Himpunan

ERATURAN
PENETAPAN
INSTRUKSI
PENGUMUMAN
DAN
SURAT KEPUTUSAN

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I

RALAT

Peraturan tgl. 23-12-1958 18/12/SPP/1957
Mestinja tgl. 23-12-1957 18/12/SPP/1957
Peraturan No. 3 tidak dikeluarkan
Peraturan No. 15 dan 18 belum dikeluarkan
Peraturan No. 21 terlampir

DAFTAR banjaknja PERATURAN jang dikeluarkan dalam bulan Djanuari sampai dengan tanggal 1 Djuli 1958 oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

No.	Tgl. Peraturan	Nomor	Perihal
1.	23-12-1958	18/12/SPP/1957	Penertiban perusahaan[2] dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn).
2.	16- 4-1958	2/4/1957	Sanksi hukuman atas Tindak-Pidana Ekonomi.
3.	1- 1-1958	1/2/PPD/1958	Normalisasi tanda-tanda bukti (bon) jang sjah dalam transaksi djual-beli dalam rangka melantjarkan .pemungutan padjak-padjak (berikut) pendjelasan.
4.	24- 3-1958	2/3/PPD/1958	Penertiban perusahaan-perusahaan dalam usaha melantjarkan pemungutan padjak-padjak.
5.	10- 4-1958	4/4/PPD/1958	Larangan menggunakan istilah Ketentaraan.
6.	10- 4-1958	5/4/PPD/1958	Larangan memasang petasan letusan jang menjerupai bunji letusan sendjata api atau bahan peledak lainnja, memasang mertjon tikusan, kembang api dsb.
7.	10- 4-1958	6/4/PPD/1958	Procedure tangkapan/tahanan Penguasa Perang D.S.T. I. Djabar.
8.	10- 4-1958	7/4/PPD/1958	Larangan mempunjai, memakai, mengangkut, menjimpan pakaian seragam (uniform) Tentara dan Sipil.
9.	10- 4-1958	8/4/PPD/1958	Pemusatan hak mengadakan djam malam pada Penguasa Perang D.S.T. I Djawa-Barat.
10.	10- 4-1958	9/4/PPD/1958	Pengumpulan uang atau barang untuk kepentingan umum D.S.T. I. Djabar.
11.	10- 4-1958	10/4/PPD/1958	Pengawasan terhadap pemantjar amateur.
12.	10- 4-1958	11/4/PPD/1958	Penundjukan Organisasi jang dilarang.
13.	10- 4-1958	12/4/PPD/1958	Larangan pemindahan dan atau pengangkutan alat tentara dan bahan peledak.
14.	10- 4-1958	13/4/PPD/1958	Pendaftaran pemakaian tanah tanpa idzin pemiliknja.
15.	16- 4-1958	14/4/PPD/1958	Mempertinggi sanksi Tindak Pidana ekonomi.
16.	10- 5-1958	16/5/PPD/1958	Penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing.
17.	27- 5-1958	17/5/PPD/1958	Tambahan dan robahan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 1/2/ PPD/1958 tgl. 15 Maret 1958 tentang normalisasi tanda[2] bukti (bon) jang sjah untuk tiap[2] transaksi djual-beli, dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak[2].
18.	25- 6-1958	19/6/PPD/1958	Tambahan dan robahan Perat. Peng. Perang D.S.T. I Djawa-Barat No. 2/3/PPD/1958.
19.	19- 7-1958	20/7/PPD/1958	Kewadjiban melengkapi c.q. mengadakan pembukuan bagi perusahaan[2] partikelir didaerah D.S.T. I Djabar.

PERATURAN PENGUASA PERANG TERRITORIUM III.

No.18/12/SPP/1957.
Perihal : Penertiban perusahaan-perusahaan dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn).

PENGUASA PERANG TERRITORIUM III :

I. MENIMBANG :
1. Bahwa perlu segera melaksanakan intensivering pemungutan padjak-padjak, sebagai salah-satu usaha dalam memperbesar pendapatan Negara;
2. Bahwa dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn), perlu diadakannja peraturan untuk mendapatkan perpandjangan idzin-idzin perusahaan.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. tanggal 17 Desember 1957 No. 225.
2. Undang-undang "Keadaan Bahaja" Tahun 1957 No. 74.

III. MENDENGAR : Pendapat dan saran-saran dari Kantor Inspeksi Keuangan dan Kantor Akuntan Padjak.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan Peraturan perpandjangan idzin perusahaan-perusahaan untuk rumah-makan dan penginapan sebagai berikut :

Pasal 1.

Idzin perusahaan untuk rumah makan dan penginapan hanja berlaku untuk djangka 1 (satu) tahun, artinja setiap tahun harus diminta perpandjangan idzin dari Kotapradja/Swatantra II.

Pasal 2.

Untuk meminta perpandjangan idzin wadjib-padjak jang bersangkutan diharuskan mendapatkan suatu "surat keterangan fiskal" (fiscale verklaring) dari Kantor Inspeksi Keuangan.

Pasal 3.

Kotapradja/Swatantra II hanja dapat memperpandjang idzin perusahaan setiap tahunnja, djika wadjib-padjak jang bersangkutan dapat menundjukkan "surat keterangan fiskal" dari Kantor Inspeksi Keuangan.

Pasal 4.

Para wadjib-padjak diberikan waktu satu (1) bulan (bulan Djanuari) tiap-tiap tahun, untuk menjelesaikan perpandjangan idzin perusahaan.

Pasal 5.

Para wadjib padjak jang tidak dapat memenuhi peraturan sebagaimana tertjantum dalam Pasal 3 dan 4, surat idzinnja ditjabut dan perusahaannja ditutup.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari tahun 1958.

Agar jang bersangkutan dapat mengetahuinja, maka pengumumannja dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Territorium III.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 23 Desember 1957.
Pada djam : 10.00

PENGUASA PERANG TERRITORIUM III,
(R. A. KOSASIH).
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tanggal :
Pada djam :

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG TERR. III.
(M. NAWAWI ALIF)
Majoor Nrp. 11623

PENDJELASAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERRITORIUM III.

tanggal 23 Desember 1957 No. 18/12/SPP/1957.

UMUM:

Salah satu TUGAS POKOK dari Penguasa Perang Territorium III, dalam usaha memperbesar pendapatan Negara jang dapat direaliseer dalam djangka pendek, adalah TERLETAK DALAM BIDANG MELANTJARKAN PEMUNGUTAN PADJAK-PADJAK.

Untuk dapat melaksanakan lantjarnja pemungutan padjak-padjak itu setjara berangsur-angsur, maka dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn) dianggap perlu mengadakan peraturan ini.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Jang dimaksud "hanja berlaku untuk djangka 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan "SURAT KETERANGAN FISKAL" adalah: "surat keterangan dari Djawatan Padjak (i.e. Inspeksi Keuangan jang bersangkutan) jang menerangkan, bahwa wadjib-padjak tidak menunggak dalam pembajaran segala rupa padjak atau setidak-tidaknja pembajarannja sudah diatur oleh Inspeksi Keuangan".

Pasal 3.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 4.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 5.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 6.

Tidak perlu pendjelasan.

PERATURAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

No. Perat. 2/4/1957.

Perihal : Sanksi hukuman atas Tindak-Pidana Ekonomi.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

MENIMBANG :

1. bahwa untuk mentjegah seretnja kehidupan perekonomian, perlu diadakan peraturan untuk mempertinggi sanksi hukuman atas tindak-pidana ekonomi.
2. bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

MENGINGAT :

1. Peraturan tentang keadaan perang dan keadaan darurat perang jang termuat dalam Stbl. 1939 No. 582 dengan segala perobahannja.
2. Surat keputusan Presiden No. 40 tahun 1957.
3. Surat keputusan Presiden/Panglima Tertinggi No. 48 tahun 1957.
4. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Penguasa Militer No. Perat. 2/4/1957 tanggal 4 April 1957 tentang mempertinggi Sanksi Hukuman atas Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 1.

Barang siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi seperti jang disebut dalam pasal 1 dari Undang-undang Darurat No. 7, tahun 1955 dihukum dengan hukuman selama-lamanja sepertiga lebih tinggi dari pada antjaman hukuman seperti jang tersebut dalam pasal 6 dan 7 dari Undang-undang Darurat tersebut.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

Ditetapkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 16-4-1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

R. A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

TURUNAN : Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak-pidana ekonomi pasal 6 dan 7.

1. Barang siapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi :
   a. dalam hal kedjahatan sekedar jang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
   b. dalam hal kedjahatan sekedar jang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;

c. dalam hal pelanggaran sekedar jang mengenai tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;

d. dalam hal pelanggaran jang disebut berdasar pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

2. Djika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau jang diperoleh — baik seluruhnja, maupun sebagian — karena tindak-pidana ekonomi itu, lebih tinggi dari pada seperempat bagian hukuman denda tertinggi jang disebut dalam ajat 1 sub a sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginja empat kali harga barang itu.

3. Lain dari pada itu dapat didjatuhkan djuga hukuman-tambahan tersebut dalam pasal 7 ajat 1 a atau tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal jang memungkinkannja didjatuhkannja tindakan tata-tertib jang ditentukan dalam peraturan lain.

Pasal 7.

1. HUKUMAN TAMBAHAN ADALAH :

a. Pentjabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Udang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnja enam bulan dan selama-lamanja enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal didjatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnja enam bulan dan selama-lamanja enam tahun.

b. penutupan seluruhnja atau sebagian perusahaan siterhukum, dimana tindak-pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanja satu tahun;

c. Perampasan barang-barang tak-tetap jang berudjud dan jang tak-berudjud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan atau jang seluruhnja atau sebagian diperolehnja dengan tindak-pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu jang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunjaan siterhukum atau bukan;

d. perampasan barang-barang tak-tetap jang berudjud dan jang tidak berudjud, jang termasuk perusahaan siterhukum, dimana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga-lawan barang-barang itu jang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau sekedar barang-barang itu sedjenis dan, mengenai tindak-pidananja, bersangkutan dengan barang-barang jang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub diatas.

c. pentjabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, jang telah atau dapat diberikan kepada siterhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannja untuk waktu selama-lamanja dua tahun;

f. pengumuman putusan Hakim.

2. perampasan barang-barang jang bukan kepunjaan siterhukum tidak didjatuhkan, sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu;

3. dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnja seluruh atau sebagian akan diberikan kepada siterhukum.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 1/2/P.P.D./1958.

PERIHAL : Normalisasi tanda-tanda bukti (Bon) jang sjah untuk tiap-tiap transaksi djual-beli, dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak-padjak.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

1. Bahwa perlu segera melaksanakan "Pedoman Kerdja" Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara;
2. Bahwa dalam rangka melantjarkan pemungutan/penagihan padjak-padjak itu antara lain perlu diadakannja peraturan mengenai normalisasi tanda-tanda bukti (Bon) jang sjah dalam transaksi djual-beli;
3. Bahwa pula untuk memberantas para penjelundup-penjelundup padjak perlu diadakannja peraturan sebagaimana jang dimaksudkan diatas itu;

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tentang pernjataan Keadaan Perang;
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja pasal 26 jis pasal 31 dan 49;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan normalisasi tanda-tanda bukti (Bon) jang sjah dalam transaksi djual-beli sebagai berikut :

Pasal 1.

PARA PEMILIK :

1. Toko Klontong.
2. „ Mas.
3. „ Mebel dan alat-alat rumah tangga lainnja.
4. „ Sepatu.
5. „ Textiel.
6. „ Pendjahit.
7. „ Batik.
8. „ Barang-barang kulit.
9. „ Katja-mata.
10. „ Alat-alat Kendaraan Bermotor/tidak,
11. „ Arlodji.
12. „ Alat-alat listrik/Radio/Piringan hitam.
13. „ Alat-alat Bangunan.
14. „ Besi.
15. „ Alat Olah-raga.
16. „ Buku.
17. „ Tjat.
18. „ Potret.
19. „ Alat-alat Kantor (a.l. mesin tulis, mesin hitung dsb.).
20. Rumah Obat.
21. Rumah Makan.

jang berada di Ibu-Kota-ibu-Kota Daerah Swatantra II, Kotapradja-Kotapradja dan IBUKOTA-IBUKOTA KAWEDANAAN Pamanukan (Daerah Swantantra II Purwakarta), Purwakarta (Daerah Swatantra II Purwakarta), Tjikampek, (Daerah Swatantra II Krawang), Djatibarang (Daerah Swatantra II Indramaju), Tjimahi (Daerah Swatantra II Bandung), Madjalaja (Daerah Swatantra II Bandung), Patjet (Daerah Swatantra II Tjiandjur), Tjibadak (Daerah Swatantra II Sukabumi), Tjikarang (Daerah Swatantra II Bekasi) dan Bandjar (Daerah Swatantra II Tjiamis), diharuskan membuat tanda-tanda bukti (Bon) jang sjah untuk tiap pendjualan jang dilakukan.

Pasal 2.

Tanda-tanda bukti (Bon) pendjualan tersebut harus dibuat paling sedikit rangkap dua.

Pasal 3.

Lembar kesatu (aslinja) dari pada tanda bukti (Bon) tsb. harus diberikan kepada para pembeli ,(jang berbelandja), sedangkan lembar kedua (tembusannja) harus disimpan dengan baik oleh para pengusaha tersebut untuk sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4.

Para pembeli (jang berbelandja) diharuskan pula untuk menerima tanda-tanda bukti (Bon) atas pembelian-pembeliannja itu.

Pasal 5.

Model (bentuk tanda-tanda bukti (Bon) diharuskan sbb. :

a. tanda-tanda bukti (Bon) harus ditjetak.
b. bernomor urut.
c. nama Toko-toko dan alamatnja.
d. ruangan (kolom) untuk djenis barang.
e. ruangan (kolom) untuk harga barang.
f. tanggal dan tahun.
g. ukuran tidak mendjadi soal.
h. ruangan (kolom) untuk nama dan tempat sipembeli, (chusus mengenai pendjualan crediet).

Pasal 6.

Tiap-tiap buku tanda bukti (Bon) harus berisi seratus (100) nomor (paling sedikit rangkap dua) urut.

Pasal 7.

Tiap-tiap halaman pertama dari buku tsb. harus ditjap oleh Kota-Pradja Swatantra II setempat.

Pasal 8.

Para pembeli (jang berbelandja) jang tidak mendapat tanda Bukti (Bon) pendjualan dari pemilik toko/rumah obat/rumah makan, diharuskan melaporkan hal itu kepada Pos Polisi/P.M. jang terdekat.

Pasal 9.

1. Pelanggaran dari pasal 1 dan 3 dari Peraturan ini dianggap sebagai kedjahatan dan dapat dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja 1 (satu) tahun.

2. Pelanggaran dari pasal 2, 5, 6 dan 7 dari Peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman tutupan setinggi-tingginja 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

3. Warga Negara Asing jang mendjalankan kedjahatan sebagai tsb. dalam sub 1 diatas, dapat dikeluarkan dari Indonesia.

Pasal 10.

Pelanggaran dari pasal 4 dan 8 dari Peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman tutupan setinggi-tingginja 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah).

Pasal 11.

Peraturan ini tidak mengurangi undang-undang peraturan-peraturan padjak lain jang berlaku dan wewenang dari Inspeksi Keuangan dalam melaksanakan tugas kewadjibannja dan dapat menjimpang dari peraturan-peraturan ini dimana perlu.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ini dengan penempatan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, surat-surat Kabar Harian, serta pengumuman dalam Siaran Berita Daerah Radio Republik Indonesia Bandung.

S e l e s a i.

DIKELUARKAN : di Bandung.
PADA TGL. : 15 Maret 1958.
PADA DJAM : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
Ketua,

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013

Diumumkan :
pada tgl. :
pada djam :

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

TANGGAL : 1 PEBRUARI 1958 No. 1/2/P.P.D./1958

U M U M :

Salah satu tugas pokok dari "Pedoman Kerdja" Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara jang dapat direaliseer dalam djangka pendek, adalah terletak dalam bidang melantjarkan pemungutan padjak-padjak.

Untuk dapat melaksanakan usaha tugas pokok tsb. diatas itu, diantaranja perlu kita menindjau dengan teliti tentang keadaan di beberapa perusahaan a.l. di toko-toko, rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan, chususnja tentang pembuatan tanda-tanda bukti (Bon) pendjualan jang sjah dalam transaksi djual-beli, dan ternjata bahwa sedjak penjerahan kedaulatan Negara R.I. hingga pada dewasa ini, tjorak ragam tanda-tanda bukti (bon) pendjualan jang sjah dari perusahaan-perusahaan itu beraneka warna, a.l. ada jang dibuat diatas sehelai kertas dengan tidak berhalaman, bernomor dan bertanggal (tidak ditjetak), ada pula jang dibuat diatas sehelai kertas dimana tertulis hanja djumlah pendjualan sadja, ada jang tidak memberikan sama sekali dsb., tapi disamping itu ada pula jang sudah teratur baik seperti di Toko-toko besar a.l. De Zon, Kota Tudjuh, Eropah, Bogerijen, De Concurrent dan lain-lainnja sedangkan tanda-tanda bukti (bon) pendjualan jang sjah dalam transaksi djual-beli adalah merupakan salah suatu faktor jang penting bagi Inspeksi Keuangan untuk menetapkan padjak-padjak dari pada perusahaan itu.

Hal demikian itu tidak dapat dibiarkan sadja berlarut-larut, perobahan dan perbaikan harus dilakukan demi kelantjarannja pemungutan/pemasukan padjak-padjak dan terbatasnja lapangan penjelundupan-penjelundupan padjak, oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan peraturan normalisasi tanda-tanda bukti (bon) pendjualan jang sjah dalam tiap-tiap transaksi djual-beli.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan "tanda-tanda bukti (bon) jang sjah" ialah bon-bon pendjualan, kwitansi-kwitansi pendjualan atau jang sematjam dengan itu.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan rangkap dua disini ialah :
satu asli dan jang lainnja berupa tembusan karbon. Banjaknja tembusan paling sedikit satu helai; djadi diperbolehkan djika lebih dari satu, mitsalnja : dalam hal djual-beli setjara besar-besaran, lembar ke-3 (tembusan) dipergunakan sebagai surat pengantar jang menjertai barang, jang kemudian diterima kembali oleh toko pendjual setelah ditanda-tangani oleh sipembeli sebagai tanda, bahwa barang telah diterima sipembeli dengan baik; dalam hal ini lembar ke-3 itu harus pula disimpan dalam ordners dengan rapih.

Pasal 3.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 4.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 5.

Sjarat jang ditentukan disini adalah sjarat-sjarat minimum.

Mengenai punt b dan c, nomor urut dan nama toko dan alamat, harus tertjetak, baik asli maupun tembusannja. Untuk d s/d h hanja disediakan ruangannja (kolom), jang kemudian harus diisi lengkap seperti jang tertera dalam pasal 5 ini.

Pasal 6.

Djadi tiap-tiap buku bon harus berisi paling sedikit dua ratus (200) lembar, 100 untuk asli dan 100 lagi untuk tembusannja (nomor urut asli sama dengan nomor urut tembusan).

Buku bon pertama bernomor urut 1 s/d 100 dan buku bon kedua bernomor urut 101 s/d 200 dan seterusnja bernomor urut sampai buku bon terachir jang dipakai pada achir tahun.

Untuk tahun kemudiannja, djadi mulai sedjak 1 Djanuari, nomor urut dimulai lagi dari nomor satu (nomor 1).

Pasal 7.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 8.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 9.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 10.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 11.

Inspeksi Keuangan dalam menetapkan padjak pengusaha tidak usah memakai dasar atau berpatokan pada djumlah dari tanda-tanda bukti (bon) pendjualan jang sjah itu, sekiranja berpendapat bahwa djumlahnja terlalu ketjil, djika disesuaikan dengan omzet, koopkracht, inventaris dan letaknja dari toko-toko itu, karena kemungkinan masih adanja usaha penjelundupan padjak dari pengusaha-pengusaha itu, kesimpulannja boleh meninggikan padjaknja, tapi tidak boleh memperketjilnja, djadi Pasal ini tidak mengurangi undang-undang dan peraturan-peraturan padjak lain jang berlaku dan wewenang dari Inspeksi Keuangan dalam melaksanakan tugas kewadjibannja dan dapat menjimpang dari peraturan ini dimana perlu.

Pasal 12.

Tidak perlu pendjelasan.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 2/3/P.P.D./1958.

PERIHAL : Penertiban perusahaan-perusahaan dalam usaha melantjarkan pemungutan Padjak-padjak.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :
1. Bahwa perlu segera melaksanakan Pedoman Kerdja Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara;
2. Bahwa hingga kini ternjata banjak diantara pengusaha-pengusaha jang masih menunggak dalam pembajaran padjak-padjaknja, a.l. ada padjak-padjak dari tahun 1951, 1952, 1953 dst. jang belum dilunaskannja;
3 Bahwa dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak-padjak itu perlu diadakannja peraturan untuk mendapatkan pembaharuan idzin-idzin perusahaan;

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. tgl. 17 Desember 1957 No. 225;
2. Undang-undang "Keadaan Bahaja" tahun 1957 No. 74;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan pembaharuan idzin untuk perusahaan-perusahaan partikelir :

1. Pabrik Pertenunan
2. „ Kapur.
3. „ Besi.
4. „ Minjak Kelapa.
5. „ Tepung.
6. „ Kertas.
7. „ Paku.
8. „ Kulit.
9. „ Teh.
10. „ Karet.
11. „ Kina.
12. „ Kopi.
13. „ Beras.
14. „ Limun/Sirop.
15. Pabrik Gas.
16. „ Susu.
17. „ Sabun.
18. Perusahaan Pembangunan.
19. „ Reklame.
20. „ pemeliharaan babi.
21. „ tempat-tempat pemandian umum.
22. „ toko mas jang ada perbengkelan.
23. „ mobiel jang ada perbengkelan.
24. „ angkutan jang lebih dari 1 (satu) truck.

jang berada di-Daerah Swatantra I Djawa-Barat, sebagai berikut :

Pasal 1.

Idzin perusahaan partikelir untuk :

1. Pabrik Pertenunan.
2. „ Kapur.
3. „ Besi.
4. „ Minjak Kelapa.
5. „ Tepung.
6. „ Kertas.
7. „ Paku.
8. „ Kulit.
9. „ Teh.
10. „ Karet.
11. „ Kina.
12. „ Kopi.
13. „ Beras.
14. „ Limun/Sirop.
15. Pabrik Gas.
16. „ Susu.
17. „ Sabun.
18. Perusahaan Pembangunan.
19. „ Reklame.
20. „ pemeliharaan babi.
21. „ tempat-tempat pemandian umum.
22. „ toko mas jang ada perbengkelan.
23. „ mobiel jang ada perbengkelan.
24. „ angkutan jang lebih dari 1 (satu) truck.

jang berada didaerah Swatantra I Djawa-Barat, dan telah djalan lebih dari 1 (satu) tahun, harus diperbaharui.

Pasal 2.

Untuk meminta pembaharuan idzin, wadjib-padjak jang bersangkutan diharuskan mendapatkan suatu "surat keterangan fiskal" (fiscale verklaring) dari Kantor Inspeksi Keuangan setempat.

Pasal 3.

Kota-Pradja/Swatantra II hanja dapat memperbaharui idzin perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1, djika wadjib-padjak jang bersangkutan dapat menundjukkan "surat keterangan fiskal" dari Kantor Inspeksi Keuangan setempat.

Pasal 4.

Untuk menjelesaikan pembaharuan idzin perusahaan itu, para wadjib padjak diberi waktu selama 4 bulan terhitung dari 1 April 1958 dan berachir pada tgl. 1 Agustus 1958.

Pasal 5.

Para wadjib-padjak jang tidak dapat memenuhi peraturan sebagaimana tertjantum dalam Pasal 3 dan 4, surat idzinnja ditjabut dan perusahaannja ditutup, selandjutnja disita dan dilelang sesuai dengan bunji Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ini dengan penempatan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, surat-surat Kabar Harian, serta pengumuman dalam Siaran Berita Radio Republik Indonesia Bandung.

S e l e s a i.

DIKELUARKAN : di Bandung.
PADA TGL. : 24 Maret 1958.
PADA DJAM . 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.

K e t u a,

R. A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. :
Pada djam :

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF.
Majoor Nrp. 11623.

PENDJELASAN

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

TANGGAL 4-2-1958 No. /2/PPD/58.

UMUM:

Salah satu tugas pokok dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara jang dapat direaliseer dalam djangka pendek, adalah terletak dalam bidang melantjarkan pemungutan Padjak-padjak.

Hingga kini ternjata, bahwa diantara pengusaha-pengusaha masih banjak jang menunggak dalam pembajaran padjak-padjaknja, a.l. ada padjak-padjak dari tahun 1951, 1952, 1953 dst. jang belum dilunaskannja.

Keadaan sedemikian rupa itu tidak mungkin dibiarkan sadja berlarut-larut dan tindakan perbaikan harus diambil, demi kepentingan Daerah chususnja dan Pusat umumnja.

Oleh karena itu, maka untuk mendjamin kelantjarannja pemungutan Padjak-padjak itu setjara berangsur-angsur dan teratur, dianggap perlu untuk mengadakan peraturan ini.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan "jang berada di-Daerah Swatantra I Djawa-Barat" ialah Pabrik-pabrik dimanapun dia berada dalam Daerah itu.
2. Jang dimaksud dengan "jang telah berdjalan lebih dari 1 (satu) tahun", adalah surat idzin perusahaan jang telah diberikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sedjak tgl. diberikannja (dikeluarkannja).

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan "surat keterangan fiskal" adalah surat keterangan dari Djawatan Padjak (i.c. Inspeksi Keuangan jang bersangkutan) jang menerangkan, bahwa wadjib-padjak tidak menunggak dalam pembajaran segala rupa padjak.

Pasal 3.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 4.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 5.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 6.

Tidak perlu pendjelasan.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 4/4/P.P.D./1958.
Perihal : Larangan menggunakan istilah chusus ketentaraan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG :
1. Bahwa Negara dewasa ini masih dalam tingkat keadaan Bahaja.
2. Bahwa untuk mendjaga ketertiban dan keamanan umum perlu mengadakan larangan terhadap pemakaian istilah chusus ketentaraan seperti Staf dan sebagainja.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17-12-1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN. 1957/170, TLN. 1957/1491), tentang pernjataan Keadaan Perang atau seluruh wilajah R.I.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. No. 160 tahun 1957) tentang Keadaan Bahaja pasal 20 juncto pasal 31 dan pasal 47.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan peraturan tentang "Larangan menggunakan istilah chusus ketentaraan" sbb. :

Pasal 1.

Perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi rakjat, baik politik maupun sosial atau ekonomi, didalam tulisan-tulisan, surat-menjurat ataupun pada papan nama, dilarang untuk menggunakan sebutan (istilah) chusus ketentaraan : markas, Staf, divisi, brigade, bataljon Compagnie, peleton dan lain sebagainja .

Pasal 2.

Menjimpang dari pada ketentuan jang termuat dalam pasal 1, maka dengan keputusan dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, kepada organisasi-organisasi jang bersifat setengah resmi dapat diberikan idzin guna mempergunakan istilah chusus ketentaraan itu, keputusan mana akan diumumkan dalam berita-berita resmi.

Pasal 3.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dapat dihukum dengan hukuman sesuai dengan ketentuan tsb. dalam pasal 47 "Undang-undang Keadaan Bahaja 1957".

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan surat-surat kabar serta dengan penjiaran dalam siaran Daerah R.R.I. Bandung.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

(R. A. KOSASIH).
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG D.S. I
DJAWA BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 5/4/P.P.D./1958.
Perihal : Larangan memasang petasan atau mengadakan letusan-letusan jang menjerupai bunji Letusan Sendjata Api atau bahan peledak lainnja, memasang mertjon tikusan, kembang api dsb.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG : Bahwa berhubung didaerah Djawa-Barat keamanan masih terganggu perlu untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum pada hari-hari Raya Idulfitri dan hari-hari Raya lainnja mengadakan larangan memasang petasan atau mengadakan letusan-letusan jang meujerupai bunji letusan sendjata api atau bahan peledak lainnja, memasang mertjon tikusan kembang api atau lain barang jang tidak meletus, tetapi memberikan tjahaja sinar atau suara jang dapat memberikan tanda.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17-12-1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN. 1957/170, TLN 1957/1491), tentang pernjataan Keadaan Perang atas seluruh wilajah R.I.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. No. 160 tahun 1957) tentang Keadaan Bahaja, pasal 28 angka 1 juncto pasal 31 dan pasal 48.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan peraturan tentang "Larangan memasang petasan dsb." sbb. :

Pasal 1.

Kepada semua penduduk didaerah Swatantra I Djawa-Barat dilarang memasang petasan atau mengadakan letusan-letusan jang menjerupai bunji letusan sendjata api atau bahan peledak lainnja, dilarang memasang mertjon tikusan, kembang api atau lain barang jang tidak meletus, akan tetapi memberikan tjahaja sinar atau suara jang dapat dipakai untuk memberikan tanda (seinen).

Pasal 2.

Barang siapa jang melanggar peraturan ini dihukum dengan hukuman sesuai dengan ketentuan termaktub, dalam pasal 48 "Undang-undang" Keadaan Bahaja 1957".

Pasal 3.

Ketentuan jang termuat dalam pasal 2, tidak berlaku bagi mereka jang karena djabatannja mempunjai tugas untuk membunjikan letusan sebagai tanda permulaan atau berachirnja puasa atau guna kepentingan lainnja, setelahnja untuk hal itu diperoleh idzin dari Pelaksana Kuasa Perang/Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang setempat.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan surat-surat kabar serta dengan penjiaran Siaran Daerah R.R.I. Bandung.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENG. PERANG DAERAH SW. I DJAWA-BARAT.

M. NAWAWI ALIF.
Majoor Nrp. 11623.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 6/4/P.P.D./1958.
Perihal : Procedure tangkapan/tahanan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG : Bahwa untuk memberi djaminan jang lebih tegas mengenai penjelesaian perkara dari orang/orang-orang jang ditahan karena disangka mendjalankan perbuatan subversief, dianggap perlu untuk memberi peraturan tentang tsb. diatas kepada Kmd. Resimen dan Kmd. CPM. III kebawah.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957.
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957, pasal 38 jis 39 dan 57.
3. "Het Herziene Inl. Regl." (H.I.R.) dengan robahannja.
4. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.

II. MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari Instansi Militer dan Sipil jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

MENTJABUT KEMBALI :
1. Instruksi Panglima No. 82/Instr./Pds/52 tgl. tgl. 16-7-1952;
2. Instruksi Kekuasaan Mil. Terr. III No. 7/ instr/55 tg. 23-7-1957;

MENETAPKAN : "Peraturan Tentang Procedure Tangkapan/Tahanan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat" sebagai berikut :

U M U M: Pasal 1.

Tangkapan/tahanan Penguasa Perang menurut Peraturan ini dibagi dalam 3 categorie :

1). a. Tangkapan/tahanan operasi, ialah orang-orang jang ditangkap/ditahan oleh Komandan Pasukan dalam *gerakan operasi;*

b. Tangkapan/tahanan pembersihan ialah orang-orang jang ditangkap/ ditahan oleh Komandan C.P.M. dalam *gerakan pembersihan;*

c. Tangkapan perseorangan, ialah seorang tersangka jang ditangkap oleh Kmd. C.P.M./Pasukan berdasarkan keterangan, laporan/penjelidikan-penjelidikan dengan njata atau sangkaan jang kuat bahwa ia akan mengatjaukan keamanan Negara.

2). a. Jang bertanggung-djawab atas tangkapan/tahanan operasi ialah Kmd. Pasukan Operasi serendah-rendahnja Kmd. Bataljon.

b. Jang bertanggung djawab atas tangkapan/tahanan pembersihan dalam daerah operasi ialah serendah-rendahnja Kmd. Bataljon dan atas tangkapan/tahanan pembersihan diluar daerah operasi ialah Kmd. C.P.M. setempat serendah-rendahnja Kmd. Detasemen.

e. Jang bertanggung-djawab atas tangkap (perseorangan) didaerah luar operasi ialah Kmd. C.P.M. setempat serendah-rendahnja Kmd. Detasemen.

PENANGKAPAN/PENAHANAN DALAM GERAKAN OPERASI/ PEMBERSIHAN DIDAERAH OPERASI.

Pasal 2.

1). Bilamana Kmd. Pasukan mengadakan penangkapan dalam gerakan operasi/ pembersihan, maka jang bertanggung-djawab atas perlakuan mereka adalah Kmd. Bataljon jang bersangkutan.

2). Kmd. Bataljon mengawasi dan mendjaga agar tindakan-tindakan dari bawahannja tidak melampaui batas-batas tugas/wewenang masing-masing menurut hukum.

Pasal 3.

1). Kmd. Kie. setelah mengadakan peperiksaan seperlunja, setjepat mungkin diwadjibkan mengirimkan tersangka kepada Komandan Bataljon.

2). Pengiriman tersangka tsb. disertai dengan surat laporan penangkapan, dan barang-barang bukti jang ada.

Pasal 4.

Pemeriksaan selandjutnja diserahkan kepada Kmd. Bataljon untuk mempersiapkan penuntutan selandjutnja dalam hal terdapat tjukup alasan bahwa seseorang telah melanggar peraturan hukum.

Pasal 5.

1). Diluar daerah operasi Kmd. Pasukan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan atau penahanan.

2). Djika Kmd. Pasukan itu berdasarkan keterangan-keterangan/laporan-laporan menganggap perlu untuk menangkap seseorang, maka ia segera berhubungan dengan Kmd. C.P.M. untuk menangkapnja dan selandjutnja mendjadi tanggung-djawab C.P.M.

PENANGKAPAN/PENAHANAN DALAM GERAKAN PEMBERSIHAN (RAZZIA) DILUAR DAERAH OPERASI.

Pasal 6.

Dalam gerakan pembersihan/razzia diluar daerah operasi penangkapan/ penahanan terhadap orang-orang jang dianggap akan mengatjaukan Keamanan Negara dilakukan oleh C.P.M. setempat, dengan pertanggungan-djawab serendah-rendahnja Kmd. Detasemen.

Pasal 7.

Dalam mendjalankan tugasnja Kmd. C.P.M. dapat meminta bantuan tenaga dari Pasukan/Polisi-Negara.

Pasal 8.

1). Tanggung-djawab atas tangkapan tsb. adalah Kmd. C.P.M. jang bersangkutan, baik mengenai perawatan maupun mengenai penjelesaian perkaranja.

2). Tindakan-tindakan diluar batas-batas hukum harus didjaga dan sama sekali tidak dibenarkan.

PENANGKAPAN/PENAHANAN PERSEORANGAN DILUAR DAERAH OPERASI

Pasal 9.

Bilamana seseorang dianggap berbahaja atau bersalah dan perlu harus ditangkap, maka penangkapan tsb. dilakukan oleh C.P.M. setempat.

Pasal 10.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh C.P.M. atas perintah :

a). Panglima T. & T. III atau Wakilnja;
b). Komandan Resimen/Sector masing-masing;
c). Komandan Hierarchieknja masing-masing;
d). Komandan Pasukan jang bersangkutan;

Pasal 11.

1). Perintah tsb. diatas harus tertulis dengan djelas dan lengkap, nama dan tempat tinggal orang jang harus ditangkap atau ditahan.

2). Tidak boleh menangkap seseorang tanpa surat perintah atau jang namanja tidak tertjantum dalam surat-perintah penangkapan, ketjuali djika tertangkap tangan (op heter daad betrapt) atau mentjoba akan mendjalankan kedjahatan (poging tot misdrijf).

Pasal 12.

Djika Kmd. C.P.M. menganggap perlu, seseorang dapat dipanggil ke Markasnja untuk didengar sebagai saksi atau terdakwa.

Pasal 13.

1). Dalam mendjalankan penangkapan seorang tersangka sedapat-dapatnja disertai oleh B.O.D.M. Bilamana keadaan tidak memungkinkan, maka ia sesudahnja harus diberitahu.
2). Penangkapan ini sesudah dilakukan harus pula diberitahukan dengan tertulis langsung atau dengan perantaraan B.O.D.M. kepada Kepala Daerahnja (Tjamat/Wedana) dan kepada keluarga jang bersangkutan.

Pasal 14.

Tanggung-djawab atas perawatan dan penjelesaian perkaranja dari tangkapan seorang tersangka dibebankan kepada Kmd. C.P.M. jang bersangkutan.

PEPERIKSAAN DI STAF BATALJON :

Pasal 15.

Sesuai dengan pasal 4 tsb. diatas Kmd. Bataljon menundjuk seorang Pa. Staf dibantu dengan beberapa orang untuk memeriksa tangkapan-tangkapan jang diterima dari Komandan Kompinja masing-masing.

Pasal 16.

1). Peperiksaan dilakukan dengan singkat dengan maksud :

a. mengumpulkan sebanjak-banjaknja keterangan dan bahan untuk kepentingan gerakan operasi.
b. mengumpulkan sebanjak-banjaknja keterangan dan bahan untuk mengetahui organisasi gerakan musuh.
c. sampai dimana hubungan jang diperiksa dengan gerakan subversief.

2). Dari peperiksaan ini pemeriksa membuat tjatatan singkat dan membuat pendapat (conclusie/bevinding) jang disampaikan kepada Kmd. Bataljon.

Pasal 17.

Berdasarkan peperiksaan tsb. diatas Kmd. Bataljon dengan setjepat mungkin mengambil ketentuan :
a. Memerdekakan kembali mereka jang menurut pendapatnja sama-sekali tidak bersalah atau tidak ada alasan untuk ditahan lebih lama.
b. Menjerahkan mereka kepada C.P.M. serendah-rendahnja Kmd. Det. melalui Pos C.P.M. jang terdekat djika menurut pendapatnja ada tanda-tanda untuk dituntut lebih landjut.

Pasal 18.

Lamanja penahanan di Staf Bataljon untuk tiap-tiap tersangka selambat-lambatnja 4 × 24 djam, dan peperiksaan harus sudah dilakukan selambat-lambatnja 3 × 24 djam. Dalam waktu tersebut Kmd. Bataljon harus sudah mengambil keputusan seperti tsb. dalam pasal 17.

Pasal 19.

1). Selama ada di Bataljon, Kmd. Bataljon tidak boleh mempekerdjakan tersangka ketjuali untuk petundjuk djalan atau hal-hal lain jang berhubungan dengan kepentingan pemeriksaan atau gerakan operasi.

2). Kmd. Bataljon bertanggung-djawab atas perawatan mereka selama ada di Bataljon dan mengawasi agar dalam peperiksaan, tidak didjalankan tindakan-tindakan jang diluar batas pri-kemanusiaan.

Pasal 20.

Penjerahan tersangka seperti tsb. pada pasal 17 sub. b harus disertai dengan surat-penjerahan menurut model jang telah ditetapkan. Barang bukti djika ada harus pula diserahkan kepada C.P.M.

PEPERIKSAAN DI C.P.M.

Pasal 21.

Kmd. C.P.M. serendah-rendahnja Kmd. Det. dibantu oleh anggauta Stafnja diwadjibkan memeriksa semua tersangka baik jang diserahkan oleh Kmd. Bataljon maupun jang ditangkapnja sendiri.

Pasal 22.

1). Peperiksaan tsb. diatas dilakukan dengan teliti dengan maksud :
   a. Untuk mengetahui apakah tersangka melakukan pelanggaran hukum Militer.

   b. Untuk mengetahui apakah tersangka melakukan pelanggaran Pidana biasa.

2). Untuk bahan peperiksaan dipakai semua "voorstukken" dan barang-barang bukti jang diterima dari Kmd. Bataljon atau jang didapat dari rumahnja masing-masing, dan sedapat-mungkin keterangan dari saksi-saksi.

3). Dari peperiksaan ini pemeriksa membuat berita-atjara (proces-verbal) dan pendapat (conclussie jang dapat menjatakan (bevestigen) kesalahannja.

Pasal 23.

Berdasarkan hasil peperiksaan diatas Kmd. C.P.M. Det. mengambil keputusan :

a. Memerdekakan kembali tersangka jang sama sekali juridis/politis tidak bersalah.

b. Menjerahkan tersangka kepada Kepala Polisi Negara setempat djika melakukan kedjahatan Pidana Biasa.

c. Menahannja terus selama-lamanja 10 × 24 djam dari saat mulai ditangkap, djika karena kesalahannja turut dalam gerakan subversief, akan tetapi berhubung dengan kurangnja bukti/saksi tidak dapat dipadjukan kemuka Pengadilan, dan setelahnja harus dibebaskan.

d. Mengusulkan ke Panglima T.T. III selaku Ketua Penguasa Perang melalui Kmd. Resimen setempat untuk diasingkan, karena turut dalam gerakan subversif dan termasuk orang-orang penting (geestleiders jang membahajakan bagi kepentingan Negara.

Pasal 24.

1). Seleksi di Staf C.P.M. harus telah selesai selambat-lambatnja dalam tempo 4 × 24 djam.
2). Djika djangka waktu tsb. diatas dianggap tidak tjukup, maka CPM cq. Djaksa dapat membuat "perintah untuk menahan" berdasarkan R.I.B. pasal 62 juncto 72.

Pasal 25.

Selama tahanan belum mempunjai status berdasarkan pasal 23 sub. d. mereka tetap mendjadi tahanan C.P.M. dan jang bertanggung-djawab atas perlakuan dan perawatan mereka adalah Kmd. C.P.M.

Pasal 26.

1). Setelah Panglima TT. III selaku Ketua Penguasa Perang menentukan status tahanan berdasarkan usul tsb. dalam pasal 23 dan menundjuk tempat pengasingannja, maka dengan segera C.P.M. harus mengadakan timbang-terima tahanan dengan Pa. U.T. Resimen setempat atas nama Panglima TT. III.

2). Timbang-terima tsb. diatas harus disertai pula dengan penjelesaian perkaranja, proces-verbaal, voorstukken, keterangan bukti/saksi, barang bukti dsb. untuk memudahkan penindjauan perkara.

Pasal 27.

1). Sesudah timbang-terima tsb. diatas oleh Pa. U.T./Resimen dilakukan maka pada hari itu djuga tahanan tsb. oleh Pa. U.T./Resimen setempat, djika perlu dengan dibantu oleh C.P.M. dikirimkan ke Kamp Tahanan Pusat (L.O.G.) Bandung disertai dengan proces-verbaal, voorstukken, keterangan-keterangan bukti/saksi, barang bukti dsb. jang diperlukan.

2). Setelah tiba di Kamp. Tahanan Pusat maka diadakan timbang-terima tahanan antara Pa. U.T./Resimen dengan Pa. U.T./S.U. 5 atas nama Panglima.

3). Pengiriman tahanan selandjutnja kemana mereka diasingkan, diatur oleh Panglima TT. III cq. K.S.U. 5.

Pasal 28.

1). Selama tahanan belum mempunjai status berdasarkan pasal 25 sub d. mereka ditempatkan di doorgangskamp jang terdekat dan penjelesaian statusnja tetap dipertanggung-djawabkan pada C.P.M.

2). Biaja perawatan orang-orang tersebut baik selama berada didalam Staf C.P.M. dan atau di doorganskamp tanggung-djawabnja C.P.M.

3). Doorganskamp tsb. administratief dan tactis ada dibawah Kmd. C.P.M. dan djika tidak ada, dapat pula dipergunakan Rumah Pendjara setempat.

Pasal 29.

Kmd. C.P.M. Det. melaksanakan segala keputusan dari Plm. TT. III atau Kmd. Resimen cq. hierarchiek atasannja jang memuat :

a. Pembebasan.

b. Penjerahan ke Polisi Negara.

c. Penahanan ditempat (stads/huisarrest).

d. Penampungan.

e. Transmigrasi.

f. Pengasingan.

Pasal 30.

1). Kmd. C.P.M. dalam memeriksa tersangka dibantu oleh suatu badan pemeriksa terdiri dari P.P./Pol./Kedjaksaan dan badan ini selandjutnja disebut badan pemeriksa tahanan, disingkat B.P.T.

2). Tenaga bantuan tsb. diatas djika diambil dari Inst. Civiel, mereka administratief/organisatoris tetap dibawah djawatannja masing-masing, akan tetapi tactisch/technis ada dibawah C.P.M.

3). Mereka mendapat ketetapan dari Kepala Djawatannja masing-masing sebagai detachering jang sewaktu-waktu dapat diambil kembali djika tenaganja dibutuhkan oleh Djawatannja.

Pasal 31.

1). Apabila timbang-terima berdasarkan pasal 26 (1) tsb. diatas telah dilakukan, maka dengan seketika status tahanan berubah mendjadi tahanan pengasingan dan penjelesaian perkaranja dipertanggung-djawabkan dan mendjadi competentie Panglima TT. III selaku Ketua Penguasa Perang.

2). Surat keputusan pengasingan dibuat oleh Panglima TT. III selaku Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat dan salinan-salinannja berikut salinan berita-atjara dalam waktu 3 × 24 djam harus dikirimkan kepada Dewan Menteri, Djaksa Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Djaksa Pengadilan Negeri setempat, jang bersangkutan sendiri, dan lain-lain Instansi jang dianggap perlu.

3). Apabila pemberitahuan tentang alasan-alasan keputusan pengasingan tsb. diatas oleh Penguasa Perang dianggap bertentangan dengan kepentingan Negara, maka alasan-alasan itu tidak disebutkan dalam salinan surat keputusan dan berita-atjara jang dimaksud dalam ajat 2.

HUBUNGAN SIE-URUSAN TAHANAN RES. INF./DAERAH C.P.M. DALAM PEMERIKSAAN.

Pasal 32.

Urusan Tahanan diniveau Res. Inf. mendjadi tugas Sie. 5 cq Biro A dan penjelenggaraannja dapat diserahkan kepada suatu Pa/Ba. Tinggi atas tanggung-djawab, dengan dibantu oleh beberapa anggauta jang diperlukan.

Pasal 33.

Urusan Tahanan diniveau Divisi mendjadi tugas S.U. 5 jang penjelenggaraannja dilaksanakan oleh suatu Pa. atas tanggung-djawabnja, dengan dibantu oleh suatu Staf ketjil jang terdiri dari beberapa anggauta jang diperlukan.

Pasal 34.

Pertanggungan-djawab tentang hal-hal jang diurus oleh Sie Urusan Tahanan merupakan suatu pertanggungan-djawab hierarchies keatasan.

TUGAS SIE URUSAN TAHANAN.

Pasal 35.

1). Penjelesaian peperiksaan.

2). Perawatan tersangka selama mereka ditahan.

Pasal 36.

Dalam penjelesaian perkara termaktub dua soal-soal pokok :

1. Juridisch.
2. Administratief.

Pasal 37.

Sie. Urusan Tahanan diniveau Divisi dalam tugasnja memeriksa perkara dibantu oleh suatu Badan Pemeriksa Tahanan selandjutnja disebut B.P.T. Pusat jang anggautanja terdiri dari :

1.	Anggauta Sie. I.	:	sebagai anggauta.
2.	Anggauta C.P.M.	:	—„—
3.	Pegawai-pegawai Pamong Pradja	:	—„—
4.	Polisi Negara.	:	—„—
5.	K.S.U. 5 cq Pa. Urusan Tahanan	:	sebagai Ketua.

Pasal 38.

B.P.T. Pusat dibentuk oleh K.S.U. 5 atas perintah Panglima selaku Ketua Penguasa Perang dan merupakan suatu comisie, tacties, dibawah Pengawasan Panglima cq. K.S.U. 5 Org./Adm. tetap pada Djawatannja masing-masing.

Pasal 39.

Tugas administratief Sie. Urusan Tahanan.

a. Mentjatat keluar masuknja tersangka jang ditahan dalam daerah competentienja;
b. Membikin laporan kepada hierarchie atasannja.
c. Documenteren surat Putusan Pengasingan dan Pembebasan dan membuat surat-surat jang dianggap penting.
d. Surat-menjurat jang dianggap perlu untuk K.S.U. 5.

Pasal 40.

Urusan Tahanan Resimen Inf. mengawasi perawatan para tersangka jang berada dalam tahanan C.P.M. dan mengetahui atas usul kebutuhan jang diperlukan oleh C.P.M.

Pasal 41.

Biaja perawatan didapat dari O.M. Fondsen jang dikeluarkan atas permohonan jang telah dilegaliseer oleh Komandan Resimen dan K.S.U. 5/Divisi.

TUGAS B.P.T. PUSAT.

Pasal 42.

Memeriksa/meneliti berita atjara jang didapat dari pada lampiran usulan penahanan/pengasingan dari Resimen-resimen Inft. cq. C.P.M. Det.

Pasal 43.

Menindjau kembali perkara orang-orang jang telah dikenakan Pengasingan sementara oleh Panglima untuk dapat penjelesaian selandjutnja.

Pasal 44.

Memberi advies kepada Panglima cq. K.S.U. 5 dalam soal-soal memberi keputusan untuk diasingkan/dibebaskan para tahanan.

P E N U T U P

Pasal 45.

Barang siapa jang melanggar ketentuan-ketentuan dan menjalah-gunakan wewenang seperti jang dimaksud dalam pasal-pasal 18, 19, 24, 26, 27 dan 31 dalam peraturan ini, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja, 5 th, atau dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal termaktub dalam K.U.H.P. dan pelanggaran tsb. dianggap sebagai kedjahatan.

Pasal 46.

1). Peraturan ini berlaku sedjak tanggal 17 April 1958.

2). Dengan keluarnja Peraturan ini, maka ditjabut :

a. Instruksi Plm. T&T. III No. 072/2/51, tgl. 20 Pebruari 1951
b. „ „ „ No. 89/Instr/Pds/52 tgl. 19-6-1952;
c. „ „ „ No. 130/Instr/Pds/52 tgl. 2-9-1952;
d. „ „ „ No. 131/Instr/Pds/52 tgl. 2-9-1952;
e. Surat-Perintah „ No. 376/Plm/SP/1955 tgl. 21-6-1955;
f. Keputusan „ „ No. 43/KPTS/Pds/'52 tgl. 16-6-/1952;

tentang Pembentukan P.P.T.M.

3). Semua badan jang dibentuk berdasarkan Instruksi/Keputusan jang telah ditjabut seperti tersebut pada ajat 2 diatas dengan sendirinja dihapuskan dan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan : di Badung.
Pada tanggal : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.
KETUA

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada Djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.

M. NAWAWI ALIF.
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 7 / 4 / PPD / 1958.
Perihal : Larangan mempunjai, memakai, mengangkut, menjimpan pakaian seragam (Uniform) Tentara dan Sipil.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG :
1. Bahwa pada dewasa ini Negara masih berada dalam tingkat Keadaan Bahaja;
2. Bahwa banjak orang-orang pendjahat dan pengatjau menjamar memakai pakaian seragam (Uniform) Tentara dan sipil didalam mendjalankan perbuatannja jang mengakibatkan ternodanja Tentara;
3. Bahwa karena demikian untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum perlu mengadakan larangan berkenaan dengan pakaian seragam (Uniform) bagi umum diluar jang berhak;

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 th. 1957 (LN. 1957/170. 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah R.I.;
2. Undang-undang No. 74 th. 1957 (LN. No. 160 th. 1957) tentang Keadaan Bahaja, pasal-pasal tsb. aiat 1, 24 dan 25 juncto pasal 31, pasal 47 dan pasal 49;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan tentang „Larangan mempunjai, memakai, mengangkut, menjimpan pakaian seragam (Uniform) Tentara dan Sipil" sbb. :

Pasal 1.

Mereka jang tidak berhak dilarang memiliki, memakai, mengangkut, menjimpan, mempunjai persediaan untuk didjual :

a. pakaian seragam angkatan perang;
b. pakaian seragam Polisi Negara;
c. pakaian seragam atau pakaian djabatan alat-alat Pemerintah Sipil lainnja, alat-alat Pemerintah Otonom,

meskipun pakaian seragam atau pakaian djabatan tersebut mengalami sedikit perobahan;

Pasal 2.

Larangan tsb. dalam pasal 1, ketjuali larangan untuk memakai, tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan jang telah mendapat idzin dari jang berwadjib, ialah untuk :

a. Pakaian seragam Angkatan Perang dari Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang;
b. Pakaian seragam Polisi Negara dari Kepala Polisi Kabupaten/Seksi di Kota-Besar;
c. Pakaian seragam/djabatan alat Pemerintah lainnja dan alat-alat Pemerintah Otonom dari Kepala Daerah setempat;

Pasal 3.

(1) Barang siapa menjerahkan dari perusahaannja pakaian seragam/djabatan tersebut dalam pasal 1 dan 2 diatas harus sebelumnja melakukan penjerahan itu, mentjatat hal-hal sebagai tersebut dibawah :

a. Nama, pangkat atau djabatan, tempat kedudukan, tempat tinggal,
b. Djumlah dan matjam pakaian seragam jang diserahkan,
c. Tanggal penjerahan.

Sebagai tanda penerimaan maka jang menerima penjerahan itu harus menanda-tangani register tsb. dalam suatu register.

(2) Kewadjiban tersebut dalam ajat (1) diatas tidak berlaku bagi mereka jang baik sebagai pegawai/buruh Pemerintah Pusat/Daerah maupun mereka jang berdasarkan atas suatu perdjandjian melakukan pekerdjaan untuk Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 4.

Untuk melaksanakan peraturan ini djuga dimaksudkan dalam kata-kata :

a. Pakaian seragam/djabatan; bagian-bagiannja dan tutup kepala,
b. Penjerahan pakaian seragam/djabatan : penjerahan dari pakaian seragam/djabatan jang tadinja diterimakan untuk pembikinan betul.

Pasal 5.

(1) Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dapat dihukum dengan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 „Undang-undang Keadaan Bahaja 1957".
(2) Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 3 dapat dihukum dengan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957".

Pasal 6.

Instansi-instansi Tentara, Polisi dan Sipil jang berwadjib pengusutan dengan menundjukkan surat tugasnja, diberi hak untuk memasuki tempat-tempat dimana tersimpan atau diduga ada tersimpan pakaian-pakaian seragam (Uniform) jang dimaksud dalam peraturan ini untuk mendjalankan pemeriksaan, penjelidikan, penggeledahan dan pensitaan bilamana perlu dengan kekerasan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tgl. 17 April 1958. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang, Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan surat-surat kabar serta dengan penjiaran Daerah R.R.I. Bandung.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 8 / 4 / P.P.D. / 1958.
Perihal : Pemusatan hak mengadakan djam-malam pada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mendjaga ketertiban dan keamanan umum perlu ditentukan pemusatan hak mengadakan djam-malam pada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 tgl. 17-12-1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 th. 1957 (L.N. 1957/170 TLN 1957/1491), tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah R.I.

2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN no. 160 th. 1957) tentang keadaan Bahaja pasal 22 ajat 3 jo pasal 31.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan „Peraturan tentang djam-malam" sbb.:

Pasal 1.

Selama daerah Swatantra I Djawa-Barat dinjatakan dalam Keadaan Perang, setiap mulai djam-01.00 sampai 05.00.

Pasal 2.

Djika keadaan keamanan setempat membutuhkan, maka dengan persetudjuan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, tiap Pelaksana Kuasa Perang jang bersangkutan dapat menghapuskan atau menentukan waktu lain dari pada jang tsb. diatas.

Pasal 3.

Dari larangan tsb. di pasal 1 diketjualikan:

a. Anggauta-anggauta Alat Negara bersendjata dan Pendjabat-pendjabat Pemerintah lainnja jang berada di Djalan umum untuk mendjalankan tugas kewadjibannja.
b. Orang-orang mempunjai surat pembebasan djam-malam.
c. Orang-orang lain dari pada jang tsb. di sub a dan b diatas jang TERPAKSA berada diluar rumahnja karena sesuatu sebab jang bersangkutan dengan kesehatan (sakit keras, kematian, melahirkan).

Pasal 4.

Surat pembebasan djam-malam jang dimaksudkan dalam pasal 3 sub b dapat di berikan oleh Komd. C.P.M. setempat kepada orang-orang jang karena pekerdjaannja sehari-hari harus/dapat berada di luar rumahnja pada waktu djam-malam dan tidak dapat ditunda, umpamanja dokter, bidan, masinis kereta-api dll.

Pasal 5.

1. Barang siapa melanggar larangan tsb. dalam pasal 1 diatas, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginja 3 (tiga) ribu rupiah.

2. Selain dari pada hukuman tsb. diatas, dapat pula dirampas barang-barang tsb. dalam pasal 47 (2) dari Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.

Pasal 6.

Djika pada waktu berlakunja Peraturan ini telah ada orang jang mempunjai surat-pembebasan djam-malam lama, maka surat itu tidak berlaku lagi dan diganti dengan surat-pembebasan baru seperti tsb. dalam pasal 3 sub b diatas.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tgl. 17 April 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan tjara-tjara lain jang seluas-luasnja.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 9 / 4 /P.P.D. / 1958.

Perihal : Pengumpulan uang atau barang untuk kepentingan umum di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa dewasa ini masih terdapat beberapa perkumpulan atau rombongan perseorangan jang mengadakan pengumpulan uang dan/atau barang dengan tjara dan tindakan jang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak menurut peraturan jang telah ditetapkan, sehingga dapat mengganggu kehidupan dan ketenteraman rakjat umumnja, maka perlu diadakan pengawasan/pembatasan semestinja tentang hal tsb. diatas ;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 th. 1957 (Lembaran Negara 1957/170 TLN. 1957/1491), tentang pernjataan Keadaan Perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia ;

2. Undang-undang No. 74 th. 1957 (LN. 160 th. 1957) tentang Keadaan Bahaja pasal 26 juncto pasal 31 dan pasal 47;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, „Peraturan tentang pengumpulan uang atau barang untuk kepentingan umum di Daerah Swatantra I Djawa-Barat sbb. :

Pasal 1.

(1) Dalam Daerah Swatantra I Djawa-Barat kepada siapapun dan dengan djalan bagaimanapun djuga (daftar derma, bus derma, djual gambar/barang/bunga) dilarang mengadakan pengumpulan umum berupa dan/atau barang, djika tidak mendapat idzin tertulis lebih dulu dari Kepala Daerah, masing-masing berlaku dalam daerahnja sendiri.

(2) Untuk tiap-tiap surat idzin pengumpulan uang dan/atau barang tersebut diatas jang telah dikeluarkan Kepala Daerah, harus memberi pemberitahuan kepada Pelaksana Kuasa Perang setempat atau atas namanja kepada P.D.M./Kom. K.M.K.

(3) Hak memberi idzin menurut Peraturan ini dipegang oleh Kepala Daerah sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain untuk memberi idzin atas namanja.

Pasal 2.

Idzin pengumpulan uang dan/atau barang tsb. pada pasal 1 hanja diberikan kepada badan atau organisasi jang bersifat sosial dan telah diakui resmi.

Pasal 3.

(1) Permohonan idzin diadjukan kepada Kepala Daerah dalam Daerah kekuasaannja masing-masing dengan perantaraan Wedana dan Kepala Polisi jang bersangkutan jang masing-masing memberikan pertimbangan dengan ketentuan paling lambat satu minggu sebelum idzinan tersebut berlaku dengan disertai 2 pasfoto dari pemohon jang mana satu untuk ditempelkan diatas surat idzin dan satu lagi didalam register.

(2) Dalam surat permohonan idzin tsb. diatas harus didjelaskan pula maksud dan tudjuan, waktu dan tempat pengumpulan nama dan alamat pengurus badan atau organisasi jang bertanggung djawab terhadap pengumpulan.

Pasal 4.

Selain pegawai jang diserahi tugas kepolisian, djuga Pendjabat-pendjabat memberikan idzin tsb. pada pasal 1 Pelaksana Kuasa Perang setempat atau atas namanja P.D.M./Kom. K.M.K. berkewadjiban mengamat-amati djalannja pengumpulan dan berhak melarang atau menghentikan atau meniadakan pengumpulan apabila :

a. badan atau organisasi jang mengadakan pengumpulan itu tidak dapat memenuhi sjarat-sjarat tjukup tsb. dalam Peraturan ini atau tidak dapat memenuhi sjarat, bahwa uang/barang jang dikumpulkan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk maksud dan kepentingan jang telah tertjantum dalam idzinnja.
b. pengumpulan itu didjalankan setjara paksaan, melanggar ketertiban umum atau kesopanan atau melanggar Peraturan Negara.
c. merusak hubungan Negara dan Negara Asing.

Pasal 5.

Pengumpulan umum mengenai uang/dan/atau barang tadi hanja boleh dikerdjakan dengan mempergunakan daftar-daftar pengumpulan model A. dan B. sebagaimana terlampir dan telah mendapat tjap resmi dari penguasa-penguasa jang memberi idzin.

Pasal 6.

(1) Untuk waktu setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 (lima) idzin pengumpulan diberikan dalam satu Daerah Swatantra.

(2) Djangka waktu idzin pengumpulan berlaku tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak boleh diperpandjang (termijn verlenging) lagi.

(3) Sesudah liwat waktunja pengumpulan, badan atau organisasi jang mengadakan pengumpulan tsb. diwadjibkan :
a. memberi pertanggungan djawab tertulis kepada penguasa jang memberi idzin tentang hasil dari pengumpulan tsb. dan tjara mempergunakannja.
b. mengembalikan surat idzin tsb. sekalian dengan daftarnja pengumpulan origineel.

Pasal 7.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tsb. dalam pasal 1, 4, 5, dan 6 dari peraturan ini dihukum kurungan selama-lamanja tiga bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah.

(2) Perbuatan tsb. dalam ajat (1) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 8.

Pegawai Negari jang umumnja berkewadjiban mengusut pelanggaran diwadjibkan pula menjelenggarakan pengusutan (opsporen) terhadap pelanggaran-pelanggaran dari peraturan ini.

Pasal 9.

(1) Peraturan ini disebut „Peraturan tentang pengumpulan uang atau barang untuk kepentingan umum di Daerah Swatantra I Djawa Barat" dan mulai berlaku pada tgl. 17 April 1958.

(2) Untuk pemberian idzin jang dianggap perlu dengan sjarat-sjarat jang menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diharuskan persetudjuan lebih dahulu dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Pasal 10.

PERATURAN PERALIHAN

Semua idzin atau keputusan jang diambil oleh instansi pemerintahan di Daerah Swatantra I Djawa-Barat sampai pada waktu berlakunja peraturan ini, jang berdasarkan peraturan dulu, dianggap tidak berlaku lagi dan dapat diperbaharui menurut sjarat dan tjara tertjantum dalam peraturan ini.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan surat-surat kabar serta dengan penjiaran dalam siaran Daerah R.R.I. Bandung.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

MODEL A

Daftar pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang untuk Keperluan .... sebanjak .... helai .... jang diidzinkan dengan surat keputusan Kepala Daerah .... tgl. .... No. ....

Daftar ini jang hanja boleh diedarkan dalam daerah Swantantra I/II .... dapat dianggap sjah setelah mendapat nomor registratie dan tjap resmi dari Kepala Daerah .... dan tidak boleh ditambah dengan lembaran baru (inleg-vel)
No. ....

No. Urut	Nama alamat		banjaknja sokongan uang	Matjam dan banjaknja sokongan uang	Tanda tangan.
	Mereka jang membeli gambar/barang.				
1	2	3	4	5	6

Kepala Daerah
....
(Tjap dan tanda tangan).

MODEL B

Daftar pengumpulan umum mengenai dengan djalan mendjual gambar/ barang-barang untuk keperluan : .... sebanjak .... helai .... jang diidzinkan dengan surat keputusan Kepala Daerah .... tgl. .... No. ....

Daftar ini, jang hanja boleh diedarkan dalam daerah Swatantra I/II .... dapat dianggap sjah setelah mendapat nomor dan tjap resmi Kepala Daerah .... dan tidak boleh ditambah dengan lembaran baru (Inleg-vel).
No. ....

No. urut.	Nama Alamat		Matjam dan banjaknja gambar/barang jang dibeli.	Banjaknja uang jang diserahkan	Tanda tangan.
1	2	3	4	5	6

Kepala Daerah ....
....
(Tjap dan tanda tangan).

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 10/4/P.P.D./1958.
Perihal : Pengawasan terhadap pemantjar amateur.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG :
1. Bahwa Negara dewasa ini masih dalam tingkat keadaan bahaja.
2. Bahwa untuk mendjaga ketertiban dan keamanan umum perlu mengadakan pengawasan terhadap semua pemantjar-pemantjar amateur.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN. 170/1957 TLN 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah R.I.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. no. 160 th. 1957) tentang Keadaan Bahaja pasal 28 angka 2 dan 3 juncto pasal 31 dan pasal 48.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan tentang „Pengawasan terhadap pemantjar amateur" sbb. :

Pasal 1.

Barang siapa membuat, mempunjai, mempergunakan atau menjimpan/ membawa untuk didjual atau dibeli pemantjar amateur, baik telegraphie atau telephonie, harus mendapat atau mempunjai idzin dari Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

Pasal 2.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 peraturan ini akan dihukum dengan hukuman menurut pasal 48 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957".

Pasal 3.

Instansi-instansi Tentara, Polisi dan Sipil jang berkewadjiban pengusutan, dengan menundjukkan surat-tugasnja, diberi hak untuk memasuki tempat-tempat dimana pemantjar berada atau diduga berada, untuk mengadakan penjelidikan, pemeriksaan atau pensitaan, bilamana perlu dengan kekerasan.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tgl. 17 April 1958.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan surat-surat kabar serta dengan siaran Daerah RRI Bandung.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PENDJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 10/4/P.P.D./1958.

Berhubung dengan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 10 /4/PPD/1958 tgl. 15 April 1958 dalam pelaksanaannja guna menghindarkan salah faham, setelah peraturan tersebut mulai berlaku, perlu memberikan pendjelasan sbb. :

1. a. Pasal 1 dari Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ini harus diartikan bahwa siapapun dilarang memakai instalasi penjiar radio untuk maksud apapun, begitu djuga memilikinja.
   b. Oleh atau atas nama Kepala Djawatan P.T.T. dapat diberi surat idzin untuk memakai instalasi penjiar radio djika telah terbukti bahwa penjiar jang akan diadakan jang meminta idzin itu untuk kepentingan Negara.

2. Dari pendjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa surat idzin hanja diberikan kepada Instansi-instansi Pemerintah atau kepada orang partikelir dalam keadaan chusus.

3. Larangan dimaksud dalam peraturan tsb. djuga berlaku terhadap instalasi-instalasi penjiaran radio kepunjaan amateur.

4. Barang siapa jang mempunjai instalasi-instalasi penjiaran radio ataupun bagian-bagiannja harus, dengan mengingat ajat 1 b dari pendjelasan ini menjerahkan instalasi-instalasi jang bersangkutan beserta bagiannja kepada Djawatan P.T.T. untuk penjerahan mana akan diberikan surat tanda penerimaan.

Untuk penjerahan itu jang berkepentingan harus berhubungan dengan Instansi-instansi P.T.T. jang disebutkan dibawah ini.

   a. Untuk Bandung dan sekitarnja, di Bandung pada Kantor P.T.T. Djl. Lembong No. 11 (Oude Hospitaalweg).
   b. Untuk penjerahan itu jang berkepentingan harus berhubungan dengan Instansi P.T.T. jang disebutkan dibawah ini.
   1. Tjirebon, 2. Garut, 3. Sukabumi, 4. Bogor, 5. Rangkasbitung, 6. Purwakarta, 7. Tasikmalaja.

5. Untuk tiap-tiap jang memerlukan pendjelasan lebih landjut jang berkepentingan dapat berhubungan dengan instansi-instansi P.T.T. tsb. diatas.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 11 / 4 / P.P.D. / 1958.
Perihal : Penundjukan Organisasi jang dilarang.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mendjaga ketertiban dan keamanan umum perlu mengadakan peraturan penundjukan Organisasi-organisasi jang dilarang.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tanggal 17 Desember 1957/170 Tambahan Lembaran Negara 1957/1491, tentang pernjataan keadaan Perang atas seluruh wilajah R.I.

2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. No. 160 th. 1957) tentang Keadaan Bahaja pasal 26 juncto 31.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan tentang „Penundjukan Organisasi jang dilarang" sebagai berikut :

Pasal 1.

Organisasi/Gerombolan tersebut dibawah ini dinjatakan sebagai perkumpulan terlarang :

1. Negara Islam Indonesia Kartosuwirjo;
2. Darul Islam Kartosuwirjo;
3. Tentara Islam Indonesia (T.I.I.);
4. Angkatan Umat Islam (A.U.I.);
5. Pasukan Surjakantjana;
6. Pasukan Semiadji;
7. Pasukan Angling Darma;
8. Brigade Tjitarum;
9. Divisi Bambu Runtjing (B.R.);
10. Tentara Rakjat Indonesia;
11. Pasukan Banteng Wulung;
12. Ratu Adil Persatuan Indonesia (R.A.P.I.);
13. Angkatan Perang Ratu Adil (A.P.R.A.);
14. Bataljon Ardends atau Bataljon Aren atau Bataljon-"White eagle";
15. Republik Maluku Selatan (R.M.S.);
16. Organisasi SP. 88;
17. Lain-lain gerakan dibawah tanah (Subversieve activiteiten) seperti A.B.C. plan; atau gerakan jang dilarang oleh Pemerintah.

Pasal 2.

Instansi-instansi Tentara, Polisi dan Sipil berkewadjiban, pengusutan dengan menundjukkan surat-suratnja, diberi hak memasuki tempat-tempat dimana anggauta-anggauta dari perkumpulan tsb. berada atau diduga berada, untuk mengadakan, penahanan, penggeledahan, penjelidikan, pemeriksaan, pensitaan bilamana perlu kekerasan.

Pasal 3.

Peraturan penundjukan ini berlaku pada tgl. 17 April 1958. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swa-

tantra I Djawa-Barat dan surat-surat kabar serta dengan siaran penjiaran Daerah R.R.I. Bandung.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

Tgl. 15 April 1958. No. 11/4/PPD/1958.

Dalam Stb. 1919 No. 27 telah dimuat peraturan tentang perkumpulan-perkumpulan jang dilarang, Menurut pasal 3 dari peraturan itu dilarang :

a. adanja perkumpulan-perkumpulan jang maksud tudjuannja dan tentang adanja (berdirinja) dirahasiakan.
b. perkumpulan-perkumpulan jang oleh Mahkamah Agung dinjatakan sebagai bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam keadaan perang, sebagaimana halnja dengan keadaan dewasa ini, maka Penguasa Perang diberi wewenang untuk bertindak lebih tegas (Pasal 26 juncto pasal 31 dari Undang-undang Keadaan Bahaja 1957).

Chusus di Djawa-Barat Keadaan Keamanan dan ketertiban meminta tindakan jang tegas oleh karena mana dianggap perlu mengeluarkan larangan adanja dan berdirinja beberapa organisasi, bukan dalam bentuk pernjataan akan tetapi dalam bentuk peraturan.

Dengan demikian maka sebagai sanctie dapat dipergunakan pasal 169 K.U.H.P.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 12 / 4 / P.P.D. / 1958.
Perihal : Larangan pemindahan dan/atau pengangkutan alat Tentara dan bahan peledak.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa perlu diadakan peraturan tentang pemindahan dan/atau pengangkutan alat Tentara dll.;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 tgl. 17 Desember 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN. No. 170/1957, TLN. 1957/1491);
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. No. 160 th. 1957) tentang Keadaan Bahaja pasal 26 dan pasal 28 angka 5 juncto pasal 31 dan pasal 48;
3. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 5/4/PPD/1958 tgl. 10 April 1958 tentang larangan memasang petasan dll.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan tentang „Larangan dan/atau pengangkutan alat Tentara dan segala matjam bahan peledak" sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Dengan tidak seidzin Penguasa Perang/Pelaksana Kuasa Perang setempat, semua orang, organisasi atau Djawatan dilarang mengangkut/memindahkan :
a. Barang-barang jang merupakan alat Tentara;
b. Segala matjam bahan peledak;
(2) Kepada kesatuan Tentara dan Polisi, idzin pengangkutan barang-barang tersebut dalam ajat 1 huruf a dan b diberikan dengan sendirinja.

Pasal 2.

Barang siapa melanggar peraturan ini dihukum dengan hukuman menurut ketentuan pasal 48 „Undang-undang Keadaan Bahaja 1957".

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku pada tgl. 17 April 1958.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan tjara-tjara lain jang seluas-luasnja.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA
R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PENDJELASAN TENTANG PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 12/4/P.P.D./1958 Tgl. 15-4-1958.

Jang dimaksud :

1. Dengan barang jang merupakan alat Tentara ialah segala rupa benda jang menurut keadaan biasa dipergunakan oleh Instruksi Tentara untuk keperluan Tentara seperti alat sendjata, uniform Tentara dan alat perlengkapan jang chusus merupakan perlengkapan Tentara.

2. Termasuk bahan peledak ialah segala rupa mesiu, dinamit, mertjon dll. barang jang dibuat dari bahan mesiu.

Dalam hubungannja dengan Undang-undang Darurat No. 12/1951 (Lembaran Negara No. 78/1951), hendaknja diperhatikan bahwa Undang-undang itu melarang „dengan tanpa hak" orang mempunjai, membawa, mengangkut dan seterusnja sendjata api, mesiu dan bahan peledak.

Pasal 1 dari peraturan ini hanja melarang mengangkut dan/atau memindahkan barang-barang alat Tentara dan bahan peledak.

Djadi meskipun orang mempunjai idzin dari jang berwadjib untuk memiliki, menjimpan dan/atau memakai sendjata api dan mesiu, ia masih diwadjibkan mendapat idzin lagi apabila sendjata api dan mesiu itu akan diangkut atau dipindahkan ketempat lain.

Pasal 1 sub. a. redaksinja perlu dirobah, hal mana disebabkan oleh karena adanja rentjana peraturan mengenai "UNIFORM".

Umpamanja pasal 1 sub. a. berbunji demikian :

a. Barang-barang, ketjuali uniform, jang merupakan alat Tentara.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 13 / 4 / P.P.D. / 1958.
Perihal : Pendaftaran pemakai tanah tanpa idzin pemiliknja.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa perlu diatur pendaftaran pemakai tanah tanpa idzin pemiliknja sebagai pelaksanaan dari Peraturan Penguasa Militer Pusat tgl. 29 Nopember 1957 No. Prt/PM/014/1957;

MENGINGAT :
1. Undang-undang Keadaan Bahaja tgl. 17-12-1957 No. 74 pasal 60;
2. Keputusan Presiden R.I. tgl. 17-12-1957 No. 225;
3. Peraturan Penguasa Militer/KSAD tgl. 29 Nopember 1957 No. Prt/PM/014/1957 tentang „Larangan pemakaian tanah tanpa idzin pemiliknja atau kuasanja" pasal 3 ajat 1;

MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan Kepala Kantor Inspeksi Agraria Djawa-Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

Barang siapa memakai tanah tanpa idzin pemiliknja atau kuasanja jang sjah sebelum tgl. 30 Nopember 1957 wadjib melaporkan itu selambat-lambatnja pada tgl. 1 April 1958 kepada Tjamat dan dalam wilajah Kotapradja Bandung kepada Wedana dengan membawa surat-surat bukti jang diperlukan.

Pasal 2.

Tjamat/Wedana menerima laporan termaksud dalam pasal 1 dengan dimasukkan dalam daftar jang berisi :

a. nama pemakai tanah;
b. luasnja tanah jang dipakai/diduduki;
c. letaknja tanah jang dipakai/diduduki;
d. tanggal/bulan/tahun mulai dipakainja;
e. dipergunakan untuk apa;
f. tanggal/bulan/tahun laporan;
g. nama pemilik/kuasa jang sjah;
h. keterangan lain-lain;

Pasal 3.

Pemakai tanah menerima tanda melaporkan jang berisi keterangan-keterangan jang sama seperti dalam daftar termaksud dalam pasal 2.

Pasal 4.

Tanda melaporkan seperti termaksud dalam pasal 3 tidak dapat didjadikan bukti pengesjahan hak pemakaian tanah;

Pasal 5.

Penjelesaian pemakaian tanah tanpa idzin pemiliknja atau kuasanja diatur berdasarkan peraturan-peraturan jang telah ada dan jang akan ditentukan kemudian.

Pasal 6.

Barang siapa tidak memenuhi kewadjiban seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, dianggap memakai tanah tanpa idzin sesudah tgl. 30 Nopember 1957 dan diantjam dengan hukuman sesuai dengan pasal 4 Peraturan Penguasa Militer/KSAD tgl. 29 Nopember 1957 No. Prt/PM/014/1957.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada 17 April 1958.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengumumannja dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan lain tjara jang seluas-luasnja.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15 April 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. PERAT. : 14/4/PPD/1958.
Perihal : Mempertinggi sanksi Tindak-pidana ekonomi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :
1. Bahwa untuk mentjegah seretnja kehidupan perekonomian, perlu diadakan peraturan untuk mempertinggi sanksi hukuman atas tindak-pidana ekonomi.
2. Bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 tentang Pernjataan seluruh Wilajah Republik Indonesia dalam keadaan Perang.
2. Pasal 26 dari Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.
3. Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi No. 48 tahun 1957.
4. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955.

III. MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari para Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djabar.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN Peraturan Penguasa Perang Daerah Sw. Tingkat I Djawa Barat No. 14/4/PPD/58 tanggal 16-4-1958 tentang mempertinggi sanksi atas tindak-pidana ekonomi.

Pasal 1.

Barang siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi seperti jang disebut dalam pasal 1 dari Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 dihukum dengan hukuman selama-lamanja sepertiga lebih tinggi daripada antjaman hukuman seperti jang tersebut dalam pasal 6 dan 7 dari Undang-undang Darurat tersebut.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

Pasal 3.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka diperintahkan mengumumkan Peraturan ini dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Sw. Tk. I Djabar dan dengan tjara-tjara lain jang seluas-luasnja.

Ditetapkan di : Stafkwartier
Pada tgl. : 16 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 2 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA PERANG DAERAH SW. TK. I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 16/5/PPD/1958
Perihal : Penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :
1. Bahwa kebutuhan Kantor-kantor Pemerintah (Sipil dan Militer) dan akomodasi para Pegawai Negeri, termasuk anggauta Angkatan Perang dan Kepolisian Negara perlu mendapat penjelesaian.
2. Bahwa banjak rumah/ruangan/gedung lainnja ditinggalkan penghuni bangsa Asing, jang perlu diatur penggunaannja, agar ketertiban umum tidak terganggu karenanja;
3. Bahwa dipandang perlu melandjutkan peraturan jang tertjantum dalam Peraturan Penguasa Militer Territorium III No. 16/12/SPM/1957 bersama Instruksi jang berhubungan dengan itu.

II. MENGINGAT :
1. Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 Pasal-pasal 21 ajat 2, 26, 31 dan 35 ajat 1 dan 48;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 th. 1957 dan Undang-undang No. 79 tahun 1957;
3. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/Peperpu/05/1958 tanggal 6 Pebruari 1958;

III. MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari Pendjabat Sipil dan Militer jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan „Peraturan tentang penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing sebagai berikut :

Pasal 1.

SEMUA rumah/ruangan dan gedung lainnja jang berada didaerah Swatantra I Djawa-Barat jang ditinggalkan penghuninja WARGA-NEGARA ASING sedjak tanggal 1 Nopember 1957 dinjatakan berada dibawah kekuasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

Pasal 2.

Warga Negara Asing penghuni/pemakai rumah/ruangan dan gedung lainnja jang berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat, diwadjibkan sebelum meninggalkan rumah/ruangan/gedung termaksud menjerahkan Surat Idzin Penghuni Tetap (V.B.) atau surat idzin lainnja jang sematjam, serta kuntji-kuntjinja kepada Pelaksana Kuasa Perang didaerahnja masing-masing.

Djika tidak mempunjai surat-surat idzin termaksud penjerahan kuntji-kuntji disertai laporan tertulis.

Pasal 3.

Pendaftaran, penguasaan dan penggunaan rumah/ruangan dan gedung lainnja jang termaksud dalam pasal 1 Peraturan ini dilaksanakan oleh Pelaksana Kuasa Perang didaerahnja masing-masing.

Pasal 4.

Pelaksana Kuasa Perang dalam mengatur Penggunaan rumah/ruangan dan gedung lainnja termaksud dalam pasal 1. Peraturan ini memberikan urusan pengutamaan sebagai berikut :

A. Bukan rumah instansi :
   1. Kantor Pemerintah baik Sipil maupun Militer jang belum mempunjai tempat jang lajak.
   2. Pendjabat-pendjabat penting jang belum mempunjai tempat tinggal jang lajak.
   3. Pegawai Negeri jang masih tinggal di Hotel/pension.
   4. Pegawai Negeri jang lain.

B. Rumah instansi pemerintah dan perusahaan :
   1. Pegawai atau buruh instansi/perusahaan jang bersangkutan disesuaikan dengan djabatan dan kedudukan, setelah mendapat persetudjuan dari pimpinan instansi/perusahaan termaksud.
   2. Anggauta Dewan Pimpinan dari perusahaan jang bersangkutan jang telah diambil alih oleh Pemerintah c.q Penguasa Perang, setelah mendapat persetudjuan dari Biro Penguasa Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan jang telah diambil alih oleh Pelaksana Kuasa Perang setelah mendapat persetudjuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Staf Harian Pelaksana Kuasa Perang jang bersangkutan.

Pasal 5.

Rumah/ruangan dan gedung lainnja bekas dihuni/dipergunakan oleh Pegawai Negeri termasuk anggauta Angkatan Perang dan Kepolisian Negara atau bekas Kantor Pemerintah jang berdasarkan Peraturan ini jang ditinggalkan berdasarkan peraturan ini, disamakan kedudukannja dengan rumah/ruangan dan gedung lainnja termaksud dalam pasal 1 peraturan ini.

Pasal 6.

Dalam menentukan penggunaan rumah/ruangan dan gedung lainnja jang termaksud dalam pasal 3 Peraturan ini, Pelaksana Kuasa Perang dibantu oleh suatu Staf Chusus, jang anggautanja terdiri dari :
1. Seorang Perwira dari Angkatan Darat sebagai Ketua merangkap anggauta.
2. Seorang dari Pamong Pradja sebagai anggauta.
3. Seorang dari Kepolisian Negara.
4. Seorang dari Kantor Urusan Perumahan setempat.
5. Seorang dari D.P.D. Swatantra Tingkat II.

Pasal 7.

Penundjukan anggauta Staf Chusus jang termaksud dalam pasal 6 peraturan ini, beserta tugas, wewenang dan tata-kerdja diatur oleh Pelaksana Kuasa Perang.

Pasal 8.

Penggunaan rumah/ruangan dan gedung lainnja jang termaksud dalam pasal 1 Peraturan ini tanpa idzin Pelaksana Kuasa Perang merupakan tindak pidana kedjahatan dan diantjam hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

Pasal 9.

Melalaikan atau tidak mengindahkan kewadjiban termaksud dalam pasal 2 Peraturan ini merupakan tindak pidana pelanggaran dan diantjam hukuman kurungan setinggi-tingginja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja tiga ribu rupiah.

Pasal 10.

Hal-hal jang belum diatur oleh Peraturan ini atau kesulitan-kesulitan jang timbul karena Peraturan ini diputus oleh Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Pasal 11.

Peraturan ini berlaku sedjak tanggal 17 April 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini diumumkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 10 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. :
Pada djam :

KEPALA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 17/5/P.P.D./'58.

Perihal : Tambahan dan robahan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/2/P.P.D./1958 tgl. 15 Maart 1958 tentang normalisasi tanda-tanda bukti (bon) jang sjah untuk tiap-tiap transaksi djual-beli, dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak-padjak.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG : bahwa berhubung dengan adanja kekurangan dalam Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat no. 1/2/PPD/1958 tgl. 15 Maret 1958, dianggap perlu untuk menambah dan merobah pasal-pasal dari Peraturan tsb.

II. MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja pasal 26 jis pasal 31 dan 49.
2. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/2/P.P.D./1958 tgl. 15 Maret 1958 tentang tsb. diatas.

III. MENDENGAR : Usul-usul dan pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari Instansi Civiel dan militer jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan perihal „Tambahan dan robahan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/2/P.P.D./1958 tgl. 15 Maret 1958 tentang normalisasi tanda-tanda bukti (bon) jang sjah untuk tiap-tiap transaksi djual-beli, dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak-padjak" sebagai berikut:

Pasal 1.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

PARA PEMILIK:

1. Toko Klontong.
2. „ Mas.
3. „ Mebel dan alat-alat rumah tangga lainnja.
4. „ Sepatu.
5. „ Textiel.
6. „ Pendjahit.
7. „ Batik.
8. „ Barang-barang Kulit.
9. „ Katja Mata.
10. „ Alat-alat Kendaraan Bermotor/tidak Bermotor.
11. „ Arlodji.
12. „ Alat-alat Listrik/Radio/Piringan Hitam.
13. „ Alat-alat Bangunan.
14. „ Besi.
15. „ Alat-alat Olah Raga.
16. „ Buku.
17. „ Tjat.
18. „ Potret.
19. „ Alat-alat Kantor (a.l. mesin tulis, mesin hitung dsb.)
20. Rumah Obat, Apotek dan Toko Djamu.
21. „ Makan.
22. Toko Hasil Bumi termasuk bahan makanan lainnja.
23. „ P. &. D.
24. „ Kuweh dan Roti,

jang berada di ibu-kota : Daerah Swatantra II, Kotapradja-kotapradja dan ibu-kota-ibu-kota Kawedanan Udjungberung (Daerah Swatantra II Bandung), Pamanukan (Daerah Swatantra II Purwakarta), Purwakarta (Daerah Swatantra II Purwakarta), Tjikampek (Daerah Swatantra II Krawang), Djatibarang (Daerah Swatantra II Indramaju), Tjimahi (Daerah Swatantra II Bandung), Madjalaja (Daerah Swatantra II Bandung), Patjet (Daerah Swatantra II Tjiandjur), Tjibadak (Daerah Swatantra II Sukabumi), Tjikarang (Daerah Swatantra II Bekasi) dan Bandjar (Daerah Swatantra II Tjiamis), diharuskan membuat tanda-tanda bukti (bon) jang sjah untuk tiap-tiap pendjualan jang dilakukan.

Pasal 2.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

Tanda-tanda bukti (Bon) pendjualan tersebut harus dibuat paling sedikit rangkap dua dan untuk tiap pendjualan jang dilakukan berdjumlah lebih dari Rp. 10.— (sepuluh rupiah).

Pasal 3.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

(1) Lembar kesatu (aslinja) dari pada tanda bukti (bon) tsb. harus diberikan kepada para pembeli (jang berbelandja), sedangkan lembar kedua (tembusannja) harus disimpan dengan baik oleh para pengusaha tsb. untuk sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) tahun.
(2) Bon-bon jang tidak djadi ditebus/dibeli oleh para pemilik tidak boleh disobek atau dibuang, tapi harus disimpan kembali dan ditulis „dihapuskan" (vervallen).

Pasal 4.

TETAP.

Pasal 5.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

Model (bentuk) tanda-tanda bukti (Bon) diharuskan sbb. :

a. tanda-tanda bukti (bon) harus ditjetak.
b. bernomor urut.
c. nama Toko dan alamatnja.
d. ruangan (kolom) untuk djenis barang.
e. ruangan (kolom) untuk harga barang.
f. tanggal dan tahun.
g. ukuran (formaat) tidak mendjadi soal.
h. ruangan (kolom) untuk nama dan tempat sipembeli (chusus mengenai pendjualan crediet).
i. ruangan (kolom) untuk banjaknja barang.
j. ruangan (kolom) untuk harga satuan.

Pasal 6.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

Tiap-tiap buku tanda bukti (Bon) diperbolehkan berisi 50 (lima puluh) nomor urut (paling sedikit rangkap dua), dan diperbolehkan menggunakan no. serie untuk tiap-tiap bagian dalam suatu Toko.

Pasal 7.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

(1) Tiap-tiap halaman pertama dan terachir dari buku tsb. harus ditjap oleh Kota-pradja/Swatantra II setempat, djuga tiap omslag depan dan belakangnja dari buku bon tsb. harus diberi tjap pula.

(2) Kotapradja/Swatantra II diharuskan mengregistreer tiap-tiap buku bon jang telah diberi tjap dari tiap-tiap Toko untuk controle pada achir tahun.

Pasal 8.
TETAP.

Pasal 9.
TETAP.

Pasal 10.
TETAP.

Pasal 11.
TETAP.

Pasal 12.
TETAP.

Selesai.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 27 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 28-5-1958.
Pada djam : 10.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PENDJELASAN

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 17/5/P.P.D./1958 tgl. 27 Mei 1958.

UMUM :

Tetap.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan „tanda" bukti (bon) jang sjah ialah bon-bon pendjualan, kwitansi-kwitansi pendjualan atau jang sematjam dengan itu.

Jang dimaksud dengan Toko, Rumah Obat dan Rumah Makan mana jang terkena oleh Peraturan ini dalam pelaksanaannja diserahkan kepada Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung berdasarkan pedoman atau Instructie dari Djawatan Perdagangan.

Pasal 2.
TETAP.

Pasal 3.
TETAP.

Pasal 4.

Meskipun dalam pasal 2 hanja terbatas pada pembelian jang berdjumlah lebih dari Rp. 10.—, akan tetapi bagi para pembeli jang meminta bon-pendjualan jang Rp. 10.— atau kurang djumlahnja, para pemilik Toko, Rumah Obat dan Rumah Makan diharuskan memberikannja.

Pasal 5.

Sjarat jang ditentukan disini adalah sjarat-sjarat minimum mengenai punt b dan c, no. urut dan nama Toko dan alamat harus ditjetak baik asli maupun tembusannja. Untuk d s/d h hanja disediakan ruangannja (kolom), jang kemudian harus diisi lengkap seperti jang tertera dalam pasal 5 ini.

Mengenai apotek-apotek dalam kolom djenis barang mengingat ketentuan-ketentuan Pharmasi tjukup disebutkan recept dokter jang bersangkutan (nama dokternja). Untuk pendjualan-pendjualan tanpa recept dokter dalam kolom djenis barang diharuskan menuliskan nama djenis obat-obatan atau barang-barang jang didjual itu.

Pasal 6.

Djadi tiap-tiap bon harus berisi paling sedikit 100 (seratus) lembar, 50 untuk asli dan 50 lagi untuk tembusannja (no. urut asli sama dengan no. urut tembusan).

Buku bon pertama bernomor urut 1 s/d 50 dan buku bon kedua bernomor urut, 51 sampai 100, dan demikian seterusnja sampai buku bon terachir jang dipakai pada achir tahun.

Untuk tahun kemudiannja, djadi mulai 1 Djanuari, nomor urut dimulai lagi dari nomor 1 (satu).

Penggunaan nomor urut untuk bagian-bagian dalam suatu Toko diperbolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan memakai nomor-nomor bon jang sama atau tidak berurut, misalnja Bag. Klontong, Textiel dsb.nja.

Bila pada tgl. 31 Mei 1958 masih terdapat banjak persediaan buku-buku bon pendjualan sedangkan nomornja tidak mulai dari nomor 1 buku-buku bon tsb. boleh terus dipakai, asal sjarat-sjarat lainnja dipenuhi dan nomor-nomor tersebut diganti dan dimulai dengan nomor 1.

Toko-toko diperkenankan mentjetak/membuat buku bon tanpa nomor untuk persediaan, asal waktu hendak dipakai sudah diberi nomor dan memenuhi sjarat-sjarat lainnja.

Pasal 7.

TETAP.

Pasal 8.

TETAP.

Pasal 9.

TETAP.

Pasal 10.

TETAP.

Pasal 11.

TETAP.

Pasal 12.

TETAP.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 19 / 6 / P.P.D. / 1958.

Perihal : Tambahan dan robahan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 2/3/P.P.D./1958 tentang penertiban perusahaan-perusahaan dalam usaha melantjarkan pemungutan Padjak-padjak.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa dengan adanja kekurangan dalam Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 2/3/P.P.D./1958 tanggal 24 Maret 1958, dianggap perlu untuk menambah dan merobah pasal-pasal dari Peraturan tersebut.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN. 1957/170: TLN. 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas wilajah R.I.;
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. 1957/1601; TLN. 1957/1485) tentang keadaan Bahaja; pasal: 43 ajat (2) berhubungan dengan 7 ajat (2), pasal 31 dan 49;
3. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr./Peperpu/029/58 ttg. 30 Djuni 1958 tentang penetapan „pedoman kerdja Penguasa Perang Daerah dalam usaha memperbesar pendapatan Negara";
4. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 2/3/P.P.D./1958 tentang penertiban perusahaan-perusahaan;

III. MENDENGAR : Usul-usul pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari Instansi Sipil dan Militer jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan perihal „Tambahan dan robahan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 2/3/P.P.D./1958 tentang penertiban perusahaan-perusahaan dalam usaha melantjarkan pemungutan Padjak-padjak", sebagai berikut:

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI:

Menetapkan Peraturan pembaharuan idzin untuk perusahaan-perusahaan partikelir jang diharuskan memiliki „idzin-gangguan" berdasarkan pasal 1 dari Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie Stbl. 1926 sebagaimana telah diubah paling achir dengan Stbl. 1940 No. 450) jang berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai berikut:

Pasal 1.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI:

Idzin-gangguan jang telah diberikan berdasarkan pasal 1 dari Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie Stbl. 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah paling achir dengan Stbl. 1940 No. 450) kepada perusahaan-perusahaan partikelir jang berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan telah berdjalan lebih dari 1 (satu) tahun, harus diperbaharui.

Idzin-gangguan tsb., tiap ganti tahun dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan jaitu dari tanggal 1 Djanuari sampai dengan tanggal 31 Maret, harus diperbaharui dengan mengadjukan surat permohonan tertulis (diatas zegel Rp. 3.—) kepada Kotapradja/Swatantra II setempat.

Pasal 2.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

Untuk meminta pembaharuan idzin, wadjib-padjak jang bersangkutan diharuskan mendapatkan suatu „surat keterangan fiskal" (fiscale verklaring) dari Kantor Inspeksi Keuangan setempat.

Kantor Inspeksi Keuangan hanja dapat memberikan surat keterangan fiskal kepada para wadjib-padjak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Padjak-padjak negara jang masih terhutang mengenai tahun-tahun sampai dengan tahun 1952, dan chusus mengenai hutang padjak-padjak tahun 1957, harus sudah dilunasi selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1958 ;
b. Padjak-padjak negara jang masih terhutang mengenai tahun-tahun 1953 dan 1954, harus sudah dilunasi antara tanggal 1 Djanuari 1959 dan 30 Maart 1959 ;
c. Padjak-padjak negara jang masih terhutang mengenai tahun-tahun 1955 dan 1956, harus sudah dilunasi antara tanggal 1 April 1959 dan 30 Djuni 1959.

Pasal 3.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

Kotapradja/Swatantra II hanja dapat memperbaharui idzin-gangguan tersebut pasal 1, djika wadjib-padjak jang bersangkutan dapat menundjukkan „surat keterangan fiskal" dari Kantor Inspeksi Keuangan setempat.

Pasal 4.

DITAMBAH DAN DIROBAH HINGGA BERBUNJI :

Untuk menjelesaikan pembaharuan idzin-gangguan itu, para wadjib-padjak untuk pertama kali diberi waktu 9 (sembilan) bulan terhitung dari tanggal 1 April 1958 dan berachir pada tanggal 31 Desember 1958.

Pasal 5.
TETAP.

Pasal 6.
TETAP.

Selesai.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 25 Djuni 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 1 Djuli 1958.
Pada djam : 12.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 19/6/P.P.D./1958.

U M U M :

Tetap.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan „jang berada di-Daerah Swatantra I Djawa-Barat" ialah perusahaan-perusahaan partikelir jang memiliki idzin-gangguan menurut Undang-undang Gangguan dimanapun dia berada dalam Daerah itu.

2. Jang dimaksud dengan „jang telah berdjalan lebih dari 1 (satu) tahun", adalah surat idzin-gangguan jang telah diberikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sedjak tanggal diberikannja (dikeluarkannja).

Pasal 2.

1. Jang dimaksud dengan „surat keterangan fiskal" adalah surat keterangan dari Djawatan Padjak (i.c. Inspeksi Keuangan jang bersangkutan) jang menerangkan, bahwa wadjib-padjak tidak menunggak dalam pembajaran segala rupa padjak.

2. Antara tanggal 1 April 1958 dan 31 Desember 1958 surat keterangan fiskal diberikan, apabila wadjib-padjak dapat membuktikan bahwa ia telah melunasi segala padjak negara jang dikenakan kepadanja sekurang-kurangnja sampai dengan tahun 1952 (djuga apabila wadjib-padjak sedang mempunjai sengketa dengan Inspeksi Keuangan mengenai keterangan padjaknja jang belum diputuskan), beserta surat ketetapan padjak tahun 1957.

3. Untuk selandjutnja :

   a. Antara tanggal 1 Djanuari 1959 dan 30 Maart 1959, surat keterangan fiskal diberikan, apabila wadjib-padjak dapat membuktikan bahwa ia telah melunasi PULA segala padjak negara jang dikenakan kepadanja mengenai tahun-tahun 1953 dan 1954.
   b. Antara tanggal 1 April 1959 dan 30 Djuni 1959, surat keterangan fiskal diberikan, apabila wadjib-padjak dapat membuktikan bahwa ia telah melunasi PULA segala padjak negara jang dikenakan kepadadanja mengenai tahun-tahun 1955 dan 1956.

4. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi kewadjiban jang bersangkutan untuk melandjutkan pembajaran padjak-padjak tahun-tahun lainnja sebagaimana mestinja.

Pasal 3.
Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 4.
Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 5.
TETAP.

Pasal 6.
TETAP.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 20/7/P.P.D./1958.

Perihal : Kewadjiban melengkapi c.q. mengadakan pembukuan bagi perusahaan-perusahaan partikelir didaerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :

1. Bahwa rangka penertiban perusahaan-perusahaan partikelir jang ada didaerah Swatantra I Djawa-Barat perlu dengan segera diadakan peraturan mengenai kewadjiban melengkapi c.q. mengadakan pembukuan jang teratur oleh perusahaan-perusahaan itu, sehingga mereka dapat memberikan keterangan-keterangan jang sebenarnja kepada instansi Pemerintah jang memerlukannja ;
2. Bahwa Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/2/P.P.D./1958 tertanggal 15 Maart 1958 tentang „Normalisasi tanda-tanda bukti (Bon) jang sjah untuk tiap-tiap transaksi djual-beli dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak-padjak, gunanja antara lain adalah pula untuk melengkapi peraturan pembukuan tsb. diatas ;
3. Bahwa terutama penjelundupan-penjelundupan padjak harus diberantas dan kemungkinan penjelundupan harus lenjap, sekurang-kurangnja dibatasi, dengan mewadjibkan perusahaan-perusahaan partikelir untuk mengadakan pembukuan c.q. tjatatan-tjatatan jang sedikitnja memenuhi sarat minimal.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 thn. 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 thn. 1957 (LN. 1957/170: TLN. 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas wilajah R.I. ;
2. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr./Peperpu/029/58 ttg. 30 Djuni 1958 tentang penetapan „pedoman kerdja Penguasa Perang Daerah dalam usaha memperbesar pendapatan Negara" setelahnja memperoleh kekuasaan dari Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke 111 tanggal 14 Djuni 1958, sesuai dengan bunji Undang-undang No. 74 th. 1957 (LN. 1957/1601; TLN. 1957/ 1485) tentang keadaan Bahaja pasal 43 ajat (2) berhubungan dengan 7 ajat (2);
3. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN. 1957/ 1601; TLN. 1957/1485) tentang keadaan Bahaja pasal 31 dan 49;
4. Pasal 10a dari Undang-undang Padjak Pendapatan, dimana para wadjib-padjak jang mempunjai penghasilan-kotor (onzuiver opbrengst) lebih dari Rp. 100.000.— setahun dan mereka jang ditundjuk untuk itu oleh Inspeksi Keuangan diwadjibkan mengadakan pembukuan jang sekurang-kurangnja terdiri dari buku Kas, buku Piutang, buku Utang serta setiap tahun diharuskan menjusun neratja.
5. Masih banjaknja djumlah perusahaan-perusahaan didaerah Swatantra I Djawa-Barat jang ternjata TIDAK MENGADAKAN PEMBUKUAN atau tidak mengadakan pembukuan jang lengkap dan teratur padahal penghasilan-kotornja lebih dari Rp. 100.000.— setahun atau telah ditundjuk oleh Inspeksi Keuangan untuk mengadakan pembukuan.

III. MENDENGAR : Pendapat dan Saran-saran dari instansi-instansi jang berwenang didaerah Swatantra I Djawa-Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan kewadjiban melengkapi c.q. mengadakan pembukuan bagi perusahaan-perusahaan partikelir didaerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai berikut :

Pasal 1.

Para pengusaha/pemilik perusahaan-perusahaan partikelir didaerah Swatantra I Djawa-Barat jang mempunjai penghasilan-kotor lebih dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahun, diwadjibkan menaati ketentuan pasal 10a Undang-undang Padjak Pendapatan dan disamping buku-buku/daftar-daftar jang tertjantum dalam pasal tsb. diwadjibkan pula mengadakan/mengerdjakan :

a. Buku Pembelian.
b. Buku Pendjualan.

Pasal 2.

Para pengusaha/pemilik perusahaan-perusahaan partikelir didaerah Swatantra I Djawa-Barat jang mempunjai penghasilan-kotor antara Rp. 50.000.— (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahun, diwadjibkan mengadakan pembukuan mengenai perusahaannja setjara teratur, dengan mengadakan/mengerdjakan paling sedikit :

a. Buku Kas.
b. Buku Penerimaan Barang-barang.
c. Buku Pengeluaran Barang-barang.

Pasal 3.

Tiap halaman daripada buku tsb. pasal 1 dan 2, sebelum dipakai harus diberi nomor urut.

Pasal 4.

Model (bentuk) buku-buku tersebut pasal 1 dan 2 diwadjibkan paling sedikit memuat ladjur-ladjur sebagai berikut :

a. BUKU PEMBELIAN :
   1. Tanggal.
   2. Nomor urut jang dibuat sendiri dari tanda bukti.
   3. Dibeli dari :
      nama dan alamat sipendjual barang-barang (bagi pembelian crediet).
   4. Uraian.
   5. Djumlah harga pembelian :
      kontan dan crediet.
   6. Keterangan-keterangan lainnja.

b. BUKU PENDJUALAN :
   1. Tanggal.
   2. Nomor tanda bukti.
   3. Didjual kepada :
      nama dan alamat sipembeli barang-barang (bagi pendjualan crediet).
   4. Uraian.
   5. Djumlah harga pendjualan :
      kontan dan crediet.
   6. Keterangan-keterangan lainnja.

c. BUKU KAS :
   1. Tanggal.
   2. Pendjelasan.
   3. Nomor tanda bukti.
   4. Penerimaan uang.
   5. Pengeluaran uang.

d. BUKU PENERIMAAN BARANG-BARANG :
   1. Tanggal.
   2. Nomor urut jang dibuat sendiri dari tanda bukti.
   3. Diterima dari :
      nama dan alamat sipendjual/sipemberi barang-barang.

4. Djenis barang.
5. Banjaknja barang.
6. Djumlah harga barang.

e. BUKU PENGELUARAN BARANG-BARANG:
1. Tanggal.
2. Nomor tanda bukti.
3. Dikeluarkan kepada:
nama dan alamat sipembeli/sipenerima barang-barang.
4. Djenis barang
5. Banjaknja barang.
6. Djumlah harga barang.

Pasal 5.

Buku jang dipergunakan harus disusun/dikerdjakan setjara teratur dan diisi menurut kebenaran.

Pasal 6.

Pembukuan hanja dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia, dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka jang lazim dipakai (angka Arab).

Pasal 7.

Buku-buku dan tnda-tanda bukti jang dipakai sebagai dasar pembukuan itu harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pasal 8.

1. Para pengusaha/pemilik perusahaan-perusahaan jang tidak menuruti peraturan ini dapat dihukum pendjara setinggi-tingginja 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginja Rp. 20.000.— (dua puluh ribu rupiah);
2. Djika buku-buku dan/atau surat-surat buktinja jang bersangkutan dipalsukan dengan sengadja, maka pengusaha/pemilik perusahaan-perusahaan jang bersangkutan dapat dihukum pendjara setinggi-tingginja 2 (dua) tahun;
3. Warga Negara Asing jang mendjalankan kedjahatan sebagai tersebut sub. 2 pasal ini, dapat dikeluarkan dari Indonesia.

Pasal 9.

Peraturan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja jang berlaku.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1959.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan Pengumuman Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ini dengan penempatan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, surat-surat kabar/harian-harian serta pengumuman dalam Siaran Berita Daerah Radio Republik Indonesia Bandung.

Selesai.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 29 Djuli 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KETUA

R.A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tgl. : 15-8-1958.
Pada djam : 10.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PENDJELASAN PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Tgl. 29 Djuli 1958 No. 20/7/P.P.D./1958.

U M U M :

Sebagaimana diketahui, kewadjiban mengadakan pembukuan untuk wadjib-padjak - wadjib-padjak telah ada peraturannja, baik dalam Undang-undang Padjak Pendapatan maupun dalam Undang-undang Padjak Perseroan.

Kalau kita menelaah pasal-pasal Undang-undang Padjak Pendapatan dan Perseroan, maka kita mendjumpai beberapa ketentuan.

Menurut Undang-undang Padjak Pendapatan diantara para wadjib-padjak - wadjib - padjak jang wadjib mengadakan pembukuan, ialah mereka jang mempunjai penghasilan-kotor lebih dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahunnja dan mereka walaupun penghasilan-kotornja dalam setahun kurang dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) jang oleh Kepala Inspeksi Keuangan diwadjibkan, dan menurut Undang-undang Padjak Perseroan ialah setiap wadjib-padjak tanpa pengetjualian.

Bahasa jang dipergunakan adalah bahasa Indonesia, huruf adalah huruf Latin dan Angka adalah jang lazim jaitu Arab, tapi dengan adanja Keputusan Menteri Keuangan tgl. 8 Djanuari 1952 No. 3872/I.N. diperbolehkan djuga memakai bahasa Belanda dan Inggris sebagai bahasa pengantar dan pula dalam surat edaran Kepala Djawatan Padjak tgl. 12 Pebruari 1952 No. PPa. 2-1-14 dilarang memakai bahasa Tionghoa.

Djelaslah sudah, bahwa Undang-undang Padjak Pendapatan hanja mewadjibkan wadjib-padjak, jang mempunjai penghasilan-kotor lebih dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahunnja, untuk mengadakan pembukuan.

Djadi wadjib-padjak jang penghasilan-kotornja kurang dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahunnja, oleh Undang-undang Padjak Pendapatan tidak diwadjibkan menjelenggarakan pembukuan, ringkasnja oleh Undang-undang Padjak Pendapatan diadakan batas antara jang wadjib dan jang tidak wadjib mengadakan pembukuan.

Berlainan halnja dengan Undang-undang Padjak Perseroan jang tidak mengadakan batas, djadi tanpa pengetjualian.

Hingga kini sifat buku jang ditetapkan dalam Undang-undang Padjak ialah buku-kas, buku-utang dan buku-piutang dan djika diperhatikan tjaranja pembukuan sematjam itu belumlah dapat dikatakan sempurna dan perlu ditambah dengan sifat buku lainnja.

Tjara pembukuan tidak ditentukan, artinja para wadjib-padjak bebas untuk menentukan sendiri tjara (systeem) apa jang hendak dipakainja, asal sadja dari pembukuan itu pada tiap achir tahun (tahun buku atau tahun takwin) dapat dihitung untung bersihnja dan neratjanja (kekajaannja).

Demikian pula bentuk (model) bukunja diserahkan pada para wadjib-padjak sendiri dan jang diwadjibkan ialah buku-buku seperti jang disebutkan tadi jaitu, buku-kas, buku-utang dan buku-piutang dan inipun hanja sifatnja sadja dan bentuknja tidak ditentukan.

Djadi djelaslah sudah, bahwa Undang-undang Padjak Pendapatan maupun Undang-undang Padjaak Perseroan tidak menjebut sesuatu tjara (systeem) pembukuan jang tertentu setjara uniformeel.

Tentang tjara pembukuan, orang diantaranja dapat menggunakan TJARA-TUNGGAL (enkel boekhouden) atau TJARA-KEMBAR (dubbel-boekhouden).

Djika seorang pengusaha memilih tjara-kembar, maka ia dapat memilih beberapa BENTUK (vorm), seperti :

methode-Belanda
methode-Inggris
journaal-proefbalans
journaal-grootboek,

masing-masing bentuk (vorm) mana dapat lagi diselenggarakan setjara HARIAN ataupun BULANAN, djadi tjara-kembar demikian itu sudah ada beberapa matjam.

Selain dari pada itu ada lagi jang disebut "FABRICAGE-BOEKHOUDING", jang seperti dilihat dari namanja, diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri atau pabrik-pabrik. Tingkatan jang lebih modern lagi dari fabricage-boekhouding ialah apa jang disebut "MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE" disingkat "MBA".

Pembukuan itu pada hakekatnja ialah gambar atau potret mengenai djalannja perusahaan dalam lapangan financieel, djadi tiap gerak dan akibat jang ditimbulkan oleh gerakan tadi tergambarkan dalam pembukuan.

Djelaslah kiranja, bahwa pembukuan itu harus disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan perusahaan, dan bukan perusahaan jang harus disesuaikan pada pembukuan dan didalam prakteknja kita melihat tjorak ragam perusahaan beraneka warna.

Oleh karena itu dapat difahami, bahwa Undang-undang Padjak tidak dapat a priori menentukan sesuatu tjara (systeem) dengan bentuknja (vorm) pula dari sesuatu pembukuan jang tertentu dan setjara uniformeel, oleh karena itu untuk menormalisasikan pembukuan-pembukuan tsb. diatas tidaklah mungkin.

Undang-undang Padjak tidak mau terlalu memberatkan wadjib-padjak dan ditjarinja buku-buku jang penting jang merupakan "sleutelboeken", tetapi jang mudah dan tidak memberatkan wadjib-padjak untuk dikerdjakannja, jaitu ketiga matjam buku itu tadi, tapi disamping ketiga buku masih dapat diwadjibkan pada perusahaan-perusahaan partikelir jang mempunjai penghasilan-kotor lebih dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahunnja untuk memperlengkapi ketiga matjam pembukuan itu dengan mengadakan buku lain dengan tidak terlalu memberatkan wadjib-padjak, jaitu buku-pembelian dan buku-pendjualan jang harus disusun setjara "chronologisch" dan menurut urutan faktur-faktur jang bersangkutan.

Pula terhadap perusahaan-perusahaan partikelir lainnja jang hingga kini tidak diwadjibkan mengadakan pembukuan, dikarenakan penghasilan-kotornja kurang dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) sethunnja, perlu diwadjibkan mengadakan tiga matjam pembukuan, jaitu Buku-Kas, Buku-Penerimaan Barang-barang dan Buku-Pengeluaran Barang-barang jang harus disusun setjara "CHRONOLOGISCH" dan menurut urutan faktur-faktur jang bersangkutan.

Disamping itu kita mengetahui pula, bahwa salah satu tugas pokok dari „PEDOMAN KERDJA" Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara jang dapat direaliseer dalam djangka pendek, adalah terletak dalam bidang melantjarkan penetapan dan pemungutan padjak-padjak, dan untuk dapat melaksanakan usaha tugas pokok itu diantaranja perlu kita mempunjai gambaran jang tjukup djelas tentang usaha-usaha jang dilakukan oleh para wadjib-padjak.

Kesan jang diperoleh dari penindjauan diperusahaan-perusahaan jang mempunjai penghasilan-kotor kurang dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setiap tahunnja selama ini menjatakan, bahwa gambaran jang djelas dari pada perusahaan-perusahaan itu tidaklah dapat diketahui dari pembukuan-pembukuannja dan apakah penghasilan-kotor dari perusahaan-perusahaan itu kurang dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahunnja, kebenarannja sangat diragukan djika perusahaan-perusahaan itu ditindjau dari beberapa segi dan kesimpulan dari pada keadaan serupa itu tidak lain ialah, bahwa sangat banjak diantara pengusaha-pengusaha jang dengan sengadja menjalah gunakan Undang-undang Padjak Pendapatan itu, dengan maksud dan tudjuan tertentu jaitu untuk menjelundupkan sebahagian dari padjaknja jang mereka harus bajar kepada Negara.

Ternjata kini banjak diantara perusahaan-perusahaan jang tidak mengadakan pembukuan dengan alasan penghasilan-kotornja kurang dari Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahunnja, sedangkan menurut dugaan berdasarkan beberapa hal penghasilan-kotornja lebih dari djumlah itu setahunnja dan wadjib mengadakan pembukuan. Kedjadian serupa mungkin disebabkan adanja selalu usaha dan hasrat dari pada pengusaha-pengusaha untuk menjelundupkan sebahagian dari padjaknja dan kurang intensiefnja pemeriksaan-pemeriksaan jang dilakukan oleh pedjabat-pedjabat Pemerintah atau pun oleh karena lain-lain hal jang dapat dimengerti dewasa ini.

Hal demikian itu tidak dapat dibiarkan sadja berlarut-larut, perobahan keadaan dan penjempurnaan pembukuan harus dilakukan demi kelantjaran

penetapan/pemungutan/pemasukan padjak-padjak dan terbatasnja lapangan usaha penjelundupan-penjulundupan padjak, karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan ini mengenai kewadjiban memperlengkapi dan kewadjiban mengadakan pembukuan bagi perusahaan-perusahaan partikelir jang mempunjai keuntungan-kotor lebih atau kurang dari seratus ribu rupiah setahunnja, dan agar djelas serta mudah dimengerti maka pembukuan itu hanja boleh dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka jang lazim dipakai (angka-angka Arab).

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan ‚perusahaan-perusahaan" dalam pasal ini ialah perusahaan-perusahaan partikelir.

ARTI „PENGHASILAN-KOTOR" :

Tiap-tiap Akuntan dan Inspektur Keuangan mungkin akan mudah mendjelaskan tentang pengertian „penghasilan-kotor" jang dimaksudkan itu. Sekedar untuk pendjelasannja, pengertian „penghasilan-kotor" itu tidak sekian mudahnja untuk ditafsirkan seperti kebanjakan orang sangka, sebetulnja istilah ini sulit untuk diartikan, karena perusahaan-perusahaan itu tjorak ragamnja beraneka warna, dan perlu pula diketahui bahwa dalam Undang-undang pun tidak diadakan „omlijning" jang djelas atau exact, karena sukarnja istilah itu untuk diartikan dengan beberapa susunan kata-kata sadja. Untuk menghindarkan keragu-raguan dalam meng-artikan istilah ‚penghasilan-kotor" sebagaimana tertera dalam pasal 10a ajat 1 dari Ordonansi Padjak Pendapatan tahun 1944, perlu didjelaskan bahwa jang dimaksudkan dengan perkataan itu ialah „keuntungan-kotor" dan bukan djumlah pendjualan atau peredaran dari suatu perusahaan.

Dari hubungan pemakaian perkataan „penghasilan-kotor" dan perkataan „penghasilan-bersih" dalam pasal 10a ajat 1 dapat diambil kesimpulan, bahwa kata „penghasilan" harus diartikan „KEUNTUNGAN" (inkomsten).

Berdasarkan pada djenis-djenis perusahaan-perusahaan, dalam prakteknja istilah „penghasilan-kotor" ini dapat didjelaskan dengan mengambil tjontoh sebagai berikut :

a. harga pendjualan dipotong harga pembelian (umpamanja toko klontong-detail);
b. perbedaan antara harga-djual dengan harga-beli dipotong ongkos-ongkos pembelian (umpamanja toko P & D-grossier);
c. perbedaan antara harga-djual dengan harga-beli dipotong ongkos-ongkos pembelian dan pendjualan (umpamanja grossier gula-pasir);
d. harga pendjualan dipotong dengan harga pemakaian bahan, upah langsung, alat-alat pembungkus serta ongkos-ongkos pembelian dan pendjualan (umpamanja berbagai perusahaan industri atau fabrikan).

Tjontoh-tjontoh tsb. diatas hanja merupakan sebahagian sadja, sedangkan dalam kehidupan perekonomian masih banjak lagi variasinja.

Ambillah sebagai tjontoh bagi perusahaan pertjetakan-uitgeverij disamping ongkos-ongkos itu tadi, harus pula diperhitungkan ongkos „auteursrechten", perusahaan bioskop untung-kotornja terdiri dari pendapatan recette dipotong padjak-tontonan dan sewa-film dan perusahaan sajur-majur (pertanian) umpamanja pemakaian bibit, rabuk, upah pekerdja (menanam dan panen) dan sewa tanah merupakan faktor-faktor jang harus diperhitungkan untuk dapat "calculeren" untung-kotornja.

Kiranja djelas, bahwa beberapa untung-kotor perusahaan tidak dapat dilihat dengan mudah dan harus didasarkan pada djenis-djenis perusahaan jang tjorak ragamnja beraneka-warna itu.

Dengan pendjelasan singkat ini, kesimpulannja ialah bahwa tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi jang tjukup terang serta sederhana dan jang dapat dipergunakan setjara memuaskan untuk segala djenis perusahaan dan pekerdjaan tentang apa jang dimaksudkan dengan „keuntungan-kotor" itu.

Jang dimaksud dengan „buku-buku jang harus dilengkapkan" dalam pasal ini ialah buku-buku jang harus dipakai/dikerdjakan disamping pembukuan jang hingga kini telah dipakai/dikerdjakan.

Jang dimaksud dengan „Buku Pembelian" dan „Buku Pendjualan" dalam pasal ini ialah Buku-buku Pembelian dan Pendjualan mengenai pembelian-pembelian dan pendjualan-pendjualan jang dilakukan baik setjara kontan (tunai) maupun sedjara crediet (tidak tunai).

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan „perusahaan-perusahaan" dalam pasal ini ialah perusahaan partikelir.

Jang dimaksud dengan „buku-buku jang paling sedikit harus dipergunakan" dalam pasal ini ialah buku-buku jang setidak-tidaknja (sekurang-kurangnja) harus ada dan dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan partikelir jang mempunjai „penghasilan-kotor" antara Rp. 50.000.— (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.— (seratus ribu rupiah) setahun, djadi bila perusahaan-perusahaan ini mengerdjakan buku-buku lain disamping buku-buku Kas, Penerimaan Barang-barang dan Pengeluaran Barang-barang, diperkenankan.

Jang dimaksud dengan „Buku Kas" ialah buku jang mentjatat setiap perubahan (penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran) uang-uang Kas perusahaan.

Jang dimaksud dengan „buku Penerimaan Barang" ialah buku jang mentjatat setiap penambahan (penerimaan-penerimaan) barang-barang perusahaan baik jang terdjadi karena pembelian, maupun diterima untuk didjualkan (in commissie), barang-barang jang diterima dari kantor-kantor/agen-agen/perusahaan-perusahaan-tjabang, dan penerimaan barang-barang retour dsb. Jang dimaksud dengan „Buku Pengeluaran Barang" ialah buku jang mentjatat setiap pengurangan (pengeluaran-pengeluaran) barang-barang perusahaan baik jang terdjadi karena pendjualan langsung, maupun tidak langsung misalnja dikeluarkan agar didjualkan oleh orang lain, dan pengeluaran barang-barang jang dikembalikan (pengeluaran retour) dsb.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Jangdimaksudkan dengan „diharuskan paling sedikit memuat ladjur-ladjur" dalam pasal ini ialah sjara-sjarat minimum jang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan jang bersangkutan, djadi bila telah ada perusahaan-perusahaan partikelir jang telah menggunakan buku-buku jang selain memenuhi sjarat-sjarat ini, pula memakai kolom-kolom/keterangan-keterangan lain jang bertalian dengan kebutuhan pembukuan jang lebih sempurna menghendakinja, diperbolehkan.

Terlampir dapat dilihat model (bentuk) dari buku-buku itu, jaitu :

a. BUKU PEMBELIAN : (lihat lampiran A).
b. BUKU PENDJUALAN : (lihat lampiran B).
c. BUKU KAS : (lihat lampiran C).
d. BUKU PENERIMAAN BARANG-BARANG : (lihat lampiran D).
e. BUKU PENGELUARAN BARANG-BARANG : (lihat lampiran E).

Formaat (ukuran) dari buku-buku itu tergantung pada kehendak masing-masing wadjib-padjak.

Pasal 5.

Jang dimaksud dengan „harus disusun/dikerdjakan setjara teratur dan diisi menurut kebenaran" dalam pasal ini, ialah mengerdjakan buku-buku tersebut dengan teratur dan berdasarkan urutan faktur-faktur (tanda bukti) jang diterima dan dipakai sebagai dasar pembukuan.

Pasal 6.

Menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, tidak diperkenankan dan menggunakan huruf-huruf selain huruf-huruf Latin, tidak diperkenankan, begitu pula menggunakan angka-angka selain angka Arab tidak diperkenankan.

Pasal 7.

Tidak perlu pendjelasan

Pasal 8.

Tjukup djelas

Pasal 9.

Tjukup djelas

Pasal 10.

Tidak perlu pendjelasan

Tjontoh model (bentuk) buku-buku Pembelian dan Pendjualan jang harus digunakan menurut Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa - Barat No. 20/7/P.P.D./1958 pasal 1, 3, dan 4,

(lampiran A)

B U K U   P E M B E L I A N   No. : 1 (2, 3, 4 dsb.).

Tanggal :	Nomor tanda bukti	Dibeli dari		U R A I A N :	Djumlah harga pembelian		Keterangan[2] lainnja.
		Nama	Alamat		Kontan	Kredit	
					Rp.	Rp.	

(lampiran B)

B U K U   P E N D J U A L A N   No. . 1 (2, 3, 4 dsb.).

Tag-gal :	Nomor tanda bukti	Didjual kepada :		U R A I A N :	Djumlah harga pendjualan		Keterangan[2] lainnja.
		Nama	Alamat		Kontan	Kredit	
					Rp.	Rp.	

TJONTOH MODEL (BENTUK) BUKU-BUKU KAS, PENERIMAAN BARANG-BARANG DAN PENGELUARAN BARANG-BARANG JANG HARUS DIPAKAI MENURUT PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT No. 20/7/P.P.D./1958, PASAL 2, 3 DAN 4.

(lampiran C)

BUKU KAS

No.: 1 (2, 3, 4 dsb.).

Tanggal	PENDJELASAN2:	Nomor tanda bukti	Penerimaan uang	Pengeluaran uang
			Rp.	Rp.

(lampiran D).

BUKU PENERIMAAN BARANG2.

No.: 1 (2, 3, 4 dsb.).

Tanggal	Nomor tanda bukti	Diterima dari:		DJENIS BARANG:	Banjaknja barang	Djuml harga barang
		Nama	Alamat			
						Rp.

(lampiran E).

BUKU PENGELUARAN BARANG2

No.: 1 (2, 3, 4 dsb.).

Tanggal	Nomor tanda bukti	Dikeluarkan kepada:		DJENIS BARANG:	Banjaknja barang	Djuml harga barang
		Nama	Alamat			
						Rp.

PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Nomor: Prt. 21/8/P.P.D./1958.

Perihal: „Wadjib-daftar-diri" bagi Orang Asing tertentu, jang bertempat tinggal atau berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk melantjarkan dan mengintensivir pelaksanaan pengawasan terhadap Orang Asing dan untuk mendjamin keamanan dan ketertiban umum di Daerah Swatantra I Djawa-Barat chususnja dan di Negara Republik Indonesia umumnja, perlu diadakan „Wadjib-daftar-diri" bagi Orang Asing tertentu, jang bertempat tinggal atau berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (L.N. 1957/170; T.L.N. 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (L.N.1957/160; T.L.N. 1957/1485) tentang keadaan bahaja, pasal 26, 32, 41, 48, 51, 56 dan 43 ajat 2 (redenering a contrario);
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/08/1958, ttgl. 14 April 1958 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Orang Asing jang berada di Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1954, tentang Pendaftaran Orang Asing;
5. Penetapan Menteri Kehakiman No. J.M.2/17/2, ttg. 1 Djuni 1954 tentang tjara Pendaftaran Orang Asing;
6. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 23/5/P.P.D./1958 ttg. 14 Mei 1958, tentang Pengawasan /Pendaftaran Orang Asing termasuk orang² jang tidak berwarganegara di Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

MENDENGAR:
1. Pendapat² dan usul² dari Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;
2. Pendapat dan usul² dari Inspektorat Imigrasi Djawa-Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

„Peraturan Wadjib-daftar-diri bagi Orang Asing tertentu, jang bertempat tinggal atau berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat";

Pasal 1.

Orang Asing jang dimaksud pada pasal 2 peraturan ini, jang bertempat tinggal atau berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat dikenakan „Wadjib-daftar-diri".

Pasal 2.

Orang Asing jang dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas ialah:

a. Orang Asing jang tidak berwarga Negara;
b. Orang Asing jang tidak memegang paspor dari sesuatu Negara Asing;
c. Orang Asing jang memegang paspor dari sesuatu Negara Asing, jang mana paspor tersebut tidak akan dapat diperpandjang atau diperbaharui di Indonesia, oleh karena Negara Asing tersebut tidak atau belum ada perwakilannja di Indonesia;
d. Orang Asing jang memegang paspor Republik Indonesia untuk Orang Asing;
c. Orang Asing jang memegang paspor dari sesuatu Negara Asing jang mana Orang Asing tersebut sebenarnja bukan Warga Negara dari Negara jang mengeluarkan paspor tersebut;
f. Orang Asing jang berwarga-negara-kembar.

Pasal 3.

Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan:

a. Dewasa ialah orang jang telah mentjapai umur 18 tahun atau telah berdiri sendiri atau telah pernah kawin;
b. Anak ialah: anak sjah, disjahkan, diakui dengan sjah, jang umurnja belum mentjapai 18 tahun dan belum kawin.

Pasal 4.

Anak dari Orang Asing tergolong pada pasal 2 peraturan ini „Wadjib-daftar-diri" atas dirinja menurut peraturan ini berlaku sedjak anak tersebut mendjadi dewasa, dan harus dilakukan dalam waktu tudjuh hari setelah anak tersebut mendjadi dewasa.

Pasal 5.

Orang Asing jang dimaksud pada pasal 2 peraturan ini jang berada dalam rumah perawatan atau pendjara, atau dibawah pengawasan (onder curateel), „Wadjib-daftar-diri" atas dirinja menurut peraturan ini, dilakukan dengan perantaraan kepala rumah perawatan atau pendjara masing².

Pasal 6.

„Wadjib-daftar-diri" bagi Orang Asing jang dimaksud oleh peraturan ini dilakukan pada PEDJABAT BUPATI setempat, ketjuali bagi mereka jang bertempat tinggal atau berada di Daerah Swatantra II Kotapradja Bandung, "Wadjib-daftar-diri" dilakukan pada INSPEKTORAT IMIGRASI DJAWA BARAT DI BANDUNG selaku Sekretariat Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Pasal 7.

„Wadjib-daftar-diri" bagi Orang Asing jang dimaksud oleh peraturan ini, jang telah bertempat tinggal di Daerah Swatantra I Djawa-Barat pada saat peraturan ini berlaku, harus dilakukan dalam waktu 3 (tiga bulan) sesudah peraturan ini berlaku.

Pasal 8.

„Wadjib-daftar-diri" bagi Orang Asing jang dimaksud oleh peraturan ini, jang baru masuk untuk bertempat tinggal di Daerah Swatantra I Djawa-Barat harus dilakukan dalam waktu 7 (tudjuh) hari sesudah ia masuk untuk bertempat tinggal.

Pasal 9.

„Wadjib-daftar-diri" bagi Orang Asing jang dimaksud oleh peraturan ini, dibebaskan bagi mereka jang:

a. mendapat idzin untuk tinggal sementara waktu di Indonesia paling lama untuk 3 (tiga) bulan;
b. berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat tidak lebih lama dari 3 (tiga) bulan;
c. pemegang paspor diplomatik atau dinas, anggauta² badan Antar Negara jang berkedudukan sama dengan mereka itu, dan keluarganja;
d. Pegawai-Negeri jang bekerdja pada Pemerintah R.I. jang setjara teratur mendapat pembajaran, gadji, honorarium, jang dibebankan pada keuangan Negara atau keuangan Daerah Swatantra.

Pasal 10.

Orang Asing jang dimaksud pada pasal 2 peraturan ini, jang beradanja di Daerah Swatantra I Djawa-Barat melebihi djangka waktu jang tersebut dalam pasal 9 ajat a. dan b. dikenakan „Wadjib-daftar-diri" dan harus dilakukan dalam waktu tudjuh hari sesudah djangka waktu tersebut lampau.

Pasal 11.

Kepada tiap² Orang Asing jang telah memenuhi „Wadjib-daftar-diri" menurut peraturan ini, sebagai bukti diberikan Keterangan Pendaftaran.

Pasal 12.

Barang siapa jang menolak atau dengan sengadja melalaikan atau tidak mengindahkan „Wadjib-daftar-diri" menurut peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

Pasal 13.

Tindak pidana jang tersebut dalam pasal 12 peraturan ini, sebagaimana jang sudah ditentukan dalam pasal 58 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, adalah pelanggaran.

Pasal 14.

a. Pimpinan dan hal2 jang berkenaan dengan pelaksanaan dari peraturan ini dilakukan dan diatur oleh Kepala Inspektorat Imigrasi Djawa-Barat selaku Sekretaris Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.
b. Pengawasan pelaksanaan dari peraturan ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Pasal 15.

Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1958.

Agar setiap orang supaja dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ini dengan menempatkan dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dan Surat-surat Kabar Harian, serta pengumuman dalam Penjiaran Daerah R.R.I. Bandung dan dengan pengumuman tjara lain seluas-luasnja.

DIKELUARKAN : DI BANDUNG
PADA TANGGAL: 1 AGUSTUS 1958
PADA DJAM : 08.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT:

Ketua:

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan:
Pada tanggal: 7 Agustus 1958.
Pada djam : 08.00

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA - BARAT:

M. NAWAWI ALIEF
Majoor Nrp. 11623

PENDJELASAN PERATURAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. Prt. 21/8/PPD/58 TGL. 1-8-58

PENDJELASAN UMUM.

Untuk melaksanakan dengan seksama pengawasan terhadap Orang² Asing jang dimaksud oleh peraturan ini, jang bertempat tinggal atau berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat, perlu diketahui ditempat-tempat mana mereka berada, berapa djumlah mereka itu, apa pekerdjaan dan kedudukan sipil mereka dan lain keterangan² lagi jang dianggap perlu sebagai bahan untuk pengawasan;

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 2. Jang dimaksud dengan warga-negara-kembar ialah mempunjai 2 (dua) kewarga-negaraan Asing. Orang² jang selain berkewarga-negaraan Asing djuga mempunjai kewarga-negaraan Indonesia TIDAK dimaksud oleh pasal ini.

Pasal 3. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 4. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 5. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 6. Pembagian tempat pendaftaran ini ialah dengan maksud agar djangan terlalu menjusahkan orang² jang akan didaftar, mengingat kesukaran pengangkutan, pemondokan dan djuga agar pendaftaran ini dapat selesai dalam waktu jang singkat.

Pasal 7. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 8. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 9. Supaja tidak menjusahkan para turis, pengundjung djangka pendek dan pemegang visum kundjungan jang beradanja di Daerah Swatantra I Djawa-Barat tidak melebihi djangka waktu 3 (tiga) bulan, pedjabat Perwakilan Asing pemegang paspor diplomatik atau dinas dan anggauta² badan Antar Negara jang berkedudukan sama dengan pedjabat Perwakilan tsb., Pegawai Negeri bangsa Asing jang bekerdja pada Pemerintah R.I., maka mereka itu dibebaskan dari „Wadjib-daftar-diri".
Keluarga dari mereka jang tsb. diatas djuga dibebaskan dari „Wadjib-daftar-diri".

Pasal 10. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 11. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 12. Untuk mendjaga supaja maksud pendaftaran ini tertjapai, maka diadakan sanksi² bagi mereka jang melalaikan atau tidak mengindahkan peraturan ini.

Pasal 13. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 14. Agar dalam melakukan pekerdjaan ini ada keseragaman serta kelantjaran dan kontrole, maka untuk pimpinan penjelenggaraan ditundjuk salah satu Djawatan jang sewaktu-waktu dapat mengadakan penindjauan kedaerah-daerah untuk mengetahui dan memberi petundjuk dimana perlu pada petugas² didaerah, untuk mengerdjakan ini ditundjuk Kepala Inspektorat Imigrasi Djawa-Barat atau Wakilnja selaku Sekretaris B.K.P.O.A. Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sedangkan seluruh penjelenggaraannja diawasi oleh B.K.P.O.A. Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Pasal 15. Tidak memerlukan pendjelasan.

DAFTAR

Banjaknja Penetapan jang dikeluarkan dalam bulan Djanuari sampai dengan tgl. 1 Djuli 1958 oleh Peng. Perang Daerah Sw. I Djawa Barat.

No. Urut	Tgl. Penetapan	Nomor	Perihal
1	20-12-1957	28/12/SPM/1957	Penetapan Dewan Pimpinan baru untuk Kantor² Administrasi/Direksi dari Watering & Loeber, Parakansalak dan Tiedeman & v. Kerchem.
1a	2-1-1958	1/1/PPD/1958	Pengoperan Pimpinan N. V. Sirna Galih Indonesia Ltd.
2	20-1-1958	2/1/PPD/1958	Pengoperan Pimpinan Perusahaan² Pertjetakan dan Penerbitan/Toko Buku.
3	17-2-1958	3/2/PPD/1958	Penetapan djabatan Biro Penguasaan Perusahaan Milik Belanda.
4	17-2-1958	4/2/PPD/1958	Penetapan para Anggauta Staf Harian Penguasa Perang D.S. I Djawa-Barat.
5	21-2-1958	5/2/PPD/1958	Pengoperan N.V. My Dermaga/Pondok Gedeh Bogor.
6	27-2-1958	6/2/PPD/1958	Penetapan sementara Anggauta Penguasa Perang D.S.I Djawa-Barat.
7	8-3-1958	7/3/PPD/1958	Penetapan Ketua I dan II dari Dewan Pimpinan P.T. INCHEM.
8	12-3-1958	8/3/PPD/1958	Penetapan para pendjabat pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7/8. TT. III.
9	22-3-1958	9/3/PPD/1958	Penetapan Pimpinan baru untuk Kantor Administrasi/Direksi N. V. Cultuur My Tjiomas Bogor.
10	22-3-1958	10/3/PPD/1958	Susunan pendjabat²/achli² dari pada Badan Pengawas Bank dan Team² Pengawas Bank Daerah Sw. I Djawa-Barat.
11	22-3-1958	11/3/PPD/1958	Penindjauan kembali surat penetapan Penguasa Mil. TT. III tgl 14-11-1958 No. 27/11/SPM/1957 tentang penempatan Anggauta Panitya Interdepartemental.
12	26-3-1958	12/3/PPD/1958	Peraturan pembajaran kepada Anggauta Team² Pengawas Bank di Daerah Sw. I Djawa-Barat.
13	28-3-1958	13/3/PPD/1958	Pengoperan Pimpinan N.V. AIME dll.
14	10-4-1958	14/4/PPD/1958	Penetapan nama² dari pendjabat Badan Penguasa Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Daerah Swatantra I.
15	11-4-1958	15/4/PPD/1958	Pengoperan pimpinan perusahaan Tekstil Belanda Preanger Bont Wevery Garut dan Kantor pembeliannja di Djl. Tamblong 6 Bandung.
16	14-4-1958	16/4/PPD/1958	Penetapan Drs. Moch Affandi Ahli Pradja Kantor Gub. Djabar mendjadi Anggauta Seksi Hukum S.P.P. mengganti Drs. Tariksa Kartawidjojo.

No. Urut	Tgl. Penetapan	Nomor	Perihal
17	15-4-1958	17/4/PPD/1958	Penetapan Anggauta Dewan Pimpinan Philips.
18	15-4-1958	18/4/PPD/1958	Pemberhentian Anggauta - i d e m -
19	18-4-1958	19/4/PPD/1958	Pengawasan langsung terhadap Internatio Djl. Tamblong 4/10 Bandung.
20	19-4-1958	20/4/PPD/1958	Penambahan Penasehat/Anggauta Seksi Rochani dan Pendidikan SPP. D.S. I Djabar.
21	24-4-1958	21/4/PPD/1958	Pengesahan penundjukkan Anggauta Dewan Pimpinan dan Dewan Pengawas terhadap perusahaan² Belanda jang telah diambil alih di wil. Djabar Res. Inf. 11/III.
22	30-4-1958	22/4/PPD/1958	Penetapan bersama para pendjabat jang bertugas mendjalankan Verificatie dlm JUBM Djabar.
23	3-5-1958	23/5/PPD/1958	Penetapan Major M. Nawawi Alif seb. Djurubitjara SPP. Daerah Sw. I Djabar.
24	24-4-1958	24/5/PPD/1958	Perusahaan/penambahan Anggauta Panitya Interdepartemental.
25	10-5-1958	25/5/PPD/1958	Penetapan bersama para pendjabat jang duduk dalam Panitya Perminjakan Djabar.
26	12-5-1958	27/5/PPD/1958	Penindjauan kembali Panitya Perumusan Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah Sw. I Djawa-Barat.
27	7-7-1958	27a/5/PPD/1958	Penindjauan kembali Panitya Perumusan Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah Sw. I Djawa-Barat.
28	17-5-1958	28/5/PPD/1958	Penetapan Pegawai/pendjabat untuk Biro Pembangunan Daerah untuk melaksanakan surat keputusan PPD. No. 60/4/PPD/-1958 tgl. 4 April 1958.
29	16-5-1958	29/5/PPD/1958	Penetapan para Angg. Sub. Panitya Ulang th ke-50 (½ abad hari pembangunan Nasional).
30	17-5-1958	30/5/PPD/1958	Penambahan/perubahan Penasehat Anggauta Sie Rochania dan Pendidikan SPP DS. I Djabar.
31	23-5-1958	31/5/PPD/1958	Penetapan Sdr. R. Hilman Gunawan Singawinata sebagai Sek. tetap dari Panitya Penasehat Perminjakan Djawa-Barat.
32	28-5-1958	32/5/PPD/1958	Pengangkatan Anggauta Panitia Pembersihan dan Keindahan Djawa-Barat.
33	31-5-1958	33/6/PPD/1958	Penetapan para pendjabat dalam Panitya Penetapan Harga Veldkabel jang telah disita.

No. Urut	Tgl. Penetapan	Nomor	Perihal
34	6-6-1958	34/6/PPD/1958	Staf Penasehat Hukum pada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
35	7-7-1958	27a/5/PPD/1958	Penindjauan Kembali Panitia Perumusan Perimbangan Keuangan Antara Neg. dg. DST. I Djawa-Barat.
36	10-7-1958	39/7/PPD/1958	Penet. Penambahan Angg. Departemen Economie BKS.-Bumil.
37	10-7-1958	40/7/PPD/1958	Penet. Pendjabat P.U.P.K.P. Kabupaten².
38	1-8-1958	40a/7/PPD/1958	Penet. Pendjabat P.U.P.K.P. Kabupaten².
39	10-7-1958	41/7/PPD/1958	Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Biro Pemb. Staf Harian Penguasa Perang DST. I Djabar.
40	14-7-1958	42/7/PPD/1958	Penet. Penasehat² Penguasa Perang DST. I Djawa-Barat.
41	23-7-1958	44/7/PPD/1958	Pengangkatan/Penempatan Tenaga² Sbg. Pegawai tetap Pd. Perus. N.V. Preanger Bontweverij.

PENETAPAN PENGUASA MILITER TT. III

No. 28/12/SPM/1957.

Perihal: Penetapan Dewan Pimpinan baru untuk Kantor² Administrasi/Direksi dari Watering & Loeber, Parakansalak dan Tiedeman & v. Kerchem.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

MENIMBANG: bahwa untuk mentjegah hal² jang tidak di-ingini dan pula untuk keperluan jang mendesak perlu untuk segera menguasai Kantor² Administrasi/Direksi dari Perusahaan² perkebunan pula jang berdiri sendiri di-wilajah Djawa-Barat;

MENGINGAT :
1. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan Rep. Indonesia No. 1063/PMT/1957 tgl. 9 Desember 1957, tentang penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I. No. 229/Um/57 tgl. 10 Desember 1957;
3. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tgl. 9-12-1957 tentang Penempatan Perusahaan Belanda dibawah penguasaan Penguasa Militer Territorium III;
4. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/12/SPM/1957 tgl. 12 Des. 1957 tentang Pelaksanaan Penguasaan Perusahaan milik Bangsa Belanda;
5. S.P. Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tgl. 14 Des. 1957 tentang tjara² pengoperan pimpinan perusahaan Belanda;
6. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja tentang hal tsb. dari para pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat tsb. dibawah ini untuk duduk dlm Dewan Pimpinan baru dari Kantor² Administrasi/Direksi dari Watering & Loeber, Parakansalak dan Tiedeman & v. Kerchem seperti tersebut:

UNTUK:

I. DEWAN PIMPINAN „WATERING & LOEBER"

1. Sdr. M. Loekman Ranadipura sebagai Ketua
2. Sdr. Suharto „ Anggauta
3. Sdr. Supadmo „ Anggauta
4. Ltd. Surjatin Pa AMT III „ Anggauta
5. Sdr. M. Maukar Angg. S.P.M. TT. III „ Anggauta

II. DEWAN PIMPINAN „PARAKANSALAK"

1. Sdr. M. Loekman Ranadipura sebagai Ketua
2. Sdr. Achmad Sumantri „ Anggauta
3. Ltd. Surjatin Pa AMT III „ Anggauta

III. DEWAN PIMPINAN „TIEDEMAN & V. KERCHEM"

1. Sdr. Ir. Kadarusman Sebagai Ketua
2. Sdr. Mr. Oey Sin Tek „ Anggauta
3. Sdr. Moch. Effendie „ Anggauta
4. Sdr. Patiwael „ Anggauta
5. Nona Djuwita „ Anggauta
6. Lts. Suwarno Pa AMT III „ Anggauta
7. Sdr. Asmara „ Anggauta

Dengan ketentuan bahwa dengan keluarnja surat penetapan ini para-pendjabat tersebut diatas harus sudah mendjalankan tugas-kewadjibannja sebagai tsb. dalam surat keputusan dan Instruksi Penguasa Militer Territorium III jang segera akan dikeluarkan;

KEDUA: Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 20 Desember 1957.

Selesai.

Dikeluarkan: di Bandung.
Pada tgl. : 20 Desember 1957.
Pada djam : 08.00

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. 1/1/P.P.D./58.

Perihal: Pengoperan Pimpinan N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG: bahwa untuk mentjegah hal-hal jang tidak diinginkan dan pula untuk keperluan untuk segera menguasai:
N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd.;

MENGINGAT:
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. SP/PM/077/1957 tgl. 10 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tgl. 12 Desember 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;

MENDENGAR: Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut dari pada pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat tersebut dibawah ini untuk duduk dalam Dewan Pimpinan baru dari N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd. di Bandung, sebagai berikut:

1. Kapten Abdul Sjukur, Anggauta Penad Territorium III, sebagai Ketua;
2. Drs. Moh. Muchlis, dari Kantor Gubernuran, sebagai Anggauta;
3. Insp. Pol. Tk. I Supardi dari Polisi Ekonomi Propinsi Djawa-Barat sebagai Anggauta;
4. J. Wandi Partaatmadja, Anggauta Staf Penerangan Propinsi, sebagai Anggauta;
5. Imam K. Windaja, Inspektur Pendidikan Guru Djawa-Barat, sebagai Anggauta;

K E D U A: Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 2 Djanuari 1958.

S E L E S A I.

DIKELUARKAN di: Bandung.
PADA TANGGAL : 2 Djanuari 1958.
PADA DJAM : 10.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

ttd. MASHUDI.
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

Nomor : 002/I/P.P.D./1958.

Perihal: Pengoperan Pimpinan perusahaan[2] pertjetakan atau/dan penerbitan/Toko buku;

1. N.V. De Preangerbode;
2. N.V. v/h G.C.T. van Dorp & Co;
3. N.V. Gebr. Kleijne & Co;
4. N.V. Kedirische Snelpers-drukkerij;
5. N.V. Boekhandel & Drukkerij Visser & Co; N.V. My Vorkink.

di Bandung.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mentjegah hal[2] jang tidak diinginkan dan pula untuk keperluan penertiban selandjutnja dianggap perlu untuk segera mengambil alih serta menguasai perusahaan[2] pertjetakan atau/dan penerbitan/Toko buku tertentu jang berada di Bandung;

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. S.P./P.M./077/1957 tanggal 10-12-1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;

MENDENGAR: Pertimbangan tentang hal tersebut dari pada pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat dan perseorangan tsb. dibawah ini untuk duduk dalam Team (kelompok) Pimpinan baru dari perusahaan[2] pertjetakan atau/dan penerbitan/Toko buku:

1. N.V. De Preangerbode (A.I.D.);
2. N.V. v/h G.C.T. van Dorp & Co;
3. N.V. Gebr Kleijne & Co;
4. N.V. Kedirische Snelpers-drukkerij;
5. N.V. Boekhandel & Drukkerij Visser & Co;
6. N.V. My Vorkink;

di Bandung, sebagai berikut:

1. Majoor Nawawi Alif — Perwira Penerangan A.D.T. Terr. III sebagai Ketua;
2. Sdr. Soedarmo — Pegawai Djawatan Hubungan Perburuhan di Bandung sebagai Anggauta;
3. Sdr. R. Husen Sumadipoera — Pegawai Djawatan Perindustrian Bandung sebagai Anggauta;
4. Sdr. Djamal Ali — Direktur N.V. Bandung surat kabar „Pikiran Rakjat" sebagai Anggauta;
5. Sdr. Sjarif Soelaiman — Direktur surat kabar „Warta Bandung" sebagai Anggauta;
6. Sdr. Sutan Palindih — dari S.P.S. (Serikat Persurat-Kabaran) sebagai Anggauta;
7. Sdr. Hasan Basri — dari „Grafika Nasional" N.V. sebagai Anggauta;

8. Sdr. Atje Bastaman — Direktur surat kabar „Sipatahunan" sebagai Anggauta;
9. Sdr. Mr. Makalewe — Direktur surat Kabar „Kilat Madju" sebagai Anggauta;

dengan tugas memberi pimpinan (management), pengawasan dan koordinasi dari perusahaan² tersebut.

KEDUA : Menetapkan para pendjabat dan perseorangan tsb. dibawah ini untuk duduk dalam Dewan Pimpinan dari Perusahaan² tsb. sebagai berikut:

UNTUK : I. N.V. DE PREANGERBODE (A.I.D.);

1. Majoor Nawawi Alif — Perwira Penerangan A. D. T. & T. III sebagai Ketua;
2. Sdr Soetardjo — Direktur Pertjetakan „Terate" seb. Anggauta;
3. Sdr. Roni Ratman — Direktur Pertjetakan „Dua R" „ „ ;

II. N.V. v/h G.C.T. VAN DORP & Co;

1. Lts. Suhana — Perwira Staf T. & T. III sebagai Ketua;
2. Sdr. Achmat — Direktur Pertjetakan „Economie" seb. Anggauta;

III. N.V. GEBR. KLEIJNE & Co.;

1. Majoor Harsa — Perwira Pusat Pendidikan C.I.A.D. sebagai Ketua;
2. Sdr. Tasripin — Direktur Pertjetakan „Sumber Djaja" sebagai Anggauta;

IV. N.V. KEDIRISCHE-SNELPERS DRUKKERIJ;

1. Sdr. Darmono B.A. pegawai Kantor Gubernur Djawa Barat sebagai Ketua;
2. Sdr Radjiman — Pegawai N.V. Kedirische Snelpers Drukkerij sebagai Anggauta;

V. N.V. BOEKHANDEL & DRUKKERIJ VISSER & Co.;

1. Kpt. Asaat — Perwira Staf T. & T. III sebagai Ketua;
2. Sdr. Sadeli — Direktur N.V. „Prawira" sebagai Anggauta;

VI. N.V. MY VORKINK.;

1. Kpt. Karsiman — Perwira D.P.L.A.D. sebagai Ketua;
2. Sdr. Obon Haris — Direktur N.V. „Galunggung" sebagai Anggauta;

DENGAN TUGAS :

1. Memberi pimpinan langsung terhadap perusahaan² tersebut masing²;
2. Segera mengusulkan kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat seorang atau paling banjak dua orang buruh dari perusahaannja masing² jang akceptabel untuk duduk serta sebagai anggauta Dewan Pimpinannja masing²;

KETIGA: Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 17 Djanuari 1958.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada Tanggal: 17 Djanuari 1958
Pada djam : 12.00

STAF PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

ttd,

MASHUDI
Let. Kol. NRP. 11622.

BERITA ATJARA TIMBANG TERIMA SEMENTARA

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia; berdasarkan:

1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. SP/PM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 De-sember 1957;

pada ini hari Senin tanggal 20 Djanuari 1958 diadakan timbang-terima sementara dari Pimpinan Perusahaan N.V. Boekhandel & Drukkerij Visser & Co. di Bandung;

dari : Tuan J. QUELLE.

kepada: Kpt. SA'AT, sebagai Ketua dari Dewan Pimpinan baru dari Perusahaan tersebut;

Penjelenggaraan timbang-terima keseluruhannja diselesaikan pada waktu sesingkat-singkatnja, paling lambat dalam waktu tudjuh hari kerdja setelah penan-da-tanganan berita atjara sementara ini;

Selama Pelaksanaan timbang-terima ini seorang atau lebih wakil² pegawai/bu-ruh turut serta mengawasinja.

BANDUNG : 20 DJANUARI 1958.
DJAM : 10.00.

Jang menerima;

ttd.

(S A'A T).
Kapten Nrp....

Jang mengoperkan;
Onder protest

ttd.

(J. Q U E L L E).

S A K S I²

1. Wakil Penguasa Perang D.S.T. I Djabar; ttd.
   (M A S H U D I).
   Let. Kol. Nrp. 11622.
2. Ketua Team Pimpinan baru; ttd.
   (NAWAWI ALIF).
   Major Nrp. 11623.
3. Wakil pegawai/buruh; ttd.
   tidak terbatja.
4. Ketua Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia; ttd.
   (O M O).

BERITA ATJARA TIMBANG TERIMA SEMENTARA

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia; berdasarkan:

1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. SP/PM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Dsember 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;

pada ini hari Senin tanggal 20 Djanuari 1958 diadakan timbang-terima sementara dari Pimpinan Perusahaan N.V. Vorkink di Bandung:

dari : Tuan Ph. J. DAAMS.

kepada: Kpt. Karsiman sebagai Ketua dari Dewan Pimpinan baru dari Perusahaan tersebut;

Penjelenggaraan timbang-terima keseluruhannja diselesaikan pada waktu se-singkat-singkatnja, paling lambat dalam waktu tudjuh hari kerdja setelah penanda-tanganan berita atjara sementara ini;

Selama Pelaksanaan timbang-terima ini seorang atau lebih wakil² pegawai/buruh turut serta mengawasinja.

BANDUNG : 20 Djanuari 1958.
DJAM : 10.00.

Jang menerima,

ttd.

(K A R S I M A N).
Kapten.

Jang mengoperkan,
Onder protest

ttd.

(Ph. J. D A A M S).

S A K S I²

1. Wakil Penguasa Perang D.S.T. I Djabar; — ttd. (M A S H U D I). Let. Kol. NRP. 11622.
2. Ketua Team Pimpinan baru; — ttd. (NAWAWI ALIF). Major.
3. Wakil Pegawai/Buruh; — ttd. tidak terbatja
4. Ketua Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia; — ttd. (O M O).

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 3/2/P.P.D./58.
Perihal: Penetapan djabatan Biro Penguasaan perusahaan milik Belanda.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mentjegah hal-hal jang tidak diinginkan dan pula telah dilaksanakannja penguasaan dari beberapa perusahaan milik Belanda dibawah penguasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.
2. Untuk mengkoordineer perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut perlu diadakan Biro Chusus, menjimpang dari keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. Kep./11/1957., untuk tingkatan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat diadakannja Biro Penguasaan milik Belanda.

II. MENGINGAT:

1. Surat perintah Penguasa Militer Pusat / K.S.A.D. tanggal 10 Desember 1957 No. SP/PM/077/1957.
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 9 Desember 1957 No. 75/12/S.PM./57.
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III tanggal 12 Desember 1957 No. 19/12/S.P.M./57.
4. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III tanggal 14 Desember 1957 No. 319/12/S.P.M./57.
5. Surat keputusan Panglima T.T. III tanggal 6 Djanuari 1958 No. Kpts-2/425/1/1958.
6. Surat keputusan Panglima T.T. III tanggal 4 Djanuari 1958 No. Kpts-1/425/D/1/1958.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1957 No. 225.

III. MENDENGAR: Pertimbangan-pertimbangan seperlunja tentang hal tersebut diatas dalam rapat Staf pada tanggal 11 Pebruari 1958 djam 08.00 pagi.

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan para Perwira Menengah/Perwira Pertama/Bintara, jang nama-namanja tertjantum dalam lampiran surat perintah ini, terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1958 sebagai tertera pada ruang djabatan baru daftar lampiran tersebut.

KEDUA: Tugas dari pada Biro Penguasaan perusahaan milik Belanda ditingkatan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan d.l.l.nja jang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat mengenai ambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda.

2. Supaja membuatkan procedure kerdja untuk Dewan Penguasaan Perusahaan-perusahaan milik Belanda.

3. Biro tersebut bertindak sebagai Panitera dari Dewan Penguasaan Perusahaan-perusahaan milik Belanda.

4. Bertanggung djawab atas tugasnja kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

S e l e s a i.—

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 17 Pebruari 1958.
Pada djam : 10.00

A.p. PENGUASA PERANG D. S. T. I
DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

DAFTAR lampiran surat penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 17 Pebruari 1958 No. 3/2/P.P.D./58.

No.	N a m a	Pangkat	Djabatan		Keterangan
			L a m a	B a r u	
1.	S U S E N O	Majoor	Perwira Menengah Pabrik Sendjata dan Musiu.	Kepala Biro Penguasaan perusahaan-perusahaan milik Belanda S.P.P.D.S.T.I Djawa Barat.	
2.	R.A. LATIEF ARDJO-BUSONO	Kapten	Pa Pertama S.P.P.D.S.T.I Djawa Barat.	Wk. Kepala idem	
3.	R.A.D. KARTA-SUMITRA	Kapten	Pa Pertama idem	Anggauta idem	
4.	N. SUPARMAN	Sers. Maj.	Bintara idem	Anggauta idem	
5.	ANIP	Prds.	Bawahan idem	Anggauta idem	

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 17 Pebruari 1958.
Pada djam : 10.00.

A.p. PENGUASA PERANG D.S.T. I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 4/2/P.P.D./1958.—

Perihal: Penetapan para anggauta Staf Harian Penguasa Perang D.S.T. I Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG: Untuk mentjapai daja guna Staf sebaik-baiknja, perlu menetapkan para pendjabat tersebut dibawah ini, disesuaikan dengan keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 11/Kep./1957.

II. MENGINGAT:
1. Surat keputusan Panglima T.T. III tanggal 4 Djanuari 1958 No. Kpts-1/425/D/1/1958.
2. Surat perintah Panglima T.T. III tanggal 30 Djanuari 1958 No. SP-55/10/1/1958.
3. Perintah Staf Umum 5/III tanggal 20 Djanuari 1958 No.PS- 6/5/1/58.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1957 No. 225.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan para Pa Pertama jang nama-namanja tertjantum dalam lampiran surat penetapan ini, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1958 dipindahkan/ditetapkan djabatannja sebagaimana tertera dalam djabatan baru dalam daftar lampiran tersebut.

TJATATAN: Untuk Kapten Sem.CKH. MOCHTAR HARAHAP Bc. Hk. disamping tugas baru masih dibebankan sebagai anggauta Badan Koordinasi Pengawasan Bangsa Asing sesuai dengan surat perintah Penguasa Militer Territorium III tanggal 23 Desember 1957 No. 320/12/S/P/M./

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 17 Pebruari 1958.
Pada djam : 12.00.

A.p. PENGUASA PERANG D. S. T. I
DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let Kol. Nrp. 11622.

DAFTAR lampiran surat penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 17 Pebruari 1958 No.

No.	N a m a	Pangkat	D j a b a t a n		Keterangan
			L a m a	B a r u	
1.	MOCHTAR HARAHAP Bc. Hk.	Kapten Sem. Ckh.	Pa pertama Abiturient AHM. dpb. Plm. TT. III dan ditugaskan di Staf Penguasa Militer Territorium III.	Pa pertama dpb. Plm. TT. III ditugaskan di Kedjaksaan Tentara Bandung.	
2.	R. S. RACHMAT KARTANEGARA	Kapten	Pa pertama S. P. P. D. S. T. I Djawa Barat.	Anggauta Seksi Keuangan S.P.P.D.S.T. I Djawa Barat.	
3.	S. SUMARNA	Lts.	i d e m	Anggauta Seksi Pemerintahan S.P.P.D.S.T. I Djawa Barat.	

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 17 Pebruari 1958.
Pada djam : 12.00.

A.p. PENGUASA PERANG D.S.T. I DJAWA BARAT.
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 5/2/P.P.D./1958.

Perihal: Penetapan Pimpinan baru untuk Kantor² Administrasi/Direksi dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor dan N.V. Cult. My. Dramaga Bogor.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

MENIMBANG: bahwa untuk mentjegah hal² jang tidak di-ingini dan pula untuk keperluan jang mendesak, perlu untuk segera menguasai Kantor² Administrasi/Direksi dari Perusahaan² perkebunan pula jang berdiri sendiri di wilajah Djawa Barat.

MENGINGAT:

1. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 1063/PMT/1957 tgl. 9 Desember 57, tentang penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda;
2. Surat keputusan Menteri Pertanian R.I. No. 229/Um/57 tanggal 10 Desember 1957;
3. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957/ tgl. 9 Desember 1957 tentang Penempatan Perusahaan Belanda dibawah penguasaan Militer Terr. III;
4. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/12/SPM/1957 tgl. 12 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Penguasaan perusahaan Milik Bangsa Belanda;
5. S.P. Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tgl. 14 Desember 1957 tentang tjara² pengoperan pimpinan perusahaan Belanda;
6. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat No. 83/12/SPM/1957 tgl. 19 Desember 1957.
7. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MENDENGAR: Pertimbangan² seperlunja tentang hal tersebut dari pada pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat tersebut dibawah ini untuk duduk dalam Pimpinan baru dari Kantor² Administrasi/Direksi dari N.V. My Pondok Gedeh Bogor dan N.V. Cult. My Dramaga Bogor seperti berikut:

U n t u k:

Ia. Pimpinan Direksi N.V. My. Dramaga Bogor: Ir. Gunawan Satari, dari Facultas Pertanian Bogor.

Ib. Dewan Pimpinan perkebunan N.V. My. Dramaga Bogor:

1. Ir. Gunawan Satari, dari Facultas Pertanian Bogor, sebagai Ketua;
2. Sdr. Djoho, dari N.V. My. Dramaga Bogor, sebagai Anggauta;

3. Sdr. Suwanda, dari N. V. My. Dramaga Bogor, seb. Anggauta;

IIa. Pimpinan Direksi N.V. My. Pondok Gedeh Bogor:

1. Sdr. Tan Kang Soey, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, sebagai Ketua;
2. Sdr. D. Soekendar, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, sebagai Anggauta;

IIb. Dewan Pimpinan Perkebunan N.V. My. Pondok Gedeh Bogor:

1. Sdr. Astamun, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, seb. Ketua;
2. Sdr. Rasjad, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, seb. Anggauta;
3. Sdr. Koeng Wie Liong, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, sebagai Anggauta;
4. Oey Tiauw San, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, seb. Anggauta;
5. Sdr. Prapto, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, seb. Anggauta;
6. Sdr. Beng Tek Soey, dari N.V. My. Pondok Gedeh Bogor, seb. Anggauta;

dengan ketentuan bahwa dengan keluarnja surat penetapan ini para pendjabat tersebut diatas harus sudah mendjalankan tugas kewadjibannja sebagai tersebut dalam surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat No. 54/2/PPD/58 tanggal 19 Desember 1957.

KEDUA: Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Pebruari 1958.

Selesai.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 22 Pebruari 1958.
PADA DJAM : 12.30

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

(MASHUDI).
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 6/2/P.P.D./1958.

Perihal: Penetapan sementara Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG :
1. Bahwa sampai kini belum ada penetapan dari atasan untuk para pendjabat jang duduk dalam Penguasa Perang Daerah Swatantra Djawa-Barat, ketjuali untuk Ketua;
2. Bahwa pelaksanaan usaha dalam pengembalian keamanan dan ketertiban umum di Daerah Swatantra I Djawa-Barat membutuhkan sekali, supaja Penguasa Perang Daerah dapat selekas mungkin mulai bekerdja dengan menunggu penetapan dari atasan;
3. Bahwa kelantjaran koordinasi dan kerdja-sama dikalangan pemerintahan Swatantra I Djawa-Barat membutuhkan pula penambahan djumlah anggauta.

MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang "Undang-undang Keadaan Bahaja 1957" pasal 7;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tanggal 17-12-1957.

MEMUTUSKAN:

Menjatakan untuk sementara waktu sambil menunggu penetapan dari atasan para pendjabat tersebut dibawah sebagai Anggauta dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat:

1. Sdr. OJA SOMANTRI, Kepala Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;
2. Sdr. R. IPIK GANDAMANA, Gubernur Propinsi Djawa-Barat, selaku Anggauta;
3. Sdr. A. KOSASIH, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;
4. Sdr. SINTING RIVAI, Anggauta D. P. D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;
5. Sdr. SOEMARSONO, Anggauta D. P. D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;
6. Sdr. M. TABRANI, Anggauta D. P. D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;
7. Sdr. ABDUL HAMID, Anggauta D. P. D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;
8. Sdr. R. SABRI GANDANEGARA, Anggauta D.P.D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat, selaku Anggauta;

9. Sdr. R. ENOCH DANUBRATA, Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat, selaku Anggauta;

10. Sdr. R. MULKAN WIDJAJAATMADJA, Pengawas Kedjaksaan, Pengadilan Negeri Djawa-Barat, selaku Anggauta.

dengan ketentuan bahwa penundjukkan para Anggauta No. 2, 3 dan 10 tersebut diatas masih perlu disjahkan oleh atasan.

Surat penetapan ini berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 27 Pebruari 1958.
Pada djam : 09.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT,
Ketua,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Inf. Nrp. 16013.

BERITA ATJARA TIMBANG TERIMA SEMENTARA

Berita atjara Timbang Terima Sementara berdasarkan atas keputusan:

1. Keputusan penguasa Militer-Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/-1957 tanggal 9 Desember 1957 pasal 2;

2. Surat Keputusan Kementerian Pertanian No. 229/Um/57 tanggal 10 Desember 1957 pasal 3;

3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 82/12/SPM/1957 tanggal 19 Desember 1957;

4. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 83/12/SPM/1957 tanggal 19 Desember 1957;

5. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 312/12/SPM/1957 tanggal 19 Desember 1957;

6. Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, No. 28/12/SPM/1957;

7. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 79/3/PPD/1958 tanggal 22 Maret 1958;

Pada hari ini Sabtu Tanggal 22 Maret 1958 djam 11.00 pagi diadakan timbang-terima sementara dari Pimpinan Direksi N.V. Cultuur Maatschappij Tjiomas Bogor;

1. dari Ir. H.L. van den AKKER, selaku Pimpinan Direksi lama N.V. Cultuur Maaschappij Tjiomas;

2. kepada; Rd. Hamdjah Wangsamihardja sebagai Pd. Pimpinan sementara baru dari perusahaan tersebut;

Penjelenggaraan timbang-terima keseluruhannja diselesaikan pada waktu sesingkat-singkatnja paling lambat dalam waktu tudjuh hari-kerdja setelah penanda-tanganan berita atjara ini.

Selama pelaksanaan timbang-terima ini seorang atau lebih wakil² pegawai/buruh dari perusahaan tersebut jang ditundjuk turut serta menjaksikannja.

Bandung, 2 Maret 1958.

Jang mengoperkan,	Jang menerima;
ttd.	ttd.
(H.J. van den AKKER).	(Rd. HAMDJAH WANGSAMIHARDJA).

SAKSI-SAKSI:

1. Wakil Penguasa Perang D.S.T. I Djawa-Barat,

   ttd. A. Z I K I R
Majoor Nrp/14484.

2. Kepala P.P.N. Baru,

3. wakil pegawai/buruh, ttd. R.S.H. SOEBROTO

PENETAPAN PENGUASA PERANG SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor: 007./3/P.P.D/1958.

Perihal: Penetapan Ketua I dan Ketua II dari Dewan Pimpinan P.T."INCHEM" (Indonesische Combinatie Chemische Industrie).

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

MENIMBANG : bahwa untuk menjempurnakan penguasaan perusahaan P.T."INCHEM" (Indonesische Combinatie Chemische Industrie) perlu diadakan penertiban dalam susunan Dewan Pimpinan Pabriek tersebut;

MENGINGAT :

1. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957 tentang Penguasaan Perusahaan, perkebunan/pertanian milik Belanda;
2. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9-12-1957 tentang Penempatan Perusahaan Belanda dibawah penguasaan Penguasa Militer Territorium III;
3. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/12/SPM/1957 tgl. 12 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Penguasaan Perusahaan milik Bangsa Belanda;
4. S.P. Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14-12-1957 tentang tjara² pengoperan pimpinan perusahaan Belanda;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17407/U.P.LKab tanggal 4 Maret 1958;
6. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Np. MP/E/245/1958 tgl. 1 Maret 1958;
7. Surat Perintah Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/010/'58 tanggal 2 Pebruari 1958;
8. Surat Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/044/'58 tanggal 15 Pebruari 1958;
9. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja tentang hal tersebut dari para pendjabat jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan sedjak tanggal 8 Maret 1958;

1. Let. Kol. SRIAMIN NRP. 113419, dari Kementerian Kesehatan sebagai Ketua I pada Dewan Pimpinan P.T. "INCHEM" (Indonesische Combinatie Chemische Industrie); jang baru;

2. Majoor Mahfud Nrp. 17772. dari Dewan Pimpinan P.T. "INCHEM" lama, sebagai Ketua II Dewan Pimpinan P.T. "INCHEM" (Indonesische Combinatie Chemische Industrie) jang baru;

dengan ketentuan;

sedjak keluarnja Penetapan ini, segala sesuatunja dilaksanakan menurut peraturan² jang telah ada mengenai pimpinan paberik tersebut diatas.

KEDUA : Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 1958.

Selesai.

Dikeluarkan di	:	Bandung.
Pada tanggal	:	8 Maret 1958.
Pada djam	:	12.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No.: 8/3/PPD/58.

Perihal: Penetapan para pendjabat Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 dan 8/III.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

I. MENIMBANG: Bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan kekuasaan perang didaerah Resiment Infanterie 7 dan 8/III perlu segera ditundjuk pendjabat Pelaksana Kuasa Perang didaerah tersebut disesuaikan dengan Surat Perintah Panglima T.T.III tanggal 14 Pebruari 1958 No. SP.94/10/2/1958.

II. MENGINGAT:
1. Surat Penetapan Penguasa Militer Territorium III tanggal 22 Pebruari 1957 No. Penet.3/2/1957;
2. Surat Penetapan Penguasa Militer Territorium III tanggal 21 Mei 1957 No. 16/5/1957;
3. Surat Perintah Panglima T.T.III tanggal 14 Pebruari 1958 No. SP-94/10/2/1958;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225.

M E M U T U S K A N:

MEMERINTAHKAN KEPADA.

PERTAMA:
1. Majoor Ishak Djuarsa, Nrp. 11555
2. Let. Kol. D. Sumartono, Nrp. 10055
3. Let. Kol. R. Darsono, Nrp. 11883

SUPAJA;

ad. 1 menjerahkan djabatan Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 8/III kepada ad. 2.
ad. 2 menerima penjerahan djabatan Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 8/III dari ad. 1 dan menjerahkan djabatan Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7/III kepada ad. 3. ad. 3 menerima penjerahan djabatan Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7/III dari ad 2.

K E D U A: Agar para petugas tersebut diatas mendjalankan kewadjibannja masing[2] dengan seksama dan berpedoman kepada instruksi[2]/petundjuk[2] dari alasan jang telah atau akan dikeluarkan.

K E T I G A: Surat Penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, akan diadakan ralat/perubahan seperlunja, djika dikemudian hari ternjata, dalam Surat Penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan.

Dikeluarkan di : Bandung,
Pada tanggal : 12 Maret 1958;
Pada djam : 09.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT;

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No.: 009/3/P.P.D./1958.

Perang: Penetapan Pimpinan baru untuk Kantor Administrasi/Direksi N.V. Cultuur Maatschappij Tjiomas Bogor.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

MENIMBANG: Bahwa dipandang perlu untuk selekas mungkin mengadakan tindakan ambil alih terhadap Kantor Administrasi/Direksi dari N.V. Cultuur Maatshappij Tjiomas jang berkedudukan di Bogor;

MENGINGAT : Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 79/3/P.P.D./1958 tanggal 22 Maret 1958;

MENDENGAR: Pertimbangan² seperlunja tentang hal tersebut dari para pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan, Rd. HAMDJAH WANGSAMIHARDJA dari Firma SETIA BROTHER Djalan Sumbawa No. 24 Bandung sebagai pendjabat Pimpinan sementara jang baru dari Kantor Administrasi/Direksi dari N.V. Cultuur Maatschappij Tjiomas jang berkedudukan di Bogor dengan ketentuan, bahwa sesudah dikeluarkannja surat Penetapan ini pendjabat tersebut diatas harus selekas mungkin mendjalankan tugas kewadjiban sebaik-baiknja tersebut dalam surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 79/3/P.P.D./1958 tanggal 22 Maret 1958;

K E D U A: Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 1958.

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : BADUNG
PADA TANGGAL : 22 MARET 1958.
PADA DJAM : 11.00.

A/n. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,
t.t.d.

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 10/3/P.P.D./1958.

Tentang: Susunan pedjabat²/achli² dari-pada Badan Pengawas Bank² dan Team² Pengawas Bank di D.S.T. I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

I. MENIMBANG: bahwa perlu mengadakan keseragaman untuk seluruh Indonesia.

II. MENGINGAT: Instruksi Staf Harian Penguasa Perang Pusat Koordinator Finec B.P.B.B.P. No. 17/BPBBP tanggal 13 Djanuari 1958.

III. MENETAPKAN:

Pasal 1.

Ketua/anggauta Badan Pengawas Bank² di Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai berikut;

1. Letnan Kolonel Mashudi, sebagai anggauta merangkap Ketua;
2. Sdr. J. A. Sereh, Pemimpin Bank Indonesia Bandung, sebagai anggauta merangkap Wakil-Ketua/Panitera;
3. Sdr. Kamarga, Pemimpin Bank Indonesia Tjirebon, sebagai anggauta merangkap koordinator Team² Pengawas Bank di Tjirebon;
4. Sdr. Achmad Jusuf, Kepala Inspeksi Keuangan Djawa-Barat, sebagai anggauta;
5. Sdr. Bachzad, Pemimpin Bank Negara Indonesia Bandung, sebagai anggauta.
6. Sdr. K. Pattipeilohy, Inspektur Bank Rakjat Indonesia Bandung, sebagai anggauta,

Pasal 2.

Ketua/anggauta daripada Team² Pengawas pada Bank² sebagai berikut:

A. a. N.V. Nederlandsche Handel Maatschappij (Factorij) di Bandung;
   1. Sdr. Kemal F. Soemartono. dari Bank Negara Indonesia Bandung sebagai anggauta merangkap Ketua;
   2. Sdr. Drs. I. Badjuri, Inspektur Keuangan pada Kantor Inspeksi Keuangan Bandung, sebagai anggauta.

   b. N.V. Nederlandsche Handel Maatschappij (Factorij) di Tjirebon,
   1. Sdr. Suwito, dari Bank Negara Indonesia Djakarta sebagai anggauta merangkap Ketua;
   2. Sdr. M. Hardijankartaatmadja, Wali Kota pensiunan sebagai anggauta;

B. N.V. Nationale Handelsbank di Bandung.

1. Sdr. Mahfud Jakile, dari Bank Indonesia Bandung, sebagai anggauta merangkap Ketua;
2. Sdr. Op. Padmadinata, Achli Keuangan pada Kantor Pusat Pergendaharaan Negara di Bandung, sebagai anggauta.

C.a. Escompto Bank N.V.Bandung.

1. Sdr. R. Roeshardjo, dariBank Rakjat Indonesia Tjabang Bandung, sebagai anggauta merangkap Ketua;
2. Sdr. Muh. Junus. Adjun-Akuntan pada Kantor Akuntan Padjak di Bandung, sebagai anggauta.

b. Escompto Bank N.V. Tjirebon.

1. Sdr. P. L. Njio. B.R.I./Tjirebon sebagai anggauta merangkap Ketua;
2. Sdr. Rd. Mustafa Soeriadi, Bupati Kepala Daerah pada Kantor Keresidenan, sebagai anggauta.

D. N.V. D.E.N.I.S. di Bandung.

1. Sdr. Amdan, dari Inspeksi Bank Indonesia Bandung, sebagai anggauta merangkap Ketua;
2. Sdr. Roti, (Diminta pengesahan chusus).

Pasal 3.

Dengan dibentuknja susunan baru ini, surat Penetapan Penguasa Militer Territorium III No. 29/12/S.P.M./1957 tanggal 21-12-1957 mulai hari ini tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Surat penetapan ini berlaku pada hari dan tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Bandung,
Pada tanggal : 22 Maret 1958
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT,

(R.A. K O S A S I H)
Kolonel Nrp. 16013.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No.: 11/3/PPD/58.

Perihal: Penindjauan kembali surat Penetapan Penguasa Militer Terr. III tanggal 14 Nopember 1957 No. 27/11/SPM/1957 tentang penetapan Anggauta Panitia Panitia Interdepartementaal.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

I. MENIMBANG: Bahwa untuk memberi isi jang lebih konkrit kepada Panitia Interdepartementaal, jang dibentuk atas dasar Surat Penetapan Penguasa Militer Territorium III No. 27/11/SPM/1957 tgl. 14 Nopember 1957 dalam menghadapi dan mendjalankan tugasnja, dipandang perlu untuk:

a. Merobah susunan para Anggauta Panitia Interdepartementaal tsb. dengan susunan jang baru seperti tertjantum pada daftar terlampir,

b. Merobah dan/atau menambah tugas pekerdjaannja dengan apa seperti tertjantum dibawah ini.

II. MENGINGAT:

1. Surat keputusan Penguasa Militer Territorium III tgl. 28 Oktober 1957 No. 59/10/SPM/1957 perihal Panitia Perumusan Rentjana Pembangunan 5 (lima) tahun Djawa-Barat,

2. Keputusan rapat Seksi Gabungan dari Panitia Perumusan Rentjana Pembangunan 5 (lima) tahun Djawa-Barat tgl. 7 Nopember 1957.

3. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang keadaan Bahaja, pasal 32 juncto 48.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Merobah susunan para Anggauta Panitia Interdepartementaal jang ditetapkan menurut Surat Penetapan Penguasa Militer Terr. III No. 27/11/SPM/1957, tgl. 14 Nopember 1957 dengan susunan jang baru seperti tertjantum dalam daftar terlampir.

KEDUA: Merobah dan/atau menambah tugas pekerdjaan Panitia Interdepartementaal tersebut dengan Tugas:

1. Menertibkan kekuasaan Pemerintah Pusat & Daerah didaerah Swatantra Tingkat I dan II.

2. Mengadakan penelitian dan mengadjukan hasil penertiban mengenai Djawatan-djawatan dari berbagai Kementerian.

3. Meneliti pemakaian alat² oleh berbagai Djawatan dengan maksud untuk mengadakan normalisasi dari pada alat² dan kebutuhan², umpamanja normalisasi dalam pemakaian kendaraan bermotor dsb.

4. Menjusun instruksi² pendahuluan seperti jang dimaksud oleh sub 1 dan 3 diatas, antara lain mengenai tata-tertib kerdja sama antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Otonoom) dan antara Otonom Tingkat I dan II dan antara Daerah Otonom Tingkat II sendiri.

5. Pembuatan schedule waktu inspeksi (controle) untuk pihak Pimpinan Panitia dan para Kepala Daerah Tingkat I dan II dengan para Anggauta D.P.D.nja masing² terhadap penjelesaian penggarapan objek² jang ada dilingkungan masing².

KETIGA: Panitia tsb. bertanggung djawab sehari-hari tentang tugasnja kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

KEEMPAT: Surat penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dengan tjatatan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan pembetulan seperlunja.

Dikeluarkan di: Bandung
Pada tanggal : 26 Maret 1958.
Pada djam : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT;
Ketua,

(R.A. KOSASIH)
Kolonel Nrp. 16013.

SUSUNAN PANITIA INTERDEPARTEMENTAAL TINGKAT DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
No.

No.	Kementerian	Djawatan Tingkat Propinsi	Nama Pendjabat jang duduk dalam Panitya	Djabatan jang dipangku pendjabat tersebut dalam kolom IV.	KETERANGAN
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1.	Kem. Dalam Negeri	D.P.D. Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.	R. Sabri Gandanegara	Wk. Ketua D.P.D.	Seb. Ketua
2.	idem	Kantor Gubernur Djawa-Barat.	R. Apandi Wiradiputra	Bupati d.p. Kantor Gub. Djawa-Barat	Seb. Wk. Ketua
3.	idem	Sekretaris Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.	R. Suwardi	Anggauta Staf Pimpinan Sekretaris.	Seb. Sekretaris
4.	Kem. Pertahanan	Div. Siliwangi Terr. III	Major A.I. Kusno	Wk. K.S.U. 3 Terr. III	Sebagai Anggauta
5.	Perdana Menteri	Kepolisian Negara	Kom. Pol. II Sujatno	Wakil Kantor Kepolisian Negara Prop. Djawa-Barat.	idem
6.	Kem. Keuangan	Kantor Inspeksi Keuangan Djawa-Barat.	R. Achmad Joesoef	Kepala Insp. Keuangan Prop. Djawa-Barat.	idem
7.	Kement. Kehakiman	Ktr. Pengawas Kedjaksaan Negeri Prop. Djawa-Barat.	R. Mulkan Widjajaatmadja.	Kepala Pengawas Kedjaksaan Peng. Negeri Prop. Djawa-Barat.	idem
8.	Kem. Agraria	Kantor Inspeksi Agraria Prop. Djawa-Barat.	R. Lili Natakusumah	Inspektur Agraria Prop. Djawa-Barat.	idem
9.	Kem. Pek. Umum	Djwt. Pek. Umum Prop. Djawa-Barat.	Prof. Ir. Ali Djojoadinoto.	Kep. Djwt. Pek. Umum Prop. Djawa-Barat.	idem
10.	Kem. Pertanian	Djwt. Pertanian Rakjat Prop. Djawa-Barat.	R. Soejoed	Kepala Djwt. Pertanian Rakjat Prop. Djabar.	idem
11.	Kem. Perindustrian	Djwt. Perindustrian Prop. Djawa-Barat.	R. Dachlan Prawiradilaga	Inspektur Perindustrian Prop. Djawa-Barat.	idem
12.	Kem. Perdagangan	Djwt. Perdagangan	R.S.A. Kosasih	Inspektur Perdagangan	idem

No.	Kementerian	Djawatan Tingkat Propinsi	Nama Pendjabat jang duduk dalam Panitya	Djabatan jang dipangku pendjabat tersebut dalam kolom IV	KETERANGAN
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
		Dlm. Negeri dan Perekonomian Umum.		Dlm. Negeri dan Perekonomian Umum.	
13.	Kem. P.P. & K.	Koordinator Inspeksi Pengadjaran.	R. Djusar Kartasubrata	Koordinator Inspeksi Pengadjaran.	Seb. Anggauta
14.	Kementerian Agama	Kantor Urusan Agama (Koordinator) Propinsi Djawa-Barat.	Arhatta.	Kepala Kantor Urusan Agama Prop. Djawa-Barat.	idem
15.	Kem. Kesehatan	Djawatan Kesehatan Prop. Djawa-Barat.	Dr. M. A. H. Patah	Kep. Djwt. Kesehatan Prop. Djawa-Barat.	idem
16.	Kem. Sosial	Djwt. Sosial Inspeksi Djawa-Barat.	R. Sajuti Wangsadikusumah	Kepala Djawatan Inspeksi Djawa-Barat.	idem
17.	Kem. Perburuhan	Djwt. Sosial Inspeksi Djawa-Barat Djawatan Pengawas Perburuhan Prop. Djawa-Barat.	R. Handojo Tjokrokusumo	Kepala Djawatan Perburuhan Prop. Djawa-Barat.	idem
18.	Kem. Penerangan	Djwt. Penerangan Prop. Djawa-Barat.	R. Moch. Tohir Wiratmadja	Kepala Djwt. Penerangan Propinsi Djabar.	idem
19.	Kem. Perhubungan	Djwt. Kereta Api Exploitasi Barat.	R.M. Harjono	Kepala Inspeksi III Lalu-Lintas D.K.A.	idem
20.	Kem. Petera	Djawatan Pembangunan Usaha Tani Inspeksi Djawa-Barat.	Ma'mur Wargadipura	Inspektur Djwt. Pembangunan Usaha Tani Djawa-Barat.	idem
21.	Kem. Veteran	Koordinator Veteran Djawa-Barat	Majoor Rachmat Sulaeman		idem

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal :
Pada djam :

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT;

KETUA,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. : 12/3/P.P.D./1958.

Tentang : Peraturan pembajaran kepada anggauta Team² Pengawas Bank di Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG : bahwa dengan dikeluarkannja anggota staf dari Bank² Asing sesuai dengan keputusan dari Staf Harian Penguasa Perang Pusat Koordinator Finec B.P.B.B.P., sehingga anggota² Team Pengawas Bank harus bertugas penuh (full-time).

II. MENGINGAT : instruksi Staf Harian Penguasa Perang Pusat Koordinator Finec B.P.B.B.P. No. 17/BPBBP tanggal 13 Djanuari 1958.

III. MENETAPKAN :

I. a. Anggota Team2 Pengawas jang bertugas penuh (full-timer) diberi honorarium Rp. 500.— sebulan.

b. Tiap² kali diadakan rapat (setinggi-tingginja 2 kali seminggu) tiap anggota mendapat „zitting-geld" sebesar Rp. 30,— sehari.

c. Djika anggota Team Pengawas harus bertugas ke-lain tempat untuk kepentingan Bank jang diawasi itu, kepadanja berlaku peraturan perdjalanan (golongan tertinggi) dari Bank itu.

II. Segala ongkos² dipikul oleh Bank jang diawasi.

III. Surat penetapan ini berlaku pada hari dan tanggal dikeluarkannja.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku :

a) untuk Bank2 jang besar di Bandung berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1958.

b) untuk Bank2 di Tjirebon tanggal 1 April 1958 dengan ketentuan bahwa surat Perintah dari Pelaksana Kuasa Perang R. I. 9 mengenai kekuasaan Bank² Factory dan Escompto sedjak tanggal 1 April 1958 dianggap tidak berlaku.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 26 Maret 1958.
PADA DJAM : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT,

KETUA,

R. A. K O S A S I H.

KOLONEL NRP. 16013.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 13/3/P.P.D./1958.

Perihal : Pengoperan Pimpinan Algemene Industrieele Mijnbouw en Exploitatie Maatschappij N.V. (A.I.M.E.) Bandung dan lain-lain.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

MENIMBANG : bahwa untuk mentjegah hal-hal jang tidak diinginkan dan pula unuk keperluan penguasaan untuk segera menguasai :
1. Algemene Industrieele Mijnbouw en Exploitatie Maatschappij N.V. (A.I.M.E.); Djl. Dago No. 74 Bandung :
2. Kawah Putih N.V. Swavelontginning Djl. Dago No. 74 Bandung ;
3. N.V. Perusahaan Belirang Telagabodas, Djalan Dipatiukur No. 14 Bandung ;

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. SP/PM/077/1957 tgl. 10 Desember 1957 ;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957 ;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957 ;
4. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. tgl.
5. Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 ;

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut dari pada pendjabat jang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat tersebut dibawah ini untuk duduk dalam Dewan Pimpinan baru dari :
1. Algemene Industrieele Mijnbouw en Exploitatie Maatschappij N.V. (A.I.M.E.) ; Djl. Dago No. 74 Bandung ;
2. Kawah Putih N.V. Swavelontginning Djl. Dago No. 74 Bandung ;
3. N.V. Perusahaan Belirang Telagabodas, Djl. Dipatiukur No. 14 Bandung ;

1. Majoor Ribawanun, Kmd. Bn. Genie Pionier Terr. III, seb. Ketua ;
2. Ir. D.P. Loemban Tobing Kepala Kantor A.I.M.E., seb. Anggauta ;
3. H.A. Ngubaedi, Direkteur T.F.P.E. & N.V. Telagabodas, sebagai Anggauta.

KEDUA : Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1958.

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 28 Maret 1958.
PADA DJAM : 10.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

ttd. M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 14/4/P.P.D./1958.

Perihal : Penetapan nama2 dari pendjabat Badan Pengawas Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tgl. 8 Pebruari 1958 No. 17/2/PPD/1958, perlu ditetapkan nama-nama dari pendjabat-pendjabat jang tertjantum dalam dictum pertama sub. *a* dari Surat Keputusan tsb. diatas ;

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957 tentang pernjataan seluruh wilajah R.I dalam keadaan Perang ;
2. Undang-undang Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 26 (1) jis 32 dan 48 ;
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tgl. 10 Djanuari 1958 No. 5/1/SPPB/1958 tentang Pedoman Umum Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Daerah Terr. III Djawa Barat ;

MENDENGAR : Keputusan rapat Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat pada tanggal 27 Maret 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan nama dari pendjabat2 jang tertjantum dalam dictum Pertama sub. *a* dari surat keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tgl. 8 Pebruari 1958 No. 17/2/PPD/1958 sebagai berikut :
1. Kapten LUKMAN, Kepala Biro A S.U. 5/III, sebagai Ketua ;
2. R. ANWAR ARDIWILAGA, Kepala Bagian Desa Ktr. Gubernur Prop. Djabar sebagai Wakil-Ketua merangkap Sekertaris ;
3. Tb. UTENG MARTASUDARMA, Komisaris Polisi I dari Bagian Umum Kepolisian Propinsi Djawa-Barat, sebagai Anggauta ;
4. A. HAMID, Anggauta Dewan Pemerintah Daerah Swatantra I Djawa Barat, sebagai Anggauta ;
5. D. RACHMAN SAINAN, Wakil-Ketua III dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra I Djawa Barat, seb. Anggauta ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tgl. : 10 April 1958.
Pada djam : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT KETUA

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 15/4/PPD/1958.

Perihal : Pengoperan Pimpinan perusahaan textiel Belanda „Preanger Bont Wevery" Garut dan Kantor pembeliannja di Djl. Tamblong 6 Bandung.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mentjegah hal² jang tidak diinginkan dan pula untuk keperluan penertiban selandjutnja dianggap perlu untuk segera mengambil alih serta menguasai perusahaan textiel Belanda „Preanger Bont Wevery" Garut dan Kantor pembeliannja di Djalan Tamblong 6 Bandung ;

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. S.P./P.M/077/1957 tanggal 10-12-1957 ;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957 ;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957 ;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957 ;

MENDENGAR : Pertimbangan tentang hal tersebut dari pada pendjabat jang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat dan perseorangan tsb. dibawah ini untuk dalam Team (kelompok) Pimpinan baru dari perusahaan textiel Belanda „Preanger Bont Wevery" Garut dan Kantor pembeliannja di Djl. Tamblong 6 Bandung ;

1. Kapten Soegito Ranoesoedirdjo, Pa pertama C.I.A.D. Djakarta sebagai Ketua ;
2. Sdr. R. Handojo Tjokrokoesoemo, pemimpin Pabrik Tenun Garut, sebagai Anggauta ; & Wakil Ketua I ;
3. Sdr. R. Soemirto, pensiun pegawai Balai Penjelidikan Textiel Bandung sebagai Anggauta ;
4. Sdr. M. B. Moenasik bekas pegawai Balai Penjelidikan Textiel Bandung, sebagai Anggauta ;
5. Sdr. Mastupa, pegawai Djawatan Perindustrian Bandung, sebagai Anggauta ;
6. Sdr. R. Parmoedjo, anggauta pimpinan Pabrik Tenun Garut, seb. Anggauta, merangkap Wk. Ketua II.
7. Sdr. R. Eddi Effendi, anggauta pimpinan Pabrik Tenun Garut sebagai Anggauta;

8. Sdr. Tjetjep, anggauta pimpinan Pabrik Tenun Garut, sebagai Anggauta ;
9. Sdr. Suhandi, anggauta pimpinan Pabrik Tenun Garut, sebagai Anggauta ;

dengan tugas memberi pimpinan (management), pengawasan dan koordinasi dari perusahaan² tersebut.

KEDUA : Dengan tugas chusus :

1. Memberi pimpinan langsung terhadap perusahaan tersebut.
2. Segera mengusulkan kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat seorang atau paling banjak dua orang buruh dari perusahaannja masing² jang akceptabel untuk duduk serta sebagai anggauta Dewan Pimpinannja.

KETIGA : Surat penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 11 April 1958.

DIKELUARKAN DI ; Bandung.
PADA TANGGAL ; 11 April 1958.
PADA DJAM ; 09.00

STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT
KEPALA STAF H A R I A N,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

BERITA ATJARA TIMBANG TERIMA SEMENTARA

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia; berdasarkan;

1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. SP/PM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;

pada ini hari Djum'at tgl. 11-4-1958 djam 09.00 pagi diadakan timbang-terima sementara dari Pimpinan Perusahaan textiel Belanda „Preanger Bont Wevery" Garut dan Kantor pembeliannja di Bandung.

dari : Sdr. R. Handojo Tjokrokoesoemo.

kepada: Kapten Soegito Ranoesoedirdjo, sebagai Ketua dari Dewan Pimpinan baru dari perusahaan tersebut.

Penjelenggaraan timbang-terima keseluruhnja diselesaikan pada waktu sesingkat²-nja, paling lambat dalam waktu tudjuh hari kerdja setelah penanda-tanganan berita atjara sementara ini;

Selama pelaksana timbang-terima ini seorang atau lebih wakil² pegawai/buruh turut serta mengawasinja.

BANDUNG: 11 April 1958.
DJAM : 9.00

Jang mengoperkan,	Jang menerima,
ttd,	ttd,
(R. HANDOJO TJOKROKOESOEMO.	(SOEGITO RANOESOEDIRDJO).

SAKSI².

1. Wakil Penguasa Perang Daerah Swt. I Djawa-Barat;

ttd,
(MASHUDI).
Let. Kol. Nrp. 11622

2. Wakil pegawai/buruh;

3. Ketua Serikat Buruh; ttd,

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 16/4/PPD/58.

Perihal : Penetapan Drs. Mochtar Afandi, Achli Pradja kantor Gubernur Djawa-Barat mendjadi anggauta Seksi Hukum Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai pengganti Anggauta Drs. Tariksa Kartawidjaja.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

I. MENIMBANG: Guna kelantjaran pekerdjaan sehari-hari pada Seksi Hukum Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, perlu segera menetapkan anggauta baru dari Seksi tersebut sebagai pengganti anggauta Drs. Tariksa Kartawidjaja jang ditarik kembali ke kantor Gubernur Djawa-Barat.

II. MENGINGAT : 1. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 11/Kep/1957;

2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. Kep./12/4/1957;

3. Perintah Penguasa Militer Territorium III tanggal 5 Nopember 1957 No. 110/11/SPM/1957;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1957 No. 225.

5. Nota Gubernur Propinsi Djawa-Barat tanggal 21-2-1958 perihal Angkatan Sdr. Drs. Tariksa Kartawidjaja sebagai Achli Pradja tingkat I pada kantor Keresidenan Priangan.

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menetapkan kembali Drs. Tariksa Kartawidjaja di kantor Gubernur Djawa-Barat dengan utjapan terima kasih atas djasa2-nja selama mendjadi anggauta Seksi Hukum, dengan tjatatan;

Masih tetap mendjadi anggauta Seksi Hukum (tidak „fulltimer") dengan ketentuan supaja pada tiap2 hari kerdja dari mulai djam 07.00 sampai dengan djam 10.00 berada di Seksi Hukum.

KEDUA : Menetapkan Drs. Mochtar Afandi Achli Pradja kantor Gubernur Djawa-Barat mendjadi Anggauta Seksi Hukum Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai pengganti Drs. Tariksa tersebut diatas.

KETIGA : Surat Penetapan mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkan, dengan ketentuan akan diadakan ralat/perubahan seperlunja, djika ternjata di kemudian hari dalam surat penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 14 April 1958.
Pada djam : 10.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. : 17/4/P.P.D./1958.

Perihal : Penetapan anggauta Dewan Pimpinan Baru Philips Bandung.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mentjegah hal-hal jang tidak diinginkan dan pula untuk segera menguasai:
Perusahaan2 dari Philips' Fabricage- & Handelmaatschappij N.V. di Bandung.

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. S.P./P.M./077/1957 tgl. 10 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;
5. Surat Perintah Pd. Inspektur Pendidikan dan Latihan No. SP-221/3/1958 tanggal 25 Maret 1958;
6. Surat Kepala Laboratoria P.T.T. no. 180/IIIg/Lab. tanggal 16 Djanuari 1958.

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut diatas dari para pendjabat2 jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat tsb. dibawah ini untuk duduk dalam Dewan Pimpinan baru dari Perusahaan2 Philips' Fabricage- & Handelmaatschappij N.V. di Bandung sebagai berikut:
1. Lts. Wasito Poerbokusumo, Pa P.P. PHB. Idjen P.L. sebagai anggauta;
2. Tn. R. Soedibjo Dhono Isworo, pegawai Laboratoria P.T.T. sebagai anggauta;
3. Tn. R. Sardjono Martosendjojo, pegawai Laboratoria P.T.T. sebagai anggauta:

KEDUA: Surat Penetapan ini dimulai untuk ad 1: mulai berlaku pada tanggal 15 Pebruari 1958; ad 2 dan ad 3: berlaku pada tanggal 16 Djanuari 1958.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00

A.p. KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. : 18/4/P.P.D./1958.
Perihal : Pemberhentian anggauta Dewan Pimpinan Philips Bandung.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

MENIMBANG : Pegawai² Kantor Pusat P.T.T. jang ditugaskan sebagai anggauta Dewan Pimpinan Philips Bandung diperlukan tenaganja oleh Djawatan tsb. diatas.

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. S.P./P.M./077/1957 tgl. 10 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;
5. Surat Perintah Pd. Inspekteur Pendidikan dan Latihan No. SP-221/3/1958 tanggal 25 Maret 1958;
6. Surat Kepala Laboratoria P.T.T. no. 180/IIIg/Lab. tanggal 16 Djanuari 1958.

MENDENGAR: Pertimbangan² seperlunja tentang hal tsb. diatas dari para pendjabat² jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Memberhentikan para pendjabat² tsb. dibawah ini dari tugas anggauta Dewan Pimpinan Perusahaan² Philips Fabricage- & Handelmaatschappij N.V. di Bandung, dengan utjapan terima kasih atas djasa²nja selama mendjabat angg. Dewan Pimpinan:
1. Tn. S.B. Bachrumsjah dari Kantor Pusat P.T.T. sebagai anggauta,
2. Tn. Srijono dari P.T.T. sebagai anggauta.

KEDUA : Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 16-1-1958.

SELESAI.

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 15 April 1958.
Pada djam : 10.00

A.p. KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI.
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No.: 19/4/P.P.D./1958.

Perihal: Pengawasan langsung terhadap „Internationale Crediet & Handelsvereeniging „Rotterdam" N.V. (Internatio)" Djl. Tamblong 4/10 Bandung.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pengambil-alihan perusahaan² Belanda diwilajah Djawa-Barat perlu segera diadakan pentertiban dalam pengawasan langsung terhadap badan² penjaluran Belanda;

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. S.P./P.M./077/1957 tanggal 10 Desember 1957;
2. Pengumuman Penguasa Militer Territorium III No. 16/12/SPM/57 tanggal 7 Desember 1957;
3. Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/SPM/57 tanggal 9 Desember 1957;
4. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/57 tanggal 12 Desember 957;
5. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III No. 319/SPM/57 tanggal 14 Desember 1957;
6. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MENDENGAR: Pertimbangan² seperlunja tentang hal tersebut dari para pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat dan perorangan tersebut dibawah ini untuk duduk dalam Dewan Pengawas baru terhadap „Internationale Crediet & Handelsvereeniging „Rotterdam" N.V. (Internatio)" Djl. Tamblong 4/10 Bandung sebagai berikut:
1. Letn. Kol. Mr. R.O.A.S. Sumantri/Perw. Menengah Staf Penguasa Perang Swatantra I Djawa-Barat, sebagai Ketua;
2. Letn. I R. Goertika/Nrp. 15516 Perw. Pertama Anggauta Perw. Intendans Rayon 44-3-2 Bandung, sebagai Anggauta;
3. Dr. Baju Surianingrat Kepala Sic Ekonomi/Kemasjarakatan, sebagai anggauta;
4. Sdr. Sjamsuddin bin Mantawi Penilik Perburuhan (E2/II) ressort 1/III Inspectie Pengawasan Perburuhan Djawa-Barat sebagai Anggauta.

K E D U A : Pengawasan langsung dilakukan terhadap badan penjaluran tersebut dalam arti:
a. mengawasi perusahaan tersebut tetap bekerdja/menghasilkan seperti biasa;
b. mengadakan tindakan² seperlunja agar kegiatan² perusahaan tersebut tidak merugikan Pemerintah, masjarakat maupun buruh;

c. menjesuaikan pengawasan tersebut dengan garis kebidjaksanaan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat pada umumnja dalam rangka pengambilan alih Perusahaan[2] Belanda;

KETIGA: Surat penetapan ini berlaku mulai tanggal 18 April 1958.

DIKELUARKAN DI: Bandung.
PADA TANGGAL : 18 April 1958.
PADA DJAM : 08.00

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT
a.p.b. KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI.
Let. Kol. Nrp. 11622

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 20/4/PPD/1958.
Perihal: Penambahan Penasehat/Anggauta Sie Rochani dan Pendidiakn S.P.P.D.S.T. I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Untuk menjempurnakan pekerdjaan dan susunan Penasehat/anggauta Sie Rochani & Pendidikan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dipandang perlu segera diadakan penambahan Penasehat/anggauta.

II. MENGINGAT:
1. Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 11/Kep/57.
2. Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 Oktober 1957 No. 49/10/SPM/1957 jo tanggal 18 Nopember 1957 No. 4a/11/SPM/1957 dan tanggal 3 Desember 1957 No. 49b/12/SPM/1957.
3. Undang-undang keadaan bahaja tahun 1957 No. 74.

III. MENDENGAR: Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut diatas dari jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan pendjabat2 jang namanja tersebut dibawah ini:
1. Saudara R. SABRI GANDANEGARA
Wk. Ketua D.P.D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai Penasehat merangkap anggauta;
2. „ JAMA SUDJANA PRAWIRA
Kepala Djawatan Pendidikan dan Pengadjaran Djawa-Barat sebagai anggauta;
3. „ Tb. UMAY MARTAKUSUMAH
Kepala Djawatan Kebudajaan Djawa-Barat sebagai anggauta.

KEDUA: Surat Penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja, dengan ketentuan, akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunja, djika ternjata dikemudian hari dalam surat penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan.

Selesai.

Dikeluarkan di: Bandung,
Pada tanggal : 19 April 1958.
Pada djam : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor : 21/4/P.P.D./1958.

Perihal : Pengesjahan penundjukan anggauta² Dewan Pimpinan dan Dewan Pengawas terhadap perusahaan² Belanda jang telah diambil alih diwilajah Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan penertiban administrasi penguasaan perusahaan² Belanda jang berada diwilajah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Djawa Barat, dirasa perlu untuk mengesjahkan penundjukan anggauta² Dewan Pimpinan dan Dewan Pengawas terhadap perusahaan² Belanda jang telah diambil alih oleh Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 s/d 11, K.M. K.B. Bandung;

MENGINGAT :

1. Surat Perintah Penguasa Militer Pusat/K.S.A.D. No. SP./PM/077/1957 tgl. 10 Desember 1957;
2. Pengumuman Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 10 Desember 1957;
3. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
4. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
5. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 319/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;
6. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Djawa-Barat No. 13/3/PPD/1958 tanggal 25 Maret 1958;
7. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;
8. Surat usul Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 11 No. P. 104/3/ S.P.K.P./11/1958 tanggal 21 Maret 1958;

MENDENGAR: Pertimbangan² pendjabat² jang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

PERTAMA : Mengesjahkan para pendjabat dan perorangan jang tersebut dalam lampiran I untuk duduk dalam Dewan Pimpinan perusahaan² perkebunan Belanda tjampuran jang telah diambil alih didaerah Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 11;

KEDUA : Mengesjahkan para pendjabat dan perorangan jang tersebut dalam lampiran II untuk duduk dalam Dewan Pengawas terhadap perusahaan² perkebunan Belanda/tjampuran²:

a. ditingkat Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 11;
b. ditingkat Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Daerah Kabupaten Tjiamis;
c. ditingkat Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Daerah Kabupaten Tasikmalaja;

KETIGA : Penempatan mereka jang tersebut dalam lampiran I dan II bersifat sementara;

KEEMPAT : Kekuatan administratief surat penetapan ini berlaku surut sampai dengan tanggal surat penetapan Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 11 mengenai pengangkatan/penundjukan mereka dalam djabatan tersebut;

KELIMA : Surat Penetapan ini berlaku mulai saat dikeluarkannja dan bilamana terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perobahan seperlunja dikemudian hari;

DIKELUARKAN DI: BANDUNG.
PADA TANGGAL : 24 April 1958.
PADA DJAM : 12.00.

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
apb. KEPALA STAF HARIAN,

ttd.

MASHUDI
Let. Kol. NRP. 11622.

LAMPIRAN I.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
No. 21/4/P.P.D./1958 Tgl. 24 April 1958.

Anggauta² Dewan Pimpinan perusahaan² perkebunan Belanda daerah Pelaksana Kuasa Perang Res. Inf. 11/III.

No. urut	Nama Perkebunan	Nama anggauta Dewan Pimpinan.	Djabatan	
			Lama	Baru
1.	DAERAH KABUPATEN TJIAMIS Batulawang dan Tjikembanglanggir; (Karet)	1. Sobahi Hardjasasmita; 2. Partabrata 3. Natamihardja;	Pd. Pengurus Perkebunan Pemegang Buku; Ass. employe;	Pimpinan I; Pimpinan II; Pimpinan III;
2.	Mandalare (karet)	1. Atmo 2. Rasbid	Ass. employe Mandor Besar	Pimpinan I; Pimpinan II;
3.	Pengandaran (kelapa)	1. Editomo 2. Sujud 3. Sastradihardja	Pengurus Kebun Ass. Employe Pemegang buku	Pimpinan I; Pimpinan II; Pimpinan III;
4.	DAERAH KABUPATEN TASIK-MALAJA Gunung Tjupu (karet)	1. Mardjuki 2. Kardjo 3. Saman	Leider Perkebunan Mandor Besar Mandor pabrik	Pimpinan I; Pimpinan II; Pimpinan III;
5.	Gedebong (karet)	1. Djaja 2. Komadin 3. Adjidji	Wk. Pengurus Mandor Besar Mandor pabrik	Pimpinan I; Pimpinan II; Pimpinan III;

No. urut	Nama Perkebunan	Nama anggauta Dewan Pimpinan.	Djabatan	
			Lama	Baru
6.	Nagrog (karet)	1. Patihin 2. Meme 3. Wira	Wk. Pengurus Djurutulis Mandor Besar	Pimpinan I; Pimpinan II; Pimpinan III;
7.	Bagdjanegara/Ada	1. Suwarno 2. Padil 3. Entoh 4. Sapdi 5. Sadeli	Dir. Pasirkodja Wk. Dir. Bagdjanegara Pem. Bk. Pasirkodja Kep. Ktr. Dir. Bdj. negara/Ada Pemegang buku Dir. Bagdjanegara/Ada	Pimpinan I; Pimpinan II; Pimpinan III; Pimpinan IV; Pimpinan V.

LAMPIRAN II.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 21/4/P.P.D./1958 Tgl. 24 April 1958.

Anggauta2 Dewan Pengawas terhadap perusahaan2 Perkebunan dalam Daerah Pelaksana Kuasa Perang Res. Inf. 11/III.

No. urut	N a m a	P a n g k a t	Djabatan	Djabatan dalam Dewan Pengawas
	TINGKAT P.K.P. DAERAH RES. INF. 11/III.			
1.	Su'eb	Kpt. Inf. Nrp. 11336	Kep. Sie B/Sec. & EK/P.K.P. Res. Inf. 11/III.	Ketua merangkap Angg.;
2.	Suhanda	Ltd Nrp. 13952	Kmd. G.B.S.T. Res. Inf. 11/III	Anggauta;
3.	Sutedi	Ltd. Nrp. 201511	Pa CPM Det/Reg. III/5	,,
4.	Rd. Ukun Nataprawira	—	Kep. Sub. Perw. Djawt. Perkebunan Tasikmalaja/Tjiamis.	,,
5.	M. Sjapei	—	Kep. Djawt. Pertanian Priangan Timur;	,,
6.	R. S. Hardjadilaga	—	Kep. KPPU. Keresidenan Priangan	,,
7.	Didi Kamasaputra	A.I.P. II	Kep. Polisi Ekonomi Kab. Tjiamis	,,
8.	I s a k	A.I.P. II	Kep. Polisi Ekonomi Kab. Tasikmalaja.	,,

No. urut	N a m a	P a n g k a t	Djabatan	Djabatan dalam Dewan Pengawas
	TINGKAT P.U. P.K.P. DAERAH KABUPATEN TJIAMIS			
9.	1. Gahara Widjajasurja	Pd. Bupati Tjiamis	Ketua Sie „B" PUPKP Kab. Tjiamis.	Ketua;
10.	2. R. Ukun Nataprawira	—	Kep. Sub. Perw. Djwt. Perkebunan Tasikmalaja/Tjiamis.	Wk. Ketua;
11.	3. Jojo Djajapurawinata	—	Kep. Djwt. Pertanian Rakjat Kab. Tjiamis.	Anggauta;
12.	4. Sambas Rivai	—	Bag. Agraria Kab. Tjiamis.	Anggauta;
13.	5. Sudardjo	—	Wk. SOBSI Tjiamis.	Anggauta;
	TINGKAT P.U.P.K.P. DAERAH KABUPATEN TASIKMALAJA			
14.	1. Memed Supartadiredja	Pd. Bupati Tasikmalaja.	Ketua Sie „B" PU.PKP Daerah Kab. Tasikmalaja.	Ketua;
15.	2. Ruchijat	—	Kep. Djwt. Pertanian Rakjat Kab. Tasikmalaja.	Wk. Ketua;
16.	3. Rd. Achdiat Ardisasmita	—	Kep. Bag. Agraria Kab. Tasikmalaja.	Anggauta;
17.	4. Dasuki	—	Pengamat Djwt. Perkebunan Tasikmalaja/Tjiamis.	Anggauta;
18.	5. Suhadi	—	Ketua Sarbupri Kab. Tasikmalaja.	Anggauta;

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No.: 22/4/P.P.D./1958.

Perihal: Penetapan bersama para pendjabat jang bertugas mendjalankan Verifikasi dalam J.U.B.M. Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG:
1. Bahwa sebelum menjerahkan pegawai dan segala kekajaannja, termasuk utang-piutang dan barang² inventaris kepada J.U.B.M. pada tanggal 15 Mei 1958 oleh J.U.B.M. perlu diadakan verifikasi terlebih dahulu.
2. Bahwa para pendjabat jang diwadjibkan mendjalankan verifikasi itu telah dapat ditetapkan.

MENGINGAT: Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. /4/PP.D/1958 tgl. 24 April 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat jang tersebut dibawah ini untuk duduk dalam "Komisi verifikasi J.U.B.M. Djawa-Barat":

1. Kepala Kantor Accountant Negeri Djabar sebagai Ketua;
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Djabar sebagai Anggauta;
3. Gubernur Djawa-Barat sebagai Anggauta;
4. Kepala Daerah Sw. I Djawa-Barat sebagai Anggauta;
5. Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat sebagai Anggauta;

dengan pendjelasan untuk punt 3, 4 dan 5 masing menundjuk seorang pegawainja jang ahli sebagai wakilnja (jang diperlukan dari Bagian Ekonomi).

KEDUA: Komisi tersebut supaja selekas mungkin mendjalankan tugas kewadjibannja berdasar pada instruksi² dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dengan ketentuan bahwa laporan hasil pekerdjaannja harus sudah diadjukan sebelum tgl. 15 Mei 1958.

KETIGA: Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. dan waktu dikeluarkan, dengan keterangan, bahwa akan diadakan perobahan dan tambahan, djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 30 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT
KETUA,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 23/5/P.P.D./1958.

Perihal : Penundjukan — Major Nawawi Alif — sebagai Djurubitjara Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG: Bahwa untuk mendjaga ketertiban dari hal² jang ada dalam pengurusan/penguasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan untuk mentjegah bersimpang-siurnja pemberian penerangan tentang hal² tersebut, perlu diadakan satu sumber pemberi penerangan bagi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74 pasal 32;
2. Keputusan Presiden R.I. tahun 1957 No. 225; tentang pernjataan Keadaan Perang;

MENDENGAR: Pertimbangan para anggauta Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam rapatnja pada tgl. 17 April 1958;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menundjuk - Major Nawawi Alif - Kepala Penerangan Angkatan Darat TT. III, sebagai satu-satunja djurubitjara Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KEDUA : Melarang lain² pendjabat dari Djawatan apapun untuk memberikan keterangan² kepada umum mengenai hal² jang ada dalam pengurusan/penguasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, tanpa diketahui c.q diizinkan oleh penguasa Perang atau Djurubitjara Penguasa Perang tsb.

KETIGA : Surat penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunja bila dikemudian hari ternjata ada kekeliruan/kesalahan.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tgl. : 3 M e i 1958.
Pada djam : 10.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kolonel Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No: 24/5/PPD/58.

Perihal: Perubahan/penambahan surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 26 Maret 1958 No. 11/3/PPD/58, tentang penetapan Anggauta Panitia Interdepartemental.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

I. MENIMBANG: bahwa dianggap perlu untuk mengadakan perubahan/penambahan terhadap susunan Anggauta Panitia Interdepartemental, sebagaimana tertjantum dalam lampiran Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 26 Maret 1958 No. 11/13/PPD/58;

II. MENGINGAT:
1. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 26 Maret 1958 No. 11/13/PPD/1958;
2. Pasal 32 juncto 48 dari Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaja;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Merubah/menambah susunan Anggauta Panitia Interdepartemental, sebagaimana tertjantum dalam lampiran Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 26 Maret 1958 No. 11/13/PPD/58, seperti berikut:

A. Antara nomor urut 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, disisipkan nomor urut baru 1a, 2a dan 3a jang berbunji sebagaimana tertulis dalam lampiran,

B. Perkataan "sebagai Wk. Ketua" dan "Sebagai Sekertaris" jang terdapat pada nomor urut 2 dan 3 ladjur IV harus dibatja "Sebagai Wakil Ketua II" dan Sebagai Sekertaris II".

KEDUA: Surat Penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

S E L E S A I .

Dikeluarkan di: Bandung,
Pada tanggal : 24 April 1958.
Pada djam : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT,
Ketua,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

TAMBAHAN SUSUNAN PANITYA INTERDEPARTEMENTAL TINGKAT DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.

No.	Nama Kementerian:	Nama Djawatan Tingkat Propinsi:	Nama pedjabat jang duduk dalam Panitya:	Djabatan jang dipangku pedjabat tsb. dl. kolom IV.	Keterangan
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1a. 1a	Kem. Pertahanan	Penguasa Perang DST. I Djawa-Barat.	Let. Kol. Mr. R. OSMAN ABDULLAH SOERIA SOEMANTRI	Penasehat Hukum SPP. DST. I	Sebagai Wakil Ketua I.
2a	idem	Staf Harian Penguasa Perang DST. I Djabar.	Kpt. Rd. LOEKMAN	Kep. Biro A SU. 5 Terr. III.	Sebagai Sekertaris I.
3a	idem	idem	Rd. ACHMAD KARTA-ADIWIDJAJA.	Kep. Bag. Tata Peme-rintahan DST. I Djawa-Barat.	Sebagai Anggauta

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 25/5/P.P.D./1958

Perihal : Penetapan bersama para pendjabat jang duduk dalam Panitia Penasehat Perminjakan Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

MENIMBANG:
1. Bahwa dianggap perlu Panitia Penasehat Perminjakan Djawa-Barat selekas mungkin dapat mendjalankan tugas kewadjibannja.
2. Bahwa para pendjabat jang duduk didalamnja perlu selekas mungkin ditetapkan.

MENGINGAT:
1. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 88/5/P.P.D./1958 tanggal 2 Mei 1958.
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 32 jo. 48.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat jang namanja tersebut dibawah ini untuk duduk dalam Panitia Penasehat Perminjakan Djawa-Barat sbb.:

1. Major Djauhary K.S.U. 4/TT.III sebagai Ketua.
2. Major R. Abdurachman Prawira Negara, Perwira Intendance Terr. III, sebagai Wkl. Ketua.
3. Major R. Sujono Hadisusanto, Perwira D.A.A.D. Terr. III sebagai Anggauta.
4. C. F. Bierfelder, Adjun Komisaris Polisi Seksi Lalu-Lintas Kantor Polisi Propinsi Djawa-Barat, sebagai Anggauta.
5. Sdr. R.M. Harjono Pengawas Lalu-Lintas Inspeksi III D.K.A. sebagai Anggauta.
6. Sdr. R. A. S. Kosasih Kep. Djawatan Perdagangan Dalam Negeri dan Perekonomian Umum Djawa-Barat, sebagai Anggauta.
7. Sdr. R. Moch. Dachlan Prawiradilaga, Kep. Djaw. Perindusterian Daerah Swt. I Djawa-Barat, sebagai Anggauta.
8. Bupati Abdurachman, Kantor Gubernur Propinsi Djawa-Barat, sebagai Anggauta.
9. Sdr. R. Saban Nataprawira Kepala Inspeksi Lalu-Lintas Daerah Djawa-Barat, sebagai Anggauta.
10. Sdr. R. Ating, Kepala Inspeksi Kooperasi Djawa-Barat, sebagai Anggauta.
11. Sdr. R. Hilman Gunawan Singa Winata, Employe B.P.M. Distrik Bandung, sebagai Penulis I.
12. Sdr. H.D. Noto Soeroto Stanvac Distrik Bandung/ Tjirebon dan sekitarnja, sebagai Penulis II.

dengan pendjelasan, bahwa Panitia tersebut diatas, selekas mungkin mendjalankan tugas kewadjibannja berdasarkan pada ketentuan² jang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkan dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perobahan/tambahan djika ternjata dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangannja.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Mei 1958.
PADA DJAM : 10.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI.
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 27/5/P.P.D./1958.

Perihal: Penindjauan kembali Panitia Perumusan Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Swatantra di Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG: Bahwa untuk memberi isi jang lebih konkrit tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah Swatantra Djawa-Barat berdasarkan undang-undang No. 32/1956, perlu diactiefier kembali Panitia Perumusan Keuangan Antara Negara dan Daerah Swatantra Djawa-Barat.

II. MENGINGAT: Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 28 Oktober 1957 No. 59/10/SPM/1957 perihal Panitia Perumusan Rentjana Pembangunan 5 (lima) tahun Djawa-Barat.

2. Keputusan rapat Seksi gabungan dari Panitia Perumusan Rentjana Pembangunan 5 tahun Djawa-Barat, tgl. 8-11-1957.
3. Undang-Undang No. 32/1958.
4. Undang-Undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja, pasal 32 juncto 48.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Menetapkan susunan para anggauta Panitia Perumusan Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Swatantra Djawa-Barat seperti tersebut:

1. Let. Kol. M. Rivai, Kepala Seksi Keuangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, sebagai Ketua.
2. Sdr. S. Rivai, anggauta D.P.D. Sw. I Djabar seb. Wk. Ketua,
3. Sdr. D. Ramelan, Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri dan Perekonomian Umum Djawa Barat sebagai anggauta.
4. Sdr. Muchdjam, Kantor Pengawas Kas Djakarta seb. Anggauta.
5. Nj. S. Martasih, Kantor Pengawas Kas Negera Bandung, sebagai Anggauta.
6. Sdr. Djanib, Kantor Bea dan Tjukai Bandung sebagai Anggauta.
7. Sdr. A. Jakin, Insp. Keuangan Bogor sebagai Anggauta.
8. Sdr. Achmad Jusuf, Insp. Keuangan Bandung sebagai Anggauta.

9. Sdr. Sutadi Sukarja, Insp. Keuangan Bandung sebagai Anggauta.

10. Sdr. Pattipeilohy, Inspektur B.R.I. Djawa Barat, seb. Anggauta.

11. Sdr Ketua Seksi I DPRD Sw. I Djabar sebagai Anggauta.

KEDUA : Menetapkan tugas kewadjiban dari Panitia Perumusan Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Swatantra di Djawa Barat sebagai tertera dalam Undang-Undang No. 32/1956.

KETIGA : Panitya tersebut bertanggung djawab sehari-hari tentang tugasnja kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat.

KEEMPAT: Surat penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dengan tjatatan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan pembetulan seperlunja.

DIKELUARKAN DI: Bandung
PADA TANGGAL : 12 Mei 1958;
PADA DJAM : 13.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Ketua,

R. A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

RALAT SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 27a/5/PPD/1958.

Perihal : Penindjauan kembali Panitia Perumusan Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Swatantra di Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

Dalam surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 27/5/PPD/1958 tanggal 12 Mei 1958, terdapat kekeliruan sbb.:

Pertama; 1 s/d 6.

7. Sdr. A. Jakin, Insp. Keuangan Bogor sebagai Anggauta.

SEHARUSNJA.

Pertama: 1 s/d 6.

7. Sdr. Mochammad Jakin, Insp. Keuangan Bogor seb. Anggauta.

dengan dikeluarkannja ralat ini, maka kekeliruan tersebut diatas telah kami perbaiki.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 7 - 7 - 1958.
PADA DJAM : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. : 28/5/P.P.D./1958.

Perihal : Penetapan pegawai/pendjabat untuk Biro Pembangunan Daerah untuk melaksanakan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tgl. 4 April 1958 No. 60/3/PPD/1958.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tgl. 1 April 1958 No. 60/3/PPD/1958 tentang pembentukan Biro Pembangunan Daerah diperlukan adanja penetapan para pegawai/pendjabat untuk Biro Pembangunan Daerah tersebut.

II. MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957;
3. Keputusan[2] Penguasa Militer Terr. III No. 59/10/SPM/57 tertanggal 28 Oktober 1957 dan No. 62/11/SPM/57 tertanggal 5 Nopember 1958.
4. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tertanggal 1 April 1958 No. 60/3/PPD/1958.

III. MENDENGAR : Pertimbangan seperlunja tentang hal tersebut diatas dari para anggauta Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan para pegawai/pendjabat jang namanja tertjantum dalam Daftar I terlampir sebagai pegawai/pendjabat jang dipekerdjakan/diperbantukan kepada Biro Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tertanggal 1 April 1958 No. 60/3/PPD/58 sub „Ketiga" mengenai „Organisasi" punt b ke 1 s/d 4 dan „Personalia" punt 1.

KEDUA : Menetapkan para pendjabat jang namanja tertjantum dalam Daftar II terlampir sebagai para Anggauta Braintrust atau Team Assistentie jang diperbantukan kepada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat c.q. Biro Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 1 April 1958 No. 60/3/PPD/1958 sub „Ketiga" mengenai „Organisasi" punt b ke 5 dan „Personalia" punt 2 dan 3.

KETIGA : Menetapkan/mengembalikan para pegawai/pendjabat jang dipekerdjakan/diperbantukan kepada Panitia Persiapan Perumusan Rentjana Pembangunan 5 th. Djawa-Barat berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 59/10/SPM/1957 dan No. 62/11/SPM/1957 tertjantum dalam lampiran ke III dan ke IV.

KEEMPAT : I. Menetapkan tugas Braintrust sebagai berikut:
Para Anggauta Braintrust, jang mendampingi Kepala Biro Pembangunan Daerah dalam melakukan tugasnja, dapat dipanggil untuk bermusjawarah pada tiap[2] waktu bilamana diperlukan untuk memberikan saran[2], petundjuk[2] technisch rentjana[2]

kerdja dan bantuan² lain jang dimintanja, baik kepada Kepala Biro Pembangunan Daerah maupun kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

II. MENETAPKAN TUGAS TEAM ASSISTENTIE SEBAGAI DEMIKIAN:

Para Anggauta Team Assistentie memberikan bantuan baik kepada Kepala Biro Pembangunan daerah maupun kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan Anggauta² Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dalam melaksanakan tugasnja, terutama dalam tugas mencheque, menindjau dan memeriksa objek² pembangunan di daerah².

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

DIKELUARKAN DI: Bandung.
PADA TANGGAL : 12 Mei 1958.
PADA DJAM : 13.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT;

KETUA,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

D A F T A R I

DAFTAR susunan Biro Pembangunan Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat
Lampiran surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No.: 28/5/P.P.D/1958. Tgl. 12 Mei 1958.

No. Urut	Susunan Biro Pembangunan Daerah dan Nama serta penempatan para petugas	Djabatan/Pekerdjaan asal dari para petugas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
	.A PIMPINAN.		
1.	Kepala Biro : S. Rivai	Angg. D.P.D. DST. I Djawa-Barat	
2.	Wk. Kep. „ : M. Rukadi Wirjahardja	Residen Tjirebon	
3.	Assisten : Lts. W. Mangempis	Staf Penguasa Perang DST. I Djabar	
	B. BAG. UMUM/ADMINISTRASI.		
4.	Kepala : R. Nana Djajasumpena	Peg Bag. Ek./Sosial DST. I Djabar	
	I. Seksi Tata-Usaha.		
5.	Kepala : Moh. Saman	Peg. Sek. D.P.R.D.	
6.	Pembantu : I. Setiaman	Peg. Sk. D.P.D.	
7.	„ : Ichsanuddin	Peg. Bag. Ur. Peg. Sek. D.S.T. I	
8.		Djabar	
9.	„ : R. Sudarma	Djaw. P.U. D.S.T. I Djabar	
10.	„ : Sandun	SHPP DST. I Djabar	
	„ : Apandi	Idem	
	II. Seksi Dokumentasi/Statistik/Penerangan;		
11.	Kepala : M. Andasasmita	Peg. Sek. D.P.R.D.	
12.	Pembantu : Barnas	Idem	
13.	„ : Nursamsi	Peg. Bag. Tata Pem. Daerah DST. I Djabar	
	III. Seksi Umum/Pegawai:		
14.	Kepala : R. S. Durachman	Peg. Sek. D.P.R.D.	
15.	Pembantu : R. A. Śjafei Hidajat	Peg. Sek. D.P.D.	

No. Urut	Susunan Biro Pembangunan Daerah dan Nama serta penempatan para petugas	Djabatan/Pekerdjaan asal dari para petugas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
	IV. Seksi Djuru Bajar/Peraturan/Kendaraan.		
16.	Kepala : S. H. Surjadiningrat	Peg. Bag. Hukum DST. I Djabar	
17.	Pembantu : R. Kusumah	Peg. Bag. D.P.R.D.	
18.	„ : R. Alibasah	Peg. Bag. Umum DST. I Djabar	
	C. BAGIAN KEUANGAN.		
19.	Kepala : S. Rivai	Wk. Ketua Pan. Perimbangan Keu.	S.P.P. DST. I Djabar
20.	Sekertaris : R. Suwandi	Peg. Bag. Hukum DST. I Djabar	Sekertaris dan para pembantunja mempunjai tugas menertibkan pekerdjaan² administrasi dalam Bagian
21.	Pembantu : J. Abidin Widjana	Peg. Sek. D.P.R.D.	
	I. Seksi Pembiajaan. II. Seksi Anggaran. III. Seksi Inspeksi. — Anggauta² dari ketiga Seksi ini terdiri dari Anggauta² Panitia Perimbangan Keuangan.		a. Kepala Bag. Tehnik dipilih dari dan oleh Ketua Seksi.
23.	D. BAGIAN TEHNIK. I. Seksi Bahan Pokok Ketua Seksi : Majoor Junus Djohor	Kep. Seksi Ekonomi/Sosial SPP. DST. I Djabar	b. Anggauta² dari masing² Seksi dalam Bagian ini terdiri dari atas Anggauta Seksi²/ Panitia² Komisi² jang dibentuk terlebih dahulu oleh SPM/SPP.
24.	II. Seksi Pinec. Ketua Seksi : Let. Kol. M. Rivai	Kep. Seksi Keuangan SPP. DST. I Djabar.	
25.	III. Seksi Perindusterian Ketua Seksi : Ir. R. Safioen	Kep. Seksi Perindusterian.	c Sekertaris dengan para pembantunja mempunjai tugas menertibkan perkerdjaan² administrasi dalam bagian tsb.
26.	IV. Seksi Administrasi Pemerintahan: Ketua Seksi : R. Sabri Gandanegara.	Ketua Panitia Interdepartemental	
27.	V. Seksi Mental Ketua Seksi : Kapten Sufri Djamhari	Kepala Seksi Rochani	
28.	VI. Seksi Telekomunikasi Ketua Seksi : Majoor Sofjan Djunaid	Pa. P.H.B. Terr. III	

No. Urut	Susunan Biro Pembangunan Daerah dan Nama serta penempatan para petugas	Djabatan/Pekerdjaan asal dari para petugas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
	VII. Seksi Transport Ketua Seksi : Majoor R. Sujono Hadisusanto	Pa. DAAD Terr. III Ketua Komisi Chusus Ur. Angkutan Didjalan Raya.	
	Sekretaris Bagian : R. Soekandar	Kep. Biro Perniagaan DAMRI Expl. Djawa-barat.	
	Pembantu : Bandi	Peg. Bag. Tata Pem. Daerah DST. I Djabar.	
	Pengemudi Jeep : Hasan	D.A.M.R.I. Expl. Djabar.	

Bandung, 12 Mei 1958.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

DAFTAR II

DAFTAR nama² pendjabat jang ditetapkan sebagai Anggauta² Braintrust dan Team Assistensi pada Biro Pembangunan Daerah Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat berdasarkan Surat² Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ttg. 1 April 1958 No. 60/3/PPD/1958 dan No. 28/5/PPD/1958. Tgl. 12 Mei 1958.

No. Urut	N a m a	Pangkat/Djabatar	Djabatan dalam Biro Pembangunan Daerah Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
	BRAINTRUST			
1.	Pattipeilohy	Kepala Inspeksi BRI Djawa-Barat	Anggauta Braintrust	Urusan Keuangan
2.	R. Aan Soekarna	Wk. Kepala Bagian Inspeksi dan Penelingaan Perusahaan² Sekertari Daerah Swatantra I Djawa-Barat	I d e m	I d e m
3.	R. Soejoed	Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Swatantra I Djawa-Barat	I d e m	Urusan Pertanian.
4.	R. Moh. Achjar	Kepala Djawatan Perikanan Darat Daerah Swatantra I Djawa-Barat	I d e m	Urusan Perikanan.
5.	R. Moch. Dachlan Prawiradilaga.	Kepala Djawatan Perindusterian Daerah Swatantra I Djawa-Barat	I d e m	Urusan Perindustrian
6.	R. Hasan Natapermana	Ketua Pusat Koperasi Pegawai Negeri Daerah Swatantra I Djawa-Barat	I d e m	Urusan Koperasi.

No. Urut	N a m a	Pangkat/Djabatan	Djabatan dalam Biro Pembangunan Daerah Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
7.	R. Obeng Kusumahadiredja.	Kepala Direksi Konstruksi Perusahaan Listrik Negara	I d e m	Urusan Tenaga Listrik.
8.	R. Djukanda	Kepala Daerah Telekomunikasi ke VIII	I d e m	Urusan Telekomunikasi.
9.	R. Soenarko	Kepala Eksploitasi DAMRI Djawa-Barat	I d e m	Urusan Highway Transport.
10.	R.M. Harjono	Inspektur Lalu Lintas Djawatan Kereta Api	I d e m	Urusan Railway Transport.
11.	R. Saban Nataprawira	Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djabar.	I d e m	Urusan Inspeksi Lalu-Lintas Djalan.
12.	Ir. Omar Hassan Ashari	Pendjabat Djawatan Geologi	I d e m	Urusan Pertambangan.
13.	R. Jaman Sudjanaprawira	Kepala Djawatan P.P. dan K. Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	I d e m	Urusan Pendidikan.

DAFTAR III

DAFTAR Susunan Biro Pembangunan Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
Lampiran Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No.: 28/5/PPD/1958, Tanggal 12 Mei 1958.

No. Urut	Susunan Biro Pembangunan Daerah dan nama serta penempatan para petugas:	Djabatan/pekerdjaan asal dari para petugas:	Keterangan
	B. BAG. UMUM/ADMINISTRASI.		
	I. Seksi Tata Usaha:		
1.	Pembantu : S. Eddy Surjana	Peg. D.K.A.	Ditempatkan pada Sekretariat SPP. DST. I Djawa-Barat.
2.	,, : E. Supardi	,, Djaw. Pertanian Rakjat DST. I Djawa-Barat.	Idem
	IV. Seksi Djuru Bajar/Peraturan/Kendaraan.		
3.	Pembantu : E. Sukandar	,, Idem	Idem
	VII. Seksi Transport.		
4.	Pembantu : O. Sumpena	,, Ktr. Gubernur Djawa-Barat	Idem
	C. BAGIAN KEUANGAN.		
5.	Pembantu : O. Soeparman	,, Djaw. Perindusterian	Idem
	II. Seksi Dokumentasi/Statistik/Penerangan:		
6.	Pembantu : Ija Wachjo	,, D.K.A.	Ditempatkan pada Sie Hukum SPP. DST. I Djawa-Barat.
	III. Seksi-Umum/Pegawai.		
	Pembantu : Rachmat R.	,, Sekr. D.P.D.	Ditempatkan pada Bag. Org/Pers. SPP. DST. I Djawa-Barat.

Bandung, 12 Mei 1958.
A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

DAFTAR IV

D A F T A R Susunan Biro Pembangunan Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat.
Lampiran Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat.
No.: 28/5/P.P.D./1958, Tgl. 12 Mei 1958.

No. Urut	Susunan Biro Pembangunan Daerah dan nama serta penempatan para petugas:	Djabatan/pekerdjaan asal dari para petugas:	K E T E R A N G A N
	B. BAG. UMUM/ADMINISTRASI. I. SEKSI TATA USAHA:	Pegawai Djaw. Sosial Prop. Djabar.	Dikembalikan ke Djawatan Sosial Prop. Djawa-Barat.
1.	Pembantu : Isak		
	III. SEKSI UMUM/PEGAWAI.		
2.	Pembantu : R. A. Rivai	Peg. Sekr. D.P.D.	Idem ke Sekr. D.P.D.

Bandung,

A/p PENGUASA PERANG,DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor: 29/5/P.P.D./'58.

Perihal : Penetapan para Anggauta Sub Panitya Ulang Tahun ke-50 (1/2 abad) hari Kebangunan Nasional.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk keperluan memperingati hari Ulang Tahun ke-50 (1/2 abad) hari Kebangunan Nasional perlu segera menetapkan Ketua dan para Anggauta dari Sub Panitya tersebut, guna melantjarkan pekerdjaannja masing2:

MENGINGAT : 1. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 142/5/PPD/1958 tanggal 3 Mei 1958;

2. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 150/5/PPD/1958 tanggal 7 Mei 1958;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menetapkan para Anggauta dan Ketua dari Sub Panitya Ulang Tahun ke-50 (1/2 abad) hari Kebangunan Nasional sebagai berikut:

1. Ketua : Majoor Nawawi Alif, tevens sebagai Wk. Ketua Perajaan Umum;
2. Wk. Ketua : Majoor Sukra Djuanta;
3. Secretaris : Kapten Sosro Surojo;
4. Bendahara : Bendahara S.P.P. (Lts. Jasir);
5. Kep. Sie Upatjara: Majoor Tatang Aruman;
6. „ Olah Raga : Tn. Djusar;
7. „ Kesehatan : Insp. Kesehatan dan Kebersihan;
8. „ Umum : Majoor Djamil;
9. „ Hiburan : Djawatan Kebudajan;
10. „ Penerangan : Team Djawatan Penerangan.

KEDUA : Memerintahkan kepada para pendjabat tersebut diatas jang duduk dalam Sub Panitya Ulang Tahun ke-50 (1/2 abad) hari Kebangunan Nasional untuk bersama-sama mendjalankan kewadjibannja dengan seksama disamping tugasnja jang sekarang;

KETIGA : Surat Penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan bahwa akan diadakan perubahan seperlunja djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 16-5-1958.
PADA DJAM : 00.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,
ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : -30-/5/P.P.D./1958.
Perihal : Penambahan/perubahan Penasehat/Anggauta Sie-Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk penjempurnaan pekerdjaan dan susunan Penasehat/Anggauta Sie-Rochani/Pendidikan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dipandang perlu segera diadakan penambahan/perubahan Penasehat/Anggauta;

II. MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Pengurus Militer Terr. III tgl. 4-10-1957 No. 49/10/SPM/1957 jo. tgl. 18-11-1957 No. 49a/11/SPM/1957 dan tg. 3-12-1957 No. 49b/12/SPM/1957;
2. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat tgl. 19-4-1958 No. 20/4/PPD/1958;
3. Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tg. 16-4-1958 No. 11/4/PPD/1958;
4. Keputusan Presiden R.I. tgl. 17-12-1957 No. 225;
5. Undang-Undang Keadaan Bahaja th. 1957 No. 74 pasal 18 dan 31;

III. MENDENGAR : Pertimbangan[2] seperlunja tentang hal tersebut diatas jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : MENETAPKAN pendjabat[2] jang namanja tersebut dibawah ini:

1. Sdr. H. Adang Afandi - Kepala Pendidikan Agama Djawa-Barat sebagai Anggauta menggantikan Sdr. Ruwijo-Sartono (No. 8 tsb. dalam Surat Keputusan Penguasa Mil. Terr. III tgl. 4-10-1957 No. 49/10/SPM/1957);
2. Sdr. R. Partaatmadja - Inspektur Pengadjaran Asing Daerah IV Djawa-Barat sebagai Anggauta;

KEDUA : Surat Penetapan ini mulai berlaku sedjak tgl. dan waktu dikeluarkannja, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunja djika dikemudian hari dalam surat penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan;

SELESAI.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 17 Mei 1958.
Pada djam : 08.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 31/5/PPD/1958.

Perihal : Penetapan Saudara R. Hilman Gunawan Singawinata sebagai Secretaris tetap dari Panitia Penasehat Perminjakan Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT.

MENIMBANG : bahwa guna kelantjaran dan ketertiban pekerdjaan sehari-hari dalam Panitya Penasehat Perminjakan Djawa-Barat, perlu ditetapkan seorang secretaris tetap.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tanggal 17 Desember 1957.
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 32.
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 88/5/ PPD/1958 tanggal 2 Mei 1958.

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Menetapkan:

Sdr. R. HILMAN GUNAWAN SINGAWINATA,
Employe B.P.M. Distrik Bandung,

sebagai Secretaris tetap dari Panitia Penasehat Perminjakan Djawa-Barat jang mendjalankan tugasnja sehari-hari di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat menurut instruksi2 jang telah atau akan diterimanja dari Ketua Panitya.

KEDUA : Hal-hal jang bersangkutan dengan gadjih, kepentingan administrasi dan sebagainja Sdr. R. Hilman Gunawan Singawinata masih termasuk administrasi B.P.M. jang bersangkutan.

KETIGA : Surat Penetapan ini mulai berlaku surut pada tanggal 10 Mei 1958 dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perobahan/ tambahan seperlunja djika ternjata dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangannja.

S E L E S A I.

DIKELUARKAN DI: Bandung.
PADA TANGGAL : 23 Mei 1958.
PADA DJAM : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA BARAT
KETUA,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 32/5/P.P.D./1958.

Perihal: Pengangkatan Anggauta Panitya Pembersihan dan keindahan Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA - BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 91/5/PPD/1958 tánggal 7 Mei 1958, perlu segera mengangkat para pendjabat untuk duduk sebagai anggauta Panitya Pembersihan dan keindahan di seluruh Djawa-Barat;

II. MENGINGAT : 1. Undang[2] Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26;
2. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 91/5/PPD/1958 tanggal 7 Mei 1958;

III. MENDENGAR: Usul dan pertimbangan dari Kepala[2] Djawatan jang bersangkutan dengan tugas Kebersihan dan Keindahan Djawa-Barat dan telah ditetapkan untuk duduk dalam Panitya tsb.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat tersebut dibawah ini untuk duduk mendjadi anggauta „Panitya Kebersihan dan Keindahan Djawa-Barat";

1. Kolonel Dr. Wonojudo Kepala Djawatan Kesehatan Angkatan Darat Terr. III sebagai Ketua.
2. Sdr. Dr. M.H.A. Fatah Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai Wakil Ketua.
3. Sdr. R. A. A. Soerjanataatmadja Ketua Dewan Tourisme Djawa-Barat sebagai Wakil Ketua II.
4. Sdr. Soehoed Tjokroatmodjo Inspekteur S.M.P. Djawa-Barat sebagai anggauta.
5. Sdr. R. Buchori Kepala Urusan Pengairan pada Djawatan Pekerdjaan Umum, Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai anggauta.
6. Sdr. R. Absar Prawira Kusumah Adjun Komisaris Besar Polisi pada Kantor Kepolisian Propinsi Djawa-Barat sebagai anggauta.
7. Sdr. R. M. Harjono Kepala Inspeksi III Lalu Lintas pada Djawatan Kereta Api Exploitasi Djawa-Barat sebagai anggauta.
8. Sdr. R. Moh. Tohir Wiraatmadja Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Djawa-Barat sebagai anggauta.
9. Sdr. R. M. Soelaeman Soewita Koesoemah Bupati dpb. di Karesidenan Priangan sebagai anggauta.
10. Sdr. R. Achmad Karta Adiwidjaja, Kepala Biro Tata Daerah Secretarie D.P.D. Swatantra I Djawa-Barat sebagai Penulis.

KEDUA : Surat penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan pembetulan seperlunja.

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 28 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Ketua,
ttd.

R. A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 33/6/P.P.D./58.
Perihal: Penetapan para pendjabat dalam Panitya Penetapan Harga Veldkabel jang telah disita.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa para pendjabat jang duduk dalam Panitya Penetapan Harga Veldkabel jang telah disita, perlu selekas mungkin ditetapkan;

MENGINGAT : Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No.: 111/5/P.P.D./58 tanggal 30 M e i 1958;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat jang tersebut dibawah untuk duduk dalam Panitya Penentuan Harga Veldkabel jang telah disita di Djawa-Barat:

1. Majoor DJOHARI K.S.U.4/TT. III, sebagai Ketua;
2. „ SOFJAN DJUNAID Komd. P.H.B. Dets. 30 Terr. III, sebagai anggauta;
3. „ ABDURRACHMAN Komd. C.I.A.D. Terr. III, sebagai anggauta;
4. Saudara DJUKANDA Kepala Daerah P.T.T. Telecommunicatie Daerah 8 sebagai anggauta;
5. „ ISKANDAR Kepala Kantor Penetapan Harga Djawa-Barat sebagai anggauta;

KEDUA : Supaja pendjabat tersebut diatas selekas mungkin memulai dengan melaksanakan tugasnja seperti tersebut dalam Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 111/5/ P.P.D./58 tanggal 30 M e i 1958 tersebut diatas;

KETIGA : Surat Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan bahwa akan diadakan tambahan atau perobahan seperlunja, djika ternjata dikemudian hari ada kekurangan atau kesalahannja.

S E L E S A I.

DIKELUARKAN di : Bandung.
PADA TANGGAL : 6 Djuni 1958.
PADA DJAM : 09.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA - BARAT;

K E T U A,

R.A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 34/6/P.P.D./58.
Perihal: Staf Penasehat Hukum.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG: Bahwa untuk mendjamin tertjapainja tudjuan, maksud dan daja guna perlu segera mengangkat dan menetapkan anggauta Staf Penasehat Hukum pada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

II. MENGINGAT:
1. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 32.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957.
3. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 1/5/PPD/1958 tanggal 19 Mei 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mereka jang nama, djabatan/kedudukan, serta alamatnja tersebut dalam ruang 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) ditetapkan untuk duduk sebagai anggauta Staf Penasehat Hukum Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dengan djabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 (lima) daftar terlampir.

KEDUA : Penentuan tata kerdja dan lain²nja akan ditentukan oleh Ketua Penasehat Hukum Sdr. Mr. Kusna Puradiredja.

KETIGA : Surat penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1958 dengan pendjelasan bahwa akan diadakan pembentukan seperlunja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan.

DIKELUARKAN DI: Bandung.
PADA TANGGAL : 31 Mei 1958.
PADA DJAM : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
K E T U A,

R. A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013.

STAF PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

D A F T A R Lampiran surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

Nomor	N A M A	Djabatan/Kedudukan	A l a m a t	Djabatan	Keterangan.
1.	Mr. KUSNAPURADIREDJA	Ketua Umum dari P. B.K.A.	Djl. Surapati 21.	Ketua Penasehat Hukum	Telp. No. 3896 Kt. 8165 Rm.
2.	Mr. R. OSMAN ABDULLAH SOERIA SOEMANTRI	Let. Kol. Nrp. 11810	Djl. Adipati Kertabumi No. 6.	Wkl. Ketua Penasehat Hukum	
3.	Mr. ROHANA HIDAJAT	Pengatjara pada Kantor Pengatjara Suniaradja 5 A Bandung.	Djl. Dago 135	Angg. idem	„ „ 3896 Ut. 3436 Rm.
4.	Mr. ACHMAD SANUSI	Dosen F.K.I.P. Universitas Padjadjaran.	Djl. Styabudi 209	Angg. idem	„ „ 8264 Kt.
5.	Mr. SULAEMAN SUMARDI	idem	Djl. Juda	Angg. idem	„ „
6.	Mr. SUHANDA	Pengatjara pada Kantor Pengatjara Mr. Muchiddin Afandi di Djl A.A. 56 Atas.	Djl. Hegarmanah 28	Angg. idem	„ „ 2606 Kt.
7.	Mr. USEP RANAWIDJAJA	Sekr. Djendral Konstituante	Djl. Tjilamaja 1	Angg. idem	„ „ 5197 Kt.
8.	R. SULAEMAN NATAAMIDJAJA.	Bupati Dperb. di Swt. I Djawa-Barat.	Djl. Merdeka 39	Angg. idem	„ „ 4131 Kt.
9.	Mr. HUSEIN	Djaksa Tk. 2	Kt. Kedjaksaan Bdg.	Angg. idem	„ „ 3340 Kt.
10.	Mr. SUWARDI WIKARTA-ATMADJA	Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung	Kensi	Angg. idem	„ „ 8151 Kt.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT
K E T U A,

(R. A. K O S A S I H).
Kolonel Nrp. 16013.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor: 39/7/P.P.D./1958

Perihal: Penetapan penambahan anggauta Departemen Economie B.K.S.-Bumil.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG: Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 130/6/P.P.D./1958 tanggal 21 Djuni 1958, perlu menambah 2 anggauta di Departemen Economie B.K.S.-Bumil;

II. MENGINGAT:

1. Instruksi K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat No. Instr,/P.M./011/1957 tanggal 6 Nopember 1957 dan tata-kerdja B.K.S.-Bumil Pusat No. 01/Pntp/P.M./58 tanggal 3 Djanuari 1958;
2. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 130/6/P.P.D./1958 tanggal 21 Djuni 1958;
3. Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 38/6/P.P.D./1958 tanggal 24 Djuni 1958;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957;
5. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

III. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN/MENGANGKAT:

1. Sdr. I. ADIWIJONO dari S.O.B.R.I.
2. Sdr. K. SOEHENDRO dari HISSBI.

Untuk:

Duduk masing² sebagai anggauta di Departemen Economie B.K.S.-Bumil Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat;

IV. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannja dan selekas mungkin menggabungkan kepada Departemen jang bersangkutan.

DIKELUARKAN DI: BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Djuli 1958
PADA DJAM : 10.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT;
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor : 40/7/P.P.D./1958
Perihal : Penetapan pendjabat P.U.P.K.P. Kabupaten-kabupaten.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

I. MENIMBANG: Bahwa untuk menjesuaikan keadaan S.O.B. dengan Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957, perlu segera ditetapkan para pendjabat P.U.-P.K.P. Kabupaten²;

II. MEMBATJA : Usul² tertulis dari P.K.P. Res. 7 s/d 11 dan K.M.-K.B. Bandung;

III. MENGINGAT: 1. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

2. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat no. 1/5/P.P.D./1958 tanggal 19 Mei 1958;

M E M U T U S K A N;

PERTAMA: Menetapkan para pendjabat jang nama, pangkat dan djabatannja tersebut dalam kolom 2, 3 dan 5 daftar lampiran, DISAMPING djabatannja jang sekarang diangkat mendjadi P.U.P.K.P. daerah/ Kabupaten tersebut dalam kolom 6 daftar terlampir.

KEDUA : Surat Penetapan ini berlaku surut sedjak tanggal tersebut dalam kolom 7.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Djuli 1958
PADA DJAM : 13.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT,

K e t u a,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

DAFTAR LAMPIRAN: PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
No. 40/7/P.P.D./1958 tgl. 10 Djuli 1958.

No.	Nama	Pangkat	N.R.P.	Djabatan		Terhitung sedjak	Keterangan
				Sekarang	di P.U.P.K.P.		
1.	R. A. Badjuri	Majoor	15287	Kmd. Bn. 311/8	Ket. PUPKP daerah Kabupaten Sukabumi	17-4-1958	
2.	R. S. Martono	Kapten	15487	Kmd. K.M.S. Bogor	Ket. PUPKP Kotapradja Bogor	17-4-1958	
3.	A. Firman	Majoor	11615	Kmd. Bn. 315	Ket. PUPKP Kab. Bogor	17-4-1958	
4.	R. E. Sumantri	Majoor	13498	Kmd. Bn. 313	s.d.a. Tjiandjur	17-4-1958	
5.	Rd. Dedeh Iskandar	Ltn. I		P.D.M. I Serang	s.d.a. Serang	17-4-1958	
6.	T. Mugni	Ltn. I		P.D.M. II Pandeglang	s.d.a. Pandeglang	17-4-1958	
7.	A. Dadi	Kapten	11951	P.D.M. III Lebak	s.d.a. Lebak	17-4-1958	
8.	Djukardi	Kapten	11884	Kmd. Bn. 326/10	s.d.a. Sumedang	1-6-1958	
9.	Sudarsono Saleh	Kapten	11392	P.D.M. 1/9	s.d.a. Kab. Tjirebon	17-4-1958	
10.	R. A. Saleh	Kapten	11508	Kmd. K.M.K. Tjirebon	s.d.a. Kotapradja Tjirebon	17-4-1958	
11.	Anwar Atmadja	Majoor	11439	Kmd. Bn. 325	s.d.a. Kab. Kuningan	17-4-1958	
12.	Samirahardja	Majoor	11458	Kmd. Bn. 314	s.d.a. Madjalengka	17-4-1958	
13.	Musa	Majoor	—	Kmd. Bn. 609	s.d.a. Indramaju	17-4-1958	
14.	A.W.S. Gumbira	Kapten	11547	Kmd. P.D.M. I. R.I. 7	Ket. PUPKP Kab. Tanggerang	17-4-1958	

No.	N a m a	Pangkat	N.R.P.	D j a b a t a n		Terhitung sedjak	Keterangan
				S e k a r a n g	di P.U.P.K.P.		
15.	MUHDI	Lts.	11822	P.D.M. II	s.d.a. Bekasi	17-4-1958	
16.	Dasuni Djahid	Kapten	11872	P.D.M. III	s.d.a. Krawang	17-4-1958	
17.	TOHA	Kapten	11337	P.D.M. IV	s.d.a. Subang	17-4-1958	
18.	Maruto Djatikusumo	Kapten	11352	Kep. Sie 5	s.d.a. Purwakarta	17-4-1958	

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

K e t u a,

ttd,

R. A. K O S A S I H

KOLONEL NRP. 16013.

RALAT SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 40a/7/PPD/1958.
Perihal: Penetapan pendjabat PUPKP Kabupaten².

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Dalam lampiran Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 40/7/PPD/1958 tanggal 10 Djuli 1958 No. urut 16,17 dan 18 terdapat kekeliruan sebagai berikut:

16. Dasuni Djahid, Kapten Nrp. 11872 Kmd. PDM. IV R.I. 7
Ketua PUPKP Kabupaten Krawang 17-4-1958.

17. Toha, Kapten Nrp. 11337 Kmd. PDM. III R. I. 7
Ketua PUPKP Kabupaten Subang 17-4-1958.

18. Maruto Djatikusumo, Kapten Nrp. 11352 Kepala Sie 5
Ketua PUPKP Kabupaten Purwakarta 17-4-1958.

SEHARUSNJA:

16. Mantik, Kapten Kmd. Bn. 324 Ketua PUPKP Kabupaten Krawang 17-4-1958.

17. Achmad, Kapten Kmd. Bn. 312 Ketua PUPKP Kabupaten Purwakarta 17-4-1958.

18. Maruto Djatikusumo, Kapten Nrp. 11352 Kepala Sie 5 Kepala Staf Harian PEKUPER Daerah Res. 7.

Dengan keluarnja ralat ini maka kekeliruan tersebut diatas bersama ini kami betulkan.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 1 Agustus 1958
PADA DJAM : 08.00

STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor : 41/7/P.P.D./1958

Perihal : Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG: Bahwa dengan kepindahannja Sdr. M. ROEKADI WIRJAHARDJA Residen Tjirebon jang duduk sebagai Wk. Kepala Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri, perlu segera mengangkat/menundjuk pendjabat lain sebagai penggantinnja;

II. MENGINGAT:

1. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 28/5/P.P.D./1958 tanggal 12 Mei 1958;
2. Surat Kawat Kementerian Dalam Negeri No. UP. 37/4/3 dan surat Residen Tjirebon No. 1470/Sekr. Up/4/58 tanggal 24 Mei 1958;
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/5/P.P.D./1958 tanggal 19 Mei 1958;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. ROEKADI WIRJAHARDJA dari djabatannja sebagai Wakil Kepala Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, karena kepindahannja ke Kementerian Dalam Negeri;

KEDUA : Menetapkan/mengangkat Sdr. APANDI WIRADIPURA Residen Priangan, disamping djabatannja jang sekarang untuk duduk mendjadi Wk. Kepala Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

III. Surat penetapan ini berlaku sedjak tanggal 1 Djuli 1958.

DIKELUARKAN DI: BANDUNG
PADA TANGGAL : 19-7-1958
PADA DJAM : 13.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA - BARAT,
K E T U A,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 42/7/P.P.D./1958.
Perihal: Penetapan penasehat² Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG:
1. Bahwa untuk kelantjaran koordinasi dan kerdja sama Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, perlu adanja perobahan susunan Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat jang ditetapkan dengan Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 6/2/PPD/1958 tanggal 27 Pebruari 1958 dengan disesuaikan kepada Keputusan Perdana Menteri No. 28/P.M./K.B./1958 tanggal 31 Mei 1958.
2. Bahwa chusus untuk Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dipandang sangat perlu Ketua D.P.R. duduk dalam Dewan Penguasa Perang sebagai Penasehat.

II. MENGINGAT:
1. Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaja.
2. Keputusan Presiden R. I. No. 225 tahun 1957 tentang Pernjataan seluruh wilajah Republik Indonesia dalam Keadaan perang.
3. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 28/P.M./K.B./1958 tanggal 31 Mei 1958.
4. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 6/2/PPD/1958 tanggal 27 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN:

Merubah kedudukan para pendjabat tersebut dalam Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 6/2/PPD/1958 tanggal 27 Pebruari 1958 No. urut 2,3 dan 10 dengan menetapkan sebagai diperbantukan kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat untuk duduk mendjadi PENASEHAT:

1. Sdr. R. Ipik Gandamana, Gubernur Djawa-Barat.
2. Sdr. R. Mulkan Widjajaatmadja, Pengawas Kedjaksaan/Pengadilan Negeri Djawa-Barat.
3. Sdr. A. Kosasih, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra I Djawa Barat.

dengan tjatatan bahwa jang tersebut No. 3 sambil menunggu pengesahan dari fihak atasan.

III. Surat Penetapan ini berlaku surut sedjak tanggal 26 Maret 1958.

DIKELUARKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : 14 Djuli 1958
PADA DJAM : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT,
KETUA,

R. A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor : 44/7/P.P.D./1958.

Perihal : Pengangkatan/penempatan tenaga² sebagai Pegawai tetap pada Perusahaan N.V. Preanger Bont Weverij.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENGINGAT :

1. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 15/4/PPD/1958 tgl. 11-4-1958 tentang Pengoperan Pimpinan Perusahaan textiel Belanda „Preanger Bont Weverij" Garut dan Kantor pembeliannja di Djl. Tamblong 6 Bandung.

2. Surat Keputusan Direktur Intendans Angkatan Darat No. Kpts. 456/17M/8/57 tgl. 14-8-1957 tentang keputusan bebas tugas dan selandjutnja akan dipensiunnja Kapten R. Soegito Ranoesoedirdjo Nrp. 15583 sebagai Perwira Pertama C.I.A.D. mulai tg. 1 Djanuari 1958.

3. Surat Keterangan Direktur Intendans Angkatan Darat No. Ktr. 851/10/1957 tgl. 1 Nopember 1957 tentang diberikannja idjin kepada Kapten R. Soegito Ranoesoedirdjo untuk mentjari pekerdjaan, baik didalam maupun diluar kalangan Pemerintah.

4. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 15/4/PPD/1958 tgl. 11 April 1958 tentang penundjukan Sdr. Sumitro Pensiun Pegawai Balai Penjelidikan Tekstil Bandung, sebagai anggauta Dewan Pimpinan jang bekerdja setjara full time dengan tugas chusus di Pabrik Tenun Garut.

5. Kesediaan Kapten R. Soegito Ranoesoedirdjo dan Sdr, Sumitro untuk mendjadi Pegawai Tetap dari N.V. Preanger Bont Weverij.

II. MENIMBANG :

Perlu diadakan penentuan tentang status dari tenaga² full timer seperti tersebut dibawah.

III. MEMUTUSKAN:

A. Menetapkan tenaga² tsb. dibawah sebagai PEGAWAI TETAP dan dengan itu masuk dalam formasi Pegawai Perusahaan N.V. Preanger Bont Weverij dengan mendapat penghargaan dan gadjih menurut peraturan² dari perusahaan jang bersangkutan, jaitu:

A.1. R. Soegito Ranoesoedirdjo Kapten Nrp. 15583 (Perwira Pertama C.I.A.D. bebas tugas dan pensiun mulai tanggal 1 Djanuari 1958), sebagai Pemimpin Umum N.V. Preanger Bont Weverij.

A.2. Sumitro Pensiun Pegawai Balai Penjelidikan Tekstiel di Bandung sebagai assisten Pemimpin Pabriek Tenun Garut dengan tugas tertentu sesuai dengan surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 15/4/PPD/1958 tgl. 11-4-1958.

B. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1958 dengan tjatatan bilamana dikemudian hari terbukti ada kekeliruan akan diadakan perobahan seperlunja.

IV. SELESAI.

DIKELUARKAN DI: BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Djuli 1958.
PADA DJAM : 13.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 47/8/P.P.D./1958.
Perihal : Penjederhanaan Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio).

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENGINGAT:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957.
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.
3. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 tanggal 16 April 1958, tentang penempatan semua Perusahaan Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian jang bersangkutan.
4. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 19/4/PPD/1958 tanggal 18 April 1958 tentang Pengawasan langsung terhadap Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio).
5. Surat Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 27/7/PPD/1958 tanggal 19 Djuli 1958 tentang persiapan penjerahan penguasaan Perusahaan² milik Belanda jang telah diambil-alih oleh PePerDa kepada Kementerian jang bersangkutan.

II. MENIMBANG: Perlu menjederhanakan susunan Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio).

III. MEMUTUSKAN / MENETAPKAN:

PERTAMA: Menjederhanakan susunan Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio) dengan formasi baru seperti tersebut dalam lampiran ke 1.

KEDUA : Membebaskan para petugas dari keanggautaan Dewan Pengawas jang lama (lihat ladjur 4) dan menempatkannja dalam djabatan jang baru (lihat ladjur 5) seperti tersebut dalam lampiran ke 2.

KETIGA : Tugas Dewan Pengawas jang baru:
tetap seperti tersebut dalam Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swantara I Djawa Barat No. 19/4/PPD/1958 tgl. 18 April 1958.

IV. Surat Penetapan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.

DIKELUARKAN DI: Bandung.
PADA TANGGAL : 15 Agustus 1958.
PADA DJAM : 10.00

An. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN KE 2 SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
No. 47/8/PPD/1958 tgl. 15 Agustus 1958.

No. 1	N A M A 2	PANGKAT 3	D J A B A T A N		KETERANGAN 6
			L A M A 4	B A R U 5	
1.	Mr. R.O.A.S. SUMANTRI	Let. Kol.	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio)	Perwira Menengah diperbantukan pada Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.	
2.	Drs. BAJU SURIANINGRAT.		Anggauta Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Roterdam N.V. (Internatio)	Pegawai Negeri diperbantukan pada Biro Penguasaan Perusahaan² milik Belanda Staf Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat,	
3.	Sdr. SJAMSUDDIN bin MANTAWI	E 2/II	Anggauta - sda -	- sda -	

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 15 Agustus 1958.
Pada djam : 10.00

An. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622

LAMPIRAN KE 1 SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
No. 47/8/PPD/1958 tgl. 15 Agustus 1958.

No.	N A M A	PANGKAT	D J A B A T A N		KETERANGAN
			L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6
1.	GURTIKA	Lts.	Perwira Pertama Anggauta Perwakilan Intendans Rayon 44-3-2 Bandung. (Pensiun).	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio).	
2.	MUCHTAR	Ltd.	Perwira Pertama P.H.B. Det. 30 T.T. III Bandung. (Bebas tugas).	Anggauta sda	
3.	R. SOEDJOEKI	Plt.	Perwira Administrasi Staf Musik T.T. III Bandung. (Pensiun).	Anggauta sda	

Dikeluarkan di: Bandung
Pada tanggal : 15 Agustus 1958.
Pada djam : 10.00

An. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622

SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 48/8/P.P.D./1958.

Perihal : Ambil-alih (pengawasan langsung) Perusahaan² Dagang Lima Besar :
1. Borneo Sumatera Handel Mij N. V. (Borsumij) Djl. Asia Afrika 94/96 Bandung.
2. Geo Wehry & Co N. V. Djl. Asia Afrika 95 Bandung.
3. Jacobson van den Berg & Co N. V. Djl. Asia Afrika 89 Bandung.
4. Lindeteves N. V. Djl. Suniaradja 75/77 Bandung.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957.
2. Undang-undang Keadaaan Bahaja No. 74 tahun 1957.
3. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 tanggal 16 April 1958, tentang penetapan semua perusahaan Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian jang bersangkutan.
4. Telah diambil-alihnja (pengawasan langsung) Perusahaan Dagang Internationale Crediet & Handelsvereeniging Rotterdam N.V. (Internatio) sesuai dengan Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 19/4/PPD/1958 tgl. 18 April 1958.
5. Surat Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 27/7/PPD/1958 tgl. 19 Djuli 1958 tentang persiapan penjerahan penguasaan Perusahaan² milik Belanda jang telah diambil-alih oleh PePerDa kepada Kementerian jang bersangkutan.

II. MENIMBANG : Perlu segera diambil-alihnja sisa Perusahaan² Dagang Lima Besar.

III. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan dibawah pengawasan langsung dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat Perusahaan² Dagang Lima Besar seperti tersebut dibawah ini:
1. Borneo Sumatera Handel Mij N. V. Djl. Asia Afrika 94/96 Bandung.
2. Geo Wehry & Co N. V. Djl. Asia Afrika 95 Bandung.
3. Jacobson van den Berg & Co N. V. Djl. Asia Afrika 89 Bandung.
4. Lindeteves N. V. Djl. Suniaradja 75/77 Bandung.

KEDUA : Menempatkan Dewan² Pengawas pada masing² Perusahaan tersebut diatas dengan susunan personil seperti tersebut dalam lampiran.

KETIGA : Tugas Dewan[2] Pengawas sebagai berikut :

a. mengawasi perusahaan tersebut agar tetap bekerdja/ menghasilkan seperti biasa ;

b. mengadakan tindakan[2] seperlunja agar kegiatan[2] perusahaan tersebut tidak merugikan Pemerintah, masjarakat maupun buruh ;

c. menjesuaikan pengawasan tersebut dengan garis[2] kebidjaksanaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat, pada umumnja dalam rangka pengambilan alih Perusahaan[2] Belanda.

IV. Surat Penetapan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 15 Agustus 1958.
PADA DJAM : 10.30

An. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT,

KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
No. 48 /8/PPD/1958 tgl. 15 Agustus 1958.

No.	N A M A	PANGKAT	D J A B A T A N		KETERANGAN
			L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6
1.	R. H. DJUKARDI		Pensiun Bupati pada Kantor Gubernur Djawa Barat, Bandung.	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Borneo Sumatera Handel Mij. N. V. (Borsumij).	
2.	DIRASUTISNA	Ltd.	Perwira Pertama D.P.P.U.D. A.D. TT. III (Bebas tugas).	Anggauta sda	
3.	SJAHBANDAR	Ltd.	Perwira Pertama D.A.A.D. TT. III (Pensiun):	Anggauta sda	
4.	ARIM	Kapten	Perwira Pertama D.K.A.D TT. III (Pensiun)	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Geo Wehry & Co. N. V.	
5.	DJUMRON	Ltd.	Kmd. Angkutan Staf TT. III (Bebas tugas).	Anggauta sda	
6.	TENGKU ANWAR	Ltd.	Perwira Djakad TT. III (Bebas tugas).	Anggauta sda	
7.	A. R. AMAN	Kapten	Kepala Staf Det. Subsistensi TT. III. (Pensiun)	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Dagang Jacobson vd Berg & Co. N. V.	
8.	N. SUMANTRI	Ltd.	Perwira Sandi Brigade IV Divisi Siliwangi (Bebas tugas).	Anggauta sda	
9.	D. SUMIRAT	Plts.	Kepala Seksi 1 Bataljon 314 RI. 9 TT. III. (Bebas tugas).	Anggauta sda	

No.	N A M A	PANGKAT	D J A B A T A N		KETERANGAN
			L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6
10.	U. SAMSASUDARMA	Lts.	Wk. Kepala Sekretaris Staf TT. III akan pensiun.	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Dagang alat² teknik Lindeteves N.V.	
11.	B. PARTODIDJOJO	Lts.	Perwira Staf Res. Inf. 11 TT. III (Pensiun)	Anggauta sda	
12.	A. St. TEMENGGUNG	Ltd.	Perwira Pertama D.Pl.A.D. Terr. III (Bebas tugas)	Anggauta sda	

Dikeluarkan di: Bandung.
Pada tanggal : 15 Agustus 1958.
Pada djam : 10.30.

An. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I

Let. Kol. Nrp. 11622.

DAFTAR: Banjaknja **Instruksi** jang dikeluarkan dalam bulan Djanuari sampai dengan tgl. 1 Djuli 1958 oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

No. urut	Tgl. Instruksi	Nomor	Perihal	Keterangan
1.	14-1-1958	1/1/SPP/1958	Pelaksanaan Peraturan Penguasa Perang Daerah Sw. I Djabar tg. 23-12-1957 No. 18/12/SPP/57 dan Pengumuman tgl. 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957.	
2.	14-1-1958	2/1/SPP/1958	— idem — oleh Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 s/d 11/III/KMKB Bandung.	
3.	14-1-1958	3/1/PPD/1958	Pengoperan Pimpinan N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd.	
4.	20-1-1958	4/1/PPD/1958	Hubungan/kerdja-sama antara alat² perlengkapan Negara dan Pemerintah Daerah.	
5.	15-1-1958	5/1/PPD/1958	Rumah-rumah Instansi.	
6.	20-2-1958	6/2/PPD/1958	Perusahaan perseorangan Warga Negara Belanda.	
7.	20-2-1958	7/2/PPD/1958	Penertiban siaran²/pidato²/ pernjataan-pernjataan melalui RRI regional I Djabar dan RRI-lokal Tjirebon.	
8.	10-3-1958	8/3/PPD/1958	Permintaan Keterangan² dari Bank.	
9.	20-3-1958	9/3/PPD/1958	Perawatan Pemilik Pembantu Harta Benda Daerah Res. 7 s/d 11 dan KMKB Bandung.	
10.	20-3-1958	10/3/PPD/1958	Rumah²/ruangan²/gedung lain-nja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa.	
11.	25-3-1958	11/3/PPD/1958	Keterangan² tentang idzin² perusahaan, pembagian lisensi dan barang² idzinan bangunan dsb.	
12.	25-3-1958	12/3/PPD/1958	Penjelesaian padjak² pemegang trajek di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	
13.	26-3-1958	13/3/PPD/1958	Pemberian honorarium kepada Anggauta² Dewan Pengawas & Dewan Pimpinan Penguasaan Perusahaan² Belanda jang telah diambil-alih, dan penentuan sumber keuangan keperluan penguasaan.	
15.	26-3-1958	15/3/PPD/1958	Tingkatan/banjaknja Sekolah² Asing di Kota² jang telah ditentukan.	
16.	26-3-1958	16/3/PPD/1958	Pengamanan terhadap alat² produksi dan hatsil² dari Perusahaan-Perusahaan jang telah dioper dari Belanda.	

No. urut	Tgl. Instruksi	Nomor	P e r i h a l	Keterangan
17.	10-4-1958	17/4/PPD/1958	L a p o r a n.	
18.	24-4-1958	18/4/PPD/1958	Ketertiban kedudukan Pegawai Negeri dan anggauta Alat² Negara bersendjata atau orang Partikelir dalam Badan² jang dibentuk oleh Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat.	
19.	10-5-1958	19/5/PPD/1958	Penertiban administrasi tentang penahanan/pengasingan di Djawa-Barat.	
20.	10-5-1958	20/5/PPD/1958	Kewadjiban pembersihan halaman/pekarangan setjara continue dan keindahan.	
21.	12-5-1958	21/5/PPD/1958	Penghormatan dan penghargaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan.	
22.	12-5-1958	22/5/PPD/1958	Gerak Badan Pagi.	
23.	14-5-1958	23/5/PPD/1958	Pengawasan/Pendaftaran orang asing termasuk orang² jang tidak berwarga negara di Daerah Sw. I Djabar.	
24.	19-5-1958	24/5/PPD/1958	Shalat/Hadjat/Do'a menurut adjaran Agama berkenaan dengan ½ abad Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 1½ Windu Div. Siliwangi pada tgl. 19/20-Mei-1958.	
26.	31-5-1958	26/5/PPD/1958	Pengawasan penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing.	
27.	19-7-1958	27/7/PPD/1958	Persiapan penjerahan perus.² milik Belanda jang telah diambil alih oleh Peperda kepada Kementerian² jang bersangkutan.	
28.	24-7-1958	28/7/PPD/1958	1. Penentuan tingkat & banjaknja Sekolah² Asing dimana tempat²/kota² jang telah ditentukan. 2. Gedung² sekolah bekas dipergunakan sekolah Asing.	
29.	25-7-1958	29/7/PPD/1958	Pendidikan kerochanian.	
30.	8-1958	30/8/PPD/1958	Memperingati/merajakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.	
31.	7-8-1958	31/8/PPD/1958	Pemungutan ongkos administrasi.	
32.	11-8-1958	32/8/PPD/1958	Pembentukan Madjelis Ulama.	

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 1/I/SPP/1958.

Perihal: Pelaksanaan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tgl. 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 dan Peng-umuman tgl. 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. **MENIMBANG**: bahwa perlu segera dilaksanakannja peraturan dan Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tentang penerbitan perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn) :

II. **MENGINGAT**:

1. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 ;
2. Pegumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/13/SPP/1957 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N:

Kepada:

1. Swatantra tingkat I.
2. Semua Kotapradja.
3. Semua Swatantra tingkat II didaerah hukum Propinsi Djawa Barat.

Untuk :

Melaksanakan Peraturan dan Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 tentang penertiban perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn) dengan ketentuan² seperti tersebut dibawah :

a. supaja mengadakan tindakan² pendahulu-an dengan djalan mendaftarkan dan me-meriksa semua perusahaan² untuk rumah makan dan penginapan dalam masing² wilajahnja :

b. memberitahukan se-luas²nja kepada cha-lajak ramai umumnja, chususnja kepada para pengusaha rumah makan dan rumah penginapan dengan djalan menempelkan-nja di-tempat² jang diketahui banjak orang (balai desa, tempat pengumuman Djawatan Penerangan, di Rumah² makan dan rumah² penginapan sendiri);

c. mengirimkan laporan tertulis pada tiap² tanggal 5, bulan berikutnja kepada Pe-laksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. /KMKB. setempat dengan tembusannja kepada Staf Penguasa Perang Daerah

Swatantra I Djawa-Barat/Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Kabupaten/KMK/KMS jang bersangkutan tentang banjaknja permintaan perpandjangan, berapa jang diidzinkan, berapa jang ditolak, berapa besarnja pendapatan Padjak Pembangunan.

d. tiap² perusahaan jang telah diberikan perpandjangan idzin, harus diberikan suatu tanda „perpandjangan idzin" untuk ditempelkan/digantungkan di-tiap² perusahaan itu, sebagai suatu bukti, bahwa perusahaan itu telah memenuhi kewadjibannja ;

e. Instruksi ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1958.

S E L E S A I

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Djanuari 1958
Pada djam : 11.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT
Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No.: 2/1/SPP/1958.

Perihal: Pelaksanaan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tgl. 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 dan Pengumuman tgl. 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. **MENIMBANG**: bahwa perlu segera dilaksanakannja peraturan dan Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tentang penerbitan perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn) :

II. **MENGINGAT**: 1. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 ;

2. Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N:

K e p a d a :

Pelaksana Kuasa Perang Daerah Ses. Inf. 7 s/d 11/III dan KMKB Bandung.

U n t u k :

Melaksanakan Peraturan dan Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 tentang penertiban perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak Pembangunan (PPbn) dengan ketentuan² seperti tersebut dibawah :

a. Segera berhubungan dengan SWATANTRA tingkat II/Balai Kota setempat untuk ber-sama² melaksanakan Peraturan dan Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 23-12-1957 No. 18/12/SPP/1957 tentang penertiban perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn).

b. Memberi bantuan seperlunja dan segera memberi laporan setelah instruksi ini dikerdjakan.
Instruksi ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1958.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung,
Pada tanggal : 14 Djanuari 1958.
Pada djam : 11.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I

Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 3/1/P.P.D./1958.

Perihal: Pengoperan Pimpinan N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG : bahwa sesudah diadakan timbang-terima sementara mengenai pengoperan pimpinan N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd. dari pimpinan lama: Tuan F. F. A. Buse kepada Dewan pimpinan baru jang diketuai oleh Kapten Abdul Sjukur pada tanggal 2 Djanuari 1958 djam 10.00 di Staf Tentara & Territorium III Djl. Atjeh Bandung; telah terdapat kekurangan² dalam pelaksanaannja, sehingga dirasa perlu untuk segera mengadakan pentertiban jang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan selandjutnja;

II. MENGINGAT :
1. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 1/1/P.P.D./1958 tanggal 2 Djanuari 1958;
2. Surat penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 1/1/P.P.D./1958 tanggal 2 Djanuari 1958;
3. Berita atjara timbang-terima sementara tanggal 2 Djanuari 1958 djam 10.00;
4. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang keadaan Bahaja;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : Dewan pimpinan baru dari N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd. vide penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 1/1/P.P.D./1958 tanggal 2 Djanuari 1958, sebagai berikut:

I. Dengan diadakannja timbang-terima sementara mengenai pengoperan pimpinan N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd. dianggap/diartikan pula pengoperan pimpinan semua perusahaan jang mempunjai sangkut paut Komersieel dengan N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd. tersebut dimana Tn. F. F. A. Buse baik langsung maupun tidak langsung mempunjai kepentingan/tjampur-tangan;

II. Perusahaan² tersebut diatas adalah antara lain:

a. M. E. B. O;

b. Indonesia Pacific;

c. Pendawa Brothers;

d. Ons Genoegen;

e. dan lain² perusahaan dengan bentuk maupun nama jang berlainan sekalipun, termasuk kegiatan² Tuan F. F. A. Buse dalam bidang komersieel baik jang dilakukan dalam hubungan badan hukum maupun sebagai perorangan;

III. Dalam pelaksanaan tugas ini berlaku pula surat perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 1/1/P.P.D./1958 tanggal 2 Djanuari 1958;

IV. Waktu penjelenggaraan timbang-terima keseluruhannja diperpandjang menurut kebutuhan;

V. Menurut kebutuhan pula djumlah anggauta Dewan pimpinan jang telah ada dapat diusulkan penambahannja kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat menurut djumlah perusahaan jang akan dilaksanakan pengoperan pimpinannja;

VI. Dalam pelaksanaannja agar berhubungan dengan Djawatan Akuntan Negeri dan Djawatan Padjak di Bandung;

VII. Segera setelah keluarnja instruksi ini agar dimulai dengan pelaksanaannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 14 Djanuari 1958.
Pada djam : 10.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN
ttd.

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 4/1/PPD/1958.

Perihal : Hubungan/kerdja-sama antara alat² perlengkapan Negara dan Pemerintah Daerah.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. **MENIMBANG** : bahwa untuk menghindarkan persimpang-siuran tugas antara alat² perlengkapan negara dan Pemerintah Daerah ;

II. **MENGINGAT** : a. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja 1957 ;

b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

III. **MENDENGAR** : Pertimbangan² seperlunja dari Pedjabat² jang bersangkutan.

M E M E R I N T A H K A N :

K e p a d a :

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Daerah Swatantra I/II/Kota Pradja seluruh Djawa-Barat.
2. Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra I/II/Kota Pradja seluruh Djawa-Barat.
3. Gubernur Djawa-Barat dengan para Residen dan para Bupati/Wali-Kota bawahannja,

untuk menta'ati dan mendjalankan tugasnja masing² sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan² Pemerintah, Peraturan dan Instruksi lainnja jang berlaku.

IV. Instruksi² selandjutnja akan menjusul.

V. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 20 Djanuari 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,

K E T U A,

R.A. K O S A S I H.

Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 5/1/P.P.D/1958.

Perihal: Rumah² instansi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG:

1. bahwa dengan berlakunja surat perintah Penguasa Militer Territorium III No. 186/11/SPM/1957 tanggal 20 Nopember 1957 telah banjak terdjadi bahwa rumah-rumah instansi perusahaan² Belanda jang telah dan akan dioper, dimana diantaranja terdapat barang-barang inventaris perusahaan² tersebut sebelum dan sesudahnja ditempati oleh penghuni² baru tidak terang dimana dan kemana larinja barang² inventaris tersebut;
2. Untuk menghindari hal² jang tidak diingini maka perlu diadakan ketentuan lebih landjut;

II. MENGINGAT:

1. Surat perintah Penguasa Militer Territorium III No. 186/11/SPM/1957 tanggal 29 Nopember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 76/12/SPM/1957 tanggal 11 Desember 1957;
3. Peraturan Penguasa Militer Territorium III No. 16/12/SPM/1957 tanggal 7 Desember 1957;

MENGINSTRUKSIKAN:

KEPADA : Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11 dan KMKB Bandung; sebagai berikut:

PERTAMA : Sebelum ada ketentuan lebih landjut, rumah² instansi perusahaan² jang telah diambil alih; jang telah dan akan ditinggalkan oleh penghuni lama bangsa Asing, tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada penghuni baru, sebelum ada pentertiban dalam inventarisasi jang teliti;

KEDUA : Dewan pimpinan perusahaan² tersebut diwadjibkan meneliti barang² inventaris jang ada di-rumah² instansi tersebut dan mengurus barang² inventaris jang terdapat kurang, bilamana rumah tersebut telah terlandjur diisi oleh penghuni jang baru;

KETIGA : Jang mendapat prioriteit menempati rumah² instansi adalah: 1. pegawai atau buruh perusahaan² jang bersangkutan disesuaikan dengan djabatan dan kedudukan. 2. Anggauta² Dewan Pimpinan jang bersangkutan, setelah mendapat persetudjuan Pelaksana Kuasa Perang c.q. Dewan Pengawas didaerahnja masing²;

KEEMPAT : Rumah² instansi jang langsung diambil alih oleh Penguasa Perang, penentuan penggunaannja ditentukan oleh Dewan Penguasa Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

K E L I M A : Ketentuan penggunaan rumah² instansi jang berlainan dengan tersebut ad. ketiga ditentukan oleh Pelaksana Kuasa Perang c.q. Dewan Pengawas dengan persetudjuan Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, dengan mengingatkan ketentuan² jang berlaku jang dikeluarkan oleh Pelaksana Kuasa Perang dan Kantor Perumahan setempat.

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 15 Djanuari 1958.
PADA DJAM : 10.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT,
KEPALA STAF HARIAN

M A S H U D I
Let. Kol. NRP. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 6/2/P.P.D./1958.

Perihal : Perusahaan perseorangan Warga Negara Belanda.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : bahwa perlu untuk segera mengambil suatu kebidjaksanaan tertentu dalam pengambilan alih perusahaan² kepunjaan Warga Negara Belanda jang bersifat perseorangan, jang berada diwilajah Djawa Barat tidak termasuk daerah Penguasa Perang K.M.K.B. Djakarta Raya.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17 Desember 1957 ;
2. Surat Perintah Penguasa Militer Pusat/KSAD No. SP/PM/077/1957 tgl. 10 Desember 1957 ;
3. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tgl. 9 Desember 1957 ;
4. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/12/SPM/1957 tgl. 12 Desember 1957 ;
5. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tgl. 14 Desember 1957 ;
6. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 76/12/SPM/1957 tgl. 11 Desember 1957 ;
7. Peraturan Penguasa Mil. Pusat No. Prt. /PM/016/1957 tgl. 16-12-57 ;

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA :

1. Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11 Terr. III ;
2. Pelaksana Kuasa Perang Daerah KMKB Bandung ; sebagai berikut ;

PERTAMA : Semua perusahaan² kepunjaan warga Negara Belanda dan merupakan perusahaan vitaal tetap diambil alih menurut procedure dan peraturan² jang berlaku di Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat ;

KEDUA : Perusahaan² kepunjaan Warga Negara Belanda dan merupakan perusahaan **tidak** vitaal, terhadapnja tjukup dilakukan pengawasan ;

KETIGA : Terhadap perusahaan² tersebut ad. kedua dalam pronsip dapat diadakan pemindahan hak atau pembebanan menurut procedure dan peraturan² jang berlaku ;

KEEMPAT : Izin pembebanan atau pemindahan hak tersebut ad. ketiga hanja diberikan oleh Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat ;

KELIMA : Para Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 8 s/d 11 Terr. III c.q. Dewan Pengawasnja segera mengadakan perprintjian mengenai perusahaan² jang dimaksud jang berada didaerahnja dan melaporkannja dalam waktu jang singkat kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat;

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 20 Pebruari 1958.
PADA DJAM : 11.00.

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT
a.p.b. KEPALA STAF HARIAN :

M A S H U D I
Let. Kol. NRP. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 7/2/PPD./1958.

Perihal : Penerbitan siaran^2/pidato^2/pernjataan^2 melalui RRI.-ragional I Djawa-Barat dan RRI.-lokal Tjirebon.—

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENGINGAT :

a. Kebidjaksanaan jang telah diambil oleh Panglima TT. III selaku Penguasa Perang diwilajah hukum Territorium III mengenai bidang^2 kewaspadaan Nasional dan Pembangunan.

b. Kebidjaksanaan tersebut diutamakan kearah penertiban disegala lapangan, sehingga pembangunan disetiap segi kehidupan masjarakat dapat diudjudkan.

MENDENGAR : Saran^2/pendapat^2 dan pertimbangan^2 dari Badan Koordinasi Penerangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat (B. K. P.).

MEMUTUSKAN/MENGINSTRUKSIKAN, KEPADA :

1. Kepala Studio Radio Republik Indonesia (RRI) Regional I Djawa-Barat di Bandung.
2. Kepala Studio Radio Republik Indonesia (RRI) Lokal di Tjirebon.

SUPAJA :

1. Tersebut pada ad-1 dan ad-2 melakukan dan mendjalankan penelitian siaran^2, pidato^2, pernjataan^2, jang melalui Radio Republik Indonesia, penelitian mana dilakukan sedemikian rupa, sehingga dengan itu segala gerak-tindak masjarakat Djawa-Barat chususnja, bersifat konstruktip pembangunan.
2. Mentjegah adanja siaran^2, pidato^2, pernjataan^2 jang bersifat mempertadjam dan memperuntjing ketegangan-ketegangan diantara lapisan dan golongan dalam masjarakat, sehingga akan mengurangi kerdjasama dan kerukunan masjarakat dalam mentjapai dan meudjudkan pembangunan daerah chususnja, bangsa dan negara umumnja.
3. Guna kesempurnaan penertiban siaran^2, pidato^2, pernjataan^2; tersebut pada ad-1 dan ad-2 supaja terlebih dahulu meminta persetudjuan Badan Koordinasi Penerangan Staf Penguasa Perang setempat, apabila pernjataan^2, siaran^2, pidato, jang akan disiarkan itu dianggap menjimpang dari kebidjaksanaan Panglima TT. III selaku Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, terutama pidato^2, siaran^2, pernjataan^2 jang dimaksud pada alat 2 sub „SUPAJA”.

Instruksi ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bandung.
pada tanggal : 20 Pebruari 1958.
Pada djam : 10.00.

A.n. STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA — BARAT

Kepala Staf Harian,

dtt.

M A S H U D I

Let. Kol. NRP. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 8/3/P.P.D./1958.

Perihal : Permintaan Keterangan² dari Bank.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa sampai pada waktu ini terdapat ada beberapa petugas jang telah mengeluarkan perintah kepada Pungurus² Bank jang bertentangan dengan peraturan² jang berlaku untuk Bank ;

MENGINGAT : 1. Instruksi Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer No. III/XI/PMT/1957 15-2-1957 ;

2. Surat keputusan K.S.A.D. selaku Penguasa Perang Pusat No. Kpts/PM/080/1957 tgl. 8-12-1957 ;

3. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26 ;

MENDENGAR : Pertimbangan seperlunja tentang hal tsb. dari Badan Pengurus² Bank jang bertentangan dengan peraturan²

M E M U T U S K A N :

Menginstruksikan kepada :

1. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R. I. Terr. III (Daerah Swatantra I Djawa-Barat) ;
2. Pelaksana Kuasa Perang Daerah KMKB Bandung sebagai berikut :
   a. Di-Daerah Pelaksana Kuasa Perang supaja ditjegah pengeluaran perintah dari seseorang pendjabat terhadap pengurus Bank², jang sifatnja/isinja bertentangan dengan peraturan² jang kini berlaku untuk Bank, terutama jang bersangkutan dengan pendjagaan rahasia oleh Bank ;
   b. Keterangan² jang dibutuhkan tentang sesuatu perusahaan/Badan Hukum jang ada hubungannja dengan Bank, supaja diminta langsung kepada Pengurus Perusahaan/Badan Hukum tersebut ;
   c. Segala sesuatu tindakan² berhubungan dengan Bank jang dianggap perlu diambil dan ada kemungkinan bertentangan dengan peraturan² tsb. diatas, akan diambil langsung oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sendiri atau usul dari Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 10 Maret 1958.
Pada djam : 10.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA — BARAT
KEPALA STAF HARIAN

M A S H U D I
Let. Kol. NRP. 11622.

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 9/3/P.P.D./1958.

Perihal : Perawatan Penilik Pembantu Harta Benda Daerah Resimen 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.

PENGUSAHA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa sampai pada waktu ini belum ada ketentuan/penetapan biaja atau perawatan bagi Penilik Pembantu Harta Benda, sehingga menimbulkan kesukaran[2] bagi anggauta[2] jang ditugaskan oleh dan untuk kepentingan Penilik Pembantu Harta Benda.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III no. Kep. 28/8/SPM/1957 tanggal 31 Agustus 1957 tentang pembentukan Penilik Pembantu Harta Benda Terr. III.

2. Keputusan Penguasa Militer Terr. III no. 47/9/SPM/1957 tanggal 1 Oktober 1957 tentang susunan dan tata kerdja Badan Penilik Pembantu Harta Benda.

3. Keputusan Penguasa Militer Terr. III no. Kpts. 80/12/SPM/1957 tentang pengangkatan anggauta[2] Penilik Pembantu Harta Benda Daerah Resimen 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.

MENDENGAR : Saran-saran dan pertimbangan seperlunja untuk melantjarkan dan melaksanakan Penilik Pembantu Harta Benda.

M E M U T U S K A N:

Menginstruksikan kepada :

1. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Resimen Infanteri 7 s/d 11 Terr. III (Daerah Swatantra I Djawa-Barat).
2. Pelaksana Kuasa Perang Daerah K.M.K.B. Bandung.

supaja

a. Mengusahakan agar ongkos[2] perdjalanan dinas dan ongkos penginapan (hotel) bagi anggauta[2] Penilik Pembantu Harta Benda atau pegawai jang ditugaskan oleh dan untuk Penilik Pembantu Harta Benda dapat diberikan/dibajarkan oleh

a.a. Bagi anggauta[2] Tentara termasuk anggauta C.P.M. dibajarkan/diberikan oleh P.K.M. dimana gadji anggauta tsb. dibajarkan sesuai dengan P.P.D. tahun 1950.
P.P.D. tahun 1950.

a.b. Bagi pegawai[2] Negeri dan Polisi berlaku peraturan dari Djawatan Perdjalanan dan semua biaja Perdjalanan Dinas diberikan/dibajarkan oleh Djawatan Perdjalanan setempat menurut peraturan jang berlaku baginja.

b. Mengusahakan kebutuhan alat² kantor dan kendaraan dengan tjara memindjam dari Djawatan² baik Tentara maupun sipil jang anggautanja duduk sebagai anggauta Penilik Pembantu Harta Benda di Daerah masing².

c. Mengusahakan agar tenaga² lainnja jang dibutuhkan (tikker, pekerdja lainnja, tenaga Staf) oleh Penilik Pembantu Harta Benda sedapat mungkin diperbantukan dari Djawatan² jang anggautanja duduk sebagai anggauta Penilik Pembantu Harta Benda.

d. Mentjukupi kebutuhan alat tulis menulis dengan didasarkan kepada kebutuhan jang primair.

e. Membantu/memberi bantuan pengawasan dan perawatan terhadap barang² jang sedang dalam pengawasan/perawatan Penilik Pembantu Harta Benda terutama pengawasan dan perawatan barang² jang telah disita.

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan sampai ada penentuan begroting untuk Penilik Pembantu Harta Benda.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di	:	Bandung.
Pada tanggal	:	20 Maret 1958.
Pada djam	:	10.00.

A. p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA — BARAT

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 10/3/PPD/1958.

Perihal : Rumah²/ruangan²/gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :

1. Bahwa dengan dilantjarkannja aksi Irian Barat, didaerah Swatantra I Djawa-Barat, maka banjak Sekolah-sekolah Asing bukan Tionghoa jang ditutup;
2. Bahwa sebelum dan sesudahnja, dilantjarkannja aksi Irian Barat banjak terdjadi pengoperan rumah²/ruangan-ruangan/gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa oleh pihak partikelir setjara tidak sjah;
3. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 989/PMT/tahun 1957 tentang Pengawasan Pengadjaran Asing, perlu mentertibkan pemakaian/penggunaan rumah²/ruangan²/gedung lainnja bekas Sekolah Asing bukan Tionghoa;

II. MENGINGAT :

1. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 186/11/SPM/57 ttg. 29 Nopember 1957 perihal „Rumah² jang akan ditinggalkan oleh penghuninja berhubung dengan bepergiannja Warga Negara Asing dari Indonesia";
2. Peraturan Penguasa Militer Territorium III No. 16/12/SPM/1957 ttg. 7 Desember 1957, perihal „Peraturan tentang rumah²/ruangan²/gedung lainnja bekas dihuni/dipergunakan oleh Warga Negara Asing";

III. MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja tentang hal tsb. diatas dari para Pedjabat Militer dan Sipil jang bersangkutan;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA :

1. Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan KMKB Bandung Terr. III.
2. Kepala Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

UNTUK : **ad 1.**

Mendaftarkan dan melaksanakan penguasaan atas rumah-rumah/ruangan²/ gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa didaerahnja masing².

ad 2.

a. Mentertibkan pemakaian/penggunaan rumah²/ruangan-ruangan/gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa didaerah Swatantra I Djawa-Barat.

b. Dalam melaksanakan punt **a** tsb. diatas, supaja berhubungan.

1. dengan Pelaksana Kuasa Perang, setempat.

2. Koordinator Inspeksi Pengadjaran Djawa-Barat.

3. Inspeksi Pendidikan Asing Daerah IV Djawa-Barat.

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 20 Maret 1958.
PADA DJAM : 13.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I
DJAWA-BARAT.

KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. NRP. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 11/3/P.P.D. /1958.

Perihal : Keterangan² tentang idzin² perusahaan, pembagian lisensi dan barang², idzinan bangunan dsb.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. **MENIMBANG** : a. Bahwa perlu segera melaksanakan Pedoman Kerdja Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara;

b. Bahwa untuk melantjarkan pemungutan dan penetapan Padjak², perlu diadakannja pemeriksaan jang teliti daripada kekajaan wadjib-padjak didaerah Swatantra I Djawa-Barat oleh Kantor² Inspeksi Keuangan Bandung, Tjirebon dan Bogor.

II. **MENGINGAT** : 1. Keputusan Presiden R.I. tanggal 17 Desember 1957 No. 225.

2. Undang-undang „Keadaan Bahaja" Tahun 1957 No. 74.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : 1. Semua Djawatan²/Kantor² Perindustrian, Perekonomian, Bea dan Tjukai, Koperasi, Daerah² Swatantra Tk. II dan Kotapradja² jang langsung atau tidak langsung berurusan dengan dunia usaha.

2. Kantor² Inspeksi Keuangan Bandung, Tjirebon dan Bogor.

U n t u k : **ad.** 1. Setiap keputusan mengenai pemberian idzin perusahaan, pembagian lisensi dan barang², idzinan bangunan dsb. jang berhubungan dengan dunia usaha, supaja kepada ad. 2 dikirimkan tembusannja.

2. Memberikan keterangan² jang diperlukan sewaktu-waktu oleh Kantor Inspeksi Keuangan setempat.

ad. 2. **a.** Mengadakan pemeriksaan jang teliti di Djawatan-djawatan/Kantor² tsb. dalam punt 1 untuk mendapatkan bahan² keterangan tentang keadaan dan kekajaan beberapa wadjib-padjak dalam usaha melaksanakan lantjarnja pemungutan dan penetapan padjak²;

b. Menjampaikan laporan periodik setjara tertulis atas hatsil pelaksanaan dari pada instruksi ini;

c. Instruksi ini berlaku mulai tanggal 1 April 1958.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 25 Maret 1958.
Pada djam : 12.00

A. n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA — BARAT
Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 12/3/P.P.D./1958.

Perihal : Penjelesaian padjak² pemegang trajek didaerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. **MENIMBANG :**

1. Bahwa perlu segera melaksanakan Pedoman Kerdja Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam usaha memperbesar pendapatan Negara;

2. Bahwa lantjarnja pemungutan padjak², adalah merupakan djaminan dalam usaha memperbesar pendapatan Negara;

3. Bahwa dalam rangka melantjarkan pemungutan padjak², diantaranja perlu segera diselesaikan padjak² pemegang trajek didaerah Swatantra I;

II. **MENGINGAT :**

1. Keputusan Presiden R.I. tanggal 17 Desember 1957 No. 225;

2. Undang-Undang „Keadaan Bahaja" tahun 1957 No. 74.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada :

1. Kantor² Inspeksi Keuangan Bandung, Tjirebon dan Bogor;

2. Djawatan Lalu Lintas Inspeksi Djawa-Barat di Bandung.

Untuk **ad. 1 :**

a. Menjelesaikan/menetapkan aanslag padjak para pemegang trajek jang berada didaerah Swatantra I;

b. Penjelesaian/penetapan aanslag padjak pemegang trajek itu harus selesai dalam batas waktu 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 April 1958;

c. Kepada para pemegang trajek, supaja diberikan batas waktu 3 (tiga) bulan, untuk membajar/melunaskan padjak² pendapatan dari hatsil trajek²-nja itu, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958, dan apabila tidak dipenuhinja, maka terhadap mereka dilakukan penuntutan dihadapan Pengadilan Negeri untuk disita dan dilelang sesuai dengan bunji Undang² Darurat No. 27 tahun 1957;

d. Menjampaikan laporan tertulis atas hatsil pelaksanaan dari pada Instruksi ini pada tanggal 15 Nopember 1958.

ad. 2 :

a. Memberikan keterangan selengkapnja tentang djumlah pemegang trajek dan lain²-nja jang dibutuhkan oleh Kantor² Inspeksi Keuangan setempat;

b. Tiap² pemberian idzin trajek didaerah Swatantra I di-hari² j.a.d. supaja segera diberitahukan kepada

Kantor[2] Inspeksi Keuangan setempat, agar Kantor[2] itu dapat pula menjelesaikan aanslag padjaknja pada waktunja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 25 Maret 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 13/3/PPD/1958.

Perihal: Pemberian honorarium kepada anggauta[2] Dewan Pengawas & Dewan Pimpinan Penguasaan perusahaan[2] Belanda jang telah diambil-alih, dan penentuan sumber keuangan keperluan penguasaan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG : Bahwa dipandang sangat perlu untuk segera menertibkan dan menentukan garis kebidjaksanaan untuk keseragaman dalam pemberian penghargaan djasa dalam bentuk sekedar honorarium kepada para pendjabat[2] baik tentara maupun sipil ataupun partikelir jang telah ditugaskan oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat untuk duduk dalam Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan dalam penguasaan perusahaan-perusahaan Belanda jang terdapat diwilajah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat; dan pula dalam menentukan sumber keuangan untuk keperluan penguasaan;

MENGINGAT :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat No. S.P.M./077/1957 tgl. 10-12-1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 75/12/S.P.M/ 1957 tgl. 9 Dec. 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/S.P.M./1957 tgl. 12 Dec. 1957;
4. Surat Perintah Penguasa Militer Territorium III No. 319/12/S.P.M./1957 tgl. 14 Dec. 1957;
5. Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 79/12/S.P.M./1957 tgl. 17 Dec. 1957;
6. Surat penetapan Penguasa Militer Territorium III No. 29/12/S.P.M./1957 tgl. 21 Dec. 1957;
7. Keputusan Pres. R.I. no. 225 tgl. 17-12-1957 tentang pernjataan seluruh wilajah Rep. dalam keadaan Perang.
8. Pasal 26 jo. 41 dari Undang[2] Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957;

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA:

1. para Pelaksana Kuasa Perang daerah Res. 7 s/d 11/K.M.K.B. Bandung c.q. Dewan Pengawas Penguasaan Perusahaan[2] Belanda;
2. semua Bank[2] Rakjat Indonesia di tempat. Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11/K.M.K.B. Bandung;
3. Inspektur Bank Rakjat Indonesia Bandung;
4. Kepala Biro Penguasaan Perusahaan Belanda Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat;

Sebagai berikut:

I. Tersebut ad. 1 untuk memerintahkan kepada Dewan Pimpinan tiap[2] perusahaan Belanda jang telah diambil alih didaerahnja masing[2] untuk menjediakan pos pengeluaran tersendiri dari perusahaannja jang bersangkutan bernama Dana Penguasaan kepada para pendjabat jang duduk dalam Dewan Pimpinannja sementara berdasarkan

surat penetapan Pelaksana Kuasa Perang jang bersangkutan, sebelum ada pengesjahan dari Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat;

II. Besarnja honorarium ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk pegawai negeri dan anggauta Angkatan Perang jang ditugaskan setjara full-time diberi honorarium sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) sebulan; ditambah dengan uang sidang sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) untuk tiap kali sidang;

b. untuk pegawai negeri dan anggauta Angkatan Perang jang ditugaskan setjara part-time disamping tugasnja jang sebenarnja diberi honorarium sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah) sebulan; ditambah dengan uang sidang sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) untuk tiap kali sidang;
Dalam golongan ini termasuk pula pegawai/buruh dari perusahaan jang bersangkutan jang ditugaskan untuk duduk serta dalam Dewan Pimpinan; ketjuali mereka jang telah duduk dalam Direksi perusahaan tsb.

c. untuk perorangan/partikelir jang ditugaskan untuk duduk dalam Dewan Pimpinan diberi honorarium sebesar maksimal Rp. 500,— (lima ratus rupiah) s/d Rp. 2000,— (dua ribu rupiah) sebulan disesuaikan dengan besar ketjilnja dan kemampuannja perusahaan jang bersangkutan; ditambah dengan uang sidang sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) untuk tiap kali sidang;

III. Uang sidang diberikan untuk tiap pendjabat maksimaal 2 kali Rp. 30,— seminggu.

IV. Dalam melakukan perdjalanan untuk kepentingan perusahaan atas perintah Ketua Dewan Pimpinan, tiap anggauta Dewan Pimpinan mendapatkan segala pelajanan atau emolumenten jang lazim diperoleh tiap anggauta Direksi lama (bangsa Belanda) dalam melakukan perdjalanan sematjam itu atas tanggungan perusahaan;

V. Ketentuan² tersebut ad. II a.b. dan III berlaku pula terhadap para pendjabat Dewan Pengawas Penguasaan Perusahaan² Belanda ditingkat Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s./d 11/K.M.K.B. Bandung.
Kepada Perorangan/partikelir jang ditugaskan duduk dalam Dewan Pengawas tersebut diberi honorarium sebesar Rp. 1000,— (seribu rupiah) sebulan ditambah dengan uang sidang seperti tersebut di ad. II c. dan III diatas.
Dalam melakukan perdjalanan atas perintah Pelaksana Kuasa Perang jang bersangkutan, untuk kepentingan perusahaan² jang berada dibawah pengawasannja, berlaku ketentuan² sebagai berikut:

a. untuk pegawai negeri dan anggauta Angkatan Perang berlaku peraturan² dari Djawatan/instansi²nja jang bersangkutan;

b. untuk perorangan/partikelir: mendapat pelajanan jang disamakan dengan ketentuan² jang berlaku terhadap pegawai negeri golongan II menurut peraturan Djawatan Perdjalanan;

VI. Pengeluaran² untuk honorarium dan perdjalanan perorangan/partikelir jang ditugaskan duduk di Dewan Pengawas diambilkan dari suatu Dana Penguasaan;
Dana Penguasaan ini terdiri dari pengumpulan uang iuran tiap perusahaan Belanda jang diambil-alih dan harus disetor di Bank Rakjat Indonesia ditempat Pelaksana Kuasa Perang jang bersangkutan.
Besarnja iuran tersebut untuk sementara ditetapkan sebesar ½% dari omzet tiap perusahaan tiap bulan. (1/12 × perkiraan omzet setahun);
Penjetoran uang iuran guna Dana Penguasaan tsb. dilakukan oleh jang bersangkutan pada minggu pertama tiap bulan.
Pengeluaran² lain untuk keperluan Dewan Pengawasan seperti alat² tulis menulis, alat² kantor, uang sewa rumah, listrik, air, tilpun dlsb. diambilkan tiap bulan dari Dana Penguasaan djuga setelah ada pengesjahan dari Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, dengan pendjelasan bahwa pengeluaran² jang telah dilakukan untuk keperluan pengawasan sampai dengan tanggal keluarnja Instruksi ini dapat diperhitungkan pula.

VII. Pembajaran honorarium dan uang sidang tersebut di sub I s/d VI. diatas berlaku surut sampai pada tanggal dan saat diadakannja timbang terima perusahaan² itu dari Direksi lama (Belanda) kepada Dewan Pimpinan baru, dengan pengertian bahwa segala perhitungan mengenai ketentuan² diatas dimulai dari tanggal 1 bulan itu:

VIII. Untuk keperluan pengeluaran uang honorarium dan uang sidang Dewan Pimpinan sedapat mungkin dipakai pengeluaran² periodiek dari perusahaan jang bersangkutan jang merupakan afschrijvingskosten; dan sedikit banjak tidak mengganggu djalannja/lantjarnja perusahaan, seperti sebagai tjontoh:

a. Gadjih dan emolumenten direksi lama dan pegawai/buruh bangsa Belanda jang telah meninggalkan Indonesia;

b. ongkos² representatie pegawai/buruh² bangsa Belanda;

c. dalam bidang perkebunan:

1. iuran untuk Algemeen Landbouw Syndicaat;
2. iuran untuk Planterskringen;
3. Pendjualan kepada fihak ketiga (verkoop aan derden) kaju bakar productie-afval dlsb.);
4. pengeluaran² tertentu jang tidak dibukukan; dlsb.

IX. Tersebut ad. 1 mengadakan penelitian, penentuan, administrasi, pengawasan dan melaporkan pelaksanaan & penggunaan ketentuan² diatas didasarkan atas efficiency dan pelaksanaan bedrijf (bedrijfsvoering) jang baik dan dapat dipertanggung djawabkan;

X. Sisa penggunaan afschrijvingskosten tersebut ad VIII disetor di Bank Rakjat Indonesia ditempat Pelaksana Kuasa Perang Res. 7 s/d 11; K.M.K.B. Bandung;

XI. Tersebut ad 2 menerima penjetoran keuangan tersebut diatas dan mengadakan pembukuan tersendiri chusus untuk bidang penguasaan ini dan selandjutnja bertindak sebagai kashouder untuk keperluan ini;

XII. Segala penjetoran dalam bidang ini dilakukan atas nama Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, dan segala pengambilan dilakukan atas pengesjahan Penguasa Perang c. q. Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11; K.M.K.B. Bandung menurut ketentuan² ini;

XIII. Tersebut ad. 3 segera mengadakan pentertiban administratienja segala sesuatunja kearah uniformiteit dan efficiency dan selandjutnja bertindak sebagai koordinator dan pengawas dalam beheer keuangan tersebut diatas ditingkat Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, chusus terhadap Bank² Rakjat Indonesia diatas;

XIV. Tersebut ad. 4 berdasarkan ketentuan diatas tersebut mengurus segala sesuatunja mengenai perusahaan² Belanda jang telah diambil alih oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I setjara langsung, Dengan bekerdja sama tersebut ad. 3 mengadakan systeem administratienja jang efficient/doeltreffend untuk keseluruhannja;

XV. Segala keputusan, penetapan dan ketentuan jang telah dikeluarkan oleh Pelaksana Kuasa Perang Res. 7 s/d 11, K.M.K.B. Bandung, jang isinja bertentangan dengan instruksi ini dianggap ta' berlaku, dan segala sesuatunja agar ditertibkan/disesuaikan dengan Instruksi ini; Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : 26 Maret 1958;
PADA DJAM : 12.00

A.p. KETUA PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

KEPALA STAF HARIAN

MASHUDI
Let. Kol. NRP. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 15/3/P.P.D./1958.

Perihal : tingkatan/banjaknja Sekolah² Asing di Kota² jang telah ditentukan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :

1. Bahwa perlu mengadakan penentuan tingkatan dan banjaknja sekolah² Asing di-kota² jang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Penguasa Perang D. S. T. I Djawa-Barat No. 058/3/P. P. D./1958. tanggal : 26 Maret 1958.
2. Putusan rapat Staf Penguasa Perang D. S. T. I Djawa-Barat pada tanggal 19 Maret 1958.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tentang pernjataan Keadaan Perang.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang keadaan Bahaja.
3. Peraturan Penguasa Militer/Menteri pertahanan No. 989/P. M. T./57 tentang Pengawasan Pengadjaran Asing.

III. MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja tentang hal tersebut diatas dari Pedjabat Militer dan Sipil jang bersangkutan.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada :

1. Kepala Inspeksi Pengadjaran Asing Daerah IV Djawa-Barat.
2. P.K.P. Res. : Inf. 7 s/d 11 dan KMKB. Bandung/III supaja :

ad : 1. Menentukan tingkatan dan banjaknja Sekolah² Asing di Kota² jang telah ditentukan dalam lampiran.

ad : 2. Mengawasi dengan seksama dalam pelaksanaannja dan memberikan bantuan bila diperlukan.

3. ad : 1 dan ad : 2 memberikan laporan kepada Penguasa Perang D. S. T. I Djawa-Barat setelah selesai.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 26 Maret 1958.
Pada djam : 09.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Daftar penetapan banjaknja sekolah² Asing Tionghoa dan tingkatannja ditiap-tiap Kota :

Lampiran Instruksi No.

tanggal

1. Kota Bandung diteliti perkiraan 14 buah sekolah termasuk S. M. P. dan S. M. A.
2. Bogor diteliti perkiraan 5 buah sekolah termasuk 1 S. M. P.

3.	Tjirebon diteliti perkiraan	2 S. R.	1 S. M. P.
4.	Sukabumi diteliti	2 S. R.	1 S. M. P.
5.	Bandjar	1 S. R.	
6.	Tjiamis	1 S. R.	
7.	Purwakarta	1 S. R.	
8.	Subang	1 S. R.	
9.	Tjikampek	1 S. R.	
10.	Krawang	2 S. R.	
11.	Tjibadak	1 S. R.	
12.	Tjiandjur	2 S. R.	
13.	Serang	1 S. R.	1 S. M. P.
14.	Tjimahi	1 S. R.	
15.	Garut	2 S. R.	1 S. M. P.
16.	Tasikmalaja	2 S. R.	1 S. M. P.
17.	Sumedang	1 S. R.	
18.	Indramaju	1 S. R.	

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I
DJAWA-BARAT.

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 16/3/PPD/1958.

Perihal : Pengamanan terhadap alat² produksi dan hatsil² dari perusahaan² jang telah dioper dari Belanda.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT :

MENIMBANG :

1. Bahwa terdapat ada gedjala² gangguan terhadap alat² produksi dari perusahaan jang telah diambil-alih dari fihak Belanda seperti alat² pengangkut dan sebagainja, jang dipindjam oleh instansi² Pemerintah dengan waktu jang tidak terbatas, sehingga menimbulkan kechawatiran kemunduran produksi dan rusaknja alat² tersebut ;

2. Bahwa terdapat pula pengeluaran hatsil² perusahaan tadi kepada para pendjabat Pemerintah setempat dengan tjuma² dan melebihi kebutuhan sehari-hari ;

3. Bahwa terhadap gedjala² tersebut diatas perlu diambil tindakan karena akibatnja akan memundurkan produksi dan merusak martabat alat² Pemerintah ;

MENGINGAT :

1. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 20/12/SPM/1957 tanggal 17 Desember 1957 ;

2. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 6/2/PPD/1958 tanggal 20 Pebruari 1958 ;

M E M U T U S K A N :

Memberi instruksi kepada :

a. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 di TT. III ;

b. Pelaksana Kuasa Perang Daerah KMKB Bandung di Territorium III ;

sebagai berikut :

Pasal 1

Ambil-alih dari perusahaan Belanda oleh kita bermaksud untuk mengamankan sumber-sumber penghasilan Negara ;

Pasal 2

Maka dari itu menurut keputusan dari Pemerintah telah ditetapkan dalam principenja bahwa semua perusahaan milik Warga Negara Belanda otomatis berada dibawah penguasaan Penguasa Perang Daerah setempat meskipun ada perusahaan² jang hanja diawasi sadja seperti Bank², perusahaan² jang tidak vitaal dll. ;

Pasal 3

Penguasaan tadi bersifat hanja terbatas pada pengambilan-alih dari hak² untuk memelihara perusahaan tadi, sesuai dengan maksud dan tudjuan perusahaan ;

Pasal 4

Ambil-alih tadi sama sekali tidak bermaksud untuk menguasai pula hak² milik (eigendomsrechten) dari perusahaan tadi, dengan demikian pada suatu waktu Pemerintah kita berwadjib untuk memberi pertanggungandjawab tentang penguasaan dari perusahaan² itu ;

Pasal 5

Karena hal² tsb. diatas para pelaksana Kuasa Perang di Terr. III dengan ini diwadjibkan, supaja didaerahnja masing² **mengutamakan kelantjaran** dan **kemadjuan produksi** disemua perusahaan Belanda jang telah diambil-alih oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

Pasal 6

Kepada semua pendjabat instansi Pemerintah setempat atau jang duduk dalam badan² jang dibentuk oleh Penguasa Perang supaja diperintahkan untuk mengutamakan penggunaan segala alat perusahaan guna kepentingan kelantjaran dan kemadjuan produksi tadi ;

Pasal 7

Alat² jang pada suatu sa'at tidak dipergunakan untuk perusahaan, baru dapat dipindjam dan digunakan oleh lain instansi atau badan, dalam keadaan jang **mendesak** untuk kepentingan **keamanan/ketertiban umum** menurut pertimbangan Pelaksana Kuasa Perang setempat pemindjaman dan penggunaan untuk lain keperluan dilarang ;

Pasal 8

Pun pula dilarang untuk mengambil atau menerima hasil² dari perusahaan² tadi dengan tjuma-tjuma ;

Pasal 9

Terhadap pelanggaran² dari larangan² tsb. diatas supaja Pelaksana Kuasa Perang setempat mengambil tindakan-tindakan seperlunja, untuk mentjegah kerusakan martabat alat² pemerintah dimuka mata umum ;

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 26 Maret 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

K E T U A

R. A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 17/4/P.P.D./1958.

Perihal : Laporan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Bahwa untuk mendapatkan bahan² dan pandangan jang djelas mengenai kegiatan dan kebidjaksanaan dalam rangka pengambilan alih perusahaan² warga Negara Asing (Belanda) jang berada diwilajah umum jang selandjutnja setjara continue harus ditertibkan.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957;
2. Surat Perintah Penguasa Militer Pusat/KSAD No. SP/PM/077/1957 tgl. 10 Desember 1957;
3. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
4. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
5. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;
6. Peraturan Penguasa Militer Pusat No. prt/PM/016/1957 tanggal 16 Desember 1957;

M E M U T U S K A N :

Menginstruksikan kepada :

1. Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11 dan daerah KMKB Bandung;
2. Tjabang P.P.N. baru Daerah Djawa-Barat;
3. Dewan² Pimpinan :
   a. G.E.B.E.O. N V. Bandung;
   b. Indonesiche Combinatie voor Chemise Industrie N.V. (Bandungsche Kinine fabrik N.V.) Bandung;
   c. Philips Fabricage Handelmaatschappy Bandung;
   d. Overzeese Gas Electriciteit maatschappy N.V. Bandung;
   e. Papier Fabriek N.V. Padalarang;
   f. N.V. Sirna Galih Indonesia Ltd.;
   g. Pertjetakan Warga Negara Belanda;
   h. Administrasi/Direksi : Watering & Loeber; Parakansalak; Tiedeman & van Kerchem; A.L.S.; N.V. My Pondok Gedeh & N.V. Cult. My. Dramaga Bogor.
4. Dewan² Pengawas Bank² Belanda;
   Untuk segera memberi laporan menurut Kebiasaan Administrasinja perusahaan² masing²;

(I) Tersebut ad. I. c.q. Dewan Pengawasannja mengenai perusahaan Asing c.q. Belanda jang berada diwilajahnja telah dan akan diambil alih atau diawasi.

Laporan tersebut harus meliputi keterangan sbb.:

a. Susunan & naskah peresmian Dewan Pengawas;

b. Perusahaan[2] jang telah atau belum dikuasai, dengan keterangan bilamana belum dikuasai dengan disertai pendjelasan alasannja dan kapan kemungkinan akan dilakukannja;

c. Sifat penguasaan sekarang diambil alih atau diawasi;

d. Specificatie sifat perusahaan: vitaal atau tidak vitaal;

e. Perusahaan[2] jang telah, sedang dan akan dilakukan pemindahan hak atau pembebanan haknja dengan specificatie jang dilakukan sebelum tanggal 29 Nopember 1957; antara tanggal 29 Nopember 1957 s/d 16 Desember 1957 dan sesudah tanggal 16 Desember 1957.

f. Berita atjara pelaksanaan timbang terima dan naskahnja;

g. Keterangan[2] mengenai perusahaan[2] jang telah diambil alih;

1. hari tanggal timbang terima;
2. Nama, pangkat, djabatan anggauta Dewan Pimpinan baru;
3. Nama, Djabatan anggauta Direksi/pimpinan lama;
4. Matjam, bentuk nama dan status perusahaan;
5. Pertanggungan djawab kekajaan, Keuangan & pembukuan;
6. Keadaan persediaan/stock;
7. Keadaan personeel;
8. Keadaan Inventaris;
9. Productie & afzet;
10. Perhitungan kostprys;
11. Turunan akta[2] jang authentiek, surat izin gangguan, surat padjak atau surat resmi lainnja jang disjahkan surat jang berharga;
12. Budgetering;
13. Organisatie;
14. Statistiek & Administratie;
15. dan lain[2] jang perlu.

(II) tersebut ad 2 segera memberi laporan mengenai perusahaan[2] chusus dalam bidang perkebunan seperti tersebut ad I dengan specificatie:

a. Kantor[2] administrasi/Direksi Perkebunan jang telah diambil alih;

b. Lain Kantor[2] Administrasi/Direksi selain ada jang belum diambil alih;

c. Perkebunan[2] jang termasuk Kompetentie ad. II a dan b;

d. Perkebunan[2] jang berdiri sendiri;

Laporan disesuaikan dengan sifat perusahaan perkebunan.

(III) Tersebut ad 3 mengenai perusahaannja masing² sesuai dengan matjam² sifat perusahaannja dan berpedoman kepada surat perintah pengambilan alih Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat untuk perusahaannja masing² dan jang dimaksud dalam ad I;

(IV) Tersebut ad 4 mengenai Bank² Belanda jang berada dalam pengawasannja;

(V) Laporan² tsb. mengenai perusahaan² jang telah diambil alih mengenai keadaan pada waktu diadakan timbang terima dan keadaan sesudahnja sampai pada tanggal 1 Maret 1958;

(VI) Paling lambat tanggal 20 April 1958 laporan² tersebut diatas harus sudah masuk;

(VII) Selandjutnja tiap 2 minggu sesudah tanggal 1 Maret 1958 mengirimkan laporan berkala mengenai perobahan² dan peristiwa² jang perlu mendapat perhatian mengenai perusahaan² tersebut;

(VIII) S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Tempat.
Pada tanggal : 10 April 1958.
Pada djam : 10.00.

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

Apb. Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No.: 18/4/PPD/1958.

Perihal: Ketertiban kedudukan Pegawai Negeri dan Anggauta Alat-alat Negara bersendjata, atau orang Partikelir dalam Badan² jang dibentuk oleh Penguasa Daerah Swatantra I Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk melaksanakan pekerdjaan Ambil-alih oleh Penguasa Perang terhadap perusahaan Belanda dibutuhkan banjak sekali tenaga² darurat dari Pegawai Negeri, Anggauta Alat² Negara bersendjata atau orang² partikelir;

2. Bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan ketertiban pekerdjaan sehari-hari guna mentjapai hatsil² se-banjak²nja perlu diadakan ketentuan tentang penggunaan tenaga bantuan tersebut;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957 tsb. dalam Lembaran Negara No. 170/1957 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1491/1957;

2. Undang² Keadaan Bahaja th. 1957 No. 74 pasal 18 jis 32 dan 41 tsb. dalam Lembaran Negara No. 160/1957;

3. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 13/3/PPD/1958 tgl. 26-3-1958 tentang Pemberian honorarium kepada Anggauta Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan;

M E M U T U S K A N:

Memberi Instruksi kepada:

Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Swatantra I

Djawa Barat sebagai berikut:

Pasal: 1. Semua Pegawai Negeri, Anggauta Alat-alat Negara bersendjata dan orang² partikelir jang diwadjibkan untuk bekerdja dalam badan² jang dibentuk oleh atau atas perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat supaja bekerdja **penuh** (Fulltime) dalam badan tsb.

„ : 2. Seorang tenaga hanja diperbolehkan bekerdja dalam **satu** badan dan menerima setiap bulan salah satu matjam honorarium seperti tsb. dalam Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 13/3/PPD/1958 tgl. 26-3-1958;

„ : 3. Tenaga² jang sampai Instruksi ini dikeluarkan, masih ditempatkan dalam beberapa badan atau belum dapat bekerdja penuh karena sesuatu sebab, harus dikembalikan keasal semula atau ditempatkan dan mentjurahkan tenaganja penuh dalam salah satu badan jang telah diuruskan sesuai dengan bunji sub. I dan dan 2 diatas;

Pasal : 4. Djika djumlah pegawai Negeri dan Anggauta[2] alat Negara bersendjata ditempat masih kurang dari pada djumlah kebutuhan tenaga bantuan, supaja mempergunakan tenaga[2] partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dibawah :

a. bonafiditeit tjukup baik.

b. berpengalaman tentang tugas jang akan diberikan.

c. mempunjai tjukup waktu untuk bekerdja penuh dalam badan jang akan diuruskan.

d. tidak mempunjai kepentingan lain ketjuali kemadjuan badan jang akan diuruskan.

e. telah ada tenaga jang tjakap untuk mengganti dalam pekerdjaannja jang semula.

f. sanggup mendjalankan tugasnja jang baru berdasar ketentuan[2] jang telah ditetapkan oleh Pemerintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

g. sanggup menerima honorarium sebulan sebesar jang telah ditentukan.

Pasal: 5. Setiap tenaga bantuan jang bekerdja dalam satu badan jang dibentuk oleh atau atas perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat bertanggung djawab penuh tentang baik buruk hasil pekerdjaannja kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat langsung atau melalui instansi jang ditundjuknja.

Instruksi ini mulai berlaku pada waktu dan tanggal dikeluarkannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 24-4-1958.
Pada djam : 10.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 19/5/PPD/58

Perihal: Penertiban administrasi tentang penahanan/pengasingan di Djabar.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa perlu selekas mungkin diadakan penertiban dalam administrasi penahanan dan pengasingan jang mendjadi tanggungan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

II. MENGINGAT : Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatrantra Tingkat I Djawa-Barat No. 6/4/PPD/1958 tanggal 15-4-1958.

III. MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat dalam rapatnja pada tanggal 2-5-1958.

M E M U T U S K A N :

Memberi instruksi kepada semua Pelaksana Kuasa Perang di daerah Djawa-Barat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Penguasa Perang Pusat No. S. E./Peperpu/03-/58 tanggal 11 Pebruari 1958 dipermaklumkan kepada semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R. I. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung bahwa semua peraturan/Keputusan dan tindakan pelaksanaannja jang berdasarkan "Regeling op de Staat van oorlog en van Beleg" (Staatblad 1939 No. 582) sedjak tanggal 17 April 1958 dengan sendirinja batal dan tidak berlaku lagi, ketjuali djika dirobah dan diganti dasar hukumnja berdasarkan fasal² jang telah ditetapkan dalam Undang² Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74 (Lembaran Negara No. 160 tahun 57).

2. Berhubung dengan itu, maka diperingatkan kepada semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R. I. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung, bahwa semua tindakan penahanan dan pengasingan jang dahulu diambil sebagai dasarnja pasal 19 dan 20 S. O. B. pada tanggal 17 April 1958 mendjadi batal dan tidak berlaku lagi.

3. Untuk mendjaga tata-tertib hukum dan hal² jang tidak diharapkan maka kepada semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R. I. 7 s/d 11 dan K.M. K.B. Bandung diperintahkan se-lambat²nja pada tanggal 17 April 1958 terhadap pada tahanan baik jang masih ditahan oleh kesatun atau C.P.M. jang berhubung dengan sesuatu hal masih diperlukan penahanannja lebih landjut, agar dibuatkan Surat Keputusan penahanan baru, jang dasarnja pada pasal 38 U. U. K. B. (dengan tjatatan) terhitung sedjak tanggal 17 April 1958 tsb. diatas. Bilamana 10 (sepuluh) hari dalam penahanan setelah tanggal tsb. terhadap mereka belum diadakan penjelesaian atau keputusan pengasingan maka hendaknja mereka dibebaskan atau diserahkan perkaranja kepada polisi untuk diusut menurut procedure setjara pidana (H. I. R.) biasa.

4. Dapat diketahui pula bagi para tahanan jang perlu dikenakan pengasingan maka Surat Keputusan pengasingan dibuat oleh Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat atas usul dari pelaksana Kuasa Perang Daerah jang bersangkutan.

5. Untuk penertiban tata-usaha dan untuk menghindarkan penderitaan jang sesungguhnja tidak perlu dialami oleh orang² jang ditahan/diasingkan djika tata-usaha memang tertib maka hendaknja disusun daftar dari tahanan jang penahanan/pengasingannja berdasarkan pasal 19-20 Rege-

ling S. O. B. jang hingga sekarang (achir bulan Djanuari 1958) masih dalam status penahanan sementara/pengasingan.

Daftar mana hendaknja memuat:

a. N a m a

b. U m u r

c. Pekerdjaan

d. A l a m a t

e. Tanggal dan nomor surat keputusan/Perintah Pelaksanaan Kuasa Militer jang bersangkutan.

f. Tempat penahanan pengasingan.

Demikian pula hendaknja dipisahkan/dalam dua daftar, ialah:

1. Mereka jang ditahan/diasingkan semendjak/sesudah tanggal 1 Djanuari 1950;

2. Mereka jang ditahan/diasingkan semendjak/sesudah tanggal 14 Maret 1957.

6. Daftar² itu selambat-lambatnja awal bulan April 1958 hendaknja sudah dikirim dalam rangkap tiga, masing² untuk:

   1. Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
   2. K. S. U. 5/T.T. III.
   3. Bagian Hukum Peperda Swatantra I Djawa-Barat.

7. Selandjutnja pada tiap² bulan hendaknja dikirimkan pula daftar sematjam itu. Daripada tindakan² sesudah tanggal 17 April 1958 berdasarkan pasal 38 U. U. K. B. No. 74 tahun 1958.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Mei 1958
PADA DJAM : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,

K E T U A,

R. A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 20/5/P.P.D./1958.

Perihal : Kewadjiban pembersihan halaman/pekarangan setjara continue dan keindahan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa masjarakat diseluruh Djawa-Barat perlu diberi Pendidikan dan bimbingan untuk terus-menerus membersihkan rumah/halaman/kampung dan sekitarnja, agar mendjadi kebiasaan sehari-hari guna kepentingan kesehatan;

2. Bahwa rasa kekeluargaan antara kepala² keluarga didalam dan diluar Rukun Tetangga perlu diperdalam.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17-12-1957;

2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 26 jo 32;

3. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 91/5/P.P.D./1958 tanggal 7 Mei 1958, tentang pembentukan Panitya Pembersihan dan keindahan diseluruh Djawa-Barat;

MENDENGAR : Pertimbangan seperlunja dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam sidangnja ke 6 pada tanggal 10 April 1958;

M E M U T U S K A N :

Memberi Instruksi kepada :

SEMUA PELAKSANA KUASA PERANG DIDAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

sebagai berikut :

(1). Tiap kepala keluarga didaerahnja masing² supaja diperintahkan tiap hari membersihkan rumah dan halamannja demi untuk kepentingan kesehatannja sendiri;

(2). Bagian² djalan/gang dimuka dan sepandjang halaman, kebersihannja sehari-hari mendjadi tanggung djawab Kepala keluarga jang bersangkutan;

(3). Didepan tiap rumah dan halaman supaja diadakan tempat sampah setjara teratur oleh kepala Keluarga;

(4). Sekali sebulan supaja diadakan gerakan kebersihan setjara gotong-rojong untuk seluruh daerah Rukun Tetangga dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Rukun Tetangga masing².

(5). Gerakan kebersihan perseorangan dan bergotong-rojong seperti jang dimaksudkan diatas supaja diadjarkan dan dibiasakan pula di-tempat² pendidikan dan pengadjaran tingkat rendah sampai tingkat tinggi oleh masing² kepalanja terhadap semua peladjar dalam arti jang seluas-luasnja:

a). Setjara tioritisch dimasukkan dalam peladjaran Pendidikan Budi Pekerti atau lain peladjaran jang sesuai dengan itu ;

b). Setjara praktisch membersihkan sendiri bersama-sama kelas masing² dan halaman, dan pada waktu tertentu ikut serta bergotong-rojong dengan penduduk dalam Rukun Tetangga jang terdekat ;

c). Pimpinan untuk masing² rombongan dipegang oleh Wali Kelas, sedang pengawasan dilaksanakan oleh para Guru ;

(6). Dalam tjara mengadakan gerakan kebersihan sehari-hari atau periodiek supaja diperhatikan kepentingan² jang bersangkutan dengan keindahan tempat tinggal, dengan pendjelasan, bahwa matjam tanaman jang perlu ditanam pada masing² halaman atau bentuk dan warna pager, dinding dsb. dapat diserahkan pada Kepala keluarga sendiri ;

(7). Dalam pelaksanaan Instruksi ini supaja semua Kantor Pemerintah dan Partikelir, pendjara², tempat² hiburan atau lain tempat jang biasa dikundjungi oleh orang banjak diikut sertakan pula sebagai tjontoh terhadap umum ;

(8). Penerangan dan pengasawan seluruhnja terhadap pelaksanaan Instruksi ini supaja diserahkan kepada suatu Team chusus dibawah pimpinan Pemerintah Daerah Swatantra II ;

(9). Peraturan² setempat dari Daerah Swatantra II jang telah mengatur hal² tersebut diatas supaja disesuaikan dengan makna dari Instruksi ini dan dipakai selandjutnja sebagai garis antjer² pula ;

(10). Terhadap pelanggaran dari pelaksanaan Instruksi ini dapat dikeluarkan sanctie berupa :

a). **Tegoran.**

b). **Lain tindakan Administratief.**

(11). Pelaksanaan dari Instruksi ini supaja dapat dimulai pada tanggal 20 Mei 1958 sebagai hari pertama dalam Gerakan Kebersihan tersebut ;

(12). Laporan tentang pelaksanaan supaja dikirimkan oleh masing² P.K.P. kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada waktu dan tanggal dikeluarkan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 10 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

K E T U A,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Nomor : 21/5/P.P.D./1958.

Perihal : Penghormatan dan Penghargaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

MENIMBANG : 1). Bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan kita ternjata seringkali tidak dilakukan sebagaimana mestinja;

2). Bahwa hal demikian tidak sesuai dengan keagungan djiwa Bangsa dan Negara jang Merdeka;

3). Bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk diadakan beberapa langkah jang menudju kearah jang semestinja;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17-12-1958;

2. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 26 jo. 32;

M E M U T U S K A N:

Memberi Instruksi kepada:

SEMUA PELAKSANA KUASA PERANG DISELURUH DAERAH SWATANTRA I DJAWA — BARAT.

sebagai berikut:

(1). Pada setiap upatjara pengibaran Bendera Nasional **„Sang Merah Putih"** dan/atau pada waktu diperdengarkan lagu Kebangsaan **„Indonesia Raya"** supaja **setiap orang dari kewarga-negaraan apapun djuga** jang berada disekitar tempat tersebut ikut serta memberikan penghormatan jang semestinja, dan tjara berdiri tegak dan hikmat, menurut kebiasaan masing²;

(2). Untuk Anggauta alat² Pemerintah bersendjata dan berpakaian seragam tjara penghormatan itu dilakukan menurut Instruksi jang telah ditentukan;

(3). Untuk setiap orang jang sedang melalui tempat upatjara supaja diadakan ketentuan² jang sama guna ikut serta memberi kehormatan dengan mengingat bahwa:

a). Kalau ia sedang berdjalan kaki, maka ia harus berhenti;

b). Kalau ia sedang berkendaraan, maka ia harus turun dari kendaraannja untuk ikut serta memberi penghormatan.

Hal² tersebut diatas ini tidak hanja terbatas pada para penumpang, akan tetapi diwadjibkan pula untuk para pengemudinja;

(4). Untuk menudju kearah keagungan djiwa Bangsa dan Negara supaja ditiap sekolah, Kantor, Perusahaan atau lain tempat dimana memerlukan pengibaran Bendera, pada tiap hari Senin diadakan upatjara penaikan Bendera Kebangsaan sebelum sekolah atau Pekerdjaan dimulai;

(5). Tjara² memperlakukan Bendera pada pemasangan dan penilapan harus dikerdjakan sesuai dengan Buku Pentundjuk „SANG DWI WARNA" dan „INDONESIA RAYA" serta perlakuannja;

(6). Terhadap orang jang mempergunakan Bendera dan/atau lagu Kebangsaan tidak pada tempatnja, supaja diadakan tindakan jang sewadjarnja menurut kebidjaksanaan Pelaksanaan Kuasa Perang setempat;

(7). Agar penghormatan dan penghargaan ini dapat mendjadi keinsjafan jang menudju kearah keagungan Bangsa dan Negara, maka setiap Kepala Djawatan, Militer dan Sipil, Perusahaan, Organisasi Masjarakat atau lain badan dikalangan penduduk diikut sertakan dalam gerakan² penerangan sebagai persiapan jang menudju kearah keinsjafan tersebut diatas;

(8). Gerakan penghormatan dan penghargaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan seperti jang dimaksudkan diatas supaja dimulai pada tanggal 20 Mei 1958 jang akan datang;

(9). Laporan tentang pelaksanaan dan hasil gerakan supaja diadjukan kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 MEI 1958
PADA DJAM : 09.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,

K E T U A,

ttd.

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 22/5/P.P.D./1958.

Perihal: „Gerak Badan Pagi".

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk menambah kesehatan Djasmani dan Rochani dalam Masjarakat perlu diambil langkah-langkah kearah menggerakan Olah Raga dikalangan penduduk;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17-12-1957;

2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 26 jo. 32;

M E M U T U S K A N:

Memberi Instruksi kepada:

SEMUA P.K.P. DIDAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

sebagai berikut:

(1). Di-masing² daerah P.K.P. supaja dihidupkan semangat berolah raga dengan sungguh² dikalangan pendudukan dimulai pada tanggal 20 Mei 1958;

(2). Sebagai permulaan dapat diadakan gerak-badan bersama melalui siaran Radio pada waktu jang akan ditentukan; untuk tempat² dimana usaha ini tidak atau belum mungkin dilaksanakan, maka gerak-badan tadi dapat diadakan pada waktu jang sama dibawah pimpinan seorang pemimpin setempat;

(3). Untuk mendjaga keseragaman dan ketertiban pelaksanaan dari usaha tersebut diatas dapat diserahkan kepada Instansi² Pemerintah inclusief Djawatan Penerangan bersama dengan Organisasi Masjarakat setempat jang bertudjuan menghidupkan Olah Raga untuk umum;

(4). Sifat dari Olah Raga jang dimaksudkan diatas tidak boleh temporair dan terpaksa akan tetapi lambat-laun dalam waktu jang setjepat mungkin semangat harus timbul dari Masjarakat sendiri karena keinsjafan;

(5). Usaha menghidupkan semangat Olah Raga ini supaja meliputi seluruh penduduk, Organisasi dan Djawatan² dalam Masjarakat didaerah Pelaksana Kuasa Perang;

(6). Instruksi lebih landjut tentang hal diatas akan menjusul;

(7). Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 MEI 1958
PADA DJAM : 09.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

K E T U A,

R. A. K O S A S I H

Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 23/5/PPD/1958.

Perihal : Pengawasan/Pendaftaran orang-orang asing termasuk orang-orang jang tidak berwarga-negara di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk ketertiban dan keamanan umum di Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dihubungkan dengan perkembangan politik Negara Republik Indonesia pada ketika ini, baik dalam maupun luar Negeri, maka perlu pengawasan terhadap orang2 asing termasuk orang2 jang tidak berwarga-negara, diinsivir dan dipertadjam.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 (LN 1957/170 ; TLN 1957/1491) tentang pernjataan Keadaan Perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (LN 1957/170 ; TLN 1957/1485) tentang Keadaan Bahaja ;
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt./Peperpu/08/1958, tertanggal 11 April 1958, tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan orang asing jang berada di Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA : Badan Koordinasi Pengawasan orang asing Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

UNTUK :

1. Mengintensivir dan mempertadjam pengawasan terhadap orang2 asing termasuk orang2 jang tidak berwarga-negara jang bertempat tinggal atau jang berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
2. Memusatkan di B.K.P.O.A. Daerah Swatantra I Djawa-Barat, bahan2 mengenai kegiatan2 politik dari orang2 asing termasuk orang jang tidak berwarga-negara, jang bertempat tinggal atau jang berada di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
3. Mengadakan pendaftaran orang2 asing termasuk orang2 jang tidak berwarga-negara jang bertempat tinggal di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
4. Dalam mengadakan pendaftaran jang dimaksud pada angka 3 tersebut diatas, supaja diadakan kwalifikasi antara orang2 jang tidak berwarga-negara dalam arti jang sebenarnja dan orang2 jang tidak berwarga-negara dalam arti politis.
5. Peraturan-peraturan dan Instruksi-instruksi selandjutnja mengenai hal tersebut diatas akan menjusul.
6. Instruksi ini berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 14 Mei 1958.
Pada djam : 13.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT ;

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I

Let. Kol. Nrp. 11622

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No.: 24/5/PPD/58.

Perihal : Shalat Hadjat/Do'a menurut adjaran Agama berkenaan dengan ½ abad Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 1½ windu Div. Siliwangi, pada tanggal 19/20 Mei 1958.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

MENIMBANG :

1. Bahwa mendjelang Hari² bersedjarah ½ abad Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 1½ windu Divisi Siliwangi, ialah tepat tanggal 20 Mei 1958, telah disiapkan untuk diselenggarakan berbagai atjara perajaan, baik jang berupa atjara jang bersukaria, maupun keolahragaan dll. sebagainja;
2. Bahwa kesemuanja itu dititik beratkan kearah usaha penanaman/pemeliharaan keinsjafan dan kesadaran Rasa Kebangsaan serta keutuhan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
3. Bahwa guna mentjapai keseimbangan, disamping upatjara² setjara lahir gerakan bathin pun sangat perlu dikobarkan, didjalankan (diamalkan) dengan ichlas dan chusju, sebagai tanda sjukur kehadirat Illahi atas ni'mat jang dilimpahkan, dan selandjutnja mengharapkan petundjuk, perlindungan serta pertolonganNJA, sehingga tertjapailah mudah-mudahan tjita² Negara Djaja, Adil, Aman dan Makmur;

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tanggal 17-12-1958;
2. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal;

M E M U T U S K A N :

Memberi Instruksi kepada:

1. **SEMUA P. K. P. DIDAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT;**
2. **SEMUA KANTOR URUSAN AGAMA, DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA DIDAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT;**

sebagai berikut:

Ad. 1. Supaja mengkoordineer, mengawasi dengan bekerdja sama dengan ad. 2 segenap lapisan/golongan masjarakat beragama jang berada diwilajah Daerah Swatantra I Djawa-Barat chususnja mengerdjakan shalat Hadjat/Do'a menurut adjaran Agamanja masing² pada malam Selasa, tanggal 19/20 Mei 1958 djam 19.00 s/d 20.00.

Menjerahkan penjelenggaraan soal technischnja kepada ad. 2.

Ad. 2. Supaja mengandjurkan, mendorong, mendjadi „pushing-power" kepada para Pemimpin Agama, Pastor²/Padri² dan Alim Ulama hendaknja ma-

sing-masing melopori terlaksananja Shalat Hadjat/Do'a tersebut dengan serentak tepat pada waktunja jang telah ditentukan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 19 Mei 1958.
Pada djam : 11.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,

R.A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 26/5/P.P.D./1958.

Perihal : Pengawasan penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk ketertiban dan keamanan umum di Daerah Swatantra I Djawa-Barat masih perlu diadakan pengawasan terhadap penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing;

2. Bahwa urusan perumahan telah diatur dalam Undang[2] Darurat No. 3/1958 jang berlaku sedjak tanggal 17 April 1958;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 th. 1957 tentang pernjataan Keadaan Perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia;

2. Undang[2] No. 74 th. 1957 (L.N. 1957/170) tentang Keadaan Bahaja pasal[2] 26, 35 dan 41;

3. Undang[2] Darurat tanggal 30 April 1958 No. 3;

4. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/Peperpu /o5/ 1958 tanggal 6 Pebruari 1958.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

PERTAMA : Kepada Semua P.K.P. didaerah Swatantra I Djawa Barat:

1. untuk menghentikan pemberian izin baru untuk menggunakan rumah/ruangan/gedung jang dimaksud dalam Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 10 Mei 1958 No. 16/5/PPD/1958, karena telah keluarnja Undang[2] Darurat No. 3/1958;

2. memberi bantuan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat seperti dimaksud dalam Kedua Instruksi ini;

KEDUA : Kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat:

1. mempergunakan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 10 Mei 1958 No. 16/5/PPD/1958 pasal 4 sebagai pedoman dalam memberikan idzin pemakaian perumahan termaksud;

2. mengeluarkan surat idzin jang dimaksud dalam pasal 6 Undang[2] Darurat No. 3 tahun 1958 diperuntukkan rumah/ruangan dan gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing setelah dirundingkan dengan Pelaksana Kuasa Perang;

3. memberi laporan kepada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat mengenai ad 2;

Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 31 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA — BARAT

KETUA,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 27/7/PPD/1958.

Perihal : Persiapan penjerahan Perusahaan² milik Belanda jang telah diambil alih oleh Peperda kepada Kementerian² jang bersangkutan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENGINGAT :

1. Surat Perintah KSAD/Penguasa Perang Pusat AD. No. SP/Peperpu/010/1958 tanggal 11 Pebruari 1958 tentang penjerahan masalah² penguasaan perusahaan-perusahaan dari Peperda kepada Peperpu.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 tanggal 16 April 1958 tentang penempatan semua perusahaan-perusahaan Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian² jang bersangkutan.
3. Batas² waktu penjerahan penguasaan terhadap perusahaan² jang telah diambli-alih dari fihak Penguasa Perang kepada Kementerian² oleh Peperpu ditentukan pada tanggal 15 Agustus 1958.

II. MENIMBANG : Perlu diadakan persiapan² pelaksanaan penjerahan penguasaan sebelum batas waktu tsb. titik I. 3 diatas.

III. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA :

Para Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan KMKB. BDG.

SUPAJA :

1. Mengadakan persiapan² sesuai dengan pedoman penjerahan penguasaan perusahaan² jang telah diambil-alih seperti tersebut dalam lampiran.
2. Mengisi daftar usul penempatan personil di perusahaan² jang telah diambil-alih (bentuk: 2/BP2B terlampir).
3. Menjampaikan kepada Peperda tsb. III. 1 dan 2 se-lambat²nja tanggal 5 Agustus 1958 dengan tjatatan :

   3.a. jang dimaksud dengan surat² naskah timbang terima seperti tsb. titik II. A. 2. a dalam lampiran pedoman ialah pelaksanaan dari Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No.319/12/SPM/1957 tgl. 14 Des. 1957. (Ad. 1. 3. 1 s/d 1. 3. 9.).

   3.b. didalam melaporkan tsb. titik II. A. 2. b. dan c. didasarkan atas keadaan pada tgl. 1 Agustus 1958. (djumlah laporan 3 (tiga) stel).

IV. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Djuli 1958
Pada djam : 10.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

Kepala Staf Harian

ttd.

M A S H U D I

Let. Kol. Nrp. 11622.

PEDOMAN PENJERAHAN PENGUASAAN PERUSAHAAN² JANG TELAH DIAMBIL-ALIH DARI PEPERDA KEPADA KEMENTERIAN² JANG BERSANGKUTAN MELEWATI PEPERPU.

I. DASAR PENJERAHAN PENGUASAAN.

I.1. Surat Perintah KSAD No. SP/Peperpu/010/1958 tanggal 11 Pebruari 1958 tentang: penjerahan masalah² penguasaan perusahaan² dari Peperda kepada Peperpu.

I.1. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 tanggal 16 April 1958 tentang :

penempatan semua perusahaan² Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian² jang bersangkutan.

II. APA JANG AKAN DISERAHKAN.

Didalam pengambilan alih perusahaan² milik Belanda oleh Penguasa Perang diadakan dua kemungkinan, jaitu :

II.1. Perusahaan tersebut dikuasai.
II.2. Perusahaan tersebut diawasi.

II. A. PERUSAHAAN² JANG DIKUASAI.

II.A.1. Penjerahan meliputi soal : hak untuk mendjalankan perusahaan tsb. antara lain terdiri dari usaha² : pemeliharaan dan usaha² pelaksanaan jang ada hubungannja dengan itu, sepertinja usaha² :

II.A.1.a. perentjanaan

II.A.1.b. pelaksanaan

II.A.1.c. pengkontrolan dalam bidang² :
personil, materiil, financiil, produksi dan pendjualannja dari hasil perusahaan tsb.

II.A.2. Berhubung penguasaan dalam arti jang sesungguhnja seperti jang dikemukakan diatas oleh Peperda dengan para PKP, berdasarkan atas Surat Pemerintah KSAD selaku Penguasa Militer AD No. SP/PM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957, belum dapat didjalankan setjara aktip, maka dalam penjerahan penguasaan perusahaan² kepada Kementerian² jang bersangkutan nanti selain penjerahan hak penguasaan terhadap perusahaan² jang telah diambil alih disertai djuga :

II.A.2.a. Surat² naskah timbang terima dari fihak Pengusaha Belanda kepada Pengusaha Perang.

II.A.2.b. Keadaan keuangan, personil, materiil. (hal ini tidak berlaku bagi perusahaan perkebunan).

II.A.2.c. Infentaris lainnja.

II. B. PERUSAHAAN² JANG DIAWASI.

Penjerahan meliputi selain hak untuk mengawasi djuga penjerahan surat² laporan inventaris dari Perusahaan jang bersangkutan dan tindakan² pengawasan jang sampai kini dikerdjakan oleh Penguasa Perang.

Noot : Mengenai inventaris tjukup seperti/tsb. dalam naskah timbang terima dengan fihak Pengusaha Belanda, hanja bila ada perobahan harus didjelaskan.

III. PROSES PENJERAHAN PENGUASAAN.

III.1. Berhubung dengan penjerahan Penguasaan ini, maka surat² jang dikeluarkan oleh Peperda perlu ditjabut a.l.:

III.1.a. Srt. Keputusan Penguasa Militer T.T. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9-12-1957.

III.1.b. Srt. Instruksi Penguasa Militer T.T. III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12-12-1957.

III.2. Timbang terima Penguasaan diadakan sentral ditingkat Peperda.

III.3. Pelaksanaan setjara technisch dari timbang terima tersebut dapat dilandjutkan di PKP Daerah Res. Inf. 7 sd 11 dan KMKB. Bdg.

III.4. Dengan hapusnja Instruksi No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12-12-1957 tersebut diatas, maka Dewan² Pimpinan, Pengawas jang diadakan oleh Peperda Djabar mendjadi hapus ketjuali bila badan Penguasa² Baru dari Kementerian² jang bersangkutan masih memerlukan orgaan² tersebut dapat pekerdjaannja diteruskan se-lambat²nja selama 3 bulan. Dalam waktu itu diharapkan oleh Badan² Penguasa Baru segera mengadakan penggantinja. (Soal Dewan Pengawas dalam rangka tugas Penguasa Perang lihat Bab. V.C.)

III.5. **Persiapan** untuk timbang terima penguasaan diperkirakan selesai pada tanggal 5 Agustus 1958, terdiri dari: selain seperti tersebut dalam bab II.A.2.a. dan II.A.2.b. djuga pengisian daftar personil seperti tjontoh terlampir jang harus diisi oleh para PKP. (bentuk: 2/BP2B.)

III.6. Timbang terima akan dilakukan pada 15 Agustus 1958.

IV. TUGAS PENGUASA PERANG cq A.D. SESUDAH PENJERAHAN PENGUASAAN PERUSAHAAN² JANG TELAH DIAMBIL-ALIH.

Dalam tingkatan selandjutnja sesudah penjerahan penguasaan perusahaan-perusahaan milik Belanda jang telah diambil-alih kepada Kementerian² jang bersangkutan, maka tugas Penguasa Perang beralih mendjadi:

IV.1. Pengawasan terhadap keamanan Perusahaan².

IV.2. Pengawasan terhadap Buruh dan soal² lain jang ada hubungannja dengan soal perburuhan.

IV.3. Memberi bantuan kepada Badan² Penguasa Baru dengan tjara kerdja-sama jang se-erat²nja untuk melantjarkan djalannja penguasaan, kerdja-sama mana tjara²nja akan ditentukan oleh Peperpu dengan Kementerian² jang bersangkutan, jang hasilnja masih harus ditunggu setelah pembitjaraan² mengenai hal ini selesai.

V. KEBIDJAKSANAAN PERSONIL.

V.A. Ketjuali dalam bidang perusahaan perkebunan, oleh Peperda dan para PKP telah ditempatkan pada tiap² perusahaan jang telah dikuasai itu beberapa orang jang merupakan suatu Dewan Pimpinan dengan tugas mendjalankan perusahaan tersebut. Para petugas tersebut ada jang berasal dari kalangan Pegawai Pemerintah (Sipil dan Tentara) jang masih aktip sebagai pegawai, dan ada jang dari luar kalangan Pemerintah (bebas tugas/pensiun dan partikelir); selain dari pada itu ada jang terdiri dari anggauta Perusahaan itu sendiri.

Prinsip kebidjaksanaan jang diambil oleh Peperda ialah bahwa semua pegawai jang masih aktip (Sipil dan Tentara) akan ditarik kembali dari tugasnja sebagai keanggautaan Dewan Pimpinan Perusahaan, ketjuali kalau mereka dipandang sebagai ahli dan sangat dibutuhkan guna mengemudikan perusahaan tersebut dan lagi mendapat misbaarheidsverklaring dari Djawatan atau Instansi jang bersangkutan.

Mengenai anggauta Dewan Pimpinan jang terdiri dari tenaga bebas tugas, (termasuk pensiun baik dari kalangan Sipil maupun Tentara dan partikelir jang ditempatkan di Perusahaan² dan jang akan ditjalonkan sebagai anggauta atau Pegawai tetap dari perusahaan tersebut dapat diusulkan oleh para PKP, guna ditertibkan lebih landjut, dan untuk ini pada tanggal 5 Agustus 1958 usul² tersebut sudah harus masuk/diadjukan kepada Peperda.

V.B. Didalam bidang Perkebunan keadaannja adalah sebagai berikut:

V.B.1. Pada tiap² perusahaan perkebunan oleh PPN-Baru sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/Um/57 tanggal 10 Desember 1957 diadakan formasi pimpinan sebagai berikut:

Pasal 1 ajat 1.

Perusahaan perkebunan/pertanian termaksud dalam Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957 tanggal 9 Des. 1957, dipimpin oleh tiga (3) orang pegawai Staf Bangsa Indonesia dari Perusahaan jang bersangkutan jang pangkatnja tertinggi dengan susunan:

1. seorang Pemimpin.
2. seorang Wk. Pemimpin I.
3. seorang Wk. Pemimpin II.

Pasal 1 ajat 2.

Ketjuali dimana tenaga-tenaga tersebut tidak terdapat, maka Menteri Pertanian akan menundjuk orang lain.

V.B.2. Bilamana disamping formasi tersebut diatas, oleh Penguasa Perang diadakan lagi suatu Dewan Pimpinan seperti halnja terdapat di Pabrik² Gula di PKP Daerah Res. Inf. 9, maka dengan hapusnja Dewan Pimpinan nanti tidak akan terdapat suatu kekosongan pimpinan.

V.C. Orgaan Dewan Pengawas tingkat PKP di Resimen Inf. tetap ada, hanja pekerdjaan dan formasinja diperketjil sehingga funksinja terbatas kepada soal keamanan dan soal² jang ada hubungannja dengan perburuhan.
Dewan² Pengawas tingkat PKP jang semula pada hakekatnja mempunjai tugas penguasaan berobah mendjadi tugas pengawasan. Para anggautanja jang tidak diperlukan lagi disiapkan untuk dikembalikan lagi kepada Instansinja masing².

TJONTOH :

Bentuk : 2/BP2B.

DAFTAR USUL PENEMPATAN PERSONIL DI PERUSAHAAN2 JANG TELAH DIAMBIL-ALIH.

No.	A. Nama Perusahaan B. Djenis Perusahaan C. Alamat Perusahaan D. Nama dan alamat Kantor Direksi/ Administrasi.	Nama2 Anggauta Dewan Pimpinan dan atau nama2 jang diusulkan sebagai Pemimpin atau Pegawai biasa dari pada Perusahaan untuk mengganti Anggauta Dewan Pimpinan jang ditarik kembali.		Pegawai Negeri			Bukan Pegawai Negeri				Pendjelasan A. Asal dari Instansi mana B. Djabatan apa	Keterangan
							B. T.					
				T	S	U	T	S	P	U		
		TJONTOH :										
1.	A.	1. Kapten Aroef	K	X	—	—	—	—	—	—		
	B.	2. Natadipura	A	—	X	—	—	—	—	—		
	C.	3. Kaslan (Lts)	A	—	—	—	X	—	—	X		
	D.	4. Sahjana	A	—	—	—	—	—	X	X		
	....	5. Sidik	AO	—	—	—	—	—	—	—		
	....	6. Solichin	L	—	—	—	—	X	—	X		
2.	Dan seterusnja											6. Utk. ditempatkan sbg. Pemimpin perusahaan bhb. Ketua Dewan Pimpinan ditarik kembali.

KETERANGAN SINGKATAN :

K = Ketua Dewan Pimpinan/Dewan Pengawas tingkat Perusahaan.
A = Angg. Dewan Pimpinan/Dewan Pengawas tingkat Perusahaan.
AO = Angg. Dewan Pimpinan asal dari Perusahaan sendiri.
T = Tentara.
S = Sipil.
BT = Bebas Tugas dan atau Pensiun.
P = Partikelir.
U = Diusulkan utk. ditempatkan sbg. Pegawai tetap di Perusahaan jang bersangkutan.

X = Tanda Penundjuk.
L = Orang dari luar Dewan Pimpinan jang diusulkan sebagai Pegawai Tetap dari pada Perusahaan tersebut.

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 28/7/P.P.D./1958.

Perihal : 1. Penentuan tingkat dan banjaknja Sekolah² Asing dimana tempat²/Kota² jang telah ditentukan.

2. Gedung² Sekolah bekas dipergunakan Sekolah Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT:

MENIMBANG : 1. Bahwa perlu segera mengadakan penentuan tingkatan dan banjaknja Sekolah² Asing di-tempat²/kota² jang telah ditentukan, berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. /7/PPD/1958, Perihal: Perobahan Penentuan tempat²/kota² dimana dapat didirikan/diselenggarakan Sekolah Asing;

2. Bahwa Gedung² bekas Sekolah Asing jang tak dipergunakan perlu segera adanja penertiban penentuan penggunaan/pemakaiannja;

MENGINGAT : 1. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 152/7/PPD/1958, Perihal: Perobahan Penentuan tempat²/kota² dimana dapat didirikan /diselenggarakan Sekolah Asing.

2. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat tanggal 10-5-57 No. 16/5/PPD/58 tentang Penggunaan rumah/ruangan/gedung lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing.

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA:

1. Kepala Inspeksi Pengadjaran Asing Daerah IV Djawa-Barat;
2. Pemilik² Gedung² Sekolah bekas dipergunakan Sekolah Asing;
3. Kepala Perwakilan P.P. dan K. Djawa-Barat;
4. P.K.P.D. Resimen Infanteri 7 s/d 11, K.M.K.B. Bandung/III;

SUPAJA:

ad. 1. Menertibkan pelaksanaan ketentuan tingkatan/banjaknja Sekolah² Asing sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir;

ad. 2. Menjerahkan Gedung² Sekolah bekas dipergunakan Sekolah Asing kepada ad. 3;

ad. 3. Menerima penjerahan Gedung² Sekolah bekas dipergunakan Sekolah Asing dari ad. 2. dan selandjutnja menertibkan penggunaannja untuk Sekolah Negeri;

ad. 4. Mengawasi pelaksanaannja dengan seksama dan memberikan bantuan seperlunja.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 24 Djuli 1958
Pada djam : 13.00

A. p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

KEPALA STAF HARIAN

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Stno. : 476/7/Sec/58
25-7-58

L A M P I R A N Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat. No. : 28/7/P.P.D./1958 tanggal 24 Djuli 1958

No.			
1.	a.	Kota Bandung	14. Sekolah termasuk S. M. P. dan S. M. A.
	b.	Tjimahi	1. S. R.
2.		Kota Garut	2. S. R. - 1. S. M. P.
3.		Kota Tasikmalaja	2. S. R. - 1. S. M. P.
4.		Kota Tjirebon	2. S. R. - 1. S. M. P.
5.		Kota Bogor	4. S. R. - 1. S. M. P.
6.		Kota Sukabumi	2. S. R. - 1. S. M. P.
7.		Kota Tjiandjur	2. S. R.
8.		Kota Serang	1. S. R. - 1. S. M. P.
9.		Kota Purwakarta	1. S. R.
10.		Kota Krawang	2. S. R.
11.		Kota Indramaju	1. S. R.

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. Instr. /29/7/PPD/1958.

Perihal : PENDIDIKAN KEROHANIAN.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

1. Bahwa usaha peninggian moral/moril sangat diperlukan terutama bagi para petugas Negara jang selalu didjadikan tjontoh teladan bagi masjarakat umumnja.
2. Bahwa Keputusan Sie Rohani dan Pendidikan Staf Peperda Djawa-Barat, perlu segera dilaksanakan dengan djalan penjelenggaraan Pendidikan Kerohanian, terutama di Djawatan²/Kantor² Mil./Sipil, guna membimbing para petugas Negara kearah penuh bertanggung djawab, berbudi luhur serta berahlak tinggi dan patut mendjadi teladan bagi segenap masjarakat.

II. MENGINGAT :

1. Undang² Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 32.
2. Penetapan K.S.A.D. No. 240-1 tgl. 27 Mei 1958.

III. MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja akan hal tersebut diatas dari para petugas Penguasa Perang jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

IV. MENGINSTRUKSIKAN : Kepada :

1. Plm. Tentara dan Territorium III.
2. Kepala Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
3. Gubernur Djawa-Barat.
4. Kepala Kepolisian Negara Djawa-Barat.
5. Kepala Djaw. Sipil/Milt. tingkatan Prop. Djawa-Barat.
6. Cdt. CPM Bn. III Djawa-Barat.
7. P.K.P. Res. 2 KMKB Bandung/III.

Supaja :

1. ad. 1 s/d 7 berusaha menentukan waktu sedikitnja 1 bl. 1 × untuk mengadakan Pendidikan Kerohanian dilingkungan Djawatannja masing².
2. Mengandjurkan kepada anggauta bawahannja agar mengikuti Pendidikan Kerohanian jang telah diadakan itu.
3. Penjelenggaraan Pendidikan Kerohanian oleh Sie Rohani dan Pendidikan c/q B.K.P.A. Madjlis Ulama setempat.
4. ad 1 s/d 7 agar segera mengeluarkan Perintah Pelaksanaannja kepada para petugas bawahannja s/d tingkat Ketj./Desa.
5. Instruksi ini mulai berlaku sedjak waktu dan tanggal dikeluarkannja.

V. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 25 Djuli 1958.
Pada djam : 11.30.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

K E T U A,

R. A. K O S A S I H

Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 30/8/PPD/1958.

Perihal : Memperingati/merajakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

MENIMBANG : 1. bahwa penjelenggaraan perajaan peringatan 17 Agustus 1958 hendaknja harus disesuaikan dengan keadaan Negara kita dewasa ini, maka perlu memberi isi untuk perajaan ke 13 ini, ditudjukan untuk mentjapai stabilisasi dalam segala lapangan.

2. Bahwa hari kemerdekaan itu harus mendjadi hari Perajaan jang dapat Dirasakan oleh seluruh lapisan masjarakat Indonesia terutama oleh masjarakat Desa.

3. Perlu membentuk Panitya Perajaan/Peringatan hari kemerdekaan itu sampai ke Desa² dalam rangka membimbing dan mengkoordineer masa dalam memperingati dan merajakan hari kemerdekaan sebagai mana jang dimaksud sub. 1 dan 2 diatas.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 225 tahun 1957.

2. Undang-undang Keadaan Bahaja no. 74 tahun 1957 pasal 26.

MENDENGAR : Keputusan rapat Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat jang ke XVII tanggal 31 Djuli 1958.

M E M U T U S K A N:

MENGINSTRUKSIKAN K E P A D A:

SEMUA PELAKSANA KUASA PERANG DAERAH RESIMEN INFANTERI 7 s/d 11 dan KMKB — BANDUNG.

Supaja men-decentraliseer sifat Perajaan hari Kemerdekaan dengan;

1. Membentuk Panitya Perajaan/Peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia seperti tersebut;
   a. Perentjanaan ditentukan oleh Pekuper R.I./KMKB-Bandung.
   b. Sebagai penggerak dipertanggung djawabkan kepada Pupekuper Swt. II KMK/KMS.
   c. Ditingkatkan;
      c.1. Kewedanaan dibentuk Panitya Pengawas/Penilai.
      c.2. Ketjamatan dibentuk Panitya Koordinator Perajaan di desa².
      c.3. Di-tiap² desa, dibentuk Panitya Pelaksana Perajaan 17 Agustus.
2. Atjara Pokok perajaan peringatan ditudjukan kepada bidang²;
   a. Sebagai titik permulaan dari rentjana pembangunan 5 tahun Djawa-Barat (mempertinggi produksi).

b. Kewaspadaan Nasional.

c. Kesedaran Bernegara.
— disamping usaha² routine dalam bidang² keamanan dan sebagainja.

3. Sifat Perajaan harus sederhana dan disamping mengadakan upatjara penaikan Sang Dwi Warna dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diatur atjara selandjutnja dengan pekan², jang mana menjelenggarakan pekan-pekan tersebut ditentukan dalam waktu-waktu tertentu dan atau terus menerus.
Pekan-Pekan tersebut berupa ;

a. Pekan Rukun kampung/Rukun tetangga.

b. Pekan Olah Raga.

c. Pekan mempertinggi Produksi, seperti ;

c.1. pertanian.

c.2. kechewanan.

c.3. perikanan.

c.4. kehutanan.

c.5. perkebunan.

c.6. keradjinan.

c.7. d.s.b.

d. Pekan kebersihan/Keindahan.

e. Pekan Pendidikan (Pemberantasan Buta Huruf).

f. Pekan kesenian/Kebudajaan.

g. Pekan Sosial.

i. Pekan kesehatan.

j. Pekan menabung.

k. dsb.

4. Untuk memberi hikmat kepada perajaan jang tradisionil, hendaknja merupakan satu gerakan totaal dari Pemerintah sampai kepada masjarakat di Desa, dalam bidang menjelenggarakan atjara pokok tersebut dalam punt 2 dan 3 diatas.

5. Ditiap ibu kota Kabupaten/Kota Pradja, djika mungkin djuga ditiap ibu kota Kewedanaan dan Ketjamatan, hendaknja dibuat dan dipasang ditempat jang ramai, sebuah peta pembangunan dari daerah masing² dalam peta mana dapat digambarkan dengan djelas kemadjuan/kemunduran daerahnja masing² dengan ketentuan sbb :

a. Peta dibuat dari bahan jang kuat (tahan angin, panas, dan hudjan) berukuran 2 × 2 m.

b. Berisikan gambaran tentang ;

b.1. madju/mundurnja pembangunan.

b.2. idem keamanan.

b.3. hasil tambahan Produksi (sawah, ladang jang ditanami dan hasilnja).

b.4. Pemeliharaan jang tetap tentang isinja sampai saat² terachir.

6. Untuk keperluan perajaan peringatan ini, tidak dibenarkan meminta sumbangan uang kepada rakjat.

7. Untuk menetapkan pemberian Pandji bergilir 17 Agustus, maka pekuper R.I./KMKB menentukan penilaian tentang kemadjuan masing[2] daerahnja (Ketjamatan dan Desa) seperti tahun jang lalu dan mengirimkan penilaian tersebut kepada Sekretariat d/a Djawatan Penerangan Propinsi Djawa-Barat, Djalan Geredja no. 3 Bandung.

8. Pelaksanaan Perajaan supaja diatur mulai tanggal 12 Agustus 1958 sampai dengan tanggal 20 Agustus 1958.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal :
Pada djam :

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT

K E T U A,

R.A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 31/8/P.P.D./1958.

Perihal : Pemungutan ongkos administrasi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG : Bahwa pelaksanaan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 21/8/P.P.D./1958 ttg. 1 Agustus 1958, memerlukan biaja-administrasi untuk mentjetak Formulir²/Keterangan² Pendaftaran dan lain-lain.

MENGINGAT : 1. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 21/8/P.P.D./1958 ttg. 1 Agustus 1958, pasal 11 dan pasal 14.

2. Keadaan Keuangan Negara Republik Indonesia pada ketika ini.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Inspektorat Imigrasi Djawa-Barat selaku Sekretariat Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

2. Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Untuk : ad. 1. Memungut ongkos administrasi dari Orang² Asing jang melakukan „Wadjib daftar-diri" menurut Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 21/8/P.P.D./1958 ttg. 1 Agustus 1958, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap-tiap orang.

ad. 2. Mengawasi pertanggungan djawab keuangan jang dimaksud pada **ad. 1.**

Selesai.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 7 Agustus 1958.
Pada djam : 08.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

KETUA,

R.A. KOSASIH

Kolonel Nrp. 16013

INSTRUKSI PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Nomor : Inst. 32/8/PPD/1958

Perihal : PEMBENTUKAN MADJLIS ULAMA

Lamp. : Satu bundel Pedoman

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa para Alim Ulama sebagai tenaga pendidik dan besar pengaruhnja dikalangan masjarakat perlu diorganisier jang sebaik-baiknja.

b. Bahwa hasil usaha dari Res. 11, 10 dan 8/III. perlu mendapat perhatian seperlunja dan diseragamkan.

MENGINGAT : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957

b. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 Tahun 1957 Pasal 19 dan Pasal 32.

MENDENGAR : Pertimbangan² dalam sidang Penguasa Perang D. S. T. I. Djawa-Barat pada tanggal 31-7-1958 djam 10.00 tentang hal tsb.

M E M U T U S K A N :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Semua Pelaksana Kuasa Perang di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Untuk : 1. Membentuk Madjlis Ulama didaerahnja masing² berdasarkan pada dan sesuai dengan Pedoman terlampir.

2. Pelaksana Kuasa Perang jang sudah terlebih dulu membentuk Madjlis tersebut supaja menjesuaikannja dengan pedoman ini.

3. Setelah instruksi ini dilaksanakan segera mengirimkan laporannja kepada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Agustus 1958
Pada djam : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

Ketua,

(R.A. K O S A S I H)
Kolonel Nrp. 16013.

PEDOMAN — MADJLIS — ULAMA

Pasal 1.

Nama dan Kedudukan.

1. a. Badan ini diberi nama MADJLIS ULAMA, didirikan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat pada tanggal 12 Djuli 1958.

   b. Pusat Pimpinan Madjlis Ulama buat pertama kalinja berkedudukan di Bandung.

Pasal 2.

Azas dan Tudjuan

1. Madjlis Ulama berazas Islam dan mempunjai tudjuan melaksanakan kerdja sama dengan alat Negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnja jang sesuai dengan adjaran Agama Islam.

   a. Menjampaikan usul²/saran²/pendapat² dan nasihat² kepada jang berwadjib melalui Seksi Rohani dan Pendidikan setempat, baik diminta /tidak diminta guna didjadikan bahan pertimbangan dan penentuan-kebidjaksanaan/tindakan jang berwadjib.

   b. Memusjawaratkan hal² kemaslahatan kesedjahteraan guna kemadjuan pendidikan Islam.

   c. Memberikan petundjuk² pelaksanaan tugas Madjlis Ulama kepada Madjlis Ulama dibawahnja.

Pasal 3.

U s a h a.

1. Mengusahakan pengumpulan berbagai bahan jang diperlukan, ditindjau dari berbagai segi menurut keadaan dan kebutuhan, guna didjadikan bahan penerangan kesegenap lapisan/golongan masjarakat terutama jang berigama Islam.
2. Mengusahakan kearah kesempurnaan bimbingan terhadap kelantjaran Pengadjian² di Madrasah², Pondok²/Pesantren², Mesdjid², dan Langgar² serta tempat² jang biasanja dipakai untuk pengadjian.
3. Mengusahakan penjempurnaan bangunan² tersebut ad. 2. dan pemeliharaannja serta perawatannja.

Pasal 4.

O r g a n i s a s i.

1. a. Pimpinan Pusat Madjlis Ulama terdiri dari:
   Alim Ulama Penasehat Seksi Rohani dan Pendidikan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dan para Ulama dari wkl². Madjlis Ulama P.K.P. Daerah Res. 7 s/d 11, K.M.K.B. Bandung/III jang dipilih/disetudjui oleh Madjlis Ulama jang bersangkutan.

   b. Koordinator Madjlis Ulama di P.K.P.D. Res. 7 s/d 11, K.M.K.B. Bdg./III terdiri dari:
   Alim Ulama Penasehat Seksi Rohani dan Pendidikan P.K.P.D. jang bersangkutan dan para Ulama dari wkl² Madjlis Ulama P.U.P.K.P. Kab² jang dipilih/disetudjui oleh Madjlis Ulama jang bersangkutan.

   c. Pengurus Madjlis Ulama P.U.P.K.P. Kab² terdiri dari:
   Alim Ulama Penasehat seksi Rohani dan Pendidikan setempat dan para Alim Ulama dari Wkl² Madjlis Ulama P.U.P.K.P. Ketj.² jang dipilih dan disetudjui oleh Madjlis Ulama jang bersangkutan.

   d. Pengurus Madjlis Ulama P.P.U.P.K.P. Ketj² terdiri dari:
   Alim Ulama Penasehat Seksi Rohani dan Pendidikan setempat dan Ulama jang dipilih/disetudjui oleh para Ulama Desa jang bersangkutan.

2. a. Ditempat jang dianggap perlu boleh diadakan Madjlis Ulama.
   b. Seorang anggauta Madjlis Ulama boleh mendjadi anggauta Pengurus dari se-banjak^{2}nja dua Madjlis Ulama jang tidak setaraf.

Pasal 5.

Tugas dan Pertanggungan-djawab.

1. a. Madjlis Ulama Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat mempunjai tugas memimpin Madjlis Ulama bawahannja (setjara tehnis) dan bertanggung djawab kepada Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat cq Seksi Rohani dan Pendidikan.
   b. Madjlis Ulama Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11, K.M.K.B. Bandung/III sebagai Koordinator jang mempunjai tugas mengkoordineer dan memberikan petundjuk serta mengawasi kelantjaran tugas Madjlis Ulama di P.U.P.K.P. Daerah Sw. II/K.M.K.^{2}/K.M.S.^{2} dan bertanggung djawab kepada P.K.P.D. jang bersangkutan cq Seksi Rohani dan Pendidikan.
   c. Madjlis Ulama P.U.P.K.P. Daerah Sw. II/K.M.K./K.M.S.^{2} adalah Pe-
   kepada P.U.P.K.P. setempat cq Seksi Rohani dan Pendidikan.
   laksana Utama dalam melaksanakan tugasnja dan bertanggung djawab
   d. Madjlis Ulama P.P.U.P.K.P. Ketj^{2}. sampai ke Desa^{2} bila dipandang perlu, merupakan tenaga utama dalam melantjarkan pelaksanaan tugasnja dan bertanggung djawab kepada P.P.U.P.K.P. setempat cq Seksi Rohani dan Pendidikan.
2. Madjlis Ulama Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dengan Madjlis Ulama di P.K.P. Daerah Res. 7 s/d 11, K.M.K.B. Bandung/III dan selandjutnja kebawah hanja hubungan tehnis.

Pasal 6.

Keanggautaan.

1. Tiap^{2} Ulama boleh mendjadi anggauta dari Madjlis Ulama dengan sukarela.
2. Mereka jang ingin mendjadi anggauta supaja mengadjukan permintaan lisan/tulisan kepada Madjlis Ulama P.P.U.P.K.P. Ketj.^{2}/Desa-desa.
3. Tiap^{2} anggauta diberi kartu anggauta.
4. Anggauta Madjlis Ulama diberhentikan karena:
   a. Atas permintaan sendiri dengan alasan^{2} jang sjah.
   b. Meninggal dunia.
   c. dipetjat.

Pasal 7.

Susunan Pengurus.

Susunan Pengurus Madjlis Ulama terdiri dari:

Ketua
Wk. Ketua
Penulis I
Penulis II
Bendahara

Pasal 8.

Bantuan dan Perlindungan.

Masing^{2} anggauta Madjlis Ulama baik di Pusat maupun di Daerah^{2} berhak menerima bantuan dan perlindungan dari Instansi-instansi Pemerintah Republik Indonesia, baik Sipil/Militer dalam melaksanakan tugas kewadjib-

Pasal 9.

K e u a n g a n.

Keuangan Madjlis Ulama diperoleh dari:

a. Derma dan sumbangan jang tidak mengikat.

b. Subsidi dari Pemerintah/Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

c. Usaha² lain jang halal.

Pasal 10.

P e m b u b a r a n.

1. a. Madjlis Ulama dapat dibubarkan atas usul² dari para anggauta dan disetudjui oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

   b. Kekajaan dari Madjlis Ulama jang dibubarkan diserahkan kepada Badan² Perguruan Islam.

Pasal 11.

P e n u t u p.

Hal-hal lain jang tidak termaktub dalam Pedoman ini, akan diatur kemudian.

M A D J L I S - U L A M A

STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

KARTU ANGGAUTA

No.: ....

N A M A : ....

Umur/tgl. kelahiran : ....

Tempat tinggal : ....

Pekerdjaan : ....

Disjahkan oleh P.U.P.K.P
Daerah Swatantra Tingkat II,

(..........................)

Tanda-tangan

(..................)

.... 195 ......
Pengurus Madjlis Ulama
P.U.P.K.P.

K e t u a, P e n u l i s,

(.....................) (.....................)

Diketahui/Disetudjui:
Pelaksana Kuasa Perang Daerah
Res. ..../KMKB. Bdg./III

(..........................)

D A F T A R banjaknja **PENGUMUMAN** jang dikeluarkan dalam bulan Djanuari sampai dengan tanggal 1 Djuli 1958 oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

No. urut	Tanggal Pengumuman	Nomor	Perihal	Keterangan
	23-12-1957	18/12/SPP/1957	Penertiban perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn).	
	30-12-1957	19/12/SPP/1957	Perobahan istilah mengenai Penguasa Perang Territorium III.	
1.	9-1-1958	1/1/PPD/1958	Larangan penerimaan murid² baru pada sekolah asing Belanda.	
2.	11-1-1958	2/1/SPPDSTI/1958	Kepindahan Kantor.	
3.	14-1-1958	3/1/PPD/1958	Penggantian tjap.	
5.	17-1-1958	5/1/PPD/1958	„Dana Irian Barat".	
7.	4-2-1958	7/2/PPD/1958	Penghapusan djam malam pada hari tanggal 15-16 Pebruari 1958, tanggal 17-18 Pebruari 1958, tanggal 4 Maret 1958.	
8.	5-2-1958	8/3/PPD/1958	Penghapusan djam malam pada hari : tgl. 22 Maret 1958, tgl. 4-6 dan 7 April 1958 dan tgl. 20 April 1958.	
9.	24-3-1958	9/3/PPD/1958	Rumah²/ruangan²/gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa.	
10.	2-4-1958	10/4/PPD/1958	Pendaftaran peminat berusaha Penggilingan beras.	
11.	16-4-1958	11/4/PPD/1958	Batalnja Peraturan² dsb.nja jang berdasarkan Regeling S.O.B. dan berlakunja Peraturan² dsb. jang berdasarkan Undang² Keadaan Bahaja 1958.	
12.	16-4-1958	12/4/PPD/1958	Pengumuman, tentang peraturan dan lain² jang berlaku pada mulai tgl. 17 April 1958.	
14.	3-5-1958	14/5/PPD/1958	Pengumuman tentang penundjukan — Major Nawawi Alif — sebagai Djurubitjara Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	
16.	12-5-1958	16/5/PPD/1958	Penghormatan dan penghargaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan.	
18.	17-5-1958	18/5/PPD/1958	Pemasangan pesawat Radio pada waktu gerak badan pagi dan untuk di Kantor²/sekolah²/perusahaan-perusahaan.	
19.	19-5-1958	19/5/PPD/1958	Shalat Hadjat/Doa menurut Agama berkenaan dengan ½ Abad Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 1½ Windu Div. Siliwangi pada tanggal 20 Mei 1958.	

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG TERRITORIUM III.

No. 18/12/SPP/1957.

Perihal : Penertiban perusahaan² dalam rangka melantjarkan pemungutan Padjak Pembangunan (PPbn).

Isi Pengumuman :

PENGUMUMAN PERATURAN PERPANDJANGAN IDZIN PERUSAHAAN² RUMAH MAKAN DAN PENGINAPAN TIAP² TAHUN.

Sesuai dengan rentjana intensivering pemungutan padjak² didaerah hukum Propinsi Djawa-Barat, maka Penguasa Perang Territorium III memandang perlu mengumumkan peraturan perpandjangan idzin perusahaan² rumah-makan dan penginapan untuk tiap² tahun, sebagaimana jang tertera dibawah ini :

1. Idzin perusahaan untuk rumah-makan dan penginapan didaerah hukum Propinsi Djawa-Barat, hanja berlaku untuk 1 (satu) tahun, artinja setiap tahun harus diminta perpandjangan idzin dari Kotapradja/Swatantra II.
2. Untuk meminta perpandjangan idzin, wadjib padjak jang bersangkutan diharuskan mendapatkan suatu „surat keterangan fiskal" (fiscale verklaring) dari Kantor Inspeksi Keuangan setempat.
3. Kotapradja/Swatantra II hanja dapat memperpandjang idzin perusahaan rumah-makan dan penginapan setiap tahunnja, djika wadjib-padjak jang bersangkutan dapat menundjukkan „surat keterangan fiskal" (fiscale verklaring) dari Kantor Inspeksi Keuangan setempat.
4. Para wadjib-padjak diberikan waktu dalam satu (1) bulan (bulan Djanuari) tiap² tahun, untuk menjelesaikan perpandjangan idzin perusahaan.
5. Para wadjib-padjak jang pada tanggal 1 Pebruari tiap² tahun tidak dapat memenuhi sjarat² sebagaimana tertjantum pada fatsal 3 dan 4 tersebut diatas, surat idzinnja ditjabut dan perusahaan ditutup.
6. Peraturan perpandjangan idzin perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari tahun 1958.
7. S e l e s a i.

Diumumkan :
Pada tanggal : 30-12-1957
Pada djam : 11.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG TERR. III
(M. NAWAWI ALIF)
Majoor Nrp. 11623

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 23 Desember 1957.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG TERR. III
(R. A. KOSASIH)
Kolonel Nrp. 16013

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 19/12/S.P.P./1957.

Perihal : Perobahan istilah mengenai Penguasa Perang Territorium III.

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG : Bahwa untuk mentjegah kekeliruan dan kesalah-fahaman dikalangan masjarakat, maka perlu merobah istilah[2] Penguasa Mil. jang tsb. dalam Peraturan[2] surat[2]-keputusan dan pengumuman[2] dsb.nja dengan istilah baru Penguasa Perang.

MENGINGAT :
1. Undang[2] Keadaan Bahaja th. 1957 No. 74 tgl. 17-12-1957.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17-12-1957.

M E M U T U S K A N :

Mengumumkan kepada chalajak ramai diseluruh Terr. III sbb.:

1. Istilah[2], nama[2] dan sebagainja mengenai Penguasa Militer, Pelaksana Kuasa Militer, Pembantu Utama Pelaksana Militer, jang tertjantum didalam keputusan Penguasa Militer Terr. III No. Kep./11/1957 tgl. 4-4-1957 dengan dikeluarkannja surat pengumuman ini **dirobah/diganti** dengan istilah baru:

a.	Penguasa Militer Terr. III	=	Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra tingkat I Djabar.
b.	Pelaksana Kuasa Militer Daerah R.I./KMKB Bandung.	=	Pelaksana Kuasa Perang Daerah R.I. K.M.K.B. Bandung.
c.	Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer.	=	Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Daerah Kab/KMK/KMS.
d.	Pembantu Pelaksana Kuasa Militer.	=	Pembantu Pelaksana Kuasa Perang Daerah Ketjamatan.

2. Pengumuman ini berlaku mulai hari dikeluarkannja, dengan ketentuan akan dirobah/ditambah bilamana dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangannja.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 30 Desember 1957.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 1/1/P.P.D./1958.

Perihal: Larangan penerimaan murid² baru pada sekolah asing Belanda.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT:

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk mendapatkan hasil jang sebaik-baiknja dalam penampungan murid² Warga Negara Indonesia jang diharuskan meninggalkan sekolah asing jang berada di Daerah Perang Swatantra I Djawa-Barat;
   Asing Propinsi Djawa-Barat;
2. Saran² jang dikemukakan Inspeksi Pengadjaran
3. Putusan rapat Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Daerah Perang Swatantra I Djawa-Barat tertanggal 2 Djanuari 1958.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 tentang pernjataan Keadaan Perang.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja.
3. Peraturan Penguasa Militer No. 989/PMT/57 tentang Pengawasan Pengadjaran Asing.

MEMUTUSKAN :

M E N G U M U M K A N:

1. Semua sekolah asing Belanda jang berada di Daerah Perang Swatantra I Djawa-Barat dilarang menerima murid² baru terhitung sedjak tanggal 15 Desember 1957.
2. Penerimaan murid² baru jang telah dilakukan antara tanggal 15 Desember 1957 dengan tanggal dikeluarkannja pengumuman ini harus dibatalkan.
3. Jang dimaksudkan dengan „sekolah asing" oleh pengumuman ini ialah sekolah asing jang ditjantumkan dalam Peraturan Penguasa Militer No. 989/PMT/1957 tentang Pengawasan Pengadjaran Asing.
4. Barang siapa tidak mengindahkan pengumuman ini, terhadapnja akan diambil tindakan² jang sesuai dengan Keadaan Perang.
5. Pengumuman ini berlaku mulai hari dikeluarkannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 9 Djanuari 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

K e t u a,

R.A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 2/1/SPPDSTI/1958.

Perihal : Pepindahan Kantor.

Bersama ini diumumkan, bahwa Kantor Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, mulai tanggal 7 Djanuari 1958 dari Djalan Riau No. 22 dan no. 25 pindah ke Djalan Nias No. 3 Bandung.

Harap segala surat menjurat untuk Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat ditundjukan kepada alamat Kantor jang baru.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 11 Djanuari 1958.
Pada djam : 09.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Diumumkan :
Pada tanggal : 14-1-1958.
Pada djam : 09.00.
oleh
Ketua Seksi Penerangan Staf Harian
Penguasa Perang Daerah Swatantra
Tingkat I Djawa-Barat,

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

No. 3/1/P.P.D./1958.

Perihal : Penggantian tjap.

Bersama ini diumumkan, bahwa mulai tanggal 16 Djanuari 1958 tjap dari Penguasa Militer Territorium III dan Penguasa Militer Territorium III (Staf Harian) diganti dengan tjap baru, ialah dengan PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT dan PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT (STAF HARIAN) seperti tertera dibawah ini :

Tjap lama :	Tjap lama :	Tjap baru :	Tjap baru :

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 14 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Diumumkan :
Pada tanggal :
Pada djam :
oleh
Seksi Penerangan Staf Penguasa Perang
Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat,

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 5/I/P.P.D./1958.

Perihal : „Dana Irian Barat"

Isi pengumuman :

Sebagaimana umum telah maklum, di Djakarta telah didirikan suatu Badan dengan nama „Dana Irian Barat", jang maksud dan tugas pekerdjaannja ialah mengumpulkan bantuan² dari masjarakat (diantaranja berupa uang) untuk keperluan perdjuangan Irian-Barat.

Bertalian dengan itu kini didaerah² timbul keinginan² untuk membantu usaha Dana Irian-Barat itu dengan djalan mengadakan pengumpulan uang jang dipungut dari rakjat. Hal ini ternjata sudah didjalankan atas inisiatief perseorangan.

Untuk mentjegah terdjadinja hal² jang tidak di-inginkan, maka Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat merasa perlu mengambil tindakan² seperlunja dan mengumumkan hal² seperti tersebut dibawah ini :

1. Di Djawa-Barat sedang diadakan hubungan dengan Pusat tentang procedure dan tata-kerdja Dana Irian-Barat.

2. Kepada masjarakat jang ingin memberikan sumbangannja untuk perdjuangan Irian-Barat, sementara di Djawa-Barat belum dapat dibentuk perwakilan Dana Irian-Barat, supaja mengirimkan sumbangannja langsung ke Dana Irian-Barat jang ada di Djakarta.

3. Kepada siapapun ketjuali R.R.I. jang telah mendapat instruksi dari Pusatnja, tidak diperkenankan mengadakan pemungutan uang dari rakjat untuk keperluan perdjuangan Irian-Barat. Usaha² jang terlandjur sudah didjalankan supaja dihentikan dulu, sedangkan uangnja diserahkan (Pelaksana) Penguasa Perang setempat untuk diteruskan kepada Dana Irian Pusat.

4. Kepada rakjat dan chalajak ramai jang sudah dan akan memberikan sumbangannja disampaikan utjapan terima kasih atas keichlasannja dan kesediaannja membantu perdjuangan nasional atas Irian Barat.

5. Apabila sudah tiba waktunja di Djawa-Barat dapat dibentuk Perwakilan Dana Irian Barat, maka untuk keberesan administrasi pengumpulan sumbangan dari masjarakat daerah Djawa-Barat akan diatur langsung oleh Perwakilan Dana Irian Barat untuk daerah Djawa-Barat.

6. Barang siapa jang tidak mengindahkan bunji pengumuman ini akan diambil tindakan² sebagaimana mestinja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 10.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA — BARAT;

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 7/2/P.P.D./1958.

Perihal : Penghapusan djam malam pada hari Tahun baru Imlek pada tahun 1958 Sembahjang Tuhan Allah dan Tjap Go Meh.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Isi pengumuman :

Bersangkutan dengan Perajaan Hari Tahun Baru Imlek Tahun 1958, Sembahjang Tuhan Allah dan Tjap Go Meh, bersama ini diumumkan, bahwa djam malam dihapuskan untuk seluruh Djawa-Barat pada waktu :

a. tanggal 15 - 16 Pebruari 1958.
b. „ 18 „ 1958.
c. „ 4 Maret 1958.

Penghapusan djam malam ini tidak berlaku untuk Daerah² dimana Kmd. setempat memberi pengumuman lain berhubung dengan keadaan keamanan/ketertiban umum tidak mengidzinkan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 4 Pebruari 1958.
Pada djam : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

R. A. K O S A S I H
Kolonel NRP. 16013

Diumumkan :
Pada tgl. : 11-2-1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 8/3/P.P.D./1958.

Perihal : Penghapusan **djam-malam** pada hari:
tanggal 22 Maret 1958.
tanggal 4 — 6 dan 7 April 1958 dan
tanggal 20 April 1958.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

ISI PENGUMUMAN :

Bersangkutan dengan hari[2] Peringatan/Perajaan tersebut dibawah ini, maka untuk seluruh Djawa-Barat **djam-malam** dihapuskan:

a. Tanggal 22 Maret 1958, 1 Ramadhan.
b. „ 4 April 1958, Hari Wafat Isa Almasih.
c. „ 6 April 1958, Nuzulul Qur'an.
d. „ 6,7 April 1958, Perajaan Paskah.
e. „ 20 April 1958, Idul Fitri.

Penghapusan djam-malam ini tidak berlaku untuk daerah[2] dimana Kmd. setempat memberi pengumuman lain berhubung dengan keadaan keamanan/ketertiban umum tidak mengidzinkan.

S E L E S A I.

Diumumkan :
Pada tgl. : 13 Maret 1958
Pada djam : 10.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tgl. : 5 Maret 1958.
Pada djam : 08.00.

A.p. PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 09/3/PPD/1958.

Perihal : Rumah2/ruangan2/gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT :

ISI PENGUMUMAN :

1. Dengan dilantjarkannja aksi Irian Barat, didaerah Swatantra I Djawa-Barat, banjak Sekolah2 Asing bukan Tionghoa jang ditutup ;

2. Sebelum dan sesudahnja dilantjarkannja aksi Irian Barat banjak terdjadi pengoperan rumah2/ruangan2/gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa oleh pihak partikelir setjara tidak sjah.

3. **MENGINGAT :**

   a. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 dan Undang-undang No. 79 tahun 1957, tentang pernjataan Keadaan Perang ;

   b. Undang-undang no. 74 tahun 1957, tentang Keadaan Bahaja ;

   c. Peraturan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 989/PMT/tahun 1957, tentang pengawasan Pengadjaran Asing;

   d. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 186/11/SPM/1957 ttgl. 29 Nopember 1957, perihal „Rumah-rumah jang ditinggalkan oleh penghuninja" berhubung dengan kepergiannja Warga Negara Asing dari Indonesia ;

   e. Peraturan Penguasa Militer Terr. III No. 16/12/SPM/1957 ttgl. 7 Desember 1957 perihal „Peraturan tentang rumah2/ruangan2/gedung2 lainnja bekas dihuni/dipergunakan oleh Warga Negara Asing".

DENGAN INI DIUMUMKAN :

I. Semua rumah2/ruangan2 dan gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa dengan tidak ada pengetjualian, dinjatakan berada dibawah kekuasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dan penguasaannja dilaksanakan oleh Pelaksana Kuasa Perang setempat ;

II. Penggunaan rumah2/ruangan2 dan gedung lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa dengan tidak seidzin Pelaksana Kuasa Perang setempat merupakan tindak Pidana kedjahatan dan diantjam dengan hukuman kurungan se-tinggi2nja satu tahun atau hukuman denda se-tinggi2nja lima belas ribu rupiah ;

III. Penggunaan setjara tidak sjah dari rumah2/ruangan2 dan gedung lainnja bekas Sekolah Asing bukan Tionghoa, oleh Kepala Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Harian Pe-

nguasa Perang bersama-sama dengan Pelaksana Kuasa Perang setempat, Koordinator Inspeksi Pengadjaran Djawa-Barat, dan Kepala Inspeksi Pendidikan Asing Daerah IV Djawa-Barat, akan diadakan penertiban kembali, dan djika perlu dengan memakai kekerasan, atau dengan mengadjukannja kemuka Pengadilan.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 24-3-1958.
Pada djam : 09.00.

A.p. PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Diumumkan :
Pada tgl. : 27-3-1958.
Pada djam : 10.00.

KEPALA SEKSI PENERANGAN
PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. Peng. 10/4 EK/PPD/1958

Perihal: Pendaftaran peminat berusaha Penggilingan beras.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJABAR

M E N G U M U M K A N:

I. Kepada Badan/orang2 jang berminat untuk berusaha dalam lapangan perusahaan Penggilingan beras setjara sewa, supaja segera berhubungan dengan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang setempat untuk mendaftarkan diri sebagai peminat.

II. **Sjarat jang diperlukan:**

1. Mempunjai modal jang tjukup untuk berusaha (bonafide).
2. Mempunjai keachlian atau dapat menundjuk seorang achli jang dapat dipertjajai untuk mengusahakan Penggilingan beras.
3. Warga Negara Indonesia Asli.
4. Bersedia untuk melakukan segala tugas dan peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat.

III. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 April 1958.

IV. S E L E S A I.

Dikeluarkan di: Stafkwartier
Pada tanggal : 2 April 1958
Pada djam : 11.00

A.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT.

Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Diumumkan :
Pada tanggal : 4 April 1958.
Pada djam : 9.00.

KETUA SIE PENERANGAN S.P.P.
DAERAH SW. TK. I DJABAR,

(M. NAWAWI ALIF)
Majoor Nrp. 11623

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 11/4/P.P.D./1958.

Perihal : Batalnja Peraturan² dsb-nja jang berdasarkan Regeling S.O.B. dan berlakunja Peraturan² dsb. jang berdasarkan Undang² Keadaan Bahaja 1957.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG : Untuk mendjaga tata-tertib hukum dan mentjegah adanja kekeliruan dikalangan masjarakat, dianggap perlu untuk mengumumkan peraturan² mana jang sedjak tgl. 17 April 1958 masih berlaku dan jang tidak.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 60;

2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957;

M E M U T U S K A N :

MENGUMUMKAN KEPADA SELURUH RAKJAT DI DAERAH SWATANTRA DJAWA-BARAT-SBB. :

PERTAMA : Semua Peraturan, Keputusan, Instruksi, Pengumuman dsb. jang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Territorium III atau Panglima T & T III selaku pemegang S.O.B. jang dasar hukumnja dipakai pasal² dari „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" Stb. 1939 No. 582), sedjak tgl. 17 April 1958 dinjatakan batal dan tidak berlaku lagi, ketjuali untuk mendjaga rechtsvaccuum di Djawa-Barat semua Peraturan Keputusan, Instruksi tsb. dan tindakan pelaksanaannja mengenai soal² :

1. Padi/Beras dsb.
2. Perumahan.
3. Pengawasan Orang Asing/Pendidikan Asing.
4. Demonstratie/Rapat dsb.
5. Pengambilan Alih Perusahaan Asing.
6. Pemindahan Hak.
7. Bantuan Social (Bentjana Alam dsb.)

Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Pemerintah Pusat.

KEDUA : Semua Peraturan, Keputusan, Instruksi Pengumuman dsb. jang dikeluarkan sedjak tgl. 17 Desember dan sebagai dasar hukumnja dipakai pasal² dari Undang² Keadaan Bahaja tahun 1957 (U.U. No. 74/1957 L.N. 1957 No. 160) dengan keluarnja pengumuman ini masih tetap berlaku, sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir.

KETIGA : Pengumuman ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan untuk memuat Pengumuman ini dalam Lembaran Pe-

nguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan mempergunakan lain² tjara jang se-luas²nja.

S e l e s a i.

Diumumkan : melalui Prs./Radio.
Pada tanggal : 16 April 1958.
Pada djam : 20.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA
PERANG DAERAH SWAT. I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 April 1958.
Pada djam : 08.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

K E T U A,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 12/4/P.P.D./1958.

Perihal : Pengumuman, tentang peraturan dan lain² jang berlaku pada mulai tgl. 17 April 1958.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT:

ISI PENGUMUMAN:

1. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 60, Undang-Undang Keadaan Bahaja 1957 No. 74, diumumkan bahwa mulai pada tgl. 17 April 1958 jang berlaku di Daerah Swatantra I Djawa-Barat Peraturan², Keputusan dan lain-lain jang tersebut dalam daftar terlampir atau jang kemudian akan dikeluarkan berdasarkan pada ketentuan² jang telah disebutkan dalam Undang-Undang tsb. diatas.
2. Pengumuman ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

S E L E S A I.

Diumumkan : melalui Pers/Radio.
Pada tgl. : 16 April 1958.
Pada djam : 20.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN STAF HARIAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

(M. NAWAWI ALIF)
Major Nrp. 11623.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tgl. : 16 April 1958.
Pada djam : 08.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

K E T U A

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No.: 14/5/P.P.D./58.

Perihal : Pengumuman tentang penundjukan — Major Nawawi Alif — sebagai Djurubitjara Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT:

ISI PENGUMUMAN:

1. Untuk mendjaga ketertiban dari hal² jang ada dalam pengurusan/penguasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan untuk mentjegah bersimpang-siurnja pemberian penerangan tentang hal² tersebut, telah ditundjuk — **Major Nawawi Alif** — Kepala Penerangan Angkatan Darat Terr. III sebagai satu²-nja Djurubitjara Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

2. Mèlarang lain² pendjabat dari Djawatan apapun di Djawa-Barat untuk memberikan keterangan² kepada umum tanpa diketahui c.q. diidzinkan oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat atau Djurubitjara tersebut;

3. Terhadap pelanggaran penetapan diatas akan diambil tindakan² urusan dengan Keadaan Perang dewasa ini;

4. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung;
Pada tgl. : 3 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

KEPALA STAF HARIAN

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

Diumumkan :
Pada tgl. : 5-5-1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN STAF PENGUASA PERANG D.S.I. DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No.: 16/5/PPD/1958.
Perihal: Penghormatan dan penghargaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT:

M E N G U M U M K A N kepada semua penduduk diseluruh Djawa-Barat sebagai berikut:

1. Pada tiap tempat dimanapun djuga diadakan Upatjara pengibaran Bendera „SANG MERAH PUTIH dan/atau diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia-Raya", setiap orang dari kewarga-negaraan apapun djuga diwadjibkan ikut serta pula memberikan penghormatan menurut tjara masing² berdasar pada petundjuk² jang telah atau akan ditentukan oleh PELAKSANA KUASA PERANG SETEMPAT.
2. Anggauta² Alat Pemerintah bersendjata jang berpakaian seragam diwadjibkan memberikan penghormatan tadi menurut tjara jang telah ditentukan untuk masing-masing.
3. Pemberian penghormatan dan penghargaan tadi supaja timbul atas keinsjafan jang menudju kearah ke-agungan Bangsa dan Negara.
4. Semua Kepala dari Djawatan Militer dan Sipil, Perusahaan dan Organisasi Masjarakat berwadjib membantu dalam gerakan pemberian penghormatan dan penghargaan seperti jang dimaksudkan diatas, berdasar pada pasal 32 jo 48 dari Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.
5. Terhadap setiap orang jang melakukan tindakan jang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap Bendera dan Lagu Kebangsaan Indonesia atau jang melakukan penghormatan jang tidak sesuai dengan petundjuk² jang telah ditentukan, akan diambil tindakan seperlunja.

Pengumuman ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

S E L E S A I.

DIUMUMKAN: melalui
PERS dan RADIO.
PADA TANGGAL: 13 Mei 1958.
PADA DJAM : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA
PERANG DAERAH SWAT. I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

DIKELUARKAN: di BANDUNG.
PADA TANGGAL: 12 MEI 1958.
PADA DJAM : 09.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

K E T U A,

R. A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No.: 18/5/PPD/1958.

Perihal : Pemasangan pesawat radio pada waktu gerak-badan pagi dan untuk di-kantor²/sekolah²/perusahaan².

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Mengumumkan kepada chalajak ramai diseluruh Djawa-Barat sebagai berikut :

1. diandjurkan kepada semua penduduk diseluruh Djawa-Barat jang mempunjai pesawat radio untuk mulai pada tanggal 20 Mei 1958 djam 07.15 tiap pagi menjetel radionja kearah R.R.I. Bandung dengan suara tjukup keras guna kepentingan gerak-badan umum.
2. untuk orang-orang jang mampu diandjurkan supaja menambah pesawat radionja dengan extra loudspeaker terutama guna mereka jang rumahnja dekat lapangan².
3. untuk kantor²/sekolah²/perusahaan² dan lain-lain tempat jang sering didatangi orang banjak, pada pengurusnja diandjurkan untuk membeli pesawat Radio guna kepentingan tersebut diatas.
4. ditempat-tempat jang tidak/belum ada pesawat radionja, gerak-badan pagi tadi dimulai pada waktu jang sama dibawah pimpinan seorang pemimpin jang tertentu.

Pengumuman ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu diumumkannja, dan agar setiap orang dapat mengetahuinja maka pengundangannja dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

S e l e s a i.

Diumumkan melalui pers dan radio;
Pada tgl. :
Pada djam :

KEPALA SIE PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA
PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

(M. NAWAWI ALIF)
Major Nrp. 11623.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tgl. : 17 Mei 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Ketua,

R.A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013.

PENGUMUMAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 19/5/PPD/58.

Perihal: Shalat Hadjat/Do'a menurut Agama berkenaan ½ abad Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 1½ windu Div. Siliwangi, pada tanggal 20 Mei 1958.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

Mengumumkan kepada semua penduduk diseluruh Djawa-Barat sebagai berikut:

1. Mendjelang Hari² bersedjarah ½ abad Hari Kebangkitan Nasional dan Hari 1½ windu Div. Siliwangi, ialah tepat tanggal 20 Mei 1958, telah disiapkan untuk diselenggarakan berbagai atjara perajaan, baik jang berupa atjara perajaan, baik jang berupa atjara sukaria, maupun keolahragaan dll. sebagainja;

2. Kesemuanja itu dititik beratkan kearah usaha penanaman/pemeliharaan keinsjafan dan kesadaran Rasa Kebangsaan serta keutuhan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

3. Guna mentjapai keseimbangan, disamping upatjara² setjara **lahir**, gerakan **bathin** pun sangat perlu dikobarkan, didjalankan (diamalkan) dengan ichlas dan chusju", sebagai tanda sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esja atas Perlindungan serta PertolonganNja, sehingga mudah-mudahan tertjapailah tjita² Negara Djaja, Adil, Aman dan Makmur.

4. Setiap orang/segenap lapisan/golongan masjarakat beragama jang berada diwilajah Daerah Swatantra I Djawa-Barat chususnja diharap dengan hormat tapi sangat, redla dan ichlas melakukan (mengerdjakan) shalat Hadjat/Do'a menurut Agamanja masing² pada **malam Selasa, tanggal 19/20 Mei 1958 djam 19.00 s/d 20.00** dibawah pimpinan para Pimpinan Agama, Pastor²/Padri² dan Alim Ulama masing².

5. Memberikan bantuan sebesar-besarnja untuk terlaksananja Shalat Hadjat/Do'a tersebut diatas tadi dengan serentak tepat pada waktunja jang telah ditentukan itu.
   Pengumuman ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

S e l e s a i.

Diumumkan : melalui Pers/Radio
Pada tanggal :
Pada djam :

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA
PERANG DAERAH SWAT. I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 19 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

K E T U A,

R.A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013.

INDEX

1. Keputusan 24/7/1957. 9 Djuli 1957.
   Perihal : Pembelian padi, penggilingan padi dan pembagian beras.
2. Keputusan 24/7/1957. 9 Djuli 1957.
   Perihal : Menghidupkan kembali Peraturan „V. A.V." tahun 1948.
3. Keputusan ....../7/1957.
   Perihal : Penjimpanan/Penumpukan padi di Penggilingan2 dan penjelesaian beras setelah digiling.
4. Keputusan 24/7/1957. 9 Djuli 1957.
   Perihal : Pendaftaran kembali „Stamvergunning" Beras dan padi dan diperbaharui dengan batas waktu untuk 1 (satu) bulan.
5. Keputusan 24/7/1957.
   Perihal : Permintaan gerbong untuk pengangkutan padi/gabah dan beras petjah kulit.
6. Keputusan 24/7/1957.
   Perihal : Memperkuat larangan penjosohan beras.
7. Keputusan 24/7/1957.
   Perihal : Penjaluran Beras J. U. B. M.
8. Keputusan 24/7/1957.
   Perihal : Idzin menjimpan padi/beras dan atau gabah.
   Pendjelasan tentang lampiran No. 3 A dari surat keputusan P. M. T. III tanggal 9 Djuli 1957 No. 24 Djuli 1957.
   Project ; Idin menjimpan beras/padi/gabah (Standvergunning).
9. Keputusan No. 49/10/S. P. M./1957.
   Perihal : Pembentukan Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Harian Penguasa Militer Territorium III.
10. Keputusan No. 49a/11/S. P. M./1957.
   Perihal : Penambahan anggauta dan penasehat Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III.
11. Keputusan No. 49b/12/S. P. M./1957.
   Perihal : Penambahan anggauta Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III.
12. Keputusan No. 54/10/S. P. M./1957.
   Perihal : Pembentukan Seksi Rochani & Pendidikan di Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K. M. K. B. dan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/KMK/KMS.
   Rentjana kerdja Seksi Rohani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III tahun 1957.
13. Keputusan No. 54a/11/S. P. M./1957.
   Perihal : Ralat surat keputusan Penguasa Militer Territorium III tgl. 21 Oktober 1957 No. 54/10/S. P. M. 1957.
14. Keputusan No. KPTS- 80/12/SPM/1957.
   Perihal : Pengangkatan anggauta2 Penilik Pembantu Harta Benda Daerah Resimen 7 s/d 11 dan K. M. K. B. Bandung
   Daftar lampiran Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. : KPTS- 80/12/SPM/1957 tanggal 20 Desember 1957.
15. Keputusan No. 81/12/S. P. M./1957.
   Perihal : Aksi mengenai Irian Barat.
16. Keputusan No. KPTS. 86/11/1957.
   Perihal : Penggilingan Padi/Penjosohan Beras.
17. Keputusan Panglima/Penguasa Militer Terr. III tgl. No. /SPM/'57.
   Perihal : Pengawasan atas penggilingan padi dan penjosohan beras.
18. Keputusan Panglima/Penguasa Militer Territorium III tanggal. 28-11-'57 No. : KPTS. 86/11/1957.
   Perihal : Pengawasan/Penguasaan atas Penggilingan2 padi dan Penjosohan beras.

I N D E X

19. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. : KPTS. 86/11/1957 tgl. 28-11-'57.
Perihal : Ketentuan2 mengenai buruh Penggilingan Padi.

20. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III. No. KPTS. 86/11-1957 tgl. 28/11-'57.
Perihal : Penggunaan Huller2 gabah.
Petundjuk bagi Pengusaha penggilingan padi.

21. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. : KPTS. 87/11/1957.
Perihal : Pembelian dan Pendjualan Padi/Beras.

22. Lampiran No. 1 dari surat tgl. 28-11-57 No. KPTS. 87/11/1957.
Perihal : Kooperasi Desa dan Panitya Persiapan Pembentukan Kooperasi Desa.
Pendjelasan lampiran No. 1 dari surat Keputusan No. KPTS. 87/11/57 tanggal 28 Nopember 1957.

23. Keputusan tgl. 28-11-51 No. KPTS. 87/11/SPM/'57.
Perihal : Pembelian padi/gabah/beras.

24. Keputusan No. : KPTS. 87/11/57 tanggal 28 Nopember 1957.
Perihal : Pembelian Padi/Gabah/Beras.

25. Keputusan No. : 87/11/'57 tanggal 28-11-'57.
Perihal : Harga padi/gabah tahun 1958.

26. Keputusan No. : 87/11/'57 tanggal 28-11-'57.
Perihal : Harga padi tahun 1958.
Lampiran : No. 4 (I A) dari Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. KPTS. 87/11/57 tanggal 28-11-1957.
Perihal : Djatah pembelian padi th. 1958/1959 dan keuangannja.

27. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. : KPTS. 87/11/57 tgl. 28-11-1957.
Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

28. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. : KPTS. 87/11/'57 tgl. 28-11-'57.
Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

29. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. : KPTS. 87/11/57 tgl. 28-11'57.
Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

30. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. : KPTS. 87/11/57 tgl. 28-11-'57.
Perihal : Kredit padi untuk petani.
Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. : KPTS. 87/11/1957 tanggal 28 Nopember 1957.
Koperasi2 desa jang tidak diwadjibkan mengangkut padi/gabah gotong-rojong ke penggilingan padi.
Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. : 87/11/1957 tanggal 28 Nopember 1957.
Perihal : Harga pendjualan padi konsumsi untuk bibit oleh Koperasi Desa kepada petani-petani.
Keputusan Staf Penguasa Militer Terr. III No. 87/11/1957 tanggal 28 Nopember 1957.
Perihal : Harga pendjualan beras oleh Koperasi kepada umum.

31. Keputusan Penguasa Mil. Terr. III No. 87/11/57 tgl. 28-11-'57.
Perihal : Penjelesaian uang/padi pindjaman i. c. idjon dari petani.

32. Keputusan tanggal 16 April No. 80/4/PPD/58.
Perihal : Keuangan Koperasi Desa jang digunakan untuk mengolah sendiri padija mendjadi beras.

33. Keputusan tanggal 16 April 1958 No. 80/4/PPD/1958.
Periha : Penertiban chusus mengenai beras tumbuk/kiseran/huller hasil pembelian/pengumpulan jang dilakukan oleh Pusat-Pusat Koperasi Kabupaten.

KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

No. : Kep. 24/7/1957.

Perihal : Pembelian padi, penggilingan padi dan pembagian beras.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

I. Menimbang ; Bahwa untuk ketertiban dan kelantjaran dalam melaksanakan Rentjana Penguasa Militer Terr. III tentang pembelian, penggilingan padi dan pembagian/penjaluran beras, sesuai dengan Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. : Kep. 21/5/1957 tgl. 11 Djuni 1957 perlu mengambil tindakan/ketentuan jang tjepat.

II. Mengingat :
1. Keputusan Presiden R. I. tgl. 14 Maret 1957 No. 40 tentang pernjataan seluruh R. I. dalam keadaan darurat perang.
2. Pasal 6 jis 35 dan 37 dari „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" tersebut dalam Stbl. 1939 No. 582 sebagaimana telah ditambah dan dirubah.
3. Rijstordonnansi th. 1948.
4. Undang-undang Darurat No. 7 th. 1952.
5. Surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 28 Februari 1957 No. 1975/M.
6. Undang-undang Darurat No. 7 th. 1955 tentang pengusutan dan pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Persatuan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 th. 1957 tentang mempertinggi sanctie hukuman atas Tindak Pidana Ekonomi.

M E M U T U S K A N.

III. Pertama : Menetapkan ketentuan peraturan mengenai pembelian padi, penggilingan padi dan penjaluran beras, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini atau jang akan dilampirkan berturut-turut.

Kedua : Pelanggaran2 terhadap ketentuan peraturan tersebut dalam sub petama, akan dituntut berdasarkan Undang2 Darurat No. 7 th. 1955 dengan diperberat dengan Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 th. 1957.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tgl. 1 April 1957.

Ditetapkan di Stafkwartier
Pada tanggal : 9 Djuli 1957
Pada djam : 12.00

Pd. Penguasa Militer Territorium III.
R. A. K O S A S I H
Kolonel N. R. P. 16013.

TEMBUSAN KEPADA :
1. Biro Keamanan.
2. K. S. A. D. (Penguasa Militer Pusat)
3. Semua anggaran Staf Penguasa Militer Territorium III.
4. Semua Pelaksana Kuasa Militer Daerah Territorium III.
5. Penguasa Militer daerah Djakarta-Raya.
6. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat.
7. Semua Kepala Djawatan Sipil Daerah Propinsi Djawa-Barat.
8. Arsip.

Ro. 207-5/7/1957.

Lampiran No. 1 dari Surat Keputusan Penguasa
Militer Terr. III tgl. 9 Djuli 1957 No. Kep. 24/7/1957.
Perihal:
Menghidupkan kembali Peraturan „V. A. V" tahun 1948.

Pasal 1.

Peraturan „V. A.V." jang berlaku sedjak tahun 1948 tidak didjalankan lagi, dihidupkan kembali di daerah hukum Propinsi Djawa-Barat.

Pasal 2.

Pengangkutan beras keluar dari daerah hukum Propinsi Djawa-Barat harus disertai surat idzin Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan disjahkan oleh Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat dengan tjatatan djumlah jang boleh diangkut tanpa idzin berdasarkan pasal ini.

1. Keperluan sendiri (bukan untuk diperdagangkan) .... 100 (seratus) kg.
2. Pedagang beras .... 250 (dua ratus lima puluh) kg.

Pasal 3.

Jang dimaksudkan dengan „beras" tersebut dalam pasal 2 adalah: beras sosoh, petjah kulit dan tumbuk.

Pasal 4.

Pelanggaran² terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 akan dituntut berdasarkan sub Kedua dari Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 9 Djuli 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Pd. Penguasa Militer Territorium III

Kepala Staf,

(M A S H U D I).

Let. Kol. Nrp. 11622

Lampiran No. 2 dari Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III No.: Kep .... /7/1957 tanggal ....

Perihal: Penjimpanan/Penumpukan padi di Penggilingan² dan penjelesaian beras setelah digiling.

Pasal 1.

1. Semua padi jang telah kering giling harus disimpan didalam gudang atau suatu ruangan jang ber-atap.
2. Ikatan² padi harus kuat, sehingga tangkai² tidak mudah terlepas dari ikatannja.
   Djika ada jang terlepas, segera harus diperkuat.
3. Djenis² padi jang terdapat dipenggilingan terdiri dari padi²: bulu, tjere, bengawan, gabah dan heutjak.
4. Penjimpanan atau penumpukan djenis² padi jang tersebut dalam sub 3, masing²-nja harus terpisah, artinja satu djenis padi tidak boleh ditumpuk bersama² dengan djenis padi jang lain.
5. Penumpukan padi didalam gudang atau ruangan jang ber-atap, harus diatur sebagai berikut:
   a. djarak dinding ruangan dan tumpukan padi 3/4 m.
   b. puntjak tumpukan, berada 1 (satu) m dari atap.
   c. djarak antara masing² tumpukan: 3/4 m.
6. Gabah dan heutjak harus tersimpan dalam karung, dan tidak diperkenankan tertjampur.
7. Djika suatu penggilingan menerima gabah amat banjak, penjimpanan dilakukan didalam bak jang terbuat dari kaju.
8. Tumpukan padi jang bersifat sementara harus merupakan tumpukan berbentuk lantjip keatas dan pada puntjaknja ditutup dengan tutup terbuat dari kaleng, agar hudjan tidak dapat masuk. (perhatikan gambar).
9. Tiap-tiap tumpukan tersebut dalam sub. 8, harus mempunjai beras 15 (lima belas) ton.
   Berat. tumpukan didalam gudang atau ruangan beratap tidak perlu sama, tergantung kepada besarnja ruangan.
10. Pada tiap² tumpukan padi ditempatkan sebuah kartu-tumpukan (Stapelkaart), dimana ter-tulis nomor tumpukan, tanggal menumpuk, beratnja pada waktu menumpuk dan tjatatan perubahan² tumpukan dalam waktu² berikutnja (lihat model kartu tumpukan).
11. Padi jang masuk penggilingan setelah instruksi ini dikeluarkan, harus disimpan atau ditumpuk menurut aturan tsb. diatas dan ditempatkan terpisah dari pada padi jang lama.

Pasal 2.

1. Beras jang keluar dari mesin huller. harus ditampung dalam sebuah jang terbuat dari kaju, sebagai tempat pendinginan dan mentjegah masuknja kotoran.
2. Setelah beras mendjadi dingin, kemudian dimasukkan kedalam karung dan segera didjahit dan pada karungnja diberi code seperti terlampir.

Pasal 3.

1. Pelangaran² terhadap Ketentuan² tsb. dalam pasal 1 dan 2 akan dituntut berdasarkan sub. Kedua dari Surat keputusan Penguasa Militer Terr. III tanggal .... No.: Kep. .... /7/57.

Pd. Penguasa Militer Terr. III.

Kepala Staf.

MASHUDI

Let. Kol. No. P. 11622

GAMBAR
TUMBUKAN.

MODEL
(STAPEL KAART)
KARTU TUMPUKAN

DJENIS PADI : ....

BERAT : ....

TANGGAL PENUMPUKAN : ....

TJATATAN : ....

CODE PADA KARUNG

<djahitan.

Code No. Penggilingan

(menurut licentie)

MATJAM BERAS

Tg. masuk dalam karung.

DJENIS PADI :	KARTU — TUMPUKAN .... No.			
Tanggal	Pemasukkan	Pengeluaran	S i s a	Keterangan

LAMPIRAN No. 3 DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III TGL. 9 DJULI 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Perihal : Pendaftaran kembali „Stamvergunning" (Beras dan padi dan diperbaharui dengan batas waktu untuk 1 (satu) bulan.

Pasal 1.

1. Semua pemegang „Stamvergunning" harus menjerahkan Stamvergunning-nja dan mendaftarkan kembali di daerahnja masing2 kepada Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat.
2. Pada waktu penjerahan/pendaftaran kembali pemegang stamvergunning diharuskan membawa 2 expl. gambar plattegrond dengan ukuran2/ruangan-ruangan gudang2 dan alamat, letaknja dari pada gudang2/ruangan2 jang dipakai chusus untuk penimbunan beras/padi.

Pasal 2.

Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat memberikan kembali „stamvergunning" kepada pemegang „stamvergunning" setelah dilegaliseer dan berlaku sebagai stamvergunning sementara.

Pasal 3.

Hari penjerahan/pendaftaran kembali dimulai pada tanggal 15 Djuli dan ditutup pada tanggal 31 Djuli 1957.

Pasal 4.

Stamvergunning jang tidak didaftarkan kembali menurut ketentuan Pasal 1, 2 dan 3. tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Berlakunja „Stamvergunning" sementara dimulai dari tanggal 1 Agustus 1957 sampai tanggal 31 Agustus 1957.

Pasal 6.

Stamvergunning jg. baru akan ditetapkan oleh Penguasa Militer Territorium III.

Pasal 7.

Setelah hari penutupan pendaftaran Pembantu2 Utama Pelaksana Kuasa Militer mengirimkan laporan tertulis kepada Penguasa Militer Territorium III dengan disertai gambar2 plattegrond dari gudang2/ruangan2 penimbunan jang termaksud dalam Pasal 1 sub 2.

Pasal 8.

Pelanggaran2 terhadap Ketentuan2 tersebut dalam Pasal 1-3-4 dan 5 akan dituntut berdasarkan sub Kedua dari Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 9 Djuli 1957 No. Kep. 24/7/1957.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III ;
Kepala Staf,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 4 DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III TGL. 9 DJULI 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Perihal : Permintaan gerbong untuk pengangkutan padi/gabah dan beras petjah kulit.

Pasal 1.

Permintaan gerbong D. K. A. untuk pengangkutan beras, padi/gabah, beras petjah kulit dari siapa pun djuga (penggilingan2 dan badan2 dan lain sebagainja) tidak dilajani oleh D. K. A.

Pasal 2.

Jang dilajani adalah hanja permintaan gerbong jang dilegaliseer oleh Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten setempat untuk keperluan pengangkutan beras, padi, gabah, beras petjah kulit untuk Pemerintah/ J. U. B. M.

Pasal 3.

Pelanggaran2 terhadap Ketentuan2 tersebut dalam Pasal 1 dan 2 akan dituntut berdasarkn sub Kedua dari Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 9 Djuli 1957 No. Kep. 24/7/1957.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III ;
Kepala Staf.

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.
Ro. 214 - 5/7/1957.

LAMPIRAN No. 5 DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III TGL. 9 DJULI 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Perihal : Memperkuat larangan penjosohan beras.

Pasal 1.

Memperkuat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat No. 11/SK/GDB/PEM/57 tanggal 5 Maret 1957 tentang larangan mendjalankan penjosohan beras oleh semua perusahaan huller gabah dan penjosohan beras diseluruh daerah hukum Propinsi Djawa-Barat.

Pasal 2.

Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat mengadakan pengawasan terlaksananja larangan tersebut dalam pasal 1 dan menjegel semua perusahaan huller gabah dan penjosohan beras di daerahnja masing-masing.

Pasal 3.

Larangan menurut pasal 1 berlaku surut dari tanggal 5 Maret 1957 sampai ada pentjabutan kembali.

Pasal 4.

Pelanggaran2 terhadap Ketentuan2 tersebut dalam Pasal 1 akan dituntut berdasarkan sub Kedua dari Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 9 Djuli 1957 No. Kep. 24/7/1957.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III ;
Kepala Staf.

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.
Ro. 213-5/7/1957.

LAMPIRAN No. 6 DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III TGL. 9 DJULI 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Perihal : Penjaluran Beras J. U. B. M.

Pasal 1.

Beras J.U.B.M. didaerah hukum Djawa-Barat disalurkan kepada :

1. Anggauta Angkatan Perang beserta keluarganja.
2. Pegawai/buruh instansi[2] A.P. beserta keluargnanja.
3. Pegawai Negeri beserta keluarganja.
4. Polisi beserta keluarganja.
5. Pegawai/Buruh dari perusahaan[2] vitaal beserta keluarganja.
6. Buruh perkebunan beserta keluarganja.
7. Injectie beras untuk rakjat dan kebutuhan[2] sosial.

Pasal 2.

J. U. B. M. menjalurkan beras melalui :

1. Pusat[2] Kooperasi tingkatan Propinsi untuk instansi[2] jang telah mempunjai Kooperasi.
2. Kantor[2] pusat, Djawatan[2] tingkatan Propinsi dan perusahaan[2] vitaal, untuk instansi jang tidak mempunjai Kooperasi.
3. Gabungan Pusat[2] Kooperasi tingkatan Propinsi untuk injectie, rakjat dan kebutuhan[2] sosial.
4. Organisasi[2] perkebunan untuk buruhnja.

Pasal 3.

Pengambilan untuk daerah2 Kabupaten dikerdjakan dari tempat persediaan beras/Veem jang terdekat jang ditentukan lebih landjut oleh Staf Penguasa Militer Territorium III.

Pasal 4.

Pengambilan dari tempat[2] perusahaan beras/Veem diselenggarakan oleh jang berkepentingan tersebut dalam pasal 2.

Pasal 5.

Bila allokasi (tjatu) jang telah disediakan untuk suatu bulan jnag telah ditetapkan tidak diambil atau tidak semua diambil pada achir tanggal dari bulan tsb. maka sisa jang tidak diambil tjatu/sisa dihapuskan.

Pasal 6.

Pembagian dilakukan tiap[2] bulan dengan perbandingan persediaan beras jang ada.

Pasal 7.

D. O. jang diterima dilarang diperdjual belikan baik setjara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8.

Pembajaran dilakukan oleh badan[2] jang tsb. dalam pasal 2 kepada Bank[2] jang ditentukan oleh Kepala Tjabang JUBM. Djawa-Barat.

Pasal 9.

Pelanggaran[2] terhadap Ketentuan[2] tersebut dalam Pasal 1 s/d 9 akan dituntut berdasarkan sub. Kedua dari Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tgl. 9 Djuli 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Pasal 10.

Peraturan penjaluran beras ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1957.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III ;
K e p a l a S t a f,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.
Ro. 215/5/7/1957

LAMPIRAN No. 3 A DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III TANGGAL : 9 DJULI 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Perihal : Idzin menjimpan padi/beras dan atau gabah.

Pasal 1.

Menjimpang dari ketentuan2 jang berlaku seperti tertjantum dalam Rijstordonnantie tahun 1948 maka, barangsiapa menjimpan beras/padi dan atau gabah, lebih dari pada djumlah jang ditentukan dalam pasal 2 ajat 1 sub a, b dan c dari pendjelasan lampiran 3A dari Surat Keputusan Penguasa Militer Teritorium III ini, diwadjibkan mempunjai idzin untuk menjimpan (stamvergunning) dari Kepala Daerah Swatantra tingkat II/Kepala Daerah Kota Pradja, selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Pasal 2.

Sesuai dengan ketentuan2 tertjantum dalam pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang2 Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban Penggilingan/Peraturan Menteri Perekonomian tanggal 19 Mei 1952 No. 6566/UBM. ketjuali sub a dan b dari pasal 3 tersebut jang diubah dan ditetapkan untuk pedagang etjeran 500 (lima ratus) Kg. beras; maka permohonan idzin untuk menjimpan beras/padi dan atau gabah, harus disampaikan kepada Tjamat setempat, dan dengan usul2 serta pendapatnja dengan memperhatikan sjarat2 dalam pasal 3 dalam surat Keputusan termaksud dibawah ini, dilandjutkan kepada Kepala Daerah Swatantra tingkat II/Kepala Daerah Kota Pradja, termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3.

Sjarat2 jang harus dipenuhi oleh tjalon pemegang/ pemohon stamvergunning ialah :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Mempunjai keachlian/hasrat besar dalam djual beli beras/padi dan atau gabah.
c. Mempunjai modal tjukup.
d. Bonafiditeit (dapat dipertjaja).
e. Mempunjai tempat menjimpan jang memenuhi sjarat2 untuk penjimpanan beras/padi dan atau gabah.
f. Untuk pemohon jang pada tahun jang lalu sudah mempunjai stamvergunning diharuskan melampirkan surat tanda pembajaran padjaknja dari tahun padjak jang baru lalu sebagai pengusaha beras/padi dan atau gabah.

Pasal 4.

Pengeluaran stamvergunning dibagi dalam 3 (tiga) golongan, jaitu :
Golongan I untuk pedagang etjeran (warung2 dan Koperasi2).
Golongan II untuk pedagang perantara (Koperasi2 dan pedagang/ beras anggro).
Golongan III untuk pedagang besar (Pusat2 Koperasi).

Pasal 5.

Djumlah tertera dalam stamvergunning harus menandakan omzet dalam 2 (dua) minggu (rata-rata 15 hari).

Pasal 6.

a. Untuk kepentingan mereka jang telah memenuhi segala sjarat2 termaktub dalam pasal 3, Kepala Daerah termaksud dalam pasal 1 memberikan/mengeluarkan **idzin** untuk menjimpan beras/padi dan atau gabah, atas namanja masing2 orang/badan jang berkepentingan, dan jang berlaku untuk sesuatu djangka waktu tertentu.
b. Idzin untuk menjimpan beras/padi dan atau gabah hanja berlaku paling lama satu tahun, dari 1 Maret sampai 28 Pebruari dari tahun berikutnja. Djumlah beras/padi dan atau gabah jang diperbolehkan disimpannja, ditjantumkan dalam surat idzin jang bersangkutan, djumlah mana oleh Kepala Daerah termaksud dalam pasal 1, dapat diubah sewaktu-waktu.
c. Blanco2 surat idzin-menjimpan beras/padi dan atau gabah, disediakan oleh J. U. B. M. Djawa-Barat.

Pasal 7.

Keputusan2 Kepala Daerah Swatantra tingkat II/Kota Pradja berdasarkan pasal 1 - 3 - 4 dan 6 oleh Pengusaha Militer Territorium III djika dianggap perlu dapat diubah/ditambah dan atau ditjabut.

Pasal 8.

a. Setiap idzin jang dikeluarkan oleh Kepala Daerah termaksud dalam pasal 1, untuk menjimpan beras/padi dan atau gabah, disertai pula dengan suatu tanda gambar, jang warna,bentuk dan ukur-ukurannja ditentukan oleh Staf Penguasa Militer Terr. III i.c. JUBM Djawa-Barat.
b. Tanda gambar tersebut dalam a, harus dimasukkan dalam sebuah pigura jang memakai katja, dan kemudian digantungkan disebelah kanan dari pintu rumah/gudang/ruangan/tempat mendjual, menjimpan beras/padi/dan atau gabah dari pemegang idzin jang bersangkutan.
c. Untuk mengeluarkan surat idzin guna menjimpan beras/padi dan atau gabah, serta pula tanda2 gambarnja ditarik biaja jang ditentukan dan harus disetorkan ke Bank Rakjat Indonesia a.n. JUBM. Tjabang Djawa-Barat.

Pasal 9.

Tiap2 pemegang stamvergunning diwadjibkan langsung **melaporkan peredaran** dan **persediaan** berasnja tiap2 tanggal 1 dan 16 dari bulan2 jang sedang berdjalan, dengan mempergunakan model2 jang telah ditentukan oleh JUBM, kepada Kepala Daerah jang termaksud dalam pasal 1, dengan tembusannja kepada Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat.

Tiap2 achir bulan, kepala Daerah termaksud dalam pasal 1, diharuskan menjampaikan rekapitulasi dari semua surat2 idzin jang telah dikeluarkan beserta pula djumlah uang biaja jang telah disetorkan kepada BRI, termaksud dalam pasal 8, kepada JUBM. Djawa-Barat.

Pasal 10.

Pemegang idzin untuk menjimpan beras/padi dan atau gabah diharuskan melakukan tata-tjara pembukuan jang ditentukan setjara seragam oleh Penguasa Militer Territorium III. lengkap dengan buku-bukunja jang diperlukan.

Buku2 dan perlengkapan lainnja disediakan oleh JUBM. dengan dipungut/ditarik biaja seperlunja dan uangnja disetorkan ke B. R. I. setempat a. n. JUBM Tjabang Djawa-Barat.

Pasal 11.

Barang siapa melanggar/menjimpang/menentang dan atau melalaikan ketentuan2/kewadjiban2/keharusan2 jang diletakkan dalam pasal-pasal tersebut diatas akan dituntut dan dihukum berdasarkan Undang2 Darurat No. 7 th. 1955 dan ditambah/diperberat dengan peraturan2 Penguasa Militer Terr. III, tgl. 4 April 1957 No. 2 tahun 1957.

Ditetapkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 12 Desember 1957.
Pada djam : 13.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN TENTANG LAMPIRAN No. 3 A DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III TANGGAL 9 DJULI 1957 No. Kep. 24/7/1957.

Pasal 1.

a. Menurut ketentuan² dalam Rijstordonnantie tahun 1948 jang berhak mengeluarkan stamvergunning ialah JUBM. untuk beras, dan Bupati untuk padi/gabah. Menjimpang dari ketentuan² tsb. diatas jang ditugaskan untuk mengeluarkan idzin menjimpan beras padi/gabah sesuai dengan Keputusan ini adalah Kepala Daerah Swatantra tingkat II/Kepala Daerah Kota Pradja, selaku Ketua Daerah Pemerintah Daerah jang bersangkutan setelah dirundingkan masak² didalam Dewan Pemerintah Daerah serta mendengar usul² dan pertimbangan² dari Djawatan Koperasi Kabupaten Djawatan Perekonomian Umum dan Perdagangan Dalam Negeri.

b. Jang dimaksud beras adalah:

Beras giling, beras tumbuk, beras sosoh, beras ketan dan beras petjah-kulit.

Pasal 2.

Sesuai dengan ketentuan² tertjantum dalam pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang² Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban Penggilingan/Peraturan Menteri Perekonomian tanggal 19 Mei No. 6566/UBM. dengan perubahan sub *a* dan *b* jang berbunji:

1. a. Petani setelah berachirnja masa 2 (dua) bulan sedjak habisnja panen sawahnja, buat tiap² hektare sawah jang akan dikerdjakan dalam musim tanam jang berikutnja:

   1. Guna biaja sawah .... 1000 Kg. padi atau
      800 Kg. gabah atau
      500 Kg. beras.
   2. Guna keperluan bibit .... 80 Kg. padi atau
      60 Kg. gabah.

   b. Lain² golongan jang menjimpan beras, padi/gabah untuk pemakaian sendiri, buat tiap² djiwa untuk 1 (satu) bulan 15 (limabelas) Kg. beras.

   c. Untuk pedagang etjeran 500 (limaratus) Kg. beras.

   d. Sub *a* s/d *c* tidak usah memakai surat idzin menjimpan beras, padi/gabah.

2. Lebih dari jang termaksud dalam sub *a* s/d *c* tersebut diatas harus memakai stamvergunning.

3. Ketentuan² tersebut diatas dalam sub *a* tidak berlaku terhadap pemilik² sawah jang tidak menggarap sawahnja sendiri, sesuai dengan ketentuan² *wadjib-djual* jang termaksud dalam Peraturan Penguasa Militer Terr. III tanggal .... No. ....

4. Dengan ditentukannja Koperasi² Desa sebagai single seller/single buyer berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III tanggal .... No.............................. dengan sendirinja surat idzin menjimpan (stamvergunning) padi/gabah *hanja* diberikan kepada Koperasi² Desa.

Pasal 3.

Sjarat² tersebut perlu sekali guna penindjauan, untuk membatasi agar tidak kepada tiap orang/badan dapat diberikan stamvergunning, untuk:

a. Diberikan *prioriteit* pertama kepada bangsa *Indonesia asli.*

b. Sedikit-sedikitnja sudah mempunjai pengalaman/keachlian atau hasrat besar dalam/untuk djual beli beras, padi dan atau gabah.

c. Modal paling sedikit dapat menutupi omzet dalam 2 (dua) minggu.

d. Dimasudkan kepertjajaan, kedjudjuran dan kesanggupan jang bulat.

e. Harus mempunjai tempat menjimpan jang tjukup kering, dindingnja kuat (tembok, kaju, seng) lantai disemen atau papan kuat dan atap dari genting, seng atau bahan jang tak mudah terbakar.

f. Tjukup djelas.

Pasal 4.

Golongan I:

a. Jang dimaksud dengan warung² ialah pedagang² beras jang mendjual etjeran langsung kepada pemakai (Konsumen) jang djumlah pendjualannja pada tiap² hari antara 500 (limaratus) Kg. sampai 3 (tiga) ton.

b. Jang dimaksud dengan Koperasi ialah Koperasi² jang langsung mendjual etjeran kepada pemakai (Konsumen).

Golongan II:

Pedagang² perantara jang terdiri dari pedagang² beras atau Koperasi² hanja diperbolehkan mendjual berasnja kepada golongan I.

Golongan III:

Pedagang² besar (Pusat² Koperasi) mempunjai fungsie mengumpul dan menjalurkan beras kepada Golongan II dan atau Golongan I.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

a. Tjukup djelas.

b. Perubahan sewaktu-waktu dapat dilakukan atas usul pemegang stamvergunning sendiri atau pertimbangan² lain.

c. Tjukup djelas.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Ditetapkan di : Stafkwartier.
Pada tgl. : 12 Desember 1957.
Pada djam : 13.00

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,
(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

P R O J E K.

Idzin menjimpan beras/padi/gabah (Stamvergunning).

DJAWATAN	Djanuari 1958.	Pebruari 1958.	Maret 1958.
PROPINSI	1. Dikeluarkan ketentuan mengenai stamvergunning. 2. Mempersiapkan buku/nota - tanda gambar jang sudah ditjetak untuk persamaan.	1. Mengirimkan buku² / nota / tanda gambar jang sudah ditjetak ke Kab.	1. Menerima laporan dari Kab. mengenai djumlah idzin jang diberikan.
KABUPATEN	1. Mewadjibkan pemohon untuk mengadjukan permintaan.	1. Menetapkan tgl. 15/2 seb. batas waktu penutupan untuk mengadjukan permohonan. 2. tgl. 15/2 sd. 28/2 mengadakan penelitian. 3. Mengeluarkan idzin² jang telah memenuhi sjarat².	1. Pemohon² jang telah diberi idzin memasang tanda² gambar.
KEWEDANAAN/ KETJAMATAN.	1. Pemohon² mengadjukan permintaan. 2. Mengadakan penelitian dari sjarat-sjarat jang diadjukan pemohon².	1. Tgl. 15/2 mengirimkan permohonan jang diadjukan ke Kab.	1. Mengadakan pengawasan terhadap pemohon² jang telah diberi idzin.
DESA			1. Mengadakan pengawasan terhadap pemohon² jang telah diberi idzin.

STAF PENGUASA PERANG

DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
No. 49/10/S.P.M./1957.

Perihal : **Pembentukan Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Harian Penguasa Militer Territorium III.**

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

I. **MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan gerakan hidup baru di Djawa-Barat perlu diusahakan dan ditudjukan untuk memperoleh hasil sebesar-besarnja bagi kepentingan pembangunan Negara dalam usaha menstabiliseer kesedjahteraan umum, maka perlu dibentuk „SEKSI ROCHANI DAN PENDIDIKAN" untuk daerah Djawa Barat/Territorium III.

II. **MENGINGAT** :
1. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 11/Kep./52 tentang tugas dan organisasi Penguasa Militer Territorium III kebawah ;
2. Pasal 6 jis 35 dan 37 dari „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" tersebut dalam Stbl. 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah dan ditambah.

III. **MENDENGAR** : Pertimbangan2 seperlunja dari para pendjabat Militer dan Sipil jang bersangkutan tentang hal tersebut di atas.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan adanja suatu Seksi Rochani dan Pendidikan di Staf Harian Penguasa Militer Terr. III jang bernama „SEKSI ROCHANI & PENDIDIKAN STAF PENGUASA MILITER TERR. III" dengan ketentuan susunan2 sebagai berikut ;

1. **Sdr. H. M. SOEFRI DJAMHARI - KAPTEN,** Perwira Staf Penguasa Militer Territorium III, sebagai Ketua ;
2. **Sdr. ARHATHA,** Kepala Urusan Agama Propinsi Djawa Barat, sebagai Wakil Ketua I ;
3. **Sdr. R. H. SUTALAKSANA,** Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi Djawa Barat, sebagai Wakil Ketua II ;
4. **Sdr. ACHMADI - KAPTEN,** Perwira S. U. III Territorium III sebagai Penulis ;
5. **Sdr. A. NASWARI - KAPTEN,** Kepala C. P. R. Islam Territorium III, sebagai Anggauta ;
6. **Sdr. SUWESA - KAPTEN,** Kepala C. P. R. Protestant Territorium III, sebagai Anggauta ;
7. **Sdr. SOEMODIHARDJO - MAJOOR TIT.,** Kepala C. P. R. Rooms Katholiek Territorium III, sebagai Anggauta ;
8. **Sdr. RUWIO SARTONO,** Kepala Pendidikan Agama Djawa Barat, sebagai Anggauta ;
9. **Sdr. R. U. GUNAWAN,** Kepala Inspeksi Pendidikan Masjarakat Djawa Barat, sbg. Anggauta ;
10. **Sdr. I. WIRASUPENA,** Inspektur Sekolah Rakjat Propinsi Djawa Barat, sebagai Anggauta ;
11. **Sdr. A. WINDUDIPURO,** Inspektur Sekolah Menengah Pertama Djawa Barat, sbg. Anggauta ;

12. **Sdr. Mr. M. HUTAURUK,** Inspektur Sekolah Menengah Atas, Djalan Hanglekir II Keb. Baru, sebagai Anggauta ;
13. **Sdr. SLAMET SINGODIMEDJO,** Inspektur Polisi Tk. II, Kepala Bagian Susila Kantor Polisi Propinsi Djawa Barat, sebagai Anggauta ;
14. **Sdr. DJUSAR KARTASUBRATA,** Koordinator Inspektur Pengadjaran Propinsi Djawa Barat, sebagai Penasehat ;
15. **Sdr. R. DJUNAEDI WARGADJAJA,** Kepala Seksi P. P. & K. D. P. D. P. Propinsi Djawa Barat, sebagai Penasehat ;
16. **Bapak K. H. ABDULMALIK,** Sawah Kurung, sebagai Penasehat ;
17. **Bapak K. H. SAJID USMAN,** Sasakgantung, sebagai Penasehat ;
18. **Bapak K. H. SUDJAI,** Tjileunji, sebagai Penasehat ;
19. **Bapak K. H. SOLEMAN,** Batudjadjar, sebagai Penasehat ;
20. **Bapak K. H. M. BURHAN,** Tjidjawura Buahbatu, sebagai Penasehat ;

KEDUA : Menentukan tugas kewadjiban SEKSI ROCHANI & PENDIDIKAN sebagai berikut ;

A. TUDJUAN :

1. Melaksanakan Azas Ketuhanan Jang Maha Esa ;
2. Mentjapai kesutjian dan kekuatan rochani serta kesempurnaan achlaq sesuai dengan adjaran agama dan tata-susila Ketimuran jang sempurna.

B. TUGAS POKOK :

1. Menjiapkan dan menjampaikan bahan2, pertimbangan, saran2 dan usul-usul dalam soal kerochanian dan pendidikan untuk didjadikan bahan penentuan kebidjaksanaan umum Penguasa Militer Territorium III ;
2. Menjiapkan rentjana tersebut diatas berdasarkan adjaran agama untuk selandjutnja mendjadikan peraturan / keputusan / instruksi Penguasa Militer Territorium III ;
3. Bertanggung djawab tentang tugasnja kepada Penguasa Militer Territorium III.

C. TUGAS CHUSUS :

Berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan/mendapatkan bahan-bahan guna :

1. Penegakan moreel (keteguhan iman jang bersumber kepada kejakinan) ;
2. Perbaikan moral (kesanggupan seorang dalam menjelesaikan tugas jang dihadapi dengan penuh semangat dan selalu memelihara budi jang tinggi) ;
3. Penanaman kesedaran dan keta'atan (terhadap hukum/peraturan2 jang berlaku selagi tidak menjalahi hukum/peraturan agama).

KETIGA : **Memerintahkan Kepada :**

1. Panglima T. T. III.
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat sebagai Koordinator dari Djawatan2 Sipil.
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa Barat.

U n t u k :

memerintahkan kepada semua pendjabat jang tersebut diatas dalam sub „PERTAMA" disamping tugasnja jang sekarang untuk selekas mungkin mendjalankan tugasnja di Staf Harian Penguasa Militer Terr. III.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada semua pendjabat jang duduk dalam „SEKSI ROCHANI & PENDIDIKAN" untuk bersama-sama berusaha mendjalankan kewadjibannja dengan seksama dan berpedoman menurut dasar dan garis jang telah dan akan dikeluarkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perubahan seperlunja djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dan kekurangan.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 4 Oktober 1957.
Pada djam : 09.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013

Kepada Jth. :

1. Semua Pendjabat jang berkepentingan.
2. Panglima T. T. III.
3. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat.
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa Barat.

TEMBUSAN Kepada :

1. Dewan Keamanan.
2. K. S. A. D./Penguasa Militer Pusat.
3. Semua Anggauta Staf Penguasa Militer Territorium III.
4. Semua Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.
5. Semua Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K. M. K./ K. M. S.
6. Semua Kepala Djawatan Sipil tingkat Propinsi.
7. Komandan C. P. M. Bataljon III.
8. Penguasa Militer Daerah Djakarta Raya.
9. Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Territorium III.
10. A l a s.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
No. 49a/11/S. P. M./1957.

Perihal: Penambahan anggauta dan penasehat Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

I. MENIMBANG : Untuk lebih menjempurnakan serta kelantjaran dalam melaksanakan rentjana Penguasa Militer Territorium III tentang gerakan hidup baru di Djawa Barat, perlu segera diadakan penambahan penasehat dan anggauta dari Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Harian Penguasa Militer Territorium III.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 11/Kep./1957.
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 Okober 1957 No. 49/10. S.P.M./1957.

III. MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan seperlunja tentang hal tersebut diatas dari anggauta-anggauta jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan penambahan penasehat dan anggauta dalam Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Harian Penguasa Militer Territorium III dengan orang-orang jang namanja tersebut dibawah ini:
1. K.H. BADRUZAMAN — sebagai Penasehat;
2. Saudara I M A M — Inspektur Sekolah Guru, sebagai anggauta.

KEDUA : Supaja penasehat dan anggauta tersebut diatas selekas mungkin mendjalankan tugasnja dan supaja terlebih dahulu berhubungan dengan Ketua Seksi tersebut **(Kapten SOEFRI DJAMHARI).**

KETIGA : Keputusan ini berlaku surat mulai tanggal 7 Oktober 1957, dengan ketentuan, akan diadakan perubahan/ ralat seperlunja, djika ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 18 Nopember 1957.
Pada djam : 10.00.

A.p. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
KEPALA STAF HARIAN,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada Jth.:
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN kepada :
1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D/Penguasa Militer Pusat.
3. Semua Pelaksana Kuasa Militer daerah Res. Inf./K. M. K. B. Bandung.
4. Semua Pemb. Utama Pel. Kuasa Mil. Kabupaten/K.M.K/K.M.S.
5. Semua anggauta Staf Penguasa Militer Territorium III.
6. Penguasa Militer Daerah Djakarta Raya.
7. Ketua Seksi Penerangan Staf Penguasa Militer Territorium III.
8. Semua K.S.U. Stap T. T. III.
9. Kommandan C. P. M. Bn. III.
10. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
No. 49b/12/S.P.M./1957.

Perihal: Penambahan anggauta Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

I. MENIMBANG : Untuk lebih menjempurnakan serta kelantjaran dalam melaksanakan rentjana Penguasa Militer Territorium III tentang gerakan hidup baru di Djawa Barat, perlu segera diadakan penambahan anggauta dari Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Terr. III.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 11/Kep./1957.
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 Oktober 1957 No. 49/10/S.P.M./1957.
3. Pasal 5 jis 35 dan 37 dari „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" tersebut dalam Staf. 1939 No. 582, sebagaimana telah ditambah dan dirubah.

III. MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan seperlunja tentang hal tersebut diatas dari anggauta[2] jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan penambahan anggauta dalam Seksi Rochani dan Pendidikan Staf Penguasa Militer Terr. III dengan orang2 jang namanja tersebut dibawah ini:
1. **Ltd. HASAN ASSAGAF** Nrp. 270845, sebagai Anggauta;
2. **Saudara Adjengan TOHA SJUDJAI** anggauta Kantor Urusan Agama Propinsi Djawa Barat, sebagai Anggauta;
3. **Saudara Mochamad** anggauta Kantor Penerangan Agama Propinsi Djawa Barat, sebagai anggauta.

KEDUA : Supaja para anggauta tersebut diatas selekas mungkin mendjalankan tugasnja dan supaja terlebih dahulu berhubungan dengan Ketua Seksi tersebut **(Kapten SOEFRI DJAMHARI)**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut tanggal 20 Nopember 1957 dengan ketentuan, akan diadakan perubahan/ralat seperlunja, djika ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 18 Nopember 1957.
Pada djam : 11.00.

A.p. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
KEPALA STAF HARIAN,

(A. ZIKIR)
Majoor Nrp. 14484.

Kepada Jth.:
TEMBUSAN kepada:
1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D/Penguasa Militer Pusat.
3. Semua Pl. Kuasa Mil. daerah Res. Inf./K.M.K.B. Bandung.
4. Semua Pemb. Utama Pel. Kuasa Mil. Kabupaten/K.M.K/K.M.S.
5. Penguasa Militer Daerah Djakarta Raya.
6. Semua Anggauta Staf Penguasa Militer Territorium III.
7. Ketua Seksi Penerangan Staf Penguasa Militer Territorium III.
8. Semua K.S.U. Stap T. T. III.
9. Kommandan C.P.M. Bataljon III.
10. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
No. 54/10/S.P.M./1957

Perihal : Pembentukan Seksi Rochani & Pendidikan di Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K.M.K.B. dan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/ K.M.K./K.M.S.

PENGUASA MILITER TERRITODIUM III.

I. MENIMBANG : Bahwa perlu untuk mengactivier pelaksanaan Seksi Rochani & Pendidikan di Territorium III sampai kebawah guna mentjapai hasil sebesar-besarnja bagi kepentingan pembangunan Negara dalam usaha menstabiliseer kesedjahteraan umum.

II. MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tgl. 4 Oktober 1957 No. 49/10/S.P.M./1957 perihal pembentukan Seksi Rochani & Pendidikan ditingkatkan Staf Harian Penguasa Militer Territorium III.
2. Pasal 6 jis 35 dan 37 dari „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" tersebut dalam Stbl. 1939 No. 582. sebagaimana telah diubah dan ditambah.

III. MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja dari para pendjabat Militer dan Sipil jang bersangkutan tentang hal tersebut diatas.

M E M U T U S K A N :

III. PERTAMA : Menetapkan Seksi Rochani & Pendidikan di Staf Harian tingkatan Pelaksana Kuasa Militer daerah Res. Inf./K.M.K.B. dan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer daerah Kabupaten/K.M.K./K.M.S. di Territorium III dengan ketentuan susunan sebagai berikut :

A. **Ditingkatkan Res. Inf./K.M.K.B.**

Ketua	:	1.	Perwira C. P. R. A. D. Res. Inf./K.M.K.B.
Wk. Ketua	:	2.	Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Karesidenan.
Penulis	:	3.	Assisten Moreel Res. Inf./ K.M.K.B.
Anggauta	:	4.	C.P.R. Rooms Katholiek se tempat.
„	:	5.	C.P.R. Protestant setempat.
„	:	6.	Polisi Negara Karesidenan Bagian Susila.
Penasehat	:	7.	Pamong Pradja (Residen atau wakilnja).
„	:	8.	Alim Ulama jang meli-
„	:	9.	daerahnja. puti pengaruh kesegenap
„	:	10.	ulama dan masjarakat

B. **Ditingkatan Kabupaten/K.M.K./K.M.S.**

Ketua	:	1.	Salah seorang Perwira dari Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer, jang tjakap dan dianggap mempunjai ke-achlian.
Wk. Ketua	:	2.	Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Kabupaten.
Penulis	:	3.	Kepala Penerangan Agama Kabupaten.
Anggauta	:	4.	Polisi Negara Kabupaten Bagian Susila.
„	:	5.	Pastor/Pendeta setempat.
„	:	6.	Pembantu Imam Tentara.
„	:	7.	Inspeksi Pendidikan Masjarakat.
„	:	8.	Kepala Kantor Pendidikan Agama.
Penasehat	:	9.	Pamong Pradja (Bupati atau wakilnja).
„	:	10.	Anggauta D. P. D. Daerah Bagian Pendidikan/Agama.
„	:	11.	Alim Ulama jang berpengaruh meliputi seluruh masjarakat Daerah.
„	:	12.	
„	:	13.	

KEDUA : Menentukan tugas kewadjiban Seksi Rochani & Pendidikan ditingkatan Res. Inf./K.M.K.B. dan Kabupaten/K.M.K/K.M.S. masing² sebagai berikut :

A. **Ditingkatan Res. Inf./K. M. K. B.**

1. Memberikan technis advies kepada Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K.M.-K.B. tentang kerochanian dan pendidikan.

2. Memberikan pertimbangan, saran², usul dalam soal kerochanian dan pendidikan untuk didjadikan bahan penentuan kebidjaksanaan umum bagi Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K. M. K. B.

3. Memberikan petundjuk dan bingbingan dalam pelaksanaan technis dalam menjelenggarakan tugas tersebut kepada Seksi Rochani & Pendidikan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K. M. K/K. M. S., sesuai dengan petundjuk/tuntunan dari Seksi Rochani & Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III.

4. Meneliti dan mengawasi hasil pelaksanaan tugas Seksi Rochani & Pendidikan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K.M.K./K.M.S.

5. Memberikan laporan hasil penjelenggaraan tugas Seksi Rochani & Pendidikan kepada Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./ K.M.K.B.

6. Atas perintah Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K.M.K.B. Seksi Rochani & Pendidikan melaksanakan pengerahan tenaga² achli Rochani dan Pendidikan serta Alim Ulama untuk daerahnja.

7. Bertanggung djawab tentang tugasnja kepada Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./ K.M.K.B. dan tanggung djawab technis kepada Seksi Rochani & Pendidikan Staf Penguasa Militer Territorium III.

B. **Ditingkatan Kabupaten/K. M. K./K. M. S.**

1. Memberikan pertimbangan, serta usul² dalam soal kerochanian dan pendidikan untuk didjadikan bahan penentuan kebidjaksanaan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K.M.K./K.M.S.

2. Melaksanakan pengerahan tenaga² achli (rochani & pendidikan serta Alim Ulama) atas perinath Pembantu Usaha Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K.M.K./K.M.S. untuk daerahnja.

3. Melaksanakan segala peraturan instruksi jang dikeluarkan oleh Staf Penguasa Militer atas perintah Pembantu Usaha Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K.M.K./K.M.S.

4. Memberikan laporan disertai saran2 dan usul hasil pelaksanaan tugasnja kepada Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K. M. K./K. M. S.

5. Bertanggung djawab tentang tugasnja kepada Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Kabupaten/K.M.K/KM.S. dan tanggung djawab technis kepada Seksi Rochani & Pendidikan Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K.M.K.B.

KETIGA : Memerintahkan kepada :

1. **PELAKSANA KUASA MILITER DAERAH RESIMEN INFANTERIE 7 s/d 11 DAN K.M.K.B. BANDUNG DI TERRITORIUM III.**

U n t u k :

Segera membentuk Seksi Rochani & Pendidikan dimasing-masing daerahnja dengan susunan dan tugasnja seperti tersebut diatas dalam sub **PERTAMA DAN KEDUA** disamping tugasnja jang sekarang :

KEEMPAT : Memerintahkan kepada semua pendjabat jang duduk didalam Seksi Rochani & Pendidikan ditingkatan Res. Inf./K.M.K.B. dan Kabupaten/ K.M.K./K.M.S. untuk bersama-sama berusaha mendjalankan kewadjibannja dengan seksama dan berpedoman menurut dasar dan garis jang telah dan akan dikeluarkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perubahan seperlunja djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dan kekurangan.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 21 Oktober 1957.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Kepada Jth. :

Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.

TEMBUSAN kepada :

1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D./Penguasa Militer Pusat.
3. Panglima T. T. III.
4. Semua Anggauta Staf Penguasa Militer Territorium III.
5. Semua Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Daerah Kabupaten/K.M.K./K.M.S.
6. Semua Kepala Djawatan Sipil tingkat Propinsi.
7. Kommandan C. P. M. Bataljon III.
8. Penguasa Militer Daerah Djakarta Raya.
9. Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Militer Territorium III.
10. A l a s.

RENTJANA KERDJA SEKSI ROHANI DAN PENDIDIKAN STAF PENGUASA MILITER TERR. III TAHUN 1957.

I. Berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 49/10/S. P. M./1957 tanggal 4 Oktober 1957 fasal keampat dalam pelaksanaannja perlu segera menentukan garis2 pokok Rentjana Kerdja Seksi Rohani dan Pendidikan Staf Pengusaha Militer Territorium III :

1. Pembentukan klompok pemasak bahan2 ;
2. Penentuan waktu2 rapat klompok dan waktu2 rapat pleno.
3. Pembentukan Seksi Rohani dan Pendidikan di Pelaksana Kuasa Militer Res. 2/K. M. K. B./III ;
4. Pengeluran Pedoman2/petundjuk2, Instruksi2 dan lain-lainnja ;
5. Pengawasan/penelitian hasil pelaksanaannja.

II. ad. 1. Anggauta2nja terdiri dari :

1. Kapten H. M. SOEFRI DJAMHARI, K e t u a ;
2. Sdr. A R H A T H A, Wakil Ketua I ;
3. Sdr. H. SUTALAKSANA, Wakil Ketua II ;
4. Kapten ACHMADI, Anggauta/Secretaris ;
5. Sdr. RAWIO SARTONO, Anggauta ;
6. Sdr. R. U. GUNAWAN, Anggauta ;
7. Sdr. DJUSAR KARTASUBRATA, Anggauta Penasehat ;
8. Kiai H. SAJID USMAN/K. H. AB. MALIK, Penasehat (bergiliran).

ad. 2. Ditentukan sbb. :

Oktober	: Rapat pleno	Tgl.	2/10 — 7/10 — 26/10 - 1957 ;
	Rapat klompok	„	12/10 — 19/10 — 1957 ;
Nopember	: Rapat klompok	„	2/11 — 9/11 — 23/11 - 1957 ;
	Rapat pleno	„	16/11 — 30/11 — 1957 ;
Desember	: Rapat klompok	„	7/12 — 14/12 — 21/12 - 1957 ;
	Rapat pleno	„	28/12 — 1957 ;

ad. 3. Peresmian Seksi Rohani dan Pendidikan : P.K.M. Res 2/KMKB/Terr. III.

Tgl. 24/10-57 djam : 10.00 di Staf P. K. M. K. M. K. B. Bandung ;
Tgl. 28/10-57 djam : 10.00 di Staf P. K. M. Res. 7/III ;
Tgl. 29/10-57 djam : 10.00 di Staf P. K. M. Res. 8/III ;
Tgl. 2/11-57 djam : 10.00 di Staf P. K. M. Res. 10/III ;
Tgl. 4/11-57 djam : 10.00 di Staf P. K. M. Res. 11/III ;
Tgl. 5/11-57 djam : 10.00 di Staf P. K. M. Res. 9/III ;

Pada tiap rapat peresmian dihadiri oleh Penguasa Militer Terr. III dan diiringi Seksi Rohani dan Pendidikan Staf Penguasa Mil. Terr. III.

ad. 4.

Dilaksanakan sedemikian rupa supaja merata ke segenap lapisan dan golongan dengan tjara jang prakties dan systimatis berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan.

ad. 5.

Didjalankan dengan seksama dan dimulai sedjak terbentuknja Sie Rohani dan Pendidikan di Staf : P.K.M. Res./KMKB/III s/d P.U.P.K.M.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 15 Oktober 1957.
Pada djam : 12.00.

A. p. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III ;
Kepala Staf Harian,

(A. Z I K I R I)
Majoor Nrp. 14484.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III No. 54a/11/S.P.M./1957.

Perihal : Ralat surat keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 21 Oktober 1957 No. 54/10/S. P. M. 1957.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

I. **MENIMBANG** :.. Bahwa mengenai surat keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 21 Oktober 1957 No. 54/10/S. P. M./1957, perihal perbentukan Seksi dan Pendidikan di Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K.M.K.B. dan Pembantu Utama Pel. Kuasa Mil. Kabupaten/K. M. K./K. M. S., dalam hal „MEMUTUSKAN" punt „KEDUA" ajat „A" (1) terdapat kekeliruan, sehingga perlu diadakan perubahan.

II. **MENGINGAT** : Surat keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 21 Oktober 1957 No. 54/10/S. P. M./1957.

M E M U T U S K A N :

Meralat punt **„KEDUA"** ajat **„A"** (1) dari keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 21 Oktober 1957 No. 54/10/S. P. M./ 1957, jang berbunji ;

A. **Ditingkatan Res. Inf./K. M. K. B. :**
1. Memeberikan **technis advies** kepada Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K.M.K.B. tentang kerochanian dan pendidikan.

mendjadi berbunji :

A. **Ditingkatan Res. Inf./K. M. K. B. :**
1. Memberikan **advies** kepada Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf./K. M. K. B. tentang kerochanian dan pendidikan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 18 Nopember 1957.
Pada djam : 11.00.

A. p. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III ;
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada Jth. :
Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf. K. M. K. B. dan Pembantu Utama Peleksana Kuasa Militer Kabupaten/K.M.K./K.M.S.

TEMBUSAN kepada :
1. Dewan Keamanan.
2. K. S. A. D./Penguasa Militer Pusat.
3. Panglima T. T. III.
4. Penguasa Militer Daerah Djakarta Raya.
5. Semua anggauta Staf Penguasa Militer Terr. III.
6. Semua K. S. U. T. T. III.
7. Seksi Penerangan Staf Penguasa Militer Terr. III.
8. Kommandan C. P. M. Bn. III.
9. Kepala Djawatan Sipil tingkat Propinsi.
10. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
No. : KPTS- 80/12/SPM/1957.

Perihal : Pengangkatan anggauta2 Penilik Pembantu Harta Benda Daerah Resimen 7 s/d 11 dan K. M. K. B. Bandung.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

MENIMBANG : Bahwa dalam usaha untuk melantjarkan dan melaksanakan Peraturan²/Instruksi² KSAD/Penguasa Militer Pusat tentang pemberantasan korupsi dan penilikan harta benda, dianggap perlu untuk segera meresmikan susunan Penilikan Pembantu Harta Benda niveau Resimen/Pelaksana Kuasa Militer 7 s/d 11 dan KMKB Bandung.

MEMBATJA : Surat² usulan dan pendapat dari Pelaksana Kuasa Militer niveau Resimen 7 s/d 11 dan KMKB Bandung tentang pengangkatan/penundjukan para pendjabat Sipil dan Militer untuk duduk sebagai anggauta Penilik Pembantu Harta Benda daerahnja masing² dengan pertimbangan dan persetudjuan Kepala Djawatan jang bersangkutan.

MENGINGAT :

1. Peraturan Penguasa Militer Pusat tanggal 9 April 1957 no. Prt/PM/06/1957, tentang pemberantasan korupsi.
2. Peraturan Penguasa Militer Pusat tanggal 27 Mei 1957 no. Prt/PM/08/1957, tentang penilikan harta benda.
3. Instruksi KSAD/Penguasa Militer tanggal 21 - 6 - 1957 tentang penundjukan pendjabat² untuk Penilik Pembantu Harta Benda.
4. Peraturan Penguasa Militer tanggal 1 Djuli 1957 no. Prt/PM/011/1957, tentang penjitaan dan perampasan harta benda jang asal mulanja diperoleh dengan perbuatan jang melawan hukum.
5. Surat Keputusan Penguasa Militer Ter. III no. Kep. 28/8/SPM/1957, tanggal 31-8-1957 tentang Pembentukan Penilik Pembantu Harta Benda Ter. III.
6. Instruksi Penguasa Militer Ter. III tanggal 1 Agustus 1957 no. 8/8/1957, tentang Pembentukan team Penilik Pembantu Harta Benda untuk daerah Resimen/Pelaksana Kuasa Militer dan KMKB Bandung.
7. Keputusan Penguasa Militer Ter. III no. 47/9/SPM/1957, tanggal 1 Oktober 1957 tentang susunan dan tata kerdja Badan Penilik Pembantu Harta Benda di Territorium III.

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 20 Desember 1957, para pendjabat Sipil dan Militer jang nama dan djabatannja tsb. dalam kolom 2 dan 4 daftar Lampiran, disamping djabatannja jang sekarang diangkat dan ditetapkan mendjadi anggauta Penilik Pembantu Harta Benda masing-masing untuk daerah Resimen/Pelaksana Kuasa Militer 7 s/d 11 dan KMKB Bandung dengan djabatan sebagai tsb. dimana kolom 3 daftar lampiran, dengan tugas :

Melaksanakan dan melantjarkan peraturan² dalam bidang Pemberantasan Korupsi dan Penilikan Harta Benda sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Penguasa Militer Terr. III no. 47/9/SPM/1957 tanggal 1 Oktober 1957 pasal 9 s/d 15 dengan berpedoman kepada Peraturan2/Instruksi2 tersebut ad III diatas.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 20 Desember 1957 dengan ketentuan bahwa djika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perubahan dan penambahan.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 20 Desember 1957.
Pada djam : 10.00.

A.p. PENGUASA MILITER TER III

U. RUKMAN
Letn. Kolonel nrp. 11292

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. KSAD/Penguasa Militer Pusat.
2. Panglima Ter III.
3. Gubernur Djawa Barat.
4. Kep. Polisi Negara Propinsi Djawa Barat.
5. Pengawas Kedjaksaan dan Pengadilan Negeri Djawa Barat.
6. PeKuMil daerah Resimen 7 s/d 11 dan KMKB Bandung.
7. Semua Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer Daerah Kabupaten.
8. Kmd. Bn. III C. P. M.
9. Sie Penerangan Staf Harian Penguasa Militer Ter III.
10. A r s i p.

DAFTAR lampiran Surat Keputusan Penguasa Militer Ter. III No. : KPTS- 80 /12/SPM/1957 tgl. 20 Des. 1957.

No. Urut	No. Bag.	N a m a	Djabatan di P2HB	Djabatan sebenarnja	Keterangan
1		2	3	4	5
		Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 7			
1.	1.	Kapten Senduk	Ketua P2HB daerah Res. 7	Kmd. CPM Det. III /I	
2.	2.	Drs. Widodo Budidarmo	Anggauta sda	Kom. Pol. Kares. Djakarta	
3.	3.	S. A. Singosari	Anggauta sda	Bupati dpb kantor Kares. Pwk.	
4.	4.	Lts. M. Effendi	Anggauta sda	Pa Sie. 5 RI. 7	
5.	5.	Rd. Sukarna Natamihardja	Anggauta sda	Djaksa P. N. Purwakarta.	
		Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 8			
6.	1.	Panudju Taufik	Ketua P2HB daerah Kares. Bogor	Djaksa P.N. Bogor	
7.	2.	Lts. R.O. Sanusi	Wk. Ketua sda	Kep. Sie. 2 CPM/III/2	
8.	3.	Drs. Suhud Slamet	Anggauta sda	Kepala Polisi Bogor	
9.	4.	Plt. Manongko	Ang./Penulis sda	Pa Sie. I Staf RI. 8	
10.	5.	R. Oedeng Taefoer Madiadiputra	Anggauta sda	Patih Kotapradja Bogor	
11.	6.	A r i e	Anggauta sda	Pengatur dan Pengamat Padjak pada Insp. KU. Bogor.	
12.	7.	Ismail Asmadie	Anggauta sda	Pengatur Tata Usaha pd Dewan Peng. KU. Bogor	
13.	1.	Drs. A. Mauludin	Ketua P2HB daerah Karesidenan Banten	Kep. DPKN Kares. Banten	
14.	2.	Ltd. M. S. Hidajat	Wk. Ketua sda	Kmd. CPM Sub. Det. III/2-2 Serang.	
15.	3.	Rd. Soetojo Ronodirdjo	Ang./Penulis sda	Secretaris Kar. Banten	
16.	4.	Padmadisastra	Anggauta sda	Djaksa P.N. Banten	
17.	5.	M. Koerma	Anggauta sda	Kep. Kas. Negeri Banten	
18.	6.	Utjeh	Anggauta sda	Pengamat Padjak Kares. Banten	
		Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 9			
19.	1.	Majoor Tit. Rd. Abdul - Jusuf Hadiatmodjo	Ketua P2HB daerah Res. 9	Kep. KPN Neg/Tent. Tjirebon.	
20.	2.	Kapten R.N. Suwarno	Wk. Ketua sda	Kmd. Det. CPM. Reg. III/3	
21.	3.	R. Srimadji	Anggauta sda	Kom. Pol. Kep. DPKN Kares. Tjirebon.	
22.	4.	Moch. Usman	Anggauta sda	Ahli Pradja Patih dpb Kares. Tjirebon.	
23.	5.	Let. Kol Tit. Rd. Dwidjono Sosrodirdjo	Anggauta sda	Ketua P.N./Tent. Tjirebon.	

No. Urut	No. Bag.	N a m a	Djabatan di P2HB	Djabatan sebenarnja	Keterangan
1		2	3	4	5
		Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 10			
24.	1.	Kapten Hidajat	Ketua P2HB daerah Res. 10	Pa DM. I RI-10	
25.	2.	Lts. Darsa	Anggauta sda	Pa. CPM. 3/III	
26.	3.	Harahap	Anggauta sda	Djaksa P.N. Bandung	
27.	4.	Rd. Hidajat	Anggauta sda	Adjun Kom. Pol. Kab. Garut.	
28.	5.	RE. Suriadikusumah	Anggauta sda	Patih Sumedang	
29.	6.	R. Moch. Djuhara	Anggauta sda	Kep. K.P.N. Sumedang	
30.	7.	I. P. I. N. Soegeng	Anggauta sda	Kap. Pol. Kab. Sumedang	
		Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 11			
31.	1.	R. Atam Surakusumah Kapt.	Ketua P2HB RI. 11	Kmd. CPM. Det. Reg. III/5	
32.	2.	Memed Supartadiredja	Anggauta sda	Patih Kab. Tasikmalaja	
33.	3.	Soemeroe	Anggauta sda	Djaksa P.N. Tasikmalaja	
34.	4.	R. Adang Natakusumah	Anggauta sda	AIP I Kep. Bag. Umum Kantor Pol. Kab. Tasikmalaja	
		Penilik Pembantu Harta Benda daerah KMKB Bdg.			
35.	1.	Kapten R. Ono Tjondrobinardjo	Ketua P2HB KMKB Bandung	Pa Staf PKM daerah KMKB Bandung	
36.	2.	Kapten Subianto	Anggauta sda	Pa KMKB	
37.	3.	Rd. Godjali Gandawidura	Penulis/Ang sda	Wedana Tjibeunjing	
38.	4.	Mr. R. A. Wiradikusumah/	Anggauta sda	Djaksa P. N. Bandung	
39.	5.	Kapten Bastaman	Anggauta sda	Pa KMKB	
40.	6.	R. Gunodo Surjo	Anggauta sda	Kep. DPKN Kotapradja Bandung	
41.	7.	R. Jusuf Kartawisastra	Anggauta sda	Wedana Tjimahi	

Bandung, 20 Desember 1957
A. p. PENGUASA MILITER :

KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
No. 81/12/S.P.M./1957.

Perihal : Aksi mengenai Irian Barat.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

I. **MENIMBANG** : 1. Bahwa persoalan Irian Barat sekarang sudah diambil oper oleh Penguasa Militer, baik kedalam maupun keluar.
2. Untuk menghadapi persoalan tersebut diatas perlu adanja suatu komando.
3. Adanja kerdja sama atas dasar fungsionil.

II. **MENGINGAT** : 1. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 14 Pebruari 1957 No. Kep./2/1957 jo tanggal 25 September 1957 No. 48/9/S. P. M./1957.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1957 No. 225.
3. Undang2 keadaan bahaja th. 1957 No. 74 pasal 32.

III. **MENDENGAR** : Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut diatas dari jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Mentjabut kembali Instruksi Penguasa Militer Terr. III tanggal 7 Nopember 1957 No. 14/11/SPM/1957, perihal „Susunan organisasi dan pelaksanaan Campagne Pembebasan Irian Barat".

KEDUA : Sesuai dengan taraf dan kebidjaksanaan perdjuangan Pemerintah mengambil oper dan menugaskan perdjuangan pembebasan Irian Barat kepada Seksi2 jang bersangkutan dalam Staf Penguasa Militer Territorium III.

KETIGA : Menjampaikan utjapan terima kasih kepada Panitia Pembebasan Irian Barat atas segala djerih pajah mengenai apa jang telah diselenggarakannja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan ralat atau perubahan seperlunja, djika ternjata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kesalahan. Selesai.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 21 Desember 1957.
Pada djam : 09.00.

A. p. Penguasa Militer Territorium III
Kepala Staf Harian.
(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN kepada :

1. Dewan Keamanan.
2. K. S. A. D. Penguasa Militer Pusat.
3. Penguasa Militer Daerah K. M. K. B. Djakarta Raya.
4. Semua Anggauta Staf Penguasa Militer Territorium III.
5. Semua Pel. Ku. Mil. Daerah Res. Inf./K. M. K. B. Bandung/Kabupaten/ K. M. K./K. M. S.
6. Semua K. S. U. Staf T. T. III/Inspektur Djenderal /Adjen./Secr. T. T. III.
7. Ketua Seksi Penerangan Staf Penguasa Militer Territorium III.
8. Kommandan C. P. M. Bataljon III.
9. Semua Djawatan Sipil tingkatan Propinsi.
10. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

No. KPTS. 86/11/1957.

PERIHAL: Penggilingan Padi/Penjosohan Beras.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

MENIMBANG :

a. Bahwa sedjak sebelum perang sampai sekarang 90% dari alat² produksi untuk mengolah bahan pokok *padi* mendjadi beras berada dalam organisasi jang bersifat menopoli partikelir dan sangat merugikan ekonomi nasional.

b. Bahwa dalam tempo jang sesingkat-singkatnja harus dibentuk peraturan², ketentuan² mengenai penguasaan/pengambilan hak milik atas perusahaan penggilingan padi/penjosohan beras.

c. Bahwa penguasaan/pengambilan hak milik atas perusahaan penggilingan padi/penjosohan beras, dilaksanakan dalam rangka usaha agar peredaran dan pemakaian beras dapat diatur sedemikian rupa, sehingga tiap2 warga negara dengan setjara merata dapat mentjukupi kebutuhannja masing².

MENGINGAT :

1. Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang² 15 Ag. 1950 No. 7) IN 50-56 (d.u. 25 Ag. 1950) Pendj. T. L. N. No. 37).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1957 No. 40 tentang pernjataan seluruh R. I. dalam keadaan darurat perang.
3. Pasal 6 jis 35 dan 37 „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" tsb. dalam Stbl. 1939 No. 582 sebagaimana telah ditambah dan diubah.
4. Undang² Darurat No. 7 th. 1952.
5. Surat Keputusan Menteri Perekonomian tgl. 26 Pebruari 1957 No. 1957/M.
6. Undang2 Darurat No. 7 th. 1955 tentang pengusutan dan pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 tahun 1957, tentang mempertinggi sanctie hukuman, atas Tindak Pidana Ekonomi.

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja dari para Residen, Bupati, Pekumil Res. Inf. 7 s/d 11 dan K. M. K. B. Bandung dalam rapat Penguasa Militer Terr. III di Bandung pada tgl. 13 - 11 - 1957.

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Menetapkan Peraturan/Ketentuan mengenai Penguasaan/pengambilan hak milik atas perusahaan² penggilingan padi/penjosohan beras, sebagaimana tertjantum dalam lampiran² surat keputusan ini.

Kedua :

Pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan tersebut dalam surat keputusan sub. pertama beserta lampiran²-nja, akan dituntut berdasarkan Undang² Darurat No. 7 th. 1955 dan Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 tahun 1957.

Ketiga :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1958.

Dikeluarkan di : Stafkwartier
Pada tanggal : 28 Nopember 1957.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

Lampiran : No. 1 dari surat keputusan Panglima/Penguasa Militer Terr. III tgl. No. /SPM/'57.

Perihal : PENGAWASAN ATAS PENGGILINGAN PADI DAN PENJOSOHAN BERAS.

Pasal 1.

Pada tiap2 penggilingan padi/penjosohan beras di seluruh daerah hukum Penguasa Militer Terr. III ditempatkan seorang kader jang terlatih dan beridjazah untuk melaksanakan pengawasan dan penguasaan atas penggilingan padi/penjosohan beras.

Pasal 2.

Untuk selama waktu tenaga2 termaksud dalam pasal 1 belum mentjukupi, Pelaksana Kuasa Militer setempat memanggil orang2 achli, dan atau mereka jang pernah dilatih di Centrum Pendidikan Kader Penggilingan di Tjibeber tetapi tidak beridjazah, untuk melaksanakan tugas2 jg. termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3.

Pertugas2 tersebut dalam pasal 1 dan atau pasal 2 tunduk kepada semua Undang2, peraturan2 Pemerintah sipil/militer jang berlaku, dan dalam melaksanakan pimpinannja sehari-hari mereka tunduk pula kepada pimpinan atasannja dan atau instansi2, Djawatan2/Badan2 jang langsung atau tidak langsung ditugaskan mengawasi Penggilingan/Pengolahan padi dan Penjosohan Beras.

Pasal 4.

Semua pegawai/pesuruh jang sudah ada bekerdja di Penggilingan2 padi/Penjosohan beras, dalam hal2/urusan2 technis dan administrasi mengenai perusahaan2 diatas, harus tunduk kepada pimpinan petugas jang termaksud dalam pasal 1 atau pasal 2.

Pasal 5.

Petugas2 termaksud dalam pasal 1 dan atau 2 bertanggung-djawab penuh atas segala perbuatan2 hukum dalam bidang2 technis administratief dan keuangan kepada Penguasa Militer.

Pasal 6.

Honorarium dan lain2 penghasilan bagi petugas2 dalam pasal-pasal 1 dan 2 diatur dalam surat keputusan Penguasa Militer.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.
Kepala Staf Harian.

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622

LAMPIRAN NO. : 2

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.

TGL. 28-11-1957 No. : KPTS. 86/11/1957.

Perihal : **Pengawasan/Penguasaan atas Penggilingan-penggilingan Padi dan Penjosohan beras.**

Pasal 1.

Dari mulai 1 Maret 1958 semua Penggilingan2 Padi/Penjosohan2 beras jang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 telah mendapatkan idzin tetap atau pun sementara, diawasi dan dikuasai oleh Penguasa Militer Terr. III. didalam Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

Pasal 2.

Di tiap2 penggilingan padi/penjosohan beras termaksud dalam' pasal 1. Penguasa Militer i. c. Kepala Staf Harian menempatkan seorang pengusaha/ penguasa jang terlatih beridjazah dan atau tjukup-tjakap dan berpengalaman untuk melaksanakan penguasaan tersebut diatas.

Pasal 3.

Antara Penguasa/Pengusaha/pemilik jang semula, dan penguasa/pengusaha jang ditundjuk oleh Penguasa Militer i. c. Staf Harian dalam pasal 2, selekas-lekasnja diadakan upatjara timbang-terima atas pimpinan dan penguasaan Perusahaan penggilingan padi/penjosohan beras jang bersangkutan, lengkap serta segala alat2 perlengkapannja (inventaris-mesin2-gudang-gudang-bangunan2 alat2 tjadagan dsb.) jang mutlak mendjadi bagian dan tak dapat dipisahkan dari perusahaan2 tsb., semua harus berada dalam keadaan2 baik/terpelihara. siap untuk segera dapat didjalankan/diusahakan.

Pasal 4.

Kepada pemilik/penguasa semula, termaksud dalam pasal 3, akan diberikan uang ganti rugi paling sedikit Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah) per ton rieel kapasitet giling, dalam tiap-tiap bulan dengan maksimum — Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah) per perusahaan setahun.

Pasal 5.

1. Kerusakan2/reparasi ketjil kurang dari Rp. 1.000,— djumlah harganja, mendjadi tanggungan penguasa penggilingan jang ditundjuk oleh Penguasa Militer i. c. Kepala Staf Harian, akan tetapi tiap2 kerusakan jang berat, melebihi djumlah Rp. 1.000,— djadi tanggungan pemilik/penguasa semula.
2. Djumlah reparasi2 ketjil termaksud dalam al. 1 s/d Rp. 5.000,— jang dikeluarkan dalam tiap2 tahun penjewaan mendjadi beban pengusaha, selebihnja dari djumlah itu 50% dibebankan kepada pemilik dan 50% kepada pengusaha.

Dalam hal2 jang perlu setelah diputuskan oleh sebuah komisi-achli, reparasi besar dapat dilakukan oleh Penguasa termaksud dalam pasal 2 diatas, atas tanggungan/ongkos2 pemilik/pengusaha semula.

Ongkos2 ini diperhitungkan/dipotong dari uang ganti rugi termaksud dalam pasal 4.

Pasal 6.

Penguasa Militer termaksud dalam pasal 1 akan menundjuk Daerah2 Swatantra Tingkat I, Tingkat II, Pusat2 Koperasi, Bank Koperasi Propinsi, dan perusahaan2 Indonesia asli jang bonafide untuk mendjadi direksi dari usaha2 termaksud dalam pasal 1 dengan segala konsekwensinja.

Pasal 7.

Perhubungan direksi dengan pengusaha2 termaksud dalam pasal 2, dan urusan2 keuangannja jang berhubungan dengan exploitasi dan penguasaan selandjutnja dari perusahaan2 tsb. mendjadi pertanggungan djawab sepenuhnja dari direksi2 tersebut diatas.

Pasal 8.

Pengawasan atas kelantjaran/kelandjutan dari penguasaan penggilingan2 padi/penjosohan beras termaksud dalam pasal 1 diatas dilakukan oleh Panitya Pemberasan Terr. III.

Pasal 9.

Barang siapa dengan **sengadja** berbuat merintangi, merusak, melakukan hal2 jang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan penggilingan, diantjam dengan hukuman termaktub pada S. P. M. Terr. III N. :

Tindak pidana jang diantjam dengan hukuman diatas, merupakan kedjahatan.

Pasal 10.

Barang siapa tidak dengan sengadja berbuat merintangi, merusak, melakukan hal2 jang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan penggilingan, diantjam dengan hukuman termaktub pada S. P. M. Terr. N. :

Tindak pidana jang diantjam dengan hukuman pada pasal ini merupakan pelanggaran.

a. n. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622

Stno/108/Sec/1958.

LAMPIRAN No : 2A.
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.
NO. KPTS. 86/11/-1957 tgl. 28/11-1957

Perihal : Ketentuan² mengenai buruh Penggilingan Padi.

Pasal 1.

Djumlah dan kedudukan buruh pada setiap Penggilingan padi jang dikuasai berdasarkan Lampiran No. 2 Kpts. 86/11/1957 tgl. 28 - 11 - 1957, untuk sementara ditetapkan sama, seperti sebelum dilakukan penguasaan.

Pasal 2.

Setiap orang/buruh dilarang untuk mengadakan tindakan² jang dapat merugikan kelantjaran pekerdjaan penggilingan.

Pasal 3.

a. Kepada setiap buruh, untuk sementara diberikan upah menurut ketentuan² jang berlaku pada waktu sebelum penggilingan dikuasai.

b. Tentang djumlah dan atau besarnja hadiah/gandjaran, untuk sementara tetap berlaku apa jang biasa diberikan kepada buruh sebelum penggilingan dikuasai.

c. Djaminan beras ditetapkan sebanjak 1,5 Kg sehari bagi buruh tetap, dan 1 Kg sehari bagi buruh borongan, dengan pembajaran Rp. 1,50 per Kg. Perbedaan antara harga jang Rp. 1,50 ini dengan harga jang ditetapkan oleh Penguasa Militer Terr. III, dibebankan kepada pengusaha. Djaminan beras ini diberikan oleh Pengusaha langsung kepada jang berkepentingan.

d. Untuk djaminan² sosial lainnja, seperti keselamatan kerdja, pengobatan dan sebagainja, berlaku peraturan² jang telah ditetapkan oleh Pemerintah i. c. Djawatan² jang bersangkutan.

Pasal 4.

Tentang djam bekerdja dan hari libur berlaku peraturan jang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap pasal² dari peraturan ini, dituntut berdasarkan keputusan No. 24/7/1957. tanggal 9 Djuli 1957.

A/n PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 4.
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERRITORIUM III.
No: KPTS. 86/11/1957 tgl. 22-11-1957.

Perihal: Penggunaan Huller² gabah.

Pasal 1.

Menjimpang dari Peraturan pelaksanaan Undang² Darurat Penggilingan padi (Peraturan Menteri Perekonomian tgl. 19/5-1952 No. 6566/UBM. pasal 2) dan Peraturan Penguasa Militer Ter. III No. Perat. 10/8/SPM/1957 tgl. 20/8-1957 tentang idzin sementara dan idzin tetap dari penggilingan² padi di Djawa-Barat, maka ditetapkan ketentuan² dalam pasal² seperti berikut.

Pasal 2.

Semua pemilik/penjewa/penguasa huller² gabah jang telah mendapat idzin (lisensi) dari DPD Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, *hanja diperbolehkan mendjalankan usahanja „mengolah padi mendjadi beras"* untuk Koperasi desa atas persetudjuan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat.

Pasal 3.

Pemilik/penjewa/pengusaha huller² gabah tersebut dalam pasal 2 dari peraturan ini, diwadjibkan mengadjukan surat permintaan untuk mendjalankan usaha melalui Kepala desa, dan setelah dilengkapi dengan pendapatnja, dilandjutkan kepada Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer setempat untuk diberikan keputusan/persetudjuan.

Pasal 4.

Penguasa Militer Terr. III atau jang ditundjuk olehnja berhak menindjau kembali kebidjaksanaan termaksud dalam pasal 2.

Pasal 5.

a. Ongkos giling padi mendjadi beras putih kwalitet A, dengan huller termasuk dalam pasal 2, ditetapkan Rp. 17,50 (Tudjuh belas rupiah lima puluh sen) per kwintal beras, dengan rendamen paling rendah 33%

b. Ongkos giling gabah mendjadi beras putih kwaliteit A, dengan huller termasuk dalam pasal 2, ditetapkan upah Rp. 15,— (lima belas rupiah) dengan rendament paling rendah 70%

c. Ongkos² pengolahan hasil Kiseran/gintiran (beras petjah kulit) dengan huller, ditetapkan per/Qt beras putih kwaliteit A, Rp. 7,50 (tudjuh rupiah lima puluh sen) dengan rendamen 90%.

Pasal 6.

a. *Beras* dan *menir* hasil dari pengolahan tsb. dalam pasal 5 peraturan ini mendjadi hak jang mengupahkan.

b. Dedak dan merang mendjadi hak pengusaha huller.

Pasal 7.

Barang siapa melanggar salah satu pasal dari peraturan ini dituntut berdasarkan keputusan No. 24/7 - 1957 tgl. 9 Djuli 1957.

A/n PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

PETUNDJUK BAGI PENGUSAHA PENGGILINGAN PADI.

1. Lisensi dari Djawatan Perindustrian Pusat dan H.O. dari D.P.D. harus disimpan dalam pabrik untuk memudahkan petugas² dari Djawatan dalam pemeriksaannja.
2. Peraturan² dan petundjuk² dari Djawatan Keselamatan Kerdja (Veligheids toezicht) harus ditaati dengan sebaik-baiknja.
3. Ditiap ruangan jang dianggap berbahaja, harus ditempatkan alat pemadam api (brandblus apparat).
4. Ditiap penggilingan harus tersedia peti komplit dengan obat-obatan (E.H.B.O. verbandtrommel) jang telah disjahkan oleh Djawatan Kesehatan, dan jang ditaro dikantornja.
5. Ditempat ruangan mesin harus digantung gambar² penerangan jang dikeluarkan oleh Djawatan Keselamatan Kerdja, untuk memperketjil kemungkinan adanja ketjelakaan.
6. Sebelum pabrik djalan menggiling padi, harus diadakan djalan pertjobaan (proefdraaien) dengan kosong.
7. Dalam djalan pertjobaan ini harus diperiksa dengan seksama bagian² mesin, satu per satu, apakah kesemuanja itu djalan dengan baik.
8. Mesin² produksi harus dibersihkan dari segala kotoran/afval jang biasanja masih ketinggalan didalamnja. Kematjetan dari suatu bagian harus segera diperbaiki.
9. Pernjataan bedrijfsklaar itu didasarkan kepada siapnja mesin-mesin untuk djalan, dan adanja pegawai/pekerdja baik jang berupa pegawai bulanan maupun harian untuk melajaninja
10. Satu penggilingan padi tidak bisa dinjatakan bedrijfsklaar djika belum bersedia pegawai/pekerdja untuk mendjalankannja
11. Siap untuk djalannja (bedrijfklaar) suatu penggilingan padi harus dinjatakan tertulis oleh Djawatan Perindustrian setempat.
12. Ban-ban dari ukuran jang diperlukan beserta djarum sambungannja drijfriem verbinders) harus disediakan untuk serep. Begitu pula alat² ketjil jang lainnja baik dari mesin penggerak maupun mesin produksi jang serang rusak harus ada persediaannja.
13. Bahan pembakar (minjak solar) smeerolie, gemuk dll. harus disediakan paling sedikit untuk djangka waktu tiga bulan djalannja penggilingan.
14. Waktu pabrik djalan, baik mesin penggerak maupun mesin produksi tidak boleh ditinggal, harus didjaga oleh orang jang melajaninja.
15. Tidak sadja motor penggerak, tetapi mesin² produksi lain harus pula diberi minjak atau gemuk agar supaja pabrik berdjalan lantjar.
16. Harus dilakukan pelajanan jang teliti supaja tiap bagian dari alat produksi bekerdja dengan baik. Sesuatu kematjetan dari satu alat produksi (elevator) menimbulkan stagnasi bagi seluruh pabrik.
17. Padi jang masuk pabrik untuk digiling harus kering giling.
18. Harus diadakan pembukuan jang beres, dan buku harian tentang banjaknja padi jang digiling, dan beras jang didapatnja.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87 /11/1957.

PERIHAL : Pembelian dan Pendjualan Padi/Beras.

PANGLIMA/PENGUASA MILITER TERR. III

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam tempo jang singkat harus dibentuk peraturan-peraturan mengenai Tata-Tjara Pembelian dan Pendjualan padi/beras.

b. Bahwa padi/beras merupakan bahan-bahan pokok jang dengan mutlak harus dikuasai dan dilindungi oleh Negara dari pengaruh-pengaruh dan tudjuan-tudjuan pihak tertentu jang hendak memperalat bahan pokok ini sebagai object spekulasi dan manipulasi.

c. Bahwa peredaran padi/beras harus dikuasai dan diawasi agar setiap warga negara dengan setjara merata dapat mentjukupi kebutuhannja masing-masing.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang-undang 15 Agustus 1950 No. 7) LN 50-56 (d.u. 15 Agustus 1950) Pendj. TLN 37).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1957 No. 40 tentang pernjataan seluruh Republik Indonesia dalam keadaan darurat perang.
3. Pasal 6 jis 35 dan 37 "Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg", tersebut dalam Stbl. 1939 No. 582 sebagaimana telah ditambah dan dirubah.
4. Rijstordonnantie 1948.
5. Undang-undang Darurat No. 7 th. 1952.
6. Surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 19 Mei 1952 No. 6566/U.B.M.
7. Surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 28 Pebruari 1957 No. 1975/M.
8. Undang-undang Darurat No. 7 th. 1955 tentang pengusutan dan pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.

MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari Panitya Pembelian, Penggilingan Padi dan Penjaluran Beras Staf Penguasa Militer Terr. III dan para Residen, Bupati, Pekumil Res. Inft. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung dalam rapat Penguasa Militer Terr. III tgl. 13 Nopember 1957 di Bandung.

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Menetapkan Peraturan/ketentuan mengenai pembelian dan pendjualan padi/beras, sebagaimana tertjantum dalam lampiran-lampiran surat keputusan ini.

Kedua :

Pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan tersebut dalam surat keputusan sub pertama beserta lampiran-lampirannja, akan dituntut berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 th. 1955 dan peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 th. 1957.

Ketiga :

Peraturan ini mulai berlaku pada tgl. 1 D J A N U AR I 1958.

Dikeluarkan di : Stafkwartier
Pada tanggal : 28 Nopember 1957
Pada djam : 10.00
PENGUASA MILITER TERITORIUM III.

LAMPIRAN No. 1
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III
No. KPTS. 87/11/1957 TANGGAL 28-11-1957.

Perihal : Kooperasi Desa dan Panitya Persiapan Pembentukan Kooperasi Desa.

Pasal 1.

Untuk masa tahun 1958 dan seterusnja pembelian padi/gabah/pendjualan beras, dilakukan tiap-tiap desa diseluruh wilajah Propinsi Djawa-Barat, HANJA OLEH SATU ORGANISASI KOOPERASI DESA jang harus didukung dan diperkuat oleh seluruh masjarakat dari desa itu.

Pasal 2.

Tugas utama dari Kooperasi-kooperasi Desa sebagai termaksud dalam pasal 1 adalah melaksanakan pembelian/pendjualan padi/gabah/beras berdasarkan kedudukan hukum (Status) pembeli/pendjual tunggal — single buyer and single seller.

Kedudukan ini ditetapkan dengan surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III.

Pasal 3.

Pengurus Kooperasi Desa terdiri sekurang-kurangnja atas 5 anggauta jang dipilih.

Disamping anggauta-anggauta Pengurus ditetapkan sebuah Badan Pengawas jang diketuai oleh Lurah dari Desa jang bersangkutan, Djurutulis Desa sebagai Penulis dan seorang Petani terkemuka sebagai anggauta.

Pemegang buku dari tiap-tiap Kooperasi Desa ditundjuk oleh Penguasa Militer Terr. III dengan ketentuan, bahwa orang itu harus mendjadi anggauta Kooperasi Desa tersebut.

Pasal 4.

Didalam suatu Desa hanja diperkenankan 1 (satu) Kooperasi Desa.

Djika didalam suatu Desa ada 2 (dua) atau lebih organisasi penduduk Desa jang usahanja menjerupai usaha Kooperasi Desa (multipurpose), organisasi-organisasi tersebut harus dilebur dan didjadikan 1 (satu) Kooperasi Desa.

Djika didalam suatu Desa sudah ada Kooperasi Desa tetapi disampingnja ada 2 (dua) atau lebih orang penduduk Desa jang usahanja menjerupai usaha Kooperasi Desa (multipurpose), orang-orang mana harus menjatukan diri dengan Kooperasi Desa jang sudah ada tersebut.

Pasal 5.

Didalam suatu Desa dimana belum didirikan/dibentuk suatu Kooperasi, seperti tersebut dalam pasal 1 dan 2 maka dibentuk suatu panitya Persiapan untuk mendirikan Kooperasi Desa dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Panitya Persiapan ini terdiri dari lima orang terkemuka dari desa itu jang dipimpin oleh Kepala Desa jang bersangkutan.

Tugas dari Panitya Persiapan ialah :

Melopori terbentuknja satu Kooperasi Desa seperti termaksud dalam pasal 1 dan a diatas, sedang tugasnja tsb. baharu selesai sesudah didesa itu betul-betul terbentuk dan berdjalan suatu Kooperasi Desa termaksud diatas.

Pasal 6.

Segala sesuatu jang berhubungan dengan azas dan tudjuan pokok dari Kooperasi-kooperasi Desa diatur sebaik-baiknja didalam anggaran dasar dan anggaran rumah-tangga.

Pasal 7.

Semua urusan[2] jang berhubungan dengan tata-tjara pembukuan/tata-usaha Kooperasi desa diatur dan ditetapkan suatu tjara jang sama untuk semua Kooperasi-kooperasi oleh Djawatan Kooperasi. Mengenai semua buku[2], daftar[2] dsb. diadakan Standardisering menurut ketetapan.

Pasal 8.

Barang siapa bertindak menjimpang dari ketentuan[2] jang ditjantumkan dalam pasal 6 dituntut berdasarkan apa jang tertjantum dalam dictum kedua dari surat Peng. Mil. Terr. III No. KPTS 87/11/1957.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan tsb. diatas mulai berlaku pada tgl. 1 Djanuari 1958 dan akan diumumkan setjara resmi. Pendjelasan umum dari pasal demi pasal dimuat dalam lampiran tambahan tersendiri.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 1 DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28 NOPEMBER 1957.

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Panitya Persiapan seperti jang termaksud dalam pasal ini jang terdiri dari 5 orang-orang terkemuka dari Desa jang bersangkutan dan jang dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa mempunjai tugas jang berat jang untuk memelopori/ menjusun satu Kooperasi Desa berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 dari lampiran No. 1 ini sampai selesai dan berdjalan.

Selama Kooperasi itu belum bisa berdjalan sendiri maka Panitya Persiapan terus harus mengusahakan, membimbing mengatur dan menjusun pengurus dan anggauta-anggauta Koperasi itu sehingga dapat berdjalan sendiri.

Pada saat Kooperasi sudah bisa ditinggalkan oleh Panitya Persiapan jakni djika organisasi tersebut sudah melangkah kearah kesempurnaannja maka selesailah tugas Panitya Persiapan untuk beralih mendjadi Badan Pengawas Kooperasi jang terdiri dari tiga anggauta jaitu :

Lurah/Kepala Desa	sebagai	Ketua ;
Djurutulis	„	Anggauta ;
1 Orang petani	„	„

Pasal 6.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diatur dan ditetapkan oleh Kooperasi sendiri.

Pasal 7.

J.U.B.M. menjediakan beberapa buku-buku untuk pendaftaran pendjualan dan pembelian padi/gabah/beras serta pula faktur-fakturnja jang ditetapkan oleh Penguasa Militer Terr. III.

Buku-buku jang disebut diatas berbentuk sama (seragam) untuk seluruh daerah Propinsi Djawa Barat dan disampingnja buku-buku termaksud ditetapkan pula buku-buku untuk melakukan tata tjara pembukuan/tata usaha Kooperasi Desa jang teratur dan ditetapkan oleh Penguasa Militer.

Buku-buku ini disediakan oleh Pusat Kooperasi Djawa-Barat/Bank Kooperasi Djawa-Barat.

Pasal 8 dan pasal 9.

Tjukup djelas.

PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 2
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III
No. KPTS. 57/11/57 TGL. 28-11-'57

Perihal : Pembelian padi/gabah/beras.

Pasal 1.

Usaha-usaha Pembelian padi/gabah/beras untuk Pemerintah mempunjai tudjuan pokok melindungi dan memadjukan kehidupan rakjat petani sebagai produsen, dan meringankan beban-beban penghidupan rakjat pemakai, dengan menjediakan beras jang lajak harganja.

Pasal 2.

Penguasa Militer Terr. III menetapkan dalam surat Keputusan bahwa pembelian padi untuk Pemerintah, Organisatoris hanja dilakukan oleh Gabungan Pusat Kooperasi Djawa-Barat serta saluran-salurannja jaitu Pusat-pusat Kooperasi Kabupaten dan Kooperasi-kooperasi Desa diseluruh wilajah Propinsi Djawa-Barat. JANG DISEBUT BELAKANG INI ADALAH SATU-SATUNJA PENJELENGGARA JANG MEMPUNJAI kedudukan hukum PEMBELI/PENDJUAL TUNGGAL DARI PADI/GABAH/BERAS (single buyer dan single seller), lihat pasal II dari Lampiran 1, Peraturan Panglima/Penguasa Militer Terr. III tgl. 28-11-'57/No. KPTS 87/11/SPM/1957.

Pasal 3.

Panitya Persiapan seperti termaktub dalam Pasal 5 lampiran No. 1 Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 28-11-57 No. KPTS 87/11/SPM/1957, melaksanakan dalam Organisasi, tugas-tugas Pembelian/Pendjualan padi/gabah/beras, HANJA untuk SELAMA WAKTU DIDESA TERSEBUT BELUM terbentuk Organisasi Kooperasi Desa jang kokoh kuat dan didukung oleh Masjarakat Desa.

Pasal 4.

Pembelian padi untuk tahun 1958 dilakukan mulai 1 Maret 1958 s/d 28 Pebruari 1959.

Pada achir bulan Djanuari 1958, dalam tiap-tiap desa harus sudah dibentuk Badan Pengawas Desa seperti termaktub dalam pasal 3 lampiran No. 1 dari Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 28-11-57 No 87/11/57.

Pasal 5.

Djatah pembelian padi/gabah untuk Pemerintah diseluruh Djawa-Barat (terhitung Djakarta Raya), ditetapkan satu djuta ton, sedang untuk tiap-tiap Kabupaten sampai ke desa-desa, diatur djatah-djatah tertentu, jang harus dibeli oleh tiap-tiap Kooperasi desa dan atau Panitya Persiapan Kooperasi Desa jang bersangkutan.

Pasal 6.

Tiap-tiap petani/badan-badan/orang-orang jang mempunjai padi diwadjibkan mendjual padinja hanja pada Kooperasi Desa jang bersangkutan, atau kepada Panitya Persiapan termaktub dalam pasal 3 diatas, dengan ketentuan-ketentuan wadjib-djual jang dimuat dalam lampiran tambahan No. 2 Pedoman pembelian padi pasal I sub a s/d f.

Pasal 7.

Semua petani/badan-badan jang wadjib-djual jang dimaksud dalam penjelesaian lampiran tambahan No. 2 dari pasal 6 diatas sub. a. b. c. d. didaftarkan oleh desa jang bersangkutan untuk diberikan kikitir dimana ditulis banjaknja padi jang wadjib didjual. Lain dari pada itu diberikan djuga kikitir kepada petani-petani/orang-orang/badan-badan jang dimaksud dalam pasal 6 ajat e dan f jang dikira akan mendjual padinja. Dalam kikitir ini tidak ditulis banjaknja djumlah padi jang wadjib didjual.

Pasal 8.

Tiap-tiap petani/badan-badan/orang-orang jang mendjual padinja, diwadjibkan membawa kikitirnja dalam kikitir mana pada tiap-tiap pendjualan ditjatat djumlah jang telah diserahkan sampai mentjapai djatah-wadjib-djual jang telah ditetapkan besarnja oleh Badan Pengawas Desa.

Padi jang diterima oleh Kooperasi Desa harus ada dalam keadaan baik dan kering.

Pasal 9.

HARGA pembelian padi DITETAPKAN HANJA SATU KALI dan BERLAKU UNTUK SATU TAHUN pembelian (1 Maret s/d 28 Pebruari tahun berikutnja). Padi jang diterima digudang Kooperasi Desa atau di tempat-tempat pembelian Kooperasi Desa, dibajar dengan harga paling rendah 15% dibawah harga Kering Giling. Jang dimaksud Kering Giling adalah padi jang telah dipelihara dan disimpan lebih dari 1 bulan. Selandjutnja lihat pendjelasan dalam lampiran No. 2 Pedoman Pembelian Padi.

Pasal 10.

Gabungan Pusat-pusat Kooperasi Djawa-Barat bertanggung djawab sepenuh-penuhnja, atas kelantjaran, keberesan segala urusan jang bertalian dengan usaha pembelian padi itu. Pusat-pusat Kooperasi Kabupaten, Kooperasi-kooperasi Desa dan atau Panitya-panitya Persiapan Kooperasi Desa, menjelenggarakan/mengurus dan bertanggung djawab penuh atas kelantjaran djalannja pembelian padi dan keberesan keuangan beserta padinja, dalam rangka kedudukannja diwilajahnja masing-masing.

Pasal 11.

Administrasi Pembelian padi diatur tersendiri sesuai dengan jang ditetapkan dalam pasal 6 dari lampiran No. 1 peraturan Panglima/Penguasa Militer tgl. 28-11-57 No. KPTS/87/11/1957, untuk melantjarkan pekerdjaan administrasi diadakan cursus-cursus oleh Pusat-pusat Kooperasi Kabupaten.

Pasal 12.

Keuangan Pembelian padi diatur oleh JUBM. sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. JUBM. harus mempersiapkan semua keuangan jang diperlukan itu, sedikitnja 1 bulan sebelum uang itu akan digunakan pembelian padi. Uang jang diperlukan untuk tiap-tiap Kabupaten ditempatkan di Bank-Bank Rakjat Indonesia dari tiap-tiap Kabupaten atas nama Bank Kooperasi Propinsi Djawa-Barat menurut djumlah jang direntjanakan dalam daftar lampiran No. 3. Penjaluran uang itu sampai ke Kooperasi-kooperasi Desa diatur oleh Bank Kooperasi Propinsi melalui Pusat-pusat Kooperasi di Kabupaten masing-masing.

STATUUT keuangan tersebut, dari permulaan B.K.P. sampai kepada Organisasi Pembelian Padi/gabah/beras di Desa-desa adalah uang titipan dan dilarang keras untuk digunakan lain dari pada kepentingan pembelian padi guna Pemerintah.

Pasal 13.

Petugas/Pedjabat jang dikuasakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah mengeluarkan uang (S.P.M.U.) dan jang dapat digunakan oleh Bank Kooperasi Propinsi Djawa-Barat dalam hal pembelian padi seperti disebut dalam pasal 12 diatas ditetapkan sesuai dengan instruksi bersama jang dikeluarkan oleh Tiga Menteri termaktub dalam pasal 12.

Pasal 14.

Kebidjaksanaan disekitar technik pengeluaran uang dan pembagian premi selandjutnja diatur dalam Pendjelasan lampiran No. 2.

Pasal 15.

Sokongan uang jang dibutuhkan untuk memperbaiki djalan-djalan jang rusak karena usaha-usaha pengangkutan padi jang dibeli oleh Pemerintah, diadjukan kepada JUBM. Pusat.

Sokongan jang dapat diberikan menurut keadaan akan disalurkan oleh Pusat JUBM. melalui Direktorat Perhubungan sehingga karenanja setiap permintaan sokongan harus disampaikan kepada JUBM. Pusat melalui dan disertai advies dari Direktorat tersebut.

Pasal 16.

Untuk Pengawasan Pelaksanaan pembelian padi ditingkat Propinsi diberikan ongkos-ongkos administrasi sedjumlah jang dimuat dalam instruksi bersama atas dasar paling tinggi 10 sen untuk tiap-tiap kwintal padi/gabah jang diterima dipenggilingan. Djumlah paling tinggi itu mengenai pemasukan seluruh Daerah Propinsi.

Pasal 17.

Ditingkat Propinsi, Kabupaten-Kabupaten sampai ke Desa-Desa dibentuk Badan-Badan Pengawas sebagaimana tertjantum dalam lampiran No. 2.

Pasal 18.

1. Pelaksana Kuasa Militer.
2. Kepala Tjabang JUBM. Djawa-Barat.
3. Residen, Bupati dpb.
4. Kontrolir J.U.B.M.
5. Wedana.
6. Tjamat.

Menurut kedudukannja masing-masing mendjadi Pengawas/Koordinator dalam wilajahnja dan dengan sendirinja ikut membimbing, mengawasi dan keberesan pembelian padi.

Tugas badan-badan pengawas tersebut diatas, selain mendjadi penggerak untuk kelantjaran Pembelian/Pemasukan padi dan keberesan keuangannja.

Pasal 19.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan/kewadjiban-kewadjiban jang tertjantum dalam pasal 2 — 6 — 10 — 11 dan 12 akan dituntut berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 dan Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 tahun 1958.

Pasal 20.

Segala sesuatu jang belum dimuat dalam lampiran No. 2 dari surat Keputusan Panglima/Penguasa Militer Terr. III ini akan diatur lebih landjut.

Dikeluarkan : Stafkwartier
Pada tanggal : 30 Nopember 1957.
Djam : 09.30.

Panglima/Penguasa Militer Terr. III.
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 2.
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III.

No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28 NOPEMBER 1957.

Perihal : Pembelian Padi/Gabah/Beras.

Pasal 1.

Maksud pokok pembelian padi untuk Pemerintah ini terutama untuk melindungi dan memadjukan kehidupan rakjat Pa' tani sebagai produsen dan meringankan beban kehidupan rakjat konsumen. Selandjutnja agar dengan dikuasainja sebagian dari produksi padi/beras dapat diatasi kesulitan-kesulitan naik-turunnja harga dengan djalan menjediakan untuk pegawai tentara, polisi, buruh dan umum beras jang berkwaliteit baik dan harga jang pantas.

Menjimpang dari segala peraturan-peraturan pembelian diwaktu jang lampau (Djepang ataupun Belanda), semua hasil pembelian padi/gabah/beras hanja diperuntukkan melajani kebutuhan-kebutuhan rakjat didalam Negeri, sekali-kali bukan untuk dikeluarkan keluar Negeri, jang merugikan Negara sendiri dan atau menguntungkan Negara jang ditudju, seperti diwaktu penguasaan Djepang, karena itulah tidak dapat oleh siapapun djuga soal dan peraturan pembelian padi/gabah/beras ini ditjampurkan atau disamakan dengan peraturan-peraturan manapun diwaktu jang lampau.

Maksud jang ketiga dari pembelian padi/gabah/beras ini ialah untuk memberantas maksud-maksud spekulasi dan manipulasi dari fihak-fihak jang tertentu.

Pasal 2.

Berdasarkan surat keputusan jang akan dikeluarkan oleh Staf Penguasa Militer Terr. III pembelian padi untuk Pemerintah dalam tahun 1958 dan selandjutnja, hanja akan dilakukan oleh Kooperasi-kooperasi Desa jang memusat pada Pusat-pusat Kooperasi Kabupaten, Pusat-pusat mana tergabung pula dalam Pusat Kooperasi Propinsi Djawa-Barat, setjara single buyer dan single seller. Artinja pembelian padi/gabah/beras termasuk djuga petjah kulit serta menurut rupa-rupa kwaliteit dan djenisnja hanja dilakukan oleh satu organisasi tunggal, ja'ni Kooperasi Desa jang dibentuk dan disusun ditiap-tiap Desa dari seluruh Daerah Swatantra tingkat I dengan resmi dan berdasarkan surat keputusan Penguasa Militer tersebut diatas.

Setiap badan dan atau orang lainnja sepandjang hal ini diidzinkan oleh jang berwadjib, djika memerlukan beras/padi/gabah dsb. hanja dapat melaksanakan pembelian DENGAN PERANTARAAN Kooperasi-kooperasi Desa tersebut tadi. Begitu pula dalam hal-hal pendjualan padi/gabah/beras dsb. hanja dapat dilaksanakan oleh Kooperasi-kooperasi Desa termaksud diatas, dalam batas-batas ketentua-ketentuan dan perturan-peraturan jang akan dikeluarkan. Hal jang achir ini perlu ditegaskan oleh karena pun terhadap Kooperasi-kooperasi Desa ditentukan batas-batas hak-hak dan kewadjiban dalam rangka peraturan Negara.

Pasal 3.

Untuk sepandjang waktu belum terbentuk suatu Kooperasi Desa maka akan disusun panitya-panitya persiapan jang terdiri dari :

Lurah sebagai Ketua,
Djurutulis sebagai Penulis,
3 orang terkemuka sebagai anggauta.

Panitya Persiapan ini bertugas pertama-tama membentuk Kooperasi Desa dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dan selandjutnja melakukan tugas-tugas membeli/mendjual padi/gabah/beras untuk selama waktu Kooperasi Desa jang bersangkutan belum tersusun. Hak-hak dan kewadjiban Panitya Persiapan untuk selama waktu Kooperasi-kooperasi Desa belum terbentuk adalah sama dengan Kooperasi-kooperasi Desa jang sudah ada. Djika di desa jang bersangkutan sudah tersusun sebuah Kooperasi Desa jang kokoh kuat serta didukung oleh seluruh masjarakat desa, maka funksi Panitya Persiapan beralih mendjadi Panitya Pengawas dan Penggerak dari Kooperasi Desa jang bersangkutan.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Djumlah/djatah jang harus dibeli dalam tiap-tiap bulan mulai bulan Maret s/d bulan Desember 1958 serta djumlah keuangannja ditetapkan lampiran tersendiri.

Djumlah djatah dan keuangannja termaksud diatas dapat dirobah dan ditambah oleh Penguasa Militer tertinggi di dalam surat Keputusannja. Begitu pula tjara pembelian padi dan pelaksanaannja dapat diubah oleh Penguasa Militer Tertinggi tersebut diatas.

Pasal 6.

Pasal 6 menentukan wadjib djual.

Tiap-tiap petani/badan-badan/orang-orang jang mempunjai padi diwadjibkan mendjual padinja kepada Kooperasi Desa jang bersangkutan dengan ketentuan WADJIB-DJUAL sebagai berikut :

a. Pemilik, pemegang gadai jang luas sawahnja 1 (satu) hektar keatas dengan TIDAK DIGARAP SENDIRI, diwadjibkan mendjual padi dari hasil sawahnja sesudah dipotong 2 (dua) ton guna persediaan makan dengan keluarganja dan ditambah sedjumlah padi untuk djakat (bagi orang jang wadjib djakat).
b. Pemilik sawah lebih dari 1 (satu) hektar jang sawahnja disewakan, dan sewaannja berupa uang, diwadjibkan mendjual padi seharga uang sewaannja jang diterima setelah dipotong seharga 2 (dua) ton padi untuk persediaan makan sekeluarganja.
c. Petani-petani/orang-orang pemilik, pemegang gadai sawah jang luasnja 1 (satu) hektar keatas dan sawahnja DIGARAP SENDIRI, diwadjibkan mendjual padinja setelah dipotong untuk tiap-tiap hektar 1 (satu) ton padi untuk persediaan makan sekeluarganja dan ongkos penggarapan, ditambah 60 (enampuluh) kg. untuk bibit dan sedjumlah padi untuk djakat (bagi orang jang wadjib djakat).
d. Petani-petani/orang-orang jang mendapatkan padi dari hasil idjon atau dari hasil sewa borongan, diwadjibkan mendjual padinja sebanjak djumlah jang diterimanja.
e. Pemilik, penggarap, pemaro dan penjewa jang sawahnja kurang dari 1 (satu) hektar, djika mendjual padinja, diwadjibkan mendjualnja kepada Kooperasi Desa.
f. Pemilik bawon atau orang-orang jang mempunjai padi dengan usaha lain sebagai upah, djika mendjual padinja diwadjibkan mendjualnja kepada Kooperasi Desa ditempat letaknja sawah atau kepada Kooperasi Desa ditem tinggalnja.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pemiliknja, penggarap, pemaro dan penjewa dan sawahnja kurang dari 1 (satu) hektar, djika mendjual padinja diwadjibkan mendjualnja kepada Kooperasi Desa.

Pemilik bawon atau orang-orang jang mempunjai padi dengan usaha lain sebagai upah, djika mendjual padinja, diwadjibkan mendjualnja kepada Kooperasi Desa ditempat letaknja sawah atau kepada Kooperasi Desa ditempat tinggalnja.

Pasal 8.

Dapat terdjadi bahwa petani/badan-badan/orang-orang jang wadjib djual jang sudah didaftarkan oleh Desa jang bersangkutan serta pula sudah diberikan kikitirnja dimana ditulis banjaknja padi jang wadjib didjual, pada suatu waktu/suatu ketika diluar kesalahannja sendiri diserang oleh bahaja bandjir, hama,

gangguan-gangguan jang lainnja sedemikian rupa, sehingga kewadjiban-kewadjiban jang sudah dibebankannja untuk sebagian dan atau seluruhnja tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal-hal demikian Kooperasi Desa segera mengusulkan kepada Pusat Kooperasi Kabupaten melalui Panitya Pengawas Desa, atas nasehatnja jang achir ini agar sebagian atau seluruhnja dari wadjib djual badan-badan/orang-orang/petani-petani jang bersangkutan dapat dibebaskan. Perubahan ini dapat disetudjui/diubah atau ditolak oleh Pusat Kooperasi Swatantra Tingkat I. Dari keputusan ini diberikan sehelai tembusan kepada Inspeksi Keuangan Propinsi Djawa-Barat jang berkompeten menetapkan/mengurangi dan atau menambah besarnja djumlah padjak tanah.

Pasal 9.

Pengalaman sudah berkali-kali menjatakan bahwa harga-harga penetapan untuk padi/gabah/beras djangan di ganti-ganti karena selalu mengakibatkan spekulai harga dari fihak jang menimbun/mendjual padi/gabah/beras itu.

Lain dari itu banjak pemilik-pemilik padi jang sengadja menangguhkan/melambatkan pendjualan dengan maksud menunggu-nunggu harga jang tertinggi. Baik harga itu jang ditetapkan berangsur-angsur oleh Pemerintah maupun harga luaran jang menurut kebiasaan selalu beberapa rupiah (5 sampai puluhan, dan diwaktu memuntjaknja ratusan rupiah) lebih tinggi dari harga Pemerintah.

Berhubung dengan itu kita hanja akan menetapkan harga Pemerintah satu kali sadja dalam tiap-tiap tahun pembelian.

Waktu pembelian ditetapkan 1 Maret s/d 28 Pebruari tahun berikutnja. Persiapan segala sesuatu jang berhubungan dengan pembelian padi ini ditiap-tiap desa harus sudah dimulai pada bulan Djanuari 1958 sehingga pada achir bulan tersebut di tiap-tiap desa harus telah dibentuk badan pengawas jang terdiri dari :

Lurah sebagai ketua,
Djurutulis sebagai Penulis,
Seorang petani terkemuka sebagai anggauta.

Badan Pengawas Desa (Badan Pengawas pembelian padi Tingkat Desa) mempunjai tugas sebagai berikut :

a. Mendaftarkan dalam buku jang telah ditentukan, tiap-tiap petani jang wadjib-djual, jang dimaksud dalam bab I pasal 4 ajat a, b, c, dan d ; dan memberikan kikitir kepadanja dimana ditulis banjaknja padi jang wadjib djual.

b. Memberikan kikitir kepada petani-petani/orang-orang jang dimaksud dalam pasal 6 ajat e dan f jang dikira akan mendjual padinja ; dalam kikitir ini tidak ditulis banjaknja djumlah padi jang wadjib didjual.

Tiap-tiap petani/orang-orang jang mendjual padinja diwadjibkan memwa kikitirnja, dalam kikitir mana pada tiap-tiap pendjualan ditjatat djumlah jang telah didjualnja sampai mentjapai djumlah ketetapan wadjib-djual padi jang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Desa.

Padi jang diterima oleh Koperasi Desa harus ada dalam keadaan baik dan kering.

HARGA PEMBELIAN PADI.

Harga pembelian padi diatur sebagai berikut :

a. Djika pembelian padi dilakukan di gudang Kooperasi Desa atau di tempat-tempat pembelian Kooperasi Desa, ditetapkan harga padi PALING RENDAH 15% kurang dari harga kering giling. Jang dimaksud dengan kering giling, ialah padi jang telah disimpan lebih dari satu bulan lamanja.
Untuk djelasnja, djika harga padi kering giling Rp. 150,— per kwintal, maka tjontoh menghitung harga padi sbb. :
   1. Disimpan sesudah 1 hari sampai 7 hari harganja Rp. 150,— — 5% = Rp. 127,50.
   2. Disimpan sesudah 7 hari sampai 10 hari harganja Rp. 150,— — 10% = Rp. 135,—.

3. Disimpan sesudah 10 hari sampai 30 hari harganja Rp. 150,— — 5% = Rp. 142,50.
4. Disimpan lebih dari 1 (satu) bulan (kering giling) harganja Rp. 150,— per kwintal.

Dengan ketegasan djika harga padi kering giling Rp. 150,— per kwintal maka Kooperasi Desa tidak boleh membeli padi kurang dari harga Rp. 127,50 per kwintal.

Pembajaran padi menurut keadaannja seperti tersebut dalam pasal ini ajat a sub 1, 2, 3, dan 4.

b. Untuk mendjaga kerugian susut Kooperasi Desa diberi penggantian 5% dari harga kering giling.
c. Untuk penggantian ongkos pengangkutan dari Kooperasi Desa ke Penggilingan beras, maka Kooperasi Desa, jang berkepentingan diberi Rp. 5,— (lima rupiah) untuk tiap-tiap kwintal jang disetorkan.
d. Djika Kooperasi Desa membeli padinja di Penggilingan Beras harga padinja sama dengan seperti tertjantum dalam pasal ini ajat a sub 1, 2, 3, dan 4, dengan tjatatan, bahwa penggantian susut dan angkut diberikan kepada petani jang mendjual padinja, setelah dipotong ongkos administrasi untuk Kooperasi Desa.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

ADMINISTRASI PEMBELIAN PADI.

Untuk keperluan administrasi jang dikerdjakan oleh Badan Pengawas Desa, harus telah tersedia pada awal Djanuari 1958 di tiap-tiap Desa.

Buku-buku dan keperluan administrasi/laporan jang lainnja untuk pembelian padi ini harus telah tersedia di tiap-tiap Kooperasi Desa paling lambat dalam bulan Pebruari 1958. Begitu pula untuk keperluan Pusat-pusat Kooperasi Kabupaten dan Gabungan Pusat-pusat Kooperasi Djawa-Barat.

Untuk melantjarkan djalannja melakukan pekerdjaan administrasi/pembukuan tersebut, Pusat-pusat Kooperasi Kabupaten diwadjibkan mengadakan kursus-kursus chusus jang diikuti oleh petugas-petugas dari organisasi Kooperasi Desa jang akan mendjalankan penjelenggaraan pembelian padi untuk Pemerintah.

Mata pokok peladjaran meliputi :

a. Tjara mengerdjakan administrasi/pembukuan pembelian padi untuk Pemerintah.
b. Tentang tehnik pembelian dan penjelenggaraan padi untuk Pemerintah.
c. Tentang memegang dan menggunakan uang amanat Pemerintah untuk pembelian padi.

Kursus ini dilakukan berangsur-angsur sehingga seluruh petugas-petugas dari tiap-tiap Koperasi Desa mendapat peladjaran jang sama dalam hal tersebut.

Kursus ini harus dimulai paling lambat tanggal 15 Desember 1957 dan selesai achir Djanuari 1958.

Pasal 12.

Pada permulaan panen, uang pembelian padi untuk. Pemerintah itu akan disediakan ke Kooperasi-kooperasi Desa, sebanjak persediaan untuk sampai digunakan pembelian padi kira-kira dalam satu minggu, sebagai uang amanat dari Pemerintah.

Tiap-tiap pemasrahan padi oleh Kooperasi Desa pada Penggilingan Padi maka oleh Pusat Kooperasi Kabupaten harus diberikan uang tambahan kepada Kooperasi Desa itu sebanjak harga padi jang telah diserahkan pada Penggilingan Padi tersebut.

Uang Pemerintah sebagai amanat itu, DILARANG KERAS digunakan untuk lain-lain kepentingan selain pembelian padi untuk Pemerintah. Pelang-

garan menggunakan uang amanat itu dipandang sebagai perbuatan kedjahatan dan Hukum Pidana.

Kooperasi Desa tidak akan diberi lagi uang amanat Pemerintah itu untuk pembelian padi, djika ternjata tidak akan dilakukan pembelian padi, lagi dalam masa panen tersebut.

Selandjutnja segala perhitungan-perhitungan baik jang mengenai bukti padi, demikian pula persekot (uang muka) jang mengenai bukti uang, harus terdapat beres dengan tidak ada ketjualinja.

Pemberian uang muka kepada Petani-petani jang wadjib-djual padi untuk Pemerintah hanja diberikan oleh Kooperasi Desa, atas pertimbangan-pertimbangan dan persetudjuan Kepala Desa setempat, dengan pengertian hanja djika Petani tersebut sungguh-sungguh membutuhkan untuk penggarapan/ongkos-ongkos makan sekeluarganja.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Uang premi jang diterima oleh Kooperasi Desa, jang besarnja Rp. 1.50 (satu 50/100 rupiah) dari tiap-tiap kwintal jang telah masuk ditetapkan oleh B.K.P. Djawa-Barat, dengan pedoman sbb. :

a. Untuk Badan Pengawas Desa .... Rp. 0,25
b. Untuk Kooperasi Desa-Pusat Kooperasi Kabupaten-Gabungan Pusat Kooperasi Djawa-Barat .... Rp. 1,25

Pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Badan Pengawas Umum di Swatantra Tingkat I jang terdiri dari :
1. Penguasa Militer sebagai Ketua ;
2. Gubernur sebagai wakil Ketua ;
3. Kepala Daerah Swatantra tingkat I sebagai Anggauta ;
4. Kepala Polisi Djawa-Barat sebagai Anggauta.

Badan Pengawas Harian Swatantra Tingkat I :
1. Residen diperbantukan pada Kantor Gubernur/D.P.D. Swatantra Tingkat I sebagai Ketua ;
2. Inspektur Kooperasi Djawa-Barat sebagai Anggauta ;
3. Inspektur Djawatan Pertanian Propinsi Djawa-Barat sebagai Sekretaris ;
4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri & P.U. sebagai Sekertaris ;
5. Inspektur B.R.I. sebagai Sekertaris.
6. Kepala Polisi Ekonomi Djawa-Barat sebagai Sekertaris.

Badan Pengawas Umum di Swatantra Tingkat II jang terdiri dari :
1. Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Militer sebagai Ketua ;
2. Kepala Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Anggauta ;
3. Kepala Polisi Kabupaten sebagai Anggauta.

Badan Pengawas Harian di Swatantra Tingkat II sebagai berikut :
1. Bupati/Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Ketua ;
2. Seorang Anggauta D.P.D. Swatantra Tingkat II sebagai Anggauta ;
3. Kepala Tjabang Inspeksi Djawatan Kooperasi Kabupaten sebagai Anggauta ;
4. Kepala Djawatan Pertanian Kabupaten sebagai Anggauta :
5. Kepala B.R.I. Kabupaten sebagai Anggauta ;
6. Polisi Ekonomi Kabupaten sebagai Anggauta.

Di Desa dibentuk Badan Pengawas Desa jang terdiri dari :
1. Kepala Desa sebagai Ketua ;
2. Djurutulis Desa sebagai Anggauta ;
3. Seorang Petani terkemuka sebagai Anggauta.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

Tjukup djelas.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 28 Nopember 1957.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,
(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 3.

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. 87/11/1957 TGL. 28-11-57.

Perihal : Harga padi/gabah tahun 1958.

Pasal 1.

Menetapkan harga terrendah (minimaal) jang harus diterima oleh tiap-tiap petani bagi padi/gabah berkwaliteit baik kering giling, franco timbangan gudang Kooperasi Desa atau tempat pembelian Kooperasi Desa, untuk di Kabupaten-kabupaten ;

a. 1. Bekasi
2. Tanggerang
3. Tjirebon
4. Madjalengka
5. Kuningan
6. Pandeglang
7. Djakarta-Raya

} Rayon I

per kwintal padi	bulu	Rp. 149,—
„	bengawan	138,—
„	tjere	135,—
„	gabah	166,—

b. 8. Tjiamis
9. Tasikmalaja
10. Garut
11. Sumedang
12. Bandung
13. Sukabumi
14. Bogor

} Rayon II

per kwintal padi	bulu	Rp. 156,—
„	bengawan	153,—
„	tjere	150,—
„	gabah	185,—

c. 15. Tjiandjur } Rayon III

per kwintal padi	bulu I	Rp. 156,—
„	„ II	153,—
„	„ III	151,—
„	bengawan	153,—
„	tjere	150,—
„	gabah	185,—

d. 16. Serang
17. Lebak
18. Krawang
19. Purwakarta
20. Indramaju

} Rayon IV

per kwintal padi	bulu	Rp. 144,—
„	bengawan	139,—
„	tjere	134,—
„	gabah	164,—

Pasal 2.

Menguasakan kepada P.U.P.K.M., Kepala Daerah dan Patih Swatantra Tingkat II untuk mengawasi bahwa harga padi/gabah tersebut dalam pasal 1, betul-betul diterima oleh petani jang bersangkutan.

Pasal 3.

Harga jang ditentukan dalam pasal 1, hanja ditetapkan satu kali dan berlaku untuk satu tahun (dari 1 Maret s/d achir Pebruari tahun berikutnja).

Pasal 4.

Surat-surat Keputusan jang telah ada mengenai harga padi/gabah dalam wilajah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, tidak berlaku lagi dengan keluarnja Lampiran No. 3 ini.

Pasal 5.

Barang siapa jang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 Lampiran No. 3 ini akan dituntut berdasarkan Prijsbeheersing Ordonnantie dan Verordening tahun 1948 jis UU Darurat No. 7 tahun 1955 dan Peraturan Penguasa Militer Terr. III No. 2 tanggal 4 April 1957.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 16 Desember 1957.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Wk. Kepala Staf Harian,

A. ZIKIR
Maj. Nrp. 14484

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 3.
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. 87/11/1957 TGL. 28-11-1957.

Perihal : Harga padi tahun 1958.

Pasal 1.

a. Harga-harga jang ditetapkan dalam pasal 1 merupakan harga terrendah jang harus diterima oleh setiap petani jang mendjual padinja kepada Pemerintah incassu Kooperasi Desa.

b. Penetapan harga padi di tiap-tiap rayon jang sifatnja tersendiri disebabkan tiap-tiap daerah mempunjai kwaliteit padi jang berbeda-beda.
Demikian djuga mengenai ongkos-ongkos penggarapan, upah buruh, harga makanan dsb., sehingga karenanja sawah jang subur, akan lebih murah ongkosnja dan hatsilnjapun lebih tinggi dari pada sawah-sawah di daerah-daerah lainnja. Berhubung dengan itu maka harga padi senantiasa berbeda-beda dan tidak dapat disamakan untuk seluruh Djawa-Barat.

c. Jang dimaksudkan padi/gabah berkwaliteit baik dan kering giling adalah : Padi/gabah jang sungguh-sungguh telah dipelihara disortir, dipilih, dikeringkan dan disimpan dalam waktu satu bulan lebih.
Mentjampurkan padi tjere dengan bulu dan sebaliknja didalam bentuk gabah/tangkaian/dilarang.

d. Padi bulu dan/atau bengawan jang menurut kebiasaan didjual dalam keadaan diikat, harus mempergunakan alat pengikat jang kuat djangan sampai terlepas umpamanja dengan bambu tali.

e. Jang dimaksudkan dengan tempat pembelian pada Kooperasi Desa, selain tempat jang ditundjuk chusus dan djika ditempat itu tidak ada penggilingan padi dapat ditundjuk sebagai tempat pembelian.

Pasal 2.

Harga terrendah jang ditentukan dalam pasal 1 mempunjai dasar maksud untuk mendjamin, bahwa setiap petani jang bersangkutan dalam tiap-tiap kwintal pendjualan padinja tidak boleh menerima kurang dari harga jang ditentukan, seperti di tahun-tahun jang telah lampau.

Berhubung dengan itu pengawasan mengenai hal tersebut tadi, harus dilakukan dengan segala keseksamaan oleh Pemb. Ut. Pel. Ku. Perang, Kepala Daerah, Patih Swatantra Tingkat II dan pengawas-pengawas J.U.B.M. jang berkompeten.

Pasal 3.

Dengan adanja persediaan padi/beras jang tjukup karena pembelian jang lantjar, maka penjaluran padi/beras kepada masjarakat-pun akan teratur dan tetap (continue), sehingga harga mendjadi stabil selama setiap tahun, karena hal mana harga padi dapat ditetapkan 1 × sadja untuk satu tahun.

Sebaliknja penetapan 1 × 1 tahun menambah kestabilan harga padi/beras;

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

A. Z I K I R
Maj. Nrp. 14484.

RENTJANA PEMBELIAN PADI TH. 1958/1959. (DIHITUNG TON PADI)

LAMPIRAN : No. 4 (I A) dari Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. KPTS. 87/11/57 tgl. 28-11-1957.
Perihal : Djatah pembelian padi th. 1958/1959 dan keuangannja.

No.	KABUPATEN :	DJATAH 1000.000 ton padi.	MARET	APRIL	MEI	DJUNI	DJULI	AGUSTUS	SEPT.	OKT.	Capasiteit penggilingan bekerdja 250 hari (padi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11	12
1	Serang	24.000	2.000	8.000	5.600	4.550	2.100	350	350	1.050	27.750
2	Lebak	3.000	400	1.000	1.400	100	—	—	—	100	3.000
3	Pandeglang	2.500	270	870	620	370	—	—	—	360	1.500
4	Tanggerang	84.000	1.000	26.000	34.000	9.000	—	—	3.000	11.000	20.750
5	Bekasi	84.000	900	10.800	41.400	21.100	8.000	—	—	1.800	63.250
6	Krawang	248.000	3.000	57.500	62.500	30.000	10.000	32.500	42.500	10.000	207.500
7	Subang	138.000	6.000	36.000	42.000	15.000	7.500	12.000	9.000	10.500	33.250
8	Bogor	16.000	3.500	6.300	3.800	300	600	—	1.200	300	47.750
9	Sukabumi	11.000	2.600	2.200	1.600	1.400	600	1.200	800	600	23.250
10	Tjiandjur	53.000	13.000	17.300	9.400	2.100	—	—	2.800	8.400	61.000
11	Bandung	25.000	5.000	5.000	6.000	2.600	1.600	1.200	1.600	2.000	39.250
12	Sumedang	16.000	1.000	4.000	6.200	1.200	400	—	800	2.400	500
13	Garut	16.000	2.000	2.000	3.000	2.200	1.550	1.250	1.750	2.250	2.750
14	Tasikmalaja	21.000	4.000	3.200	2.100	1.800	1.200	2.700	3.300	2.700	3.250
15	Tjiamis	25.000	5.000	6.000	2.000	1.000	1.000	3.000	4.000	3.000	10.750
16	Tjirebon	37.000	—	2.800	16.000	13.000	1.600	—	1.200	2.400	18.250
17	Madjalengka	28.500	—	6.000	10.000	5.100	3.800	1.200	1.600	800	—
18	Kuningan	3.000	50	100	750	1.400	700				—
19	Indramaju	150.000	—	33.000	49.500	36.000	13.500	16.500	1.500		77.500
20	Djakarta	15.000	—	450	1.650	7.500	4.800	450	150		7.250
	DJUMLAH :	1.000.000	49.720	228.520	299.530	155.720	58.950	72.350	75.550	59.660	648.500

a.n. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,
(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

RENTJANA PEMBELIAN PADI TAHUN 1958.
(DIHITUNG TON PADI)

Lampiran No. 4 (II A) dari Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. KPTS. 87/11/57 tanggal 28-11-'57.
Perihal : Djatah pembelian padi th. 1958/1959 dan keuangannja.

	Kabupaten/ Kota.	Capasiteit pengg. bekerdja 250 hari (padi)	Djatah 650.000 ton padi	Maret	April	Mei	Djuni	Djuli	Agustus	September	Oktober	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Serang	27750	22750	2000	8000	5100	4000	2000	300	350	1000	
2	Lebak	3000	3000	400	1000	1400	100	—	—	—	100	
3	Pandeglang	1500	1500	200	600	500	200	—	—	—	—	
4	Tanggerang	20750	27750	300	9000	12000	3450	—	—	1000	2000	
5	Bekasi	63250	78250	800	9450	39000	20000	8000	—	—	1000	
6	Krawang	207500	175000	2000	38000	42000	20000	8000	22000	33600	10000	
7	Subang	33250	85750	4000	24000	30000	10000	3750	8000	4000	2000	
8	Bogor	47750	16000	3500	6300	3800	300	600	—	1200	300	
9	Sukabumi	23250	11000	2600	2200	1600	1400	600	1200	800	600	
10	Tjiandjur	61000	53000	13100	17200	9400	2100			2800	8400	
11	Bandung	39250	20000	4500	5000	5000	2000	1200	500	800	1000	
12	Sumedang	500	10000	800	3000	4000	1000	200		450	550	
13	Garut	2750	2750	400	400	600	750	300	300			
14	Tasakmalaja	3250	3250	700	400	300	200	300	500	450	400	
15	Tjiamis	10750	10750	2500	3000	1000	500	500	1500	1000	750	
16	Tjirebon	18250	15250		1000	6500	5500	800		450	1000	
17	Madjalengka		6000		1000	2500	1000	750	250	500		
18	Kuningan		3000	50	100	750	1400	700				
19	Indramaju	77500	97500		21000	29000	23000	10500	13000	1000	—	
20	Djakarta	7250	7500	200	800	3900	2350	200	50	—		
	DJUMLAH :	648500	650000	38050	150450	198350	102250	36400	47600	48400	28500	

KETERANGAN :
4) 5000 ton digiling di Serang
5) 15000 ton digiling Bogor
7) 32500 ton digiling di Krawang
2000 ton digiling di Sukabumi
30000 ton digiling di Tjiandjur
60000 ton digiling di Bandung
12) 8000 ton digiling di Bandung.

a.n. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,
(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 4 (I A)
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28 NOPEMBER 1958

Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

Kolom 1. Ialah nomor urut (tjukup djelas).
Kolom 2. Ialah nama-nama daerah Kabupaten/Kotapradja (Swatantra Tingkat II) dan Kotapradja Djakarta-Raya.

Kolom 3. Ialah djumlah djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 di tiap-tiap daerah termaksud di kolom 2, menurut rentjana djumlah pemasukan padi gotong rojong di Djawa-Barat terhitung mulai bulan Maret s/d Oktober 1958.
Djumlah pemasukan ini dibulatkan mendjadi — 1.000.000,— ton padi/gabah untuk seluruh Djawa-Barat termasuk daerah Kotapradja Djakarta-Raya.
Pembelian padi gotong-rojong sesudah bulan Oktober 1958 akan ditetapkan tersendiri.

Kolom 4. Sampai dengan 11, ialah perintjian dari djumlah djatah pemasukan padi gotong-rojong disesuaikan dengan rentjana panenan di tiap-tiap daerah dalam tiap-tiap bulan.
Kolom 12. Tjukup djelas.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM IIII
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 4 (II A)
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28 NOPEMBER 1957

Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

Kolom 1. Ialah nomor urut (tjukup djelas).

Kolom 2. Ialah nama-nama daerah Kabupaten/Kotapradja (Swatantra Tingkat II) dan Kotapradja Djakarta-Raya.

Kolom 3. Ialah djumlah djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 menurut kapasitet (kekuatan giling) penggilingan-penggilingan di daerah-daerah tersebut di kolom 2, dengan djumlah kerdja 250 hari selama masa giling tahun 1958/1959 dengan tjatatan :

a. Tiap-tiap hari penggilingan-penggilingan bekerdja 7 djam, termasuk persiapannja untuk bekerdja pada tiap-tiap hari.
b. Tiap-tiap bulan dihitung 25 hari kerdja.
c. Dalam 1 tahun masa giling dihitung 250 hari kerdja.

Dengan demikian pada achir bulan Pebruari 1959 djumlah padi/gabah tsb. dalam kolom 3 selesai digiling, dengan rentjana (antjer-antjer) mulai giling pada permulaan bulan April 1958.

Kolom 4. Ialah djumlah djatah pembelian padi/gabah masing-masing daerah setelah ditindjau dari sudut kapasiteit penggilingan-penggilingan dan djumlah rentjana pemasukan padi gotong-rojong dengan tjatatan :

a. UNTUK KABUPATEN TANGGERANG.
Djumlah djatah „pembelian untuk digiling" ialah 27.750,— ton, diantaranja :
5.000 ton untuk digiling di daerah Serang,
2.000 ton untuk digiling di daerah Sukabumi dan.
20.750 ton untuk digiling di daerah Tanggerang sendiri.

b. UNTUK KABUPATEN BEKASI.
Djumlah djatah „pembelian untuk digiling" ialah 78.250 ton padi/gabah, diantaranja :
15.000 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Bogor dan
60.750 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Bekasi sendiri.

c. UNTUK KABUPATEN PURWAKARTA (SUBANG).
Djumlah „pembelian untuk digiling" ialah 85.750 ton padi/gabah, diantaranja :
10.000 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Bandung,
10.000 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Tjiandjur,
32.500 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Krawang dan
33.250 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Subang sendiri.

d. UNTUK KABUPATEN SUMEDANG.
Djumlah „pembelian untuk digiling" ialah 10.000 ton padi/gabah, diantaranja :
8.000 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Bandung,
750 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Sumedang dengan kerdja tiap hari 10 djam,
750 ton padi/gabah untuk digiling di penjosohan-penjosohan daerah Sumedang.

e. UNTUK KABUPATEN MADJALENGKA.
Djumlah „pembelian untuk digiling" ialah 6.000 ton padi/gabah, diantaranja :
3.000 ton padi/gabah untuk digiling di daerah Tjirebon dan
3.000 ton padi/gabah untuk digiling di penjosohan-penjosohan di daerah Madjalengka.

RISALAH DARI LAMPIRAN No. : 4 (I A) DAN LAMPIRAN No. : 4 (II A) (DIHITUNG TON PADI)

RISALAH DARI LAMPIRAN No: 4 (IA DAN IIA) DARI SURATKEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III
No: KPTS. 87/11/57 TGL 28 - 11 - 1957.
PERIHAL: DJATAH PEMBELIAN PADI GOTONG-ROJONG TH. 1958/1959 DAN KEUANGANNJA.

No.:	KABUPATEN KOTA	Djatah ber dasarkan pembelian 1.000.000,— ton (Kolom 3 Lamp. 4 (I A)	Djatah pem belian padi gotong-rojong didaerah untuk mengisi peng-gilingan² 650.000 ton (Kolom 4 Lamp. 4 (II A)	Djumlah pem-belian padi gotong-rojong jang tidak dapat digiling (Kol. 5 = Kol. 3 - Kol. 4).	MARET	APRIL	MEI	DJUNI	DJULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	KETERA-NGAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Serang	24.000	22.750	1.250	—	—	500	550	100	50	—	50	
2	Lebak	3.000	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Pandeglang	2.500	1.500	1.000	70	270	130	170	—	—	—	360	
4	Tanggerang	84.000	27.750	56.250	700	17.000	22.000	5.550	—	—	2.000	9.000	
5	Bekasi	84.000	78.250	5.750	100	1.350	2.400	1.100	—	—	—	800	
6	Krawang	248.000	175.000	73.000	1.000	19.500	20.500	10.000	2.000	10.500	9.500	—	
7	Subang	138.000	85,750	52,250	2,000	12,000	12.000	5.000	3.750	4.000	5.000	8.500	
8	Bogor	16.000	16.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Sukabumi	11.000	11.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Tjiandjur	53.000	53.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Bandung	25.000	20.000	5.000	500	—	1.000	600	400	700	800	1.000	
12	Sumedang	16.000	10.000	6.000	200	1.000	2.200	200	200	—	350	1.850	
13	Garut	16.000	2.750	13.250	1.600	1.600	2.400	1.450	1.250	950	1.750	2.250	
14	Tasikmalaja	21.000	3.250	17.750	3.300	2.800	1.800	1.600	900	2.200	2.850	2.300	
15	Tjiamis	25.000	10.750	14.250	2.500	3.000	1.000	500	500	1.500	3.000	2.250	
16	Tjirebon	37.000	15.250	21.750	—	1.800	9.500	7.500	800	—	750	1.400	
17	Madjalengka	28.500	6.000	22.500	—	5.000	7.500	4.100	3.050	950	1.100	800	
18	Kuningan	3.000	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Indramaju	150.000	97.500	52.500	—	12.000	20.500	13.000	3.000	3.500	500	—	
20	Djakarta	15.000	7.500	7.500	—	250	850	3.600	2.450	250	100	—	
	DJUMLAH :	1.000.000	650.000	350.000	11.970	77.570	104.280	54.920	18.400	24.600	27.700	30.560	

Stno/109/Sec/1958

a. n. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian,

(A. Z I K I R)
Maj. Nrp. 14484.

f. UNTUK KABUPATEN KUNINGAN.

Djumlah „pembelian untuk digiling" ialah 3.000 ton padi/gabah jang seluruhnja akan digiling di penjosohan-penjosohan di daerah Kuningan dan penggilingan padi jang segera akan didirikan.

g. UNTUK KABUPATEN TJIANDJUR DAN INDRAMAJU.
Penggilingan-penggilingan di daerah Tjiandjur dan Indramaju terpaksa bekerdja lebih dari 7 djam tiap-tiap hari untuk menjelesaikan gilingnja sebanjak masing-masing 63.000 ton dan dan 97.500 ton, karena kapasitetnja masing-masing 61.000 ton dan 77.500 ton dalam 250 hari kerdja.

Daerah-daerah jang tidak termasuk dalam a sampai dengan g menggiling padi gotong-rojong hasil dari daerahnja masing-masing.

Kolom 5. Sampai dengan 12 ialah rentjana perintjian pemasukan padi/gabah dihitung tiap-tiap bulan dari djumlah pembelian tersebut dalam kolom 4.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III

Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I).
Let. Kol. Nrp. 11622

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 4 (I B) DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28 NOPEMBER 1957

Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

Lampiran ini ialah rentjana pemberian uang untuk pembiajaan pembelian padi/gabah termaksud dalam lampiran 4 (I A) dengan perhitungan untuk tiap-tiap ton padi/gabah rata-rata/kurang-lebih diperlukan Rp. 1.650,— berikut ongkos-ongkos administrasi, premi, angkutan dan lain-lain.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Wk. Kepala Staf Harian,

A. Z I K I R
Maj. Nrp. 14484.

LAMPIRAN No. : ‹
No. KPTS. 87/11/5
Perihal : Djatah pe

No.	KABUPATE /KOTA :	ER	OKTOBER	Keterangan
1	2		11	12
			(Rp.)	
1	Serang	,—	1.732.500,—	
2	Lebak		165.000,—	
3	Pandeglang		594.000,—	
4	Tanggerang	,—	18.150.000,—	
5	Bekasi		2.970.000,—	
6	Krawang	,—	16.500.000,—	
7	Subang	,—	17.325.000,—	
8	Bogor	,—	495.000,—	
9	Sukabumi	),—	990.000,—	
10	Tjiandjur	,—	13.860.000,—	
11	Bandung	,—	330.000,—	
12	Sumedang	),—	396.000,—	
13	Garut	),—	3.712.500,—	
14	Tasikmalaja	),—	4.455.000,—	
15	Tjiamis	),—	4.950.000,—	
16	Tjirebon	),—	3.960.000,—	
17	Madjalengka	),—	1.320.000,—	
18	Kuningan		—	
19	Indramaju	),—	—	
20	Djakarta	),—	—	
	DJUMLAH :	),—	98.439.000,—	

MILITER TERRITORIUM III
ala Staf Harian,

A S H U D I)
Kol. Nrp. 1122.

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 4 (II B) DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28 NOPEMBER 1957

Perihal : Djatah pembelian padi gotong-rojong tahun 1958/1959 dan keuangannja.

Lampiran ini ialah rentjana pemberian uang untuk pembiajaan pembelian padi/gabah gotong-rojong termaksud dalam lampiran 4 (II A) dengan perhitungan untuk tiap-tiap ton padi/gabah diperlukan rata-rata kurang lebih Rp. 1.650,— berikut ongkos-ongkos administrasi, premi, angkutan dan lain-lain.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Wk. Kepala Staf Harian,

A. Z I K I R
Maj. Nrp. 14484

LAMPIRAN No. 5

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87/11/57 Tgl. 28-11-1957

Perihal : Kredit untuk petani.

Pasal 1.

Untuk membantu para petani/penghasil padi, jang ada di wilajah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, SANGAT DIPERLUKAN KREDIT guna membiajai ongkos-ongkos penggarapan sawahnja sendiri (miliknja) atau-pun jang digarapnja berdasarkan perdjandjian/penguasaan lain (maro — sewa — gadai — mertelu dsb.) jang singkatnja disebut sawah-garapan.

Pasal 2.

Djumlah uang kredit padi untuk masa tahun 1958, ditetapkan oleh Penguasa Militer Terr. III, dan diserahkan sebagai uang titipan kepada Bank Koperasi Propinsi (B.K.P.) jang selandjutnja harus mengatur dan menjalurkan kredit uang dsb, ke daerah-daerah untuk maksud-maksud dalam pasal 1.

Pasal 3.

Untuk dapat melajani/melaksanakan pemberian kredit tersebut dalam pasal 1, maka ditundjuk oleh Penguasa Militer Terr. III, Koperasi-koperasi Desa jang ada di seluruh Wilajah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat dan telah tergabung dalam Pusat-pusat Kabupaten-kabupatennja masing-masing.

Pasal 4.

Tiap-tiap petani/penggarap sawah (maro — menjewa — mertelu) dapat memadjukan permintaan untuk mendapatkan kredit (p.u.m.k.), kepada Koperasi-koperasi Desanja masing-masing menurut tjara dan sjarat-sjarat jang ditentukan.

Pasal 5.

Tiap-tiap permintaan kredit harus dibubuhi pertimbangan-pertimbangan serta pendapat-pendapatnja dari SEBUAH KOMISI terdiri dari :

a. Kepala Desa (Lurah) sebagai Ketua;
b. Djawatan Pertanian Rakjat setempat sebagai anggauta;
c. Ketua atau wakil Ketua Koperasi Desa sebagai anggauta;
d. 2 orang terkemuka dari Desa itu sebagai anggauta.

Pasal 6.

1. Permintaan-permintaan kredit jang sudah dibubuhi dengan pendapat/pertimbangan komisi tsb. dalam pasal 5, dilangsungkan kepada Pusat-pusat Koperasi Kabupaten jang bersangkutan untuk diselesaikan.
2. Permintaan dalam ad. 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengurus Pusat Koperasi tsb. jang dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan Bank Koperasi Djawa-Barat.

Pasal 7.

1. Pusat Koperasi Kabupaten/Kotapradja djika keadaan memang memerlukan senantiasa berhak untuk memeriksa/meminta keterangan kepada dan dari tjalon-tjalon pemindjam atau kepada pihak ketiga tentang permintaan kredit padi itu.
2. Tjalon-pemindjam berhak untuk meminta bandingan kepada Bank Koperasi Propinsi Djawa-Barat apabila keputusan mengenai permintaan/pemberian kreditnja itu tidak tjukup memuaskan.

Pasal 8.

Djangka waktu kredit padi ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan, setelah waktu mana semua kredit harus masuk/dibajar kembali.

Permulaan/pembukaan kredit padi, ditetapkan atas keputusan dari:
1. **Djawatan Pertanian Rakjat setempat,**
2. **Tjabang Inspeksi Koperasi, dan**
3. **Pusat Koperasi Kabupaten.**

Pasal 9.

1. Djumlah bantuan jang dapat diberikan berdasarkan peraturan ini kepada petani, untuk-tiap-tiap 1 Ha. sawah miliknja atau tiap-tiap 1 Ha. sawah jang mereka garap (garapannja), ditetapkan paling tinggi Rp. 600,— (enam ratus rupiah).
2. Djumlah bantuan kredit padi jang dapat diberikan kepada petani/penggarap jang miliknja/garapannja kurang dari 1 Ha. untuk tiap-tiap padi jang sanggup didjualnja kepada Koperasi Desa ditetapkan Rp. 100,— (seratus rupiah).

Pasal 10.

Djumlah kredit padi jang melebihi Rp. 600,— (enam ratus rupiah) dalam tiap-tiap 1Ha., seperti termaksud dalam pasal 9 diatas, diputuskan oleh Bank Koperasi Propinsi (B.K.P.) Djawa-Barat.

Pasal 11.

1. Selambat-lambatnja satu bulan setelah padi diketam, pemilik-pemilik sawah ataupun penggarap-penggarap jang telah mendapat bantuan kredit padi termaksud dalam pasal 9, diharuskan mengembalikan semua kredit jang diterimanja, kepada Koperasi-koperasi Desa jang bersangkutan.
2. Padi, setelahnja dipelihara dan didjemur sampai kering giling, dalam tempo jang disebut dalam ad. 1, segera harus didjual kepada Koperasi Desa, dengan harga jang ditentukan oleh Pemerintah dan dengan ketentuan bahwa hasil dari pendjualan tsb. akan diperhitungkan dengan besarnja kredit jang mereka masing-masing terima.

Pasal 12.

Untuk tiap-tiap pindjaman kredit padi, dikenakan biaja ongkos Tata Usaha sebesar satu persen (1%) sebulan, dihitung dari djumlah pindjamannja. Biaja ini dipungut dari dan diperhitungkan dengan uang pendjualan padi jang mereka terima dari Koperasi Desa (lihat pasal 11.).

Pasal 13.

Tiap-tiap pemindjam kredit-padi tsb. diatas, diharuskan menjerahkan djaminan-djaminan jang ditetapkan oleh Bank Koperasi Propinsi Djawa-Barat, terutama agar pemberian kredit itu dapat dipertanggung djawabkan semestinja.

Dalam hasil-hasil jang tertentu djaminan ini dapat dilakukan setjara tanggung-renteng.

Pasal 14.

Petani-petani jang sebelum peraturan ini berlaku, telah memindjam uang dan belum melunasi/menjelesaikan uang pindjamannja kepada/dengan B.R.I., B.K.P. Bank-Bank Pemerintah, atau badan-badan kredit lainnja, TIDAK AKAN diperkenankan/mendapat pindjaman kredit-padi.

Pasal 15.

1. Petani — pemindjam kredit-padi, dikenakan WADJIB-SIMPAN UANG, didalam Koperasi Desa jang bersangkutan paling rendah 2% dari djumlahnja pindjaman.

Uang simpanan ini dipungut pada waktu mereka melunasi utangnja kepada Koperasi Desa.

2. Wadjib simpan uang dalam ad. 1, hanja berlaku terhadap petani-petani jang TELAH MENDJADI ANGGAUTA Koperasi Desa. Jang BUKAN ANGGOTA Koperasi Desa, simpan itu dianggap DIPOSITO dengan djangka waktu satu tahun.

Pasal 16.

Petani-petani jang telah diberi pindjaman kredit padi, tetapi pada tempo jang disebut dalam pasal 11, belum melunasi dan atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan mengenai penjelesaian pindjaman, akan dituntut berdasarkan ketentuan-ketentuan jang disebut didalam perdjandjian kredit B.K.P. dengan petani pemindjam.

Pasal 17.

Panitya pembelian/penggilingan padi dan penjaluran beras dari Penguasa Militer Terr. III dibantu dengan Kepala-kepala Daerah dan Kepala-kepala Djawatan di Tingkat Swatantra Tingkat II diwadjibkan mengawasi pemberian dan pengambilan kredit padi ini dengan segala keseksamaan.

Pasal 18.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1958.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 16 Desember 1957.
Pada djam : 12.00

a. n. PENGURUS MILITER TERITORIUM III
Kepala Staf Harian,

Let. Kol. Nrp: 11622
(MASHUDI)

PENDJELASAN LAMPIRAN No. 5
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III
No. KPTS. 87/11/57 Tgl. 28-11-1957.

Perihal : Kredit padi untuk petani.

Pasal 1.

a. Jang dimaksud dengan petani/penghasil padi, ialah para petani jang menggarap sawahnja miliknja sendiri dan/atau para petani jang menggarap sawah paroannja atau sewaannja atau gadaiannja atau mertelu-annja dsb.

b. Petani pemilik sawah jang tidak menggarap sawahnja sendiri, ia tidak berhak mendapat bantuan kredit padi ini.

c. Sawah-garapan jang tersebut dalam pasal ini sub (a) dan (b), melulu mengenai sawah, bukan huma atau tanah daratan, meskipun kadang-kadang ditanami padi.

Pasal 2.

a. Wang kredit padi ini adalah WANG AMANAT dari Pemerintah jang ditetapkan oleh Penguasa Militer Terr. III, jang disalurkan oleh Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat, di Bandung, untuk bantuan kredit kepada para petani jang sangat membutuhkan tersebut dalam Pasal 1 diatas.

b. WANG AMANAT ini oleh Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat disimpan di Bank-bank Rakjat Indonesia (B.R.I.) dikabupaten-kabupaten, sesuai dengan djumlah bantuan kredit jang sudah ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 3.

a. Untuk melajani/melaksanakan bantuan kredit ini, ditetapkan oleh Bank Koperasi (BKP) Djawa-Barat atas petundjuk Penguasa Militer Terr. III, ialah Koperasi-koperasi Desa jang ada di wilajah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat dan telah tergabung kepada Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota masing-masing dan telah terdaftar pada Kantor Tjabang Inspeksi Koperasi/Daerah Kabupaten/Kota jang bersangkutan.

b. Didesa-desa jang sekarang belum berdiri Koperasi Desa jang memenuhi sjarat-sjarat diatas, maka oleh Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat ditetapkan Panitya Pembentukan Koperasi Desa, sesuai dengan Putusan Penguasa Militer Terr. III No. KPTS. 87/11/1957 tgl. 28-11-1957 (Hal : Pembentukan Koperasi Desa).

Pasal 4.

Para petani jang berkehendak mendapat bantuan kredit ini, diwadjibkan memadjukan permohonannja itu dengan menggunakan :

a. mengisi pormulir model B selengkap-lengkapnja;
b. mengisi pormulir model C, jang kedua pormulir mana, harus lebih dulu disampaikan kepada Kantor Koperasi Desa, untuk diperiksa oleh Badan Komisi Kredit Padi;
c. Komisi Kredit padi tsb. setelah menerima permintaan itu, segera mengadakan pemeriksaan terhadap :
   1o. bonapiditet si-pemohon,
   2o. djaminan-djaminan kredit ini, baik jang mengenai keadaan harta bendanja, maupun (atau) orang-orang jang menanggung sebagai djaminan utang tersebut;
d. setelah Komisi itu menjelidiki dengan seksama, segera membuat pertimbangan DIKABULKAN atau DITOLAK permintaan permohonan itu;
e. bila permohonan menurut pertimbangan Komisi, dikabulkan, maka segera oleh Pengurus Koperasi Desa permohonan dan pertimbangan serta tjatan-tjatatan djaminannja, semuanja diadjukan ke Pusat Koperasi Kabupaten/Kota setempat, untuk segera diputus;
f. djika permohonan oleh Komisi ditolak, maka hal itu oleh Pengurus Koperasi Desa diberitahukan kepada si-pemohon.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

a. Permintaan kredit tsb. dalam Pasal 4, sesudah diputus dan dikabulkan oleh Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten/Kota, segera olehnja harus disampaikan kepada rapat segi tiga antara Djawatan Pertanian Rakjat Kabupaten, Tjabang Inspeksi Koperasi Kabupaten dan Pusat Koperasi Kabupaten/Kota, untuk menetapkan kapan wang kredit ini harus diberikan kepada si-pemohon.

b. Djika telah tiba waktunja, Pusat Koperasi Kabupaten sebagai wakil Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat, segera menjelesaikan keuangannja kepada BRI setempat.

c. Wang kredit ini oleh Pusat Koperasi Kabupaten disampaikan kepada si-pemohon bersama-sama dengan Koperasi Desa dan disaksikan oleh Kepala Desa jang bersangkutan, dimana sesudah oleh Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten/Kota dibatjakan kepada si-pemohon dan dimengerti, lalu surat Perdjandjian Model A itu ditandatangani oleh si-pemohon, Ketua Koperasi Desa, Ketua/Wakilnja Pusat Koperasi Kabupaten dan Kepala Desa.

Pasal 7.

Pemohon-pemohon jang permintaannja ditolak, berhak meminta bandingan (apel) kepada Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat di Bandung, untuk dipertimbangkan kembali.

Pasal 8.

Tjukup djelas, lihat pendjelasan Pasal 6 diatas.

Pasal 9.

Bantuan kredit ini dibagi dalam dua golongan :

a. golongan sawah-garapan jang luasnja lebih dari satu HA, dapat diberikan kredit paling tinggi Rp. 600,— (enam ratus rupiah) per HA;
b. golongan sawah-garapan jang luasnja kurang dari satu HA, dapat diberikan kredit paling tinggi Rp. 100,— (seratus rupiah) per kwintal, sesuai dengan kesanggupan si-pemohon untuk mendjual hasil padinja tersebut kepada Koperasi Desa.

Pasal 10.

a. Pemohon-pemohon jang dimaksud oleh pasal ini, adalah para petani jang dimaksud Pasal 9 sub (a).

b. Tjara-tjaranja dan djalannja permohonan kredit itu, seperti jang dilakukan dalam pasal 4, tapi dengan ketentuan, bahwa sesudah diberi pertimbangan oleh Rapat segi tiga jang disebut dalam pasal 8, maka permohonan kredit itu lengkap dengan lampiran-lampiran oleh Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan, segera disampaikan kepada Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat, untuk diambil keputusannja.

c. Pelaksanaannja, baik ditolak atau disetudjui, diurus oleh Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan.

Pasal 11.

a. Padi dari hasil sawah-garapannja, jang terikat oleh perdjandjian kredit ini, sesudah kering-giling segera didjual kepada Koperasi Desa, dengan mengingat djangka waktu pengembalian kredit jang sudah ditetapkan dalam surat perdjandjian.

b. Padi tersebut oleh Koperasi Desa dibeli dengan harga jang ditentukan oleh Pemerintah. Dari hasil pendjualannja, diperhitungkan/dipakai membajar melunasi utang garapan-sawahnja berikut ongkos Tata Uusaha jang disebut dalam surat perdjandjian, sesuai dengan pasal 12.

Pasal 12

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Djaminan kredit ini oleh Bank Koperasi (BKP) Djawa-Barat ditetapkan sbb :

1. Djaminan tanah darat, sawah, rumah dan lain-lainnja jang tidak bergerak, baik miliknja sendiri, maupun milik orang lain (dengan suatu surat pernjataan tidak keberatan dari sipemiliknja), dengan ketentuan, bahwa harta-harta ini BELUM didjadikan kredit lain.
2. Padi, jang ditaksir sekian kwintal oleh Komisi, jang sekiranja mentjukupi kepada kredit tersebut.
3. Djika harta-benda jang dimaksud dalam pasal ini sub (1), tidak ada, maka pemohon dapat mengadjukan orang-orang atau achli-warisnja jang tjukup kekajaannja untuk didjadikan sebagai pendjamin setjara tanggung-renteng.
4. Untuk anggauta-anggauta Koperasi Desa dapat menggunakan simpanannja jang ada pada Koperasi Desa tsb. sebagai djaminan jang dimaksud.

Pasal 14.

1. Para petani pemohon jang dimaksud dalam pasal 1, tidak diperkenankan mendapat pindjaman kredit ini, selama ia masih mempunjai pindjaman kepada badan-badan kredit lain, seperti Koperasi Desa, BRI (termasuk Bank Desa), Bank Negara Indonesia, Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat dan kredit-kredit Pemerintah lainnja.

2. Dalam hal-hal jang istimewa dapat menjimpang dari ketentuan ajat (1) diatas, asal si-pemindjam dapat memberikan djaminan jang kuat, selain harta-benda jang telah didjaminkan kepada badan-badan kredit jang lain, dengan ketentuan, bahwa hasil padinja tjukup untuk membajar semua utang-utangnja.

Pasal 15.

1. Para petani pemohon jang mendapat kredit ini, dikenakan wadjib-simpan di Koperasi Desa, sebagai miliknja pribadi, paling rendah 2% dari djumlah pindjamannja, jang harus dibajar pada waktu ia melunasi utangnja kepada Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat, wang simpanan mana dimasukkan kepada Kas Koperasi Desa, untuk penjusunan modal Koperasi Desat tsb.

2. Bagi anggauta-anggauta Koperasi Desa, wang simpanan dari kredit ini, dimasukkan sebagai WANG SIMPANAN WADJIBNJA, dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi Koperasi Desa jang bersangkutan.

3. Bagi orang jang belum mendjadi anggauta Koperasi Desa, wang simpanan ini, dianggap sebagai wang deposito di Koperasi Desa, dengan djangka waktu SATU tahun dan diberi bunga 6% setahun.

Pasal 16.

Barang siapa pemindjam kredit ini jang tidak menetapi perdjandjian jang telah dibuat antara si-pemindjam dengan Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat, ia akan dituntut menurut saluran-saluran hukum.

Pasal 17.

1. Pendjabat-pendjabat jang ditundjuk dalam pasal 17 peraturan ini, berhak untuk memeriksa segala surat-surat jang berhubungan dengan perdjandjian ini, melihat/memeriksa buku pindjaman, meminta pendjelasan-pendjelasan dari Pusat Koperasi Kabupaten, Djawatan Pertanian Rakjat, Tjabang Inspeksi Koperasi setempat dan Kepala Desa jang bersangkutan dan bila perlu mengadakan pemeriksaan setempat.

2. Dalam hal-hal jang dirasa sangat diperlukan, Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat dan Pusat Koperasi Kabupaten/Kota dapat meminta pertimbangan dan bantuan pendjabat-pendjabat jang tersebut dalam pasal 17.

3. Djika pedjabat-pedjabat (Pengawas-pengawas) itu menemui hal-hal jang dalam pertimbangannja perlu mendjadi perhatiannja, hal ini dapat dimadjukan kepada Bank Koperasi Propinsi (BKP) Djawa-Barat di Bandung.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Kepala Staf Harian.
(MASHUDI)
Let. Kol. Nrp. 11622

LAMPIRAN No. 6

KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. 87/11/1957 TGL. 28-11-1957

Perihal : Koperasi-koperasi desa jang tidak diwadjibkan mengangkut padi/gabah gotong-rojong ke penggilingan padi.

Pasal 1.

P.U.P.K.M. setempat diberikan hak untuk menetapkan Koperasi-koperasi desa dalam wilajahnja JANG TIDAK DIWADJIBKAN MENGANGKUT padi/gabah gotong-rojong (hasil pembelian dalam desanja) ke Penggilingan padi, berdasarkan pasal 4 dibawah ini.

Pasal 2.

Penguasa Militer Terr. III sewaktu-waktu dapat menindjau kembali ketetapan P.U.P.K.M. jang termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3.

1. Koperasi-koperasi desa jang tidak ditetapkan oleh P.U.P.K.M. setempat seperti jang dimaksud dalam pasal 1, diharuskan mendahulukan pengangkutan padi/gaba gotong-rojong ke penggilingan padi jang telah ditundjuk.
2. Djika djatah padi/gabah gotong-rojong seperti jang tertjantum dalam lampiran No. 4 (II A) dari Surat Keputusan No. 87 tgl. 28-11-1957 telah dipenuhinja, maka koperasi desa tsb. dapat mendjual kelebihan djatahnja langsung kepada Rakjat setelah diolah mendjadi beras untuk keperluan di desanja masing-masing, atau sebagai padi untuk bibit.

Pasal 4.

Koperasi-koperasi desa tersebut dalam pasal 1 tsb. diatas diperbolehkan mendjual padi/gabah gotong-rojong (hasil pembelian di desanja) langsung kepada Rakjat di desanja masing-masing jang membutuhkan berupa beras untuk kebutuhan sehari-hari atau padi untuk bibit.

Pasal 5.

Segala sesuatu jang belum ditjantumkan atau perubahan-perubahan dalam lampiran No. 6 ini akan diatur/ditertibkan lebih landjut oleh Penguasa Militer Terr. III.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal :
Djam :

PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Wk. Kepala Staf Harian,

A. ZIKIR
Maj. Nrp. 14484.

LAMPIRAN No. 7
KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III
No. KPTS. 87/11/57 TGL. 28-11-1957

Perihal : Harga pendjualan padi konsumsi untuk bibit oleh Koperasi Desa kepada petani-petani.

Pasal 1.

Untuk menghindarkan hal-hal jang tidak diinginkan berhubung dengan wadjib djual, maka Koperasi Desa tidak diperkenankan mendjual padi untuk dirlah mendjadi beras.

Pasal 2.

Mengingat pendjelasan pasal 6 lampiran No. 2 dari surat Keputusan No. 87/11/57 tanggal 28-11-1957, maka Koperasi2 Desa hanja dapat mendjual padi konsumsi chusus untuk bibit. Begitu pula pendjualan padi untuk bibit, diutamakan pada para petani ketjil dan atau petani jang tidak mampu mengadakan persediaan bibit.

Pasal 3.

Pendjualan padi konsumsi untuk bibit didasarkan pada luasnja sawah, jang tertulis pada kikitir masing2 petani seperti dimaksud dalam pasal 7 lampiran No. 2 dari Keputusan tersebut diatas.

Pasal 4.

Harga padi konsumsi untuk bibit ditetapkan harga pembelian padi kering giling ditambah dengan ongkos2 administrasi, susut, pemeliharaan dan lain2 sebanjak 5% dari harga pembelian padi kering giling dan djenisnja.

Pasal 5.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 lampiran No. 3, menetapkan harga pendjualan padi konsumsi untuk bibit oleh Koperasi Desa prangko gundangnja dan atau pembelian padi Koperasi Desa untuk di Kabupaten-kabupaten :

Rayon	Kabupaten	Djenis	Harga
Rayon I :	1. Bekasi 2. Tanggerang 3. Tjirebon 4. Madjalengka 5. Kuningan 6. Pandeglang 7. Djakarta-Raya	padi bulu/kwt. „ Bengawan „ tjere „ gabah	Rp. 156,45 „ 144,90 „ 141,25 „ 174,25
Rayon II :	8. Tjiamis 9. Tasikmalaja 10. Garut 11. Sumedang 12. Bandung 13. Sukabumi 14. Bogor	padi bulu/kwt. „ bengawan „ tjere „ gabah	Rp. 163,80 „ 160,65 „ 157,50 „ 194,25
Rayon III :	15. Tjiandjur	padi bulu/kwt. „ bengawan „ tjere „ gabah	Rp. 163,80 „ 160,65 „ 157,50 „ 194,25
Rayon IV :	16. Serang 17. Lebak 18. Krawang 19. Purwakarta 20. Indramaju	padi bulu/kwt. „ bengawan „ tjere „ gabah	Rp. 151,20 „ 145,95 „ 140,70 „ 172,20

a. n. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Wk. Kepala Staf Harian,

A. Z I K I R
Maj. Nrp. 14484

LAMPIRAN No. 8

KEPUTUSAN STAF PENGUASA MILITER TERR. III

No. 87/11/1957 TANGGAL 28-11-1957.

Perihal: Harga pendjualan beras oleh Koperasi kepada umum.

Pasal 1.

Koperasi2 Desa dapat mengolah padi/gabah sebagaimana tersebut dalam lampiran No. 6 untuk didjual kepada pemakai/umum.

Pasal 2.

Dengan ketentuan dalam pasal 1 lampiran No. 3 dari Keputusan tersebut diatas maka beras tumbuk/giling/huller terdapat 3 djenis beras dari pada padi bulu, bengawan dan tjere.

Pasal 3.

Harga pendjualan beras prangko gudang Koperasi Desa untuk tiap-tiap Kg. menurut djenis dan rayonnja ditetapkan sebagai berikut:

BERAS TUMBUK: Rayon	I	II	III	IV
B.A. (Bulu putih)	3,20	3,40	3,40	3,15
B.G.A. (Bengawan putih)	3,—	3,35	3,35	3,05
T.A. (Tjere putih)	2,95	3,30	3,30	2,95

KWALITET C: (½ putih)

Untuk beras tumbuk tidak diadakan perbedaan harga antara kwalitet putih dan ½ putih.

BERAS GILING HULLER:

B.A. (Bulu putih)	3,30	3,50	3,50	3,25
B.G.A. (Bengawan putih)	3,10	3,45	3,45	3,15
T.A. (Tjere putih)	3,05	3,40	3,40	3,05

KWALITET C: (½ putih)

B.C. (Bulu ½ putih)	3,20	3,40	3,40	3,15
B.G.C. (Bengawan ½ putih)	3,—	3,35	3,35	3,05
T.C. (Tjere ½ putih)	2,95	3,30	3,30	2,95

Pasal 4.

Harga2 beras tersebut dalam pasal 3 ditetapkan untuk waktu tahun pembelian padi 1958/1959 sesuai dengan ketentuan harga padi seperti tersebut dalam pasal 3 lampiran No. 3 dari surat Keputusan tersebut lebih dahulu. Maka dengan demikian penetapan harga ditetapkan hanja satu kali DAN berlaku untuk satu tahun (dari 1 Maret s/d achir Pebruari tahun berikutnja).

Pasal 5.

Surat-surat Keputusan jang telah ada mengenai harga beras dalam wilajah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat tidak berlaku lagi dengan keluarnja lampiran ini.

Pasal 6.

Pelanggaran2 terhadap pasal 3 dari lampiran ini akan dituntut sesuai dengan Surat Induknja dari lampiran ini.

a. n. PENGUASA MILITER TERRITORIUM III
Wk. Kepala Staf Harian,
A. Z I K I R
Maj. Nrp. 14484

LAMPIRAN No. 9

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA MILITER TERR. III

No. KPTS. 87/11/1957. Tgl. 28-11-57.

Perihal : Penjelesaian uang/padi pindjaman i.c. idjon dari petani.

Pasal 1.

1. Kepada seseorang/badan dilarang memberikan pindjaman-idjon kepada petani berupa uang maupun padi untuk keperluan mengolah sawah, ketjuali djika pindjaman itu tidak memungut biaja lebih dari 1½% sebulannja.

2. Kepada petani-petani dilarang menerima uang atau padi dari seseorang/badan sebagai pindjaman-idjon ketjuali, djika pindjaman itu tidak memungut bunga lebih dari 1½% sebulannja, untuk keperluan mengolah sawahnja.

Pasal 2.

1. Petani-petani jang telah berhutang uang/padi kepada seseorang/badan, tidak diperkenankan membajar langsung kembali hutangnja berupa uang/padi kepada seseorang/badan tsb. jang telah memberikan pindjaman.

2. Pembajaran kembali hutang-hutang uang/padi oleh petani-petani kepada seseorang/badan jang berhubungan dengan ad. 1, dilakukan oleh Koperasi Desa.

Pasal 3.

Petani-petani jang telah menerima pindjaman i.c. idjon berupa uang/padi untuk keperluan mengolah sawahnja sebelum peraturan ini dikeluarkan, hatsil padinja jang akan dipergunakan untuk membajar kembali pindjaman tersebut harus memberikan/menjerahkan padi tersebut kepada Koperasi Desa setempat, untuk didjual dengan harga menurut ketentuan dalam lampiran No. 3 dari Keputusan Penguasa Militer ini dengan dikurangi ongkos-ongkos administrasi ½% dan bunga 1½% sebulannja.

Pasal 4.

Setelahnja petani-petani mendjual padinja kepada Koperasi Desa setempat dan menjatakan bahwa hatsil pendjualan tersebut dimaksudkan untuk membajar kembali pindjaman uang/padi kepada seseorang/badan jang telah memberikannja, maka Koperasi Desa setempat tersebut berkewadjiban mengembalikannja kepada jang berhak menerimanja berupa uang dengan ditambah bunga sebagai keuntungan sebesar 1½% 1 bulannja.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas akan dituntut berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 dan diperberat dengan Peraturan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. 2 tahun 1957.

a.n. PENGUASA MILITER TERITORIUM III
Kepala Staf Harian,

(MASHUDI).
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 10

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

TANGGAL 16 APRIL 1958 No: 80/4/PPD/58

Perihal : Keuangan Koperasi Desa jang digunakan untuk mengolah sendiri padinja mendjadi beras.

Pasal 1.

Tjara pembelian padi/gabah gotong-rojong dan pendjualan beras jang dilakukan hanja oleh Koperasi Desa di tiap-tiap Desa diseluruh wilajah Djawa-Barat, berdasarkan atas kedudukan Desa-nja masing-masing, dapat diatur mendjadi 2 golongan ialah:

a. Golongan Koperasi Desa, jang harus menjetorkan padi jang dibelinja ke Paberik Beras, sehingga mentjapai djatah jang ditetapkan untuk Desa itu, atau sampai adanja perintah dari P.U.P.K.P. untuk tidak lagi diharuskan menjetorkan padinja ke Paberik Beras.

b. Golongan Koperasi Desa, jang tidak diharuskan oleh keputusan P.U.-P.K.P. untuk menjetorkan padi jang dibelinja ke Paberik Beras.

Pasal 2.

1. Kepada Koperasi Desa golongan a jang dimaksud dalam pasal 1 diatas, "setelah memenuhi" penjetoran padinja ke Paberik Beras sebanjak djatah jang ditetapkannja, diberikan uang pindjaman untuk keperluan pembelian dan pengolahan padi didesanja sendiri, sebesar rata-rata Rp. 5000,— (lima ribu rupiah).
2. Kepada Koperasi Desa golongan b, jang dimaksud dalam pasal 1 diatas sedjak dimulainja pembelian padi, diberikan uang pindjaman rata-rata Rp. 5000,— (lima ribu rupiah).

Pasal 3.

Uang pindjaman termaksud dalam pasal 2 diatas disalurkan melalui Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan.

Pasal 4.

Uang pindjaman tersebut oleh Koperasi-koperasi Desa harus dikembalikan kepada Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota sekali gus atau berangsur-angsur menurut kemampuannja sehingga lunas selambat-lambatnja pada achir bulan Pebruari 1959.

Pasal 5.

Pindjaman tersebut memakai bunga sebesar 2% per bulan dari sisa pokok jang harus dibajar tiap-tiap achir bulan.

Pasal 6.

Semua keuangan pembelian padi jang dimaksud dalam pasal 2 diatas, dibebankan kepada Pusat Koperasi Kabupaten/Kota untuk mempertanggungdjawabkannja kepada B.P.P., sedang pengawasannja terutama diletakkan kepada P.U.P.K.M. Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dan Patih pedjabat Bupati.

Pasal 7.

Tiap-tiap pengambilan dan pengeluaran uang oleh Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota, harus disetudjui (contraseign) oleh Kepala Tjabang Inspeksi Koperasi setempat.

Pasal 8.

Barang siapa melanggar/menjimpang/menentang dan atau melalaikan ketentuan/kewadjiban-kewadjiban/keharusan-keharusan jang diletakkan dalam pasal-pasal tersebut diatas, akan dituntut dan dihukum berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 dan ditambah/diperberat dengan Peraturan Penguasa Perang Swatantra Tingkat I Djawa-Barat tanggal 16 April 1958 No. 14 tahun 1958.

A.n. PENGUASA PERANG SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT
Kepala Staf arian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622

———

TABEL BANJAKNJA PADI JANG DIHARUSKAN WADJIB-DJUAL
LUAS SAWAH 1 SAMPAI 5 HA.

Lampiran No. : 2B dari surat keputusan Penguasa Perang D. S. T. I Djabar. No. : 80/4/PPD/58 tanggal 16-4-'58 (dahulu No. KPTS. 87/11/1957).

PEMILIK/ PENGGARAP	1 H. A. (Hasil kwintaal)						2 H. A (Hasil kwintaal)						3 H. A. (Hasil kwintaal)						4 H. A. (Hasil kwintaal)						5 H. A. (Hasil kwintaal)					
	16		20		24		32		40		48		48		60		72		64		80		96		80		100		120	
	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD	HB	WD
1. Pemilik sawah tidak menggarap sendiri.	8	–	10	–	12	–	16	–	20	–	24	4	24	4	30	10	36	16	32	12	40	20	48	28	40	20	50	30	60	40
2. Pemilik sawah menggarap sendiri.	16	–	20	–	24	–	32	–	40	–	48	8	48	–	60	10	72	12	64	4	80	20	96	36	80	10	100	30	120	50
3. Penggarap atau penjewa.	8	–	10	–	12	–	16	–	20	–	24	–	24	–	30	–	36	–	32	–	40	–	48	–	40	–	50	–	60	–

K E T E R A N G A N :

1. Pemilik sawah tidak menggarap sendiri, mendapat setengahnja dari hasil dan setelah dipotong 20 kwintaal, sisanja diwadjibkan untuk didjual.
2. Pemilik sawah menggarap sendiri, mendapat seluruhnja dari hasil dan setelah dipotong 20 kwintaal dan untuk tiap² HA. penggarapan 10 Kw., sisanja diwadjibkan didjual.
3. Penggarap atau penjewa, mendapat setengahnja dari hasil dan setelah dipotong 20 kwintaal dan untuk tiap2 HA. penggarapan 10 KW., sisanja diwadjibkan didjual.
4. Pemilik sawah menggarap sendiri atau penggarapan/penjewa tidak ada jang menggarap lebih dari 5 HA. untuk pemilik sawah tidak menggarap sendiri jang luas sawahnja lebih dari 5 HA., hasil bersihnja setelah dipotong 20 Kw., diwadjibkan untuk didjual.
5. Hasil padi 16 kwintaal, 20 Kw. dan 24 Kw. itu adalah setelah dipotong 20% bawon.
6. HB. = Hasil bersih.
   WD. = Wadjib djual.

a.n. Penguasa Perang Daerah Swatantra
Tingkat I Djawa Barat.
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622

LAMPIRAN No. 12
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT
TANGGAL 16 APRIL 1958 No. 80/4/PPD/1958.

Perihal : Penertiban chusus mengenai beras tumbuk/kiseran/huller hasil pembelian/pengumpulan jang dilakukan oleh Pusat-Pusat Koperasi Kabupaten.

Pasal 1.

Hasil dari pembelian beras dikumpulkan didalam gudang/paberik beras jang ditetapkan/ditundjuk oleh Staf Penguasa Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

Pasal 2.

P.U. Pe. Ku. Per. dapat memberikan idzin pengeluaran beras dalam pasal 1 kepada Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan untuk disalurkan/didjual guna kepentingan didaerahnja masing-masing dengan djumlah sebagaimana jang ditetapkan dalam pendjelasan Lampiran No. 12 ini.

Pasal 3.

P.U. Pe. Ku. Per. dapat memerintahkan kepada Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan untuk mengadakan persediaan (stock-pilling) bagi daerahnja sendiri dari hasil pengumpulan tersebut dalam pasal 1 sebanjak/sedjumlah beras jang telah dikeluarkan dalam pasal 2.

Pasal 4.

(1) Pe. Ku. Per. mengawasi dan mengatur kebutuhan beras di tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam daerahnja sesuai dengan maksud jang tersebut dalam pasal 2 dan 3 diatas. .

(2) Djika Pe. Ku. Per. didalam daerahnja tidak dapat mentjukupi kebutuhannja dalam pasal 2 dan 3 diatas, maka kekurangannja dapat diadjukan kepada Staf Penguasa Perang Dearah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

(3) Penertiban jang diatur oleh Pe. Ku Per. sebagaimana jang dimaksud pasal ini ajat (1), harus segera dilaporkan kepada Staf Penguasa Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

Pasal 5.

Selebihnja dari pengeluaran jang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 dan 3 tersebut diatas dan setelah ditertibkannja tersebut dalam pasal 4 ajat (1), adalah mendjadi persediaan (stockpilling) jang dikuasai dan diatur selandjutnja oleh Staf Penguasa Perang Swatantra Tingkat I Djawa-Barat dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun djuga.

Pasal 6.

(1) Pengeluaran dari persediaan (stock-pilling) Staf Pe. Per. Da. Sw. TK. I Djabar. jang tersebut dalam pasal 5, dilakukan dengan SURAT PERINTAH PENGELUARAN dari Staf Pe. Per. Da. Sw. TK. I. Djabar. jang langsung ditudjukan kepada P.U. Pe. Ku. Per. cq. Pusat Koperasi Kabupaten jang ditetapkan sebagai pemegang stock.

(2) Berdasarkan surat perintah Staf Pe. Per. Da. Sw. Tk. I Djabar. dalam pasal ini ajat (1), P.U. Pe. Ku. Per. mengeluarkan surat idzin angkutan untuk keperluan tersebut dan melaporkan kepada Pe. Ku. Per. jang bersangkutan.

(3) Tiap-tiap Surat Perintah Pengeluaran beras jang dikeluarkan oleh Staf Pe. Per. Da. Sw. Tk. I Djabar. tembusannja dikirim kepada Pe. Ku. Per. jang bersangkutan untuk diketahui.

Pasal 7.

Pe. Ku. Per. mengadakan pengawasan dan penelitian mengenai hal-hal jang termaktub dalam pasal 2, 3, 4 dan 5 tersebut diata.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT.
Kepala Staf Harian,
(MASHUDI)
Let. Kol. Nrp. 11622

Pendjelasan-pendjelasan, petundjuk-petundjuk dan penertiban chusus mengenai pembelian dan penjaluran/pendjualan beras tumbuk, beras petjah-kulit/beras kiseran dan beras huller.

I. Telah dikeluarkan surat-surat keputusan dengan lampiran-lampirannja, surat perintah dan radiogram-radiogram mengenai soal beras tumbuk, petjah kulit/beras kiseran dan beras huller.
TUDJUAN POKOKNJA adalah bahwa beras tersebut diatas mendjadi bahan makanan pokok jang DIAWASI dan DIKUASAI.

1. Gabungan Pusat-pusat Koperasi Djawa-Barat dengan saluran-salurannja (Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota dan Koperasi-koperasi Desa) adalah pembeli/penjalur/pendjual tunggal dari beras tersebut diatas (single seller dan single buyer).

2. Badan-badan / organisasi-organisasi / pedagang-pedagang (pemegang stamvergunning beras) BERINDUK kepada ajat 1 diatas.

II. TATA-TJARA BEKERDJA :

A. PEMBELIAN :

1. KOPERASI DESA membeli dari :
   a. Petani-petani jang berkedudukan dalam daerah desanja;
   b. Koperasi-koperasi Desa lain dalam suatu lingkungan daerah Ketjamatan;
   c. Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan.
2. PUSAT KOPERASI KABUPATEN/KOTA membeli dari;
   a. Koperasi-koperasi Desa dalam daerahnja;
   b. Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang lain dalam lingkungan daerah suatu Resimen Infantri dengan setahu/diketahui oleh Komandan Resimen jang bersangkutan;
   c. Gabungan Pusat-pusat Koperasi Djawa-Barat;
   d. Hasil penahan dan/penangkapan sitaan jang dilakukan oleh alat-alat Negara dalam daerahnja.

3. GABUNGAN PUSAT-PUSAT KOPERASI DJAWA-BARAT membeli dari :
   a. Pusat-pusat Koperasi Kabupaten;
   b. Daerah luar Djawa-Barat dengan idzin dan persetudjuan Staf Penguasa Perang jang bersangkutan.

B. PENDJUALAN :

1. KOPERASI DESA mendjual kepada :
   a. Pedagang-pedagang etjeran dalam Desanja masing-masing jang telah didaftarkan dan menginduk kepadanja;
   b. Pedagang-pedagang beras pikulan jang biasa berdagang beras keliling keluar daerah desanja jang telah didaftarkan dan menginduk kepada Koperasi Desa dimana ia bertempat tinggal;
   c. Koperasi-koperasi Desa jang lain diluar lingkungan suatu daerah Ketjamatan dengan ketentuan jang ditetapkan oleh Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan;
   d. Koperasi-koperasi Desa jang lain dalam lingkungan suatu daerah Ketjamatan;
   e. Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan.
   Pendjualan kepada jang tersebut pada b, c, d dan e diatas dilakukan setelah ternjata ada kelebihan untuk memenuhi kebutuhan ajat a tersebut diatas.

2. PUSAT KOPERASI KABUPATEN/KOTA mendjual kepada :
   a. Koperasi-koperasi Desa jang berkedudukan dalam daerahnja;
   b. Koperasi primair golongan jang berkedudukan dalam lingku-
   c. Badan-badan/organisasi-organisasi pendjual beras jang berkengan daerah kerdjanja;

dudukan dalam lingkungan daerah Kabupaten/Kota jang besangkutan;

d. Perusahaan-perusahaan vitaal dan badan-badan sosial jang berkedudukan dalam lingkungan daerah Kabupaten/Kota jang bersangkutan;

e. Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang lain dalam lingkungan suatu daerah Pe. Ku. Per. dengan persetudjuan Pe. Ku. Per.

f. Gabungan Pusat-pusat Koperasi Djawa-Barat.

3. GABUNGAN PUSAT-PUSAT KOPERASI DJAWA-BARAT mendjual kepada:

a. Pusat-pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang membutuhkan;

b. Pusat-pusat Koperasi lainnja tingkatan Swatantra Tingkat I;

c. Perusahaan-perusahaan vitaal dan badan-badan sosial tingkatan Sw. Tk. I;

d. Badan-badan/organisasi-organisasi diluar daerah Djawa-Barat atas persetudjuan/perintah Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

III. Keuangan diterima oleh:

1. KOPERASI DESA dari:

a. Penjusunan model sendiri;

b. Mereka jang tersebut pada pasal B ajat 1 diatas sebagai uang timpah;

c. Pusat Koperasi Kabupaten/Kota jang bersangkutan sebagai bantuan kredit.

2. PUSAT-PUSAT KOPERASI KABUPATEN/KOTA dari:

a. Penjusunan model sendiri;

b. Mereka jang tersebut pada pasal B ajat 2 diatas sebagai uang timpah;

c. Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, berdasarkan Surat Perintahnja jang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1958 No. 130/4/PPD/1958.

d. Gabungan Pusat Koperasi Djawa-Barat sebagai amanat:

e. Bank Koperasi Prop. Djawa-Barat sebagai pindjaman.

3. GABUNGAN PUSAT-PUSAT KOPERASI DJAWA-BARAT dari:

a. Penjusunan model sendiri;

b. Mereka jang tersebut pada pasal B ajat 3 diatas sebagai uang timpah;

c. Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat sebagai uang amanat;

d. Pindjaman dari Bank Koperasi Prop. Djawa-Barat;

IV. PEMBUKUAN:

Koperasi-koperasi Desa Kabupaten/Kota, Gabungan, Badan-badan lainnja mempergunakan buku-buku menurut ketentuan jang dikeluarkan oleh JUBM. berdasarkan Lampiran No. 3A jang ditetapkan S.P.P. D.S.T I. Djabar untuk pemegang-pemegang stamvergunning.

V. PENGAWASAN:

Setiap saat dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas jang ditundjuk oleh S.P.P. D.S.T. I Djabar, Pe. Ku. Per., P.U. Pe. Ku. Per. dari saluran organisasinja masing-masing.

IV. Selesai.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 19 Mei 1958.
Pada djam : 12.00

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

(MASHUDI)
Let. Kol. Nrp. 11622

Ralat/Tambahan dari Pendjelasan-pendjelasan, petundjuk-petundjuk dan penertiban chusus mengenai pembelian dan penjaluran/pendjualan beras tumbuk, beras petjah-kulit/beras-kiseran dan beras huller.

V. PENGAWASAN :

Setiap saat dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas jang ditundjuk oleh S.P.P. D.S.T.I. Djabar., Pe. Ku. Per., P.U. Pe. Ku. Per. dari saluran organisasinja masing-masing.

VI. Beras jang dibeli oleh wang amanat Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat hanja dapat dikeluarkan atas perintah S.P.P. D.S.T.I. Djabar.

VII. Selesai.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 19 Mei 1958.
Pada djam : 12.00

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

(M A S H U D I)
Let. Kol. Nrp. 11622.

Stno. : 353/5/Sec/1958.
27/5

HIMPUNAN
SURAT[2] KEPUTUSAN PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

No.: KPTS.53A/3/PPD/58.
Perihal : Penjitaan Penggilingan Padi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENGINGAT :

1. Bahwa padi/beras adalah bahan pokok sehari-hari jang tidak boleh didjadikan objekt spekulasi manipulasi perdagangan.
2. Bahwasanja pada achir2 ini dapat dibuktikan/setidak-tidaknja dapat diduga sebagian dari Penggilingan2 padi di Wilajah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, mendjalankan ketjurangan-ketjurangan waktu menggiling padi Pemerintah, dalam masa-giling tahun 1957/1958 sebagaimana ternjata dari laporan onderrendement jang telah diterima oleh Panitya Pembelian Padi, Penggilingan dan Penjaluran Beras S.P.P. Daerah Sw. Tk. I Djawa-Barat.
3. Bahwasanja sebahagian dari Penggilingan2 Padi dengan tidak sjah telah mengadakan perubahan2/perluasan2 pada peralatan pabrik, sehingga dengan demikian telah mendjalankan/dituduh mendjalankan tindak pidana.

II. MEMPERHATIKAN :

1. Undang2 tentang keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.
2. Bedrijfsreglementering Ord. tahun 1934 No. S. 38 No. 86 pasal 5, 9, 10 dan 14.
3. Undang2 Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

III. MENIMBANG :

Perlu mengambil langkah2 jang tjepat dan tepat terhadap Penggilingan-penggilingan padi di Wilajah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat supaja pengolahan/peredaran beras sebagai bahan pokok sehari-hari bagi rakjat, didaerah Djawa-Barat tidak dikatjaukan lagi.

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

Menjatakan penggilingan padi jang tertera dalam Surat Lampiran Keputusan ini dan/atau Surat Lampiran berikutnja, sambil menunggu penjelesaian lebih landjut untuk *sementara disita.*

Pasal 2.

Memerintahkan kepada Penuntut Umum dengan alat2-nja untuk segera menuntut setjara kriminceel penggilingan tsb. dalam ketentuan pasal 1 dari surat keputusan ini.

Pasal 3.

Sambil menunggu penjelesaian lebih landjut oleh Penuntut Umum seperti dalam ketentuan pasal 2 dari Surat Keputusan ini, Penggilingan2 padi jang termaktub dalam Lampiran2 Surat Keputusan ini dapat diusahakan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat cq. Panitya Pembelian padi, Penggilingan dan Penjaluran beras S.P.P. D.S.T.I. Djawa-Barat.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 29 Maret 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
ttd.
R. A. KOSASIH
Kol. Nrp. 16013

DAFTAR Penggilingan2 Padi jang disita berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. KPTS. 53/EK/PPD/58 tanggal 29 Maret 1958.

No:	NAMA PENGGILINGAN	ONDER-RENDEMENT			
		Bulukopo	Tjere	Bengawan	Gabah
	KABUPATEN KRAWANG:				
1.	CRT. 2 Khoe Kang Tjiong			506.122	6.000
2.	„ 7/12 Kie Nam I			138.442	
3.	„ 8 Khoe Poe Sioe		14.916		
4.	„ 12 Ang Kim Seng			102.032	
5.	„ 15 Hoe Liang		14.694	6.121	
6.	„ 16 Koe Tjin Seng	1		40.812	
7.	„ 17 Sam Hin			201.073	
8.	„ 19 Loa & Co (P.T. Koen An)			99.257	
9.	„ 25 Koe Tjong Sioe		56.132	7.740	
10.	MTR. 1 Hap Lie	1	128.956	22.095	
11.	„ 5 Lauw Njat Djin		38.869		
12.	„ 12/14 Tjong Peng Liang		81.633		
13.	„ 18 Foe Fah		126.983	1	
14.	„ 21 Tjie Moy Tjong			28.570	
15.	„ 22 Tan Hay Siong		103.340		
16.	„ 23 Siong Goan			15.805	
17.	„ 24 Hiap Hin			47.727	
18.	„ 26 Hiap Hin	1	7.252	79 927	
19.	„ 27 Goan Hong Tjiang		1	10.615	
20.	„ 28 Teng Boen Hoa			21.427	
21.	„ 31 Tbg. Sj. H. Supena		13.472		
22.	„ 36 Oey Kee Giok		107.118		
23.	„ D/2 Koe Poe Sioe			19.949	
24.	„ D/3 Kong Tjiang Loeng		33.967		
25.	„ D/5 Tanudjaja		322.071		
	KABUPATEN SUKABUMI :				
26.	Karang Tengah		5.560		
	KABUPATEN BEKASI :				
27.	Tjibeo 2 Kedung Gedeh		96.364		
28.	„ 8 Sukaraya		105.343	1	
29	„ 17 Terusan Kongsi		178.481		
	KABUPATEN SUBANG :				
30.	Sukadjaja I			528.158	
31.	Sukadjaja II	18.181	3.676		
32.	Sukamulja		84.584		
33.	CRT. 25 Prapatan			35.073	
34.	Djatimulja (Fa. Saleh & Co)	35.292		65.863	
35.	Parahiangan	1	43.452	1	
	DJUMLAH :	53.477	1.566.864	1.979.811	6.000

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 29 Maret 1958.
Pada djam : 10.00

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 3/1/P.P.D./1958.

Perihal : Pembentukan Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT :

MENIMBANG:

1. Bahwa soal buruh merupakan paktor jang penting dalam perdjoangan Irian Barat, dan usaha Pembangunan Negara, chususnja untuk Djawa-Barat ;
2. bahwa oleh karena itu di Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat perlu dibentuk untuk badan jang tjakap memetjahkan soal2 buruh dan memberi pertimbangan seperlunja kepada jang berwadjib ;

MENGINGAT :

1. Pasal 32 juncto 48 dari Undang-Undang Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74 tanggal 17 Desember 1957 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA :

Menetapkan adanja suatu bagian baru di Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat untuk memetjahkan dan memberi pertimbangan tentang soal² buruh jang bernama : „Dewan Pertimbangan Buruh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat" dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

a. **Susunan :**
   1. **Majoor Th. K. H. Lim,** Anggauta Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai Ketua merangkap Anggauta ;
   2. **Sdr. Abdullah Kartahadimadja,** Kepala Daerah III Inspeksi Pengawasan Perburuhan di Bandung sebagai Wk. Ketua merangkap Anggauta ;
   3. **Sdr. M. Sudarwo,** Kepala Daerah IV Djaw. Hubungan Perburuhan di Bandung sebagai Anggauta ;
   4. **Sdr. Husein Sumintapura,** Ahli Pradja I Kantor Gubernur Prop. Djawa-Barat sebagai Anggauta ;
   5. **Sdr. Mardiono,** wakil dari SOBSI Djawa-Barat sebagai Anggauta ;
   6. **Sdr. Sukirman,** wakil dari SOBRI Djawa-Barat sebagai Anggauta;
   7. **Sdr. Sumiarsa,** wakil dari K.B.K.I. Djawa-Barat sebagai Anggauta;
   8. **Sdr. B.K.J. Tambunan,** wakil K.B.S.I. Djawa-Barat sebagai Anggauta ;
   9. **Sdr. R. B. Sondjaja,** wakil S.B.I.I. Djawa-Barat sebagai Anggauta;
   10. **Sdr. R. K. Tarmidi,** wakil H.I.S.S.B.I. Djawa-Barat sebagai Anggauta;
   11. **Sdr. D. Kurjana,** wakil K.B.I.M Djawa-Barat sebagai Anggauta ;
   12. **Sdr. Abdullah.**) wakil S.B.L.G.I. Djawa-Barat sebagai
   13. **Sdr. Kaosar Djuhana,**) Anggauta ;
   14. **Sdr. Gouw Goan Thay,** Wakil S.B.H.V.D. Djawa-Barat sebagai Anggauta ;
   15. **Sdr. G. Priwa,** Kepala Djawatan Keselamatan Kerdja Daerah Prop. Djawa-Barat sebagai Anggauta ;

b. **Tugas Kewadjiban :**
   1. Mempeladjari dan memetjahkan soal2 jang bersangkutan dengan Buruh ;
   2. Memberi Pertimbangan atau memadjukan usul2 kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tentang hal² jang bersangkutan dengan perburuhan ;

KEDUA :
Untuk mendjalankan tugas kewadjibannja memberi hak kepada Dewan Pertimbangan Buruh tersebut diatas untuk memanggil dan meminta keterangan tentang hal buruh jang diperlukan kepada setiap Organisasi Buruh dari Djawatan/Perusahaan jang diperbintjangkan.

KETIGA :
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal dikeluarkannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Djanuari 1958.
Pada djam : 09.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT ;
ttd.
Ketua,
R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013

Aseli kepada jang berkepentingan untuk dilaksanakan.

TEMBUSAN kepada :
1. Dewan Keamanan,
2. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat,
3. Penguasa Perang Daerah KMKB Djakarta Raya,
4. Semua Angg. P.P. Daerah Swatantra I Djawa-Barat,
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf./KMKB di Terr. III,
6. Semua K.S.U. T.T. III,
7. Semua Djawatan Sipil tingkat Propinsi Djawa-Barat,
8. Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swat. I Djabar.,
9. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. 3a/1/P.P.D./1958.
PERIHAL : Tambahan 2 Anggauta Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG :

bahwa untuk lebih menjempurnakan susunan „Dewan Pertimbangan Buruh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat" dipandang perlu menambah dengan seorang anggauta dan seorang tenaga bantuan untuk sekertaris;

II. MENDENGAR :

Pertimbangan seperlunja dari Ketua Dewan Pertimbangan Buruh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

III. MENGINGAT :

a. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 3/1/PPD/1958 tgl. 2 Djanuari 1958 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
b. Pasal 32 Juncto 48 dari Undang² Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74 tgl. 17 Desember 1957;
c. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 tgl. 17-12-1957;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan, penambahan seorang Anggauta „Dewan Pertimbangan Buruh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat" dan seorang tenaga bantuan untuk sekertaris sbb. :

1. **Sdr. SOETEDJO KOESOEMO,** Kepala Kantor Inspeksi I Djawatan Penempatan Tenaga di Bandung seb. Anggauta;
2. **Sdr. MOHAMMAD SABOER,** Pegawai Kantor Daerah IV Djawatan Hubungan Perburuhan di Bandung seb. Sekertaris;

S e l e s a i.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : Djanuari 1958.
PADA DJAM : 8.30.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN
ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. NRP. 11622

Kepada jang berkepentingan.

Tembusan :

1. Dewan Keamanan;
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat;
3. Semua Angg. Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;
4. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf./XMKB di TT. III;
5. Semua KSU TT. III.
6. Semua Djawatan Sipil Tingkat Prop. Djawa-Barat;
7. Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;
8. Susunan Angg. Dewan Pertimbangan Buruh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat (periksa Keputusan Penguasa Perang No. 3/1/PPD/1958 tgl. 2-1-1958);
9. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 3b/1/PPD/1958
Perihal : Ralat Keputusan No. 3/1/PPD/1958 tgl. 2 Djan. 1958 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

MENIMBANG :

Bahwa mengenai surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tgl. 2-1-1958 No. 3/1/PPD/1958 dalam hal memutuskan/menetapkan terdapat kekeliruan, sehingga perlu diadakan ralat;

MENGINGAT :

Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 2-1-1958 No. 3/1/PPD/1958 jo tgl. 22-1-1958 No. 3a/PPD/1958;

MENDENGAR :

Pertimbangan-pertimbangan seperlunja dari anggauta-anggauta jang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ralat sebagai berikut :

Asal :

a. Susunan :

1. dsb.
2. **Saudara Abdullah Kartahadimadja,** Kepala Daerah III Inspeksi Pengawasan Perburuhan di Bandung sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta;
3. **Saudara M. Sudarwo,** Kepala Daerah IV Djawatan Hubungan Perburuhan di Bandung sebagai Anggauta;

Mendjadi :

a. Susunan :

1. dsb.
2. **Saudara M. Sudarwo,** Kepala Daerah IV Djawatan Hubungan Perburuhan di Bandung sebagai Wk. Ketua merangkap Anggauta;
3. **Saudara Abdullah Kartahadimadja,** Kepala Daerah III Inspeksi Pengawasan Perburuhan di Bandung sebagai Anggauta;

S E L E S A I :

Dikeluarkan di : Bandung,
Pada tanggal : 8-2-1958
Pada djam : 08.30

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA BARAT
Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada :

Jang berkepentingan untuk dilaksanakan.

TEMBUSAN KEPADA :

1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat.
3. Semua Angg. P.P. Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
4. Penguasa Perang Daerah K.M.K.B. Djakarta Raya.
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf./KMKB. di Terr. III.
6. Semua K.S.U. T.T. III.
7. Semua Djawatan Sipil tingkat Propinsi Djawa-Barat.
8. Seksie Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swt. I Djawa-Barat.
9. A r s i p.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.

No. 5/1/S.P.P./1958.
Perihal : Pedoman Umum Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Daerah Terr. III Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :

bahwa untuk mentjapai kemakmuran, ketjerdasan dan kesedjahteraan penduduk Djawa-Barat, perlu diadakan Pedoman Umum untuk Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Djawa-Barat,

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 tentang pernjataan seluruh wilajah Republik Indonesia dalam keadaan perang;
2. Undang-Undang Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26 (1) jis 31 dan 32.

III. MENDENGAR :

Pertimbangan-pertimbangan dari fihak jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Pedoman Umum mengenai organisasi dan tata-tjara kerdja Rukun Tetangga dan Rukun Kampung sebagaimana tertjantum dalam lampiran ini.
2. Putusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 10 Djanuari 1958.
Pada djam : 11.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT,
KEPALA STAF HARIAN :
ttd.
MASHUDI
Letnan Kolonel Nrp. 11622

Kepada :
Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R.I. 7 s/d 11/K.M.K.B. Terr. III,
untuk dilaksanakan didaerahnja masing².

TEMBUSAN kepada jth. :

1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D./Ketua Penguasa Perang Pusat.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. K.S.U. 1 s/d 5 T. & T. III
5. Semua Anggota S.P.P. Daerah Sw. I Djawa-Barat.
6. Gubernur, Kepala Daerah Djawa-Barat.
7. Pemegang Kuasa Perang K.M.K.B.D.R.
8. Kepala Daerah Sw. II seluruh Djawa-Barat.
9. K. 5 R.I./K.M.K.B./PDM. 2/T. & T. III.
10. Semua Bupati/Residen.
11. Kepala² Seksi S.P.P. Daerah Sw. I Djawa-Barat.
12. Kepala Polisi Negara Keresidenan seluruh Prop. Djawa-Barat.
13. Kepala Bag. Urusan Desa Kantor Gub. Prop. Djawa-Barat.
14. D.P.R.D.P. Daerah Sw. Tk. I Djawa-Barat.
15. Arsip.

PEDOMAN UMUM RUKUN TETANGGA DAN RUKUN KAMPUNG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

BAGIAN I.

DASAR-DASAR.

Pasal 1.

AZAS.

Sebagai usaha untuk menjempurnakan organisasi masjarakat dalam Negara Merdeka jang demokratis dan teratur di Djawa-Barat dibentuk susunan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung.

Pasal 2.

MAKSUD DAN TUDJUAN.

Rukun Tetangga dan Rukun Kampung diadakan/dibentuk untuk menggerakan rakjat umum, supaja tertjapai kemakmuran, ketjerdasan dan kesedjahteraan penduduk seumumnja.

Pasal 3.

KEDUDUKAN.

Rukun Tetangga dan Rukun Kampung adalah organisasi masjarakat jang diakui, dibantu dan dilindungi oleh Pemerintah, tetapi bukan alat Pemerintah, dan tidak termasuk administrasi ketata-negaraan.

Pasal 4.

DASAR HIDUP.

a. Dasar hidupnja Rukun Tetangga dan Rukun Kampung ialah semangat gotong-rojong, jang terdapat didalam masjarakat itu.

b. Sifat kekeluargaan didalam Rukun Tetangga dan Rukun Kampung didjadikan dasar untuk memelihara dan memupuk semangat kebangsaan dan persatuan dikalangan rakjat umum.

BAGIAN II.

RUKUN TETANGGA.

Pasal 5.

BENTUK DAN SUSUNAN.

Rukun Tetangga terdiri dari kira-kira sepuluh atau lebih rumah-tangga menurut keadaan tempat, jang dibentuk dengan djalan membagi-bagi djumlah segenap rumah tangga didalam suatu kampung (pedukuhan) dari tiap-tiap desa (kelurahan).

Pasal 6.

KEWARGAAN DAN KEANGGAUTAAN.

1. Semua penduduk dengan sendirinja mendjadi warga Rukun Tetangga.
2. Jang mendjadi anggota Rukun Tetangga ialah semua warga negara Indonesia penduduk desa, laki-laki maupun perempupan jang berumur 18 (delapan belas) tahun keatas atau sudah kawin dan telah mendjadi penduduk desa jang bersangkutan.

Pasal 7.

PIMPINAN.

1. Tiap-tiap Rukun Tetangga dipimpin oleh sebuah pengurus Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnja tiga orang, jang dipimpin oleh dan dari anggauta-anggautanja.
2. Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Penulis jang dapat merangkap djabatan Bendahari.
3. Untuk menjempurnakan berbagai usaha pengurus dapat menundjuk beberapa pembantu.

Pasal 8.

SJARAT² UNTUK DAPAT DIPILIH MENDJADI KEPALA RUKUN TETANGGA.

1. Dapat membatja dan menulis.
2. Tidak kehilangan hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.
3. Mempunjai nama baik didalam masjarakat didaerah jang bersangkutan.

Pasal 9.

KEWADJIBAN PIMPINAN HARIAN.

1. Ketua Rukun Tetangga mengatur dan memimpin segala pekerdjaan Rukun Tetangga dan terutama memelihara dan memupuk persatuan diantara penduduk didalam daerahnja.
2. Wakil Ketua mewakili dan membantu Ketua dimana perlu, serta memimpin pekerdjaan penerangan, terutama hal menginsjafkan isi Undang-undang, maklumat², petundjuk-petundjuk dan sebagainja kepada penduduk.
3. Penulis/Bendahari mengurus pekerdjaan administrasi diantaranja :
   a. pendaftaran penduduk (kelahiran/kematian) ;
   b. membuat tjatatan dari rapat-rapat ;
   c. dan lain-lain jang dianggap perlu.

Pasal 10.

PEMILIHAN PENGURUS.

1. Tiap tahun dan bila ada lowongan diadakan pemilihan pengurus Rukun Tetangga; pengurus lama boleh dipilih kembali.
2. Pemilihan itu diselenggarakan oleh kepala Desa jang bersangkutan atas dasar djumlah suara terbanjak.
3. Tjara pemilihan didjalankan menurut kemampuan didaerah masing².
4. Kepala Desa dapat memberhentikan anggauta Pengurus Rukun Tetangga, atas usul lebih dari separo banjaknja anggota Rukun Tetangga.

Pasal 11.

USAHA.

Rukun Tetangga mendjalankan segala usaha sebagai berikut :

a. memelihara dan memupuk semangat kebangsaan dan persatuan.
b. mewudjudkan rasa persaudaraan lepas dari kepentingan sesuatu golongan berdasarkan gotong-rojong dengan perbuatan jang njata.
c. mempertinggi martabat semua penduduk R.T. dalam lapangan sosial dan ekonomi.
d. mempertinggi pengetahuan umum dikalangan warga R.T./R.K.
e. menudju terlaksananja tiap-tiap warga dapat membatja dan menulis.
f. menudju terlaksananja tata-tertib dan keamanan umum.
g. membantu Pemerintah dan pemerintah Desa guna membangun masjarakat dalam penjempurnaan segala usaha Negara.
h. bekerdja bersama-sama dengan badan-badan lain jang tidak bertentangan dengan Rukun Tetangga.
i. didalam gerak usahanja Rukun Kampung/Rukun Tetangga, tidak dapat bertindak sendiri keluar, tetapi selalu dalam hubungan desa dan tunduk kepada keputusan dan peraturan jang berlaku didesa dimana Rukun Kampung dan Rukun Tetangga berada.

Pasal 12.

R A P A T.

Rukun Tetangga mengadakan rapat menurut keperluan, tetapi sedikit-dikitnja sekali sebulan, menjambung pada rapat Rukun Kampung.

Pasal 13.

B I A J A.

1. Sedapat mungkin biaja usaha Rukun Tetangga digabungkan didalam keuangan Rukun Kampung.
2. Biaja boleh dipungut dari anggauta-anggauta, tetapi pungutan itu tidak boleh meliwati batas kekuatan penduduk dan harus berdasarkan atas keadaan dan kerelaan penduduk.
3. Dimana perlu pengurus Rukun Kampung dapat merobah besarnja pungutan² di Rukun Tetangga itu agar sesuai dengan dasar tertulis dalam ajat 2 pasal ini.

B A G I A N III.

RUKUN KAMPUNG.

Pasal 14.

BENTUK DAN SUSUNAN.

1) Rukun Kampung terdiri dari sedjumlah Rukun Tetangga jang ada didalam daerah tiap-tiap kampung (pedukuhan).
2) Rukun Kampung merupakan lingkungan usaha bersama antara beberapa Rukun Tetangga menurut keadaan tempat dan persamaan kepentingan.

Pasal 15.

P I M P I N A N.

1) Tiap-tiap Rukun Kampung dipimpin oleh sebuah pengurus jang dipilih oleh dan dari pengurus Rukun Tetangga didalam daerahnja.
2) Pengurus Rukun Kampung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahari dan Panitera jang merupakan pimpinan harian, dan djika keadaan memungkinkan ditambah dengan lima orang Ketua Bagian jaitu :
Bagian Kemakmuran, Keamanan, Sosial, Pemudi dan Wanita.
3) Panitera dapat merangkap djabatan Bendahari.

Pasal 16.

KEWADJIBAN PIMPINAN HARIAN.

1) Ketua Rukun Kampung mengatur dan memimpin segala pekerdjaan Rukun Kampung dan terutama memelihara dan memupuk persatuan diantara Rukun Tetangga didalam daerahnja.
2) Wakil Ketua mewakili dan membantu Ketua dimana perlu, serta memimpin pekerdjaan penerangan, terutama hal menginsjafkan isi undang-undang, maklumat-maklumat, petundjuk-petundjuk dsb. kepada penduduk.
3) Bendahari mengurus mengusahakan keuangan Rukun Kampung dengan mengingat pasal² berikutnja jang ditetapkan dalam bagian III dari Pedoman ini.
4) Panitera mengurus pekerdjaan administrasi diantaranja :
   a. pendaftaran anggota/penduduk dsb. dengan bantuan masing² Rukun Tetangga.
   b. membuat tjatatan dari rapat-rapat Rukun Kampung.
   c. Hasil rapat-rapat Rukun Kampung tersebut punt *b.* diatas disampaikan setjara tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 17.

LAPANGAN PEKERDJAAN KETUA-KETUA BAGIAN.

1) Ketua Bagian Kemakmuran mempunjai lapangan pekerdjaan :
   a. berusaha memadjukan kemakmuran rakjat dengan djalan menghidupkan koperasi.
   b. menggerakkan penduduk didalam penambahan produksi pertanian, keradjinan, peternakan, perikanan.
   c. mengatur distribusi sebaik-baiknja.
   d. memberantas kebiasaan-kebiasaan atau keadaan jang melemahkan perekonomian rakjat.
   e. berusaha memadjukan perdagangan dan angkutan.
   f. membantu usaha² pemerintah didalam bidang kemakmuran.
2) Ketua Bagian Keamanan mempunjai lapangan pekerdjaan :
   a. mengatur ronda-malam dan lain² usaha pendjagaan bersama-sama pengurus Rukun Tetangga dan Pemerintah desa.
   b. mengatur pemadam kebakaran dan usaha pertolongan pertama pada ketjelakaan.
   c. mendjadi penghubung antara Rukun Kampung dan Organisasi Keamanan Desa (O.K.D.) jang mendjalankan pendjagaan keamanan.
   d. mengatur usaha melindungi penduduk terhadap gangguan dari fihak manapun djuga.
   e. membantu Polisi/Tentara dan alat-alat pemerintah lainnja didaerah Rukun Kampung.
3) Ketua Bagian Sosial mempunjai lapangan pekerdjaan :
   a. memberantas buta huruf.
   b. mendorong anak² supaja masuk sekolah.
   c. mendjalankan usaha kesehatan penduduk.
   d. membantu pendidikan rohani dan djasmani penduduk.
   e. memimpin usaha pertolongan kepada kematian.
   f. mengatur pertolongan kepada fakir miskin dan orang² didalam kesengsaraan.
4) Ketua Bagian Pemuda mempunjai lapangan pekerdjaan :
   a. mengurus soal pemuda, membantu Pemerintah/badan-badan dalam pekerdjaan jang mengenai urusan pemuda.
   b. mengerahkan tenaga pemuda buat usaha-usaha pembangunan.
5) Ketua Bagian Wanita mempunjai lapangan pekerdjaan :
   a. mengurus soal wanita, membantu usaha Pemerintah dan badan² dalam pekerdjaan jang mengenai urusan wanita.
   b. mengatur dapur umum.
   c. memberantas kebiasaan atau keadaan² jang merendahkan deradjat wanita.
6) Tiap² Ketua Bagian dibolehkan mengangkat pembantu masing-masing setjukupnja.

Pasal 18.

PANITIA PENASEHAT.

Bila dipandang perlu dan ada kemungkinan, pengurus Rukun Kampung dapat diperlengkap dengan sebuah Panitia Penasehat jang terdiri dari kaum tjerdik pandai atau orang² terkemuka jang diangkat oleh pengurus Rukun Kampung dengan persetudjuan rapat Rukun Kampung.

Pasal 19.

PEMILIHAN PENGURUS.

1) Tiap tahun dan bila ada lowongan diadakan pemilihan pengurus Rukun Kampung ; pengurus lama boleh dipilih kembali.
2) Pemilihan itu diselenggarakan oleh Kepala Desa.
3) Tjara pemilihan didjalankan menurut kemampuan didaerah masing-masing.
4) Kepala Desa dapat memberhentikan anggauta pengurus Rukun Kampung atas dasar keputusan bersama Rukun-Tetangga² dan Kepala Desa.
   Selandjutnja Kepala Desa berhak untuk meminta mengadakan pilihan anggauta pengurus baru.

Pasal 20.

U S A H A.

1) Rukun Kampung mendjalankan segala usaha untuk mewudjudkan dasar-dasar jang tertulis dalam Bagian I dari pedoman ini.
2) Titik berat organisasi dan pusat usaha semua Rukun Tetangga terletak pada Rukun Kampung.
3) Pertelaan Pengurus Harian dan lapangan pekerdjaan Ketua-ketua bagian dari Rukun Kampung jang tertulis dalam pasal 16 dan 17 dimaksudkan sebagai pembagian pekerdjaan didalam lapangan usaha Rukun Kampung.

Pasal 21.

R A P A T.

1) Pengurus Rukun Kampung mengadakan rapat pengurus dengan pengurus Rukun Tetangga, menurut keperluan sekurang-kurangnja sekali sebulan, untuk merundingkan bersama soal jang berhubungan dengan tugas kewadjibannja.
2) Putusan jang ditetapkan didalam rapat itu harus diambil dengan suara terbanjak.
3) Pada rapat itu pamong desa dan Badan Penasehat sesuai dengan pasal 18 dari pedoman ini, harus diundang tapi utusannja tidak mempunjai hak memberikan suara, hanja sebagai penasehat.

Pasal 22.

K E U A N G A N.

1) Seberapa dapat Rukun Kampung menggabungkan keuangan dari semua Rukun Tetangga jang ada didalam lingkungannja dan mengurus biaja semua Rukun Tetangga itu, sesuai dengan ajat 1 pasal 13 bagian 2 pedoman ini.
2) Keuangan Rukun Kampung dapat dari:
   a. Sumbangan tetap dan sumbangan sukarela jang ditentukan oleh rapat Rukun Kampung dan sekurang-kurangnja Rp. 0,10 (sepuluh sen) sebulan buat tiap² anggota Rukun Tetangga.
   b. Sumbangan dari badan² Pemerintah dan dari desa.
   c. Lain² usaha jang sjah.

B A G I A N IV.

PENGAWASAN DAN PIMPINAN.

Pasal 23.

PENGAWASAN LANGSUNG.

1) Pengawasan dan pimpinan langsung terhadap Rukun Tetangga dilakukan oleh pengurus Rukun Kampung.
2) Pengawasan dan pimpinan langsung terhadap Rukun Kampung dilakukan oleh Kepala Desa beserta pemerintah desa.
3) Pengawasan langsung terhadap keuangan dilakukan oleh pamong pradja setempat.

Pasal 24.

PENGAWASAN UMUM.

1) Pengawasan dan pimpinan umum terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Kampung dilakukan oleh Badan Ekskutip daerah Swatantra Tingkat II, Kepala Daerah dan Pamong Pradja setempat.
2) Pengawasan pimpinan umum tersebut mengenai daerah masing² tersebut di ajat 1) dilakukan oleh Badan Ekskutip daerah Swatantra Tingkat I, Gubernur, Kepala Daerah, Residen dan pegawai² dibawah Gubernur.

BAGIAN V.

PENJEMPURNAAN.

Pasal 25.

PERATURAN RUMAH TANGGA.

Rapat Rukun Tetangga dan rapat Rukun Kampung dapat menjusun suatu peraturan rumah tangga untuk lingkungan masing² daerahnja jang tidak bertentangan dengan pedoman umum ini.

Pasal 26.

HUBUNGAN.

Hubungan desa dengan Rukun Kampung/Rukun Tetangga adalah bersifat pengawasan, bimbingan dan kerdja sama.

Pasal 27.

MENJESUAIKAN PERATURAN.

Agar didalam tudjuan, bentuk dan susunan organisasi ada persamaan, maka Rukun Tetangga dan Rukun Kampung atau lain² badan jang merupakan susunan seperti jang tersebut diatas dan jang didirikan sebelum Pedoman ini diumumkan didaerah masing² harus disesuaikan dengan peraturan didalam Pedoman ini.

Bandung, 7 Djanuari 1958.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT.
KEPALA STAF HARIAN,

ttd.

MASHUDI.
Letnan Kolonel N.R.P. 11622.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. KPTS. 8/1/PPD/1958.

Perihal : Peraturan wadjib-tanam dan mempertinggi produksi bahan makanan dan jang bersangkut-paut dengan itu.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG :

a. Dengan bertambahnja penduduk Djawa-Barat dan adanja bahaja alam jang sering merugikan terhadap penghidupan Rakjat di Djawa-Barat.

b. Bahwa dalam tempo jang sesingkat-singkatnja harus diadakan tindakan2 jang langsung atau tidak langsung jang dapat mempertinggi hasil bahan makanan dan penghidupan kepada Rakjat.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17-12-1957 tentang pernjataan seluruh Repubik Indonesia dalam keadaan Perang.
2. Undang2 Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74.
3. Undang2 Darurat No. 7 th. 1955 tentang pengusutan dan pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
4. Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 tahun 1957, tentang mempertinggi sanctie hukuman, atas Tindak Pidana Ekonomi.

III. MENDENGAR :

Pertimbangan2 seperlunja dari pendjabat2 jang bersangkutan dengan urusan produksi dan kemakmuran Rakjat.

M E M U T U S K A N :

Pertama.

Menetapkan Peraturan/Ketentuan mengenai wadjib-tanam dan wadjib usaha2 lain dilapangan mempertinggi produksi bahan makanan dan jang bersangkut-paut dengan itu, sebagaimana tertjantum dalam lampiran2 surat Keputusan ini.

Kedua.

Pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan tersebut dalam surat Keputusan sub Pertama beserta lampiran2-nja, akan dituntut berdasarkan Undang2 Darurat No. 7 tahun 1955 dan Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 tahun 1957.

Ketiga.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1958.

IV. S E L E S A I.

Dikeluarkan di: Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.
ttd.
Ketua.
R.A K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

LAMPIRAN No. 1.

SURAT PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. KPTS. 8/1/PPD/1958 TANGGAL 17-1-1958.

Perihal: Kawasan hutan dan hal² lain jang bersangkut paut dengan itu.

Pasal I.
Badan-badan Pelaksana.

1. Kepala Swatantra Tingkat II, P.U.P.K.M., Kepala Daerah Hutan dan Kepala Desa jbs. bertanggung djawab atas lantjarnja/berhasilnja pelaksanaan wadj.b tanam dalam kawasan hutan.
2. Seluruh rakjat di-daerah²-nja masing² bertanggung djawab atas terlaksananja/berhasilnja rentjana wadjib tanam itu.

Pasal II.
Djatah dan Wilajah penanaman.

1. Djatah penanaman harus sesuai dengan djatah minimum rentjana, reboisasi wadjib tanam dalam kawasan hutan di Djawa-Barat dalam rangka rentjana pembangunan V tahun.
2. Wilajah penanaman ditentukan oleh Kepala Daerah Hutan jang bersangkutan dengan persetudjuan Kepala Swatantra Tingkat II dan P.U.P.K.M. berdasarkan kemampuan reel setempat (bibit, tenaga penanam/pengawas, keuangan, dlls.) dan djatah minimum pada ajat I.

Pasal III.
Djenis kaju jang akan ditanam.

1. Djenis² kaju jang akan ditanam harus didasarkan kepada „Rentjana Hutan Kaju Industri" jang ditentukan oleh Biro Perantjang Negara.
2. Dalam keadaan memaksa penjimpangan hanja dapat dilakukan setelah ada persetudjuan dari Kepala Dinas kehutanan Swatantra Tingkat I.

Pasal IV.
Bibit.

1. Bibit² kaju tms. pasal III seluruhnja harus disediakan oleh Kepala Daerah Hutan jbs. dengan bantuan penuh dari P.U.P.K.M. setempat.

Pasal V.
Penanaman.

1. Semua penanaman dilakukan dengan systeem tumpangsari.
2. *Waktu penanaman.*
   a. Persiapan dan penggarapan ditentukan oleh Kepala Daerah Hutan jbs.
   b. Penanaman dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum hudjan pertama dalam musim hudjan.
3. *Pemeliharaan.*
   a. Kewadjiban pemeliharaan tanaman selama 2 (dua) tahun djadi tanggungan penanam².
   b. Kepala Daerah Hutan jbs. diwadjibkan menentukan dan memberi petundjuk mengenai sub (a).
   c. Djika sebelum 2 th. menurut pendapat Kepala Daerah Hutan jbs. tanaman kaju pokok (akan) gagal, pemeliharaan tanaman dan pemakaian tanah oleh penanam harus dihentikan.

Pasal VI.

Hak dan kewadjiban para penanam.

1. Para penanam diwadjibkan mena'ati peraturan² penanaman jang berlaku dan mereka diperbolehkan menanam padi/palawidja diantara larikan tanaman kaju²-an dan penjelang.
2. Hasil penanaman padi/palawidja tms. ajat 1 mendjadi hak penuh para penanam.

Pasal VII.

Lain-lain.

1. Biaja² bibit, mendjadi tanggungan pemerintah.
2. Didalam mengerdjakan segala tindakan ini, harus didjadikan dasar, peraturan² jang telah ada jang berhubungan dengan hydro/orologie dan tehnik penanaman kaju.
3. Penanaman² bukan mendjadi buruh Djawatan Kehutanan.
4. Perdjandjian dilakukan tanpa wang kontrak seperti lazim dilakukan oleh Djawatan Kehutanan.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN.

LAMPIRAN: No. 1 KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. KPTS. 8/1/PPD/1958. TANGGAL 17-1-1958.

Pasal I.

Badan² Pelaksana.

1. Sudah djelas.
2. Sudah djelas.

Pasal II.

Djatah dan Wilajah penanaman.

1. Seperti tertera dalam Rentjana Reboisasi Wadjib Tanam dalam kawasan hutan di Djawa-Barat, maka tanah kosong adalah 276.012 ha. Dari luas itu 35.207 ha. terdapat di hutanpelindung dan 240.805 di hutanpenghasil.

   Jang dimaksud dengan „tanahkosong" dalam rentjana tms. diatas adalah tanah jang tidak/belum ditanami dengan hutan; dan melihat serba tumbuhan jang ada diatasnja dapat dibagi mendjadi 2 bagian jang besar jaitu:

   a. Hutan rawang.

   b. Tanah kosong.

   a. Jang dimaksud dengan hutan rawang, jang mempunjai luas ± 50% dari seluruh „tanah kosong" dalam rentjana tms. diatas, adalah: lapangan² dalam kawasan hutan jang ditumbuhi dengan semak belukar jang sudah mempunjai fungsi hydro orologie sehingga penanaman di-lapangan² ini dapat dipandang kurang begitu perlu, (dibelakangkan).

   b. Jang dimaksud dengan tanah kosong, ialah lapangan jang kosong samasekali/gundul atau ditumbuhi dengan rumput²-an/alang², beberapa buah pohon dan semak² ketjil jang djuga meliputi ± 50% dari luas „tanahkosong" dalam rentjana tsb. diatas.

   Djatah minimum jang disebut dalam rentjana adalah berdasarkan kemampuan setempat, tetapi kalau keadaan semua fakta mengidzinkan dapatlah djatah tsb. diperbesar.

2. Wilajah ditentukan oleh Kepala Daerah Hutan jbs. dengan persetudjuan Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dan P.U.P.K.M., karena mereka lebih mengetahui urgensi penanaman didaerah masing² mengingat fakta²:

   1. hydro/orologie
   2. keadaan penduduk
   3. keadaan pegawai/pengawas/pengatur tehnik
   4. persediaan bibit
   5. keadaan setempat lainnja.

Pasal III.

Djenis kaju jang ditanam.

1. Sudah djelas.
2. Penjimpangan dari „Rentjana Kaju Hutan Industri" dapat dilakukan djika keadaan

   — tanah
   — lapangan
   — tjurah hudjan
   — iklim.

tidak mengidzinkan penanaman kaju tsb.
Didalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Daerah Swatantra Tingkat I, setelah mengadakan penjelidikan jang mendalam, dapat menentukan djenis kaju pengganti.

Pasal IV.

Bibit.

1. Sudah djelas.

Pasal V.

Penanaman.

1. Jang dimaksudkan dengan tumpangsari adalah tindakan² sbb.:
   a. Kepada para penanam dibolehkan menanam padi/palawidja diantara larikan tanaman kaju²-an dan panjelang sebagai kompensasi dari pada djerih pajahnja.
   b. Sebelum diperbolehkan menggarap tanah penanam² diwadjibkan membuat perdjandjian setjara kolektip/perseorangan jang sah mengenai
      — luasnja bagian tanaman bagi tiap² penanam
      — djenis tanaman pokok/penjelang jang akan ditanam
      — lamanja bertjotjok tanam
      — penjelenggaraan bibit.
      — sanksi-sanksi.
   c. Tjara penanaman.
      — Larikan tanaman pokok/penjelang harus dibuat sesuai dengan garis tinggi (trancho) dengan djarak 1½ m.
      — Larikan² tsb. diatas harus dibersihkan sebaik-baiknja.
      — Oleh penanam² atas petundjuk Kepala Daerah Hutan jbs. atau pegawai Kehutanan jang ditundjuk olehnja, dengan melampaui satu larikan, pada djarak² jang ditentukan dipasang adjir².
      — Larikan² jang dilampui harus disebari tanaman penjelang kemlandingan/Ac. villosa selebar 25 cm.
      — Antara larikan² tanaman pokok/penjelang para penanam diperbolehkan menanam padi/palawidja.
      — Di-tempat² adjir² itu ditanamkan biji²/bibit kaju²-an pokok.
      — Di-lapangan² jang miring penggarapan tanah jang berat harus dihindarkan, begitu pula tanaman penjelang jang berlaku sebagai sengkedan, harus diperkuat dengan batu atau bahan lain.
      — Sepandjang sungai² besar selebar 100 m. kiri/kanannja disekitar sungai² ketjil, mata² air sepandjang 25 m, dilarang menebang/membersihkan tumbuh²-an jang ada.

2. **Waktu penanaman.**
   a. Sudah djelas.
   b. Sudah djelas.

3. **Pemeliharaan.**
   a. — menjulam jaitu melengkapi tanaman² pokok/penjelang jang mati menurut djarak dan lebar jang ditentukan.
      — menjiangi tanaman.
      — membuang tanaman jang rangkap.
      — membuang civilan.
      — memangkas kemlandingan/Ac. villosa jang menutup tanaman pokok.
      — pemeliharaan sengkedan.

b. sudah djelas.

c. sudah djelas.

Pasal VI.

1. Sudah djelas.
2. Sudah djelas.

Pasal VII.

Lain².

1. Sudah djelas.
2. Sudah djelas.
3. Penanam² tidak dianggap sebagai buruh karena tidak berhak mendapatkan hak² jang dimiliki oleh buruh².
4. Tidak dibajarnja wang kontrak, karena pekerdjaan ini dianggap wadjib untuk kepentingan² Negara.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 2

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

No. KPTS. 8/1/PPD/1958 TANGGAL 17-1-1958

Perihal : Pengairan dan hal² lain jang bersangkut-paut dengan itu.

Pasal 1.

Pemeliharaan saluran tersier.

1. Saluran² tersier, saluran² pembuangan ketjil jang harus dipergunakan untuk membuang air dari petak2 jang pengnabisan, dan bangunan2 jang termasuk padanja, dibuat oleh atau atas usaha desa2 dimana saluran2 dan bangunan2 itu berada dengan tjara jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan dari Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I (pasal 39 P.D.P. tentang Perairan tgl. 4 Djuni 1957 No. 61/SK/P/57 dan artikel 23 A.W.R.).

Pasal 2.

2. 1. Jang harus memelihara saluran2 termaksud dalam pasal diatas berikut bangunan2 jang termasuk kepadanja, jang tidak termasuk dalam pemeliharaan Daerah Swatantra Tingkat I, jalah semua pemilik2 tanah jang mendapat air dalam petak penghabisan, sepandjang keharusan pemeliharaan itu tidak diatur dengan tjara lain dalam idzin pemakaian air (pasal 40 P D.P.).

2. 2. Dalam hal penjewaan kepada atau pemakaian tanah² mendapat air itu oleh orang lain, maka keharusan pemeliharaan itu selama penjewaan/pemakaian tsb. berpindah kepada sipenjewa atau sipemakai itu.

Pasal 3.

Pemeliharaan saluran2 termaksud dalam pasal 1 adalah bertjorak dua, jaitu :

1. 1. Pemeliharaan terus menerus, terdiri dari pekerdjaan2 jang diperlukan untuk mendjamin pengairan dan pembuangan air jang teratur.

1. 2. Pemeliharaan berkala, terdiri dari pembersihan dan memperbaiki saluran2 disesuaikan dengan profielnja menurut keperluan pegawai pengairan (pasal 41 P.D P.).

2. Didalam daerah2 teratur dilarang untuk mengambil air dari saluran2 tersier selain di tempat2 jang ditetapkan oleh Djuru-Pengairan atau pegawai atasannja.

Pasal 4.

Pengambilan air dari saluran tersier.

Chusus bagi daerah jang mendapat pengairan technis (teratur dan setengah teratur) dilarang dengan tjara bagaimanapun djuga, untuk mengambil air dari saluran2 Pengairan, ketjuali dari saluran tersier ditempat jang telah ditetapkan oleh atau dengan persetudjuan pegawai Pengairan.

Pasal 5.

Larangan penanaman bantaran dan tanggul bandjir dengan maksud mentjegah atau memperketjil bahaja bandjir.

1. Bantaran hanja dapat diidzinkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan jang berumur pendek (eenjarige gewasen), dan batas2-nja tanah jang ditanami ditetapkan dengan surat idzin dari Kepala Sie dari Djawatan Pekerdjaan Umum didaerahnja masing2. Sebelumnja Kepala Daerah dari Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I jang bertindak atas nama D.P D. Swatantra Tingkat I menentukan/menetapkan untuk Daerah2, ketentuan2 bagi Kep2. Sie didalam mengeluarkan surat2 idzin untuk menanam bantuan2 tersebut.

2. Tanggul2 bandjir tidak diperkenankan ditanami, dipasang bangunan tetap atau bangunan sementara dan tidak boleh direndahkan, ketjuali ditanami dengan rumput.

Pasal 6.

Larangan mengadakan bendungan dipembuangan dengan maksud mentjegah adanja gangguan pengaliran.

Dilarang untuk menutup atau, menghalang-halangi djalan air dengan tjara bagaimanapun djuga (pasal 47 P.D.P. sub d dan art. 36 A.W.R.).

Pasal 7.

Pengambilan pasir, krikil, batu dan lain2 bahan bangunan.

Untuk mendjaga timbulnja kerusakan2, pada bangunan2 irigasi, pengambilan bahan2 seperti pasir, batu kali kerikil, harus dilakukan pada tempat2 jang letaknja 200 — 250 m sebelah bawah atau atas bangunan irigasi tersebut.

Pengambilan demikian pada belokan harus dilakukan pada belahan dalam.

Pasal 8.

Larangan mengembalakan dan memandikan ternak-ternak besar, guna mendjaga kerusakan-kerusakan saluran-saluran dan bangunan-bangunan pengairan (pasal 33 P.D P.).

1. Dilarang untuk mengembalakan ternak besar diatas tanggul dan serongan parit pengairan dan bantaran kali.
2. Dilarang ternak besar untuk melintasi tanggul irigasi ketjuali pada tempat-tempat jang telah ditetapkan.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17-1-1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT.
Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 3

SURAT KEPUTUSAN PENG. PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT. No. KPTS. 8/1/PPD/1958 TANGGAL 17-1-1958.

Perihal : Pertanian rakiat didalam memperbanjak produksi disawah, pekarangan, tanah-tegalan dan pendidikan2.

Pasal 1.

PENANAMAN DISAWAH :

1. Sawah2 jang dalam musim hudjan biasa diberakan, wadjib ditanami.
2. Setelah padi musim penghudjan dipungut, bagi sawah2 jang tjukup airnja dan sekitarnja tidak akan tertimpa bandjir dan tidak akan ditanami ikan wadjib ditanami padi gadu.
3. Tanah2 tegalan jang baik letaknja dan pengairannja memungkinkan tanpa merugikan pengairan bagi sawah jang telah ada, wadjib dibuka didjadikan sawah baru.
4. Sawah2 jang dalam musim kemarau tidak dapat ditanami padi, tetapi mempunjai tjukup air untuk tanaman palawidja, wadjib ditanami palawidja.
5. Setiap desa diwadjibkan mengadakan perbaikan pengairan desa, bendungan desa dengan dikerdjakan setjara gotong-rojong oleh rakjat desa jang berkepentingan.
6. Padi sawah wadjib dipupuk. Untuk itu diwadjibkan mengumpulkan kotoran2 chewan, sampah dan sisa2 tanaman didjadikan kompos untuk pupuk,Djerami dansampah dilarang dibakar. Galengan2 sawah wadjib ditanami katjang2-an untuk pupuk atau tanaman lainnja jang berguna.
7. Hama padi seperti tikus, sundep/bebeluk dll. hama2 jang penting jang akan banjak mengurangi produksi padi, wadjib dibasmi.
8. Tiap2 desa diwadjibkan mempunjai kebun bibit padi pada sawah2 desa atau petani2 jang mempunjai banjak sawah, seluas paling sedikit 1% dari luas tanaman padi.

Pasal II.

PENANAMAN DI-PEKARANGAN-PEKARANGAN :

1. Tanah2 pekarangan jang kosong wadjib ditanami dengan tanaman2 sajur2-an, bumbu2-an, pohon buah2an dan tanaman lain jang berguna.
2. Batas pekarangan wadjib ditanami dengan pagar hidup jang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan atau makanan chewan.
3. Ditiap pekarangan wadjib diadakan lubang pembuangan sampah. Djika lubang sudah penuh lekas ditimbun dengan tanah dan sampah dilarang dibakar.
4. Hama pada tanaman buah2-an dan sajur-sajuran wadjib dibasmi.

Pasal III.

PENANAMAN DI-TANAH-TEGALAN :

1. Di-tiap2 Ketjamatan wadjib dibentuk suatu panitya jang disebut „Panitya Karang Kitri" diketuai oleh Tjamat dan anggauta2-nja terdiri dari instansi2 jang bekerdja dilapangan kemakmuran desa dengan maksud menjelenggarakan pentjegahan bahaja erosi dengan djalan :
   a. Penjengkedan tanah2 miring.
   b. Penanaman tanah gundul dengan tanaman2 tahun.
2. Tanah2 miring wadjib disengked. Pelaksanaannja dapat dilakukan setjara perseorangan, gotong-rojong atau gerakan2.
3. Untuk usaha2 reboisasi tanah2 kosong (milik) selain dari wadjib ditanami dengan tanaman bahan makanan diwadjibkan pula ditanami dengan tanaman tahun seperti tanaman buah-buahan, tanaman perdagangan dsb.

4. Tiap² desa wadjib mengadakan pesemaian² rupa² buah-buhan, tanaman kaju-kajuan, tanaman perdagangan jang berumur pandjang, guna mentjukupi kebutuhan rakjat tani untuk pembibitan.
5. Orang² jang mempunjai tanah tegalan (darat) jang luas wadjib membuka tanahnja. Djika tidak mungkin dikerdjakan sendiri supaja hak pemakaiannja diserahkan kepada petani2 lainnja jang masih membutuhkan tanah dengan peraturan sewa-menjewa dalam djangka waktu tertentu jang menguntungkan kedua belah fihak dengan disaksikan oleh Pemerintah Desa.
6. Tanaman2 perdagangan (kelapa, teh, kopi, karet, kina, sereh dll.) wadjib dipelihara, dan diperbaharui bila telah terlalu tua umurnja atau diganti dengan tanaman bahan makanan diantaranja mengenai sereh/kina
7. Petani/pemilik diwadjibkan melakukan pembasmian hama babi hutan, kera, lutung, badjing, tupai dan tikus
8. Petani/pemilik diwadjibkan memberantas penjakit tjatjar teh dan helopeltis pada tanaman teh dan artona pada tanaman kelapa.

Pasal IV.

PENDIDIKAN PERTANIAN :

1. Pamong desa, Koperasi desa dan organisasi tani diwadjibkan mengikuti dan memberi bantuan sepenuhnja kepada kursus2 tani di-daerah2-nja masing2 jang diselenggarakan oleh Djawatan Pertanian Rakjat
2. Pamong Desa, Koperasi Desa dan Organisasi Tani diwadjibkan berusaha membantu tersebarnja madjalah Tani Mukti dan Pa' Tani seluas2-nja.
3. Tiap2 daerah Kabupaten diwadjibkan menjelenggarakan pendidikan Kader untuk menjebarkan so'al2 pertanian chususnja dan so'al kemakmuran umumnja lebih luas di-desa2, kursus2 kader mana diikuti oleh Guru2 Sekolah Rakjat, Pemimpin2 organisasi masa, Pamong Desa dan orang² terkemuka jang mempunjai hubungan langsung dengan rakjat tani.
4. Untuk mempergiat pekerdjaan kearah mempertinggi hasil bahan makanan, jang berkepentingan diwadjibkan mengikuti perlombaan2 jang diadakan oleh Djawatan Pertanian rakjat atau oleh Djawatan lain.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

ttd.
MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

LAMPIRAN No. 4

DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

NO. KPTS 8/1/PPD/1958 TANGGAL 17-1958.

Perihal: Perikanan Darat dan hal2 jang bersangkut-paut dengan itu.

Pasal 1.

Permukaan air dari kolam2 air-tawar dan empang2 air pajau (selandjutnja disebut kolam dan empang sadja) harus selalu bersih, tidak boleh tertutup oleh kotoran2 jang mengambang atau oleh tumbuh-tumbuhan jang tidak perlu.

Pasal 2.

Tanaman2 jang berguna seperti tanaman sajuran (kangkung, saladah-air) di-kolam2 harus diatur djadjarannja, sehingga tidak menutup permukaan air.

Pasal 3.

Tumbuh-tumbuhan jang dibersihkan dari permukaan air kolam/empang harus ditumpuk setjara teratur dan didjadikan kompos.

Pasal 4.

Kolam2 dan empang2 harus ditanami dengan djenis ikan jang tepat, demikian pula ukuran dan djumlahnja, tentang hal2 mana petundjuknja didapat dari Djawatan2 Perikanan Darat Kabupaten.

Pasal 5.

Kolam2 dan empang2 harus dirabuk dengan rabuk kandang, pupuk hidjau dan/atau kompos, perabukan mana tentang banjaknja ditetapkan oleh Djawatan2 Perikanan Darat Kabupaten.

Pasal 6.

Perabukan tidak boleh menimbulkan kotornja permukaan air kolam/empang.

Pasal 7.

Saluran2 air jang mengairi kolam2/empang2 harus dipelihara setjara gotong-rojong oleh fihak2 jang berkepentingan, menurut petundjuk2 dari Djawatan Pengairan dan Djawatan Perikanan Darat, sepandjang pemeliharaan saluran2 itu tidak termasuk tugas Djawatan Pengairan.

Pasal 8.

Pengambilan air untuk mengairi kolam2/empang2 dari saluran Pengairan harus seidzin Djawatan Pengairan.

Pasal 9.

Danau2 dan rawa2 harus dipergunakan untuk memelihara ikan menurut petundjuk2 jang ditetapkan oleh Djawatan2 Perikanan Darat Kabupaten, pemeliharaan mana dilakukan oleh Desa, Organisasi atau perseorangan.

Pasal 10.

Penggunaan danau2, rawa2 kepunjaan Pemerintah, Daerah Swatantra Tingkat I atau Daerah Swatantra Tingkat II harus menurut peraturan2 jang ditetapkan oleh instansi2 tersebut.

Pasal 11.

Tempat2 jang menurut Djawatan Perikanan Darat setempat memenuhi sjarat2 perikanan harus dipergunakan untuk memelihara ikan.

Pasal 12.

Penggunaan tempat2 tersebut harus dengan idzin instansi jang menguasai tempat2 itu, sepandjang tempat2 itu tidak termasuk miliknja jang akan mempergunakan.

Pasal 13.

Sawah2 jang tjukup airnja harus dipergunakan djuga untuk memelihara ikan, menurut petundjuk2 dari Djawatan Perikanan Darat setempat jang bekerdja-sama dengan Djawatan Pertanian Rakjat, pemeliharaan mana dapat setjara pandjelang, bersama-padi atau palawidja.

Pasal 14.

Tempat2 perikanan jang rusak karena bentjana alam harus segera diperbaiki setjara gotong-rojong oleh mereka jang berkepentingan.

Pasal 15.

Penangkapan ikan dari perairan umum seperti sungai, danau, rawa harus dilakukan dengan alat2 penangkap ikan jang bermata paling ketjil 3 sentimeter.

Pasal 16.

Penangkapan ikan dari perairan umum termaksud dalam pasal diatas tidak boleh dilakukan dengan mempergunakan alat peledak atau bahan jang mengandung ratjun bagi ikan.

Pasal 17.

Di-tempat2 jang ditetapkan sebagai rawa-tutupan, kedung-tutupan atau danau-tutupan tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan dengan tjara bagaimanapun djuga.

Pasal 18.

Benih2 ikan untuk keperluan pelaksanaan wadjib-tanam diusahakan oleh Djawatan Perikanan Darat setempat dari Balai2 Benih Ikan Pemerintah dengan harga jang ditetapkan oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten dimana Balai Benih itu berada.

Pasal 19.

Dalam hal keperluan benih ikan itu tidak terpenuhi oleh Balai2 Benih Pemerintah, Djawatan Perikanan Darat setempat mengusahakan benih2 ikan itu dari pusat2 penghasil benih dengan mentjarikan harga2 jang terrendah.

Pasal 20.

Segala sesuatu jang belum dimuat dalam lampiran No. dari surat Keputusan Panglima/Penguasa Militer Terr. III ini akan diatur lebih landjut.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17-1-1958
Djam : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT.

Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I.

Let. Kol. Nrp. 11622

PENDJELASAN MENGENAI LAMPIRAN No. 4
DARI SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA/PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

Tanggal 17-1-1958 No.: KPTS. 8/1/PPD/1958.

Perihal : Perikanan Darat dan hal² jang bersangkut-paut dengan itu.

Pasal 1.

Tertutupnja permukaan air berarti terhalangnja tembusan sinar-matahari kedalam air. Sinar-matahari ini sangatlah pentingnja, karena makanan-asli untuk ikan hanja dapat tumbuh baik dengan daja sinar-matahari jang tjukup. Bersihnja permukaan air berarti membuka kesempatan tumbuhnja makanan-asli bagi ikan itu jang sangat dibutuhkan bagi mempertjepat tumbuhnja ikan, hal mana berarti mempertinggi hasil ikan. Lain dari pada itu permukaan air jang kotor dapat memberi kemungkinan dipergunakan sebagai tempat berkembang biaknja njamuk malaria sehingga bersihnja permukaan air itu berarti pula pendjagaan timbulnja pendjalaran penjakit malaria.

Pasal 2.

Dibanjak tempat terdapat kebiasaan untuk menanam sajuran seperti kangkung saladah-aer, gendjer, di-kolam². Tanaman² ini berupa bahan makanan jang berguna dan kepada penanamannja mendapatkan hasil jang berarti pula. Oleh karena itu tanaman sajuran sematjam ini hendaknja dapat dipelihara terus, tetapi harus dengan lebih teratur, sehingga permukaan air tidak tertutup. Tanaman sajuran² itu harus merupakan djadjaran² jang teratur. Dengan demikian, maka tanaman sajuran akan tetap berdjalan, sedangkan hasil ikan tidak terganggu.

Pasal 3.

Kotoran² jang mengambang dan tumbuh-tumbuhan jang tidak berguna dan menutup permukaan air harus diangkat untuk mendjamin bersihnja permukaan air. Tetapi tumbuh-tumbuhan dan kotoran² itu pada umumnja merupakan bahan² baik untuk didjadikan kompos. Oleh karena itu kotoran² dan tumbuh-tumbuhan jang diangkat harus ditumpuk setjara teratur menurut peraturan membuat kompos. Kemudian kompos ini, bilamana telah djadi, dipergunakan untuk merabuk kolam/empang.

Pasal 4.

Untuk mendjamin tumbuhnja ikan dengan baik, maka djenis jang ditanamkan harus menurut keadaan tempatnja. Keadaan iklim, air dan tanah merupakan faktor² jang menetapkan djenis atau djenis² ikan apa jang harus ditanam, atau jang harus merupakan tanaman terpenting, bilamana dilakukan tanaman tjampuran (mixed-stocking). Karena beranekawarnanja keadaan tempat itu, maka penetapan djenis atau djenis² ikan jang terbaik ditanamkan itu, dilakukannja oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten jang bersangkutan.

Sebagai pegangan umum dikemukakan sebagai berikut:

Ikan Bandeng umumnja dipelihara diair pajau. Ikan tersebut dapat diganti oleh Ikan Mudjair, bilamana benih Ikan Bandeng (nener) terdapat tidak tjukup. Ikan Mas baik sekali bagi pemeliharaan dikolam dan sawah, baik ditempat-tempat jang rendah, maupun jang tinggi, terbaik antara 200 dan 700 meter diatas permukaan laut.

Ikan Nilem mentjukupi terutama air jang djernih.

Ikan Tawes dapat tumbuh baik dikolam, rawa dan danau dan dapat tahan air berlumpur dan keruh.

Ikan Tambakan menjukai sekali air jang kehidjau-hidjauan, karena makanannja terdiri dari plankton nabati (lumut² renik).

Ikan Guramai menjukai tempat² pemeliharaan (kolam) jang agak dalam.

Ikan Sepat-sijem menjukai tempat² jang merupakan rawa, djadi tempat-tempat jang agak banjak tumbuh-tumbuhannja.
Ikan Mudjair dapat tumbuh baik ditiap matjam perairan.
Ukuran ikan dan djumlah ikan jang akan ditanamkan itu merupakan faktor jang harus diperhatikan untuk dapat mentjapai hasil penanaman jang optimum (tinggi-terbaik), jang bersangkut-paut pula dengan kesukaan para pemakai (consumens) ikan ditempat jang bersangkutan.
Mengenai soal ini penetapannja dilakukan oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten jang bersangkutan jang akan menetapkannja dengan mempergunakan tjara² penghitungan dan pengukuran menurut technik Perikanan.

Pasal 5.

Hasil kolam/empang dapat dipertinggi dengan mengadakan perabukan² jang akan mempertinggi kesuburan tanah kolam/empang. Untuk rabuk dapat dipergunakan berbagai matjam bahan seperti pupuk-kandang, pupukhidjau, kompos, dedak, kotoran² dapur, kotoran² pasar dsb. Tidak djarang perabukan itu merangkum pula pemberian makanan-tambahan kepada ikan misalnja daun-daunan jang dimasukkan dikolam, dedak, kotoran dapur dsb. selain mendjadi rabuk bagi tanah kolam/empang langsung dimakan pula oleh ikan.
Banjaknja perabukan itu tergantung dari keadaan kolam/empangnja sendiri, sehingga penetapan banjaknja perabukan itu untuk tepatnja akan dilakukan oleh Djawatan Perikanan Daerah Kabupaten jang bersangkutan, berdasarkan keterangan² mengenai kesuburan kolam²/empang² setempat.

Pasal 6.

Tjara memasukkan rabuk kedalam kolam/empang dengan sendirinja tidak boleh menjebabkan permukaan-air. Oleh karena itu rabuk harus disimpan dibawah permukaan air, misalnja rabuk-hidjau didjepit dengan belahan² bambu jang ditanamkan-miring dipinggir kolam dibawah permukaan air. Atau dapat pula rabuk itu ditutup dengan lumpur pada waktu kolam/empang sedang dikosongkan airnja.

Pasal 7.

Diantara saluran² jang mengairi kolam/empang ada jang pemeliharaannja tidak termasuk tugas Djawatan Pengairan, djuga jang pemeliharaannja itu tidak dapat dilakukan oleh Desa, karena saluran· itu chusus dipergunakan untuk mengairi kolam/empang sadja. Dalam hal demikian, maka pemeliharaan saluran-saluran tersebut harus dilakukan oleh jang berkepentingan setjara gotong-rojong. Karena penentuan dari saluran² jang harus dikerdjakan demikian itu sukar untuk diserahkan dan Djawatan Perikanan Darat setempat akan menentukan saluran² mana jang harus dilakukan pemeliharaannja setjara demikian itu. Pada umumnja dapat dikatakan, bahwa saluran demikian terdapat didaerah empang² air pajau.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas, sesuai dengan pasal 4.
Luas rawa di Djawa-Barat terdapat 13.100 ha, sedang luas danau adalah 4.210 ha.

Pasal 10.

Danau² dan rawa² statusnja bermatjam-matjam. Ada jang dikuasai oleh Djawatan Pengairan, ada jang oleh Daerah otonoom Tingkat II, ada jang oleh Djawatan Kehutanan, Perkebunan dsb. Dengan sendirinja bilamana tempat² itu akan dipergunakan untuk pemeliharaan ikan, maka hal itu haruslah dengan seidzin instansi jang bersangkutan, instansi² mana biasanja telah mempunjai peraturan²-nja tentang hal tersebut.

Pasal 11.

Tempat² jang dapat diusahakan menerima pengairan tjukup, keadaan tanahnja mengidzinkan untuk dibuat kolam/empang (bukan tempat jang

terdiri dari batu atau pasir sadja) dan belum dipergunakan untuk usaha² lain, seharusnja dipergunakan untuk tempat memelihara ikan.

Tempat² demikian di Djawa-Barat terdapat kira² 14.580 ha. Mengenai tempat² itu untuk lebih djelasnja akan dilakukan pendaftaran jang lebih teliti setjara terus-menerus oleh Djawatan Perikanan Darat setempat.

Pasal 12.

Tjukup djelas, sesuai dengan pasal 10.

Pasal 13.

Tjukup djelas. Dalam melaksanakan pasal ini perlu sekali diingat, bahwa tanaman pokok jaitu padi tidak boleh terganggu. Hal ini dapat ditjapai dengan tjara pelaksanaan pemeliharaan ikan disawah itu menurut petundjuk-petundjuk dari Djawatan Perikanan Darat, tjara mana bahkan dapat mempertinggi hasil padi, bilamana dilakukan dengan teliti. Dengan adanja pemeliharaan ikan pemasukan rabuk kesawah-sawah jang bersangkutan akan lebih banjak dari pada kalau tidak ada tanam ikan. Pun pendjagaan hama² padi akan lebih terdjamin, sebab pemeliharaan ikan kepada jang berkepentingan pasti menimbulkan hasrat lebih besar untuk lebih sering menengok sawahnja. Untuk dapat mendjamin terlaksananja dengan baik pemeliharaan² ikan disawah itu, bagi tempat² jang baru Djawatan Perikanan Darat akan mengadakan pertjontohan² jang diperlukan.

Pasal 14.

Tempat² pemeliharaan ikan jang rusak karena bentjana alam, bilamana dibiarkan sadja berarti hapusnja hasil ikan jang tidak sedikit dan hapusnja pula mata-pentjaharian bagi orang² jang berkepentingan. Walaupun Pemerintah berusaha pula sekuat tenaga untuk memberikan bantuannja terhadap penderitaan² karena bentjana alam itu, namun tidaklah dapat dibenarkan menunggukan perbaikan tempat² demikian itu sampai ada bantuan dari Pemerintah sadja. Oleh karena itu tempat² tersebut harus segera diusahakan perbaikannja dengan tjara gotong-rojong oleh mereka jang berkepentingan dan bila mungkin dibantu oleh orang² lain jang dapat dikerahkan untuk keperluan itu, dengan pertolongan instansi² jang ada.

Pasal 15.

Perairan umum seperti sungai, danau, rawa merupakan sumber² ikan jang penting dan harus didjamin supaja tetap setjara terus-menerus merupakan sumber ikan itu. Bahkan harus diusahakan agar hasil dari tempat² tsb. makin lama makin bertambah. Hasil ikan dapat diusahakan tetap tinggi, kalau ikan² ketjil diberi kesempatan jang leluasa untuk tumbuh, berarti makanan-ikan jang ada diperairan-perairan itu setempat didjadikan daging-ikan. Maka oleh karenanja maka penangkapan ikan² ketjil harus ditjegah, hal mana dapat tertjapai dengan tidak diperbolehkannja penggunaan alat² penangkapan ikan jang bermata lebih ketjil dari 3 sentimeter, misalnja djaring², djala, sirib.

Pasal 16.

Tjukup djelas sesuai dengan pasal 15 diatas. Alat peledak dan bahan jang mengandung ratjun, bilamana dipergunakan akibatnja lebih merugikan, karena oleh alat/bahan tsb. segala ikan besar-ketjil dan telur ikan dalam air akan musnah sama sekali, sehingga tjara tsb. dapat dikatakan menimbulkan kehantjuran persediaan ikan setjara totaal.

Pasal 17.

Untuk mendjamin tjukupnja persediaan ikan terus-menerus diperairan-perairan umum seperti rawa, sungai dan danau, perlu sekali ada djaminan terlaksananja perkembang-biakan dari ikan² jang ada diperairan-perairan tsb. Untuk itu perlu disediakan tempatnja jang chusus jang berupa rawa-tutupan (sebagian dari rawa), kedung tutupan (disungai) dan danau-tutupan (sebagian dari danau), di-tempat² mana tidak boleh dilakukan penangkapan ikan dengan tjara bagaimanapun djuga. Tempat² tutupan itu akan diberikan tanda² jang djelas oleh Djawatan Perikanan Darat dan sewaktu-waktu akan dilakukan pula penanaman² ikan di-tem-

pat² tersebut, mengenai soal mana akan dilakukan pengumuman resmi, sehingga dapat diketahui oleh umum untuk selandjutnja mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

Pasal 18.

Balai Benih Ikan Pemerintah berusaha menghasilkan benih ikan kebutuhan masjarakat. Diusahakan agar harga benih ikan dari Balai Benih itu merupakan harga jang mudah ditjapai oleh para pemelihara ikan jang membutuhkannja. Tetapi berhubung dengan biaja² jang tidak sama diberbagai Balai Benih itu, maka tidaklah mungkin untuk mengadakan satu matjam harga, sehingga penetapan harga itu perlu dilaksanakan oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten, dimana Balai Benih itu berada.

Tempat² Balai Benih Ikan Pemerintah itu adalah sebagai berikut:

KABUPATEN	Serang	di Tjipare (Ketjamatan Serang)	0.25	ha
		di Sidamukti	1.13	„
„	Pandeglang	di Tjadasari (Ketjamatan Tjadasari)	0.505	„
„	Lebak	di Warunggunung (Ketjamatan Warunggunung)	1.015	„
		di Awidamar (Ketjamatan Tjipanas)	0.27	„
„	Krawang	di Purwasari (Ketj. Tjikampek)	0.996	„
„	Purwakarta	di Tjibogoilir (Ketjamatan Plered)	0.11	„
		di Rawabadak (Ketjamatan Subang)	0.849	„
„	Bogor	di Tjibatok (Ketj. Tjibungbulang)	1.71	„
„	Sukabumi	di Tjigadog (Katjamatan Sukaradja)	0.78	„
		di Tjimadja (Katjamatan Tjisolok)	2.13	„
		di Tjipanengah (Ketj. Kota-kidul)	0.855	„
		di Tjibadak (Ketjamatan Tjibadak)	0.725	„
„	Tjiandjur	di Lembursitu (Ketjamatan Baros)	0.64	„
		di Patjet (Ketjamatan Tjipanas)	0.599	„
		di Lemburtengah (Ketj. Tjiandjur)	0.947	„
		di Rantjabali (Ketjamatan Tjiandjur)	3.10	„
„	Bandung	di Tjiherang Ketj. Bandjaran)	0.40	„
		di Binong (Ketj. Kiaratjondong	0.60	„
„	Garut	di Pameungpeuk (Ketjamatan Pameungpeuk)	1.03	„
„	Tasikmalaja	di Tjipakat (Ketj. Singaparna)	0.995	„
		di Mongor (Ketj. Singaparna)	0.995	„
		di Rantjapaku (Ketj. Leuwisari)	1.31	„
		di Tjibeuti (Ketjamatan Kawalu)	1.37	„
„	Tjiamis	di Tjisaar (Ketj. Pamaritjan)	1.365	„
		di Kubangsari (Ketjamatan Bandjar)	1.00	„
„	Kuningan	di Kadugede (Ketjamatan Kadugede)	1.00	„
		di Awirarangan (Ketj. Kuningan)	0 21	„
„	Madjalengka	di Bandjaran Ketjamatan Madja)	0.628	„

Pasal 19.

Balai² Benih Ikan Pemerintah belum terdapat ditiap Kabupaten.

Beberapa Kabupaten jang belum mempunjai Balai Benih Ikan masih sedang mengadakan persiapan² (mentjari tempat/tanah jang tetap). Balai² Benih Ikan jang ada tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan akan benih ikan.

Oleh karena itu untuk pelaksanaan wadjib-tanam ini perlu diusahakan benih² ikan dari pusat penghasil benih ikan, untuk mana Djawatan Perikanan Darat akan membantu dengan menghubungi tempat² tersebut dan mentjari harga² jang terendah.

Pasal 20. Tjukup djelas.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian
ttd.
M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

PENDJELASAN MENGENAI LAMPIRAN No. 4. DARI SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

TANGGAL 17-1-1958 No.: KPTS. 8/1/PPD/1958.

Perihal : Perikanan Darat dan hal2 jang lain jang bersangkut-paut dengan itu.

Pasal 1.

Tertutupnja permukaan air berarti terhalangnja tembusan sinar-matahari kedalam air. Sinar-matahari ini sangatlah pentingnja karena makanan-asli untuk ikan hanja dapat tumbuh baik dengan daja sinar-matahari jang tjukup. Bersihnja permukaan air berarti membuka kesempatan tumbuhnja makanan-asli bagi ikan itu jang sangat dibutuhkan bagi mempertjepat tumbuhnja ikan, hal mana berarti mempertinggi hasil ikan. Lain daripada itu permukaan air jang kotor dapat memberi kemungkinan dipergunakan sebagai tempat berkembang biaknja njamuk malaria sehingga bersihnja permukaan air itu berarti pula pendjagaan timbulnja pendjalaran penjakit malaria.

Pasal 2.

Dibanjak tempat terdapat kebiasaan untuk menanam sajuran seperti kangkung saladah-aer, gendjer di-kolam2. Tanaman2 ini berupa bahan makanan jang berguna dan kepada penanamnja mendatangkan hasil jang berarti pula. Oleh karena itu tanaman sajuran sematjam ini hendaknja dapat dipelihara terus, tetapi harus dengan lebih teratur, sehingga permukaan air tidak tertutup. Tanaman sajuran² itu harus merupakan djadjaran2 jang teratur. Dengan demikian, maka tanaman sajuran akan tetap berdjalan, sedangkan hasil ikan tidak terganggu.

Pasal 3.

Kotoran2 jang mengambang dan tumbuh-tumbuhan jang tidak berguna dan menutup permukaan air harus diangkat untuk mendjamin bersihnja permukaan air. Tetapi tumbuh-tumbuhan dan kotoran2 itu pada umumnja merupakan bahan2 baik untuk didjadikan kompos. Oleh karena itu kotoran2 dan tumbuh-tumbuhan jang diangkat harus ditumpuk setjara teratur menurut peraturan membuat kompos. Kemudian kompos ini, bilamana telah djadi, dipergunakan untuk merabuk kolam/empang.

Pasal 4.

Untuk mendjamin tumbuhnja ikan dengan baik, maka djenis jang ditanamkan harus menurut keadaan tempatnja. Keadaan iklim, air dan tanah merupakan faktor-faktor jang menetapkan djenis atau djenis2 ikan apa jang harus ditanam, atau jang harus merupakan tanaman terpenting, bilamana dilakukan tanaman tjampuran (mixed-stocking). Karena beranekawarnanja keadaan tempat itu, maka penetapan djenis atau djenis2 ikan jang terbaik ditanamkan itu, dilakukannja oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten jang bersangkutan.

Sebagaimana pegangan umum dikemukakan sebagai berikut :

Ikan Bandeng umumnja dipelihara diair pajau. Ikan tersebut dapat diganti oleh Ikan Mudjair, bilamana benih Ikan Bandeng (nener) terdapat tidak tjukup. Ikan Mas baik sekali bagi pemeliharaan dikolam dan

sawah, baik ditempat-tempat jang rendah, maupun jang tinggi, terbaik antara 200 dan 700 meter diatas permukaan laut.

Ikan Nilem menjukai terutama air jang djernih.

Ikan Tawes dapat tumbuh baik dikolam, rawa dan danau dan dapat tahan air berlumpur dan keruh.

Ikan Tambakan menjukai sekali air jang kehidjau-hidjauan, karena makanannja terdiri dari plankton nabati (lumut2 renik).

Ikan Gurami menjukai tempat2 pemeliharaan (kolam) jang agak dalam.

Ikan Sepat-siem menjukai tempat2 jang merupakan rawa, djadi tempat2 jang agak banjak tumbuh-tumbuhannja.

Ikan Mudjair dapat tumbuh baik ditiap matjam perairan.

Ukuran ikan dan djumlah ikan jang akan ditanamkan itu merupakan faktor jang harus diperhatikan untuk dapat mentjapai hasil penanaman jang optimum (tinggi-terbaik), jang bersangkut-paut pula dengan kesukaan para pemakai (consumen) ikan ditempat jang bersangkutan.

Mengenai soal ini penetapannja dilakukan oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten jang bersangkutan jang akan menetapkannja dengan mempergunakan tjara2 penghitungan dan pengukuran menurut technik Perikanan.

Pasal 5.

Hasil kolam/empang dapat dipertinggi dengan mengadakan perabukan2 jang akan mempertinggi kesuburan tanah kolam/empang. Untuk rabuk dapat dipergunakan berbagai matjam bahan seperti pupuk-kandang, pupuk-hidjau, kompos, dedak kotoran2 dapur, kotoran2 pasar dsb. Tidak djarang perabukan itu merangkum pula pemberian makanan-tambahan kepada ikan misalnja daun-daun jang dimasukkan dikolam, dedak, kotoran dapur dsb. selain mendjadi rabuk bagi tanah kolam/empang, langsung dimakan pula oleh ikan.

Banjaknja perabukan itu tergantung dari keadaan kolam/empangnja sendiri, sehingga penetapan banjaknja perabukan itu untuk tepatnja akan dilakukan oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten jang bersangkutan, berdasarkan keterangan2 mengenai kesuburan kolam2/empang2 setempat.

Pasal 6.

Tjara memasukkan rabuk kedalam kolam/empang dengan sendirinja tidak boleh menjebabkan kotornja permukaan-air. Oleh karena itu rabuk harus disimpan dibawah permukaan air, misalnja rabuk-hidjau didjepit dengan belahan2 bambu jang ditanamkan-miring dipinggir kolam dibawah permukaan air. Atau dapat pula itu ditutup dengan lumpur pada waktu kolam/empang sedang dikosongkan airnja.

Pasal 7.

Diantara saluran2 jang mengairi kolam/empang ada jang pemeliharaannja tidak termasuk tugas Djawatan Pengairan, djuga jang pemeliharaannja itu tidak dapat dilakukan oleh Desa, karena saluran2 itu chusus dipergunakan untuk mengairi kolam/empang sadja. Dalam hal demikian, maka pemeliharaan saluran2 tersebut harus dilakukan oleh jang berkepentingan setjara gotong-rojong. Karena penentuan dari saluran2 jang harus dikerdjakan demikian itu sukar untuk diserahkan kepada orang2 jang berkepentingan sadja maka Pamongpradja, Djawatan Pengairan dan Djawatan Perikanan Darat setempat akan menentukan saluran2 mana jang harus dilakukan pemeliharaannja setjara demikian itu. Pada umumnja dapat dikatakan, bahwa saluran demikian terdapat didaerah empang2 air pajau.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas, sesuai dengan pasal 4.

Luas rawa di Djawa-Barat terdapat 13.100 ha, sedang luas danau adalah 4.210 ha.

Pasal 10.

Danau2 dan rawa2 statusnja bermatjam-matjam. Ada jang dikuasai oleh Djawatan Pengairan, ada jang oleh Daerah Otonoom Tingkat II, ada jang oleh Djawatan Kehutanan, Perkebunan dsb. Dengan sendirinja bilamana tempat2 itu akan dipergunakan untuk pemeliharaan ikan, maka hal itu haruslah dengan seidzin instansi jang bersangkutan, instansi2 mana biasanja telah mempunjai peraturan2nja tentang hal tersebut.

Pasal 11.

Tempat2 jang dapat diusahakan menerima pengairan tjukup, keadaan tanahnja mengidzinkan untuk dibuat kolam/empang (bukan tempat jang terdiri dari batu atau pasir sadja) dan belum dipergunakan untuk usaha2 lain, seharusnja dipergunakan untuk tempat memelihara ikan.

Tempat2 demikian di Djawa-Barat terdapat kira2 14.580 ha. Mengenai tempat-tempat itu untuk lebih djelasnja akan dilakukan pendaftaran jang lebih teliti setjara terus-menerus oleh Djawatan Perikanan Darat setempat.

Pasal 12.

Tjukup djelas, sesuai dengan pasal 10.

Pasal 13.

Tjukup djelas. Dalam melaksanakan pasal ini perlu sekali diingat, bahwa tanaman pokok jaitu padi tidak boleh terganggu. Hal ini dapat ditjapai dengan tjara pelaksanaan pemeliharaan ikan disawah itu menurut petundjuk2 dari Djawatan Perikanan Darat, tjara mana bahkan dapat mempertinggi hasil padi, bilamana dilakukan dengan teliti. Dengan adanja pemeliharaan ikan pemasukan rabuk kesawah-sawah jang bersangkutan akan lebih banjak dari pada kalau tidak ada tanaman ikan. Pun pendjagaan hama2 padi akan lebih terdjamin, sebab pemeliharaan ikan kepada jang berkepentingan pasti menimbulkan hasrat lebih besar untuk lebih sering menengok sawahnja. Untuk dapat mendjamin terlaksananja dengan baik pemeliharaan2 ikan disawah itu, bagi tempat2 jang baru Djawatan Perikanan Darat akan mengadakan pertjontohan² jang diperlukan.

Pasal 14.

Tempat2 pemeliharaan ikan jang rusak karena bentjana alam, bilamana dibiarkan sadja berarti hapusnja hasil ikan jang tidak sedikit dan hapusnja pula mata-pentjaharian bagi orang2 jang berkepentingan. Walaupun Pemerintah berusaha pula sekuat tenaga untuk memberikan bantuannja terhadap penderitaan2 karena bentjana alam itu, namun tidaklah dapat dibenarkan menunggukan perbaikan tempat-tempat jang rusak demikian itu sampai ada bantuan dari Pemerintah sadja. Oleh karena itu tempat2 tersebut harus segera diusahakan perbaikannja dengan tjara gotong-rojong oleh mereka jang berkepentingan dan bila mungkin dibantu oleh orang2 lain jang dapat dikerahkan untuk keperluan itu, dengan pertolongan instansi2 jang ada.

Pasal 15.

Perairan umum seperti sungai, danau, rawa merupakan sumber2 ikan jang penting dan harus didjamin supaja tetap setjara terus-menerus merupakan sumber ikan itu. Bahkan harus diusahakan agar hasil dari tempat2 tersebut makin lama makin bertambah. Hasil ikan dapat diusahakan tetap tinggi, kalau ikan2 ketjil diberi kesempatan jang leluasa untuk tumbuh, berarti makanan-ikan jang ada diperairan-perairan itu sempat didjadikan daging-ikan. Oleh karenanja maka penangkapan ikan2 ketjil harus ditjegah, hal mana dapat tertjapai dengan tidak diperbolehkannja penggunaan alat2 penangkapan ikan jang bermata lebih ketjil dari 3 sentimeter, misalnja djaring, djala, sirib.

Pasal 16.

Tjukup djelas sesuai dengan pasal 15 diatas. Alat peledak dan bahan jang mengandung ratjun, bilamana dipergunakan akibatnja lebih merugikan, karena oleh alat/bahan tersebut segala ikan besar-ketjil dan telur ikan dalam air akan musnah samasekali, sehingga tjara tersebut dapat dikatakan menimbulkan kehantjuran persediaan ikan setjara totaal.

Pasal 17.

Untuk mendjamin tjukupnja persediaan ikan terus-menerus diperairan-perairan umum seperti rawa, sungai dan danau, perlu sekali ada djaminan terlaksananja perkembang-biakan dari ikan2 jang ada diperairan-perairan tersebut. Untuk itu perlu disediakan tempatnja jang chusus jang berupa rawa-tutupan (sebagian dari rawa), kedung-tutupan (disungai) dan danau-tutupan (sebagian dari danau), di-tempat2 mana tidak boleh dilakukan penangkapan ikan dengan tjara bagaimanapun djuga. Tempat2 tutupan itu akan diberi tanda2 jang djelas oleh Djawatan Perikanan Darat dan sewaktu-waktu akan dilakukan pula penanaman2 ikan di tempat2 tersebut, mengenai soal mana akan dilakukan pengumuman resmi, sehingga dapat diketahui oleh umum untuk selandjutnja mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

Pasal 18.

Balai Benih Ikan Pemerintah berusaha menghasilkan benih ikan kebutuhan masjarakat. Diusahakan agar harga benih ikan dari Balai Benih itu merupakan harga jang mudah ditjapai oleh para pemelihara ikan jang membutuhkannja. Tetapi berhubung dengan biaja2 jang tidak sama diberbagai Balai Benih itu, maka tidaklah mungkin untuk mengadakan satu matjam harga, sehingga penetapan harga itu perlu dilaksanakan oleh Djawatan Perikanan Darat Kabupaten, dimana Balai Benih itu berada.

Tempat2 Balai Benih Ikan Pemerintah itu adalah sebagai berikut:

Kabupaten	Serang,	di Tjipare (Ketjamatan Serang)	0.25	ha.
		di Sidamukti	1.13	„
„	Pandeglang,	di Tjadasari (Ketjamatan Tjadasari)	0.505	„
„	Lebak,	di Warunggunung (Ketjamatan Warunggunung)	1.015	„
		di Awidamar (Ketjamatan Tjipanas)	0.27	„
„	Krawang,	di Purwasari (Ketjamatan Tjikampek)	0.996	„
„	Purwakarta,	di Tjibogoilir (Ketjamatan Plered)	0.11	„
		di Rawabadak (Ketjamatan Subang)	0.849	„
„	Bogor,	di Tjibatok (Ketjamatan Tjibungbulang)	1.71	„

Kabupaten	Sukabumi,	di Tjigadog (Ketjamatan Sukaradja)	0.78	ha.
		di Tjimadja (Ketjamatan Tjisolok)	2.13	„
		di Tjipanengah (Ketjamatan Kota-kidul)	0.855	„
		di Tjibadak (Ketjamatan Tjibadak)	0.725	„
		di Lembursitu (Ketjamatan Baros)	0.64	„
„	Tjiandjur,	di Patjet (Ketjamatan Tjipanas)	0.599	„
		di Lemburtengah (Ketjamatan Tjiandjur)	0.947	„
		di Rantjabali (Ketjamatan Tjiandjur)	3.10	„
„	Bandung,	di Tjiherang (Ketjamatan Bandjaran)	0.40	„
		di Binong (Ketjamatan Kiaratjondong)	0.60	„
„	Garut,	di Pameungpeuk (Ketjamatan Pameungpeuk)	1.03	„
„	Tasikmalaja,	di Tjipakat (Ketjamatan Singaparna)	2.035	„
		di Mongor (Ketjamatan Singaparna)	0.995	„
		di Rantjapaku (Ketjamatan Leuwisari)	1.31	„
		di Tjibeuti (Ketjamatan Kawalu)	1.37	„
„	Tjiamis,	di Tjisaar (Ketjamatan Pamaritjan)	1.365	„
		di Kubangsari (Ketjamatan Bandjar)	1.00	„
„	Kuningan,	di Kadugede (Ketjamatan Kadugede)	1.00	„
		di Awirarangan (Ketjamatan Kuningan)	0.21	„
„	Madjalengka,	di Bandjaran (Ketjamatan Madja)	0.628	„

Pasal 19.

Balai2 Benih Ikan Pemerintah belum terdapat ditiap Kabupaten.
Beberapa Kabupaten jang belum mempunjai Balai Benih Ikan masih sedang mengadakan persiapan2 (mentjari tempat/tanah jang tepat). Balai2 Benih Ikan jang ada tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan akan benih ikan.

Oleh karena itu untuk pelaksanaan wadjib-tanam ini perlu diusahakan benih2 ikan dari pusat2 penghasil benih ikan, untuk mana Djawatan Perikanan Darat akan membantu dengan menghubungi tempat2 tersebut dan mentjari harga2 jang terrendah.

Pasal 20.

Tjukup djelas.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.

Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

LAMPIRAN No. 5
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. KPTS. 8/1/PPD/1958, 17-1-1958.

Perihal: Kechewanan dan hal² lain jang bersangkutan dengan itu.

Pasal I.

Maksud dan tudjuan dari Peraturan ini ialah mempertinggi hasil bahan makanan berasal dari hewan untuk mentjukupi kebutuhan² rakjat akan zat² putih-telur (proteine).

Pasal II.

Untuk mentjapai tudjuan termaksud dalam pasal I diadakan kewadjiban untuk memperbanjak djiwa hewan dan pemeliharaan hewan jang tertib dan teratur.

Pasal III.

Memperbanjak hewan unggas.

1. Berdasarkan ketentuan seperti termaksud dalam pasal I dan II, diseluruh Daerah Swatantra Tk. I Djawa Barat tiap rumah tangga atau umpi diwadjibkan untuk berusaha memelihara se-dikit²nja 5 ekor ajam jang dewasa (4 ekor ajam betina dan 1 ekor ajam djantan), terketjuali di-kota² (untuk mereka jang tempat/pekarangannja mengidzinkan diandjurkan untuk mengadakan peternakan hewan unggas).
2. Kewadjiban seperti dimaksud dalam pasal III sub 1 djuga berlaku terhadap itik, entog atau angsa dan kewadjiban ini terutama dilakukan di-daerah² dimana terdapat banjak air dengan tidak ditentukan djumlahnja.

Pasal IV.

Memperbanjak hewan besar/hewan ketjil dan babi.

1. Berdasarkan ketentuan seperti termaksud dalam pasal I dan II, rakjat di Djawa Barat diwadjibkan berusaha untuk memperbanjak hewan besar, hewan ketjil dan babi.
2. Untuk memperoleh hasil jang se-baik²nja, diadakan ketentuan² jang tertjantum dalam pasal V.

Pasal V.

Tjara pemeliharaan hewan.

1. Para pemelihara hewan kuda, sapi, kerbau, kambing dan biri², diwadjibkan untuk mempunjai kandang jang tjukup besarnja, dimana hewan tersebut tiap malam ditempatkan disitu dan pada siang hari dikeluarkan.
2. Pengeluaran pada siang hari dari kandangnja tersebut dalam pasal V sub 1, diatur demikian sehingga hewan itu tidak merusak tanam-tanaman pertanian/kehutanan/perkebunan, irigasi, djalan² dan tidak mengganggu lalu-lintas.
3. Untuk penertiban tersebut diatas, hewan itu diwadjibkan digembala oleh pengembalanja ditempat pangonan jang tertentu, disawah jang setelah diambil padinja dan belum ditanami lagi, atau di-tempat² lain jang tidak ditanami.
4. Para pemelihara hewan babi diwadjibkan pula mempunjai kandang dan hewan2 babi itu harus dipelihara selalu didalam kandangnja.
5. Hewan unggas setiap malam harus dimasukkan didalam kandangnja.

Pasal VI.

Menanam/mengumpulkan, dan menjimpan rumput sebagai penambah makanan hewan.

1. Para pemelihara hewan diwadjibkan menanam rumput sebagai penambah makanan hewan di pekarangan2 dan tempat2 lain jang terluang.

2. Untuk memperlengkapi kebutuhan2 makanan hewan, ketjuali apa jang dimaksudkan dalam pasal VI sub 1, para pemelihara hewan diwadjibkan mengumpulkan dan menjimpan djerami padi untuk makanan hewan.

Pasal VII.

Tempat pangonan/pemandian dan tempat pengumpulan kotoran hewan.

1. Tempat pangonan jang dimaksud dalam pasal V sub 3 hendaknja diadakan di-tiap2 desa/kampung masing2, atau diselenggarakannja setjara kollektip.
2. Letaknja tempat pangonan tersebut dalam pasal VII sub 1 harus berdekatan dengan desa/kampung jang bersangkutan.
3. Tempat pangonan tersebut diatas hanja dipergunakan untuk pengembalaan hewan sadja.
4. Memandikan hewan di-saluran² irigasi harus dilakukan di-tempat² tertentu, jang akan ditundjuk oleh Djawatan Kehewanan dan Pengairan.
5. Para pemelihara hewan diwadjibkan menjediakan tempat2 untuk mengumpulkan kotoran2 hewan jang berasal dari kandang2 seperti jang ditjantumkan dalam pasal V sub 1, 4 dan 5.

Pasal VIII.

Pemeliharaan chusus mengenai hewan setengah-liar/liar.

Para pemelihara hewan sapi/kerbau jang setengah-liar/liar didaerah-daerah Banten-Selatan dan Djampangkulon-tengah-wetan, diwadjibkan untuk memelihara hewannja di-tempat2/hutan2 jang telah ditundjuk/ditentukan bersama oleh Djawatan Kehutanan dan Kehewanan.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Djanuari 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT,
Kepala Staf Harian,

ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

PROJEK.

Idzin menjimpan beras/padi/gabah (Stamvergunning)

DJAWATAN	Djanuari 1958	Pebruari 1958	Maret 1958
PROPINSI	1. Dikeluarkan ketentuan mengenai Stamvergunning. 2. Mempersiapkan buku²/nota-tanda gambar jg. sudah ditjetak untuk persamaan.	1. Mengirimkan buku²/nota-tanda gambar jang sudah ditjetak ke Kab.	1. Menerima laporan dari Kab. mengenai djumlah idzin jang diberikan.
KABUPATEN	1. Mewadjibkan pemohon untuk mengadjukan permintaan.	1. Menetapkan tgl. 15/2 seb. batas waktu penutupan untuk mengadjukan permohonan. 2. Tegl. 15/2 s/d. 28/2 mengadakan penelitian. 3. Mengeluarkan idzin² jang telah memenuhi sjarat².	1. Pemohon² jang telah diberi idzin memasang tanda² gambar.
KAWEDANAAN/ KETJAMATAN	1. Pemohon² mengadjukan permintaan. 2. Mengadakan penelitian dari sjarat² jang diadjukan pemohon².	1. Tgl. 15/2 mengirimkan permohonan jang diadjukan ke Kab.	1. Mengadakan pengawasan terhadap pemohon² jang telah diberi idzin.
DESA			1. Mengadakan pengawasan terhadap pemohon² jang telah diberi idzin.

PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT.

PROJEK.

Pembelian Padi tahun 1958.

DJAWATAN	Djanuari 1958	Pebruari 1958	Maret 1958
PROPINSI	1. Selesai menetapkan ketentuan² dan keharusan. 2. Selesai mentjetak buku²/petundjuk²/nota jg. diperlukan. 3. Achir Djanuari sudah diberikan ke Desa². 4. Memberikan penerangan². 5. Persiapan penjaluran uang.	1. Meneliti pekerdjaan bulan Djanuari 1958. 2. Melandjutkan memberi penerangan/petundjuk. 3. Meneruskan uang pembelian padi ke daerah².	1. Meneliti pekerdjaan bulan Pebr. '58. 2. Mengawasi pengiriman/penjaluran uang ke daerah². 3. Meneliti pekerdjaan petugas².
KABUPATEN	1. Penerangan² ke Desa². 2. Memberikan petundjuk². 3. Meneruskan buku²/nota untuk Desa².	1. Meneliti pekerdjaan bulan Djanuari 1958. 2. Melandjutkan memberi penerangan/petundjuk. 3. Meneliti/merentjana penjaluran keuangan ke Desa².	1. Meneliti penjaluran uang ke Desa². 2. Mengawasi Desa membeli padi. 3. Meneruskan memberi petundjuk dan penerangan. 4. Mempersiapkan penggilingan² padi.
KAWEDANAAN/ KETJAMATAN.	1. Turut memberi penerangan² dan memberi petundjuk² pada Lurah, dan menjerukan/penduduk.	1. Melandjutkan pekerdjaan bulan Djanuari 1958. 2. Mengawasi keuangan pembelian padi.	1. Melandjutkan pekerdjaan/meneliti bulan Pebruari 1958. 2. Mengawasi uang pembelian padi. 3. Mengawasi desa membeli padi. 4. Mengawasi tata-tjara pembukuan di Desa.
DESA	1. Menjempurnakan persiapan² 2. Mempeladjari ketentuan²/petundjuk² jang diterima. 3. Mempersiapkan untuk memda petani.	1. Menjempurnakan persiapan² jang telah ada. 2. Meneliti pengisian kekitir. 3. Mempersiapkan untuk membeli padi.	1. Memulai membeli padi. 2. Mengawasi ketertiban adm. Pembelian padi dan keuangannja. 3. Mengatur pengiriman padi ke pabrik².

STAF PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT.

PROJEK.

Pembentukan/Penjempurnaan Kooperasi Desa.

DJAWATAN	Djanuari 1958.	Pebruari 1958.	Maret 1958.
PROPINSI.	1. Disiapkan ketentuan²/petundjuk². 2. Disiapkan pendidikan kader. 3. Dimulai dengan penerangan kepada tingkat Kab.	1. Mengadakan penelitian akan usaha² Kab. 2. Melandjutkan penerangan. 3. Memberikan petundjuk akan Kewadjiban/keharusan bekerdja.	1. Meneruskan rentjana bulan Pebruari 1958. 2. Mengawasi pekerdjaan jang harus dikerdjakan. 3. Meneliti penempatan kader jang sudah dididik.
KABUPATEN.	1. Memberi penerangan². 2. Mengawasi pembentukan dan penjempurnaannja. 3. Memulai dengan pendidikan kader.	1. Melandjutkan penerangan. 2. Mengawasi kelantjaran pendidikan kader. 3. Melandjutkan penjempurnaan Kooperasi Desa.	1. Meneruskan rentjana bulan Pebruari 1958. 2. Mengawasi akan pekerdjaan². jang harus dikerdjakan. 3. Menempatkan kader jang selesai dididik.
KAWEDANAAN/ KETJAMATAN.	1. Memberikan penerangan². 2. Mengawasi pembentukan dan penjempurnaannja. 3. Actif membantu Kep. Desa (Lurah) dalam pembentukan².	1. Meneruskan pekerdjaan bulan Djanuari 1958. 2. Meneliti Desa² jang belum dapat memulainja.	1. Meneruskan rentjana bulan Pebruari 1958. 2. Meneliti pekerdjaan² jang dikerdjakan.
DESA.	1. Mengadakan kumpulan² dan penerangan². 2. Membentuk Kooperasi Desa. 3. Menjempurnakan Kooperasi Desa jang telah ada.	1. Memberikan petundjuk². 2. Melandjutkan penjempurnaan Kooperasi Desa. 3. Melandjutkan memberi penerangan.	1. Melandjutkan penjempurnaan pembentukan dan pekerdjaan. 2. Mengerdjakan kader jang diterima.

STAF PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT

PROJEK.

Wadjib tanam dan wadjib usaha² lain dilapangan mempertinggi produksi bahan makanan, dan jang bersangkut paut dengan itu.

DJAWATAN	Djanuari 1958.	Pebruari 1958.	Maret 1958.
PROPINSI	1. Tgl. 15/1 harus sudah selesai dengan peraturan² dan petundjuk². 2. Memberikan pendjelasan pada D.P.D./D.P.R. Swating. I Djabar. 3. Memberikan pendjelasan pada D.P.D./D.P.R. Swating. II.	1. Melandjutkan penerangan² 2. Mengadakan petundjuk² untuk petugas² dari Djawatan² jang bersangkutan.	1. Mengadakan pengawasan dan petundjuk².
KABUPATEN	1. Penerangan pada Masjarakat di-desa². 2. Mempersiapkan bibit² jang dapat disediakan. 3. Memberikan petundjuk² pada petugas² dari Djawatan² jang bersangkutan.	1. Memberikan bibit² jang telah disediakan. 2. Melandjutkan penerangan². 3. Mengadakan pengawasan².	1. Mengadakan pengawasan dan petundjuk².
KAWEDANAAN/ KETJAMATAN	1. Turut memberikan penerangan-penerangan. 2. Mengadakan pengawasan dari persiapan di Desa².	1. Melandjutkan penerangan². 2. Turut mengadakan pengawasan.	1. Mengadakan pengawasan dan petundjuk².
DESA	1. Mempersiapkan alat²/bibit untuk melaksanakan penanaman dan sebagainja. 2. Melandjutkan penerangan² pada rakjat/petani.	1. Memulai dengan penanaman, memperbaiki saluran² air dan sebagainja, jang sudah ditetapkan.	1. Menjempurnakan dan melandjutkan penanaman dan perbaikan².

**STAF PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT.**

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 9 / 1 / P.P.D. / 1958.

Perihal : Penundjukan gedung2 sekolah untuk penampungan murid2 **Warga Negara Indonesia**, jang dikeluarkan dari Sekolah2 Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

1. Bahwa untuk penampungan murid2 warga-negara Indonesia jang dikeluarkan dari Sekolah2 Asing, sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 989/PMT tahun 1957 tentang Pengawasan Pengadjaran Asing, maka perlu menundjuk beberapa gedung sekolah penampungan.
2. Putusan rapat Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Daerah Swatantra I Djawa-Barat tertanggal 16 Djanuari 1958.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957, tentang pernjataan Keadaan Perang.
2. Undang-undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja.
3. Peraturan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 989/PMT tahun 1957 pasal 14, tentang Pengawasan Pengadjaran Asing.

III. MENDENGAR :

Pertimbangan2 Inspeksi Pengadjaran Asing Daerah IV (Djawa-Barat) di Bandung.

IV. MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

1. Menundjuk gedung2 jang tersebut dalam lampiran Keputusan ini pada kolom (2) jang terletak sebagai tersebut pada kolom (3), sebagai tempat untuk sekolah2 penjaluran/penampungan murid2 warga negara Indonesia jang dikeluarkan dari sekolah2 Asing sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Penguasa Militer No. 989/PMT tahun 1957.
2. Mewadjibkan pengurus dari badan2 hukum jang memiliki/menguasai gedung2 tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk :
   a. melaporkan keadaan dari gedung2, ruangan2, halaman dan perlengkapan sekolah sebagai jang dimaksud pasal 14 Peraturan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 989/PMT tahun 1957 dalam rangkap 3 kepada **Inspeksi Pengadjaran Asing Daerah IV (Djawa-Barat).**
   b. menjampaikan tembusan laporan dimaksud pada ad. a. kepada **Pelaksana Kuasa Perang Daerah K.M.K.B./Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Kabupaten/K.M.K.** didaerah mana gedung2 tersebut berada.
3. Batas waktu terachir untuk laporan sebagai jang disebut dalam ad. 2 diatas diberikan hingga tanggal : 31 Djanuari 1958.
4. Penertiban pemakaian gedung jang tersebut dalam lampiran Keputusan ini pada kolom (2) jang terletak sebagai tersebut pada kolom (3) dilakukan oleh Inspeksi Pengadjaran Asing daerah IV (Djawa-Barat) dan diawasi oleh Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan penambahan atau perobahan seperlunja, djika ternjata ada kekurangan atau kesalahannja.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 20 Djanuari 1958.
Pada djam : 09.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT ;

Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I.

Let Kol. Nrp. 11622.

Diumumkan :
Pada tanggal : 20 Djanuari 1958.
Pada djam : 09.00

STAF HARIAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT ;

Kepala Seksi Penerangan,

ttd.

M. NAWAWI ALIF

Major Nrp. 11623.

TEMBUSAN kepada :

1. Dewan Keamanan,
2. Penguasa Perang Pusat/KSAD, cq. B.K.P.O.A. Pusat,
3. Kem. P.P. & K. c.q. Kep. Biro Pendidikan Asing,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat,
5. Koordinator Inspeksi Pengadjaran Djawa-Barat,
6. Djawatan P.P. & K. Djawa-Barat,
8. Semua Pelaksana Kuasa Perang daerah R.I. 7 s/d 11/K.M.K.B. Bandung.
7. Inspeksi Pendidikan Asing Daerah IV Djawa-Barat,
T.T. III.
9. ,, Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang daerah Kabupaten/ K.M K./K.M.S. T.T. III.
10. D.P.R.D. Propinsi Djawa-Barat.
11. Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djabar, untuk disiarkan melalui Pers dan Radio.
12. B.K.P.O.A. Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djabar.

13/22. Pengurus2 sekolah jang bersangkutan.

23. Arsip.

Daftar Gedung2 Sekolah Pengadjaran Asing jang ditundjuk untuk penampungan murid2 W.N.I. jang dikeluarkan dari Sekolah Asing.
Lampiran Surat Keputusan No. 9/1/PPD/1958. tanggal 20 Djanuari 1958.

No.	Nama2 Sekolah/Gedung	Alamat
1	2	3
	SEKOLAH TIONGHOA.	
1.	Sekolah Sin Ming	Djalan Atjeh No. 47 Bandung.
2.	Sekolah Pei Hoa	Djalan Semar 3 Bandung.
3.	Sekolah Sin Lung Hua	Gang Sereh 140 Djl. Astanaanjar Bandung.
4.	Sekolah Hua Chiao Kung Shueh	Djl. Lengkongketjil 35 Bandung.
5.	Sekolah Tiong Hoa	Djl. Sepur 16 Sukabumi.
6.	Sekolah Tiong Hoa Hwee Koan	Djl. Pengampon 29 Tjirebon.
	SEKOLAH BELANDA.	
7.	Concordia Lagere School Sint Berchman	Djl. Djawa 2 Bandung.
8.	Christelijke Lagere School	Djl. Lombok 5 Bandung.
9.	Christelijke Lagere School	Djl. Ambon 3A Bandung.
10.	Neutrale Concordante Lagere School	Djl. Riau 46 Bandung.
11.	Concordante Uitgebreid Lager Onderwijs der Bandoengse School Vereniging.	Djl. Ambon 19 Bandung.
12.	Christelijk Lyceum dan Middelbare Meisjesschool.	Djl. Dago 81 Bandung.

Bandung, 20 Djanuari 1958.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT;

Kepala Staf Harian

ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TK. I DJABAR.

No. : 13/1/PPD./1958.
Perihal : Penundjukan kembali Veem di Djawa-Barat jang dipergunakan untuk beras J.U.B.M.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

1. Bahwa Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. SP. 4/1/1958 tgl. 31-12-1957 perlu diralat untuk disesuaikan dengan bunji Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;
2. Bahwa untuk kepentingan umum perlu diadakan peraturan kembali dari perusahaan Veem jang telah disebutkan dalam surat perintah tersebut diatas;

II. MENGINGAT :

1. Undang2 Keadaan Bahaja 1957 No. 74 tahun 1957 pasal 67 dan 31;
2. Keputusan Presiden R.I. tgl. 17-12-1957 No. 225;
3. Lampiran No. 6 dari surat-keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 9-7-1957 No. Kep. 24/7/1957 dengan petundjuk pelaksanaan dan ralat pasal 1 dari Petundjuk Pelaksanaan tgl. 30 Nopember 1957;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mentjabut kembali surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tgl. 31 Desember 1957 No. Sp. 4/1/1958;

KEDUA : Menundjuk Veem didalam Daerah Djawa-Barat termasuk Kota-Besar Djakarta Raya jang tsb. dibawah ini sebagai tempat2 penjimpanan beras J.U.B.M. untuk tahun 1958.

a. **Kota Besar Bandung :**
   1. V e e m "Djawa-Madura"
   2. —,,— "Kentjana"
   3. —,,— "Sidik"
   4. —,,— "Isada"
   5. —,,— "V.T.P.I." chusus utk perkebunan jg. diselenggarakan.

b. **Tjirebon :**
   1. V e e m "Tjirebon"

c. **Tasikmalaja :**
   1. V e e m "Perintis"

d. **Tjiandjur :**
   1. V e e m "V.T.P.I."

e. **Sukabumi :**
   1. V e e m "Djawa-Madura"
   2. —,,— "Isada"
   3. —,,— "V.T.P.I."

f. **B o g o r :**
   1. V e e m "Sidik"

g. **S e r a n g :**
   1. V e e m "Budi Banten"

pada Kepala Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 6 Pebruari 1958.
PADA DJAM : 14.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT
a.p. KETUA,
wk. KEPALA STAF HARIAN;

ttd.

A. ZIKIR.
MAJOOR NRP. 14484

Kepada : jang berkepentingan

TEMBUSAN :

1. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat.
2. Kepala Djawatan Imigrasi Djakarta Djl. Teuku Umar No. 1 (Djakarta).
3. Kepala B.K.P.O.A. Pusat Djakarta (Kem. Kehakiman).
4. Kepala B.K.P.O.A. SHPP Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
5. Alas.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 17/2/P.P.D./1958.

Perihal : Penetapan susunan Badan Pengawas Rukun Tetangga dan Rukun Kampung daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. **MENIMBANG :**

Bahwa berhubung dengan tugas dari „Panitia Persiapan Penjaluran Perkembangan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung didaerah Territorium III Djawa-Barat" telah selesai, maka dianggap perlu untuk membentuk Badan Pengawas untuk melaksanakan Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, jang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 10 Djanuari 1958 No. 5/1/S.P.P./1958;

II. **MENGINGAT :**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 tentang pernjataan seluruh wilajah Republik Indonesia dalam keadaan perang;
2. Undang-Undang Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26 (1) jis 31 dan 32;
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 10 Djanuari 1958 No. 5/1/S.P.P./1958 tentang Pedoman Umum Rukun Tetangga dan Rukun Kampung-Daerah Territorium III Djawa-Barat.

III. **MENDENGAR :**

Pertimbangan-pertimbangan dari fihak jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

P e r t a m a :

Menetapkan Badan Pengawas Pelaksanaan Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Kampung di Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

a. **SUSUNAN :**

1. Kepala Biro A SU 5/III sebagai Ketua;
2. Kepala Bagian Desa Kantor Gubernur Propinsi Djawa-Barat sebagai anggauta merangkap Wakil-Ketua;
3. Kepala Bagian Umum Kepolisian Propinsi Djawa-Barat atau seorang Kom. Pol. jang ditundjuknja sebagai anggauta;
4. Perwakilan dari Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai anggauta;
5. Perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai anggauta.

b. **TUGAS :**

1. Megawasi pelaksanaan/perkembangan Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Kampung diseluruh Djawa-Barat, sesuai Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 10 Djanuari 1958 No. 5/1/S.P.P./1958;
2. Didalam melaksanakan tugasnja supaja berhubungan erat dengan Komandan Resimen cq. K. 5 Resimenten dan Komandan K.M.K.B. cq. Kepala Biro 5 dan para Pedjabat jang berkepentingan;

3. Melaporkan setjara periodiek (3 bulan sekali) mengenai perkembangan dan Organisasi tersebut.

Kedua:

Mentjabut kembali Surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 7 Agustus 1957 No. 37/8/S.M.P./1957 tentang penetapan „Panitia Persiapan Penjaluran Perkembangan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung didaerah Territorium III Djawa-Barat.

Ketiga:

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Selesai.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 8 Pebruari 1958.
Pada djam : 11.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJAWA-BARAT

ttd.
R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Kepada :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN kepada :

1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D. (Penguasa Perang Pusat).
3. Pengawas Kedjaksaan Pengadilan Negeri di Djawa-Barat.
4. Penguasa Perang K.M.K.B. Djakarta-Raya.
5. Kepala Seksi Penerangan Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat.
6. Semua Pelaksana Penguasa Perang Daerah Resimen/K.M.K.B. Bandung.
7. Komandan C.P.M. Bn. III.
8. Kepala Seksi Rochani/Pendidikan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat.
9. Gubernur Djawa-Barat.
10. Kepala Polisi Negara Propinsi Djawa-Barat.
11. Semua Residen/Bupati di Djawa-Barat.
12. Kepala Daerah Swatantra I/II/Kota-Pradja di Djawa-Barat.
13. D.P.R.D./D.P.D. Daerah Swatantra I/II/Kota-Pradja di Djawa-Barat.
14. Alas.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 25/2/P.P D./1958.
Perihal : Susunan dan tugas Seksi Ekonomi pada P.K.P. Daerah P.U.P K.P. Kabupaten/K.M.K /K.M.S.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

Perlu untuk menertibkan Seksi Ekonomi ditingkatan Kabupaten/ K M.K./K.M.S., untuk dapat merealiseer rentjana wadjib tanam dan djual diseluruh Djawa-Barat.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. Kep./11/1957.
2. Keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 28 Nopember 1957 No. 87/11/1957.
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 17 Djanuari 1958 No. 8/1/P.P.D./1958.
4. Undang-Undang keadaan bahaja tahun 1957 No. 74.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan — berdasarkan keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 4 April 1957 No. Kep./11/1957 — susunan anggauta dan tugas dari pada Seksi Ekonomi ditingkatan Kabupaten/K M.K./K.M.S. sebagai berikut :

Pertama : Susunan Ketua dan Anggauta :

1.	P.U.P.K.P /Kepala Staf Harian	sebagai	Ketua.
2	Kepala Daerah Swatantra II	„	Wk. Ketua I
3.	Patih	„	Wk, Ketua II
4.	Inspeksi Tjabang Kooperasi Kabupaten/ Kotapradja	„	Anggauta.
5.	Pertanian	„	„
6.	Pengairan	„	„
7.	Kechewanan	„	„
8.	Perindustrian	„	„
9.	B. R. I.	„	„
10.	Perikanan Darat	„	„
11.	Pusat Kooperasi Kabupaten	„	„
12.	Anggauta D.P.D Swatantra II jang bersangkutan (Sie Kemakmuran)	„	„
13.	Perwakilan Kehutanan	„	„
14.	Polisi Kabupaten	„	„
15.	Penerangan	„	„

Kedua : Tugas daripada Seksi Ekonomi ditingkatan Kabupaten/ K.M.K./K.M.S. sebagai berikut :

1. Melaksanakan surat-surat keputusan dan lampiran²nja jang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat, mengenai keputusan wadjib djual padi dan wadjib tanam.
2. Peraturan-peraturan Badan Pengawas dan lain sebagainja jang dikeluarkan sebelumnja, dibekukan.
3. Untuk Panitia chusus diberikan biaja Rp 3.000,— (tiga ribu rupiah) tiap2 bulan dimulai tanggal 15 Pebruari 1958, selama 3 (tiga) bulan.

4. **Kendaraan** : Mempergunakan kendaraan anggauta-anggauta jang duduk dalam Seksi Chusus dan biaja dibebankan pada djawatannja masing-masing. P.U P.K.P. sebagai Ketua mengatur/menertibkan pemakaian kendaraan-kendaraan tersebut.
Djuga ditambah dengan 1 (satu) jeep untuk tiap Kabupaten dari J.U.B.M.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 15 Pebruari 1958.
Pada djam : 11.00

A.p. PENGUASA PERANG D.S.T. I DJAWA-BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada :
1. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf /K.M.K.B. Bandung.
2. Semua Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Kabupaten/K.M.K./K.M S.
3. Semua Kepala Djawatan Sipil jang bersangkutan.

TEMBUSAN kepada.:
1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D /Penguasa Perang Pusat.
3. Penguasa Militer Daerah K M.K.B. Djakarta Raya.
4. Semua K.S.U. Staf T T.III.
5. Sekertariat/Adjen./Idjen. T.T.III.
6. Gubernur Djawa Barat.
7. Kepala Polisi Djawa Barat.
8. Semua Kepala Djawatan Sipil tingkatan Propinsi.
9. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 38 / 3 / P.P.D. / 1958.
Perihal : Penetapan Drs. R. Baju Marjunani Surianingrat Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarakatan Kantor Gubernur Djawa-Barat sebagai anggauta Panitia Textiel.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

I. MENIMBANG :

Guna kelantjaran pekerdjaan pada Panitia Textiel, berhubung dengan adanja surat permohonan pembebasan anggauta R. Hidajat Sukarmadidjaja dari keanggautaan Panitia tersebut, perlu segera menetapkan seorang penggantinja.

II. MENGINGAT :

1. Surat keputusan Penguasa Militer Territorium III tanggal 13 Agustus 1957 No. Kep. 38/8/SPM/1957 :
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 12 Pebruari 1958 No. 2705/38/Gdb-Pem/58.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Membebaskan R. Hidajat Sukarmadidjaja. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kantor Gubernur Djawa-Barat dari keanggautaan Panitia Textiel termuat dalam surat keputusan Penguasa Militer dengan utjapan terima kasih atas djasa dan kegiatannja selama mendjalankan tugas kewadjibannja selama ia mendjabat keanggautaan Panitia Textiel.

KEDUA :

Menetapkan Drs. R. Baju Marjunani Surianingrat Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarakatan Kantor Gubernur Djawa-Barat sebagai anggauta daripada Panitia Textiel Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, akan diadakan ralat/pperubahan seperlunja, bila ternjata dikemudian hari dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan/kesalahan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Maret 1958
Pada djam : 10.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
KEPALA STAF HARIAN.

ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.

T e m b u s a n.

1. Dewan Keamanan,
2. Pengurus Perang Pusat/K.S.A.D.
3. Penguasa Perang Daerah KMKB. Djakarta Raya.
4. Semua Anggauta S.P.P.D.S.T.I. Djawa-Barat,
5. Semua P.K.P. Daerah Res. Inf./KMKB. Bandung.
6. Semua P.U.K.P. Kab/KMK/KMS.
7. Semua K.S.U., Detasemen, Adjen, Idjen T.T. III.
8. Semua Seksi S P.P.D.S.T.I. Djawa-Barat,
9. Kommandan C.P.M. Bataljon III.
10. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. KPTS. 42/3/PPD/1958.

Perihal: Penundjukkan kembali Veem „Perwakilan Kebun² Sekitar Bogor" (ex B.O.A.) sebagai Veem jang dipergunakan untuk beras JUBM. Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

Bahwa untuk kelantjaran penjaluran Beras JUBM. di Bogor perlu ditundjuk Veem lain disamping Veem Sidik jang telah ditetapkan.

II. MENGINGAT :

1. Undang² Keadaan Bahaja 1957 No. 74 tahun 1957 pasal 67 dan 31.
2. Keputusan Presiden R.I. tgl. 17-12-1957 No. 225.
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 13/1/PPD/1958 tgl. 27 Djanuari 1958.
4. Bahwa Veem „Perwakilan Kebun² Sekitar Bogor" (ex BOA.) memenuhi sjarat² jang diperlukan.

III. MENDENGAR :

Pertimbangan² Anggauta Panitya Penggilingan dan Penjaluran beras S.P.P. Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

IV. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN :

1. **Veem „Perwakilan Kebun² Sekitar Bogor" (ex B.O.A.)** disamping keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 13/1/PPD/1958 tanggal 27 Djanuari 1958 untuk :
   a. Sebagai Veem penjimpanan beras JUBM. Tjabang Djawa-Barat.
   b. Menjelesaikan penjaluran beras untuk Perkebunan² jang termaksud dalam Surat Perintah Penguasa Perang No. SP. 179/11/1957 tanggal 19 Nopember 1957.
2. Dengan keluarnja Keputusan ini, Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 13/1/PPD/1958 tanggal 27 Djanuari 1958 diralat dan Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. SP. 36/PPD/1958 tanggal 28 Djanuari 1958 ditjabut kembali.

V. Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Maret 1958.

VI. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 17 Maret 1958.
Pada djam : 12.00.

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.
Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622

Kepada :

JANG BERKEPENTINGAN

T E M B U S A N :

1. Pel. Ku. Perang R.I. 8.
2. JUBM. Pusat.
3. JUBM. Tjab. Djabar.
4. Veem „Sidik" Bogor.
5. Ketua Penjaluran Beras SPP. DSTI. Djabar.
6. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 43/3/PPD/1958.
Perihal: Penindjauan kembali dalam DP.P.T. "INCHEM" (Indonesische Combinatie voor Chemische Industrie).

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

MENIMBANG :

Bahwa untuk keperluan scrurity perlu adanja penindjauan kembali dalam susunan Dewan Pimpinan P.T. "INCHEM" (Indonesische Combinatie voor Chemische Industrie) di Bandung.

MENGINGAT :

1. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan R.I. No. 1063/PMT/1957 tanggal 9-12-1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9-12-1957 tentang Penempatan Perusahaan Belanda dibawah penguasaan Penguasa Militer Territorium III;
3. Instruksi Penguasa Militer Territorium III No. 19/12/SPM/1957 tgl. 12 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Penguasaan Perusahaan milik Bangsa Belanda;
4. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14-12-1957 tentang tjara2 pengoperan pimpinan perusahaan Belanda;
5. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 30/12/SPP/1957;
6. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MENDENGAR :

Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut dari para pendjabat jang bersangkutan:

M E M U T U S K A N :

Membebaskan: Saudara IDA BAGUS RAI, sedjak tanggal 29 Desember 1957 sebagai anggauta Dewan Pimpinan P.T. "INCHEM" (Indonesische Combinatie voor Chemische Industrie) di Bandung.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 17-3-1958.
Pada djam : 09.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
Kepala Staf Harian,
ttd.
MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN kepada:

1. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat.
2. Semua Anggauta S.P.P.D.S.T. I Djawa-Barat.
3. Semua Pel. Ku. Per. Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan KMKB. Bandung.
4. Penguasa Perang Daerah KMKB, Djakarta Raya.
5. Ketua D.P.R.D. S.T. I Djawa-Barat.
6. Ketua Seksi Penerangan S.P.P.D.S.T. I Djawa-Barat.
7. Semua P.U.P.K.P. Kab./KMK/KMS.
8. Kmd. C.P.M. Bn. III.
9. Semua K.S.U. Adjen, Idjen, Sek. Staf. T.T. III.
10. Dewan Pimpinan Baru Pabrik Kina Bandung.
11. Arsip.

S A L I N A N.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. 45/3/PPD/1958.

Perihal : Pengangkatan Anggauta Penilik Pembantu Harta Benda Daerah Infanterie 9 Karesidenan Tjirebon.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :

Bahwa dalam usaha untuk melantjarkan dan melaksanakan Peraturan2/Instruksi K.S.A.D./Penguasa Militer Pusat tentang pemberantasan Korupsi dan Penilikan Harta Benda, dianggap perlu untuk memperbanjak anggauta Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 9 Karesidenan Tjirebon jang telah diresmikan susunannja dengan surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. Kpts 80/12/SPM/1957 tg. 20-12-1957.

II. MEMBATJA :

Surat Pelaksana Kuasa Perang Daerah Resimen Infanteri 9 Karesidenan. Tjirebon No. B. 116/Skkp/2-58 tgl. 5-2-1958 tentang usul penambahan anggauta Penilik Pembantu Harta Benda jang ada didaerah kekuasannja.

III. MENGINGAT :

Instruksi K.S.A.D./Penguasa Militer tgl. 21-6-1957 tentang penundjukkan pendjabat2 untuk Penilik Pembantu Harta Benda dan Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. Kpts 80/12/1957 tentang pengangkatan anggauta2 Penilik Pembantu Harta Benda daerah Resimen 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1958.

1. Kapten Sudradjat — Kepala Sie I Res. Inf. 9 Tjirebon.

2. Pltd. P.M. U. Djakalaksana — Angg: CPM Det: III/3 :

Disamping djabatannja jang sekarang, diangkat dan ditetapkan masing-masing untuk :

ad. 1. mendjadi anggauta P2HB Resimen Inf. 9 Tjirebon.

ad. 2. mendjadi anggauta merangkap Penulis P2HB Res. Inf. 9 Tjirebon.

dengan tegas melaksanakan dan melantjarkan peraturan2 dalam bidang pemberantasan korupsi dan Penilikan Harta Benda sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. Kpts 49/9/SPM/1957 tgl. 1-10-1957 pasal 9 s/d 15 dan Kpts 80/12/SPM/1957 tgl. 20-12-1957.

T j a t a t a n : Pelantikan dan penjumpahan djabatan baru dilakukan oleh dihadapan Pelaksana Kuasa Perang Daerah Resimen Infanteri 9 Tjirebon atau wakilnja.

IV. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 20 Maret 1958.
Pada djam : 08.00.

PENGUASA PERANG DST I DJAWA-BARAT

ttd.

R. A. KOSASIH.
Kol. Inf. Nrp. 16013

Sesuai dengan aslinja :
Jang menjalin,

J A I M
A. W. dpb.

Kepada :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Pel. Ku Perang Daerah Res. Inf. 9 Tjirebon.
2. P2HB Daerah Res. Inf. 9 Tjirebon.
3. Kmd. CPM Det. Reg. III/3 Tjirebon.

SURAT KEPUTUSAN.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. : 48/3/PPD/58.

Perihal : Harga beras J.U.B.M. sampai di consument/ pemakai.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

Perlu mengadakan penetapan harga beras J.U.B.M. sampai di consument/pemakai.

II. MENGINGAT :

1. Undang2 Keadaan Bahaja 1957 No. 74 thn. 1957 pasal 67 dan 31.
2. Keputusan Presiden R.I. tgl. 17/12-1957 No. 225.
3. Radiogram No. 279/RDG/EK/PPI/58 tgl. 1 3-1958 mengenai penetapan harga beras J.U.B.M. untuk P.K.P.N., Polisi Negara, Pusat Koperasi Siliwangi dan Gabungan Pusat² Koperasi (untuk indjeksi rakjat) dimulai bulan Maret 1958.
4. Adanja penjaluran beras import.
5. Untuk mentjegah sesuatu jang tidak diinginkan (tidak baik).

III. MENDENGAR :

Perintangan² dari Panitia Penggilingan padi Pembelian Padi dan Penjaluran beras S.P.P. Sw. Tk. I Djawa-Barat.

IV. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN:

1. Harga pendjualan beras J.U.B.M. allokasi bulan Maret 1958 sampai kepada consument/pemakai untuk Pegawai Negeri, Polisi Negara angg./keluarga A. Perang, jang diurus oleh P.K.P.N. Kop. Polisi Propinsi Djawa-Barat — Pusat Koperasi Siliwangi tidak boleh lebih (harga paling tinggi) dari pada Rp. 4,— (empat rupiah) per kg.
2. Harga pendjualan beras J.U.B.M. allokasi bulan Maret 1958 sebagai indjeksi untuk rakjat jang diurus oleh Gab. Pusat² Koperasi cq Pusat Koperasi Kab./Kota sampai pada consument/pemakai tidak boleh lebih dari pada (harga paling tinggi) Rp. 4,50 (empat 50/100 rupiah) per kg.

V. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal IV sub 1 dan 2 akan dituntut menurut berdasarkan Undang² Darurat No. 7 thn. 1955 dan Peraturan Penguasa Militer Terr. III tgl. 4 April 1957 No. 2 thn. 1957.

VI. Keputusan ini berlaku surut mulai tgl. 1 Maret 1958.

VII. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 22 Maret 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

ttd.
M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

K e p a d a :

JANG BERKEPENTINGAN.

T e m b u s a n :

1. Gubernur Djawa-Barat.
2. Kepala Daerah Sw. Tk. I Djabar.
3. Secr. B.P.P Djawa-Barat.
4. Tjabang J.U.B.M. Djawa-Barat.
5. Kep. Pol. Negara Prop. Djawa-Barat. cq. Seksi Ekonomi.
6. Kep. Kedjaksaan Prop. Djawa-Barat.
7. Kantor Urusan Harga Prop. Djabar.
8. Pel. Kuasa Perang Daerah Res. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.
9. P.U. P.K.P. Kab.² di Djawa-Barat.
10. A l a s.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. Kpts : 49/3/P.P.D./58.
Perihal : Komisi Chusus Urusan Angkutan didjalan Raya.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

MENIMBANG :

Dalam rangka pembangunan 5 tahun mengenai Djawatan² di Djawa-Barat sangat diperlukannja penindjauan jang seksama mengenai kesulitan-kesulitan jang kini sedang dialami chususnja oleh D.A.M.R.I. Exploitasi Djawa-Barat, dan penilaian jang sempurna mengenai reorganisasi, status, personeel dan materieel dari D.A.M.R.I. tsb. ;

MENGIGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17 Desember 1957 tentang pernjataan seluruh Republik Indonesia dalam keadaan Perang.
2. Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74.

MENDENGAR :

Pertimbangan² seperlunja dari Panitia Persiapan Perumusan Rentjana Pembangunan 5 tahun Djawa-Barat ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menetapkan, dengan membubarkan „Panitya Chusus 5 tahun Djawa-Barat" pada rapatnja pada tgl. 10 Nopember 1957, suatu Komisi tetap jang diberi tugas kewadjiban menindjau dan meneliti reorganisasi, status, personeel, materieel dsb. dari D.A.M.R.I. Exploitasi Djawa-Barat, dengan nama :

„Komisi Chusus Urusan Angkutan Didjalan Raya"

KEDUA :

Menetapkan tugas kewadjiban Komisi tsb. sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA :

Menetapkan Anggauta² dari Komisi tsb. sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Majoor R. Sujono Hadisusanto, Pa D.A.A.D. Terr. III.
Anggauta :
1. Sdr. R. M. Harjono, Kepala Inspeksi Lalu-Lintas Djawatan Kereta Api.
2. Sdr. R. Saban Nataprawira, Kepala Inspeksi Lalu-Lintas Djalan Djawa-Barat.
3. Sdr. R. Soenarko, Kepala Exploitasi D.A.M.R.I. Djawa-Barat.

Sekertaris : Sdr. Soekandar, Kepala Bagian Perniagaan Exploitasi Djawa-Barat D.A.M.R.I.

KEEMPAT :

Membubarkan Komisi tsb. setelah Komisi tsb. selesai dengan tugas kewadjibannja.

DIKELUARKAN DI : Stafkwartier.
PADA TANGGAL : 22 MARET 1958.
PADA DJAM : 09.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT,
Ketua,
ttd.
R. A. KOSASIH.
Kolonel Nrp. 16013.

Kepada Jth.
Jang berkepentingan.

Lampiran surat keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat tgl. 22 Maret 1958 No. 49/3/PPD/1958.

TUGAS KEWADJIBAN KOMISI CHUSUS URUSAN ANGKUTAN DIDJALAN RAYA.

1. Komisi harus menjelesaikan tugasnja dalam waktu tertentu, selambat-lambatnja dalam 2 bulan setelahnja dibentuk;
2. Mempeladjari dan memperhatikan segala laporan², hasil² kerdja, dsb. dari Panitia Penindjauan D.A.M.R.I., P3.R.P. 5 th. Djawa-Barat, dll. untuk didjadikan bahan selandjutnja;
3 Mempeladjari organisasi D.A.M.R.I. sekarang, terutama mengenai :
   a. perentjana.
   b. pelaksanaan : trajekten, peralatan, personeel, keuangan dsb.
   c. pengawasan.
4. Mempeladjari mankementen dan mismanagement perusahaan D.A.M.R.I. jang mengakibatkan kemunduran dsb.
5. Menelaah, meneliti dan menertibkan lebih seksama rentjana 5 tahun pembangunan D.A.M.R.I. .terutama mengenai management perusahaan taraf demi taraf setjara bedrijfs-economis.
6. Menjusun usul² mengenai rentjana pembangunan jang lengkap :
   a. mengenai rentjana biaja seluruhnja sebesar Rp. 60 djuta (belum termasuk personeel);
   b. rentjana pembiajaan Rp. 45 djuta untuk stootkapitaal;
   c. rentjana pemasukan uang pada tiap² tahun dan bulan sehingga dapat diketahui apakah pengeluaran uang itu (stootkapitaal) dapat dipertanggung djawabkan;
   d. dalam berapa tahun uang itu dapat kembali menurut bedrijfsleer;
   e. sesudah berapa tahun perusahaan itu nantinja dapat berdjalan atas keuntungannja;
   f. menjusun rentjana kerdja jang reel sehingga djangan hanja minta kapitaal sadja, dalam rentjana mana harus djelas pula mengenai reorganisasi, takatbakening, status, personeel, materieel, keuangan, direktievoering, pelaksana (trakjekten dsb.) pengawasan dsb.;
   g. lain² jang tertimbang perlu.
7. Dalam usul² rentjana tsb. diatas harus nampak dengan djelas functie bedrijfsekonomis dan sosialekonomis dari D.A.M.R.I.
8. Komisi melakukan hal² lain jang bersangkutan dengan tugas kewadjiban, jang dianggap urgent.
9. Setelah selesai tugas kewadjibannja, Komisi atas nama Penguasa Perang D.S.T.I. Djawa-Barat harus merupakan suatu delegasi untuk mengnadap ke Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan untuk mebedrijfsekonomis dan sosial-ekonomis dari D.A.M.R.I.
10. Selesai.

Bandung, 22 Maret 1958.

KEPALA STAF HARIAN PENGUASA
PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Let. Kol. Nrp. 11622.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT:

No. 52/3/P.P.D./1958.

PERIHAL : Penangguhan pengembalian kelebihan keuangan th. 1957.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT;

MENGINGAT :

1. Surat Perintah Penguasa Militer T.T. III tgl. 30 Nopember 1957 (No. 286/11/SPM/1957) mengenai penangguhan pengembalian kelebihan keuangan dari th. 1957;
2. Surat Penguasa Militer Pusat tgl. 16 Oktober 1957 (No. Srt/PM/0105/1957) mengenai penjederhanaan penjaluran modal;

MENDENGAR :

Kepala² Djawatan jang bersangkutan;

MENIMBANG :

Perlu mengambil ketentuan lebih landjut mengenai surat Perintah Penguasa Militer tgl. 30 Nopember 1957 No. 286/11/SPM/1957;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Mentjabut kembali surat Perintah Penguasa Militer T.T. III tgl. 30 Nopember 1957 No. 286/11/SPM/1957);

KEDUA :

Menetapkan batas waktu untuk penjelesaian pertanggungan djawab keuangan jang dimaksud dalam surat keputusan tsb. pertama tahun 1957 pada tgl. 31 Maret 1958;

KETIGA :

Memerintahkan kepada semua Djawatan², untuk tingkat Daerah Swatantra Tingkat I, II Djawa Barat, maupun Djawatan² Militer untuk :

(1). Melaksanakan penjelesaian jang dimaksud pada pasal „kedua" selambat-lambatnja tgl. 31 Maret 1958;

(2). Melaporkan pelaksanaan tersebut (1) selambat-lambatnja tgl. 15 April 1958 dengan tjatatan bahwa laporan tidak setjara detail.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja;

S E L E S A I.

DIKELUARKAN : di Bandung.
PADA TANGGAL : 24 Maret 1958.
PADA DJAM : 12.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA I DJABAR
KEPALA STAF HARIAN,
ttd.
M A S H U D I.
Let. Kol. NRP. 11622.

TEMBUSAN kepada Jth.

1. Penguasa Perang Pusat,
2. Panglima T.T. III,
3. Kepala Daerah Swatantra I Djawa Barat,
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa Barat,
5. Ketua D.P.R.D. Daerah Swatantra I Djawa Barat,
6. „ D.P.D. Daerah Swatantra I Djawa Barat,
7. „ semua Djawatan² Daerah Swatantra I Djawa Barat,
8. „ semua Djawatan² partikulir di Daerah Swatantra I Djawa Barat,
9. Semua Pelaksana Kuasa Perang Res. Inf. 7 s/d 11 KMKB Bandung,
10. Semua P.U.P.U.P. Daerah Swatantra I Djawa Barat.

untuk diketahui cq. dilaksanakan seperlunja.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. : KPTS. 53/Ek/PPD/1958.
Perihal: Penjitaan Penggilingan Padi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENGINGAT:

1. Bahwa padi/beras adalah bahan pokok sehari-hari jang tidak boleh didjadikan objekt speculasi manipulasi perdagangan.
2. Bahwasanja pada achir2 ini dapat dibuktikan/setidak2-nja dapat diduga sebagian dari Penggilingan2 padi diwilajah Penguasa-Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat, mendjalankan ketjurangan2 waktu menggiling Padi Pemerintah, dalam masa-giling thn 1957/1958 sebagaimana ternjata dari laporan onderrendemen jang telah diterima oleh Panitia Pembelian Padi, Penggilingan dan Penjaluran Beras S.P P. Ds. T. I Djabar.
3. Bahwasanja sebahagian dari Penggilingan2 Padi dengan tidak sjah telah mengadakan perubahan2/perluasan2 pada peralatan pabrik, sehingga dengan demikian telah mendjalankan/dituduh mendjalankan tindak pidana.

II. MEMPERHATIKAN:

1. Undang2 tentang keadaan Bahaja No. 74 thn. 1957.
2. Bedrijtsreglementering Ord. thn. 1934 No. S. 38 No: 86 pasal 5, 9, 10 dan 14.
3. Undang2 Darurat No. 7 thn. 1955 tentang tindak pidana ekonomi.
4. d.s.b.nja.

III. MENIMBANG:

Perlu mengambil langkah2 jang tjepat dan tepat terhadap penggilingan2 padi diwilajah Penguasa Perang DST. I Djawa-Barat supaja pengolahan/peredaran beras sebagai bahan pokok sehari-hari bagi rakjat, didaerah Djawa-Barat tidak dikatjaukan lagi.

M E M U T U S K A N:

Pasal 1.

Menjatakan penggilingan Padi jang tertera dalam surat Lampiran Keputusan ini dan/atau surat Lampiran berikutnja, sambil menunggu penjelesaian lebih landjut untuk **sementara disita.**

Pasal 2.

Memerintahkan kepada Penuntut Umum dengan alat2nja untuk segera menuntut setjara krimineel penggilingan tsb. dalam ketentuan pasal 1 dari surat Keputusan ini.

Pasal 3.

Sambil menunggu penjelesaian lebih landjut oleh Penuntut Umum seperti dalam ketentuan pasal 2 dari Surat Keputusan ini, Penggilingan2 padi jang termaktub dalam lampiran2 surat Keputusan ini dapat diusahakan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat c.q. Panitia Pembelian padi, Penggilingan dan Penjaluran beras SPP DST. I Djabar.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 24-3-1958.
Pada djam : 10.00.

A.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

DAFTAR Penggilingan2 Padi jang disita berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No: KPTS. 53/EK/PPD/58 tanggal 24 Maret 1958.

No:	NAMA PENGGILINGAN	ONDER-RENDEMENT			
		Bulukopo	Tjere	Bengawan	Gabah
	KABUPATEN KRAWANG:				
1.	CRT. 2 Khoe Kang Tjiong			506.122	6.000
2.	„ 7/12 Kie Nam I			138.442	
3.	„ 8 Khoe Poe Sioe		14.916		
4.	„ 12 Ang Kim Seng			102.032	
5.	„ 15 Hoe Liang		14.694	6.121	
6.	„ 16 Koe Tjin Seng	1		40.812	
7.	„ 17 Sam Hin			204.073	
8.	„ 19 Loa & Co (P.T. Koen An)			99.257	
9.	„ 25 Koe Tjong Sioe		56.132	7.740	
10.	MTR. 1 Hap Lie	1	128.956	22.095	
11.	„ 5 Lauw Njat Djin		38.869		
12.	„ 12/14 Tjiong Peng Liang		81.633		
13.	„ 18 Foe Fah		126.983	1	
14.	„ 21 Tjie Moy Tjong			28.570	
15.	„ 22 Tan Hay Siong		103.340		
16.	„ 23 Siong Goan			15.805	
17.	„ 24 Hiap Hin			47.727	
18.	„ 26 Hiap Hin	1	7.252	79.927	
19.	„ 27 Goan Hong Tjiang		1	10.615	
20.	„ 28 Teng Boen Hoa			21.427	
21.	„ 31 Tbg. Sj. H. Supena		13.472		
22.	„ 36 Oey Kee Giok		107.118		
23.	„ D/2 Koe Poe Sioe			19.949	
24.	„ D/3 Kong Tjiang Loeng		33.967		
25.	„ D/5 Tanudjaja		322.071		
	KABUPATEN SUKABUMI:				
26.	Karang Tengah		5.560		
	KABUPATEN BEKASI:				
27.	Tjibeo 2 Kedung Gedeh		96.364		
28.	„ 8 Sukaraya		105.343	1	
29.	„ 17 Terusan Kongsi		178.481		
	KABUPATEN SUBANG:				
30.	Sukadjaja I			528.158	
31.	Sukadjaja II	18.181	3.676		
32	Sukamulja		84.584		
33.	CRT. 26 Prapatan			35.073	
34.	Djatimulja (Fa. Saleh & Co)	35.292		65.863	
35.	Parahiangan	1	43.452	1	
	DJUMLAH:	53.477	1.566.864	1.979.811	6.000

Dikeluarkan di : Stafkwartier
Pada tanggal : 20 Maret 1958.
Pada djam : 10.00.

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA BARAT.
Kepala Staf Harian,

ttd.

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. : 058/3/P.P.D./1958.
Perihal : Ketentuan Kota² dimana dapat diselenggarakan sekolah² Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :
1. Pelaksanaan Pengawasan Pengadjaran Asing dalam daerah Swatantra I Djawa-Barat.
2. Bahwa untuk mendjamin kebutuhan masjarakat penduduk Asing jang tersebar diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat, perlu untuk menentukan Kota² dimana sekolah Asing dapat diselenggarakan.
3. Putusan rapat staf Penguasa Perang D.S.T.I. Djawa-Barat pada tanggal 19 Maret 1958.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 dan Undang² No. 79 tahun 1957 tentang pernjataan Keadaan Perang.
2. Undang² No. 74 tahun 1957 tentang keadaan Bahaja.
3. Peraturan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 989/P.M.T./tahun 1957 pasal 8, tentang pengawasan Pengadjaran Asing.

III. MENDENGAR :
Pertimbangan²/saran²/pendapatan² dari Djawatan² Sipil/Militer.

IV. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN :
1. Ditempat²/Kota² tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dapat diselenggarakan sekolah² Asing, sambil menunggu keputusan dari Pusat.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1958.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 26 Maret 1958.
Pada djam : 09.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT,
Ketua,
ttd. R. A. KOSASIH.
Kol. Nrp. 16013

Diumumkan :
Pada tanggal : 26 Maret 1958.
Pada djam : 09.00.

STAF HARIAN PENGUASA PERANG D.S.T.I. DJAWA-BARAT.
Kepala Sie Penerangan,
ttd.
M. NAWAWI ALIEF
Majoor Nrp: 11623.

TEMBUSAN kepada :
1. Dewan Keamanan.
2. Penguasa Perang Pusat/KSAD; cq B.K.P.O.A. Pusat.
3. Kem. P.P. & K. c.q. Biro Pendidikan Asing.
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat.
5. Koordinator Inspeksi Pengadjaran Djawa-Barat.
6. Djawatan P.P. & K. Djawa-Barat.
7. Inspeksi Pendidikan Asing Daerah IV Djawa-Barat.
8. Semua Pelaksana Kuasa Perang daerah R.I. 7 s/d 11/ K.M.K.B. Bandung T.T. III.

9. Semua Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang daerah Kabupaten/ K.M.K./K.M.S.T.T. III.
10. D.P.R.D. Propinsi Djawa-Barat.
11. Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djabar, untuk disiarkan melalui Pers dan Radio.
12. B.K.P.O.A. Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djabar.
13. Pengurus² sekolah jang bersangkutan.
14. Arsip.

DAFTAR NAMA TEMPAT²/KOTA²/ DIMANA DIBENARKAN ADANJA SEKOLAH ASING.

Lampiran surat keputusan No. 058/3/PPD/1958.
tanggal : Maret 1957.

1. Kota Bandung.
2. Kota Bogor.
3. Kota Tjirebon.
4. Kota Sukabumi.
5. Bandjar.
6. Tjiamis.
7. Purwakarta.
8. Subang.
9. Tjikampek.
10. Krawang.
11. Tjibadak.
12. Tjiandjur.
13. Serang.
14. Tjimahi.
15. Garut.
16. Tasikmalaja.
17. Sumedang.
18. Indramaju.

Bandung, 26 Maret 1958.
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

Ketua,
ttd. R. A. KOSASIH.
Kol. Nrp. 16013.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

(Lampiran I).

No. : 059/3/P.P.D./1958.

Perihal : Pembentukan dan Organisasi Lembaga Kesedjahteraan untuk di Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG :

1. bahwa perlu diadakan penelitian dan penertiban tentang tindakan² dari masjarakat mengenai zakat-fitrah;
2. bahwa instansi Pemerintah jbk. perlu diberi bimbingan dan petundjuk tentang pelaksanaan hal tersebut diatas.

MENGINGAT :

pasal 26 jo 32 Undang-Undang Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74.

MENDENGAR :

Sebagaimana pertimbangan dari pada anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan dari lain pendjabat jbk.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Membentuk „Lembaga Kesedjahteraan Ummat" di Daerah Swatantra I Djawa-Barat menurut pedoman terlampir.

KEDUA :

Para pendjabat jang duduk dalam pimpinan pusat akan ditetapkan oleh Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dengan surat Penetapan tersendiri;

KETIGA :

Pelaksanaan selandjutnja dari pedoman terlampir akan ditentukan dan dikeluarkan oleh Pimpinan pusatnja berdasar ketentuan² jang telah diterima dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat melalui Djawatan Urusan Agama Propinsi Djawa-Barat;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 27 Maret 1958.
PADA DJAM : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT,
Kepala Staf Harian,

ttd.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

Tembusan :

1. Dewan Menteri;
2. „ Keamanan;
3. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat;
4. Peng. Perang Daerah KMKB. DR.
5. Semua Angg. PPDST. 1 Djabar.
6. „ P.K.P. Daerah Res. KMKB/Bandung.
7. „ K.S.U. 5/III.
8. „ Kepala Djawatan Mil. dan Sipil Tingkat Terr dan Prop. Djawa-Barat.
9. „ Kepala Sie dan lain Bag. dari Staf Harian S.P.P. D.S.T. I Djabar.
10. Kepala Inspeksi Bank Rajat Indonesia Djabar di Bandung.
11. Semua Residen/Bupati/Wali Kota/Wedana/Tjamat Propinsi Djawa-Barat.
12. Semua Kepala Daerah Swatantra II Propinsi Djawa-Barat;
13. A r s i p.

PEDOMAN LEMBAGA KESEDJAHTERAAN UMMAT

Pasal I.

NAMA DAN STATUS.

a. Badan ini diberi nama Lembaga Kesedjahteraan Ummat, dibentuk oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Djawa-Barat pada tgl. ...., dan berpusat di Bandung.

b. Ia berstatus Resmi dan bekerdja langsung dibawah petundjuk2 dan pengawasan Kantor Urusan Agama Swatantra I Djawa-Barat, untuk selama waktu jang tidak ditentukan.

Pasal II.

AZAS DAN TUDJUAN.

a. Badan ini berazas Islam.

b. Ia bertudjuan untuk mentjapai kesedjahteraan hidup/perbaikan ekonomi dan pemberantasan kefakiran/kemiskinan dalam kalangan kaum Muslimin chususnja, serta rakjat Indonesia pada umumnja.

Pasal III.

U S A H A.

a. Mengatur, memungut, menghimpun dan membagi Zakat2 sesuai dengan kehendak Hukum Islam.

b. Menggabungkan, mempersatukan, mengkoordinasikan dan menjeragamkan organisasi dan administrasi Zakat.

c. **Menjusun dan menggunakan sebagian hasil Zakat sebagai modal pembangunan/perekonomian/perusahaan, guna kelangsungan dan djaminan kehidupan bersama** setelah mendapat idzin dari Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

d. Menampung para fakir/miskin/mustahik, dalam memadjukan kehidupan dan pendidikan Ruhani/djasmani mereka sebagai manusia Muslim jang lajak/berharga.

e. Mentjari keuangan dan modal2 lain jang halal dan sjah untuk keperluan usaha diatas.

f. Turut menjumbangkan darma-bakti lain2 dalam kemadjuan pembangunan Negara R.I. Nusa dan Bangsa.

Pasal IV.

SUSUNAN ORGANISASI/PENGURUS.

1. Pimpinan Pusat terdiri dari Wk.2 Organisasi/Partai Islam, Alim Ulama serta Wk.2 Instansi/Djawatan jang diperlukan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Prop. Djawa-Barat.

2. Untuk pertama-kalinja Pimpinan Pusat diangkat oleh Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Djawa-Barat disertai tandatangan Kepala Kantor Urusan Agama Prop. Djawa-Barat.

3. Pimpinan Pusat membentuk, mengangkat dan memberhentikan **Staf Koordinator** ditiap² Kabupaten/Kotapradja, terdiri dari Wk.² Organisasi/Partai Islam, dan Djawatan2 jang diperlukan.

4. Staf Koordinator membentuk, mengangkat dan memberhentikan Staf Inspeksi di-tiap² Ketjamatan, terdiri dari Wk.² Organisasi/Partai Islam dan Djawatan2 jang diperlukan.

5. Staf Inspeksi membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengurus L.K.U. di-tiap2 Desa, terdiri dari Wk.2 Organisasi/Partai Islam, Alim-Ulama, Pamong-Desa, Polisi, Tentara, Amil/Lebai dan Djawatan2 jang diperlukan.
6. Pengurus L.K.U. Desa dibagi dua:
   a. **Bagian Pendaftaran/pemungutan Zakat.**
   b. **Bagian pembagi Zakat.**

   Masing2 Anggota Pengurus tidak boleh merangkap dua tugas bagian tersebut.
7. Djumlah Anggota Pimpinan Pusat, Staf Koordinator Kabupaten/Kotapradja, Staf Inspeksi Ketjamatan dan Pengurus di-tiap2 Desa, serta susunan/tugas masing2 diatur oleh mereka sendiri menurut keadaan.
8. Dalam Keadaan Perang atau Darurat, diperlukan sebagai **Pelindung dan Pengawas jang tertinggi**, ialah Penguasa Perang/Pelaksana Kuasa/Pembantu Utama P.K.P. dan stafnja di-masing2 daerah.

Pasal V.

TUGAS DAN TJARA KERDJA.

1. Pimpinan Pusat mengeluarkan instruksi2 pelaksanaan mengenai djalannja organisasi, penerimaan dan penjimpan setoran Zakat dari daerah, melaksanakan penggunaan modal-zakat, menurut petundjuk2 dari Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat serta para Ahli jang diperlukan, dengan bertanggung djawab kedalam dan keluar. Kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
2. Staf Koordinator Kabupaten/Kotapradja, mendjalankan perintah/instruksi dari Pusat, melangsungkan setoran daerah ke Pusat/Bank Rakjat, mengkoordinir dan mengawasi Staf Inspeksi Ketjamatan.
3. Staf Inspeksi Ketjamatan memeriksa/mengontrole pemungutan/pembagian Zakat di-desa2, mendjalankan Instruksi dari Pusat/Koordinator, melaporkan dan melangsungkan setoran dari desa ke Staf Koordinator
4. Pengurus L.K.U. Desa melakukan pemungutan dan pembagian Zakat serta menjetorkan **lima puluh persen dari hasil-bruto semua Zakat ketjuali Zakat-Fitrah,** kepada Pusat via Bank-Rakjat, setelah diudjudkan mata uang menurut Instruksi/formulier dari Pusat setjara **tertib organisasi/hierarchies.**
5. Hasil **Zakat-Fitrah** dapat dihabiskan/dibagikan kepada Mustahik desa setempat, dan sisanja tidak perlu disetorkan ke Pusat, melainkan didjadikan Dana Zakat setempat, dan dapat digunakan sesuatu menurut Keputusan Rapat Pleno L.K.U. Desa tersebut.
6. Pemungutan dan djumlah pembagian Zakat serta tugas atau tjara-bekerdja jang lain, harus mendapat keputusan musjawarah (Rapat Pleno) Pengurus setempat jang mengenai soal2 ketjil dan tehnis, sedang jang mengenai pokok/prinsip harus mendapat persetudjuan Pusat lebih dulu.

Pasal VI.

BIAJA ADMINISTRASI/INSPEKSI.

1. Segala biaja administrasi/inspeksi jang ketjil dapat diambil dari Dana-Zakat setempat, menurut keputusan Rapat Pleno dan tidak lebih dari ongkos kenjataannja.
2. Biaja jang besar2 dipikul oleh Pusat dan diambil dari **hasil/produksi perusahaan Modal-Zakat,** menurut Rentjana jang teratur dengan Peraturan2 jang ditentukan dan Petundjuk dari Swatantra I Djawa-Barat, Kepala Kantor Urusan Agama Prop. Djawa-Barat.

3. Untuk pertama kali ini, biaja administrasi/Inspeksi serta pentjetakan formulier, dll. diberikan oleh Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
4. Segala sesuatu kesulitan mengenai pemungutan/pembagian/penjimpanan hasil Zakat, baik berupa harta-uang atau benda2 lain, harus berhubungan dengan Instansi jang berwadjib/Sipil dan Militer setempat.
5. Tjara mengerdjakan administrasi, terutama mengenai keuangan/harta-benda, harus menurut tjonto/formulier dari Pusat dengan se-rapih2nja.

Pasal VII.

PENGGUNAAN MODAL BESAR.

a. Pimpinan Pusat menggunakan simpanan setoran2 Zakat daerah setelah tjukup banjak, untuk Perusahaan2 besar/ketjil jang dimiliki bersama dan guna mendjamin/memadjukan kehidupan dan menampung kerdja para fakir/miskin, serta kemaslahatan masjarakat Islam dan Negara pada umumnja.
b. Sebagai tempat menjimpan modal tersebut ditundjuk **Bank Rakjat Indonesia.**

Pasal VIII.

P E N U T U P.

Segala sesuatu jang belum termaktub dalam Peraturan ini, akan diselesaikan setjara Musjawarah dan diatur oleh Pimpinan Pusat bersama dengan Swatantra I Djawa-Barat Kepala Kantor Urusan Agama Prop. Djawa-Barat.

No. ....

Nama : ....

Alamat : ......

Model I/A

No. ....

Kepada
Jth. Pengurus ....
Desa ....
di
____

Assalamu'alaikum w.w.

Jang bertanda tangan dibawah ini memberi kuasa mutlak kepada Sdr. untuk menjampaikan/menggunakan zakat................... kami kepada jang berhak tepat pada waktunja; berupa :

1. beras 0) .... kg. (............) sebagai zakat. ....
2. uang 0) .... (............) Idem ....
3. Wudjud 0) .... (............) Idem ....

untuk keluarga kami sebanjak .... orang, terdiri dari nama2 :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Terima kasih.

.... tg. .... 195..

Hormatnja,

(..................).

MODEL I/B

Surat bukti penerimaan

Sudah terima dari : ....
Wudjud/beras/uang 0) : ....
Keperluan : ....

.... tg. .... 195...

Pengurus ....

(..............................)

0) Tjoret jang tidak perlu

T j a t a t a n :

Wadjib zakat :

Per orang beras .... kg, dg: uang Rp. ....
Binatang per ....ekor ....ekor, dg: uang Rp.......
Tanaman per ....kg, ...kg, dg: uang Rp..........
Emas per ....kg, ...kg, dg: uang Rp..........
Perak per ....kg, ...kg, dg: uang Rp..........
Barang dagangan per ...., Rp..........

Model II.

TANDA PENERIMAAN.

Jang bertanda tangan dibawah ini, kami sebagai mustahiqnja

N a m a : ....
Alamat : ....
Pekerdjaan : ....
Telah terima dari Pengurus .... di Desa ....
Beras .... kg. (....................................)
Uang Rp. .... (....................................)
Wudjud .... (....................................)

.... tgl. .... 195...
Tanda-tangan,

(...........................)
Nama jang djelas.

Model III.

Desa/Kelurahan :

Ketjamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

DAFTAR ZAKAT2 TAHUN : ....

No.	Nama/Djabatan Kepala Keluarga	Alamat	Banjaknja djiwa	ZAKAT								No. Strook	Keterangan
				Badan		Tanaman, buah2an, binatang, dagangan.		Mas/perak		Lain2			
				Beras	Uang	Wu-djud	Uang	Wu-djud	Uang	Wu-djud	Uang		
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10
		Djumlah											

.... Tgl. .... 195...

Pengurus : ....

(....)

BUKU-KAS

PENERIMAAN					PENGELUARAN					
Tanggal	Uraian	Djumlah			Tanggal	Uraian	No. Srt. bukti.	Djumlah		
		Beras	Wudjud	Uang				Beras	Wudjud	Uang
						Sisa				
	Djumlah					Djumlah				

.... 195 ......

Pengurus :

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 60/3/PPD/1958.

Perihal : Pembentukan Biro Pembangunan Daerah Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT :

I. MENIMBANG :

Bahwa untuk mendjamin tertjapainja tudjuan, maksud serta daja guna dari pada pernjataan keadaan Perang dan hatsil Keputusan Musjawarah Pembangunan, chususnja didaerah Djawa-Barat diperlukan adanja sesuatu Organisasi jang teratur guna membantu Penguasa Perang Daerah dalam pelaksanaan tugasnja.

II. MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang keadaan Bahaja pasal 26;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957;
3. Keputusan Penguasa Perang Pusat tertanggal 27 Desember 1957 No. Kpts/Peperpu/01/1957;
4. Keputusan Penguasa Militer No. 59/10/SPM/57 ttgl. 28 Oktober 1957 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Perumusan Rentjana Pembangunan 5 tahun Djawa-Barat;
5. Keputusan Penguasa Militer No. 62/11/SPM/57 ttgl. 5 Nopember 1957 tentang penjempurnaan Organisasi P.3.R.P.;
6. Perintah Penguasa Militer S.P.No.101/10/SPM/57 ttg. 27 Oktober 1957 tentang tugas Sekretariat Panitia Persiapan Perumusan Rentjana 5 tahun Djawa-Barat;
7. Keputusan² hatsil Musjawarah Pembangunan jang diselenggarakan di Djakarta pada tanggal 25 Nopember s/d 6 Desember 1957.

III. MENDENGAR :

Pertimbangan seperlunja tentang hal tersebut diatas dari para anggauta Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Mentjabut :

1. Keputusan² Penguasa Militer No. 59/10/SPM/57 ttg. 28 Oktober 1957 dan No. 62/11/SPM/57 ttg. 5 Nopember 1957;
2. Perintah Penguasa Militer S.P. No. 101/10/SPM/57 ttg. 27 Oktober 1957;
3. Peraturan² dan lain² instruksi jang berhubungan dengan Keputusan diatas.

KEDUA :

Menetapkan adanja suatu Badan di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat jang dinamakan *BIRO PEMBANGUNAN DAERAH* sebagai pelaksana Rentjana Pembangunan 5 tahun Djawa-Barat.

KETIGA :

I. Menetapkan tugas pokok dari Biro Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Menertibkan rentjana² jang telah dirumuskan oleh Panitia Perentjana Pembangunan 5 tahun Djawa-Barat dalam arti kata meneliti rentjana² tsb. memilih dan menentukan prioritet pelaksanaannja dengan ketentuan² sbb. :
   a. Sepandjang mengenai objek² Pembangunan didalam lingkungan kekuasaan Daerah Swatantra, baik Daerah Swatantra Tingkat I, maupun tingkat II termasuk Djawatan²nja, segala projek jang telah ditentukan Prioritet Pelaksanaannja oleh Penguasa Perang Daerah, oleh Biro tersebut dikirimkan kepada Daerah Otonom

jang bersangkutan untuk dibahas dan disjahkan oleh D.P.R.D.-nja masing². Baru setelah itu, pelaksanaan pembangunan objek² itu dapat dimulai dalam rangka kemampuan Keuangan Daerah/Djawatan masing² menurut otorisasi jang djuga telah diketahui oleh Penguasa Perang Daerah sebelumnja.

b. Objek² pembangunan jang dihadapi dan didjalankan oleh Djawatan² vertikal setelah diteliti dan ditentukan prioritetnja oleh Penguasa Perang Daerah dikirimkan kembali ke Djawatan² jang bersangkutan untuk perundingan dengan Kementerian-kementeriannja masing², teristimewa mengenai segi pembiajaannja. Djika soal ini telah selesai dan disetudjui, pelaksanaan penggarapannja dimulai setelah terlebih dahulu diketahui hal-ichwal keuangannja oleh Penguasa Perang c.q. (pengeluaran otorisasinja) Biro Pembangunan Daerah.

c. Dalam menghadapi segala sesuatunja itu, terutama dalam menghadapi pelaksanaan penggarapan pelbagai projek, pembangunan ini, Biro tersebut berpegang pula kepada schedule waktu jang telah ditentukan terlebih dahulu, satu dengan lainnja untuk dapat memudahkan djalannja pengawasan dan/atau pengontrolan. Dengan djalan ini akan mudah diketahui taraf kemadjuan pekerdjaan pada sesuatu objek pembangunan.

2. Mengusulkan rentjana² pembangunan dalam punt 1 a s/d c dengan penentuan prioritetnja kepada Kepala Staf Harian untuk dilandjutkan kepada sidang Staf Penguasa Perang Daerah.

3. Meneliti dan melaporkan kepada Kepala Staf Harian tentang pelaksanaan dari pada pembangunan jang tertera dalam punt 1 dan 2.

II. *SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA*

A. *Organisasi :*

1. *Di-Tingkat I.*
   a. Sifat dan dasar kerdja ialah *Koordinatief & legislatief,*
   b. Biro Pembangunan terbagi dari :
      1. Kepala Biro,
      2. Bagian Umum
         terbagi dalam: — Seksi Tata Usaha
         — Seksi Dokomentasi/Penerangan
         — Seksi Umum/Pegawai
         — Seksi Djuru bajar/peraturan dan kendaraan.
      3. Bagian Keuangan
         terbagi dalam: — Seksi Pembiajaan
         — Seksi Anggaran
         — Seksi Inspeksi
      4. Bagian Teknik
         terbagi dalam: — Seksi Bahan pokok
         — Seksi Finec
         — Seksi Perindustrian
         — Seksi Mentaal
         — Seksi Administrasi Pemerintahan
         — Seksi Perhubungan dan transport.
      5. Biro tersebut didampingi oleh :
         — Braintrust jang terdiri dari tenaga² achli,
         — Team Assistensi.

2. Daerah² Otonom Tingkat II dan Djawatan² Otonom Tk. I dan Vertikaal merupakan badan² pelaksana pembangunan bagi daerahnja/objek masing².

B. *Personalia :*

1. Kepala Biro, Kepala² Bagian dan anggauta² Seksi akan ditetapkan oleh Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah dengan diambil sebagai tenaga diperbantukan dari Sekretari D.S.T. I Djawa-Barat, Kantor Gubernur Djawa-Barat dan Djawatan² Otonom Tk. I dan Vertikal.

2. *Braintrust.*
terdiri dari :
a. seorang achli keuangan dari Inspeksi Keuangan
b. „ „ pertanian
c. „ „ perindustrian
d. „ „ Kooperasi
e. „ „ tenaga listrik
f. „ „ telekomunikasi
g. „ „ transport
h. „ „ pertambangan
i. „ „ pekerdjaan umum
j. „ „ perumahan rakjat
k. „ „ hukum
l. „ „ pemerintahan umum.

3. *Team Assistentie.*
terdiri dari :
1. Kepala Seksi Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah
2. „ „ Pemerintahan idem
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah Sekertari Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat
4. Kepala Bag. Inspeksi Keuangan dan penelingaan perusahaan Sekertari D.S.T. I Djawa-Barat,
5. Kepala Bag. Pengawas Daerah Otonom Sekertari D.S.T. I Djawa-Barat,
6. Kepala Bag. Pemerintahan Kantor Gubernur Djawa-Barat.

III. *KEDUDUKAN BIRO :*
Didalam lingkungan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

IV. *BIAJA DAN PERALATAN :*
Dipikul setjara kolektip oleh :
a. Penguasa Perang Daerah,
b. S.P.D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat,
c. Djawatan²/Instansi² jang bersangkutan lainnja di Djawa-Barat.

KEEMPAT :
Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

Dikeluarkan di: Bandung
Pada Tanggal :
Pada djam :
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT :
Ketua,
ttd.
R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

TEMBUSAN kepada Jth. :
1. Penguasa Perang Pusat,
2. Panglima T.T. III,
3. Kepala Daerah Swatantra I, Djawa-Barat,
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat,
5. Ketua D.P.R.D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat,
6. Ketua D.P.D. Daerah Swatantra I Djawa-Barat,
7. Ketua semua Djawatan² Daerah Swatantra I Djawa-Barat,
8. Ketua semua Djawatan² partikelir di Daerah Swatantra I Djawa-Barat,
9. Semua Pelaksana Kuasa Perang Res. Inf. 7 s/d 11 KMKB Bandung,
10. Semua P.U.P.U.P. Daerah Swatantra I Djawa-Barat
untuk diketahui cq. dilaksanakan seperlunja.

SCHEMA SUSUNAN
BIRO PEMBANGUNAN DAERAH

S A L I N A N

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

No. KPTS 63/4/PPD/58.

Perihal : Penjambutan B.P.P. (Badan Penghubung Perkebunan) sebagai penjalur beras untuk perkebunan² di Sukabumi dan Tjiandjur dan penetapan „C. V. ACKUB" sebagai gantinja.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG :

Perlu diadakan penundjukkan Badan baru demi kelantjaran penjaluran beras untuk Perkebunan² didaerah Sukabumi dan Tjiandjur berhubung dengan penghapusannja B.P.P.

II. MENGINGAT :

1. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 Pasal 26 dan 32.
2. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. S.P. 173/11/1957 tgl. 14 Nopember 1957.
3. Surat Keputusan Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang Daerah Kabupaten/Kotapradja Sukabumi No. KPTS 19/3/PUPKP/58 tgl. 28 Maret 1958.

III. MEMUTUSKAN :

1. **Menghapuskan B.P.P.** (Badan Penghubung Perkebunan) Sukabumi dan Tjiandjur sebagai Badan penjalur beras untuk perkebunan sebagaimana tertjantum dalam Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 173/11/1957 tanggal 14 Nopember 1957.
2. Menetapkan „C.V. ACKUB" sebagai gantinja B.P.P., sebagai Badan penjalur beras untuk perkebunan² didaerah Sukabumi dan Tjiandjur.
3. Surat Perintah Penguasa Militer Terr. III No. 173/11/1957 tgl. 14 Nopember 1957 dirubah dan diralat.

IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. 20 Maret 1958.

V. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 3 April 1958.
Pada djam : 12.00.

A.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT,
Kepala Staf Harian,

ttd. M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

Sesuai dengan aslinja :
Jang menjalin,
(J a i m)
A. W. dpb.

Kepada :

JANG BERKEPENTINGAN.

T e m b u s a n :
1. JUBM Djawa-Barat.
2. Pel. Ku. Perang R.I. 8
3. Pemb. Ut. Pel. Ku. Per. Kab. Sukabumi dan Tjiandjur.
4. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN
STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No: KPTS. 64/4/PPD/58.

Perihal : Pegawai² Negeri jang bekerdja pada Kooperasi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

a. Bahwa dalam masa tahun 1958 pembelian padi/gabah/beras diselenggarakan oleh Gabungan Kooperasi Djawa-Barat beserta Pusat² Kooperasi Kabupaten dan Kooperasi² Desa sesuai dengan surat keputusan S.P.M. Terr. III No. 87/11/1957 tanggal 28-11-1957.

b. Bahwa untuk mentjapai hasil jang sebaiknja dalam penjelenggaraan tersebut dalam a.

II. MENGINGAT :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17-12-1957 tentang pernjataan seluruh Republik Indonesia dalam keadaan Perang.

b. Undang² keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74.

c. Bahwa pada Kooperasi Desa, Pusat² Kooperasi Kabupaten dan Gabungan Pusat Kooperasi Djawa-Barat terdapat anggauta Pengurus harian dan atau pegawai jang merangkap mendjadi pegawai Negeri.

d. Bahwa dengan demikian pegawai² Negeri tersebut tidak dapat mentjurahkan tenaga dan pikiran sepenuhnja untuk Kooperasi maupun djabatan jang dimilikinja.

e. Bahwa untuk penjelenggaraan pekerdjaan Kooperasi sangat dibutuhkan anggauta Pengurus harian dan/atau pegawai jang dapat mentjurahkan tenaga dan pikiran sepenuhnja.

III. MENDENGAR:

Pertimbangan² seperlunja dari pendjabat² jang bersangkutan dengan urusan produksi dan kemakmuran rakjat dan Panitia Pembelian Padi/Penggilingan Padi dan Penjaluran Beras S.P.P.

M E M U T U S K A N :

1. Djawatan²/Dinas² dimana ada pegawainja jang pada waktu sekarang mendjadi anggauta Pengurus Harian dan atau pegawai Kooperasi termaksud diatas dan ingin bekerdja terus di Kooperasi, supaja membebaskan mereka dari pekerdjaan sehari-hari jang ditugaskannja dalam Djawatan/Dinas masing² selama **enam bulan** dihitung dari 1 April 1958. Selama waktu itu mereka administratief masih termasuk Djawatan/Dinasnja masing².

2. Setelah enam bulan dari saat termaksud pada punt 1, maka pegawai Negeri itu dipersilahkan untuk memilih apakah kembali pada djabatan/dinas masing² semula, ataukah tetap mendjadi Anggauta Pengurus Harian dan atau pegawai Kooperasi, dengan diberhentikan sebagai pegawai Negeri.

3. Untuk pegawai² Negeri jang berhenti jang dimaksudkan dalam punt 2 dan terus bekerdja pada Kooperasi termaksud diatas akan dikeluarkan ketentuan² tersendiri.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 1 April 1958.
Pada djam : 10.00.

A.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT

Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 66/4/PPD/1958.
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Seragam bagi Angg. Brigade² P.M.I. (Palang Merah Indonesia) dalam Daerah I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

1. **Dalam Daerah Tingkat I Djawa-Barat masih banjak diantaranja terdapat beraneka warna mengenai Pakaian Dinas Seragam/Keseragaman bagi Anggauta Brigade P.M.I.**
2. **Perlu segera menghilangkan beraneka warna tersebut dan ditetapkan menurut ketentuan Pakaian Dinas Seragam.**

II. MENGINGAT :

1. **Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 17 Desember 1957 No. 225 berhubungan dengan U.U. No. 79 tahun 1957.**
2. Undang² Keadaan Bahaja tahun 1957 No. 74/1957 pasal 26 jo pasal 31, 32 dan pasal 48.
3. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 25/PPD/1958 tanggal 17 Djanuari 1958; tentang: Pembentukan/Perkembangan P.M.I. (Palang Merah Indonesia) diseluruh Daerah Tingkat II Djawa-Barat.
4. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 86/3/PPD/1958 tgl. 24 Maret 1958. Tentang : Pembentukan/Perkembangan Brigade P.M.I. (Palang Merah Indonesia) diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

MEMUTUSKAN/MENETAPKAN UNTUK :

1. Daerah Kotapradja maximaal 100 orang.
2. Daerah Kabupaten maximaal 50 orang.
   dengan ketentuan untuk :

PAKAIAN DINAS SERAGAM :

III. BENTUK DAN WARNANJA :

a. UNTUK PRIJA :
   1. Tjelana pandjang khaki Drill tidak pakai lipatan dibawah, empat saku, 2 saku dimuka dan 2 saku dibelakang pakai tutup dengan kantjing (lihat gambar lampiran).
   2. Kemedja tangan pandjang khaki Drill dua saku dan memakai lidah dibagian pundak (lihat gambar lampiran).
   3. Ikat pinggang dari kulit model Pandu (lihat gambar lampiran).
   4. Bivakmuts (tutup kepala) (lihat gambar lampiran);
   5. Sepatu hitam dan memakai talinja hitam (lihat gambar lampiran).
   6. Kaos kaki hitam (lihat gambar lampiran).
   7. Memakai dasi hitam (lihat gambar lampiran).

b. UNTUK WANITA :
   1. Jurk khaki Drill tangan pandjang tidak pakai saku dibagian atas 2 saku dibawah pakai tutup dengan kantjing pakai lidah dipundak, didada sebelah kiri atas diberi tanda Palang Merah (lihat gambar lampiran).
   2. Ikat pinggang dari kulit model Pandu (lihat gambar lampiran).
   3. Bivakmuts (tutup kepala) (lihat gambar lampiran).
   4. Sepatu hitam dan memakai talinja hitam (lihat gambar lampiran).
   5. Kaos kaki hitam (lihat gambar lampiran).
   6. Memakai dasi hitam (lihat gambar lampiran).

DENGAN TJATATAN :

a. Dibuatkan dari kain khaki Drill kuning, jang dibuat dari bahan katun, sedangkan untuk dasi dibuatkan dari bahan katun hitam.

b. Pakaian Dinas Seragam ini dipakai bila :
   1. Menghadapi tugas se-hari²/Dinas Latihan².
   2. Dinas Libur (Picnic) setjara rombongan.

c. 1. Siang dari djam 06.00 s/d 18.00 lengan badju supaja digulung (dilipat) tinggi diatas siku dengan ukuran lebar lipatan ± 10 cm.
   2. Malam hari dari djam 18.00 s/d djam 06.00 ke-esokan harinja lengan badju supaja diturunkan.

d. Pada Hari² Nasional menghadiri upatjara² resmi baik Militer maupun civiel pada siang/malam hari, lengan badju supaja diturunkan dan memakai dasi hitam.

IV. S E L E S A I.

DIBUAT DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 9 April 1958.
PADA DJAM : 10.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

ttd.

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

K e p a d a :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Djawa-Barat.
2. Kep. Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
3. Kep. Kepolisian Negara Djawa-Barat.
4. Ketua Daerah PMI Djawa-Barat (Djl. Nias 2).
5. Kep. Inspeksi Sosial Djawa-Barat.
6. Kep. Inspeksi Kesehatan Rakjat Djawa-Barat.
7. Kep. Djawatan Kesehatan Angkatan Darat Terr. III.
8. Koordinator Inspeksi Pendidikan (Djl. Atjeh).
9. Semua Residen seluruh Djawa-Barat.
10. Semua P.U. P.K.P. Djawa-Barat.
11. „ Kep. Daerah Swatantra Tk. II Djawa-Barat.
12. „ Kep. Sie. Staf Penguasa Perang Djawa-Barat.
13. A r s i p.

Keterangan. :

1 = pantalon dari depan. 1 a = pantalon dari samping
2 = kemedja dari depan 2 a = kemedja dari belakang.
3 = uniform wanita dari depan
3a = ,, ,, ,, belakang 3 b = tangan pandjang

Keterangan :

1 = sepatu laki2
3 = kaos kaki pendek
5 = bivakmuts

2 = sepatu wanita
4 = dasi katun
6 = gordelriem pandu

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. 68/4/P.P.D./1958.

Perihal : Dewan Penguasaan Perusahaan² film.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG :

Bahwa untuk menjempurnakan garis pimpinan dalam rangka pengambilan alih perusahaan² Belanda diwilajah Djawa-Barat dianggap perlu diadakannja penentuan Dewan penguasaan ditingkat Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat chusus dalam bidang film dan pertjetakan/penerbitan/perusahaan buku.

MENGINGAT :

1. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957;
2. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 75/12/SPM/1957 tanggal 9 Desember 1957;
3. Instruksi Penguasa Militer Terr. III No. 19/12/SPM/1957 tanggal 12 Desember 1957;
4. S.P. Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 319/12/SPM/1957 tanggal 14 Desember 1957;
5. Surat keputusan Penguasa Perang Pusat No. KPTO/PEPERPU/044/58 tanggal 15 Pebruari 1958;
6. Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 1/1/PPD/1958 tanggal 2 Djanuari 1958;
7. Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 002/PPD/1958 tanggal 20 Djanuari 1958;
8. Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. Kep. 3/2/1957 tanggal 14 Pebruari 1957;
9. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

(1) Badan Koordinasi Penerangan seperti tersebut dalam Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. Kep. 3/2/1957 tanggal 14 Pebruari 1957, bertindak pula sebagai Dewan Penguasaan perusahaan² Belanda jang berada diwilajah Djawa-Barat chusus dalam bidang film (bioskoop, dan pertjetakan/penerbitan/perusahaan buku sesuai dengan Ketentuan² jang diberikan oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat).

(2) Surat penetapan ini mulai berlaku surut dari tanggal 1 Djanuari 1958.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 11 April 1958.
PADA DJAM : 10.00.

KETUA PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT

Kepala Staf Harian,
ttd.
M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada :

1. Jang berkepentingan.
2. Anggauta Team & Dewan Pimpinan perusahaan² pertjetakan;
3. Anggauta² Dewan Pimpinan N.V. Sirnagalih dsb.

TEMBUSAN : kepada :

1. Dewan Keamanan.
2. Penguasa Perang Pusat/Menteri Pertahanan.
3. Penguasa Perang Pusat/KSAD.
4. Penguasa Perang Daerah K.M.K.B. Djakarta Raya.
5. Semua Anggauta Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
6. Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
7. Kepala Polisi Negara.
8. Pengawas Kedjaksaan Djawa-Barat Bag. Barat/Timur.
9. Semua K.S.U. Staf T.T. III.
10. Semua Djawatan Sipil tingkat Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
11. Ketua Bagian Koordinasi Penerangan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
12. Kmd. C.P.M. Bn. III.
13. Semua Pelaksana Kuasa Perang Res. Inf. 7 s/d 11, KMKB Bandung;
14. Semua Pembantu Pelaksana Kuasa Perang diwilajah Swatantra Tingkat I Djabar.
15. Pa IKUTERR. III. 15a. Biro Pengawasan Perusahaan Belanda;
16. Ketua D.P.R.D. Djawa-Barat.
17. Arsip.

Tgl. dan Nomor Keputusan	Perihal	Halaman
29 Maret 1958 KPTS.53A/3/PPD/58.	Penjitaan Penggilingan Padi	8
2 Djan. 1958 No. 3/1/P.P.D./1958.	Pembentukan Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat	5
Djanuari 1958 No. 3a/1/P.P.D./1958.	Tambahan 2 Anggauta Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat	7
8 Pebr. 1958 3b/1/PPD/1958	Ralat Keputusan No. 3/1/PPD/1958 tgl. 2 Djan. 1958 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Buruh di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat	9
10 Djan. 1958. No. 5/1/SPP/1958	Pedoman Umum Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Daerah Terr. III Djawa-Barat	10
17 Djanuari 1958 KPTS.8/1/PPD/'58	Peraturan wadjib-tanam dan mempertinggi produksi bahan makanan dan jang bersangkut-paut dengan itu	17
17 Djan. 1958 KPTS.8/1/PPD/1958	Kawasan hutan dan hal² lain jg. bersangkut paut dengan itu.	18
17 Djan. 1958. KPTS 8/1/PPD/1958	Lampiran: No. 1 Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat	20
17 Djan. 1958 KPTS.8/1/PPD/1958	Pengairan dan hal² lain jang bersangkut-paut dengan itu.	23
17 Djan. 1958 KPTS.8/1/PPD/1958.	Pertanian rakjat didalam memperbanjak produksi disawah, pekarangan, tanah-tegalan dan pendidikan².	25
17 Djan. 1958 KPTS 8/1/PPD/'58	Perikanan Darat dan hal² jang bersangkut paut dengan itu.	27
17 Djan. 1958 KPTS.8/1/PPD/1958	Perikanan Darat dan hal² jang bersangkut-paut dengan itu.	29
17 Djan. 1958 Kpts 8/1/PPD/1958.	Perikanan Darat dan hal2 jang lain jang bersangkut-paut dengan itu.	33
17 Djan. 1958 Kpts. 8/1/PPD/1958.	Kechewanan dan hal² lain jang bersangkutan dengan itu	38
20 Djan. 1958. 9/1/P.P.D./1958.	Penundjukan gedung2 sekolah untuk penampungan murid2 **Warga Negara Indonesia**, jang dikeluarkan dari Sekolah2 Asing	44
27 Djan. '58. Kpts. 13/1/PPD./1958.	Penundjukan kembali Veem di Djawa-Barat jang dipergunakan untuk beras J.U.B.M.	47
6 Pebruari 1958 16/2/P.P.D./1958	Penggantian anggota Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing S.H.P.P. Daerah Swatantra I Djawa-Barat	49
8 Pebruari 1958. 17/2/P.P.D./1958.	Penetapan susunan Badan Pengawas Rukun Tetangga dan Rukun Kampung daerah Swatantra I Djawa-Barat	51

Tgl. dan Nomor Keputusan	Perihal	Halaman
15 Pebruari 1958. 25/2/PPD/1958.	Susunan dan tugas Seksi Ekonomi pada P.K.P. Daerah P.U.P. K.P. Kab. /KMK/KMS.	53
8 Maret 1958. 38/3/PPD/1958.	Penetapan Drs. R. Baju Marjunani Surianingrat Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarakatan Kantor Gubernur Djawa-Barat sebagai anggauta Panitia Textiel	55
17 Maret 1958. KPTS 42/3/PPD/58.	Penundjukkan kembali Veem „Perwakilan Kebun² Sekitar Bogor" (ex B.O.A.) sebagai Veem jang dipergunakan untuk beras JUBM Djawa-Barat	56
17 Maret 1958. 43/3/PPD/1958.	Penindjauan kembali dalam DP.P.T. "INCHEM" (Indonesische Combinatie voor Chemische Industrie).	57
20 Maret 1958. 45/3/PPD/1958.	Pengangkatan Anggauta Penilik Pembantu Harta Benda Daerah Infanterie 9 Karesidenan Tjirebon	58
22 Maret 1958. 48/3/PPD/58.	Harga beras J.U.B.M. sampai di consument/pemakai	60
22 Maret 1958. Kpts: 49/3/PPD/58.	Komisi Chusus Urusan Angkutan didjalan Raya	61
24 Maret 1958. 52/3/PPD/1958.	Penangguhan pengembalian kelebihan keuangan th. 1957	63
24-3-1958. KPTS. 53/Ek/PPD/1958.	Penjitaan Penggilingan Padi.	64
20 Maret 1958. Kpts. 53/EK/PPD/58.	Penggilingan² Padi jang disita berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.	65
26 Maret '58. No. 058/3/P.P.D./1958.	Ketentuan Kota² dimana dapat diselenggarakan sekolah² Asing	66
27 Maret '58. No. 059/3/P.P.D./1958.	Pembentukan dan Organisasi Lembaga Kesedjahteraan untuk di Daerah Swatantra I Djawa-Barat	68
No. 60/3/PPD/1958	Pembentukan Biro Pembangunan Daerah Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat	76
3 April 1958 KPTS 63/4/PPD/58	Penjambutan B.P.P. (Badan Penghubung Perkebunan) sebagai penjalur beras untuk perkebunan² di Sukabumi dan Tjiandjur dan penetapan „C.V. ACKUB" sebagai gantinja	80
1 April 1958 KPTS 64/4/PPD/58.	Pegawai² Negeri jang bekerdja pada Kooperasi	81
9 April 1958. 66/4/PPD/1958.	Ketentuan Pakaian Dinas Seragam bagi Angg. Brigade² P.M.I. (Palang Merah Indonesia) dalam Daerah I Djawa-Barat	82
11 April 1958. 68/4/P.P.D./1958.	Dewan Penguasaan Perusahaan² film	86

Staf Penguasa Perang
Daerah Swatantra Tingkat
Djawa-Barat

HIMPUNAN
SURAT² KEPUTUSAN PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA - BARAT

DJILID III

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. 70/4/P.P.D./1958.

PERIHAL : Pemberian persetudjuan atas pengangkatan Nj. SOETARSIH ALADIN-WIRIADIKOESOEMAH mendjadi Wd. Directrice N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MEMBATJA : Surat ttg. 15 Pebruari 1958 dari J.D.L. van Waardenburg, Directeur N.V. Kedirische Snelpersdrukkerij, Djl. Kiaratjondong No. 65 Bandung ;

MENIMBANG :
1. Bahwa pengangkatan Nj. SOETARSIH ALADIN-WIRIADIKOESOEMAH Secretaresse dari N.V. Kedirische Snelpersdrukkerij itu mendjadi Wd. Directrice dianggap perlu didjalankan karena J.D.L. van Waardenburg Directeur N.V. tersebut segera akan meninggalkan Indonesia ;
2. Bahwa perusahaan N.V. Kedirische Snelpersdrukkerij ini ada dalam pengawasan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;
3. Bahwa dilihat dari sudut politis dan ekonomis, tiada keberatan atas pengangkatan Nj. SOETARSIH ALADIN-WIRIADIKOESOEMAH tersebut ;

MENGINGAT :
1. Keputusan Penguasa Militer ttg. 9 Desember 1957 No. 75/12/SPM/1957 ;
2. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ttg. 17 Djanuari 1958 No. 26/I/P.P.D./1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjetudjui pengangkatan :

Nj. SOETARSIH ALADIN-WIRIADIKOESOEMAH Secretaresse N.V. Kedirische Snelpersdrukkerij Djl. Kiaratjondong 65 Bandung mendjadi Wd. Directrice dari perusahaan itu sedjak tgl. 15 Pebruari 1958, oleh J.D.L. van Waardenburg, Directeur N.V. Kedirische Snelpersdrukkerij tersebut.

S E L E S A I.

DIKELUARKAN : di Bandung.
PADA TANGGAL : 16 April 1958
PADA DJAM : 09.00

A/p. Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djabar :
Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

Aseli kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN : kepada Jth.

1. Penguasa Perang Pusat/KSAD ;
2. Kementerian Pertahanan/Penguasa Keadaan Perang ;
3. Gubernur Djawa Barat ;
4. Pelaksana Kuasa Perang Daerah KMKB Bandung ;
5. K.S.U. 5/III ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bandung ;
7. Pengawas Kedjaksaan Pengadilan Negeri Djawa Barat ;
8. Kepala Polisi Propinsi Djawa Barat ;
9. Kepala Sie Keuangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ;
10. Kepala Inspeksi Keuangan Djawa Barat ;
11. Dewan Pimpinan Perusahaan² Pertjetakan/Seksi Penerangan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat (Mj. Nawawi Alif) ;
12. Biro Penguasaan Perusahaan² Belanda Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ;
13. A r s i p.

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT.

No. : 77/4/PPD/1958.

Perihal : Penasehat Jajasan Gedung Buruh.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

I. MENIMBANG :

1. Bahwa rentjana pendirian Gedung Buruh jang telah berdjalan 1 (satu) tahun lamanja, perlu direaliseer, sehingga segera dapat tertjipta apa jang telah direntjanakan itu bagi kepentingan kaum buruh pada chususnja dan rakjat Indonesia pada umumnja.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut dianggap perlu dari fihak T.T. III menundjuk seorang Perwira Menengah sebagai Wakil untuk duduk dalam Jajasan Gedung Buruh sebagai Penasehat.

II. MENGINGAT :

1. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 3 April 1958 No. 102/4/PPD/'58.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menundjuk :

MAJOOR SUKRADJUANTA, Nrp. 11933, sebagai wakil dari fihak Staf T.T. III untuk duduk dalam Jajasan Gedung² Buruh dan bertindak sebagai Penasehat.

KEDUA : Memerintahkan Kepada :

MAJOOR SUKRADJUANTA

tersebut diatas untuk segera menghubungi Jajasan Gedung2 Buruh agar dapat segera merealiseer pendirian Gedung Buruh jang telah direntjanakan 1 (satu) tahun jang lalu.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja, dengan tjatatan, akan diadakan perubahan/perbaikan bila ternjata dikemudian hari dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan/kesalahan.

SELESAI.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 23 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Kepada Jth. :
Jang bekepentingan untuk diindahkan.

TEMBUSAN kepada :
1. Dewan Keamanan,
2. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat,
3. Panglima T.T. III.,
4. Semua K.S.U. Staf T.T. III,
5. Penguasa Perang Daerah Djakarta Raya,
6. Semua Anggauta Penguasa Perang D.S.T. I. Djawa-Barat,
7. Semua P.K.P. dan P.U.P.K.P. di Djawa-Barat,
8. Semua Serikat Sekerdja/Buruh dalam Kota Kota-Besar Bandung.
9. Kommandan C.P.M. Bataljon III.
10. Archief.

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SW. TINGKAT I
DJAWA BARAT.

No. : 78/4/PPD/1958.
Perihal : Pembelian Padi, Penggilingan Padi dan Penjaluran/pembagian beras.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

I. MENIMBANG : Bahwa mulai tanggal 17 April 1958 dianggap perlu untuk mengeluarkan ketentuan² baru tentang pembelian dan penggilingan padi beserta pembagian dan penjaluran beras untuk kepentingan umum diseluruh Daerah Swatantra Tingkat I Djabar.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tanggal 17 December 1957 tentang pernjataan seluruh Wilajah Republik Indonesia dalam keadaan Perang.
2. Pasal 26 Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 Thn. 1957.
3. Rijst-Ordonnantie Tahun 1948.
4. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1952.
5. Surat Keputusan Menteri Perekonomian tanggal 28 Febr. 1957 Nomor : 1975/M.
6. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Peraturan Penguasa Perang Daerah Sw. Tingkat I Djawa Barat No. Perat. 14/PPD/1958 tanggal 16 April tentang mempertinggi sangsi hukuman atas Tindak Pidana Ekonomi.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan ketentuan peraturan mengenai pembelian padi, Penggilingan padi dan Penjaluran beras, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini atau jang akan dikeluarkan berturut-turut.

KEDUA : Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan tersebut dalam sub pertama, akan dituntut berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dengan diperberat dengan Peraturan Penguasa Perang Daerah Sw. Tingkat I Djawa Barat No. Perat. 14/PPD/1958 tanggal 16 April 1958.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

Ditetapkan di : Stafkwartier
Pada tanggal : 16 April 1958
Pada djam : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT,
Ketua,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

Diumumkan :
Pada tanggal : 2 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN STAF HARIAN
PENGUASA PERANG DAERAH SW. TK. I DJABAR
M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT.

No. Kpts 79/4/P.P.D./1958.

Perihal : Penggilingan Padi/Penjosohan Beras.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG :

a. Bahwa sedjak sebelum perang sampai sekarang 90% dari alat² produksi untuk mengolah bahan pokok padi mendjadi beras berada dalam organisasi jang bersifat monopoli partikelir dan sangat merugikan ekonomi nasional.

b. Bahwa dalam tempo jang sesingkat-singkatnja harus dibentuk peraturan², ketentuan2 mengenai penguasaan/pengambilan hak milik atas perusahaan penggilingan padi/penjosohan beras.

c. Bahwa penguasaan/pengambilan hak milik atas perusahaan penggilingan padi/penjosohan beras, dilaksanakan dalam rangka usaha agar peredaran dan pemakaian beras dapat diatur sedemikian rupa, sehingga tiap² warga negara dengan setjara merata dapat mentjukupi kebutuhannja masing2.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225. tgl. 17-12-57 tentang pernjataan seluruh wilajah Republik Indonesia dalam keadaan perang.
2. Pasal 26 dari Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 thn. 1957.
3. Undang2 Darurat No. 7 thn. 1952.
4. Surat Keputusan Menteri Perekonomian tgl. 28 Pebruari 1957 No. 1975/M.
5. Undang² Darurat No. 7 thn. 1955 tentang pengusutan dan pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.
6. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 14/4/PPD/58 tg.16-4-58 tentang mempertinggi sanctie hukuman atas Tindak Pidana Ekonomi.

III. MENDENGAR : Pertimbangan² dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA	:	Menetapkan Peraturan/Ketentuan mengenai Penguasaan/pengawasan atas perusahaan² penggilingan padi/penjosohan beras sebagaimana tertjantum dalam lampiran² surat keputusan ini.
KEDUA	:	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut dalam surat keputusan sub. pertama beserta lampiran²-nja akan dituntut berdasarkan Undang² Darurat No. 7 thn. 1955 dan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djabar No. 14/4/PPD/58 tgl. 16-4-1958.
KETIGA	:	Peraturan ini mulai berlaku tgl. dan waktu dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 16 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Ketua

R. A. KOSASIH
Kolonel. Nrp. 16013.

DIUMUMKAN :
Pada tanggal : 2 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.
KETUA SEKSI PENERANGAN STAF HARIAN
PENGUASA PERANG DAERAH SW. TK. I DJABAR.

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 80/4/PPD/1958
Perihal : Pembelian dan Pendjualan padi/beras.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT :

I. MENIMBANG :

a. Bahwa dalam tempo jang singkat harus dibentuk peraturan² mengenai Tata-Tjara Pembelian dan Pendjualan padi/beras.

b. Bahwa padi/beras merupakan bahan² pokok jang dengan mutlak harus dikuasai dan dilindungi oleh Negara dari pengaruh2 dan tudjuan2 pihak tertentu jang hendak memperalat bahan pokok ini sebagai object spekulasi dan manipulasi.

c. Bahwa peredaran padi/beras harus dikuasai dan diawasi agar setiap warga negara dengan setjara merata dapat mentjukupi kebutuhannja masing².

II. MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 tentang Pernjataan seluruh Wilajah Republik Indonesia dalam keadaan Perang.

2. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.

3. Rijstordonnantie 1948.

4. Undang² Darurat No. 7 tahun 1952.

5. Surat Keputusan Menteri Perekonomian tgl. 19 Mei 1952 No. 6566/U.B.M.

6. Surat Keputusan Menteri Perekonomian tgl. 28 Februari 1957 No. 1975/M.

7. Undang² Darurat No. 7 thn. 1955 tentang pengusutan dan pengadilan Tindak Pidana Ekonomie.

III. MENDENGAR : Pertimbangan seperlunja tentang hal² tsb. diatas dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djabar.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan Peraturan/Ketentuan mengenai pembelian dan pendjualan padi/beras, sebagaimana tertjantum dalam lampiran² surat keputusan ini.

KEDUA : Pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan tsb. dalam surat keputusan sub pertama beserta lampiran²-nja, akan dituntut berdasarkan Undang² Darurat No. 7 th. 1955.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tgl. dan waktu dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 16 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,

Ketua,

R. A. K O S A S I H

Kolonel Nrp. 16013.

DIUMUMKAN :
Pada tanggal : 2 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN STAF HARIAN
PENGUASA PERANG DAERAH SW. TK. I DJABAR,

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 83/4/P.P.D./1958.
Perihal : Penambahan harga kartjis tontonan dari semua bioskop di Kota Bandung dll. untuk Panitya Perajaan 1 Mei '58 Daerah Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

MENIMBANG : Berkehendak untuk pembiajaan pelaksanaan Perajaan Hari Buruh 1 Mei 1958 oleh Panitya Perajaan 1 Mei berdasarkan Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tgl. 3 April 1958 No. 102/4/PPD/1958, mengadakan penambahan harga kartjis tontonan semua bioskop dikota Bandung dengan 25 sen selama 10 hari mulai tgl. 25 April 1958 dan penempelan pada semua kendaraan² bermotor sebesar Rp. 1,— selama 3 hari.

MEMPERHATIKAN : Saran dari Ketua Presidium Panitya Perajaan 1 Mei 1958 Daerah Djawa-Barat dalam suratnja ttgl. 25 April 1958.

MENGINGAT : Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tanggal 3 April 1958 No. 102/4/PPD/1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : a. Terhitung dari tgl. 29 April 1958 selama 10 (sepuluh) hari (tgl. 29 April 1958 s/d tgl. 8 Mei 1958) harga² kartjis kelas dua dan kebawah dari semua bioskop dalam daerah kotapradja Bandung ditambah dengan Rp. 0,25 (dua puluh lima sen).

b. Terhitung dari tgl. 30 April 1958 selama 3 (tiga) hari (tgl. 30 April 1958 s/d tgl. 2 Mei 1958) dilakukan pemungutan sumbangan dari setiap kendaraan bermotor sebesar Rp. 1,— (satu rupiah) dengan penempelan kupon² sumbangan pada kendaraan² bermotor pada beberapa tempat dalam daerah kotapradja Bandung.

KEDUA : Tambahan harga dan pemungutan sumbangan tsb. diatas dibebaskan dari segala matjam padjak.

KETIGA : Pelaksanaan dari :-punt Pertama sub a diserahkan kepada semua pengusaha²/pemilik bioskop dalam kotapradja Bandung jang diharuskan menjerahkan hasilnja kepada instansi jang biasa memungut padjak tontonan (kotapradja) untuk kemudian diteruskan kepada Panitya Perajaan 1 Mei 1958 Daerah Djawa-Barat.

-punt Pertama sub b. diserahkan kepada Pelaksana Kuasa Perang KMKB Bandung jang diharuskan menjerahkan hasilnja langsung kepada Panitya Perajaan 1 Mei 1958 Daerah Djawa-Barat.

KEEMPAT : 1. Panitya Perajaan 1 Mei 1958 Daerah Djawa-Barat diharuskan menerima Semua Uang hasil dari punt pertama sub a dan b dengan pembukuan sebagaimana mestinja.

2. Panitya Perajaan 1 Mei 1958 Daerah Djawa-Barat diharuskan mempertanggung-djawabkan segala penerimaan wang tsb. serta pemakaiannja kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KELIMA : Agar supaja keputusan ini diketahui oleh umum, maka surat keputusan ini diumumkan seluas-luasnja melalui pers, radio dan lain².

S E L E S A I.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 28 April 1958,
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

Ketua,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp 16013

Diumumkan :
Pada tgl. :
Pada djam :

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG DS. I
DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kementerian Pertahanan ;
2. KSAD Penguasa Perang Pusat ;
3. Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;
4. Semua Seksi Staf Harian Penguasa Perang — idem — ;
5. Pelaksana Kuasa Perang Daerah KMKB Bandung ;
6. Semua Pengusaha Pemilik Bioskop Daerah Kota Bandung ;
7. Wali Kota Kotapradja Bandung ;
8. Panitya Perajaan 1 Mei 1958 Daerah Djawa-Barat ;
9. Kmd. C.P.M. Bn. III ;
10. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. 85/4/PPD/1958

Perihal : Tambahan harga bensin jang didjual di Daerah Swatantra Djawa-Barat untuk keperluan Panitia Taman Pahlawan Tjikutra.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG :
1. Bahwa Panitia Taman Pahlawan Tjikutra perlu mendapat bantuan keuangan supaja dapat melaksanakan rentjananja;
2. Bahwa tidak akan memberatkan pembeli harga bensin djika harganja ditambah dengan beberapa sen;

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957;
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 26;

III. MENDENGAR : Pertimbangan tentang hal tsb. dari para Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam sidangnja pada tgl. 24 April 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Terhitung mulai tgl. 1 Mei 1958 sampai ada pentjabutan kembali harga pendjualan etjeran bensin diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat dinaikkan sedemikian sehingga harga setiap liter mendjadi pembulatan puluhan sen (misalnja harga Rp. 1,19 mendjadi Rp. 1,20.

KEDUA : Tambahan harga seperti termaksud dalam sub „Pertama" dibebaskan dari padjak.

KETIGA : Semua pengusaha/pendjual bensin diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat diharuskan menjerahkan hasil tambahan harga tadi kepada Bendaharawan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat Djl. Nias No. 3 Bandung.

KEEMPAT : Pendjabat tsb. di sub Ketiga diharuskan/menjerahkan djumlah uang pendapatan tadi langsung kepada PANITIA TAMAN PAHLAWAN TJIKUTRA. dengan menjampaikan laporan tertulis kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KELIMA : PANITIA TAMAN PAHLAWAN TJIKUTRA diharuskan menerima dan mempergunakan uang pendapatan itu untuk keperluan jang sesuai dengan maksudnja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. dan waktu dikeluarkannja dengan tjatatan, bahwa akan dirobah atau ditambah djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja.
Agar diketahui oleh umum, maka pengundangan surat keputusan ini dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan dengan lain tjara jang seluas-luasnja.

S E L E S A I. —

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 24 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT,

KETUA,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

DIUMUMKAN :

Pada tgl. : 30-4-1958.
Pada djam : 13.00.

KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF PENGUASA PERANG
DAERAH SW. I DJAWA-BARAT

M. NAWAWI ALIF
Major Nrp. 11623.

TEMBUSAN Kepada Jth. :

1. Dewan Menteri ;
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat ;
3. Semua Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;
4. Semua Pelaksana Kuasa Perang di Terr. III ;
5. Semua Kmd. Res/Bn. di Terr. III ;
6. Komd C.P.M. Bn. III ;
7. Semua Kmd. Sendjata Bantuan/Kepala Djaw. Mil. di Terr. III ;
8. ,, K.S.U. di TT. III ;
9. ,, Kep. D.P.D. Swatantra II Djawa-Barat ;
10. ,, Ketua D.P.R.D. Swatantra II Djawa-Barat ;
11. ,, Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang ;
12. ,, Kep. Djaw. Sipil tingkat Propinsi di Djawa-Barat ;
13. ,, Residen dan Bupati di Djawa-Barat ;
14. Panitia Taman Pahlawan Tjikutra ;
15. Agentschap BPM untuk Djawa-Barat di Bandung ;
16. ,, Stanvac ,,
17. ,, Shell ,,
18. A r s i p.

———

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SW. TINGKAT I
DJAWA BARAT.

No. : KPTS. 86/4/PPD/1958.

Perihal : Penetapan B.P.P. sebagai Badan Tunggal dalam Pembelian Padi dan Pendjualan padi/beras beserta Penggilingan Padi.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG : Perlu merealiseer Instruksi Dewan Bahan Makanan (D.B.M.) soal pembentukan Badan Pembelian Padi (B.P.P.) di Djawa-Barat.

II. MENGINGAT :

1. Pasal 26 dan 32 dari Undang-Undang Keadaan Bahaja tahun 1957 (U.U. No. 74 tahun 1957).
2. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 49/4/1958 tgl. 16 April 1958 perihal Penggilingan Padi.
3. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 80/4/1958 tgl. 16 April 1958 perihal pembelian dan pendjualan padi/beras.
4. Insruksi Dewan Bahan Makanan (D.B.M.) soal pembentukan Badan Pembelian Padi.

III. MENDENGAR : Pertimbangan2 dari Panitia Pembelian, Penggilingan Padi dan Penjaluran Beras Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

IV. MEMUTUSKAN/MEMERINTAHKAN :

1. Badan Pembelian Padi (B.P.P.) sebagai Badan tunggal di Tingkatan Swatantra I Djawa-Barat jang diberi tugas menjelesaikan pembelian dan pendjualan padi/beras beserta Penggilingan padi dengan mempergunakan :
   a. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I No. Kpts 78/4/1958 tgl. 16 April 1958 beserta lampiran2-nja.
   b. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. Kpts. 79/4/1958 tgl. 16 April 1958 beserta lampiran2-nja.
   c. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. Kpts. 80/4/1958 tgl. 16 April 1958 beserta lampiran2-nja.

   sebagai pegangan dalam melakukan tugasnja.

2. Susunan dan Organisasi B.P.P. akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

V. SURAT KEPUTUSAN ini berlaku mulai tanggal 17 April 1958.

VI. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 28 April 1958.
Pada djam : 10.00.

A.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

Ketua,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 87/4/P.P.D./1958.
Perihal : Pembentukan Panitya Taman Pahlawan Tjikutra.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : Bahwa dengan berlakunja Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 dasar hukum tentang berdirinja Panitya Taman Pahlawan Tjikutra seperti tsb. dalam surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No 53/10/SPM/1957 tgl. 16-10-1957, perlu harus dirobah ;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17-12-1957 ;

2. Undang-Undang Keadaan Bahaja th. 1957 No.74 pasal 26 ;

MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja tentang hal tsb. dari para Kepala Djawatan Militer dan Sipil jang bersangkutan :

MEMUTUSKAN.

PERTAMA : Menetapkan adanja suatu „Panitya Taman Pahlawan Tjikutra" di Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dengan susunan pendjabat sebagai berikut :

1. Let. Kol. Mashudi, Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai Ketua ;

2. Let. Kol. Soeprapto, pd. Komd KMKB Bandung, seb. Wakil Ketua I ;

3. Kapten Sitompul, Kepala G.B.T./TT. III sebagai Wakil Ketua II ;

4. R. Priatnakusumah Kepala Daerah Swatantra II Kotapradja Bandung sebagai Anggauta ;

5. Tb. O. Martakusumah, Kepala Djawatan Kebudajaan Djawa-Barat seb. Anggauta ;

6. Mahar Martanegara, Kepala Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah Tjabang Bandung di Bandung sebagai Anggauta ;

7. Ir. Entjon, Partikelir sebagai Anggauta ;

8. Ir. Suhamir, Biro Architect Kerapitan sebagai Anggauta ;

9. Silaban, Architect Bag. Gedung² P.U. Bogor sebagai Anggauta ;

10. Sulandjana, Ahli Bangunan sebagai Anggauta ;

11. Kusumah, Kepala Technik Umum Kota Besar Bandung seb. Anggauta ;

12. Erom, Ketua Jajasan Taman Bahagia sebagai Anggauta;

13. Karnabrata, Patih dpb Gub. Kepala Daerah Prop. Djabar. sebagai Anggauta ;

14. Pa. D.P.P.T./TT. III sebagai Anggauta ;

KEDUA : Menentukan tugas kewadjiban Panitya Taman Pahlawan Tjikutra sebagai berikut : Melaksanakan terwudjudnja pendirian „Tugu Pahlawan Tjikutra" di Bandung.

KETIGA : Memerintahkan kepada :

1. Panglima TT. III ;

2. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Djawa-Barat, sebagai Koordinator dari Djawatan² Sipil.

3. Kepala Polisi Negara Propinsi Djawa-Barat, untuk memerintahkan kepada semua pendjabat jang tsb. diatas dalam sub „Pertama" agar disamping tugasnja jang sekarang selekas mungkin mendjalankan tugasnja.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada semua pendjabat jang duduk dalam „Panitya Taman Pahlawan Tjikutra" untuk bersama² berusaha mendjalankan kewadjibannja dengan seksama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perubahan seperlunja, djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja.

S E L E S A I.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 24 April 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT
KETUA,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013

Aseli kepada jang berkepentingan.

1. Kepada jang berkepentingan.
2. Panglima TT. III.
3. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat.
4. Kepala Polisi Negara Propinsi Djawa-Barat.

TEMBUSAN kepada Jth.

1. Dewan Keamanan.
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat.
3. Penguasa Perang Daerah Djakarta-Raya.
4. Semua Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Res. Inf./KMKB Bandung.
6. Semua K.S.U. TT. III.
7. Ketua Koord. Penerangan Penguasa Perang TT. III.
8. Kmd. C.P.M. Bn. III.
9. Semua Kepala Instansi Militer/Sipil Tingkat Terr. III Propinsi Djawa-Barat dan Semua Kmd. Sendjata Bantuan TT. III.
10. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 88/5/P.P.D./1958.

Perihal : Pembentukan Panitya Penasehat Perminjakan Staf Penguasa Perang Daerah Swantantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

I. MENIMBANG :

1. Bahwa pelbagai minjak, a.l. bensin, minjak tanah, minjak disel dsb. merupakan bahan² jang penting untuk pertahanan dan kemakmuran rakjat.
2. Bahwa persediaan, peredaran dan distribusi bahan² itu sering mendapat gangguan, sehingga perlu ditjari pemetjahan sebaik²-nja.
3. Bahwa Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat perlu mendapat keterangan² dan usul² untuk mengambil langkah2 selandjutnja.
4. Bahwa dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitya jang akan memberikan keterangan2 dan usul2 jang diperlukan itu.

II. MENGINGAT :

1. Undang2 Keadaan Bahaja 1957 No. 74 pasal² 18 jo. 31, 28 ajat 5 dan 6, 40, 41 dan 42.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 jo. Undang² No. 79/1957.

III. MENDENGAR : Pertimbangan dari para Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Membentuk suatu Panitya di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat jang bernama „Panitya Penasehat Perminjakan Djawa-Barat dan terdiri dari :

1. K.S.U. 4/TT. III sebagai Ketua.
2. Kepala CIAD TT. III/Wakil sebagai anggauta.
3. Kepala DAAD TT. III/Wakil sebagai anggauta.
4. Kepala Polisi Prop. Djawa-Barat/Wakil sebagai Anggauta.
5. Kepala Exploitatie DKA Djabar/Wakil sebagai Anggauta.
6. Kepala Djaw. Perdagangan/Perekonomian Djabar/Wakil sebagai Anggauta.

7. Kepala Djaw. Perindustrian Djabar/Wakil sebagai Anggauta.

8. Gubernur Djawa-Barat/Wakil sebagai Anggauta.

9. Kepala Inspeksi Lalu-Lintas Darat Djabar/Wakil sebagai Anggauta.

10. Kepala B.P.M. Djawa-Barat/Wakil sebagai Anggauta.

11. Kepala Stanvac Djawa-Barat/Wakil sebagai Anggauta.

12. Kepala Inspeksi Djaw. Kooperasi Djabar/Wakil sebagai Anggauta.

dengan ketentuan, bahwa untuk penetapan dari masing² pendjabat akan dikeluarkan surat Penetapan bersama tersendiri.

KEDUA : Panitya termaksud dalam ad Pertama bertugas :

a. Mengumpulkan keterangan² jang berhubungan dengan perminjakan pada umumnja.

b. merentjanakan tentang langkah² jang perlu diadakan.

c. Membuat rentjana peraturan² jang perlu ditetapkan tentang hal jang berhubungan dengan perminjakan jaitu :

1. Pengiriman.
2. Distribusi.
3. Stockpiling.
4. Penggunaan.
5. Lain² tindakan untuk kepentingan ketertiban peredaran dalam waktu keadaan damai dan perang dan memberi pertimbangan² kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat tentang perminjakan pada umumnja.

KETIGA : Memberi wewenang kepada Panitya tersebut diatas untuk berhubungan dengan instansi² Pemerintah pada umumnja untuk mengumpulkan bahan² keterangan jang dibutuhkan guna mendjalankan tugasnja.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada instansi² Pemerintah jang tersebut dalam ad Ketiga dan berkedudukan di Daerah Swatantra I Djawa-Barat untuk memberikan bantuan jang diperlukan oleh Panitya tersebut diatas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja ;

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 2 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

Ketua,

R. A. KOSASIH

Kolonel Nrp. : 16013

Asli kepada jang berkepentingan :
TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Dewan Keamanan.
2. Menteri Pertahanan R.I.
3. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat.
4. Semua Pelaksana Kuasa Perang di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
5. Semua Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
6. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 91/5/P.P.D./1958.
Perihal : Pembentukan Panitya Pembersihan dan Keindahan di seluruh Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG : Bahwa untuk membimbing dan mendidik masjarakat dalam bidang kebersihan sehingga mendjadi adat sehari-hari, perlu dibentuk suatu Panitya Kebersihan dan Keindahan di Daerah Swatantra I Djawa Barat.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17-12-1957.
2. Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26.

III. MENDENGAR : Pertimbangan seperlunja dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam sidangnja ke : 6 pada tanggal 10-4-1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan adanja suatu badan di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat jang dinamakan „PANITYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DJAWA BARAT".

KEDUA : Menetapkan tugas pokok dari Panitya tersebut sebagai berikut :

1. Merentjanakan program kebersihan dan keindahan Kota di Djawa-Barat dan memberikan bahan² kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat guna mendjadikan suatu ketentuan² dalam pelaksanaannja.

2. Mengadakan pengawasan dan bimbingan kepada daerah² tentang pelaksanaannja dari tugas tersebut di sub 1 diatas:
3. Bertanggung djawab atas tugasnja sehari-hari kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KETIGA : Menetapkan para pendjabat tersebut dibawah untuk duduk dalam Panitya tadi seperti berikut :

1. Kepala Djawatan Kesehatan Angkatan Darat Terr. III sebagai Ketua.
2. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Swatantra I Djawa-Barat, sebagai Wakil Ketua I
3. Ketua Dewan Tourisme Djawa-Barat sebagai wakil Ketua II.
4. Koordinator Inspeksi Pengadjaran Djawa-Barat sebagai Anggauta.
5. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra I Djabar sebagai Anggauta.
6. Kepala Bagian Umum Kantor Kepolisian Prop Djawa-Barat sebagai Anggauta.
7. Kepala Djawatan Kereta Api Exploitasi Djawa-Barat sebagai Anggauta.
8. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Djawa-Barat sebagai Anggauta.
9. Sdr. R. M. Soelaeman Soewita Koesoemah Boepati dpb. di Keresidenan Priangan sebagai Anggauta.
10. Sdr. R. Achmad Karta Adiwidjaja, Kepala Biro Tata Daerah Secretarie D.P.D. Swatantra I Djawa-Barat sebagai Penulis,

dengan pendjelasan, bahwa masing² pendjabat diperkenankan menundjuk seorang pegawai jang achli untuk mewakilinja.

KEEMPAT : Surat penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dengan tjatatan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan pembetulan seperlunja.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 7 Mei 1958.
PADA DJAM : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.

R. A. KOSASIH
Kol. Nrp. 16013.

Petikan Kepada jang berkepentingan. :

TEMBUSAN :
1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D. selaku Penguasa Perang Pusat.
3. Panglima Territorium III.
4. Gubernur Djawa-Barat.
5. Kepala Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
6. Kepala Polisi Negara Propinsi Djawa-Barat.
7. Ketua D.P.R.D. Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
8. Para Anggauta D.P.D. Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
9. Kepala Seksi Penerangan S.P.P. Terr. III.
10. Kmd. C.P.M. Bn. III.
11. Semua Anggauta S.P.P. Terr. III.
12. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 92/5/P.P.D./11958.

Perihal : Pengangkatan para Penasehat Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran T.T. III.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJABAR.

MENIMBANG : Bahwa untuk kelantjaran djalannja tugas jang dibebankan kepada Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Terr. III dan technis dapat dipertanggung djawabkan, perlu mengangkat beberapa orang achli/jang dianggap achli untuk mendjadi Penasehat Djawatan tersebut.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Panglima Tentara & Territorium III No. Kpts. 2-3-1/1958 tanggal 1 Djanuari 1958 tentang pembentukan DJAWATAN PENJALURAN, PENEMPATAN dan PEMULIHAN TENTARA/VETERAN TERR. III;
2. Tugas Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Terr. III jang meliputi segi2 sosial-economi, technis dan lain2;
3. Surat2 dari Perguruan Tinggi Sosio Ekonomi Katholik PARAHIANGAN No. VII. 1/II/'58-85 tanggal 14 Februari 1958 tentang penundjukkan anggauta2 penasehat dalam segi sosial-economi;
4. Pasal 26 jo 32 dan 48 dan 49 dari Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957;

MENDENGAR : Kesediaan jang bersangkutan untuk duduk sebagai penasehat kepada Wakil Kepala Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Terr. III.

M E M U T U S K A N :

A. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1958 para pendjabat jang namanja tersebut dibawah ini diangkat mendjadi Penasehat2 Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Terr. III :

1. Prof. Dr. NJOO HONG HWIE Ketua Lembaga Penjelidikan Ekonomi Perguruan Tinggi Sosio Ekonomi Katholik PARAHIANGAN.
2. Drs. TJAN HOK BIAUW
   Anggauta Lembaga tsb. diatas
3. Drs. LIE KOK TJOAN
   Anggauta Lembaga tsb. diatas
4. HASAN SIDIK
   Anggauta Lembaga tsb. diatas
5. RIJANTO SUTARJO
   Anggauta Lembaga tsb. diatas

6. **AMAS ACHJAR**
Superviser Kebun2 Pertjobaan D.B.

ad. 1. Ditetapkan sebagai team Penasehat Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Terr. III dalam bidang ekonomi.

ad. 2. s/d 5 ditetapkan sebagai anggauta team Penasehat Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Ter. III dalam bidang ekonomi.

ad. 6. Ditetapkan sebagai Penasehat Djawatan Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Ter. III dalam bidang pertanian.

B. Procedure hubungan kerdja ditetapkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnja hubungan kerdja dilaksanakan oleh Kepala Djawatan/Penjaluran, Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Ter. III langsung dengan para Penasehat.

2. Pada umumnja hubungan kerdja Djawatan dengan para Penasehat diserahkan oleh Kepala Djawatan kepada Kepala Biro/Bagian dan atau Perwira jang ditugaskan chusus dalam bidangnja masing2.

3. Nasehat2 dalam bidang masing2 diberikan oleh para Penasehat baik jang diminta maupun jang tidak diminta.

III. Apabila dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunja.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 7 Mei 1958.
PADA DJAM : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT.

Ketua,

R. A. K O S A S I H

KOLONEL INF. NRP. 16013.

Kepada : Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. K.S.A.D.
2. Kepala Djawatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Terr. III.
3. Perguruan Tinggi Sosio Ekonomi Katholik PARAHIANGAN.
4. Balai Penjelidikan Teknik Pertanian Bogor.
5. Staf TT. III.
6. A r s i p.

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT.

No. 93/5/PPD/1958.

Perihal : Memperpandjang berlakunja Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 27 Djuli 1957 No. 33/7/SPM/57 jo. tgl. 12 Agustus 1957 Kep. 33a/8/SPM/1957 dan jo. tgl. 15 Nopember 1957 No. 67/11/SPM/1957 dengan 6 (enam) bulan, terhitung mulai tgl. 17 Mei 1958 s/d tgl. 17 Nopember 1958.

I. MENIMBANG :

1. Bahwa penerimaaan sokongan dari tambahan harga Kartjis Bioskop untuk sumbangan Bentjana Alam itu tidak sebagaimana jang diharapkan, sehingga dianggap perlu untuk diperpandjang batas waktu berlakunja surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III. tgl. 27 Djuli 1957 No. 33/7/SPM/1957 jo tgl. 12 Agustus 1957 No. Kep. 33a/8/SPM/1957 dan jo. tgl. 15 Nopember 1957 No. 67/11/SPM/1957 dengan 6 (enam) bulan terhitung dari tgl. 17 Mei 1958 s/d tgl. 17 Nopember 1958.
2. Bahwa berlaku batas waktu surat keputusan tsb. diatas semula terachir pada tgl. 16 Mei 1958.

II. MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 27 Djuli 1957 No. Kep. 33/7/SPM/1957 jo. tgl. 12 Agustus 1957 No. Kep. 33a/8/SPM/1957 dan jo. tgl. 15 Nopember 1957 No. 67/11/SPM/1957.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17 Desember 1957 berhubungan dengan Undang2 No. 79 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957/170 TLN. 1957/1491), tentang pernjataan Keadaan Perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia.
3. Undang2 No. 74 th. 1957 (LN. 160 th. 1957) tentang keadaan Bahaja pasal 26 jo. pasal 31, dan pasal 47 ;

M E M U T U S K A N :

Memperpandjang berlakunja batas waktu surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 27 Djuli 1957 No. 33/7/SPM/1957 jo. tgl. 12 Agustus 1957 No. 33a/8/SPM/1957 dan jo. tgl. 15 Nopember 1957 No. 67/11/SPM/1957 dengan 6 (enam) bulan, terhitung tgl. 17 Mei 1958 s/d tgl. 17 Nopember 1958.

SELESAI.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 7 MEI 1958.
PADA DJAM : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.

Ketua,

R. A. KOSASIH

Kolonel Nrp. 16013.

Asli kepada Sie. Penerangan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat ; untuk diumumkan melalui Pers Radio.

TEMBUSAN : Kepada

1. Dewan Keamanan.
2. Penguasa Perang Pusat (KSAD)
3. P.K.P. KMKB Djakarta Raya
4. Semua Angg. Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
5. Semua P.K.P. Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 P.K.P. KMKB Bandung.
6. Semua KSU Staf TT. III.
7. Kmd. CPM. Bn. III.
8. Semua PU. P.K.P. Kabupaten K.M.K. K.M.S.
9. Semua Kantor Kabupaten Kotapradja di Djawa-Barat ;
10. Kantor Urusan Pengendalian Harga ;
11. Pan. Bentjana Alam Propinsi Djawa-Barat ;
12. A r s i p.

———

SURAT-KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 95/5/P.P.D./1958.

Perihal : Pembentukan Panitya Pertambangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

MENIMBANG :

1. bahwa perlu mengaktifeer kembali pekerdjaan jang telah disusun oleh Seksi Finec bagian Pertambangan P.3.R.P. berdasarkan surat Keputusan Penguasa Militer Territorium III No. 59/10/SPM/1957 tanggal 28 Oktober 1957 ;
2. Bahwa banjak sekali persoalan2 pertambangan jang harus diselenggarakan dan ditertibkan kembali maka perlu disusun dan diaktifeer kembali dengan dibentuk suatu Panitya Pertambangan;

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 ;
2. Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 Tahun 1957 pasal 32;
3. Surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 59/10/SPM/1957 tanggal 28 Oktober 1957 ;

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan, mengaktifeer kembali pekerdjaan pertambangan jang disusun oleh Seksi Finec/Bag. Pertambangan P.3.R.P. dan dirobah namanja degan „Panitya Pertambangan" di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dengan susunan pendjabat sebagai berikut:

1. Sdr. Ir. OMAR HASSAN ASAARI, Kepala Pusat Djawatan Geologi di Bandung sebagai Ketua,

2. Sdr. R. Mh. DACHLAN PRAWIRADILAGA, Kepala Djaw. Perindustrian Sw. I Djawa-Barat sebagai Anggauta,
3. Sdr. S. M. SAIR, Kepala Pusat Djawatan Pertambangan seb. Anggauta,
4. Sdr. MOH. JOOSIF, idem seb. Anggauta ;
5. Sdr. B. KASRI, idem seb. Anggauta;
6. Sdr. Kapten SUBEKTI, Perwira Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai Penulis;

KEDUA : Menetapkan tugas kewadjiban Panitya tersebut sebagai berikut :

1. Menertibkan kembali jang telah disususn oleh Seksi Finec/Bag. Pertambangan P.3.R.P., dan merentjanakan pelaksanaan tentang hal tersebut diatas sebagai pegangan umum tentang pertambangan bagi Penguasa Perang Swatantra I Djawa-Barat;
2. Memberikan pertimbangan2, saran2 dan usul technis pertambangan Kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;
3. Bertanggung djawab atas tugasnja kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KETIGA : Memerintahkan kepada para pendjabat tersebut diatas jang duduk dalam Panitya Pertambangan untuk bersama-sama, berusaha mendjalankan kewadjibannja dengan seksama disamping tugasnja jang sekarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan bahwa akan diadakan perubahan seperlunja djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja.

DI KELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Mei 1958;
PADA DJAM : 13.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622

Aseli kepada jang berkepentingan.

1. Panglima T.T. III ;
2. Kepala Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;
3. Gubernur Djawa-Barat ;
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat ;

TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Dewan Keamanan.
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat.
3. Penguasa Perang Daerah KMKB Djakarta-Raya ;
4. Semua Anggauta Penguasa Perang DST. I Djawa-Barat ;
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R.I. 7 s/d 11 dan KMKB Bandung ;
6. Semua P.U.P.K.P. Daerah Kabupaten/KMK/KMS di Djawa-Barat.
7. Semua K.S.U. TT. III.
8. Kepala Seksi Penerangan Penguasa Perang DST. I Djawa-Barat.
9. Kmd. C.P.M. Bn. III.
10. Semua Kepala Instansi Militer/Sipil tingkat Terr. III/Propinsi Djawa-Barat dan Semua Kmd Sendjata Bantuan TT. III.
11. Arsip.

RALAT SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

Nomor : 95/a/5/P.P.D./1958.

Perihal : Pembentukan Panitya Pertambangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : Bahwa untuk keperluan efficiency pekerdjaan Panitya Pertambangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat vide Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 95/5/P.P.D./1958 tanggal 12 Mei 1958 dirasa perlu untuk mengadakan perobahan dalam susunan anggauta Panitya tersebut ;

MENGINGAT :
1. Surat keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantara I Djawa Barat No. 95/5/P.P.D./1958 tanggal 12 Mei 1958 ;
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 32 ;

MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Direktoraat Pertambangan Pusat dan pendjabat-pendjabat jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

1. Meralat Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 95/5/P.P.D./1958 tanggal 12 Mei 1958, sebagai berikut :

   Menetapkan susunan panitya Pertambangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat sebagai berikut :

   1. Ir. Omar Hassan Asaari. Kepala Djawatan Geologie sebagai Ketua,
   2. Sdr. Dahlan, Kepala Djaw. Perindustrian sebagai Anggauta ;
   3. Sdr. B. Kasri, Anggauta Djawatan Pertambangan sebagai Anggauta ;
   4. Sdr. R. Bede, Wk. Kepala Bag. Ekonomi dan Sosial Sekertari Daerah Swatantra I Djawa Barat, sebagai Anggauta ;
   5. Kpt. Subekti, Perwira Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat, sebagai Anggauta & Sekertaris.

dengan tugas seperti tersebut dalam Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 95/5/P.P.D./1958 tanggal 12 Mei 1958.

2. Selesai.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 17-7-1958
PADA DJAM : 13.00

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.
KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI.
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :
1. Dewan Keamanan :
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat ;
3. Penguasa Perang Daerah Djakarta-Raya ;
4. Distribusi A s/d E ;
5. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor : 96/5/P.P.D./1958.

Perihal : Pembentukan Panitya Angkutan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : Bahwa keperluan bagi instansi2 sipil dan militer sewaktu-waktu memerlukan untuk mengadakan pengerahan kendaraan2 jang mendesak dan untuk mendjaga kemungkinan2 adanja mobilisasi untuk menghadapi bentjana alam dsb., maka perlu diadakan suatu badan jang dinamakan Panitya Angkutan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 ttg. 17-12-1957;
2. Undang2 Keadaan Bahaja th. 1957 No. 74 pasal 26.

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tsb. dari para Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan adanja suatu „Panitya Angkutan" di Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dengan susunan pendjabat sebagai berikut :
1. Majoor R. SUJONO, Perwira D.A.A.D. Terr. III sebagai Ketua ;

2. Sdr. R. SOENARKO, Kepala Exploitatie D.A. M.R.I. Djawa-Barat sebagai Wakil Ketua;
3. Sdr. E. WARMANA, Kepala Urusan Angkutan dan Kendaraan Bermotor Sekertari DST. I Djawa-Barat sebagai Penulis;
4. Sdr. R. M. HARJONO, Inspektur Inspeksi III Lalu Lintas DKA. sebagai Anggauta;
5. Sdr. R. Mh. MAKSUM, Wakil Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Darat Djawa-Barat sebagai Anggauta;
6. Adjun Komisaris Polisi C. F. BIRFELDER, Kepala Seksi Lalu Lintas Kantor Kepolisian Propinsi Djawa Barat sebagai Anggauta;
7. Sdr. R. HUSEN SOEMINTAPOERA, Patih pada Staf Pimpinan Kantor Gubernuran Djawa Barat sebagai Anggauta ;

KEDUA : Menetapkan tugas kewadjiban Panitya tersebut sebagai berikut :

1. Merentjanakan dan membuat pegangan umum tentang pengerahan kendaraan bermotor untuk didjadikan ketentuan2 Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat;
2. Mengatur dan mengawasi bersama-sama Panitya Penasehat Perminjakan pada waktu keadaan genting atau pada waktu2 kekurangan bahan bakar seperti bensin, solar, olie dsb. kepada Djawatan2 sesuai dengan banjaknja kendaraan dan kepentingan pemakaian pada Djawatan2 tsb. dan kepada kendaraan umum sedemikian rupa sehingga terutama bis2 umum pada trajek2 jang tidak ada kereta api sekurang-kurangnja sebagian dapat berdjalan terus guna kepentingan umum, dengan membatasi atau menghentikan atas dasar keadilan pemberian untuk kendaraan partikulir jang digunakan hanja untuk kepentingan pribadi;
3. Merentjanakan penjelenggaraan angkutan bermotor kedaerah2 pedalaman atau tempat2 jang dianggap perlu oleh Penguasa Perang DaerahSwatantra I Djawa Barat atas dasar kepentingan pertahanan Negara atau umum, pada trajek2 jang tidak atau kurang dilalui oleh kendaraan umum dan atau D.A.M.R.I. dengan tidak melupakan faktor keamanan.
4. Mengatur penjaluran angkutan barang didjalan raja dimana ada overcompensatie angkutan barang dengan kereta api atau kedaerah pedalaman sebagai verlengstuk dari D.K.A., dengan mengutamakan sedapat mungkin penggunaan truck2 D.A.M.R.I.
5. Merentjanakan dan, setelah ditindjau dengan seksama dari sudut technische uitvoerbaarheid dan segi2 lain, mengusulkan atau mempertimbangkan kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa.-Barat peraturan2 atau ketentuan2 kearah pelaksanaan normalisasi kendaraan bermotor bagi Djawatan2 sipil, dengan memperhatikan tjorak dan tugasnja Djawatan2 tersebut.

KETIGA : Memerintahkan kepada :

1. Panglima T.T. III
2. Kepala Daerah Swatantra I Djawa Barat.
3. Gubernur Djawa-Barat selaku Koordinator Djawatan2 Vertikaal.
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat.

untuk : memerintahkan kepada semua pendjabat jang tersebut diatas dalam sub „PERTAMA" agar disamping tugasnja jang sekarang selekas mungkin mendjalankan tugasnja.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada semua pendjabat jang duduk dalam Panitya Angkutan untuk bersama-sama berusaha mendjalankan kewadjibannja dengan seksama, dan sidang kesatu segera dimulai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perubahan seperlunja djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja.

DIKELUARKAN : DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Mei 1958
PADA DJAM : 13.00

PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT,
Ketua,

R A. KOSASIH
Kol. Nrp. 16013.

Asli kepada jang berkepentingan.

1. Panglima T. T. III.
2. Kepala Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
3. Gubernur Djawa-Barat.
4. Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat.

TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Dewan Keamanan.
2. K.S.A.D. Selaku Penguasa Perang Pusat.
3. Penguasa Perang Daerah KMKB. Djakarta-Raya.
4. Semua Angg. Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat.
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah R. I. 7 s/d 11 KMKB Bandung.
6. Semua P.U.P.K.P. Daerah Kabupaten/KMK/KMS di Djawa-Barat.
7. Semua K.S.U. TT. III.
8. Kepala Seksi Penerangan Peperda Sw. I Djawa-Barat.
9. Kmd. C.P.M. Bn. III.
10. Semua Kepala Instansi Militer/Sipil tingkat Terr. III/Propinsi Djawa-Barat dan Semua Kmd. Sendjata Bantuan TT. III.
11. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : 100/5/P.P.D./1958.

Perihal : Penundjukkan perusahaan²/djawatan²/ badan² vitaal.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : Bahwa untuk mentjegah tindakan² jang dapat mengganggu pertahanan Negara, ketertiban umum, chusus untuk mentjegah gangguan terhadap kehidupan ekonomi masjarakat selama keadaan perang dewasa ini, perlu diadakan penundjukkan perusahaan/djawatan/badan vitaal sesuai dengan Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 11-12-1957 No. 76/12/SPM/1957 ;

MENGINGAT :
1. Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 No. 74 pasal² 7 ajat 2 dan 40 ajat 2 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 ;
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat tgl. 10 Maret 1958 No. Prt/Peperpu/6/1958 pasal 2 dan 3 tentang „Pentjegahan pemogokan dan atau penutupan (lock out) diperusahaan/djawatan/badan vitaal" ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan perusahaan², djawatan², dan badan² jang tersebut dibawah ini dan berada didaerah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai perusahaan², djawatan², badan² vitaal ;

1. Perusahaan², djawatan² dan badan² dan bengkel² dari Kementerian Pertahanan termasuk Anggauta Perang ;
2. Djawatan Kereta Api dan/Perusahaan Kereta Api partikelir :
3. Djawatan Angkutan Motor, Perusahaan² bermotor untuk umum dan perusahaan² pengangkutan bermotor untuk umum ;
4. Perusahaan² Penerbangan dan/Pelajaran ;
5. Perusahaan² dan/Djawatan² di Pelabuhan² dan/bandar² penerbangan dan pelajaran ;
6. Djawatan Pos Telegrap dan Telepon ;
7. Djawatan Radio ;
8. Perusahaan² tentang bensin, minjak tanah atau minjak jang lain guna kendaraan bermotor/mesin bermotor ;
9. Tempat² pengisian, pendjualan atau pengambilan benzin, minjak-tanah atau minjak jang lain guna kendaraan bermotor/mesin bermotor ;
10. Djawatan Air minum ;
11. Rumah-rumah Sakit ;
12. Rumah-rumah Obat ;
13. Pertjetakan-pertjetakan Negara/Pemerintah ;
14. Perusahaan Tambang milik Negara atau sebagian besar dimiliki oleh Negara ;

15. Perusahaan Listrik dan Gas ;
16. Perusahaan Soda/Garam Negeri dan tempat2 pendjualan atau pembagian Soda Garam ;
17. Djawatan/perusahaan/badan jang mengurus pengumpulan, penggilingan penjosohan, pendjualan atau pembagian bahan makanan ;
18. Perkebunan Karet, kelapa sawit, tembakau, gula, teh, kopi, kelapa, kina, sisal, kapok, tjoklat, citronella, dan berikut pabrik2-nja jang mengolah bahan2 tersebut ;
19. Djawatan Kehutanan dan perusahaan hasil hutan ;
20. Perusahaan2/djawatan2/badan2 dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;
21. Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Industrie Negara, Bank Rakjat Indonesia ;
22. Semua Kas Negeri ;
23. Bagian Pertjetakan dan perusahaan2 jang mentjetak uwang, pita-bea dan tjukai dan meterai untuk Negara ;
24. Perusahaan/djawatan/badan jang menjelenggarakan atau jang bersangkutan dengan Pembangunan Negara, chususnja di Daerah Djawa-Barat ;
25. Pabrik2/Perusahaan2 Tenun dan Djawatan2/Perusahaan2/Badan2 jang mengurus atau mengatur pembagian bahan2 tenun ;
26. Perusahaan2 Warga Negara Belanda jang ditempatkan dibawah kekuasaan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 17 April 1958 ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka keputusan ini dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

S E L E S A I.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tanggal : 18 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT

Ketua,

R. A. K O S A S I H

Kolonel Nrp. 16013.

TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Dewan Keamanan ;
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat ;
3. Penguasa Perang Daerah/KMKB Djakarta-Raya ;
4. Semua Anggauta Staf Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat ;
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Res. Inf./KMKB Bandung ;
6. Semua K.S.U. di Staf TT. III ;
7. Kepala Seksi Penerangan Penguasa Perang TT. III ;
8. Kmd. C.P.M. Bn. III ;
9. Semua Kepala Instansi Militer dan Kmd. Sendjata Bantuan di Terr. III ;
10. Semua Residen dan Bupati/Wali Kota Kepala Daerah di Djawa-Barat ;
11. Semua Djawatan Sipil tingkat Propinsi di Djawa-Barat ;
12. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 101/5/PPD/1958
Perihal : Ralat tentang penambahan harga bensin untuk keperluan Panitya Taman Pahlawan Tjikutra.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : 1. Bahwa pelaksanaan dari Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 85/4/PPD/1958 tgl. 24-4-1958 jang menentukan penembahan harga bensin dengan satu sen diseluruh Daerah Djawa-Barat untuk keperluan bantuan kepada Panitya Taman Pahlawan : Tjikutra telah mendapat kesulitan2 administratief ;

2. Bahwa oleh karenanja perlu diadakan beberapa perubahan sebagai keputusan jang baru ;

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957 ;

2. Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 26 ;

MENDENGAR : Pertimbangan2 tentang hal tsb. dari para Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dalam sidangnja pada tgl. 24 April 1958 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 6 Mei 1958 sampai ada pentjabutan kembali harga bensin diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat dinaikkan dengan Rp. 0.01 (satu sen) untuk setiap liter, baik pendjualan dari pompa2 kepada umum maupun pendjualan langsung dari depot/instalasi B.P.M./Stanvac kepada Djawatan, Perusahaan dsb.

PENDJELASAN :

Harga	Rp.	1,16	mendjadi	Rp.	1,17
,,		1,17	,,		1,18
,,		1,20	,,		1,21
,,		1,21	,,		1,22
,,		1,24	,,		1,25

KEDUA : Untuk alat2 Negara bersendjata jang mengambil djatahnja langsung dari Depot2/Instalasi2 tidak dikenakan penaikan harga seperti tsb. diatas, akan tetapi untuk Anggauta jang membeli bensin langsung dari pompa2, tetap berlaku ketentuan tsb. dalam sub. Pertama ;

KETIGA : Tambahan harga bensin diatas dibebaskan dari padjak ;

KEEMPAT : Semua perusahaan/pendjual bensin diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat diharuskan menjerahkan hasil tambahan harga tadi kepada Bendaharawan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat Djl. Nias No. 3 Bandung, dengan pendjelasan sbb. :

a. Hasil pendjualan tambahan jang diterima mulai tgl. 1 s/d 15 tiap2 bulannja oleh pengusaha pompa2 harus diserahkan kepada Kantor B.P.M./Stanvac setempat, djumlah uwang mana achirnja oleh Perusahaan2 tsb. bersamaan dengan pendjualan tambahan jang didapat oleh perusahaan itu, pada tgl. 17-88 harus dikirim kepada Bendaharawan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

b. Hasil pendjualan tambahan mulai tgl. 16 s/d 30/31 tiap2 bulannja sama dengan sub a. akan tetapi penjetoran djumlah uang itu harus dilaksanakan pada tgl. 1-2 dari bulan jang berikutnja kepada Bendaharawan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

c. Hasil pendjualan tambahan jang pertama mulai tgl. 6 s/d 15 Mei 1958 supaja diserahkan oleh pengusaha2 pompa dan kantor B.P.M./Stanvac setempat seperti tsb. dalam sub. a ;

d. Untuk pengusaha2 pompa jang telah melaksanakan penambahan-harga bensin menurut keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 85/4/PPD/1958 tgl. 24 April 1958 supaja menjerahkan hasil pendjualan tambahan tadi menurut ketentuan2 tersebut dalam sub a ;

KELIMA : Bendaharawan tsb. dalam sub ke-empat diwadjibkan tiap bulan pada tgl. 10 menjerahkan djumlah uang jang diterima dari B.P.M./Stanvac seluruh Djawa-Barat kepada Panitya Taman Pahlawan Tjikutra, beserta sehelai laporan bulanan kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

KEENAM : Panitya Taman Pahlawan Tjikutra diwadjibkan menerima dan mempergunakan uang pendapatan itu untuk keperluan jang sesuai dengan maksudnja ;

KETUDJUH : Dengan berlakunja keputusan ini maka ditjabut kembali Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 85/4/PPD/1958 tgl. 24 April 1958 ;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. 6 Mei 1958 dengan ketentuan bahwa akan diadakan perobahan dan tambahan seperlunja djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan atau kekurangannja ;
Agar diketahui oleh umum maka pengundangan Surat Keputusan ini dimuat pula dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan dengan lain tjara jang seluas-luasnja;

SELESAI.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tgl. : 14 Mei 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.
Ketua,

R. A. KOSASIH
Kol. Nrp. 16013.

Diumumkan : melalui pers radio.
Pada. tgl. : 22 Mei 1958.
Pada djam : 09.00.
KETUA SEKSI PENERANGAN
STAF HARIAN PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

M. NAWAWI ALIF
Majoor Nrp. 11623.

TEMBUSAN Kepada Jth :

1. Dewan Menteri ;
2. KSAD Penguasa Perang Pusat ;
3. Penguasa Perang Daerah KMKB Djakarta-Raya ;
4. Semua Anggauta Staf Penguasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat ;
5. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Sw. I Djawa-Barat ;
7. Semua Kom. Res/Batalion di TT. III ;
6. Semua K.S.U. 5/TT. III ;
8. Komandan C.P.M. Bn. III ;
9. Semua Komd. Sendjata Bantuan/Instansi Mil. di TT. III;
10. Semua Kepala Djawatan Sipil di tingkat Swatantra I Djawa-Barat ;
11. P.U. Pelaksana Kuasa Perang di Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;
12. Semua Kepala D.P.D. Swatantra II Djawa-Barat ;
13. Semua Ketua D.P.R.D. Swatantra II Djawa-Barat ;
14. Panitya Taman Pahlawan Tjikutra ;
15. Semua Perwakilan B.P.M./Stanvac di seluruh Djawa-Barat ;
16. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.

No. 105/5/P.P.D./1958.
Tentang : Wadjib Latih.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA BARAT :

MENIMBANG : 1. Dalam menanamkan pengertian Kewaspadaan Nasional sedalam-dalamnja disegala lapisan masjarakat dewasa ini, faktor Pertahanan Rakjat Total di Negara kita ini perlu mendapat perhatian sepenuhnja;

2. Untuk membantu memperkokoh/menjempurnakan hal jang dimaksud pada ad 1, perlu segera direntjanakan/diselenggarakannja Wadjib Latih bagi masjarakat umumnja dan chususnja bagi para peladjar Sekolah2 Landjutan dan para mahasiswa Universitas2/Fakultas2/Perguruan Tinggi/Akademi2/Kursus2 jang setingkat dengan Perguruan Tinggi;

3. Untuk mewudjudkan maksud jang dikandung pada ad 2 dalam keadaan jang sebenarnja, perlu segera dibentuk suatu Kelompok Kerdja jang ditugaskan mentjari bahan2/merentjanakan/merumuskan/menjusun peraturan2/tata-tjara Wadjib Latih/bagi segala lapisan masjarakat jang bersangkutan di ad 2 berlaku untuk daerah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat;

MENGINGAT : 1. Bahwa hingga kini belum dikeluarkan/disjahkan oleh pihak atasan suatu pegangan pokok/pedoman/peraturan/tata-tjara Wadjib Latih;

2. Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957, pasal 32 dan pasal 48;

3. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tgl. 17 Desember 1957;

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut diatas dari para pendjabat jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan para pendjabat tersebut dibawah ini untuk duduk dalam Kelompok Kerdja Perumus dan Penjusun Peraturan2/Tata-Tjara Wadjib-Latih bagi masjarakat Djawa-Barat dan chususnja bagi para Pelådjar Sekolah2 Landjutan dan para Mahasiswa Universitas2 / Fakultas2 / Perguruan2 Tinggi/Akademi2/Kursus2 jang setingkat dengan Perguruan Tinggi atau disingkat Kelompok Kerdja P3.T2.W'l., dengan ketentuan2 sebagai berikut:

1. Major L. Ichwan Anwar, Wk. KSU-3 T & T III, sebagai Ketua;
2. Sdr. Abdul Hamid, Angg. D.P.D. Swt. I Djawa-Barat, sebagai Wk. Ketua I;
3. Major Zam Zam, Wk. KSU-2 T & T III; sebagai Wk. Ketua II;
4. Lts. M. Sudarmadji, Kep. D.P.P.T. DAD Terr. III, seb. Panitera merangkap Anggauta;
5. Lts. Suhana, Ass. Umum SU-4 T & T III, sebagai Anggauta;
6. Kapten Cosasih, Kep. Biro "B" SU-5 T & T III, sebagai Anggauta;
7. Kapten Sukur, Pa Penad T & T III, sebagai Anggauta;
8. Sdr. Djusar Kartadibrata, Koord. PP dan K DS I/DB, seb. Anggauta;
9. Sdr. Goenawan, Kep. Insp. Pend. Masjarakat DSI/DB, seb. Anggauta;
10. R. Jaman Sudjana Prawira, Kep. Djaw. PP dan K Prop. Djabar. seb. Anggauta;
11. H. Adam Affendi, Kep. Kantor Pendidikan Agama Propinsi Djawa-Barat seb. Anggauta.

KEDUA : 1. Djangka karya Kelompok Kerdja ini selama 3 pekan dihitung mulai tanggal 27 Mei 1958.

2. Selesai tugas, segera menjampaikan laporan hasil karyanja kepada Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

3. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 24 Mei 1958.
Pada djam : 12.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT

KETUA,

R. A. KOSASIH

Kolonel Nrp. 16013.

Kepada :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :
1. KSAD Penguasa Perang Pusat.
2. Semua anggauta PP DS I DB.
3. Semua Pelaksana Kuasa Perang Res Inf 7 s d 11 dan KMKB Bandung.
4. Penguasa Perang Djakarta-Raya.
5. Ketua DPRDS I DB.
6. Semua KSU T & T III.
7. Kmd Bn III CPM.
8. Semua Pa Pelaksana Kuasa Perang Kab KMK KMS Ter III.
9. Ketua Seksi Penerangan SPP DS I DB.
10. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 110/5/P.P.D./1958.

Perihal : Pemberian persetudjuan atas pengangkatan Mr. Abdul Kadir Djaelani mendjadi kuasa penuh dari G. Ockeloen mengenai perusahaan „GEDUNG BUKU NASIONAL C. V."

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MEMBATJA : Surat tertanggal 23-5-1958 No. 0/A 675 dari G. Ockeloen, dari perusahaan „Gedung Buku Nasional C.V. „terletak di Djalan Sulandjana 18, Bandung, jang memuat permohonan idzin untuk memberikan kuasa penuh kepada Mr. Abdul Kadir Djaelani mengenai hal ichwal jang berhubungan dengan perusahaan tersebut ;

MENIMBANG : 1. Bahwa penundjukkan Mr. Abdul Kadir Djaelani oleh G. Ockeloen sebagai kuasa penuh dari padanja untuk mengurus hal ichwal jang berhubungan dengan perusahaan „Gedung Buku Nasional C.V." tersebut dianggap perlu karena G. Ockeloen tersebut dalam waktu singkat akan meninggalkan Indonesia ;

2. Bahwa perusahaan „Gedung Buku Nasional C.V." ini ada dalam pengawasan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

3. Bahwa dilihat dari sudut politis dan ekonomis tiada keberatan atas penundjukkan Mr. Abdul Kadir Djaelani sebagai kuasa penuh dari G. Ockeloen tersebut ;

MENGINGAT : Pengumuman Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 16 April 1958 No. 11/4/P.P.D./1958 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjetudjui penundjukkan :

Mr. ABDUL KADIR DJAELANI

tinggal di Djalan Kesehatan III/13 Djakarta mendjadi kuasa penuh dari G. Ockeloen dalam hal-ichwal jang berhubungan dengan perusahaan „GEDUNG BUKU NASIONAL C.V." jang terletak di Djalan Sulandjana 18, Bandung ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

SELESAI.

DIKELUARKAN : di Bandung.
PADA TANGGAL : 28 Mei 1958.
PADA DJAM : 08.00.

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT ;
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
Let. Kol. Nrp. 11622.

Aseli kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Penguasa Perang Pusat K.S.A.D..
2. Kementerian Pertahanan/Penguasa Keadaan Perang.
3. Kementerian Kehakiman.
4. Gubernur Djawa-Barat.
5. Pelaksana Kuasa Perang Daerah K.M.K.B. Bandung.
6. K.S.U. 5/III.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
8. Pengawas Kedjaksaan Pengadilan Negeri Djawa-Barat.
9. Kepala Polisi Propinsi Djawa-Barat.
10. Kepala Sie Keuangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
11. Kepala Inspeksi Keuangan di Bandung.
12. Seksi Penerangan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
13. Biro Penguasa Perusahaan² Belanda Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
14. A r s i p.

———

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 111/5/P.P.D./1958.
Perihal : Pembentukan Panitya Penentuan Harga Veldkabel jang telah disita.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MEMBATJA : 1. Proces-verbaal dari hatsil pelaksanaan Surat Perintah dari K.S.A.D. No. Sp. 579/10/1956 tertanggal 20-10-1956 jang telah dibuat oleh Kmd. P.H.B. Det. 30;

2. Proces-verbaal pemeriksaan dan sorteering, dari veldkabel jang telah disita, tertanggal 6 Agustus 1957 dan 30 Nopember 1957;

3. Surat Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 4 Maret 1958 No. 1181/Mm/PP. I/58 kepada Penguasa Perang Pusat/KSAD tentang penjelesaian veldkabel;

MENIMBANG : 1. Bahwa dari veldkabel tersebut diatas telah ada sedjumlah jang dikeluarkan untuk keperluan TT. I, TT. III, TT. IV, TT. VI, K.D. M.A. dan Det. P.H.B. 80 berdasarkan Surat Perintah pengeluaran tanggal 4 Djanuari 1958 No. B. 108/1958 dari Dir. P.H.B. A.D.;

2. Bahwa perlu segera diadakan penentuan harga guna mengganti kerugian kepada jang berkepentingan berdasar pada :

a. harga bermatjam2 veldkabel jang telah disita pada waktu pensitaan;

b. harga sampai digudang inclusief bea tjukai dll. pada waktu itu;

c. nilai keuntungan pada waktu pensitaan, jang dapat diterima (redelijk);

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No 225 tahun 1957;
2. Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal

MENDENGAR : Pertimbangan2 seperlunja tentang hal tersebut diatas dari para anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan adanja „Panitya Penentuan Harga Veldkabel jang telah disita di Daerah Swatantra I Djawa-Barat" sebagai bagian sementara dari Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat ;

KEDUA : Panitya tersebut bertugas :

a. Selekas mungkin menetapkan harga Veldkabel2 jang telah disita sebagai jang dimaksudkan diatas sesuai dengan peraturan jang berlaku ;

b. Mengusulkan kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat :

   1. djumlah kerugian untuk jang berkepentingan,

   2. kebidjaksanaan jang dianggap perlu dipergunakan selandjutnja oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat terhadap veldkabel;

c. Mengirimkan laporan dari hatsil pekerdjaannja setjepat mungkin kepada instansi tersebut;

KETIGA : Susunan dan penentuan pendjabat dari Panitya diatas akan ditentukan lebih landjut dalam surat Penetapan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan bahwa akan diadakan tambahan atau perobahan seperlunja, djika dikemudian hari ternjata ada kekurangan atau kesalahannja.

DIKELUARKAN : di Bandung.
PADA TANGGAL : 31 Mei 1958
PADA DJAM : 09.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT,

Ketua,

R. A. KOSASIH

Kolonel Nrp. 16013.

TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Dewan Menteri :
2. Penguasa Perang Pusat KSAD :
3. Penguasa Perang Daerah K.M.K.B. Djakarta-Raya :
4. Semua Anggauta Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat :
5. Semua K.S.U. TT. III :
6. Semua Pelaksana Kuasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat :
7. Komd. P.H.B. 30 Terr. III :
8. Kepala Djawatan P.T.T. di tingkat Propinsi Djawa Barat :
9. Komd. C.I.A.D. di tingkat Terr. III :
10. Kepala Kantor Penetapan Harga di tingkat Propinsi Djawa Barat :
11. Kepala Sie Penerangan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat :
12. Komd. C.P.M. Bn. III :
13. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

No. : 112/5/P.P.D./1958.

Perihal : Legalisasi surat permohonan dari Organisasi Bekas Pedjuang Kemerdekaan R.I. (Veteran).

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

MENIMBANG :

a. Bahwa telah dilantik Koordinator Biro Veteran Daerah Djawa-Barat jang selandjutnja akan disusul dengan pelantikan Biro2 Veteran disetiap Kabupaten2/KMKB, jang bertugas menjalurkan dan melajani kepentingan Bekas Pedjuang Kemerdekaan R.I. (Veteran) diwilajah Djawa-Barat.

b. Bahwa perlu mentjabut surat instruksi Pemegang Kekuasaan Militer Terr. III No. 1/Instr/'56 tanggal 7 Djanuari 1956, tentang legalisasi permohonan Organisasi Massa Pedjuang.

MENGINGAT :

a. Surat Perdana Menteri Republik Indonesia No. 4/PM/KB/'58, tentang pengurusan Veteran.

b. Surat Perintah Penguasa Perang Pusat No. SP/Peperpu/054/1958 tanggal 18-4-1958.

c. Surat Keputusan Panglima TT. III No. Kpts-79-5/5/58 tgl. 31 Mei '58 tentang pembubaran Organisasi B.U.B., jang selama ini melajani kepentingan Organisasi Bekas Pedjuang.

MEMUTUSKAN : Mentjabut kembali surat instruksi Pemegang Kekuasaan Militer Terr. III No. 1/Instr/'56 tanggal 7 Djanuari 1956, tentang legalisasi permohonan Organisasi Massa Pedjuang.

MENGINSTRUKSIKAN KEPADA : SELURUH DJAWATAN MILITER DAN SIPIL DISELURUH WILAJAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

1. Terhitung mulai surat keputusan ini dikeluarkan, hanja melajani surat2 permohonan dari Organisasi2/perseorangan/perusahaan2 Veteran, jaitu setelah dilegaliseer oleh Koordinator Veteran Djawa-Barat.
2. Segala pertimbangan dan pendapat tentang semua permohonan dari Organisasi2/perseorangan/perusahaan Veteran, agar disampaikan kepada Koordinator Biro Veteran Djawa-Barat, jang akan memberi keputusan tentang hal2 jang termasuk dalam wewenangnja ;
3. Tentang permohonan2 jang mengenai hal2 jang termasuk competentie instruksi Pemerintah lain, pendapat Koordinator Biro Veteran Djawa-Barat merupakan pertimbangan dan keputusan jang akan dikeluarkan oleh instruksi Pemerintah jang bersangkutan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 31 Mei 1958.
Pada djam : 12.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

R. A. K O S A S I H
Kolonel NRP. 16013.

KEPADA : Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. K.S.U. 1 s/d 5 TT. III dan Penad Terr. III.
2. Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat.
3. Kmd. Res. Inf. 7 s/d 11 TT. III.
4. Kmd. K.M.K.B. Bandung Djakarta Raya.
5. Wali Kota Besar Bandung.
6. Koordinator Biro Veteran Djawa-Barat.
7. Semua Anggauta P.P.D. Swatantra I Djawa-Barat.
8. P.K.P. di Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
9. P.P.D. K.M.K.B. Bandung Djakarta Raya.
10. A l a s.

Salinan

PEMEGANG KEKUASAAN MILITER
TERR. : III

INSTRUKSI KEKUASAAN MILITER TERR. III.

No. : 1/Instr/56.
Perihal : Legalisasi dari surat permohonan Organisasi Masa Pedjoang.

PEMEGANG KEKUASAAN MILITER TERR. III.

I. MENIMBANG :
a. Bahwa ada puluhan Organisasi Massa Pedjoang di daerah Djawa Barat, jang masing2 mempergunakan tjara dan djalannja sendiri untuk mentjari penghidupan dalam masjarakat.
b. Bahwa masjarakat telah berhutang budi terhadap Pedjoang-pedjoang sehingga berkewadjiban membantu mereka dalam usahanja.
c. Banjak diantara pemimpin dari Organisasi Massa Pedjoang jang menjalah-gunakan nama baik organisasinja, guna kepentingan dirinja sendiri.

II. MENGINGAT : Peraturan S.O.B. stbl. 1939 No. 582, sebagai telah ditambah dan dirobah pasal 9.

III. MEMBERI INSTRUKSI KEPADA :

a. Semua Kepala Djawatan Militer dan Sipil jang ada di Territorium III (Djawa-Barat) jang melajani permohonan dari Organisasi Massa Pedjoang, supaja permohonan diterima untuk diadjukan pertimbangan2 seperlunja sesudah surat permohonan tadi dilegaliseer oleh Panglima TT. III melalui K.S.U. 5 TT. III.

b. Penjelesaian dan keputusan adalah mendjadi kompetensi Panglima TT. III sebagai pelaksana tingkat tertinggi dari Penguasa Militer Terr. III.

c. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 7 Djanuari 1956
Djam : 12.00.

PEMEGANG KEKUASAAN MILITER TERR. III

tjap/ttd

A. E. KAWILARANG
Kolonel Inf.

KEPADA :

1. Semua Kep. Djawatan Mil/Sipil.
2. Jang berkepentingan di Terr. III.

TEMBUSAN :

1. J. M. Menteri Negara R.I. soal Pedjoang.
2. K.S.A.D. (Penguasa Militer).
3. Semua Angg. K.K.D. Djawa-Barat.
4. Kep. PENAD/Terr. III.
5. A r c h i e f.
6. Semua Kmd. R.I./KMKB. Bandung.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh angg. Biro C SU 5/TT III

K a s i r a n.

S a l i n a n

KEMENTERIAN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH.

No. SP/Peperpu/054/1958.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT : Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No: 4/PM/KB/58 tentang pengurusan Veteran.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. Panglima T & T-I s/d T & T-VI/Ketua Penguasa Perang Daerah.

2. Kmd. KDMA., KDMNT., KDMSST., KDMM IB. I Ketua Penguasa Perang Daerah.

UNTUK : 1. Agar tidak lagi membuat surat2 Keputusan atau surat-surat Perintah tentang pengurusan Veteran.

2. Agar mentjabut surat2 Keputusan atau surat2 Perintah tentang pengurusan Veteran jang telah dikeluarkan.

3. Dalam hal2 jang mengenai bidang pertahanan Negara dan Keamanan memandang perlu segera mengeluarkan Perintah atau surat Keputusan mengenai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, supaja disalurkan melalui Instansi Kementerian Urusan Veteran didaerah jang bersangkutan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 April '58.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT

a.n.b.

KEPALA STAF HARIAN PENGUASA
PERANG PUSAT,

Tjap t.t.d.

S A D I K I N
Kolonel Inf. NRP. 11569.

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. J. M. Perdana Menteri/Menteri Pertahanan.
2. J. M. Menteri Urusan Veteran.
3. Distribusi Pe. Per.

Sesuai dengan aslinja
disalin oleh angg. Biro C/SU 5.
TT. III.
K a s i r a n
C i v i e l.

S a l i n a n

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

No. 4/P.M./K.B./58.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. Bahwa diwaktu-waktu jang achir ini banjak dikeluarkannja Surat2 Keputusan dari Instansi2 Militer dibeberapa Daerah mengenai Urusan Veteran atau Usaha2 dari para Veteran sehingga menimbulkan salah pengertian dari fihak2 jang bersangkutan ;

2. Bahwa untuk mentjegah pengurusan Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia oleh beberapa Instansi Pemerintah, dianggap perlu dikeluarkannja suatu instruksi untuk mengachiri hal2 jang sifatnja agak simpang siur.

MENGINGAT : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162, Tahun 1957, tanggal 23 Djuli 1957 :

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 1957, tanggal 2 April 1957 :

c. Undang-Undang Tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 75, Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957, No. 162) ;

d. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Menteri Urusan Veteran No. 42/KPTS/TAHUN 1957, tanggal 30 Oktober 1957, terutama jang tersebut pada ajat 1 tentang personeel Angkatan Darat dalam dinas aktip jang diperbantukan pada Kementerian Urusan Veteran dsb.-nja ;

e. Tugas dan kebidjaksanaan Kementerian Urusan Veteran.

MENGINGAT PULA : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225, Tahun 1957 tentang pernjataan keadaan perang diseluruh wilajah Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang No. 74, Tahun 1957 tentang keadaan Bahaja, Pasal 8 (5), 9, 15, 31, dan 60.

MENDENGAR : Dewan Keamanan,
Sesuai dengan putusan Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 22 Djanuari 1958.

M E M U T U S K A N :

Memberi instruksi kepada :

1. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat,
2. K.S.A.L./Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Laut,
3. K.S.A.U./Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Udara,

supaja memerintahkan kepada semua Panglima dan Komandan Angkatan-Angkatan/Penguasa Penguasa Keadaan Perang Daerah :

1. Agar tidak lagi membuat Surat² Keputusan atau Surat² Perintah tentang pengurusan Veteran ;
2. Bilamana Instansi² Angkatan Perang dalam hal² tertentu dalam bidang pertahanan Negara dan keamanan memandang perlu segera mengeluarkan perintah atau surat² Keputusan mengenai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, supaja disalurkan melalui Instansi Kementerian Urusan Veteran di Daerah jang bersangkutan.
3. Agar mentjabut Surat² Keputusan atau Surat² Perintah tentang Pengurusan Veteran jang telah dikeluarkan.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

ttd.

D J U A N D A

Disalin, diperbanjak dan disiarkan
oleh
KEMENTERIAN URUSAN VETERAN R.I.
Bagian Hubungan Masjarakat
Urusan Penerangan.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh angg.
Biro C SU 5/TT III,
K a s i r a n.

Salinan

ANGKATAN DARAT
T & T III/SILIWANGI

SURAT-PERINTAH

No : SP - 165 - 5/8/1956.

TENTANG : Pembentukan Tjabang2 Badan Usaha Bersama Organisasi Bekas Pedjuang Bersendjata R.I. di tiap P.D.M.

PANGLIMA TENTARA & TERR. III.

I. MENIMBANG :

a. Akan pertumbuhannja Organisasi2 Bekas Pedjuang Bersendjata jang ada di Djawa-Barat ini sedemikian rupa, jang besar kemungkinan akan menambah luasnja kekatjauan (crimi-naliteit), kalau tak ada bimbingan dan petundjuk2 jang baik.

b. Masih adanja keragu-raguan dipihak Resimen/K.M.K.B. dan P.D.M., dalam usahanja membentuk Tjabang2 Badan Usaha Bersama Organisasi Bekas Pedjoang Bersendjata R.I. di tiap2 P.D.M.

c. Bahwa perlu segera membentuk Badan Usaha Bersama Organisasi Bekas Pedjoang Bersendjata R.I. di tiap2 P.D.M., sehingga instruksi Pelaksana Kekuasaan Militer No. : 1/- Instr./56 tanggal 7 Djanuari 1956, supaja segera dapat kita membuat salurannja.

II. MENGINGAT : Surat Panglima TT. III No. V-4301/TT. III/55-56 tanggal 6 Maret 1956.

III. MEMUTUSKAN/MEMERINTAHKAN KEPADA :

1. KMD. RES. INF. 7 s/d 11/TT. III.
2. KMD. KMKB. Bdg./DR.

SUPAJA :

1. Segera Membentuk Tjabang2 Badan Usaha Bersama Organisasi Bekas Pedjuang Bersendjata R.I. di tiap2 D.P.M.
2. Kepada Resimen/KMKB jang telah membentuknja, agar lebih disempurnakan, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
3. Laporan tertulis kepada Panglima atas pelaksanaan Surat Perintah ini, sebelum tanggal 1 September 1956 supaja sudah dikirimkan.

PENDJELASAN :

Status dari pada Tjabang Badan Usaha Bersama tadi, taktis/administratief tetap langsung dibawah Resimen/KMKB/PDM, dan Pusat di Terr. hanja merupakan Coordinator sadja dengan memberikan petundjuk teknis kepada Tjabang2.

IV. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 21 Agustus 1956.
Pada djam : 12.00

A.n. P A N G L I M A
Kepala Staf,

tjap/ttd.

R. A. K O S A S I H
Let. Kol. NRP. 16032.

Kepada : Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. K.S.U. 1 s/d 5/TT. III.
2. Adjen Terr III.
3. Det. Staf TT. III dan Penad TT. III.
4. Semua P.D.M.
5. A r s i p.

Sesuai dengan aslinja
disalin oleh angg. Biro C/SU 5.

Kasiran.

SURAT-KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.

No. : KPTS. 115/6/PPD/1958.

Perihal : Perubahan uang premi pembelian padi di Djawa-Barat tahun 1958/1959.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

I. MENIMBANG : Perlu mengadakan perubahan perihal uang premi dalam pembelian padi guna mempergiat pembelian/pemasukan padi untuk Pemerintah.

II. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tgl. 17 Desember 1957.
2. Pasal 26 dan 32 dari Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.
3. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 80/4/PPD/1958 beserta lampiran2nja (dahulu Kpts. No. 87/11/1957).

III. MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja tentang hal tsb. diatas dari pada anggauta² Panitya Pembelian, Penggilingan Padi dan Penjaluran Beras Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

IV. M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Mentjabut kembali Pasal 16 lampiran No. 2 dari Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 80/4/PPD/1958 tgl. 16 April 1958 beserta penetapan dengan Radiogram No. 584/RDG/EK/PPI/58 tgl. 3 Mei 1958.

KEDUA Merubah pendjelasan Pasal 14 termaktub dalam Pendjelasan Lampiran No. 2 dari Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 80/4/PPD/1958 sebagai berikut :
Pendjelasan Pasal 14 dari lampiran No. 2 Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 80/4/PPD/1958.
Uang premi jang diterima oleh Koperasi Desa, jang besarnja Rp. 2,50 (dua 50/100 rupiah) dari tiap² Kwintal padi jang telah masuk di penggilingan² berdasar II/P ditetapkan oleh Bank Koperasi Propinsi Djawa-Barat, dengan pedoman sbb. :

a. Untuk Koperasi Desa .... Rp. 1,50
b. Untuk Badan Pengawas Desa ...... Rp. 0,50
c. Untuk Wedana .... Rp. 0,01
d. Untuk Tjamat .... Rp. 0,03
e. Untuk Koperasi Kabupaten .... Rp. 0,22
f. Untuk Panitya 15 .... Rp. 0,10
g. Untuk pd. Bupati dan Kep. Daerah Sw. Tk. II .... Rp. 0,02
h. Untuk Gab. Pusat² Koperasi Prop. Djabar .... Rp. 0,05
i. Untuk Tjadangan .... Rp. 0,07

V. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.

VI. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 1 Djuni 1958.
Pada djam : 08.00.

a.n. PENGUASA PERANG D.S.T.I.
DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

———

PENDJELASAN
DARI SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

No. : KPTS. 115/6/PPD/58 TGL. 1 DJUNI 1958.

Perihal : Perubahan uang premi pembelian padi tahun 1958/1959 di Djawa-Barat.

1. Diadakan perubahan mengenai uang premi pembelian padi dari Rp. 1,50 mendjadi Rp. 2,50, dengan tudjuan agar dapat dipergiat pembelian padi oleh petugas2 dan dapatnja petugas2 biaja jang banjak sebagai pengertian untuk melaksanakan tugas pembelian padi tersebut.

2. a. Uang premi jang ditetapkan sebesar Rp. 2,50 diperhitungkan dari tiap2 kwintal padi/gabah jang diterima di penggilingan2 berdasarkan II/P.
   b. Premi diberikan kepada badan2/petugas2 dari daerah (Desa, Kabupaten) pendjual padi/gabah, maka djika ada penggilingan jang menerima padi/gabah, dari lain maka jang berhak menerima preminja ialah Kabupaten pendjual padi itu.

3. Pembagian premi sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan itu dimaksudkan untuk pembeajaan sbb. :
   a. Ongkos2 administrasi (pembelian alat2 administrasi, uang lembur dan lain sebagainja).
   b. Ongkos2 rapat.
   c. Ongkos2 djalan petugas2.
   d. Ongkos2 bensin untuk Jeep/kendaraan2 lain jang tidak dapat dibebankan pada Djawatan/kantornja petugas2 masing2.
   e. Untuk Badan Pengawas Desa, berikut ongkos2 untuk pendjagaan oleh O.K.D.

4. Pembagian uang premi „Tundjangan" disimpan di Kantor B.P.P. Djawa-Barat, jang maksudnja guna pembeajaan hal2 jang tidak terduga dan akan diatur bersama antara B.P.P. dan S.P.P. Djawa-Barat.

5. Sebagai perbendaharaan uang premi ditetapkan Pusat2 Koperasi Kabupaten.

6. Didalam pemberian uang premi djuga ditetapkan untuk Wedana dan Tjamat dengan maksud djika didaerah/Kabupaten tenaga2 Tjamat dan Wedana dikerahkan untuk turut mengactiefkan Lurah/Pengawas Desa didalam soal pembelian padi Tjamat dan Wedana didalam soal ini hanja bertindak sebagai pamong-pradja terhadap Lurah2 untuk turut mengawasi, mengactiefkan dan melantjarkan pembelian padi jang dilakukan di Desa2.

7. Biaja untuk PEKUPER dan lain sebagainja jang djuga turut dikerahkan dalam pembelian padi jang belum ada ketentuannja sebagai jang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, akan ditertibkan antara S.P.P. dan B.P.P. Djawa-Barat.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 1 Djuni 1958.
Pada djam : 08.00.

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.
Kepala Staf Harian,

MASHUDI
Let. Kol. Nrp. 11622.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT.

Nomor : 130/6/P.P.D./1958.
Perihal : Pembentukan B.K.S. — BUMIL, Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk penertiban persoalan di bidang perburuhan guna mentjapai daja guna sebesar-besarnja bagi wilajah Djawa-Barat dalam lapangan :

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum ;
b. perekonomian Negara dan Masjarakat ;
c. perbaikan sosial, kesedjahteraan dan gerakan masa dalam masjarakat ;

perlu mengadakan kerdja sama dalam mengkoordineer perburuhan tersebut dengan pendjelmaan dalam bentuk BKS-BUMIL ;

II. MENGINGAT :

1. Instruksi KSAD/Penguasa Perang Pusat No. Instr/PM/011/57 tanggal 6 Nopember 1957 dan tata kerdja BKS-BUMIL Pusat No. 01/Pntp/PM/58 tanggal 3 Djanuari 1958 ;
2. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 3/1/P.P.D./1958 tanggal 2 Djanuari 1958 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 235 tgl. 17-12-57 ;
4. Undang-Undang Keadaan Bahaja No. 74 th. 1957 pasal 32 ;

III. MENDENGAR : Keputusan sidang Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat pada sidangnja jang ke X tanggal 22 Mei 1958 ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mentjabut kembali Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 3/1/PPD/1958 tanggal 2 Djanuari 1958 tentang badan „Dewan Pertimbangan Buruh" di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ;

KEDUA : Menetapkan adanja suatu Badan Kerdja sama Buruh Militer (disingkat B.K.S.-BUMIL) di Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

BAB I.
ORGANISASI.

Pasal 1.

BKS-BUMIL adalah satu organisasi Vertikal jang tersusun atas :

1\. 1. BKS-BUMIL Pusat, berkedudukan langsung dibawah Penguasa Perang Pusat/K.S.A.D. ;

1\. 2. BKS-BUMIL Daerah, berkedudukan langsung dibawah Penguasa Perang Daerah ;

Pasal 2.

Bentuk susunan dari B.K.S.-BUMIL, ialah :

2\. 1. Dewan Pertimbangan Buruh ;
2\. 2. Dewan Harian ;
2\. 3. Departemen2 :
  2\. 3. 1. Departemen Keamanan ;
  2\. 3. 2. Departemen Ekonomi ;
  2\. 3. 3. Departemen Sosial, Kesedjahteraan dan Gerakan Masa ;
2\. 4. Sekretariat.

BAB II.

Pasal 3.

3\. 1. Anggauta2 BKS-BUMIL Daerah Swatantra I Djawa Barat terdiri dari kalangan Tentara/ Polisi/Djawatan2 sipil dan Wakil2 Organisasi buruh jang ditundjuk oleh Pimpinan masing2.

3\. 2. Untuk mendjaga ketertiban dan kelantjaran Organisasi BKS-BUMIL, maka tiap2 wakil penuh harus mempunjai seorang anggauta pengganti tetap, jang ditundjuk oleh BKS-BUMIL.

3\. 3. Apabila anggauta penuh dan anggauta pengganti tetap berhalangan, maka anggauta BKS-BUMIL jang bersangkutan dapat menundjuk seorang wakilnja dengan kuasa penuh ;

BAB III.

TUGAS KEWADJIBAN.

Pasal 4.

4\. 1. Dewan Pertimbangan buruh adalah Badan Pimpinan tertinggi dari BKS-BUMIL jang bertugas :
  4\. 1. 1. Membahas dan mengesjahkan laporan2 dan rentjana2 kerdja Dewan Harian.
  4\. 1. 2. Membahas dan mengesjahkan usul2 dari anggauta2 BKS-BUMIL.
  4\. 1. 3. Keputusan2 d.l.l. dan 4. 1. 2. disampaikan kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat untuk dapat pengesjahan.

4\. 2. Dewan Harian bertugas menampung, membuat pendapatnja dan meneruskan laporan2 rentjana2 serta usul2 jang perlu dibahas dan atau disjahkan oleh Dewan Pertimbangan Buruh.

4\. 3. Departemen2 bertugas menampung dan mempeladjari persoalan2 serta menjusun dan mengadjukan saran2 usul2 serta rentjana2 kepada Dewan Harian, untuk disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Buruh.

4\. 4. Sekretaris pertugas memimpin penjelenggaraan administrasi/Organisasi.

Pasal 5.

5\. 1. Ketua Dewan Pertimbangan Buruh mempunjai tanggung djawab kedalam maupun keluar untuk bertindak atas nama BKS-BUMIL.

5\. 2. Dalam rangka tanggung djawab termaksud pada ad 5. 1. diatas, Ketua Dewan Pertimbangan Buruh mendjalankan keputusan² BKS-BUMIL sebagai keseluruhan, dan mengkoordinasikan hubungan antara Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dengan BKS-BUMIL.

5\. 3. Wakil Ketua I dari Dewan Pertimbangan Buruh disamping tugasnja sehari-hari, mendjadi Ketua Dewan Harian.

5\. 4. Ketua Dewan Harian dalam melakukan tugasnja bertanggung djawab kepada Dewan Pertimbangan Buruh.

5\. 5. Anggauta² dari Dewan Pertimbangan Buruh, disamping tugasnja sehari-hari, dalam rangka organisasi BKS-BUMIL, dapat diberi tugas² chusus oleh Ketua Dewan Harian Pertimbangan Buruh atas usul Ketua Dewan Harian.

5\. 6. Wakil Ketua Dewan Harian mewakili Ketua Dewan Harian apabila Ketua berhalangan untuk mendjalankan tugasnja.

5\. 7. Ketua Departemen dalam melakukan tugasnja bertanggung djawab pada Ketua Dewan Harian.

5\. 8. Wakil Ketua Departemen mewakili Ketua Departemen, apabila Ketua berhalangan untuk mendjalankan tugasnja.

5\. 9. Sekretaris Umum, dalam melakukan tugasnja bertanggung djawab kepada Ketua Dewan Harian.

5\. 10. Sekretaris Umum, bagi kelantjaran pelaksanaan tugasnja dapat membentuk Biro² dengan pengesjahan Ketua Dewan Harian, dengan tjatatan, bahwa Biro Keuangan dan Penerangan setjara Organisatoris-administratief berada dibawah Sekretaris Umum, dan setjara taktis membawa langsung kepada Ketua Dewan Harian.

5\. 11. Wakil Sekretaris Umum mewakili Sekretaris Umum, apabila Sekretaris Umum berhalangan untuk mendjalankan tugasnja.

BAB IV.
PERSIDANGAN

Pasal 6.

Sidang² terdiri atas :

6\. 1. Sidang Dewan Pertimbangan Buruh, jang dihadiri oleh Ketua para Wakil Ketua, dan para Wakil² Buruh serta para anggauta Pengganti dan diadakan sedikit-dikitnja sekali sebulan.

6\. 2. Sidang Dewan Harian jang dihadliri oleh Ketua, Wakil Ketua Dewan Harian, para Ke-

tua/Wakil Ketua/Anggauta masing2 Departemen, dan diadakan sedikit-sedikitnja sekali dalam tiap2 2 (dua) minggu.

6. 3. Sidang Departemen, jang dihadliri oleh Ketua, Wakil Ketua dan para anggauta, dan diadakan sedikit-sedikitnja sekali seminggu.

6. 4. Apabila dianggap perlu, maka sidang2 tersebut pada ad 6. 1., 6. 2. dan 6. 3, diatas dapat diadakan setiap waktu atas ketetapan Ketua Dewan Harian.

6. 5. Atjara dan waktu ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 7.

7. 1. Rapat dianggap sjah, apabila dihadliri oleh 2/3 dari djumlah anggauta, djika qorum rapat tidak ditjapai, maka status rapat dapat ditentukan oleh Ketua.

7. 2. Keputusan2 rapat diambil dengan suara bulat.

7. 3. Apabila rapat tidak dapat mengambil keputusan dengan suara bulat, maka persoalannja diserahkan kepada Ketua.

BAB V.

HAK-SUARA.

Pasal 8.

8. 1. Tiap anggauta penuh mempunjai hak suara dalam tiap2 persidangan.

8. 2. Setiap anggauta pengganti jang telah ditentukan mempunjai hak berbitjara.

Pasal 9.

9. 1. Hal2 jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini dapat ditentukan dalam peraturan dan atau petundjuk2 tersendiri asal tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 21 Djuni 1958.
PADA DJAM : : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.
KETUA,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp/16013.

TEMBUSAN kepada Jth. :

1. Dewan Menteri ;
2. Penguasa Perang Pusat K.S.A.D.
3. Penguasa Perang Djakarta Raja,
4. Distribusi A. Distribusi C.
5. Distribusi B. Distribusi D.
6 Semua Residen, Bupati Walikota, Kepala Daerah Sw. II di Djawa-Barat.
7. Ketua Sie Penerangan Staf Harian P.P. DST. I Djawa-Barat,
8. Kmd. C.P.M. Bn. III,
9. Arsip.

Bandung, 11 Djuli 1958.

Nomor : 3856/Um/P.P.I./7/1958
Lampiran : —
Perihal : Meralat Surat Keputusan Peperda Swt. I Djawa-Barat No. 130/6/P.P.D. 1958 tanggal 21 Djuni 1958. —

1. Dalam Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 130/6/P.P.D./1958 tanggal 21 Djuni 1958 terdapat kekeliruan seperti tersebut dibawah ini :

1. 1. Bab IV Pasal 6 Artikel 6. 2 :

Berbunji :

Sidang Dewan Harian jang di Hadliri oleh Ketua/Wk. Ketua Dewan Harian, para Ketua/Wk. Ketua/anggauta2 masing2 Departemen, dan diadakan sedikit-dikitnja sekali dalam tiap2 2 (dua) minggu;

Seharusnja :

Sidang Dewan Harian jang di Hadliri oleh Ketua/Wk. Ketua Dewan Harian, para Ketua/Wk. Ketua masing2 Departemen diadakan sedikit-dikitnja sekali dalam tiap2 2 (dua) minggu;

1. 2. Dalam Lampiran : Bentuk Susunan B.K.S.-Bumil Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, dalam schema Departemen Perekonomian :

Tertjantum: Sebagai anggauta: RKA.

Seharusnja : Sebagai anggauta: RKS.

2. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 38/6/P.P.D./1958 tanggal 24 Djuni 1958;

2. 1. Ajat II titik 2 :

Berbunji :

Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 130/3/P.P.D./1958 tanggal 21 Djuni 1958;

Seharusnja : Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 130/6/P.P.D./1958 tanggal 21 Djuni 1958;

2. 2. Ajat IIIa. titik 11.

Berbunji :

Sdr. Dudung Sadriun dari K.B.S.I. seb. anggauta pengganti;

Seharusnja :

Sdr. Dudung Sadirun dari K.B.S.I. seb. anggauta pengganti;

2. 3. Ajat III a. titik 13.

Berbunji :

Sdr. K. Suhendra dari HISSBI seb. anggauta pengganti.

Seharusnja :

Sdr. K. Soehendro dari HISSBI seb. anggauta pengganti.

3. Harap pembetulan ini dapat maklum adanja.

DIKELUARKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : 11 Djuli 1958
PADA DJAM : 10.00

A/p PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
LET. KOL. NRP. 11622.

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN.

1. K.S.A.D./Peng. Perang Pusat.
2. B.K.S. Bumil Pusat.
3. Distribusi A s/d E.
4. Kmd. C.P.M. Bn. III.
5. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJABAR.

No. : KPTS. 131/6/P.P.D./58.

Perihal : Penundjukan C. V. ACKUB sebagai pergudangan/penjimpanan beras JU BM. Djawa-Barat untuk menggantikan V.T.P.I. Sukabumi dan Tjiandjur.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG : Perlu mengganti V.T.P.I. Sukabumi dan Tjiandjur sebagai pergudangan/penjimpanan beras JUBM. Djawa-Barat oleh C.V. ACKUB.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 17-12-1957 No. 225.
2. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26 — 27 — dan 36.
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 13/1/PPD/1958 tgl. 27 Djanuari 1958.
4. Perdjandjian penjewaan gudang2 V.T.P. I di Sukabumi — Tjibadak — Tjibeber dan Tjiandjur kepada C.V. ACKUB tgl. 29 April 1958.

III. M E M U T U S K A N :

Pertama : Mentjabut kembali penundjukan untuk V.T.P.I. Sukabumi dan Tjiandjur sebagai pergudangan/penjimpanan beras JUBM. Djawa-Barat jang termaksud dalam Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 13/1/PPD/1958 tgl. 27 Djanuari 1958 di daerah Sukabumi dan Tjiandjur.

Kedua : Menetapkan C.V. ACKUB sebagai pengganti V.T.P.I. di Sukabumi dan Tjiandjur sebagai pergudangan/penjimpanan beras JUBM. Djawa-Barat untuk tahun 1958.

IV. Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tgl. 1 Mei 1958.

V. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 29 Mei 1958.
Pada djam : 10.00.

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT.
Kepala Staf Harian,

M A S H U D I

Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada :
JANG BERKEPENTINGAN

TEMBUSAN :
1. Penguasa Perang Pusat.
2. JUBM. Pusat.
3. Kem. Perekonomian.
4. PEKUPER R. I. S.
5. P.U. PEKUPER. Kab. Sukabumi dan Tjiandjur.
6. JUBM. Djawa-Barat.
7. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. 134/6/PPD/58

Perihal : Penundjukan Penggilingan Beras N.V. „PASIR KAWUNG" untuk menjosoh beras kepunjaan Koperasi2 desa/Kab. Tjiandjur.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.

I. MENIMBANG : Perlu menundjuk Penggilingan Beras di daerah Tjiandjur untuk menjosoh beras kepunjaan Koperasi2 desa/Kab. Tjiandjur guna melantjarkan peredaran beras di daerahnja

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 thn. 1957.
2. Undang2 Keadaan Bahaja No. 74 thn. 1957 pasal 26 dan 32.
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 79/4/PPD/58 tgl. 16/4-1958.
4. Surat dari Gabungan Kop.2 Desa Ketjamatan Tjirandjang No. 01/KD/58 tgl. 23-6-1958 jang diketahui oleh Kep. Daerah Swatantra Tingkat II Tjiandjur.

III. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN :

1. Memberikan idzin kepada :
   Penggilingan beras N.V. „PASIR KAWUNG" Tjiandjur, untuk menjosoh beras .kepunjaan Koperasi2 desa/Kab. Tjiandjur.
2. Dengan sjarat2 sbb :
   a. hanja menjosoh beras kepunjaan Kop2 desa/Kab. didaerah Tjiandjur.
   b. Pengawas penggilingan N.V. „Pasir Kawung" bertanggung djawab mengenai penggunaan penggilingan sebagaimana jang ditetapkan dalam punt a.
   c. Tidak akan mengganggu kelantjaran djalannja menggiling padi Pemerintah di penggilingan tersebut.
   d. Sanggup mentaati segala sjarat2/peraturan jang telah dikeluarkan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
   e. Djumlah beras jang disosoh tiap minggu harus dilaporkan oleh Kop. jang bersangkutan dan Pengawas Penggilingan kepada Kop. Kab. dan PUPKP Kab. Tjiandjur dengan tembusan kepada Gab. Pusat2 Kop. Prop. Djawa-Barat.
   f. Hatsil beras jang telah disosoh diperuntukan guna keperluan didalam daerahnja sendiri.
   g. Hatsil beras jang telah disosoh tidak boleh didjual keluar daerah Kab. Tjiandjur.

IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. 28 Djuni 1958 sampai ada pentjabutan kembali.

V. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 28 Djuni 1958.
Pada djam : 10.00.

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.
wk. Kepala Staf Harian,

SUKRADJUANTA
Maj. Nrp. 11933.

Kepada :
JANG BERKEPENTINGAN.

Tembusan :
1. P.K.P. Res. 8.
2. PUPKP Kab. Tjiandjur.
3. Kep. Daerah Sw. Tk. II Tjiandjur.
4. Gab. Pusat2 Kop. Prop. Djabar.
5. B.P.P. Djawa-Barat.
6. Panitia Penggilingan SPP DST. I DB.
7. Pengawas Penggilingan Beras N.V. Pasir Kawung.
8. Alas.

———

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. 135/6/PPD/1958.

Perihal : Pengesahan berdirinja B.K.S.P.M. Daerah Swatantra I Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk mendjelmakan persatuan jang erat antara Tentara dengan Pemuda/Massa dalam membina pembangunan untuk kemakmuran rakjat dan negara, perlu segera mengesjahkan adanja Badan Kerdja Sama Pemuda Militer Daerah Swatantra I Djawa Barat jang telah dilantik berdasarkan Instruksi Penguasa Militer Pusat No. Instr./PM/05/1957 tanggal 5-7-1957.

II. MENGINGAT :
1. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 32.
2. Perumusan² hasil musjawarah Penjusunan Staf Pelaksana dan Departemen² B.K.S.P.M. Daerah Swatantra I Djawa Barat jang dilakukan pada tanggal 4 Djuni 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Mengesjahkan adanja Badan Kerdja Sama Pemuda Militer Daerah Swatantra I Djawa Barat Disingkat BKS-PM DST. I Djawa Barat jang berdiri dan dilantik pada tanggal 10-10-1957 berdasarkan Instruksi Penguasa Militer Pusat No. Instr./PM/05/1957 tanggal 5 Djuli 1957 dengan susunan pengurus jang telah dirobah seperti terlampir pada tanggal 4 Djuni 1958.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 4 Djuni 1958.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 30 Djuni 1958.
PADA DJAM : 10.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT
Ketua,

R. A. K O S A S I H
KOLONEL NRP. 16013

Kepada :
Jang berkepentingan

TEMBUSAN :
1. Dewan Keamanan.
2. KSAD/Penguasa Perang Pusat.
3. Kepala Daerah Swatantra I Djabar.
4. Kepala D.P.R.D. Djawa Barat.
5. P.K.P. Daerah Res. Inf. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.
6. Panglima Terr. III.
7. Kepala Polisi Propinsi Djawa Barat.
8. Ketua BKS-PM. Pusat.
9. Semua Organisasi Pemuda di DST. I. Djawa Barat.
10. A r s i p.

Salinan

BADAN KERDJASAMA PEMUDA MILITER
DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

PERUMUSAN² HASIL MUSJAWARAH PENJUSUNAN STAF PELAKSANA DAN DEPARTEMENTEN B.K.S.P.M.

I. Pada hari Rabu tanggal 4 Djuni 1958 djam 20.30 bertempat di Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat Djl. Nias No. 3 Bandung kami 4 Organisasi Pemuda Inisiatiefnemers dan fihak Tentara telah mengadakan musjawarah untuk menetapkan susunan Staf Pelaksana dan Departementen BKSPM.

II. Setelah bertukar fikiran dan memperhatikan saran² dari masing² fihak setjara seksama dan mendalam, maka kami dengan suara bulat telah mengambil keputusan sebagai berikut :

a. Badan Pelaksana terdiri dari :

Ketua	:	Majoor Inf. Sukra Djuanta.
Anggauta² Pelaksana	:	Saudara Saleh Abdulrachman.
		„ Tarwia.
		„ Usman Hamim.
		„ Abas Usman.
Sekretaris	:	Pltd. Inf. Subarnas.

b. Ketua dan wakil² ketua Departementen sebagai berikut (lihat lampiran).

III. Dengan tjatatan bila kemudian karena susunan/keadaan daerah, mengenai Departementen dapat diadakan penindjauan seperlunja.

Bandung, 4 Djuni 1958.

Pengambil putusan :

1. ttd (Pltd. Inf. Subarnas) Tentara.
2. ttd (Shaleh) GPII
3. ttd (Tarwia) Pemuda Demokrat.
4. ttd (Usman Hamim) Pemuda Ansor.
5. ttd (Abas Usman) Pemuda Rakjat.

Mengetahui dan menjutudjui :
Ketua BKSPM Daerah Swatantra I Djawa Barat

t.t.d.

A. SUKRADJUANTA
Maj. Nrp. 11933.

Salinan sesuai dengan aslinja disalin oleh Pegawai Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

(E. SURJANA)

,,SUSUNAN STAF PELAKSANA & DEPARTEMENTEN BKPSM".

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT.

Nomor : 138/7/Sec/1958.

Perihal : Penetapan Majoor D. AFFANDI Nrp. 11860.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Panglima Terr. III No. Kpts. 176/425/A/6/1958 tanggal 7 Djuni 1958 ;

2. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/5/P.P.D./1958 tanggal 19 Mei 1958 ;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera melaksanakan Keputusan Panglima Terr. III tersebut diatas ;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1958

MAJOOR D. AFFANDI NRP. 11860
Kmd. Bn. 310/8

jang dengan Surat Keputusan Panglima Terr. III No. Kpts. 167/425/A/6/1958 tanggal 7 Djuni 1958 dipindahkan mendjadi Perwira Menengah diperbantukan kepada Panglima Terr. III dtg. di Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, ditetapkan djabatannja mendjadi Koordinator II Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 10 Djuli 1958.
PADA DJAM : 10.00.

A p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :
1. Distribusi A dan B.
2. Kmd. C.P.M. Bn. III.
3. A r s i p.

———

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

Nomor : 139/7/P.P.D./1958

Perihal : Delegasi kekuasaan penanda tanganan surat2 di Biro Pembangunan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk melantjarkan tugas Biro Pembangunan dipandang dari sudut administrasi terutama dalam mempertjepat djalannja surat2 jang bersifat routine, perlu adanja pengesjahan (delegasi) kekuasaan penanda-tanganan surat2 kepada pendjabat di Biro tersebut;

II. MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 60/3/P.P.D./1958 tanggal 1 April 1958;
2. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 28/5/P.P.D./1958 tanggal 12 Mei 1958;
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 1/5/P.P.D./1958 tanggal 19 Mei 1958;

III. MENDENGAR : Usul2 dan saran2 jang dikemukakan oleh Kepala Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memberikan/mendelegeer kekuasaan penanda tanganan surat2 keluar dari Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat kepada Kepala dan atau Wakil Kepala Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat, chusus jang bersifat pekerdjaan sehari-hari (routine werk) seperti :
1. permintaan2 statistiek/bahan2 statistiek ;
2. permintaan2 advies dari djawatan jang ada hubungannja dengan pembangunan (ketjuali djawatan2 di Pusat);
3. permintaan pindjaman alat2 kantor jang dibutuhkan kepada Djawatan2 Pemerintah jang ada hubungannja;
4. pertanjaan anggaran2 jang dibutuhkan kepada Djawatan2 jang bersangkutan;
5. surat2 peringatan (herinering brief) ;

KEDUA : Delegasi kekuasaan penanda tanganan surat2 tsb. sebagian dapat didelegeer (dikuasakan) lagi oleh Kep. Biro Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat kepada salah seorang anggautanja jang ditundjuk olehnja, bila menurut pendapatnja karena kesibukan dipandang perlu.

IV. Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal 1 Djuli 1958.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 11 Djuli 1958
PADA DJAM : 11.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT,

Ketua,
R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

KEPADA :

Jth. Sdr. Kep. Biro Pembangunan Staf Harian DST. I Djabar.

TEMBUSAN :

1. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat ;
2. Distribusi A s/d E ;
3. Kmd. Bn. C.P.M./III ;
4. Semua Kementerian R. I. Djakarta ;
5. Dewan Menteri ;
6. A r s i p.

KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA T. I.
DJAWA BARAT.

No. : 143/7/P.P.D./1958.

Perihal : GEDUNG SEKOLAH CHUNG HUA DIDJALAN STASION 382 KERAWANG.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum perlu segera diadakan penentuan mengenai Gedung Chung Hua di Djl. Stasion 382 Krawang.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 th. 1957, tentang Pernjataan Keadaan Perang.
2. Undang² No. 74 th. 1957 tentang Keadaan Bahaja Pasal 36.
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat/KSAD No. Prt/Pepepu/09/1958 tentang Pengawasan Pengadjaran Asing.
4. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 15/3/PPD/1958 tgl. 26 Maret Perihal tingkatan Banjaknja Sekolah Asing dikota-kota jang telah ditentukan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
1. Di Krawang hanja ditundjuk satu komplex bagi Sekolah Asing, jaitu komplex Chiau Chung (R.R.T.) di Djl. Raja Krawang.

2. Gedung Sekolah Chung Hua di Djl. Stasion 382 Krawang supaja diserahkan oleh pemilik penghuninja kepada Perwakilan P.P. dan K. Daerah Swatantra I Djawa Barat untuk dipakai dan didjadikan Sekolah Negeri. Dengan ketentuan :

   a. Murid² Sekolah Chung Hua dimasukkan dikomplex Sekolah Chiau Chung (R.R.T.) Djl. Raja Krawang.

   b. Murid² W.N.I. S.R. Bhineka Tunggal Ika supaja disalurkan ke S.R. Negeri.

   c. Pelaksanaan harus sudah selesai pada tgl. 1 Agustus 1958 dan mengirimkan laporannja.

3. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tgl. dan waktu dikeluarkannja, dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perobahan dan tambahan seperlunja , djika dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangannja.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka pengundangan Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dan diumumkan melalui Radio dan Pers.

SELESAI.

Dikeluarkan : Di Bandung,
Pada Tanggal : 12 Djuli 1958.
Pada Djam : 08.00

A.n. PENGUASA PERANG D.S.T.I. DJAWA BARAT
K. S. H.

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

KEPADA Jth. :

1. Perwk. P.P. dan K. Djawa Barat.
2. Insp. Peng. Asing D. IV. Djawa Barat.
3. Ketua Chung Hua Krawang.
4. Ketua Jajasan Bhineka Tunggal Ika Krawang.

TINDASAN :

1. Penguasa Perang Pusat K.S.A.D.
2. Dewan Keamanan.
3. Kem. P.P. dan K.
4. Djaksa Agung.
5. PKP. RES. 7 s d 11. KMKB. Bandung III.
6. PUPKP. Daerah Swatantra II Krawang.
7. Ketua Chiau Chung Krawang.
8. Kepala Daerah Swatantra II Krawang.
9. Ketua Polisi Swatantra II Krawang.
10. Insp. S.R. Kabupaten Krawang.
11. Kep. Penerangan S.P.P.D.S.T. I. Djabar.
12. Kepala B.K.P.O.A. Dst. I. Djabar.
13. Semua Seksi SPP. Dst. I Djawa Barat.
14. A l a s.

———

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT.

No. : 147/7/P.P.D./58.

Perihal : Pentjabutan penundjukan Penggilingan padi N.V. „Pasirkawung" untuk menjosoh beras kepunjaan Kop. desa/Kab. Tjiandjur dan penundjukan Penggilingan „Sukasari" sebagai gantinja.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT

I. MENIMBANG : Perlu mengadakan perubahan penundjukan Penggilingan Padi jang menjosoh beras kepunjaan Kop. Desa/Kab. Tjiandjur guna lebih melantjarkan peredaran beras di daerahnja.

II. MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957.
2. Undang² Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957 pasal 26 dan 32.
3. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 79/4/PPD 58 tgl. 16/4-1958.
4. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 136/6/PPD /58 tgl. 28 Djuni 1958.

III. MENDENGAR : Pertimbangan² seperlunja dari Panitia Pembelian Padi, Penggilingan Padi dan Penjaluran Beras S.P.P. DST. I Djawa-Barat.

IV. M E M U T U S K A N :

I. 1. Terhitung mulai tgl. 20 Djuli 1958 mentjabut kembali idzin untuk menjosoh beras kepunjaan Koperasi² desa/Kab. Tjiandjur jang diberikan kepada Penggilingan N.V. „Pasirkawung" termaksud dalam surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. 136/4/PPD/58 tgl. 28 Djuni 1958.

2. Penggilingan tsb. supaja membuat laporan dari hasil beras jang telah disosoh kepada Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

II. 1. Menetapkan/memberikan idzin kepada :

Penggilingan padi „SUKASARI"
——— Tjiandjur ———

untuk menjosoh beras kepunjaan Koperasi² desa/Kab. Tjiandjur sebagai pengganti Penggilingan padi N.V. „Pasirkawung".

2. Dengan sjarat² sbb. :

   a. Hanja menjosoh beras kepunjaan Koperasi² Desa/Kab. di daerah Tjiandjur.

   b. Pengawas penggilingan „Sukasari" bertanggung djawab mengenai penggunaan penggilingan sebagaimana jang ditetapkan dalam punt a.

   c. Tidak akan mengganggu kelantjaran djalannja menggiling padi Pemerintah di penggilingan tsb.

   d. Sanggup mentaati segala sjarat²/peraturan jang telah dikeluarkan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.

   e. Djumlah beras jang disosoh tiap minggu harus dilaporkan oleh Koperasi jang bersangkutan dan Pengawas Penggilingan kepada Kop. Kab. dan P.U.P.K.P. Kab. Tjiandjur dengan tembusan kepada Gab. Pusat² Kooperasi Propinsi Djawa-Barat.

   f. Hatsil beras jang telah disosoh diperuntukan guna keperluan didalam daerahnja sendiri.

   g. Hatsil beras jang telah disosoh tidak boleh didjual keluar daerah Kab. Tjiandjur.

IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. 20 Djuli 1958 sampai ada pentjabutan kembali.

V. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 15 Djuli 1958.
Pada djam : 12.00.

a.n. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.
Kepala Staf Harian,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

KEPADA :

JANG BERKEPENTINGAN.

TEMBUSAN :

1. P.K.P. Res. 8.
2. PUPKP Kab. Tjiandjur.
3. Kep. Daerah SW. Tk. II Tjandjur.
4. Gab. Pusat² Kop. Prop. Djabar.
5. B.P.P. Djawa-Barat.
6. Panitia Pengg. SPP. DSTI Djabar.
7. Pengawas Penggilingan Pasirkawung dan Sukasari.
8. A l a s.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

Nomor : 152/7/P.P.D./1958

Perihal : Pentjabutan Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swt. I Djabar No. 15/4/PPD/'58 tgl. 11-4-1958 dan penjederhanaan formasi Dewan Pimpinan Perusahaan N.V. Preanger Bont Weverij dan idzin berdirinja Dewan Perusahaan didalam lingkungan pab. tenun.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENGINGAT :

1. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 15/4/PPD/1958 tanggal 11 April 1958 tentang Pengoperan Pimpinan perusahaan textiel Belanda „Preanger Bont Weverij" Garut dan Kantor pembeliannja di Djalan Tamblong 6 Bandung.
2. Surat Keputusan Direktur Intendans Angkatan Darat No. Kpts. 456/174/8/57 tgl. 14-8-1957 tentang keputusan bebas tugas dan selandjutnja akan dipensiunnja Kapten R. Soegito Ranoesoedirdjo NRP. 15583 sebagai Perwira C.I.A.D. mulai tanggal 1 Djanuari 1958.
3. Surat Keterangan Direkur Intendans Angkatan Darat No. Ktr. 851/10/1957 tgl. 1 Nopember 1957 tentang diberikannja idzin kepada Kapten R. Soegito Ranoesoedirdjo untuk mentjari pekerdjaan, baik didalam maupun diluar kalangan Pemerintah.
4. Pertimbangan2 jang dikemukakan oleh P.K. P. Daerah Res. Inf. 10 kepada Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.
5. Pertimbangan2 jang diadjukan oleh para anggauta Dewan Pimpinan Perusahaan jang anggauta2nja terdiri seperti tsb. dalam Surat Penetapan No. 15/4/PPD/58 tgl. 11-4-1958 dan oleh para anggauta dari Dewan Perusahaan P.T.G. kepada Penguasa Perang di Garut pada tgl. 16 Djuni 1958.

II. MENIMBANG : Perlu diadakan penjederhanaan dalam formasi Dewan Pimpinn N.V. Preanger Bont Weverij (P.B.W.) dan diberi kesempatan berdirinja suatu Dewan Perusahaan dilingkungan Pabrik, demi kelantjaran Perusahaan, sesuai dengan pokok2 pertimbangan jang diadjukan tersebut diatas.

III. M E M U T U S K A N :

1. Mentjabut Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 15/4/PPD/1958 tgl. 11-4-1958, dan menentukan formasi Dewan Pimpinan N.V. Preanger Bont Weverij (P.B.W.) jang baru seperti tersebut dalam lampiran.
2. Memberi kesempatan, dan idzin berdirinja Dewan Perusahaan didalam lingkungan Pabrik dengan susunan formasi jang lama.

Dengan tjatatan sebagai berikut :

2. a. Dewan Pimpinan N.V. Preanger Bont Weverij (P.B.W.) Garut berkedudukan di Bandung mempunjai tugas, tanggung djawab dan kekuasaan sebagai berikut :

2. a. 1. Memimpin N.V. Preanger Bont Weverij (P.B.W.) Garut, (Kantor di Djl. Tamblong 6 Bandung) dengan tjara jang sebaik2nja.

2. a. 2. Mempertanggung djawabkan kelantjaran Perusahaan langsung kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

2. a. 3. Para anggauta Dewan Pimpinan berhak mengadakan pemeriksaan di Pabrik Tenun Garut dan Kantor di Djl. Tamblong 6 Bandung, sesuai dengan tugasnja.

Tugas dari masing2 anggauta Dewan Pimpinan selandjutnja lihat lampiran.

2. b. Dewan Perusahaan berkedudukan di Pabrik Tenun Garut, mempunjai tugas :

2. b. 1. Mendampingi dan membantu pimpinan perusahaan (bedrijfsleider) di pabrik Garut dalam usaha2nja melantjarkan Perusahaan pada umumnja dan chususnja dalam bidang produksi dan efficiency.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan waktu dikeluarkannja.

V. SELESAI.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 22—7—1958
PADA DJAM : 12.00

A.p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT :
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622.

Aseli kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN : Kepada Jth. :

1. KSAD Penguasa Perang Pusat.
2. Penguasa Keadaan Perang/J.M. Menteri Pertahanan.
3. Penguasa Perang Daerah KMKB Djakarta-Raya.
4. Semua Bank2 di Daerah Swatantra I dan II Djawa Barat.
5. Ketua2 Pengadilan di Djawa Barat.
6. Dir. Perusahaan jang bersangkutan.
7. Dir. Internatio di Bandung dan Djakarta.
8. Distribusi A s/d E.
9. Kmd. C.P.M. Bn. III.
10. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

No. : Kpts. 152a/7/P.P.D./1958.
Perihal : Perobahan Penentuan Tempat²/Kota² dimana dapat didirikan/diselenggarakan Sekolah Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG :

1. Bahwa perlu mengadakan perobahan Penentuan Tempat²/Kota² dimana dapat didirikan/diselenggarakan Sekolah Asing untuk Wilajah Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat.
2. Bahwa Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 58/3/PPD/1958, dan Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 15/3/PPD/1958 Perihal Tingkatan/banjaknja Sekolah Asing dikota-kota jang telah ditentukan, kedua²-nja perlu diadakan perobahan.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 th. 1957 tentang Pernjataan Keadaan Perang.
2. Undang-undang No. 74 th. 1957 tentang Keadaan Bahaja.
3. Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/0113/1958, tentang Penentuan Tempat² dan Kota² dimana didirikan/Diselenggarakan Sekolah Asing.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. a. Mentjabut Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 58/3/PPD/1958.
   b. Mentjabut Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 15/3/PPD/1958.
2. Menetapkan Tempat² dan Kota² jang tersebut dalam daftar terlampir ini, ditentukan sebagai tempat²/Kota² dimana dapat didirikan/diselenggarakan Sekolah Asing.
3. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkan.
   Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka pengundangan Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat dan diumumkan melalui Radio dan Pers.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 15 Djuli 1958.
Pada djam : 08.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA-BARAT,
K E T U A,

R. A. K O S A S I H
KOLONEL Nrp. 16013.

KEPADA JTH.

1. P.K.P. Res. 7 s/d 11 dan KMKB Bandung/III.
2. Perw. P.P.S.K. Djawa Barat.
3. Inspeksi Pengadjaran Asing.

TINDASAN KEPADA :

1. Penguasa Perang Pusat/KSAD.
2. Dewan Keamanan.
3. Kem. P.P. dan K.
4. Kem. P.P. dan K. cq. Buro Peng. Asing.
5. Djaksa Agung.
6. C.P.M. Bn. III.
7. Distribusi A + B.
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 152a/7/P.P.D./1958 tgl. 15 Djuli 1958.

Perihal : Penentuan tentang Tempat² dan Kota² dimana dapat didirikan/diselenggarakan Sekolah Asing.

1. BANDUNG/TJIMAHI.
2. GARUT.
3. TASIKMALAJA.
4. TJIREBON.
5. BOGOR.
6. SUKABUMI.
7. TJIANDJUR.
8. SERANG.
9. PURWAKARTA.
10. KRAWANG
11. INDRAMAJU.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT.

Nomor : Kpts. 153/7/PPD/1958
Perihal : Pengangkatan/penetapan Panitya dan Sub Panitya Peladjar.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 3/3/P.P.D./1958 tanggal 27 Maret 1958, perlu segera mengangkat dan menetapkan anggauta² Panitya dan Sub Panitya Peladjar ;

II. MENGINGAT : 1. Undang² Keadaan Bahaja No. 14 tahun 1957 ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tentang pernjataan keadaan perang bagi seluruh wilajah Republik Indonesia ;

3. Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 3/3/P.P.D./1958 tanggal 27 Maret 1958 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan para pendjabat jang tersebut dibawah ini untuk duduk mendjadi anggauta Panitya Besar dan Sub Panitya Peladjar dalam daerah Swatantra I Djawa Barat sebagai berikut :

a. PANITYA BESAR.

1. Sdr. R. Sajoeti Wangsadikoesoemah, Kepala Kantor Pem. Djaw. Bimb. dan Perbaikan Sosial Pusat di Bandung sebagai Anggauta ;
2. Sdr. Djusar, Kep. Kantor Perwakilan P.P. & K. Daerah Djabar sebagai Anggauta ;
3. Majoor Th. K. H. Lim, Kepala Sie Sosial Staf Harian PEPERDA Swt. I Djawa. Barat, sebagai Panitera ;
4. Plts. A. M. Ustamapradja, Bendaharawan Bentjana Alam Djawa Barat sebagai Bendaharawan.

b. SUB. PANITYA PELADJAR SUMATERA TENGAH.

1. Sdr. Wieber Bermawi, Guru S.M.A. Negeri II B Bandung sebagai Ketua merangkap Anggauta ;
2. Sdr. Mr. Chaidir N. Latief, Pegawai Tinggi DKA di Bandung sebagai Wk. Ketua merangkap Anggauta ;
3. Sdr. R. Arief, mahasiswa Fakultas Technik Bandung sebagai Panitera merangkap Anggauta ;

4. Sdr. Aminudin, Pegawai Negeri di P.T.T. Pusat sebagai Bendaharawan merangkap Anggauta ;

c. SUB. PANITYA PELADJAR SULAWESI.

1. Sdr. J. A. Mokoginta, Kolonel Inf. Dir. S.S.K.A.D. sebagai Ketua merangkap anggauta ;
2. Sdr. Dr. C. L. Winter, dokter Pemerintah R.S.U.P. Bandung sebagai Wk. Ketua I merangkap anggauta ;
3. Sdr. J. A. Rotty, Dir. DENIS sebagai Penulis merangkap anggauta ;
4. Sdr. J.O.H.N. Wenas, Agen Internatio Bandung sebagai Bendaharawan merangkap anggauta ;

d. SUB. PANITYA PELADJAR SUMATERA UTARA.

1. Sdr. C. W. Simandjuntak, Kepala Urusan Pegawai Pekerdjaan Umum, sebagai Ketua merangkap anggauta ;
2. Sdr. M.L.H. Pandjaitan, Kapten Inf, Kepala Biro 2 KMKB. Bandung sebagai Wk. Ketua I merangkap anggauta ;
3. Sdr. M. Sitompul, Kapten Inf. Pa Pendjata Pusat sebagai Wk. Ketua II merangkap anggauta ;
4. Sdr. G. Manurung, Mahasiswa Fakultas Teknik Bandung sebagai Panitera merangkap anggauta ;
5. Sdr. W. L. Tobing, Pegawai Negeri di P.T.T. Bandung sebagai Bendaharawan merangkap anggauta ;

e. SUB. PANITYA PELADJAR MALUKU DAN IRIAN BARAT.

1. Sdr. F. Leiwakabesy Pegawai Tinggi P.T.T. Pusat Bandung sebagai Ketua merangkap anggauta ;
2. Sdr. K. Pattipeilohy, Inspektur B.R.I. Djawa Barat Bandung sebagai Wk. Ketua merangkap anggauta ;

KEDUA : : Panitya Peladjar bertugas :

a. Memperketjil kesulitan² peladjar jang karena perhubungan dengan daerah² luar Djawa Barat terputus.

b. Mengusulkan rentjana² serta pelaksanaan²nja kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat.

c. Mentjari usaha² untuk mentjapai tudjuan nja menurut ketentuan atau Persetudjuan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ;

d. Melaporkan segala sesuatunja kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 24 Djuli 1958
PADA DJAM : 13.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT,
K E T U A,

R. A. K O S A S I H
KOLONEL Nrp. 16013.

Kepada :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :
1. J. M. Menteri P.P. & K.
2. J. M. Menteri Sosial.
3. KSAD/Penguasa Perang Pusat.
4. Distribusi A s/d E.
5. Kmd. C.P.M. Bn. III.
6. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

Nomor : 154/7/P.P.D./1958.
Perihal : Penundjukan pemakaian Gedung2/ruangan2 lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tiong Hoa.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : 1. Bahwa dengan dilantjarkannja „Aksi Irian Barat" di Daerah Swatantra I Djawa Barat chususnja dan Negara Republik Indonesia umumnja, maka banjak orang2 Asing meninggalkan Indonesia, sehingga beberapa Sekolah Asing di Daerah Swatantra I Djawa Barat ditutup ;

2. Bahwa dengan ditutupnja beberapa Sekolah Asing di Daerah Swatantra I Djawa Barat, maka Gedung2/ruangan2 lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tiong Hoa kini telah dipergunakan oleh pihak Partikelir jang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan jang berlaku ;

3. Bahwa untuk mendjamin ketertiban dan keamanan umum, perlu mengambil kebidjaksanaan untuk penertiban/penggunaan/pemakaian Gedung2/ruangan2 jang dimaksud pada ad. 2 diatas ;

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 th. 1957 berhubungan dengan Undang2 No. 79 th. 1957 tentang Pernjataan Keadaan Perang.

2. Undang-undang No. 74 th. 1957 tentang Keadaan Bahaja pasal 36.

3 Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 16/5/PPD/1958 tgl. 10 Mei 1958, perihal Penggunaan Rumah2/Ruangan2/Gedung2 lainnja jang ditinggalkan penghuni Warga Negara Asing.

4. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 10/3/PPD/1958 tgl. 20 Maret 1958, perihal Rumah2/Ruangan2/Gedung2 lainnja bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tiong Hoa.

5. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 pasal 51.

MENDENGAR : Pendapat2 dari Kepala Perwakilan P.P. dan K. Djawa Barat dan Kepala Inspeksi Pengadjaran Asing Daerah IV Djawa Barat beserta lain pendjabat Militer dan Sipil tentang hal tersebut.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. Gedung2/ruangan2 jang bekas dipergunakan untuk Sekolah Asing bukan Tiong Hoa jang tersebut dalam kolom 2 dari Lampiran surat Keputusan ini sebanjak ruangan tersebut dikolom 3, untuk dipakai guna sekolah2 tersebut dalam kolom 4.

2. Pemberian idzin dan penentuan penggunaan/pemakaian Gedung2/ruangan2 tersebut ad. 1 dikeluarkan oleh Pelaksana Kuasa Perang jang bersangkutan.

3. Penertiban penggunaan/pemakaian Gedung2/ruangan2 tersebut ad. 1, setelah mendapat idzin tersebut dalam ad. 2, dilaksanakan diawasi oleh Perwakilan P.P. dan K. Djawa Barat dan Insp. Pengadjaran Asing Daerah IV Djawa Barat.

4. Persiapan pelaksanaan harus sudah selesai sebelum tanggal 1 Agustus 1958 dengan pendjelasan, bahwa pelaksanaan dari Keputusan dimulai pada permulaan tahun peladjaran 1958/1959.

5. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perobahan dan tambahan seperlunja, djika dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangannja.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka pengundangan Keputusan ini, dimuat dalam lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dan diumumkan melalui Radio dan Pers.

DIKELUARKAN DI	:	BANDUNG.
PADA TANGGAL	:	25 Djuli 1958.
PADA DJAM	:	11.30.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT.
KETUA,

R. A. KOSASIH
Kolonel Nrp. 16013.

Kepada Jth. :

1. PEKUPERDA K.M.K.B. Bandung.
2. PRKUPERDA Res. 8 dan 9/III.
3. Perwakilan P.P. dan K. Djawa Barat.
4. Insp. Pengadjaran Asing Djawa Barat.
5. Jang berkepentingan.
6. Pemilik ruangan Sekolahan.

TEMBUSAN :

1. Dewan Menteri.
2. Dewan Keamanan.
3. Penguasa Perang Pusat/K.S.A.D.
4. Kementerian P.P. dan K.
5. Djaksa Agung.
6. Distribusi A s/d D
7. Kepala B.K.P.U.A.D.S.T.I. Djawa Barat.
8. Kepala Kantor Urusan Perumahan Bandung.
9. Kmd. C.P.M. Bn. III.
10. A r s i p.

LAMPIRAN : Keputusan Penguasa Perang Daerah Swt. I Djawa Barat No. 154/7/PPD/5 Tanggal 25 Djuli 1958.

PERIHAL : PENUNDJUKAN PEMAKAIAN GEDUNG/RUANGAN BEKAS DIPERGUNAKAN SEKOLAH ASING BUKAN TIONG HOA.

No.	Alamat Gedung	Banjaknja Ruangan	Nama Sekolah jg ditundjuk utk mempergunakannja	Keterangan
1.	Djl. Wastukentjana 69 Bandung	11 6	S.G.K.P. Negeri S.M.P./S.G.B. Muslimat S.R. Pardomuan	Pagi Sore ,,
2.	Djl. Dago 31 Bandung	17 13 4 6 8 8 4	S.M.A. Lyceum Kristen S.M.A. Negeri S.M.A. Nasional S.M.A. B.U.R. S.M.A. Jaj. Pend. Pemb. S.M.A. Suwartojo S.M.A. Jaj. Pend. Padjadj.	Pagi ,, Sore ,, ,, ,, ,,
3.	Djl. Lombok 5 Bd.	13 3 10	S.R. Kristen S.M.P. Gabrit S.M.P./S.M.A. BPPU	Pagi Sore ,,
4.	Djl. Ambon 3 Bandung	10 6 4	S.R./S.M.P. Kristen S.M.P. Polisi S.M.A. Lemb. Muslimin	Pagi Sore ,,
5.	Djl. Ambon 19 Bandung	14 3 4 3 4	S.M.P. VII Negeri S.M.P. Jaj. Pend. Pemb. S.M.P. BUR S.M.P. BPN S.M.P. Tjokroaminoto	Pagi Sore ,, ,, ,,
6.	Djl. Djawa 2 Bandung	7 7	S.R. Santo Jusuf S.M.P. PMB	Pagi Sore
7.	Djl. Riau 46 Bandung	5 3 2 10	S.R. Taruna Bakti S.M.P. Darma S.M.P. BERPAPRI S.M.P. Nasional	Pagi ,, ,, Sore
8.	Djl. Maulana Jusup Bandung			Masih dipakai oleh Sekolah Belanda.
9.	Djl. Kartini 1 Bogor	Seluruhnja	S.M.A. Jaj. Satu Bakti	Pagi/Sore
10.	..dajan Bogor	,,	S.R. Negeri	Pagi ,,
12.	Djl. Kpt. Muslihat 8 Bogor	,,	Sekolah Dagang Indonesia	Masih dipakai oleh C.C. School
11.	Djl. Kartini 3 Bogor			
13.	Djl. Tjikole Sukabumi	Seluruhnja	S.R. Mardijuana	Pagi
14.	Garage Hotel Riberink Tjirebon Bekas Lagere School			Didjadikan garage lagi.

TJATATAN : Sekolah² Sore dibuka mulai djam 14.00 s/d djam 17.00 ketjuali S.M.P./S.M.A. BPPU.

SURAT-KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : Kpts. 155/7/P.P.D./1958

Perihal : Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Biro Pembangunan Daerah pada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa dengan telah terdjadinja beberapa mutasi perpindahan anggauta Braintrust dan Team Assistensi pada Biro Pembangunan Daerah, maka sangat perlu untuk segera mengangkat pendjabat² baru dan memberhentikan mereka jang telah pindah djabatan dsb.nja.

II. MENGINGAT :

1. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 28/5/PPD/1958 tanggal 12 Mei 1958.
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.

III. MEMBATJA :

1. Surat Kepala Biro Pembangunan Daerah pada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat tanggal 16 Djuni 1958 No. 1/BPD/Peg/58.
2. Surat Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I Djawa-Barat No. D/15/6/8 tanggal 2 Djuli 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai anggauta Biro Pembangunan Daerah pada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat karena beladjar ke luar Negeri dan atau mendapat mutasi pemindahan djabatan, sbb. :

1. Sdr. R. Djukanda, Anggauta Braintrust Urusan Telekomunikasi.
2. Sdr. R. Seto, Anggauta Braintrust Urusan Pengairan pada Biro Pembangunan.
3. Sdr. Ir. Kwee Hway Sian, Anggauta Braintrust Urusan Djalan2/Djembatan.
4. Sdr. Prof. Ir. Ali Djojoadinoto, Anggauta Braintrust Urusan Perumahan Rakjat.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan pendjabat tersebut dibawah ini sebagai anggauta Biro Pembangunan Daerah pada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat :

1. Sdr. Tan Ing Hwa, Wk. Kepala Daerah Telekomunikasi ke VIII sebagai angg. Braintrust Urusan Telekomunikasi.

2. Sdr. R. Bohari, Kepala Urusan Pengairan pada Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai anggauta Braintrust Urusan Pengairan.

3. Sdr. R. Bahra, Kepala Bagian Djalan² Djembatan pada Djaw. Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai anggauta Braintrust Urusan Djalan² Djembatan.

4. Sdr. M. Boekari, Kepala Urusan Gedung² pada Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra I Djawa-Barat sebagai anggauta Braintrust Urusan Perumahan Rakjat.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal 1 Djuli 1958.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 30 Djuli 1958.
PADA DJAM : 12.00.

STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT,
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I.
LET. KOL. NRP. 11622.

Kepada :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Semua Kementerian di Djakarta.
2. KSAD Penguasa Perang Pusat.
3. Dewan Keamanan.
4. Distribusi A s d E.
5. Kmd. C.P.M. Bn. III.
6. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : Kpts. 157/7/P.P.D./1958.

Perihal : Djangka waktu tugas mempersiapkan pemetjahan soal tehnis untuk pengerahan tenaga Dokter.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

I. MENIMBANG : Bahwa djangka waktu 15 hari jang diberikan kepada para pendjabat jang ditugaskan mempersiapkan pemetjahan soal tehnis untuk pengerahan tenaga Dokter, ternjata belum dapat diselesaikan.

II. MENGINGAT : 1. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 213/7/PPD 1958 tanggal 10 Djuli 1958.

2. Usul² dari para pendjabat jang ditugaskan untuk mempersiapkan pemetjahan soal tehnis untuk pengerahan tenaga Dokter.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memperpandjang djangka waktu jang telah diberikan berdasarkan Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 213/7/PPD/1958 tanggal 10 Djuli 1958 dari 15 hari mendjadi s/d tanggal 31 Djuli 1958.

KEDUA : Selambatnja pada tanggal 1 Agustus 1958 harus telah memberikan laporan atas hasil tugas jang telah dibebankan kepada Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

III. Surat perintah ini berlaku sedjak tanggal 25 Djuli 1958 sampai dengan tanggal 31 Djuli 1958.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 25 Djuli 1958.
PADA DJAM : 10.00.

STAF PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA-BARAT.
KEPALA STAF HARIAN,

M A S H U D I
Let. Kol. Nrp. 11622

KEPADA :

Jang berkepentingan

TEMBUSAN :

1. J. M. Menteri Kesehatan.
2. KSAD Penguasa Perang Pusat.
3. Panglima TT. III.
4. Ketua D.P.D. Dst. I Djawa-Barat.
5. Kepala Djaw. Kes. Terr. III.
6. Kepala Daerah Swt. I Djawa-Barat.
7. Inspeksi Kesehatan Dst. I Djawa-Barat.
8. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

No. : 158/8/P.P.D./1958.
Perihal : Penurunan tambahan harga kartjis bioskop jang ada didaerah Kabupaten Tasikmalaja, Garut dan Tjiamis.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa tambahan harga kartjis bioskop untuk sumbangan Bentjana Alam ternjata untuk Bioskop2 jang ada didaerah Kabupaten Tasikmalaja, Garut dan Tjiamis merugikan pengusaha2 bioskop setempat, sehingga perlu adanja penurunan.

II. MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 93/5/PPD/1958 tanggal 7 Mei 1958 tentang memperpandjang berlakunja tambahan harga kartjis bioskop untuk sumbangan Bentjana Alam berdasarkan surat Keputusan Penguasa Militer Terr. III No. 33/7/SPM/1957 tanggal 27 Djuli 1957.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 tentang pernjataan keadaan Perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia.

3. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Perang.

III. MEMBATJA : Surat PEKUPERDA Res. 10 dan 11 masing-masing No. 1421/Sek/7/58 tanggal 13 Djuli 1958 dan No. P. 230/7/SPKP/11/58 tanggal 15 Djuli 1958 masing-masing tentang pengurangan tambahan harga kartjis bioskop jang ada didaerahnja masing-masing.

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1958 menurunkan tambahan harga2 kartjis kelas satu dan lebih tinggi untuk bioskop2 jang ada didaerah Kabupaten Tasikmalaja, Garut dan Tjiamis dari satu rupiah (Rp. 1.—) mendjadi lima puluh sen (Rp. 0,50).

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 15 Agustus 1958 sampai ada pentjabutan kembali.

V. S E L E S A I.

DIKELUARKAN DI : Bandung.
PADA TANGGAL : 4 Agustus 1958.
PADA DJAM : 10.00
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT,
KETUA,

R. A. K O S A S I H

KOLONEL NRP. 16013.

Kepada Jth. :
Jang berkepentingan.
TEMBUSAN :
1. Dewan Keamanan.
2. KSAD Penguasa Perang Pusat.
3. Distribusi B.
4. Kantor Urusan Pengendalian Harga.
5. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT.

No. : 160/8/PPD/1958.

Perihal : Kenaikan harga kartjis masuk Kebon Margasatwa Biologie Swapradja Bandung (Kebun Binatang).

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG :

1. Bahwa tugas jang dipikulkan kepada Panitya Bentjana Alam Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat adalah tugas jang sangat membutuhkan pembiajaan baik dalam menghadapi Bentjana Alam langsung atau pun akibat jang terdjadi dari Bentjana Alam.

2. Bahwa kebutuhan² Keuangan untuk pemberian pindjaman kepada para Peladjar Siswa dan Mahasiswa jang terputus hubungan dengan orang tuanja masih terus didjalankan.

3. Bahwa pemberian „stoot kapitaal" kepada tjabang² P.M.I. di seluruh daerah Swatantra I Djawa-Barat jang diambilkan dari Kas Bentjana Alam, mengakibatkan pengurangan uang jang dapat disediakan sewaktu-waktu terdjadi Bentjana Alam dll.nja jang perlu segera mendapat pertolongan.

4. Bahwa dengan sangat kurangnja Keuangan jang ada pada Panitya Bentjana Alam, perlu sekali adanja usaha² untuk menutupi/mentjukupi Kas Panitya Bentjana Alam.

5. Bahwa djalan usaha untuk mendapatkan keuangan Bentjana Alam, diantaranja dapat dilakukan dengan menaikan harga kartjis masuk pada Kebon Margasatwa Biologie Swapradja Bandung (Kebun Binatang).

II. MENGINGAT :

1. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 tahun 1957.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957 tentang pernjataan Keadaan Perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia.

III. MENDENGAR : Hasil² perundingan jang telah dilakukan antara Kepala Sie Sosial Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dan Pengurus Kebon Margasatwa Biologie Swapradja Bandung (Kebun Binatang).

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1958 s/d tanggal 15 Nopember 1958 menaikkan harga kartjis masuk Kebon Margasatwa Biologie Swapradja Bandung (Kebun Binatang) dari :

Rp. 2,— (dua rupiah) mendjadi Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen).

Rp. 1,— (satu rupiah) mendjadi Rp. 1,25 (satu rupiah dua puluh lima sen) untuk Anak².

KEDUA : Tambahan harga kartjis tersebut di punt pertama (Rp. 0,50 dan Rp. 0,25) dibebaskan dari segala matjam padjak.

KETIGA : Pengurus Kebon Margasatwa Biologie Swapradja Bandung diwadjibkan melaporkan dan menjerahkan hasil² pendjualan kartjis pada tanggal 1 dan 16 tiap² bulan selama waktu penaikan harga kartjis kepada Panitya Bentjana Alam Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat dengan diperintji hasil pendapatan setiap harinja.

IV. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 15 Agustus 1958 s/d tanggal 15 Nopember 1958.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 7 Agustus 1958.
Pada djam : 12.30.

PENGUASA PERANG
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
DJAWA-BARAT
KETUA,

R. A. KOSASIH

Kolonel Nrp. 16013.

KEPADA :
Jang berkepentingan

Tembusan :
1. K.S.A.D./Penguasa Perang Pusat.
2. Distribusi „B".
3. Kep. Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
4. Gubernur Djawa-Barat.
5. Kepala Polisi Djawa-Barat.
6. Penad. T.T. III untuk diumumkan dengan seluas-luasnja.
7. Semua Angg. Pan. Bentjana Alam Prop. Djabar.
8. Arsip.

RALAT — KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 161/8/PPD/1958.

Perihal : Penundjukkan Pemakaian Gedung²/ruangan² bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tionghoa.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

Dalam lampiran Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 154/7/PPD/1958 tgl. 25 Djuli 1958, setelah diadakan penelitian seksama ternjata terdapat kekeliruan².

Maka setelahnja diadakan pembetulan sebagaimana tertera dalam lampiran terlampir.

Dengan keluarnja ralat ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan sebagaimana mestinja.

Dikeluarkan : di Bandung.
Pada tanggal : 18 Agustus 1958.
Pada djam : 10.00.

A/p. PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

KEPALA STAF HARIAN,

MASHUDI
Let. Kolonel Nrp. 11622.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Dewan Keamanan.
2. Penguasa Perang Pusat K.S.A.D.
3. Distribusi A —B dan C.
4. A r s i p.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

No. : 163/8/PPD/1958.
Perihal : Pengeluaran/pembagian uang guna tjabang Palang Merah Indonesia diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MENIMBANG : Bahwa untuk sekedar mentjukupi kebutuhan tjabang2 P.M.I. jang telah ada di Daerah Swatantra I Djawa Barat, perlu adanja pemberian uang untuk dipergunakan sebagai „stoot kapitaal" didaerah Tjabang masing2 dalam melaksanakan kewadjibannja.

II. MENGINGAT :

1. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 25/1/PPD/58 tanggal 17 Djanuari 1958 tentang pembentukan tjabang2 P.M.I. di tiap2 Kabupaten.
2. Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat No. 86/3/PPD/1958 tanggal 24 Maret 1958 tentang pelaksanaan untuk memperkembangkan/mempergiat usaha2/kegiatan tjabang P.M.I. jang telah dibentuk.

MEMUTUSKAN/MEMERINTAHKAN

KEPADA :

1. Panitya Bentjana Alam Daerah Swatantra I Djawa-Barat.
2. PEKUPERDA Res. 7 s/d 11 dan K.M.K.B. Bandung.
3. Sdr. Ketua Pengurus Daerah P.M.I. Djawa-Barat.

SUPAJA :

ad. 1. mengeluarkan uang dari fonds Bentjana Alam sebanjak Rp. 250.000.— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selandjutnja menjerahkan kepada ad. 3.

ad. 2. memerintahkan PUPEKUPERDA Swatantra II (Kabupaten) jang telah terbentuk tjabang P.M.I. seperti daftar terlampir, untuk memerintahkan masing2 Ketua Tjabang P.M.I. di daerahnja agar dalam waktu jang singkat mengambil uang jang akan dibagikan oleh Sdr. Ketua Pengurus Daerah P.M.I. Djawa-Barat di Djalan Nias 2 Bandung, guna dipergunakan sebagai stoot kapitaal dalam usaha mendjalankn kewadjiban didaerahnja masing2.

ad. 3. menerima uang dari ad. 1. dan membagikannja kepada masing2 Ketua Tjabang P.M.I. dengan „index" seperti tersebut dalam daftar terlampir, dan bertanggung djawab atas pemasukkan (verantwoording) pertanggungan djawab jang dimintakan/diperlukan oleh ad. 1.

III. Surat Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

IV. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Agustus 1958
Pada djam : 12.30.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT
KETUA,

R. A. K O S A S I H

KOLONEL NRP. 16013.

Kepada Jth.
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Distribusi A s/d C.
2. Kepala Daerah Swatantra I Djabar.
3. Gubernur Djawa-Barat.
4. Kep. Polisi Negara Djawa-Barat.
5. Semua Angg. Pan. Ben. Alam Prop. Djabar.
6. A r s i p.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT

No. : 163/8/PPD/'58 Tgl. 7 Agustus 1958.

No.	Nama Tjabang P.M.I.	Banjaknja uang jang harus diterima	Keterangan
1.	Pengurus Daerah P.M.I. Djawa-Barat	Rp. 12.500,—	
2.	Tjabang P.M.I. Kab. Bandung	,, 50.000,—	
3.	,, ,, ,, Pandeglang	,, 12.500,—	
4.	,, ,, ,, Tangerang	,, 12.500,—	
5.	,, ,, ,, Bekasi	,, 12.500,—	
6.	,, ,, ,, Krawang	,, 12.500,—	
7.	,, ,, ,, Indramaju	,, 12.500,—	
8.	,, ,, ,, Madjalengka	,, 12.500,—	
9.	,, ,, ,, Kuningan	,, 12.500,—	
10.	,, ,, ,, Sumedang	,, 12.500,—	
11.	,, ,, ,, Garut	,, 12.500,—	
12.	,, ,, ,, Tasikmalaja	,, 12.500,—	
13.	,, ,, ,, Tjiamis	,, 12.500,—	
14.	,, ,, ,, Sukabumi	,, 12.500,—	
15.	,, ,, ,, Tjiandjur	,, 12.500,—	
16.	,, ,, ,, Bogor	,, 12.500,—	
17.	,, ,, ,, Tjirebon	,, 12.500,—	
	Djumlah	Rp. 250.000,—	

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I DJAWA BARAT,
KETUA

R. A. K O S A S I H

Kolonel Nrp. 16013.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT.

No. : 172/8/PPD/1958.
Perihal : Kebidjaksanaan Umum terhadap Orang Asing.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Orang Asing di Daerah Swatantra I Djawa-Barat, perlu menentukan „Kebidjaksanaan Umum terhadap Orang Asing", untuk digunakan sebagai pegangan pelaksanaan dan keseragaman tindakan, sehingga ketertiban dan keamanan umum dapat lebih terdjamin.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 (L.N. 1957/170 ; T.L.N. 1957/1491) tentang pernjataan keadaan Perang atas seluruh Wilajah Republik Indonesia.

2. Undang² No. 74 tahun 1957 (L.N. 1957/160 ; T.L.N. 1957/1485) tentang keadaan bahaja, pasal 26.

MENDENGAR : Keputusan Rapat Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing tertanggal 21 Djuli 1958.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan Kebidjaksanaan Umum Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat terhadap orang asing, sebagaimana tertjantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 12 Agustus 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA-BARAT
Ketua,

R. A. K O S A S I H.
Kolonel Nrp. 16013.

Kepada :
Jang berkepentingan.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA BARAT

Nomor : **Kpts. 173/8/P.P.D./1958**
Perihal : **Pemberhentian dan pengangkatan anggauta Panitya Angkutan dan Kebersihan dan Keindahan Djawa Barat.**

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

I. MEMBATJA : Surat Kepala Djawatan Kereta Api Eksplotasi Djawa Barat No. B. 16120/58 tanggal 24 Djuni 1958 tentang usul perobahan penundjukan keanggautaan Panitya Angkutan dan Panitya Kebersihan dan Keindahan;

II. MENIMBANG : Bahwa untuk kelantjaran djalannja tugas Panitya² tersebut diatas, perlu segera adanja perobahan keanggautaan Panitya tadi ;

III. MENGINGAT : 1. Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 96/5/PPD/1958 tgl. 12 Mei 1958 tentang Pembentukan Panitya Angkutan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat;

2. Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 32/5/PPD/1958 tgl. 28 Mei 1958 tentang pengangkatan anggauta Panitya Pembersihan dan Keindahan Djawa-Barat;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. R. M. Harjono dari djabatannja sebagai anggauta Panitya Angkutan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dan Panitya Kebersihan dan Keindahan Djawa Barat, atas permohonannja sendiri.

KEDUA : 1. Mengangkat dan menetapkan Sdr. R. Soekirno, Kepala Djalan dan Bangunan Inspeksi III D.K.A. di Bandung sebagai anggauta Panitya Kebersihan dan Keindahan Djawa-Barat.

2. Mengangkat dan menetapkan Sdr. R. Soepadmo, Kepala Traksi Inspeksi III D.K.A. di Bandung sebagai anggauta Panitya Angkutan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.

KETIGA : Supaja masing2 menghadap Ketua Panitya untuk menerima tugas/pendjelasan selandjutnja.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Agustus 1958
PADA DJAM : 11.00

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I
DJAWA-BARAT :
Ketua,

R. A. K O S A S I H

KOLONEL NRP. 16013.

KEPADA :
Jang berkepentingan.
1. Dewan Keamanan.
2. KSAD Peng. Per. Pusat.
3. Peng. Per Daerah Djakarta-Raya.
4. Distribusi A s/d E.
5. A r s i p.

KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT

No. : Kpts 191/8/P.P.D./1958.
Perihal : 1. Pentjabutan Lampiran Keputusan No. 154/7/PPD/58 dan Ralat Keputusan No. 161/8/P.P.D./1958.
2. Penetapan Keputusan No. 154/7/P. P. D./1958 dengan Lampiran Baru.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

MENIMBANG : Bahwa dengan adanja kekeliruan dalam Lampiran Keputusan No. 154/7/PPD/1958 dan Ralat Keputusan No. 161/8/PPD/1958 perlu ditjabut dan segera mendapatkan Penetapan Baru.

MENGINGAT : Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 154/7/P.P.D./1958 Tgl. 25-7-1958.

MENDENGAR : Pendapat dari Kepala Perwakilan P.P. & K. Daerah Swatantra I Djawa Barat, Kepala Inspeksi Pengadjaran Asing Daerah IV. Djawa Barat, dan lain² Djawatan Sipil/Militer jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mentjabut : a. Lampiran Keputusan Peng. Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 154/7/PPD/1958.
b. Ralat Keputusan No. 161/8/PPD/1958 dengan Lampirannja.

KEDUA : Menetapkan Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat No. 154/7/1958 dengan Lampirannja jang baru (terlampir) guna didjadikan Pedoman Pelaksanaan selandjutnja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan waktu dikeluarkannja.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka pengundangan Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa Barat dan Surat Kabar Harian

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 14-8-1958.
PADA DJAM : 10.00.

PENGUASA PERANG D.S.T. I DJAWA-BARAT.
Ketua,

R. A. KOSASIH

Kolonel Nrp. 16013.

Kepada :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. Dewan Keamanan ;
2. Penguasa Perang Pusat KSAD ;
3. Distribusi A — B dan C ;
4. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJABAR.

No. : 191/8/P.P.D./1958.
Perihal : Penundjukan pemakaian Gedung2/ruangan2 bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tiong Hoa.

No.	ALAMAT GEDUNG	Banjaknja Ruangan	Nama Sekolah jang ditundjuk untuk dipergunakan	Keterangan
1.	Djl. Wastukantjana 69 Bandung	Seluruhnja	S.G.K.P. Negeri	Pagi
		6	S.M.P. Polisi	Sore
		3	S.M.P. Tjokroaminoto	,,
2.	Djl. Dago 31 Bandung	17	S.M.A. Keristen	Pagi
		13*)	S.M.A. Negeri	,,
		6	S.M.A. Nasional	Sore
		5*)	S.M.A. Suwartojo	,,
		5	S.M.A.B.U.R.	,,
		8	S.M.A. Jaj. Pend. Pembangunan	,,
		3	S.M.A. Jajasan Padjadjaran	,,
		3	Kursus B.I. Negeri	,,
3.	Djl. Lombok 5 Bandung	6')	S.R. Keristen Paulus III.	Pagi
		3	S.R. Pardomuan	,,
		3	S.M.P. Perpapri	Sore
		9	S.M.P./S.M.A. B.P.P.U.	,,
4.	Djl. Ambon 3A Bandung	Seluruhnja	S.R./S.M.P. Keristen	Pagi
		4	S.M.P. Lemb. Pend. Muslimin	Sore
		6	S.M.P./S.G.B. Muslimat	,,
5.	Djl. Ambon 19 Bandung ketjuali ruangan belakang	Seluruhnja	S.M.P. VII Negeri	Pagi
		3	S.M.P. Jaj. Pend. Pembangunan	Sore
		3	S.M.P.B.U.R.	,,
		3	S.M.P.B.P.N.	,,
		3	S.M.P. Gabriel.	,,
				Pagi
6.	Djl. Djawa 2 Bandung	Seluruhnja	S.R. Santo Jusup	Sore
		,,	S.M.P.P.M.B.	
7.	Djl. Riau 46 Bandung dan 1 ruangan belakang Djl. Ambon 19	6	S.R. Taruna Bakti	Pagi
		2	S.M.P. Darma	,,
		8	S.M.P. Nasional	Sore
8.	Djl. Maulana Jusup 12 Bandung	Seluruhnja	Untuk Latihan-latihan Guru dan Konperensi Dinas serta Kursus AKUNTAN.	Kini masih dipakai oleh Sek. Belanda
9.	Djl. Kartini 1 Bogor	Seluruhnja	S.M.A. Jajasan Satu Bakti	Pagi
		,,	S.G.A. Negeri	Sore
10.	Djl. Papandajan Bogor	Seluruhnja	S.R. Negeri	Pagi
11.	Djl. Kpt. Muslihat 8 Bogor	Seluruhnja	Sekolah Dagang Indonesia	Pagi
12.	Djl. Kartini 3 Bogor	Seluruhnja		Masih dipakai Oleh CC School
13.	Djl. Tjikole Sukabumi	Seluruhnja	S.R. Mardijuana	Pagi
14.	Garage Hot. Ribrink Tjirebon bekas Lager Sch.			Didjadikan Garage lagi

TJATATAN :

1. *) Dapat memakai ruangan² (2 lijn_ & handt., 2 plant._ & dierk.) selagi tidak dipakai.
2. Sekolah Sore hanja dibuka sampai djam 18.00.
3. Masing² bertanggung djawab penuh atas pemakaian gedung/ruangan dan alat perlengkapannja serta pemeliharaannja.
4. Dilarang menukar/memindahkan atas perlengkapan tsb. ad. 2.
5. ') Bila ruangan² I.V.O. kosong diperuntukkan unt. S.R. Paulus III.

SURAT KEPUTUSAN
PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT

No. : 194/8/PPD/1958.

Perihal : Pengangkatan kembali sdr. HARTOJO ATMOAMIDJOJO sebagai Kepala J.U. B.M. Tjabang Djawa Barat.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA I DJAWA BARAT :

I. MEMBATJA : Surat Keterangan Kepala Kedjaksaan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 15 Agustus 1958 terhadap Sdr. Hartojo Atmoamidjojo.

II. MENIMBANG : Perlu menempatkan kembali sdr. Hartojo Atmoamidjojo sebagai Kepala J.U.B.M. Tjabang Djawa Barat.

III. MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tanggal 17 Desember 1957.
2. Undang-undang Keadaan Bahaja No. 74 Tahun 1957.
3. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat No. Kpts-64/11/SPM/1957 tanggal 11 Nopember 1958.

IV. M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

1. Membebaskan sdr. R.A. KUSUMAH BEILAWY sebagai Kepala J.U.B.M. Tjabang Djawa Barat, dengan utjapan terima kasih atas djasa² dan kegiatannja selama mendjabat Kepala J.U.B.M. Tjabang Djawa Barat.
2. Mengembalikan sdr. R.A. KUSUMAH BEILAWY kepada kedudukan semula sebagai Kepala Perekonomian / Kemasjarakatan Kantor Gubernur Propinsi Djawa Barat.

KEDUA :

1. Menetapkan sdr. HARTOJO ATMOAMIDJOJO terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1958 sebagai Kepala J.U.B.M. Tjabang Djawa Barat.
2. Mentjabut kembali Surat Perintah Penguasa Perang Daerah Swat. Tk. I Djawa Barat No. SP-322/12/1957 tanggal 20 Desember 1957 perihal penempatan Sdr. Hartojo Atmoamidjojo sebagai Tenaga Achli di Staf Penguasa Perang Daerah Swat. Tk. I Djawa Barat dengan tjatatan :
   a. Keputusan ini tidak membawa perubahan pangkat.
   b. Timbang-terima selaku Kepala J.U.B.M. Tjabang Djawa Barat antara Sdr. R.A. Kusumah Beilawy dan Sdr. Hartojo Atmoamidjojo dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1958 dihadapan Penguasa Pe-

rang Daerah Swatantra Tk. I Djawa Barat atau Kepala Staf Harian S.P.P. DST. I DJABAR.

V. Djika dikemudian hari dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinja.

IV. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Stafkwartier.
Pada tanggal : 18 Agustus 1958.
Pada djam : 10.00.

PENGUASA PERANG DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DJAWA BARAT
Ketua,

R. A. K O S A S I H
Kolonel Nrp. 16013.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. Penguasa Perang Pusat.
2. Kementerian Perdagangan R.I.
3. Kementerian Dalam Negeri R.I.
4. J.U.B.M. Pusat
5. Gubernur Djawa Barat
6. J.U.B.M. Djawa Barat
7. Bank Indonesia dan Bank Rakjat Indonesia.
8. Arsip.

DAFTAR ISI

Nomor dan tanggal Surat2 Keputusan	Perihal.	Halaman.
No. 70/4/P.P.D./1958 tg. 16 April 1958.	Pemberian persetudjuan atas pengangkatan Nj. SOETARSIH ALADIN-WIRIADIKOESOEMAH mendjadi Wd. Directrice N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ.	3
No. 77/4/PPD/1958 tg. 23 April 1958.	Penasehat Jajasan Gedung Buruh	4
No. 78/4/PPD/1958 tg. 16 April 1958.	Pembelian Padi, Penggilingan Padi dan Penjaluran/pembagian beras.	6
No. Kpts. 79/4/P.P.D./1958 tg. 16 April 1958.	Penggilingan Padi/Penjosohan Beras	7
No. 80/4/PPD/1958 tg. 16 April 1958.	Pembelian dan Pendjualan padi/beras	8
No. 83/4/P.P.D./1958 tg. 28 April 1958.	Penambahan harga kartjis tontonan dari semua bioskop di Kota Bandung dll. untuk Panitya Perajaan 1 Mei '58 Daerah Djawa Barat.	10
No. 85/4/PPD/1958 tg. 24 April 1958.	Tambahan harga bensin jang didjual di Daerah Swatantra I Djawa-Barat untuk keperluan Panitya Taman Pahlawan Tjikutra.	12
No. Kpts. 86/4/PPD/1958 tg. 28 April 1958.	Penetapan B.P.P. sebagai Badan Tunggal dalam Pembelian Padi dan Pendjualan padi / beras beserta Penggilingan Padi.	14
No. 87/4/P.P.D./1958 tg. 24 April 1958.	Pembentukan Panitya Taman Pahlawan Tjikutra.	15
No. 88/5/P.P.D./1958 tg. 2 Mei 1958.	Pembentukan Panitya Penasehat Perminjakan Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	18
No. 91/5/P.P.D./1958 tg. 7 Mei 1958.	Pembentukan Panitya Pembersihan dan Keindahan diseluruh Djawa-Barat.	20
No. 92/5/P.P.D./1958 tg. 7 Mei 1958.	Pengangkatan para Penasehat Djawatan Penjaluran. Penempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran T.T. III.	22
No. 93/5/PPD/1958 tg. 7 Mei 1958.	Memperpandjang berlakunja Keputusan Penguasa Militer Terr. III tgl. 27 Djuli 1957 No. 33/7/SPM/57 jo. tgl. 12 Agustus 1957 Kep. 33a/8/SPM/1957 dan jo. tgl. 15 Nopember 1957 No. 67/11/SPM/1957 dengan 6 (enam) bulan, terhitung mulai tgl. 17 Mei 1958 s/d tgl. 17 Nopember 1958.	24
No. 95/5/P.P.D./1958 tg. 12 Mei 1958.	Pembentukan Panitya Pertambangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	25

DAFTAR ISI

Nomor dan tanggal Surat2 Keputusan.	Perihal.	Halaman.
No. 95/a/5/P.P.D./1958 tg. 17 Djuli 1958.	Pembentukan Panitya Pertambangan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	27
No. 96/5/P.P.D./1958 tg. 12 Mei 1958.	Pembentukan Panitya Angkutan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	28
No. 100/5/P.P.D./1958 tg. 18 Mei 1958.	Penundjukan perusahaan2/djawatan2/badan2 vitaal.	31
No. 101/5/P.P.D./1958 tg. 14 Mei 1958.	Ralat tentang penambahan harga bensin untuk keperluan Panitya Taman Pahlawan Tjikutra.	33
No. 105/5/P.P.D./1958 tg. 24 Mei 1958.	Wadjib Latih.	35
No. 110/5/P.P.D./1958 tg. 28 Mei 1958.	Pemberian persetudjuan atas pengangkatan Mr. Abdul Kadir Djaelani mendjadi kuasa penuh dari G. Ockeloen mengenai perusahaan „GEDUNG BUKU NASIONAL C.V."	37
No. 111/5/P.P.D./1958 tg. 31 Mei 1958.	Pembentukan Panitya Penentuan Harga Veldkabel jang telah disita.	39
No. 112/5/P.P.D./1958 tg. 31 Mei 1958.	Legalisasi surat permohonan dari Organisasi Bekas Pedjuang Kemerdekaan R.I. (Veteran).	41
No. KPTS. 115/6/PPD/1958 tg. 1 Djuni 1958.	Perubahan uang premi pembelian padi di Djawa-Barat tahun 1958/1959.	48
No. 130/6/P.P.D./1958 tg. 21 Djuni 1958.	Pembentukan B.K.S. — BUMIL, Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	51
No. 3856/Um/P.P.I./7/1958 tg. 11 Djuli 1958.	Meralat Surat Keputusan Peperda Swt. I Djawa-Barat No. 130/6/P.P.D./1958 tanggal 21 Djuni 1958.	55
No. KPTS. 131/6/P.P.D./58 tg. 29 Mei 1958.	Penundjukan C.V. ACKUB sebagai pergudangan/penjimpanan beras JU-BM. Djawa-Barat untuk menggantikan V.T.P.I. Sukabumi dan Tjiandjur.	56
No. 134/6/PPD/58 tg 28 Djuni 1958.	Penundjukan Penggilingan Beras N.V. „PASIR KAWUNG" untuk menjosoh beras kepunjaan Koperasi2 desa/Kab. Tjiandjur.	57
No. 135/6/PPD/1958 tg. 30 Djuni 1958.	Pengesahan berdirinja B.K.S.P.M. Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	59
No. 138/7/Sec/1958 tg. 10 Djuli 1958.	Penetapan Majoor D. AFFANDI nrp. 11860.	62

DAFTAR ISI

Nomor dan tanggal Surat2 Keputusan.	Perihal.	Halaman.
No. 139/7/P.P.D./1958 tg. 11 Djuli 1958.	Delegasi kekuasaan penanda-tanganan surat2 di Biro Pembangunan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	63
No. 143/7/P.P.D./1958 tg. 12 Djuli 1958.	Gedung Sekolah CHUNG HUA di Djalan Setasion 382 Krawang.	64
No. 147/7/P.P.D./58 tg. 15 Djuli 1958.	Pentjabutan penundjukan Penggilingan padi N.V. „PASIRKAWUNG" untuk menjosoh beras kepunjaan Kop. desa/Kab. Tjiandjur dan penundjukan Penggilingan „SUKASARI" sebagai gantinja.	66
No. 152/7/P.P.D./1958 tg. 22 Djuli 1958.	Pentjabutan Surat Penetapan Penguasa Perang Daerah Swt. I Djabar. No. 15/4/PPD/'58 tgl. 11-4-1958 dan penjederhanaan formasi Dewan Pimpinan Perusahaan N.V. Preanger Bont Weverij dan idzin berdirinja Dewan Perusahaan didalam lingkungan pab. tenun.	68
No. Kpts. 152a/7/P.P.D./1958 tg. 15 Djuli 1958.	Perubahan Penentuan Tempat2/Kota2 dimana dapat didirikan/diselenggarakan Sekolah Asing.	70
No. Kpts. 153/7/PPD/1958 tg. 24 Djuli 1958.	Pengangkatan/Penetapan Panitya dan Sub. Panitya Peladjar.	72
No. 154/7/P.P.D./1958 tg. 25 Djuli 1958.	Penundjukkan pemakaian Gedung2/ruangan2 lainnja, bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tiong Hoa.	74
No. Kpts. 155/7/P.P.D./1958 tg. 30 Djuli 1958.	Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Biro Pembangunan Daerah pada Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	78
No. Kpts. 157/7/P.P.D./1958 tg. 25 Djuli 1958.	Djangka waktu tugas mempersiapkan pemetjahan soal tehnis untuk pengerahan tenaga Dokter.	80
No. 158/8/P.P.D./1958 tg. 4 Agustus 1958.	Penurunan tambahan harga kartjis bioskop jang ada didaerah Kabupaten Tasikmalaja, Garut dan Tjiamis.	81
No. 160/8/PPD/1958 tg. 7 Agustus 1958.	Kenaikan harga kartjis masuk Kebon Margasatwa Biologie Swapradja Bandung (Kebun Binatang).	82
No. 161/8/PPD/1958 tg. 8 Agustus 1958.	Penundjukkan Pemakaian Gedung2/ruangan2 bekas dipergunakan Sekolah Asing bukan Tiong Hoa.	84

DAFTAR ISI

Nomor dan tanggal Surat2 Keputusan	Perihal.	Halaman.
No. 163/8/PPD/1958 tg. 7 Agustus 1958.	Pengeluaran / Pembagian uang guna tjabang Palang Merah Indonesia diseluruh Daerah Swatantra I Djawa-Barat.	85
No. 172/8/PPD/1958 tg. 12 Agustus 1958.	Kebidjaksanaan Umum terhadap Orang Asing.	87
No. Kpts. 173/8/P.P.D./1958 tg. 12 Agustus 1958.	Pemberhentian dan Pengangkatan anggauta Panitya Angkutan dan Kebersihan dan Keindahan Djawa-Barat.	88
No. Kpts. 191/8/P.P.D./1958 tg. 14 Agustus 1958.	1. Pentjabutan Lampiran Keputusan no. 154/7/PPD/1958 dan Ralat Keputusan no. 161/8/PPD/1958. 2. Penetapan Keputusan no. 154/7/PPD/1958 dengan Lampiran Baru.	89
No. 194/8/PPD/1958 tg. 18 Agustus 1958.	Pengangkatan kembali sdr. Hartojo Atmoamidjojo sebagai Kepala J.U.B.M. Tjabang Djawa-Barat.	91

„BANDUNG" N.V.